Jilid 3

FATWA-FATWA TERKINI

Oleh :

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin
Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan
Lajnah Da'imah lil Buhuts al-Ilmiah wal Ifta'

DH
DARUL HAQ

Satu hal yang selaras dengan akal manusia, bahwa ucapan kelompok manapun dalam suatu masalah tidak akan diterima kecuali bila mereka yang mengucapkannya adalah orang yang menekuni dan menguasai bidang tersebut.
Adalah aneh bilamana Anda melihat banyak di antara kaum muslimin begitu mudah menerima ajaran agama mereka dari siapa saja tanpa proses pengecekan atau penelitian terlebih dahulu.
Kita sering menyaksikan dan mendengar kelompok-kelompok orang yang berlomba-lomba mengeluarkan fatwa sebelum merujuk kepada ahlinya, menyanggah hukum syari'at, padahal mereka bukan ahlinya serta suka mengevaluasi pendapat ulama padahal mereka ibarat orang yang duduk di deretan paling belakang dalam suatu kafilah.
Manakala kebanyakan orang telah bermalas-malasan untuk mencari ulama dan bertanya kepada mereka serta adanya orang yang tak dikenal yang terlalu berani mengeluarkan pernyataan dan fatwa, maka terjadilah sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah ﷺ bahwa kelak manusia akan menjadikan orang-orang yang jahil sebagai pemimpin, mereka ditanyai lalu memberikan fatwa tanpa landasan ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan.
Oleh karena itu, amat mendesak sekali kebutuhan akan adanya pendekatan melalui fatwa dan jawaban terhadap masalah yang tengah dialami oleh setiap muslim dan muslimah, sehingga bagi pencari kebenaran terdapat peluang untuk mendapatkannya dan menimba dari sumbernya yang orisinil, apalagi bila sumbernya itu mampu memuaskan kebutuhan dan menuntaskannya.
Bagi siapa saja yang mengamati buku yang penuh mutiara-mutiara fatwa dan ucapan berharga ini, baik dari sisi telaah, analisa, tata letak bab, susunan dan penyebutan sumber serta *takhrij* yang dilakukan oleh pengoleksinya, pasti dia akan mengatakan bahwa pekerjaan ini bukanlah hal yang gampang apalagi dianggap kecil artinya.
Saya bermohon kepada Allah ﷻ agar menjadikan buku ini bermanfaat bagi yang telah mengumpulkannya, membacanya dan mengamalkannya serta bermanfaat bagi kaum muslimin seluruhnya.
ISBN 979-3407-14-x (Jil.3)
9 789793 407142 >

Rekomendasi Syaikh Ibnu Jibrin

Segala puji bagi Allah, kita memujiNya, memohon pertolongan, petunjuk, beriman serta bertawakkal kepadaNya. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan -yang haq- untuk disembah selain Allah semata, Yang tiada sekutu bagiNya. Kita juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya ﷺ.

Wa ba'du:

Berhubung saudara Khalid bin Abdurrahman al-Juraisiy telah mengoleksi sekian banyak fatwa ulama terkenal di Kerajaan Arab Saudi, mencetaknya dalam ukuran besar dengan judul *'al-Fatawa asy-Syar'iyyah Fi al-Masail al-'Ashriyyah Min Fatawa 'Ulama al-Balad al-Haram'* (Fatwa-Fatwa Syar'i Terhadap Permasalahan Kontemporer Oleh Para Ulama Kota Suci), demikian pula tekad beliau untuk mencetak ulang, menerjemahkannya ke berbagai bahasa, membagi-bagikannya buat kepentingan orang yang berada di pelosok Kota Suci dan di luar Kerajaan Arab Saudi. Di samping itu, di dalamnya juga terdapat fatwa-fatwa saya secara khusus yang telah dicetak sebelumnya ataupun yang belum sempat dicetak; berhubung dengan hal itu, maka saya telah mengizinkan beliau untuk mencetak ulang semua yang mengatasnamakan saya. Dalam hal ini, saya telah mengecek keshahihannya serta kelaikannya.

Saya juga berterimakasih kepada beliau atas pilihannya yang tepat, jerih payah yang telah diupayakannya serta harta yang diinfaq-kannya dengan harga terjangkau demi menyiarkan ilmu dan menja-dikannya bermanfaat bagi umat Islam.

Semoga Allah membalas jasa beliau dengan sebaik-baik balasan, menganugerahinya pahala atas upaya dan amalnya tersebut sebagai bentuk nasehat bagi seluruh kaum Muslimin dan menganugerahi taufiq buat dirinya, ayahandanya dan saudara-saudaranya yang sela-lu bekerja untuk kepentingan umat sehingga senantiasa menempuh hal yang dicintai dan diridhaiNya.

Wa shallallahu 'ala Muhammad wa alihi wa shahbihi wa sallam.

Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin
12-09-1421 H.

(Pada naskah berbahasa Arab, terlampir pula copy dari naskah asli dengan nama, tulisan dan tanda tangan Syaikh Ibnu Jibrin-penj.)

DAFTAR ISI

SEPUTAR PAKAIAN DAN PERHIASAN

SEPUTAR PATUNG & LUKISAN

NYANYIAN, MUSIK DAN PERMAINAN

RUQYAH

'AIN DAN HASAD

TAMIMAH

MENDATANGI TUKANG SIHIR

JIN

TAKWIL MIMPI

ADAB-ADAB

BERBAKTI DAN DURHAKA KEPADA ORANG TUA

ADAB BERBICARA

Fatwa-Fatwa tentang

PAKAIAN DAN PERHIASAN

1. Hukum Memanjangkan Pakaian Baik Karena Kesombongan Maupun Karena Kebiasaan

Pertanyaan:

Bagaimana hukum memanjangkan pakaian jika dimaksudkan untuk sombong ataupun bukan? Dan bagaimana hukumnya jika seseorang terpaksa memanjangkan pakaiannya baik karena paksaan dari keluarganya, jika ia masih kecil, maupun karena kebiasaan yang berlaku?

Jawaban:

Hukumnya haram bagi kaum laki-laki, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ

"*Bagian dari kain sarung yang lebih rendah dari kedua mata kaki berada di dalam neraka.*" (HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*nya).[1]

Dari Abu Dzar رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلَفِ الْكَاذِبِ

"*Ada tiga orang yang tidak akan disapa oleh Allah* ﷻ *pada hari kiamat dan Allah tidak akan melihat kepada mereka dan tidak juga akan menyucikan mereka, dan bagi mereka adzab yang pedih; orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, orang yang memanjangkan kain sarungnya dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu.*"[2]

Kedua hadits ini dan pengertian yang dikandung keduanya berlaku umum bagi orang yang memanjangkan pakaiannya baik untuk kesombongan maupun bukan. Hal ini disebabkan karena Rasulullah ﷺ menunjukkannya secara umum dan tidak mengkhususkan sesuatu. Jika memanjangkan pakaian itu untuk sombong,

---

[1] Al-Bukhari dalam *al-Libas* (5787).

[2] Muslim dalam *al-Iman* (106) ; an-Nasa'i dalam *az-Zakat* (2564). Lafazh ini dari riwayat an-Nasa'i.

maka dosanya akan menjadi lebih besar dan ancamannya pun lebih keras, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa memanjangkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat."[3]

Seseorang tidak boleh beranggapan bahwa larangan memanjangkan pakaian tersebut bersifat khusus dengan maksud kesombongan; karena Rasul ﷺ tidak mengkhususkan hal itu dalam hadits yang lain, yaitu sabda beliau kepada sebagian sahabat beliau,

إِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ

"Hendaknya kamu sekalian menjauhi memanjangkan kain sarung (pakaian) karena hal itu merupakan bagian dari kesombongan."[4]

Oleh karena itu, semua bentuk memanjangkan pakaian termasuk dalam kategori kesombongan atau pamer. Karena seringkali yang terjadi adalah demikian. Jadi, seseorang yang memanjangkan pakaiannya bukan untuk pamer, tetapi hal itu merupakan perantara menuju ke sana, dan perantara tersebut hukumnya sama dengan hukum tindakan yang diakibatkannya. Hal itu juga karena merupakan sikap berlebih-lebihan dan sangat memungkinkan pakaian terkena najis dan kotoran. Berkenaan dengan hal itu, berdasarkan riwayat dari Umar ﷺ ditegaskan bahwasanya beliau melihat seorang pemuda mengenaikan pakaian yang menyentuh tanah lalu beliau berkata kepadanya, "Angkatlah pakaianmu, sesungguhnya hal itu lebih suci bagi Tuhanmu dan lebih membersihkan pakaianmu."

Sedangkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Abu Bakar ﷺ ketika beliau berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kain sarungku melorot, kecuali aku berupaya menjaganya. Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[3] Al-Bukhari dalam *al-Libas* (3665); Muslim dalam *al-Libas* (2085).

[4] Abu Daud dalam *al-Libas* (4084); Ahmad (65/4) (15525).

لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ

"Engkau tidak termasuk orang yang bermaksud kesombongan."[5]

Yang dimaksud Rasul ﷺ bahwa orang yang memelihara pakaiannya, jika kainnya melorot lalu ia mengangkatnya, maka orang tersebut tidak termasuk orang yang memanjangkan pakaiannya hingga menyapu tanah untuk pamer karena ia tidak memanjangkannya. Akan tetapi, hal itu adalah karena kainnya yang melorot lalu ia berusaha mengangkatnya dan memeliharanya. Tidak diragukan lagi bahwa kasus ini dimaafkan. Namun demikian, orang yang sengaja melorotkannya, apakah hal itu mantel, celana, kain sarung atau baju gamis, maka ia termasuk orang yang mendapat ancaman dan tidak dimaafkan atas tindakannya memanjangkan pakaian tersebut, karena hadits-hadits yang shahih yang melarang memanjangkan pakaiannya bersifat umum, baik dari segi konteksnya, maknanya maupun maksudnya. Maka, kewajiban atas setiap muslim adalah menghindari memanjangkan pakaian dan hendaknya bertakwa kepada Allah ﷻ dalam hal tersebut, dan jangan memanjangkan pakaiannya lebih rendah dari mata kaki sebagai wujud pelaksanaan atas hadits-hadits shahih dan menghindarkan diri dari kemurkaan Allah dan siksaNya. Hanya Allah-lah Yang Maha Memberi taufiq.

Kitab ad-Da'wah, hal. 128-129, Ibn Baz

2. Hukum Memanjangkan Pakaian

Jika memanjangkan pakaian dimaksudkan untuk kesombongan, maka akibatnya Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat dan tidak akan pula berbicara kepadanya serta tidak akan menyucikannya dan baginya siksa yang pedih. Tetapi, jika memanjangkannya bukan untuk kesombongan maka akibatnya bahwa bagian yang berada di bawah mata kaki berada di dalam neraka, karena Nabi ﷺ telah bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ

[5] Al-Bukhari dalam *al-Libas* (5784).

يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

"Ada tiga orang yang tidak akan disapa oleh Allah ﷻ pada hari kiamat dan Allah tidak akan melihat kepada mereka dan tidak juga akan menyucikan mereka, dan bagi mereka adzab yang pedih: orang yang memanjangkan (pakaiannya), orang yang mengungkit-ngungkit (pemberiannya) dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah paslu."[6]

Beliau juga bersabda,

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Orang yang memanjangkan pakaiannya karena kesombongan, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat."[7]

Demikian hadits-hadits berkenaan dengan orang yang memanjangkan pakaiannya karena kesombongan. Sedangkan orang yang memanjangkan pakaiannya bukan untuk pamer atau kesombongan, dalam *Shahih al-Bukhari* dari Abu Hurairah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ

"Bagian kain sarung (pakaian) yang berada di bawah mata kaki adalah di dalam neraka."[8]

Hadits ini tidak dikhususkan dengan adanya maksud kesombongan dan tidak benar pula jika dikhususkan dengannya berdasarkan hadits sebelumnya, karena Abu Sa'id al-Khudri ؓ berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,
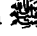
إِزَارَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلاَ حَرَجَ أَوْ لاَ جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ، مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

[6] Muslim dalam *al-Iman* (106).
[7] Al-Bukhari dalam *al-Libas* (5783) dan Muslim dalam *al-Libas* (2085).
[8] Al-Bukhari dalam *al-Libas* (5787).

"Kain sarung seorang muslim adalah sampai pertengahan betis dan tidaklah berdosa atau tidak mengapa (jika bagian pakaian) berada di antara batas itu dengan mata kaki, sedangkan bagian yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di dalam neraka. Barangsiapa memanjangkan pakaiannya demi kesombongan, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat."[9]

Karena kedua macam perbuatan tersebut berbeda, maka akibatnya pun berbeda pula. Ketika hukum dan sebabnya berbeda, maka sesuatu yang umum tidak dapat dilimpahkan kepada yang khusus; karena hal tersebut dapat menimbulkan kontradiksi. Sedangkan orang yang berargumentasi dengan hadits Abu Bakar, maka kami berpendapat bahwa anda tidak dapat berargumentasi dengan hadits Abu Bakar tersebut karena dua hal, ***Pertama,*** bahwa Abu Bakar ﷺ berkata, "Salah satu lipatan bajuku melorot, kecuali bila aku menjaganya." Abu Bakar ﷺ tidak dengan sengaja memanjangkan pakaiannya demi kesombongan, tetapi pakaian itu sendiri yang melorot dan bersamaan dengan itu beliau berupaya menjaganya agar tidak menyentuh tanah. Sedangkan orang-orang yang memanjangkan pakaiannya dan mereka beranggapan bahwa mereka tidak memaksudkannya untuk kesombongan sembari mereka melorotkan pakaiannya untuk suatu maksud, maka kami berpendapat bahwa jika Anda menurunkan pakaian Anda hingga lebih rendah daripada mata kaki bukan dengan maksud kesombongan, maka Anda akan diganjar dengan api neraka karena bagian yang lebih rendah dari mata kaki saja. Tetapi, jika Anda memanjangkan pakaian Anda karena kesombongan, maka Anda akan diganjar dengan siksaan yang lebih besar; Allah tidak akan berbicara kepada Anda pada hari kiamat, tidak akan melihat Anda dan tidak pula akan menyucikan Anda, dan bagi Anda siksa yang pedih. **Kedua,** bahwa Abu Bakar ﷺ telah disucikan oleh Rasulullah ﷺ dan beliau sendiri telah bersaksi untuknya bahwa ia bukan termasuk orang yang membuat kain itu karena untuk kesombongan. Jika demikian, adakah orang lain di antara mereka yang mendapatkan penyucian dan kesaksian

---

[9] Diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Libas* (12); Abu Dawud dalam *al-Libas* (4094); an-Nasa'i dalam *al-Kubra* (9715-9717); Ibnu Majah dalam *al-Libas* (3573); Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya (5446, 5447, 5450) yang disebutkannya dalam kitab *at-Targhib wa at-Tarhib* dalam pembahasan *at-Targhib fi al-Qamish*, hal. 88.

semacam itu? Tetapi setan terus berusaha membukakan pintu bagi sebagian manusia untuk mengikuti *mutasyabihat* dari teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah, untuk mencari pembenaran atas perbuatan mereka. Sesungguhnya Allah ﷻ memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakiNya ke jalan yang lurus. Kami memohon petunjuk kepada Allah ﷻ bagi kami dan bagi mereka semua.

Risalah fi Shifat Shalat an-Nabi ﷺ, hal 42, Ibnu Utsaimin.

3. Menghilangkan Rambut dari Tubuh Wanita

Pertanyaan:

Kami mengetahui bahwa Allah ﷻ tidak akan rela jika manusia merubah ciptaanNya, sedangkan setan -kami berlindung kepada Allah dari kejahatannya- sebaliknya ia akan menyuruh manusia agar merubah sebagian dari ciptaan Allah. Sesungguhnya Nabi ﷺ diriwayatkan dari beliau bahwa beliau,

لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

"*Melaknat wanita yang memasang dan dipasang rambut palsu, wanita yang mencukur bulu alis dan dicukurkan bulu alis, dan wanita yang membuat tato dan dibuatkan tato.*"

Dan di akhir hadits ini Nabi ﷺ bersabda,

الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ

"*Dan wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah.*"

Seakan-akan alasan diturunkannya laknat tersebut adalah karena kaum wanita merubah ciptaan Allah. Tetapi ketahuilah bahwa di sana terdapat berbagai macam perubahan, di antaranya ada yang terpuji dan sangat diajurkan, dan itu yang termasuk dalam fitrah atau naluri, misalnya khitan, memotong kumis, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku, dan kita diberi keringanan membiarkannya tumbuh selama 40 hari. Dalam kenyataannya ada juga perubahan yang termasuk makruh atau dibenci dengan argumentasi akan mendapatkan laknat karenanya. Sementara perubahan lain disukai dan dianjurkan ber-

dasarkan nash karena hal itu merupakan fitrah. Namun demikian, masih ada beberapa persoalan yang masih kabur bagi saya. Saya bermaksud menghilangkan rambut yang tumbuh di kedua lengan dan kaki saya. Apakah menghilangkan rambut tersebut termasuk perubahan secara umum terhadap ciptaan Allah? dan karena itu selayaknya tidak dihilangkan? ataukah kita menganggapnya sebagai persoalan-persoalan yang *mutasyabihat* (samar) yang pengharamannya dan pembolehannya tidak jelas? Sehingga kemudian kita tidak menghilangkannya juga sebagai wujud pembebasan bagi agama kita? Atau kita menganggapnya sebagai persoalan-persoalan di mana Rasulullah ﷺ tidak memberikan komentar mengenai hal tersebut, sehingga kita dimaafkan dan mendapat *rukhshah* (keringanan), dan oleh karena itu kita boleh menghilangkannya? Ataukah ada nash lain yang belum saya ketahui yang menjelaskan larangan atau yang membolehkannya? Lalu kenapa kita tidak menganggap persoalan ini sebagai persoalan yang samar (*mutasyabihat*)? Dan kenapa pula kita tidak menganggapnya sebagai persoalah yang tidak dikomentari Rasulullah ﷺ? Saya pernah mendengar adanya sebuah pendapat yang menyatakan bahwa menghilangkan rambut tersebut mungkin dilakukan dengan digunting atau dicukur sehingga tidak terjebak pada perubahan, tetapi saya ingin mengetahui hal tersebut berdasarkan dalil.

Jawaban:

Sebenarnya pertanyaan ini telah mengandung jawabannya karena ketika seseorang ingin menjawab dengan jawaban yang lebih banyak dari kemungkinan-kemungkinan yang disebutkan penanya, ia tidak dapat melakukan hal itu berkenaan dengan persoalan yang dimunculkan.

Di antara perubahan terhadap ciptaan Allah ada yang diperintahkan seperti sunah-sunah fitrah, ada juga yang dilarang seperti mencabut bulu mata, merenggangkan gigi, membuat tahi lalat, membuat tato dan sejenisnya, dan sebagian lagi tidak terdapat penjelasannya seperti rambut pada betis dan lengan, telapak tangan dan kaki dan sejenisnya.

Persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan hukumnya tersebut mengandung berbagai kemungkinan sebagaimana yang disebutkan

penanya. Pada dasarnya, hukum melakukan perubahan terhadap ciptaan Allah adalah haram karena hal itu termasuk perintah setan. Maka kewajiban kita adalah manahan untuk tidak melakukan tindakan tersebut dan meninggalkannya.

Atau kami berpendapat bahwa persoalan ini merupakan persoalan yang tidak dikomentari oleh Pembuat Syari'at karena ketika Pembuat Syari'at mengeluarkan nash untuk persoalan-persoalan yang dilarang dan juga untuk yang diperintahkan supaya dihilangkan, sedangkan mengenai persoalan ini, Pembuat Syari'at tidak berkomentar. Ini menunjukkan bahwa hal itu tidak apa-apa atau boleh dilakukan, karena jika hal itu dilarang, Nabi ﷺ pasti melarangnya dan menunjukkannya dengan kalimat yang umum yang mencakup keseluruhan. Jika yang diperintahkan juga ditunjukkan nashnya, maka dapat dimaklumi tentang penyertaan disebutkannya bagian yang dilarang tersebut; karena menyebutkan bagian yang dilarang menuntut adanya selain dari yang dilarang tersebut, baik yang diperintahkan maupun yang dimaafkan. Tidak diragukan lagi bahwa berhati-hati dalam menjalankan syari'at adalah meninggalkannya dan tidak mendekatinya, kecuali jika rambutnya sangat banyak yang mengganggu penampilan wanita tersebut sehingga menjadikan tangannya seperti tangan laki-laki atau menjadikan kakinya seperti kaki laki-laki, dan sejenisnya yang tidak disukai oleh suaminya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, tidak diragukan lagi bahwa menghilangkan rambut tersebut boleh hukumnya, apakah dihilangkan dengan gunting atau cream yang dapat menghilangkan rambut atau yang lainnya. Demikian hukum dan ketentuan mengenai persoalan ini menurut pandangan saya, dan hanya Allah-lah yang Maha Mengetahui.

Nur 'Alad Darb Syaikh Muhammad al-Utsaimin, hal. 47-48

4. Hukum Mencabut Alis

Pertanyaan:

Bagaimana hukum menghilangkan atau memotong sebagian bulu alis?

Jawaban:

Menghilangkan bulu alis, jika dilakukan dengan cara dicabut maka termasuk kategori mencabut alis yang dilaknat sebagaimana ditunjukkan hadits,

لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ النَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ

"Nabi ﷺ melaknat wanita yang mencabut alis dan wanita yang meminta agar alisnya dicabut." [10]

Perbuatan ini termasuk salah satu dosa besar, khususnya bagi wanita, karena wanitalah yang sebagian besar melakukan perbuatan tersebut untuk mempercantik diri, namun demikian, jika laki-laki juga melakukan perbuatan itu, maka ia pun akan dilaknat sebagaimana wanita -kita berlindung kepada Allah ﷻ- meskipun caranya bukan dengan cara dicabut melainkan dengan gunting atau pisau cukur, karena sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu sama dengan dicabut, karena perbutan itu termasuk merubahan ciptaan Allah. Maka, tidak ada bedanya antara melakukannya dengan cara dicabut maupun dengan cara digunting atau dicukur, dan ini tidak diragukan lagi lebih merupakan tindakan yang hati-hati. Oleh karena itu, hendaknya setiap orang, laki-laki maupun wanita berusaha menjauhi perbuatan tersebut.

Fatawa Syaikh Ibn Utsaimin, Juz 2, hal. 830-831.

5. Menjual Cincin Emas Kepada Laki-laki

Pertanyaan:

Bagaimana hukum menjual cincin dari emas yang khusus akan dikenakan oleh kaum laki-laki jika penjualnya yakin bahwa pembelinya akan mengenakannya?

Jawaban:

Menjual cincin dari emas kepada laki-laki jika penjualnya mengetahui bahwa pembelinya pasti mengenakannya -atau menurut dugaannya yang paling kuat- maka menjualnya tergolong

---

[10] Diriwayatkan Abu Daud, bab menyisir rambut no. 2639, serta terdapat hadits pendukung yang diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 5491; Muslim no. 3960.

haram, karena emas adalah haram bagi kaum laki-laki umat ini (Muslimin). Jika ia menjualnya kepada seseorang yang ia ketahui atau menurut dugaannya yang kuat bahwa pembelinya akan mengenakannya, maka penjual itu telah membantunya dalam melakukan dosa, sedangkan Allah ﷻ telah melarang bekerjasama dalam dosa dan pelanggaran, sebagaimana disebutkan dalam firmanNya,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Al-Ma'idah: 2).

Tidak diperbolehkan juga bagi penyepuh emas untuk membuat cincin emas yang akan dikenakan oleh kaum laki-laki.

As'ilah fi Bai' wa Syira' adz-Dzahab, hal. 27, Syaikh Ibn Utsaimin.

6. Alasan Diharamkannya Emas Bagi Kaum Laki-laki

Pertanyaan:

Apakah alasan diharamkannya memakai emas bagi kaum laki-laki, karena kita mengetahui bahwa agama Islam tidak mengharamkan atas seorang muslim kecuali segala suatu yang mengandung *madharat* (bahaya), jadi apakah *madharat* yang terkandung dalam pemakaian perhiasan emas bagi kaum laki-laki?

Jawaban:

Perlu diketahui oleh penanya dan setiap orang yang mendengar acara ini bahwa alasan hukum dalam menetapkan hukum-hukum syari'at bagi setiap orang mukmin adalah firman Allah dan sabda RasulNya. Hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan RasulNya

telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." (Al-Ahzab: 36).

Siapa saja yang bertanya kepada kami tentang pewajiban atau pengharaman sesuatu, niscaya kami akan menunjukkan hukumnya berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Karena itu, berkenaan dengan pertanyaan tersebut di atas, maka dapat kami katakan, "Alasan diharamkannya emas bagi kaum laki-laki yang mukmin adalah firman Allah ﷻ dan sabda RasulNya ﷺ, dan alasan tersebut sudah dianggap cukup bagi setiap orang mukmin. Karena itu, ketika Aisyah رضي الله عنها ditanya, 'Kenapa wanita yang haid diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha shalat?' Ia menjawab, 'Allah telah menentukan kita mengalami hal tersebut, kemudian kita diperintahkan mengqadha puasa dan kita tidak diperintahkan mengqadha shalat,[11] Karena nash hukum dari Kitab Allah (al-Qur'an) dan Sunnah RasulNya menjadi alasan diwajibkannya hal tersebut bagi setiap orang mukmin. Tetapi tidak menjadi masalah bagi seseorang untuk mencari hikmah yang terkandung dalam hukum-hukum Allah, karena hal itu dapat menambah ketentraman bathin, menjelaskan ketinggian syari'at Islam karena ketentuan-ketentuan hukumnya sesuai dengan alasannya dan memungkinkan dilakukan *qiyas* (analogi), jika alasan hukum yang dinashkan itu memiliki kepastian terhadap masalah lain yang belum memiliki ketetapan hukum. Jadi tujuan mengetahui hikmah yang terkandung dalam ketentuan hukum syari'at adalah tiga faidah tersebut.

Kemudian dapat kami katakan juga berkenaan dengan pertanyaan saudara, bahwa Nabi ﷺ telah menegaskan tentang haramnya memakai emas bagi kaum laki-laki, tidak bagi kaum wanita. Alasannya; karena emas itu termasuk perhiasan yang memiliki nilai tinggi dalam mempercantik dan menghiasi seseorang, sehingga dikategorikan sebagai hiasan dan perhiasan, sedangkan orang laki-laki bukanlah peminat hal tersebut, yakni bukan sosok manusia yang menyempurnakan diri atau disempurnakan dengan sesuatu yang di luar dirinya, melainkan sempurna dengan sesuatu yang terdapat di dalam dirinya, karena ia mempunyai sifat kejantanan atau kelaki-lakian; sehingga ia tidak membutuhkan perhi-

---

[11]Al-Bukhari, bab *haidh,* 221 dan Muslim, bab *haidh,* 335.

asan untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Jadi seorang suami tidak membutuhkan perhiasan untuk menarik perhatian isterinya supaya mencintainya. Berbeda sekali dengan wanita, karena ia memiliki kekurangan; sehingga ia membutuhkan berbagai perhiasan yang bernilai tinggi, di mana perhiasan itu dibutuhkannya hingga di dalam pergaulan di antara mereka dan di depan suaminya. Karena itu, maka wanita diperbolehkan memakai perhiasan emas dan tidak bagi laki-laki. Allah ﷻ berfirman dalam menyifati keberadaan wanita,

أَوَمَن يُنَشَّؤُاْ فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ

"*Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran.*" (Az-Zukhruf: 18).

Dengan demikian, jelaslah mengenai hikmah syara' (agama) mengharamkan memakai perhiasan emas bagi kaum laki-laki.

Berkaitan dengan hal itu, maka saya nasehatkan kepada kaum mukminin yang memakai perhiasan emas, bahwa mereka telah berbuat maksiat kepada Allah dan RasulNya dan menjadikan dirinya sebagai bagian dari kaum wanita serta mereka telah meletakkan bara api neraka di atas tangannya, kemudian memakainya sebagai perhiasan; sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Nabi ﷺ. Karena itulah, hendaklah mereka bertaubat kepada Allah ﷻ. Sedangkan jika mereka memakai perhiasan dari perak dengan memperhatikan batas-batas ketentuan syari'at, maka hal itu tidak menjadi masalah dan tidak berdosa. Demikian juga; tidak berdosa dan tidak menjadi masalah memakai perhiasan dengan sejumlah barang tambang yang lainnya selain emas di mana mereka tidak berdosa memakai cincin dari barang-barang tambang tersebut, jika dilakukan tanpa melebihi batas-batas kewajaran dan tidak menimbulkan fitnah.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, kepada keluarganya serta para sahabatnya seluruhnya.

Syaikh Ibn Utsaimin, As'ilah Fi Bai' Wa Syira' adz-Dzahab, hal. 38

7. Tidak Diperbolehkan Memakai Perhiasan Emas Bagi Kaum Laki-laki

Pertanyaan:

Bagaimanakah hukum memakai perhiasan emas dalam segala bentuknya.

Dalam hal ini ada keyakinan bahwa jika cincin tunangan –di mana cincin itu terbuat dari emas- dicopot, niscaya pernikahan akan batal?

Jawaban:

Emas adalah perhiasan yang tidak diperbolehkan bagi kaum laki-laki mukmin dan memakainya termasuk perbuatan munkar bagi mereka baik emas yang dipakai itu berupa cincin, jam tangan atau kalung, karena sabda Nabi ﷺ yang berkenaan dengan larangan tentang pemakaiannya bagi kaum laki-laki mukmin itu bersifat umum, di mana Nabi ﷺ bersabda,

أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِيْ وَحُرِّمَ لِذُكُوْرِهَا

"*Emas dan sutera dihalalkan bagi kaum wanita dari kalangan umat kami, dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya.*"[12]

Nabi ﷺ telah melarang kaum laki-kaki memakai cincin emas.[13] Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan sebuah hadits di dalam kitab *Shahih*nya masing-masing dari al-Bara' bin 'Azib رضي الله عنه, bahwa ketika Nabi ﷺ melihat seorang laki-laki memakai cincin emas di tangannya, maka beliau memintanya supaya mencopot cincinnya, kemudian melemparkannya ke tanah, seraya bersabda,

يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِيْ يَدِهِ

"*Salah seorang dari kalian sengaja mengambil bara api neraka dan meletakkannya di tangannya.*"[14]

Dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه. Adapun cincin tunangan yang

---

[12] An-Nasai, bab perhiasan (5148); Ahmad (19008-19013).

[13] Al-Bukari, bab meminta izin (6235); Muslim, bab pakaian (2066).

[14] HR. Muslim dalam kitab *Shahih*nya, bab pakaian (2090).

terbuat dari emas, maka keberadaannya sama dengan cincin emas lainnya dan tidak bedanya, serta orang laki-laki yang memakainya wajib mencopotnya, dan mencopotnya tidak ada pengaruhnya terhadap suatu pernikahan. Barangsiapa meyakini bahwa hal itu akan mempengaruhi suatu perkawinan, maka ia telah keliru. Selain itu memakai cincin tunangan termasuk hal yang baru di dalam masalah agama dan tidak memiliki dasar hukum, sehingga wajib bagi kaum muslimin meninggalkannya, atau paling tidak hukumnya adalah makruh. Seraya saya memohon kepada Allah bagi segenap kaum muslimin, semoga Allah memberi petunjuk dan pengampunan dari segala penyimpangan yang bertentangan dengan ketentuan syara' yang suci.

Syaikh Ibn Baz, Majalah ad-Da'wah, edisi no. 1044.

8. Memakai Wadah (Perkakas) Dari Emas

Pertanyaan:

Jika suatu wadah (perkakas) dilapisi emas tapi tidak murni, apakah memakainya diharamkan? dan apakah terhadapnya berlaku hadits,

لاَ تَأْكُلُوْا فِي آنِيَةٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

"Janganlah kamu makan pada wadah yang terbuat dari emas dan perak..."

Jawaban:

Ya. Para ulama telah memberlakukan ketentuan hadits tersebut pada wadah yang seperti itu, karena Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تَشْرَبُوْا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوْا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَـهُمْ وَلَنَا فِي الآخِرَةِ

"Janganlah kamu minum pada wadah yang terbuat dari emas dan perak serta janganlah kamu makan pada piringnya, karena wadah tersebut diperuntukkan bagi mereka (orang-orang kafir) di dunia

dan diperuntukkan bagi kita kelak di akhirat."[15]

Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ

"*Barangsiapa minum pada wadah yang terbuat dari emas atau perak niscaya ia menyalakan di dalam perutnya bara api neraka Jahanam.*"[16]

Kemudian ad-Daruquthni meriwayatkan dan menghasan-kannya dan al-Baihaqi dari Ibnu Umar ﷺ dengan sanad yang *marfu'* (bersambung hingga Nabi ﷺ),

مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ فِي إِنَاءٍ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

"*Barangsiapa minum pada wadah yang terbuat dari emas atau perak, atau wadah yang di dalamnya terdapat suatu lapisan dari-nya niscaya ia menyalakan di dalam perutnya bara api neraka Jahannam.*"[17]

Sabda Nabi ﷺ, "*Barangsiapa minum pada wadah yang terbuat dari emas atau perak,*" menunjukkan larangan yang bersifat umum, yakni semua wadah yang terbuat dari emas atau perak, serta semua wadah yang di dalamnya terdapat lapisan dari keduanya. Karena pada wadah yang dilapisi keduanya terdapat hiasan yang dimaksudkan untuk memperindah keberadaanya, maka dilarang memakainya berdasarkan nash hadits tersebut. Demikian juga dengan wadah-wadah yang kecil, misalnya: gelas teh atau gelas kopi. Jadi wadah yang dilapisi emas atau perak tidak boleh di-pakai makan atau minum, bahkan wajib menjauhinya. Jika Allah memberi kelapangan rizki kepada sejumlah hambaNya, maka yang wajib mereka lakukan adalah berpegang teguh kepada ke-tentuan syari'at Allah dan tidak melanggarnya, dan jika seseorang diberikan kelebihan harta, maka selayaknya ia berinfak kepada hamba-hamba Allah yang membutuhkan dan tidak bersikap berlebihan atau boros.

Syaikh Ibn Baz, Majmu' Fatawa Wa Maqalat Mutanawwi'ah, hal. 124.

---

[15] Telah disepakati keshahihannya; al-Bukhari, bab makanan (5426); Muslim, bab pakaian (5/2067).

[16] HR. Muslim dalam kitab *Shahih*nya, bab pakaian (2065).

[17] Ad-Daruquthni dalam *Sunan*nya, 1/40.

9. Menyemir Jenggot dengan Warna Hitam

Pertanyaan:

Sejauh manakah keabsahan hadits-hadits yang menjelaskan masalah menyemir jenggot dengan warna hitam? Dewasa ini banyak sekali orang-orang yang nota bene berilmu yang menyemir jenggot dengan warna hitam?

Jawaban:

Berkenaan dengan masalah tersebut banyak sekali hadits-hadits shahih yang menjelaskan tentang status hukumnya dan di antara hadits yang cukup terkenal ialah hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ﵁ dari Nabi ﷺ, seraya berkata, "Ketika Nabi ﷺ melihat kepala dan jenggot Walid ash-Shiddiq seperti pohon tsaghomah berwarna putih, maka beliau bersabda,

غَيِّرُوْا هٰذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوْا السَّوَادَ

"*Rubahlah (warna) rambut ini dengan sesuatu dan jauhilah warna hitam.*"[18]

Dalam riwayat lain:

وَجَنِّبُوْهُ السَّوَادَ

"*Dan jauhilah warna hitam darinya.*"

Kemudian hadits Ibnu Abbas, yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan an-Nasai dengan sanad yang shahih dari Ibnu Abbas ﵁, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

يَكُوْنُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُوْنَ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لاَ يَرِيْحُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

"*Kelak pada akhir zaman akan muncul kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti tembolok burung merpati, mereka tidak akan mencium bau harum surga.*"[19]

---

[18] Muslim, bab pakaian (2102).
[19] Abu Daud, bab bepergian (4212); an-Nasai, bab perhiasan (5075); Ahmad (2466).

10. Memakai Pakaian yang Terbuka

Pertanyaan:

Akhir-akhir ini sering terlihat dalam pesta perkawinan bahwa sebagian wanita memakai pakaian yang keluar dari adat kebiasaan masyarakat kita, dan mereka beralasan bahwa pakaian itu hanya dipakai di antara kaum wanita saja. Di antara model pakaian tersebut ada yang ketat yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh dan ada model yang memiliki belahan pada bagian atas hingga batas yang memperlihatkan dada atau punggung serta ada model yang memiliki belahan pada bagian bawah hingga bagian lutut atau kurang sedikit, bagaimana ketentuan hukum syara' tentang memakai pakaian tersebut? dan apakah yang mesti dilakukan oleh wali wanita berkenaan dengan hal tersebut?

Jawaban:

Dalam hadits shahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا

"*Dua golongan manusia termasuk ahli neraka dan aku belum pernah melihatnya yaitu; kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka pukulkan kepada orang-orang serta wanita yang memakai pakaian tapi telanjang yang berjalan lenggak-lenggok serta bergoyang-goyang, kepalanya seperti punuk seekor unta yang besar. Niscaya mereka tidak akan masuk surga serta tidak akan mencium bau harumnya. Sesungguhnya bau harum surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian.*"[20]

Adapun yang dimaksud sabda Nabi ﷺ, "*Berpakaian tapi telanjang,*" yakni mereka memakai suatu pakaian yang tidak menutupi bagian tubuh yang telah diperintahkan; baik karena

[20]Muslim, bab pakaian; dan bab surga serta kenikmatannya, (2128).

pendek, tipis atau ketat. Berkenaan dengan hal tersebut; Imam Ahmad telah meriwayatkan dalam *Musna*dnya dengan sanad yang agak lemah dari Usamah bin Zaid ﷺ, seraya berkata, "Suatu ketika Rasulullah ﷺ memberiku pakaian buatan daerah Qibthi – salah satu jenis pakaian- dan aku memakaikannya kepada isteri-ku, maka Rasulullah ﷺ bersabda,

مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلاَلَةً إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا

"*Perintahkanlah kepadanya supaya memakai kain tebal di bawahnya (sebagai lapisannya), karena aku khawatir lekuk tulang-tulangnya akan tampak.*"[21]

Selain itu, pakaian tersebut memperlihatkan bagian atas dada, dan hal itu bertentangan dengan perintah Allah ﷻ dalam firmanNya,

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

"*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.*" (An-Nur: 31).

Al-Qurthubi berkomentar dalam tafsirnya, "Hendaklah seorang muslimah menutupkan kerudungnya ke dadanya supaya menutupinya." Selanjutnya al-Qurthubi mengutip sebuah atsar dari Aisyah ﷺ, bahwa Hafshah puteri saudara perempuannya Abdurrahman bin Abi Bakar ﷺ datang kepadanya dalam keadaan memakai kerudung yang memperlihatkan lehernya, maka tidak ada tindakan yang dilakukan Aisyah selain merobeknya, seraya berkata, "Kerudung yang semestinya dipakai adalah kerudung yang tebal dan menutupi dada."

Jadi tidak diperbolehkan memakai pakaian yang ada belahan pada bagian bawahnya jika di bawahnya tidak dilapisi dengan pakaian lain yang menutupi kaki, tetapi jika di bawahnya dilapisi dengan pakaian lain yang menutupi kaki, maka hal itu tidak menjadi masalah, kecuali jika pakaian itu menyerupai pakaian kaum laki-laki, maka pakaian itu haram dipakai bagi wanita dengan alasan menyerupai kaum laki-laki.

---

[21] Ahmad (21279).

Berdasarkan uraian di atas, maka diwajibkan kepada wali anak perempuan untuk mencegahnya dari segala jenis pakaian yang diharamkan dan keluar rumah dalam keadaan terbuka serta memakai wewangian, karena kelak pada hari kiamat niscaya walinya akan dimintai pertanggungan jawab tentangnya, yaitu pada suatu hari di mana pada hari itu,

لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

"*Seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa'at dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong.*" (Al-Baqarah: 48).

Syaikh Ibn Utsaimin, Fatawa Mu'ashirah, hal. 23-24.

11. Hukum Memakai Cadar

Pertanyaan:

Dewasa ini telah tersebar sebuah fenomena di tengah-tengah kaum wanita yaitu model pakaian yang dapat memalingkan pandangan mata yang biasa disebut dengan cadar, tetapi anehnya pakain itu bukan cadar, hanya saja cara memakainya sebagaimana layaknya memakai cadar seperti yang biasa dilakukan oleh kaum wanita. Pada mulanya yang disebut cadar itu menutupi muka wanita pemakainya sehingga tidak kelihatan, kecuali hanya dua mata saja, kemudian ia mengalami modifikasi dan pelebaran sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya kedua mata dan sebagian muka pemakainya terlihat yang dapat memalingkan pandangan dan menimbulkan fitnah, terlebih kebanyakan wanita ketika memakainya matanya dicelak. Ketika kami menegurnya tentang pakaian tersebut, maka mereka berhujjah bahwa Syaikh telah memfatwakan bahwa asal hukum dalam berpakaian itu adalah boleh. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kami sangat berharap kiranya Syaikh dapat menjelaskan masalah tersebut secara rinci serta gamblang, semoga Allah membalas kebaikan Syaikh.

Jawaban:

Tidak diragukan lagi bahwa cadar sudah dikenal sejak masa Nabi ﷺ, di mana kaum wanita muslimah pada saat itu memakainya sebagaimana diisyaratkan dalam sabda beliau yang ditujukan kepada seorang wanita muslimah yang sedang menunaikan ihram

لاَ تَنْتَقِبْ

"*janganlah kamu menutupnya (muka).*"[22]

Hal itu menunjukkan bahwa kebiasaan kaum wanita muslimat ketika itu memakai cadar. Tetapi berkenaan dengan cadar yang ada pada masa kita sekarang ini, maka kami tidak pernah memfatwakan kebolehan memakainya, bahkan kami memandangnya harus mencegahnya, karena hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan lebih jauh untuk membolehkan sesuatu yang tidak boleh, sebagaimana yang dikatakan oleh penanya yang menemukan langsung alasan tersebut. Perlu kami tegaskan kembali, bahwa kami tidak pernah memfatwakan kepada seorang wanita pun, baik terhadap keluarga maupun orang lain akan kebolehan memakai cadar yang ada pada masa kita sekarang ini yang memperlihatkan sebagian wajah, bahkan kami memandang bahwa pemakaian cadar tersebut harus dilarang, dan kami serukan kepada kaum wanita muslimah, hendaklah mereka takut kepada Allah dalam masalah tersebut, serta tidak sepatutnya mereka memakai cadar seperti itu, karena hal itu akan membuka pintu kejahatan yang sulit dikunci setelahnya.

Syaikh Muhammad bin Utsaimin, Alfazh wa Mafahim Fi Mizan asy-Syari'ah, hal. 73-74

12. Hukum Memakai Sutera Bagi Kaum Laki-laki

Pertanyaan:

Apakah kaum laki-laki diperbolehkan memakai kain sutera? Jika diperbolehkan, maka berapakah ukuran panjang kain suteranya, kami berharap disebutkan dalilnya? Semoga Allah mem-

---

[22] Al-Bukhari, bab hukuman membunuh binatang buruan, (1838).

balas Syaikh dengan balasan yang baik.

Jawaban:

Kain sutera diharamkan bagi kaum laki-laki, karena Nabi ﷺ telah mengancam orang laki-laki yang memakainya di dunia, niscaya tidak akan memakainya kelak di akhirat. Nabi ﷺ bersabda,

أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِيْ وَحُرِّمَ لِذُكُوْرِهَا

"*Emas dan sutera dihalalkan bagi kaum wanita umatku dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya.*"[23]

Tetapi diperbolehkan memakainya dengan ukuran panjangnya sekitar empat jari atau kain sutera campuran di mana campurannya lebih banyak daripada kain suteranya, maka hal itu dibolehkan berdasarkan keterangan yang tertera di dalam as-Sunnah yang berkenaan dengan masalah tersebut.[24]

Dikutip dari fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin.

13. Hukum Memakai Kalung Bagi Laki-laki

Pertanyaan:

Bagaimanakah hukum memakai kalung bagi orang laki-laki?

Jawaban:

Memakai kalung dengan tujuan menghias diri dengannya adalah haram, karena kalung itu merupakan aksesoris wanita, sehingga orang laki-laki yang memakainya dihukumi telah menyerupai kaum wanita. Sedangkan Rasulullah ﷺ telah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Pengharaman dan dosanya semakin bertambah berat, jika kalung itu terbuat dari emas, karena ia diharamkan bagi kaum laki-laki dari dua sisi; **pertama**, berdasarkan ijma', karena kalung itu terbuat dari emas dan **kedua**, karena ia menyerupai kaum wanita. Kemudian kejelekkannya akan semakin bertambah lagi, jika kalung itu berbentuk binatang atau raja. Sedangkan yang paling besar dosanya dan

---

[23] An-Nasa'i, bab perhiasan (5148); Ahmad (19008 dan 19013).

[24] Muslim, bab pakaian (12, 13, 14, 15 dan 2069).

dipandang paling keji, jika kalung itu berbentuk salib atau terdapat gambar salib di dalamnya, sehingga kalung tersebut diharamkan, tanpa kecuali bagi kaum wanita (muslimah). Dengan demikian, maka diharamkan bagi kaum wanita muslimah memakai kalung yang bergambar, baik gambar manusia, binatang, burung dan lainnya, atau di dalamnya terdapat gambar salib. Jadi kesimpulannya bahwa diharamkan bagi kaum laki-laki dan kaum wanita memakai kalung yang di dalamnya terdapat gambar salib. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

Syaikh Ibn Utsaimin, Fatawa Mu'ashirah, hal. 66.

14. Hukum Menipiskan Bulu Alis, Memanjangkan Kuku dan Meletakkan Cutek di Atasnya

Pertanyaan:

1) Bagaimanakah hukum menipiskan bulu alis yang tumbuh lebat?

2) Bagaimanakah hukum memanjangkan kuku serta meletakkan cutek di atasnya? Saya biasanya berwudhu dulu sebelum memakai cutek dan membiarkan selama 24 jam sebelum akhirnya saya hapuskan.

3) Bolehkan bagi seorang wanita muslimah memakai pakain yang menutupi tubuhnya, tanpa memakai kain penutup muka (cadar) ketika keluar rumah (bepergian)?

Jawaban:

1) Tidak diperbolehkan mencabut (mencukur) bulu alis dan tidak juga menipiskannya, berdasarkan keterangan yang ditegaskan oleh Nabi ﷺ, bahwa beliau melaknat wanita yang menghilangkan dan yang dihilangkan bulu alisnya. Para ulama telah menjelaskan bahwa mencabut bulu alis termasuk menghilangkannya.

2) Memanjangkan kuku termasuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan as-Sunnah, di mana Nabi ﷺ telah bersabda,

اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ اَلْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيْمُ

الْأَظَافِرِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

"Hal yang fitrah itu ada lima atau lima hal merupakan fitrah, yaitu khitan, mencukur rambut kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur kumis."[25]

Kuku tidak boleh dibiarkan panjang hingga 40 (empat puluh) hari. Hal itu berdasarkan keterangan dari Anas ﷺ, seraya berkata, "Telah ditentukan bagi kita (kaum muslimin) batas waktu mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur rambut kemaluan, bahwa tidak boleh membiarkannya lebih dari 40 (empat puluh) malam."[26] Memanjangkan kuku dikategorikan menyerupai binatang dan sebagai orang kafir.

Adapun berkenaan dengan cutek, maka meninggalkannya lebih utama, dan wajib menghilangkannya ketika wudhu, karena ia menghalangi sampainya air pada kuku.

3) Wajib bagi seorang wanita muslimah memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya dari laki-laki lain (bukan mahramnya) ketika di dalam maupun di luar rumah. Hal tersebut berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ

"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka." (Al-Ahzab: 53).

Ayat al-Qur'an ini mencakup muka dan anggota tubuh lainnya. Karena muka menjadi simbol kecantikan seorang wanita dan yang paling banyak hiasannya, sehingga Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

[25] Al-Bukhari, bab pakaian (5889); Muslim, bab bersuci (257).
[26] Muslim, bab bersuci (258).

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya[27] ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Ahzab: 59).

Ayat-ayat tersebut di atas menunjukkan tentang wajibnya memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya bagi seorang wanita muslimah, baik ketika berada di dalam maupun di luar rumah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, baik kaum laki-laki yang muslim maupun yang kafir. Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita pun yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan RasulNya serta hari akhir menganggap sepele perintah tersebut, karena menyepelekannya merupakan perbuatan maksiat terhadap Allah dan RasulNya. Juga memperlihatkan sebagian anggota tubuhnya di hadapan kaum laki-laki selain yang disebutkan di dalam al-Qur'an niscaya akan menimbulkan fitnah baik ketika berada di dalam maupun di luar rumah.

Syaikh Ibn Baz, Fatawa al-Mar'ah, hal. 86.

15. Model Pakaian Tertutup yang Sesuai dengan Ketentuan Syari'at

Pertanyaan:

Kebanyakan kaum pemudi muslimah memakai pakaian tertutup yang Islami menurut persepsi mereka, di mana mereka memakai kerudung berwarna hitam yang dihias (dibordir ataupun disulam) pinggir-pinggirnya yang dipakai di atas kepala mereka sebagai kerudung dan penutup muka mereka, tetapi sayangnya kedua mata dan muka mereka terlihat jelas. Hal yang tidak mereka pedulikan di balik pemakaian kerudung model baru itu bahwa mereka memakainya dengan melapangkan atau melebarkan bagian belahan muka sedikit demi sedikit dengan alasan penglihatan.

---

[27] Sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.

Karena maraknya pemakaian kerudung tersebut di kalangan kaum pemudi muslimah, sehingga pemudi muslimah yang tidak memakainya niscaya dikucilkan teman-temannya yang memakainya, dianggap kolot, aliran keras dan terbelakang dengan alasan bahwa isteri-isteri sahabat pun memakainya pada masa Nabi ﷺ.

Pertanyaannya adalah apakah diperbolehkan memakai kerudung tersebut? Mohon dijelaskan model pakaian yang diperintahkan Islam.

Jawaban:

Dapat saya katakan bahwa penjajahan dalam bentuk pemikiran tidak lepas dari usaha memalingkan manusia dari ajaran agamanya, baik dalam hal akidah, akhlak, ibadah dan mu'amalah semaksimal mungkin. Tetapi orang mukmin yang berpegang teguh kepada keimanannya; nicaya akan memiliki filter yang dapat menjadi penghalang antara dirinya dan maksud jahat orang-orang yang senantiasa membuat kerusakan. Hal itu dengan cara kembali kepada Kitab Allah (al-Qur'an) dan Sunnah RasulNya ﷺ, sebagaimana hal itu diwajibkan atas setiap orang mukmin ketika terjadi perselisihan di dalam sesuatu urusan; di mana mereka harus mengembalikannya kepada Kitab Allah (al-Qur'an) dan Sunnah RasulNya. Hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ,

> "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*" (An-Nisa': 59).

Jika kita merujuk Kitab Allah (al-Qur'an) dan as-Sunnah dalam masalah tersebut, niscaya kita akan menemukan; bahwa kerudung yang Islami itu adalah mesti menutupi muka dari pandangan kaum laki-laki lain (bukan mahram). Adapun dalil yang berkenaan dengan masalah tersebut telah disebutkan dalam buku-buku yang membahas masalah tersebut, dan tidak cukup waktu untuk membahasnya dalam pembahasan ini. Jadi pendapat yang benar adalah mewajibkan hal tersebut, karena muka itu merupakan simbol kecantikan seorang wanita dan pusat daya

tarik yang menjadi tujuan bagi kaum laki-laki yang menghendaki kecantikan lahiriyah semata. Dengan demikian, maka fitnah yang ditimbulkan oleh muka sangat besar, jika terbuka; sehingga dapat disaksikan setiap orang. Karena itulah, muka menjadi anggota tubuh yang paling utama untuk ditutup daripada anggota tubuh yang lain. Muka lebih utama untuk ditutup daripada dua kaki dan dua telapak tangan, karena fitnah yang dapat ditimbulkannya jauh lebih besar.

Sedangkan kerudung yang diceritakan penanya, maka kerudung seperti itu jelas bertentangan dengan perintah syara'. Karena kerudung tersebut sebagaimana diceritakan penanya; di dalamnya mengandung unsur *tabarruj* (memperlihatkan perhiasan) dengan adanya sulaman atau bordiran pada bagian pinggirnya. Padahal Allah ﷻ telah berfirman berkenaan dengan wanita-wanita tua yang sudah berhenti dari haid,

> "*Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (An-Nur: 60).

Ayat ini berkenaan dengan kaum wanita yang sudah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak berkeinginan menikah lagi, maka bagaimanakah halnya dengan para pemudi yang berkeinginan menikah dan menarik perhatian kaum laki-laki supaya mencintainya? Bagaimanakah halnya dengan perbuatan mereka yang dengan sengaja memperlihatkan perhiasan pada kerudung mereka?

Kemudian berkenaan dengan belahan untuk kedua mata pada cadar, maka jika kaum wanita memperlebarnya sehingga terlihat bulu alis dan bagian atas pipi, maka hal itu jelas bertentangan dengan perbuatan yang dilakukan oleh isteri-isteri sahabat pada masa Nabi ﷺ. Kita juga mengetahui bahwa jika kita mengkaji dan meneliti dengan seksama bahwa model pakaian-pakaian itu mengalami perubahan dan modifikasi dengan cepat. Terkadang kaum wanita muslimah yang memakainya menyandarkannya kepada apa yang dilakukan oleh isteri-isteri sahabat.

Akan tetapi mereka tidak tinggal diam melainkan hanya sebentar saja, dan setelah itu mereka melebarkan belahan cadarnya tanpa memperhatikan rasa malu.

Di antara ketentuan yang ditetapkan para ulama adalah menutup perantara, yang menggiring kepada sesuatu yang diharamkan. Tidak diragukan lagi, bahwa kerudung sebagaimana diceritakan penanya adalah haram memakainya, karena dapat menjadi perantara terjadinya pelanggaran yang lebih besar. Nasehatku kepada para wanita mukminat, hendaklah bertakwa kepada Allah ﷻ dalam urusan diri mereka. Jika tidak, niscaya mereka termasuk orang-orang yang mencontohkan kebiasaan buruk dalam Islam, sehingga mereka memperoleh balasan kedurhakaan mereka serta kedurhakaan orang-orang yang melakukannya setelah mereka sampai hari kiamat. Kemudian hendaklah mereka bertanya kepada para wanita yang lebih tua usianya dari mereka, yang berpenampilan lebih sopan dari mereka dan memakai kerudung yang sesuai dengan ketentuan syari'at dengan menutupi seluruh mukanya, apakah kerudung itu menyulitkan mereka? apakah kerudung itu mengurangi keagungan agama mereka? Apakah memakai kerudung itu menunjukkan sikap berlebihan mereka dalam melaksanakan kewajiban agama serta aktifitas mereka yang lainnya? Apakah kerudung itu menyebabkan mereka terbelakang dalam masalah agama, pikiran, akhlak atau sosial? Semuanya itu niscaya bukan penyebabnya. Hendaklah mereka mengenakan kerudung mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Ummahatul Mukminin dan para isteri sahabat Rasulullah ﷺ.

Syaikh Ibn Utsaimin, ad-Da'wah, no. 1320.

16. Hukum Menghilangkan Rambut Bagi Kaum Wanita

Pertanyaan:

1. Bagaimanakah hukum menghilangkan rambut ketiak dan kemaluan?

2. Bagaimanakah hukum menghilangkan bulu kaki dan tangan bagi kaum wanita?

3. Bagaimanakah hukum menghilangkan bulu alis atas

permintaan suami?

Jawaban:

1) Hukum menghilangkan rambut ketiak serta kemaluan adalah sunnah, bahkan cara yang paling utama dalam menghilangkan rambut ketiak adalah dicabut dan cara menghilangkan rambut kemaluan adalah dicukur. Jika menghilangkannya dengan cara lain, maka hal itu tidak menjadi masalah.

2) Adapun hukum menghilangkan bulu kaki dan bulu tangan bagi wanita, maka hal itu tidak berdosa, dan menurut kami itu tidak apa-apa.

3) Hukum menghilangkan bulu alis karena permintaan suami, maka hal itu tetap tidak boleh. Karena Rasulullah ﷺ *melaknat wanita yang mencukur dan dicukurkan bulu alisnya.*[28] Makna mencukur di sini ialah menghilangkan atau mencabutnya.

Syaikh Ibn Baz, Fatawa al-Mar'ah, hal. 101

17. Makna Sabda Nabi ﷺ, "Berpakaian Tapi Telanjang"

Pertanyaan:

Apakah makna sabda Nabi ﷺ, "*Berpakaian tapi telanjang?*"[29]

Jawaban:

Adapun makna sabda Nabi ﷺ, "*Berpakaian tapi telanjang,*" yakni wanita-wanita tersebut memakai pakaian, akan tetapi pakaian mereka tidak tertutup rapat (menutup seluruh tubuhnya atau auratnya).

Para ulama berpendapat bahwa di antara yang termasuk berpakaian tapi telanjang, yaitu pakian tipis, sehingga terlihat kulit yang terbungkus di belakangnya, sehingga secara lahiriyah pemakainya terlihat berpakaian, tetapi pada hakikatnya telanjang. Juga termasuk pakaian transparan, yaitu pakaian yang tebal, tetapi pendek (mini), pakaian yang ketat sehingga menempel pada kulit dan memperlihatkan lekuk tubuh pemakainya, sehingga

---

[28] Al-Bukhari, bab *Tafsir* (4886); Muslim, bab Pakaian (2125).
[29] Muslim, bab Pakaian (2128).

seakan-akan tidak berpakaian. Semua pakaian tersebut termasuk jenis pakaian telanjang. Makna tersebut, jika yang dimaksud adalah pakaian transparan dalam pengertian inderawi.

Sedangkan jika yang dimaksud adalah pakaian transparan dalam pengertian maknawi, maka yang dimaksud dengan pakaian adalah memelihara kesucian diri dan rasa malu. Kemudian yang dimaksud dengan telanjang adalah menganggap sepele perbuatan dosa dan memperlihatkan aib kepada orang lain. Dengan demikian dilihat dari satu sisi wanita-wanita tersebut berpakaian, tetapi dilihat dari sisi lain mereka telanjang.

Syaikh Ibn Utsaimin, Majmu' Durus Fatawa al-Haram al-Makki, Juz 3, hal. 219.

18. Hukum Pakaian Ketat Bagi Suster dan Dokter

Pertanyaan:

Sebagian petugas rumah sakit baik dokter wanita, suster atau petugas wanita lainnya memakai pakaian yang ketat yang memperlihatkan bagian atas dada, lekuk buah dada serta betis mereka, bagaimanakah menurut ketentuan hukum syara' mengenai pakaian tersebut?

Jawaban:

Hal yang wajib dilakukan oleh para dokter wanita dan petugas wanita lainnya di rumah sakit adalah bertakwa kepada Allah ﷻ, dan hendaklah mereka memakai pakaian yang sopan yang tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh dan aurat mereka, bahkan dipandang cukup memakai pakaian berukuran sedang, yakni tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu ketat. Hendaklah mereka memakai pakaian dan kerudung yang sesuai dengan perintah syari'at sehingga tidak menjadi sebab timbulnya fitnah. Hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ

"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian

itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka." (Al-Ahzab: 53).

Juga firman Allah ﷻ,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ

"*Dan janganlah dia menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami, atau ayah mereka...*" (An-Nur: 31).

Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

"*Dua golongan manusia termasuk ahli neraka dan aku belum pernah melihat sebelumnya yaitu: kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka pukulkan kepada orang-orang serta wanita yang memakai pakaian tapi telanjang yang berjalan lenggak-lenggok serta bergoyang-goyang, kepalanya seperti punuk seekor unta yang besar. Mereka tidak akan masuk surga serta tidak akan mencium bau harumnya. Sesungguhnya bau harum surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian.*"[30]

Hadits ini memberikan ancaman yang berat atau keras. Bagi kaum laki-laki yang tangannya menggenggam cambuk (tongkat) yang bertugas menangai urusan-urusan publik, hendaklah mereka tidak memukulkan cambuknya (tongkatnya) tanpa alasan yang dibenarkan agama, misalnya: polisi, tentara dan petugas publik lainnya.

Jadi hal yang wajib bagi mereka adalah tidak memukulkan cambuknya (tongkatnya) kepada orang-orang, kecuali adanya alasan yang dibenarkan agama. Adapun berkenaan dengan kaum wanita yang memakai pakaian tapi telanjang, bahwa mereka itu memakai pakaian yang tidak menutupi aurat; baik karena pendek atau karena tipis, sehingga secara lahiriyah pemakainya terlihat berpakaian, tetapi pada hakikatnya tidak berpakaian. Misalnya: mereka memakai pakaian tanpa menutupi kepala mereka atau pakaian yang terlihat dada atau betis atau bagian tubuh mereka yang lainnya. Semua jenis pakaian tersebut termasuk pakaian telanjang. Hal yang wajib bagi wanita dalam berpakaian, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan menjauhi pakaian keji tersebut di atas, dan hendaklah mereka menjadi wanita yang selalu

[30] Muslim, bab pakaian (2128).

menutup aurat dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah saat tampil di hadapan kaum laki-laki lain (bukan mahram). Juga disyari'atkan kepada mereka memakai pakaian yang sopan dan menutupi aurat di hadapan kaum wanita lainnya, sehingga ia dapat menjadi teladan yang baik bagi kaum wanita muslimah lainnya. Kemudian kepada para dokter baik laki-laki maupun wanita dan petugas medis lainnya baik laki-laki maupun wanita serta petugas rumah sakit lainnya baik laki-laki maupun wanita, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah ﷻ dalam melayani kepentingan publik, sebagaimana diwajibkan atas para dokter baik laki-laki maupun wanita dan petugas medis yang lainnya baik laki-laki maupun wanita supaya bertakwa kepada Allah dalam hal berpakaian. Hendaklah kaum wanitanya memakai pakaian yang sopan serta menutupi aurat, dan menghindari pakaian yang dapat menyebabkan timbulnya fitnah. Semoga Allah menunjukkan ke jalan yang lurus.

Syaikh Ibn Baz, Fatawa 'Ajilah limansub ash-Shihhah, hal. 18-21.

19. Hukum Memakai Pakaian yang Ada Gambar Salib

Pertanyaan:

Akhir-akhir ini banyak sekali gambar salib dalam berbagai bentuknya yang tersebar di pakaian-pakaian yang diperuntukkan bagi wanita baik pada bahan pakaian atau pada pakaian jadi, dan kami melihat kebanyakan wanita muslimah tidak memperhatikannya saat memakai pakaian tersebut. Bagaimana hukum memakai pakaian tersebut? Sedang diketahui bahwa mereka menyandarkan ketentuan hukumnya kepada fatwa Syaikh yang membolehkan memakainya serta harus membukanya ketika hendak menunaikan shalat, apakah pendapat itu benar?

Kemudian jika sebuah pakaian telah dibeli dan ternyata setelah diperhatikan pada pakaian itu terdapat gambar salib, maka apakah yang mesti dilakukan, di mana penjualnya menolak pengembalian pakaian tersebut? Kami berharap, kiranya Syaikh berkenan memberikan fatwa mengenai masalah tersebut.

Jawaban:

Pendapat yang disandarkan kepada kami yang membolehkan memakai pakaian yang di dalamnya terdapat gambar salib adalah tidak benar. Kami tidak pernah memfatwakan bahwa boleh memakai pakaian yang ada gambar salibnya, baik dipakai ketika hendak menunaikan shalat atau di luar shalat. Tetapi jika seseorang telah terlanjur membelinya dan penjualnya menolak pengembalian pakaian tersebut, hendaklah gambar salibnya dibuang (dihapus), jika hal tersebut memungkinkan. Sedangkan jika tidak memungkinkan, hendaklah ia membuangnya dan tidak memakainya lagi.

Syaikh Ibnu Utsaimin, Fatawa Mu'ashirah, hal. 45.

20. Mewaspadai Salon Kecantikan

Pertanyaan:

Kepada yang kami hormati Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Dewasa ini sebagian pemudi muslimah sering mendatangi salon-salon kecantikan. Di mana mereka memotong rambut dengan model potongan rambut bermacam-macam. Di antara model potongan rambut yang sangat populer di kalangan kaum pemudi ialah model potongan rambut pelontos yang mereka tiru dari majalah Italia yang sekarang beredar luas di pasar-pasar. Kemudian model potongan rambut kriting yang meniru gaya wanita Amerika, padahal tidak perlu diragukan lagi bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan menyerupai kaum wanita yang kafir.

Perbuatan lainnya yang dilakukan di salon kecantikan adalah memoles muka dengan alat-alat kecantikan, mencukur bulu alis serta mencukur bulu (rambut) halus yang tumbuh di wajah. Semuanya itu lama kelamaan, niscaya dapat menenggelamkan mereka ke dalam sikap berlebihan serta gaya hidup yang konsumtif.

Kami mengharapkan penjelasan yang rinci mengenai hukum hal itu, karena hal itu telah tersebar luas di kalangan kaum pemudi

Islam. Semoga Allah ﷻ menyelamatkan sebagian dari pemudi kita yang telah terpedaya dan berjalan jalan di atas gaya hidup orang-orang barat sehingga melupakan jati dirinya sebagai seorang muslimah yang seharusnya mencari keridhaan Allah, mengharapkan kenikmatan surga serta diselamatkan dari siksaan neraka. Semoga Allah membalas Syaikh dengan balasan kebaikan.

Jawaban:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, kepada keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya.

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, sudah semestinya setiap orang muslim mengetahui dan menyadari bahwa musuh-musuh kaum muslimin akan selalu membuat tipu daya terhadap Islam dan kaum muslimin dari berbagai arah dan sepanjang masa. Sudah jelas bagi kita bahwa orang-orang kafir telah men-jajah negara-negara Islam dengan kekuatan senjata. Ketika Allah ﷻ mengeluarkan mereka dari negara-negara Islam, maka mereka bermaksud memeranginya dengan pikiran yang rusak dan perilaku yang tercela, sebagaimana hal itu disinyalir oleh Allah ﷻ dalam firmanNya,

وَلَا تَتَّبِعُوٓاْ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ

"*Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia) dan mereka tersesat dari jalan yang benar.*" (Al-Maidah: 77).

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhKu dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa*

kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran." (Al-Mumtahanah: 1).

Allah ﷻ berfirman,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim." (Al-Ma'idah: 51).

Saya mengutip kedua ayat terakhir, bukan karena mereka telah menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin atau menjadikan musuh-musuh Allah sebagai pemimpin, tetapi karena mereka telah menyerupai perbuatan kedua kaum itu dan perbuatan musuh-musuh Allah dalam berpakaian dan berperilaku yang pada akhirnya akan menjadikan golongan tersebut sebagai pemimpin yang mereka cintai, mereka agungkan dan mereka tiru seluruh perilakunya di manapun berada. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Nabi ﷺ telah mewanti-wanti dalam sabdanya,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka."[31]

Sudah semestinya kaum muslimin -khususnya kaum laki-lakinya yang cerdas dan berakal- bertakwa kepada Allah ﷻ dalam masalah wanita, sebagaimana disinyalir oleh Nabi ﷺ dalam sabdanya yang ditujukan kepada kaum wanita,

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ

[31]Abu Daud dalam bab Pakaian (4031); Ahmad (5093, 5094 dan 5634).

"Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agama; yang dapat menghilangkan akal seorang laki-laki yang memiliki keteguhan hati selain salah seorang darimu (yakni kaum wanita)."

Kepada kaum muslimin hendaklah mencegah kaum muslimat berjalan di atas jalan yang diliputi hal-hal yang menjauhkan dan melupakan mereka dari Allah ﷻ yang selalu dikumandangkan oleh orang-orang kafir dan musuh-musuh Allah sebagai modernisasi. Tujuan busuk di balik seruan itu adalah melupakan kita dari hal-hal yang semestinya kita kerjakan sebagai muslim dalam mengabdikan diri kepadaNya. Jika kita menyadari bahwa kebingungan yang selalu menghantui diri kita sebenarnya tidak perlu terjadi kecuali jika kita berpegang teguh hal-hal yang mungkar, dan ketertarikan kita kepada mode pakaian yang sengaja mereka pertontonkan kepada kita hanya akan membuahkan berbagai bencana, kejahatan dan kerusakan, di mana seseorang tidak mempunyai cita-cita dalam hidupnya selain memuaskan keinginan nafsu seksnya serta mengenyangkan perutnya.

Menurut hemat saya, salon kecantikan mempunyai banyak sekali bahaya, di antaranya:

1) Salon yang senantiasa menampilkan gaya orang-orang kafir, baik dalam model potongan rambut atau hal lainnya. Perlu diketahui, bahwa hal-hal tersebut diharamkan, karena menyerupai mereka, sedang seseorang yang menyerupai suatu kaum niscaya ia termasuk dari mereka, sebagaimana hal itu telah ditegaskan dalam hadits Rasulullah ﷺ.

2) Berkenaan dengan perbuatan sebagian pemudi muslimah sebagaimana yang ditanyakan oleh penanya mengenai mencukur bulu alis; bahwa Nabi ﷺ melaknat kaum wanita yang mencukur dan yang dicukurkan bulu alisnya. Adapun pengertian laknat adalah terusir atau dijauhkan dari rahmat Allah. Saya tidak yakin, bahwa seorang mukmin dan seorang mukminah akan sudi melakukan perbuatan yang dapat menyebabkannya terusir atau dijauhkan dari rahmat Allah ﷻ.

3) Sesungguhnya dalam perbuatan-perbuatan tersebut di atas terkandung unsur penyia-nyiaan harta tanpa memperoleh manfaat yang berarti, bahkan dalam menyia-nyiakan harta yang banyak

justru dapat mendatangkan kemadaratan. Adapun perias atau penata rambut yang merias atau menata rambut seorang wanita mukminah dengan model potongan rambut wanita kafir atau wanita nakal telah meraup keuntungan dalam jumlah yang sangat besar, sedang kita kaum muslimin hanya memetik buah keburukan yang menggiring kita kepada kebinasaan.

4) Sesungguhnya dalam perbuatan-perbuatan tersebut di atas terkandung rangsangan yang menggiring pikiran seorang wanita muslimah untuk memakai perhiasan yang dipakai wanita kafir, kemudian pada gilirannya nanti dapat menggiringnya kepada kerusakan yang jauh lebih besar daripada kerusakan sebelumnya, yaitu menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan berperilaku yang tercela.

5) Sebagaimana diceritakan oleh penanya bahwa salon kecantikan telah menggiring kaum wanita muslimah untuk melakukan perbuatan yang tidak lagi memperhatikan rasa malu dengan mempertontonkan aurat mereka yang tidak semestinya dilakukan oleh kaum wanita muslimah. Kerusakan berikutnya yang akan ditimbulkan oleh salon kecantikan adalah melakukan suatu perbuatan yang mereka sebut dengan *meneguk manisnya paha-paha wanita dan wilayah di sekitar kemaluannya* di mana kaum wanita muslimah mempertontonkan aurat mereka yang tidak sepatutnya mereka lakukan.

Perlu diketahui bahwa Nabi ﷺ telah melarang seorang wanita melihat aurat wanita lain,[32] dan seorang wanita tidak halal melihat aurat wanita lain kecuali karena ada sesuatu yang mengharuskannya untuk melihatnya. Jadi yang dilarang di sini ialah melihat aurat tanpa sesuatu alasan atau kebutuhan yang membolehkan untuk melihatnya.

Tidak ada manfaatnya bagi kita dalam menjadikan seorang wanita muslimah berpenampilan dalam model rambut pelontos; dan tidak ada sehelai rambut pun yang melekat di kepalanya. Kita juga tidak mengetahui bahwa dalam menghilangkan bulu alis yang telah ditumbuhkan Allah menurut kehendakNya dapat mendatangkan bahaya pada kulit meskipun bahaya tersebut baru

---

[32] Muslim, bab haidh (238).

akan terjadi setelah jangka waktu yang cukup lama.

Kita pun tidak mengetahui bahwa barangkali yang benar adalah pendapat orang yang mengatakan, "Tidak boleh mencukur atau menghilangkan bulu kedua betis, bulu kedua paha serta bulu perut, karena bulu-bulu tersebut adalah ciptaan Allah, dan menghilangkannya dianggap merubah ciptaan Allah. Di mana Allah telah mengabarkan bahwa merubah ciptaan Allah termasuk perbuatan yang mengikuti perintah setan. Allah dan RasulNya tidak pernah memerintahkan supaya mencukur dan menghilangkan bulu alis dan bulu-bulu tersebut. Jadi asal hukumnya adalah haram dan tidak boleh mencukur atau menghilangkannya. Itulah pendapat yang dipegang teguh sebagian ulama, sedang sebagian ulama yang membolehkan mencukurnya tidak pernah mengatakan bahwa mencukur atau membiarkannya tumbuh hukumnya sama saja, tetapi mereka lebih bersikap hati-hati dan memandang utama membiarkannya tumbuh meskipun mencukur atau menghilangkannya bukan hal yang diharamkan karena dalil yang mengharamkannya tidak kuat.

Saya ingin menguatkan nasehat kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, hendaklah mereka tidak melakukan tipu daya dan rekayasa dalam hal-hal tersebut. Pembahasan tentang salon kecantikan saya pandang cukup. Selanjutnya hendaknya kaum wanita mempercantik diri (berdandan) dengan menggunakan sesuatu benda yang tidak mendatangkan bahaya bagi agama serta tidak akan menggiring pelakunya ke dalam hal-hal yang diharamkan karena menyerupai perbuatan kaum kufar.

Jika Allah menghendaki terciptanya rasa saling mencinta di antara suami isteri, maka hal itu tidak boleh dihasilkan dengan melakukan perbuatan maksiat kepadaNya, tetapi harus dihasilkan dengan melakukan ketaatan kepadaNya dan selalu memelihara rasa malu serta memperhatikan kesopanan.

Seraya memohon kepada Allah, semoga generasi muda kita dihindarkan dari tipu daya musuh-musuh kita sambil berusaha mengembalikan serta membimbing mereka ke jalan yang ditempuh salafush shalih kita yang selalu memperhatikan kesopanan dan memelihara rasa malu.

Syaikh Ibn Utsaimin, Fatawa wa Rasa'il al-Afrah, hal. 27-36.

21. Hukum Menghilangkan Rambut yang Tumbuh Pada Muka Wanita

Pertanyaan:

Bagaimana hukum menghilangkan rambut yang tumbuh pada muka wanita?

Jawaban:

Jika rambut tersebut adalah rambut yang biasa tumbuh (rambut halus), maka tidak boleh menghilangkannya, berdasarkan hadits bahwa Rasulullah ﷺ melaknat wanita yang mencukur dan yang meminta cukur rambut halus yang tumbuh pada muka dan bulu alis.[33]

Adapun yang dimaksud mencukur rambut dalam hadits ini ialah mencabut atau menghilangkan rambut yang tumbuh pada muka dan bulu dua alis.

Sedangkan menghilangkan atau mencukur rambut tambahan yang dapat memperburuk rupa, seperti kumis dan jenggot, maka hal itu tidak menjadi masalah membuangnya dan tidak berdosa karena ia dapat memperburuk rupa dan memudharatkannya.

Syaikh Ibnu Baz, Majalah al-Buhuts, no. 37: 170-171

22. Hukum Memakai Pakaian Ketat dan Berwarna Putih Bagi Wanita

Pertanyaan:

Bolehkah seorang wanita muslimah memakai pakaian yang ketat atau pakaian berwarna putih?

Jawaban:

Seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan menampakkan diri di hadapan kaum laki-laki lain yang bukan mahramnya atau berjalan di jalan raya atau di pasar-pasar dengan pakaian ketat yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya dan memalingkan mata orang yang melihatnya. Karena hal itu tidak ubahnya seperti telanjang, menimbulkan fitnah serta mengundang terjadinya kejahatan yang tidak diinginkan. Juga tidak diperbolehkan bagi-

---

[33] Al-Bukhari bab *at-Tafsir* (4886); Muslim bab Pakaian (2125).

nya memakai pakaian berwarna putih, sekiranya pakaian warna putih di negerinya merupakan pakaian khusus kaum laki-laki, karena hal itu dikategorikan sebagai perbuatan menyerupai kaum laki-laki, sedang Nabi ﷺ melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki.

Lajnah ad-Daimah, Fatawa al-Mar'ah, hal. 165

23. Hukum Memakai Sarung Tangan Bagi Wanita Ketika Keluar Rumah (Bepergian)

Pertanyaan:

Apakah wajib bagi seorang wanita muslimah memakai kaos kaki dan sarung tangan ketika keluar rumah atau hukumnya hanya sunnah?

Jawaban:

Hal yang wajib dilakukan oleh seorang wanita muslimah ketika keluar rumah atau bepergian adalah menutup kedua telapak tangannya, kedua telapak kakinya serta mukanya dengan kain penutup apa saja, tetapi yang lebih utama adalah memakai sarung tangan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh isteri-isteri para sahabat saat mereka keluar rumah. Adapun dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ yang ditujukan kepada seorang wanita yang sedang menunaikan ihram,

لاَ تَلْبَسِ الْقَفَّازَيْنِ

"*Janganlah kamu memakai sarung tangan.*"[34]

Hadits ini menunjukkan bahwa kebiasaan kaum muslimat pada saat itu adalah memakai sarung tangan.

Syaikh Ibn Utsaimin, Dalil li ath-Thalabah al-Mukminah, hal. 41.

24. Memakai Rambut Palsu Hukumnya Haram

Pertanyaan:

Apakah seorang wanita muslimah dibolehkan memakai

[34] Al-Bukhari bab *Jazaush Shaid* (1838).

rambut palsu untuk mempercantik diri bagi suaminya? dan apakah ketentuan larangan itu mencakup rambut palsu yang panjang (wig) dan rambut palsu yang pendek (sanggul)?

Jawaban:

Rambut palsu yang diharamkan adalah rambut palsu yang panjang (wig) dan juga rambut palsu yang pendek (sanggul). Rambut palsu yang panjang niscaya memperlihatkan rambut kepala wanita pemakainya lebih panjang dari kenyataan yang sebenarnya sehingga seakan-akan rambutnya panjang. Nabi ﷺ melaknat wanita yang memakai rambut palsu yang panjang (wig) dan juga wanita yang memakai rambut palsu yang pendek (sanggul).[35] Tetapi jika sejak semula di kepalanya itu tidak ada rambutnya, misalnya menderita penyakit yang merontokkan rambutnya, maka dalam hal itu tidak dilarang memakai rambut palsu dengan tujuan menutupi aib, karena menutupi aib itu termasuk sesuatu yang dibolehkan, karena Nabi ﷺ pun telah mengizinkan seorang sahabat yang hidungnya terputus di dalam suatu peperangan untuk membuat hidung palsu dari emas.[36]

Masalah tersebut kemudian berkembang sehingga masuk di dalamnya usaha mempercantik diri serta operasi memancungkan hidung dan lain-lain. Mempercantik diri tidak termasuk usaha menghilangkan aib. Jika usaha mempercantik diri dimaksudkan untuk menghilangkan aib, maka hal itu tidak menjadi masalah. Tetapi jika usaha mempercantik diri itu bukanlah dimaksudkan untuk menghilangkan aib, seperti membuat tato dan mencukur bulu alis, maka hal itu termasuk perbuatan yang dilarang. Adapun memakai rambut palsu meskipun telah mendapatkan izin dan persetujuan dari suami, maka hal itu tetap dikategorikan sebagai perbuatan yang diharamkan, karena tidak ada izin dan persetujuan dalam urusan yang diharamkan Allah ﷻ.

Syaikh Ibn Utsaimin, Fatawa al-Mar'ah, hal. 183.

---

[35] Ibid.

[36] Abu Daud, bab Cincin (4232); at-Tirmidzi, bab Pakaian (1770); an-Nasai, bab Perhiasan (8/163 dan 164).

25. Wajib Memerintahkan Pembantu Wanita Supaya Memakai Hijab (Penutup Kepala)

Pertanyaan:

Kami memiliki pembantu rumah tangga seorang muslimah yang rajin melaksanakan kewajiban agamanya dengan sempurna, tetapi ia tidak menutup (rambut) kepalanya, apakah kami wajib memerintahkannya supaya memakainya?

Jawaban:

Wajib atasmu memerintahkannya supaya menutupi (rambut) kepalanya serta seluruh badannya untuk menghindari timbulnya fitnah dan kejahatan.

Syaikh Ibn Utsaimin, Fatawa al-Mar'ah, hal. 161

26. Hukum Hijab (Penutup Kepala) Bagi Anak Perempuan yang Masih Kecil

Pertanyaan:

Bagaimana hukum anak perempuan yang belum baligh, apakah mereka boleh keluar rumah (bepergian) tanpa mengenakan penutup kepala? apakah boleh baginya menunaikan shalat tanpa memakai *khimar* (kerudung)?

Jawaban:

Wajib atas wali mereka untuk mendidik mereka dengan pendidikan Islam; memerintahkan mereka supaya tidak keluar rumah (bepergian), kecuali dalam keadaan menutupi aurat mereka karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, membiasakan mereka dengan akhlak yang baik, sehingga tidak menjadi penyebab tiimbulnya kerusakan serta memerintahkan mereka supaya menunaikan shalat dalam keadaan memakai *khimar* (kerudung), meskipun jika mereka shalat tanpa memakai *khimar* dihukumi sah shalatnya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ

"*Allah tidak akan menerima shalat wanita yang telah haid kecuali*

dalam keadaan memakai khimar (penutup kepala)."[37]

Al-Lajnah ad-Da'imah, Fatawa al-Mar'ah, hal. 160

27. Hukum Memakai Pakaian Mini (Pendek)

Pertanyaan:

Bagaimana hukum memakai pakaian ketat atau pakaian pendek (mini) atau pakaian yang ada belahannya pada salah satu sampingnya atau pakaian lengan pendek?

Jawaban:

Hukum memakai pakaian ketat yang menampakkan lekuk-lekuk tubuh tidak diperbolehkan bagi seorang wanita muslimah, karena hal itu niscaya dapat memalingkan pandangan orang yang melihatnya, karena pakaian tersebut menampakkan lekuk buah dada, tulang dada, pantat, perut, punggung, dua bahunya dan bagian tubuh lainnya.

Membiasakan anak perempuan dengan pakaian seperti itu, niscaya hal itu akan menjadi kebiasaannya, menjadi penyakit yang menggerogoti akhlaknya dan merasa sulit baginya untuk melepaskannya, meskipun ia menyadari bahwa memakai pakaian seperti itu mengundang bahaya. Demikian juga halnya dengan pakaian pendek (mini) serta pakaian yang ada belahannya pada salah satu sampingnya sehingga betis dan kaki terlihat, atau pakaian lengan pendek. Tidak selayaknya membiarkan anak-anak perempuan yang masih kecil berpakaian seperti itu, meskipun dipakai di depan mahramnya atau kaum wanita lainnya, karena membiasakannya berpakaian seperti itu niscaya akan mendorong keberaniannya untuk memakainya saat keluar rumah, pergi ke pasar, menghadiri jamuan atau mendatangi sejumlah pertemuan, seperti yang sering kita saksikan. Padahal di antara pakaian yang biasa dipakai perempuan terdapat pakaian yang berbeda dengan pakaian-pakaian tersebut.

Syaikh Ibn Jibrin, Fatawa li al-Kanz ats-Tsamin, rangkuman Ali Abu Lauz.

---

[37] HR. At-Tirmidzi dalam bab Shalat, 377; Ahmad (24641); Abu Daud, bab Shalat (641); Ibnu Majah, bab Shalat (655).

28. Hukum Memakai Celana Panjang Bagi Wanita

Pertanyaan:

Bagaimanakah hukum memakai celana panjang yang kini marak dipakai oleh kaum wanita?

Jawaban:

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin حفظه الله berkata,

"Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, kepada keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik hingga hari kiamat.

Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut; terlebih dahulu saya ingin menyampaikan nasehat kepada kaum mukminin supaya mereka memelihara dan menjaga orang-orang yang berada di bawah perlindungan mereka, yaitu keluarga mereka, anak-anak laki-laki mereka, anak-anak perempuan mereka, isteri-isteri mereka, saudara-saudara dan anggota keluarga mereka yang lainnya. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dalam mengemban amanat kepemimpinan tersebut dan hendaklah mereka tidak menyerahkan tali kepemimpinan mereka itu kepada kaum wanita yang disinyalir oleh Nabi ﷺ di dalam sabdanya yang berkaitan dengan hak mereka,

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ

"Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agama, yang mampu mengalahkan akal orang laki-laki yang memiliki keteguhan hati, selain salah seorang darimu (kaum wanita)."[38]

Hendaklah kaum muslimin tidak berada di belakang atau menjadi pendukung munculnya berbagai macam jenis pakaian tersebut di atas, yang sengaja didatangkan ke tengah-tengah kaum muslimin dari sana sini yang kebanyakannya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menyuruh seorang muslimah supaya menutup auratnya dengan sempurna, seperti pakaian mini, pakaian ketat

[38] Al-Bukhari, bab *Iman* (304); Muslim, bab *Imam* (80).

dan transparan. Adapun di antara pakaian yang dikategorikan sebagai pakaian yang tidak diperbolehkan bagi seorang wanita muslimah adalah celana panjang. Karena pakaian itu menampakkan bentuk kaki wanita pemakainya. Juga menampakkan lekuk perutnya, pinggangnya, pantatnya dan bagian tubuh lainnya, dan wanita yang memakainya, niscaya ia termasuk golongan wanita yang disinyalir dalam sebuah hadits shahih, "*Dua golongan manusia termasuk ahli neraka dan aku belum pernah melihatnya yaitu: kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka pukulkan kepada orang-orang serta wanita yang memakai pakaian tapi telanjang yang berjalan lenggak-lenggok serta bergoyang-goyang, kepalanya seperti punuk seekor unta yang besar. Niscaya mereka tidak akan masuk surga serta tidak akan mencium bau harumnya. Sesungguhnya bau harum surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian.*"[39]

Nasehatku kepada kaum muslimat serta kaum muslimin, hendaklah bertakwa kepada Allah ﷻ dan segera kembali kepada ajaran Islam yang telah memerintahkan supaya menutup aurat; dan hendaklah mereka tidak menyia-nyiakan dan menghabiskan harta mereka hanya untuk membeli (mengkoleksi) pakaian-pakaian tersebut. Semoga Allah ﷻ memberikan pertolongan.

Pertanyaan:

Wahai Syaikh, sebagian kaum muslimin dan kaum muslimat beralasan; bahwa yang penting celana panjang itu longgar dan lebar sehingga menutupi aurat?

Jawaban:

Syaikh menjawab, "Meskipun celana panjang itu longgar dan lebar, akan tetapi terkadang anda membedakan di antara seorang laki-laki dari laki-laki lainnya ketika tidak memakai kain, sehingga hal itu dikhawatirkan termasuk penyerupaan kaum wanita terhadap kaum laki-laki, karena celana panjang itu merupakan pakaian khas laki-laki.

Syaikh Ibn Utsaimin, ad-Da'wah, 1/1476 tanggal 18/8/1415 H.

[39] Muslim, bab Pakaian; bab Surga serta kenikmatannya, (2128).

29. Hukum Memakai Celana Panjang yang Diketatkan

Pertanyaan:

Dewasa ini muncul model pakaian yang biasa disebut celana panjang dengan model yang beraneka ragam, di antaranya ada celana panjang yang semula longgar, kemudian dikecilkan sedikit demi sedikit sehingga akhirnya menjadi ketat.

Hal yang hendak ditanyakan adalah bagaimanakah hukum wanita yang memakai pakaian itu dengan model yang beraneka ragam? Bagaimanakah jika pakaian itu dipakai di depan kaum wanita? Bagaimanakah jika anak perempuan yang belum baligh (misalnya usianya 12 tahun atau kurang dari itu) memakainya? Apakah orang yang memakainya dihukumi berdosa? Bagaimanakah jika seseorang menyetujui pakaian tersebut dan memakaikannya kepada puterinya atau saudara perempuannya yang masih kecil? Bagaimanakah hukum membeli, menjual dan menjahitkan pakaian tersebut?

Jawaban:

Tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin serta kaum muslimat menyerupai perbuatan orang-orang durhaka atau kafir. Karena seseorang yang menyerupai perbuatan mereka, niscaya ia termasuk dari mereka. Tidak diragukan lagi bahwa pakaian semacam ini tidak dikenal di negara-negara Islam, baik di kalangan kaum muslimin maupun muslimatnya. Kaum muslimin tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai pakaian kaum muslimat. Demikian juga sebaliknya. Jadi kapan saja suatu pakaian yang dikhususkan bagi salah satu jenis kelamin, maka pakaian itu tidak boleh dipakai yang lainnya. Sedangkan pakaian yang ketat, maka pakaian tersebut tidak boleh dipakai oleh kaum muslimin dan kaum muslimat, karena pakaian tersebut dapat menyebabkan timbulnya fitnah dan mengundang perhatian.

Pakaian-pakaian ketat diharamkan bagi kaum muslimat, terlebih jika dipakai ketika bepergian dan dimaksudkan untuk mengundang lirikan atau mempertontonkan lekuk tubuh kepada kaum laki-laki, karena hal itu akan mengundang fitnah. Juga tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin memakainya, karena pakaian tersebut menampakkan persendiannya, otot-ototnya dan auratnya.

Bertitik tolak alasan tersebut di atas, maka tidak diperbolehkan menjualnya dan menjahitkannya untuk seseorang yang akan memakainya, dan dihukumi berdosa seseorang yang diminta menukarkannya, padahal ia tahu bahwa wanita itu akan memakainya, karena hal itu termasuk tolong-menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan. Hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui.

30. Hukum Memakai Celana Panjang Jeans

Pertanyaan:

Bagaimanakah hukum memakai celana Jeans bagi seorang wanita muslimah?

Jawaban:

Memakai celana panjang bagi wanita muslimah termasuk perbuatan yang diharamkan, baik dipakai ketika sendirian, di hadapan kaum wanita atau di depan suaminya, kecuali di dalam kamar yang terkunci serta hanya bersama suaminya, sedangkan memakainya di luar kamar, maka hal itu tidak diperbolehkan karena menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Tidak selayaknya seorang wanita muslimah membiasakan diri memakai pakaian tersebut karena akan menjadi kebiasaannya. Jika ia telah merasa senang memakainya, maka ia tidak boleh memakainya lagi dan harus meninggalkannya seketika itu juga.

Fatwa Syaikh Ibn Jibrin, al-Kanz ats-Tsamin

31. Seputar Pakaian Wanita di Depan Mahramnya dan Kaum Wanita

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, kepada keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya.

Pada periode awal Islam, kaum mukminat telah mencapai puncaknya dalam hal kesuciaan, pemeliharaan diri, rasa malu dan sikap hati-hati, karena keberkahan iman mereka kepada Allah dan RasulNya dan mengikuti petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah, dimana pada masa itu mereka memakai pakaian yang menutupi

aurat dan tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh saat berkumpul baik di hadapan kaum mukminat lainnya maupun di hadapan mahramnya, sehingga kebiasaan yang lurus (baik) meliputi perilaku dan kehidupan mereka selama beberapa abad sehingga tiba suatu abad; di mana banyak sekali perbuatan dan perilaku yang mencemari kesucian dan keluhuran akhlak kaum mukminat atau kaum muslimat berupa penyimpangan dalam hal berpakaian dan berperilaku karena sebab yang beraneka ragam yang tidak akan mungkin cukup untuk membahasnya di dalam pembahasan ini.

Melihat banyaknya para pemudi yang datang ke *Lajnah ad-Da'imah* untuk melakukan kajian ilmiah serta meminta fatwa mengenai batasan kebolehan pandangan seorang wanita terhadap wanita lainnya serta apa yang harus dilakukannya dalam hal berpakaian, *Lajnah* ingin menjelaskan kepada kaum muslimat secara umum bahwa hal yang wajib dilakukan seorang wanita muslimah adalah menjaga rasa malu sebagaimana telah ditegaskan oleh Nabi ﷺ bahwa rasa malu itu adalah bagian atau cabang dari iman, dan terkait dengan pemeliharaan rasa malu ini, maka hal yang diperintahkan syari'at serta etika Islam, bahwa seorang wanita muslimah harus menutup auratnya, menjaga kesopanan dan berakhlak dengan akhlak yang terhindar dari fitnah dan hal-hal yang *syubhat* (meragukan).

Al-Qur'an menjelaskan bahwa seorang wanita muslimah tidak boleh memperlihatkan bagian anggota tubuhnya kepada wanita yang lainnya selain bagian anggota tubuh yang boleh diperlihatkan kepada mahramnya, yaitu bagian anggota tubuh yang biasa dibuka ketika berada di rumah dan ketika sedang bekerja, sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Allah ﷻ dalam firmanNya,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ
بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya , kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhi-

asannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam." (An-Nur: 31).

Jika masalah tersebut sudah dinashkan oleh al-Qur'an dan ditunjukkan oleh as-Sunnah, niscaya perbuatan itulah yang dilakukan oleh para isteri Rasulullah ﷺ dan para isteri sahabatnya dan para wanita muslimah yang mengikuti perilaku mereka dengan baik hingga masa kita dewasa ini. Kemudian bagian anggota tubuh yang biasa dibuka di hadapan orang-orang yang disebutkan dalam ayat al-Qur'an di atas hanyalah bagian anggota tubuh yang nampak pada umumnya ketika sedang berada di rumah dan dalam keadaan penting dan menghindari diri dari perbuatan selain itu, seperti menampakkan kepala (tidak menutupnya), dua tangan, leher dan dua kaki. Adapun membukanya dengan bebas, maka tidak ada satu pun dalil yang membolehkannya baik yang bersumber dari al-Qur'an atau dari as-Sunnah. Juga hal itu termasuk jalan yang menghantarkan kepada fitnah bagi wanita yang memakainya, dan fitnah yang disebabkan oleh perbuatan itu telah menimpa puteri-puteri mereka dengan sesama jenisnya. Juga hal itu menjadi teladan buruk bagi wanita muslimah lainnya. Juga hal itupun termasuk perbuatan menyerupai kaum wanita yang kafir dan durhaka yang seronok dalam hal berpakaian, sebagaimana hal itu ditegaskan Rasulullah ﷺ dalam sabdanya,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Barangsiapa menyerupai suatu kaum, niscaya ia termasuk dari mereka." (HR. Imam Ahmad dan Abu Daud).[40]

Kemudian di dalam kitab *shahih Muslim* yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ melihat dua buah pakaian berwarna kuning, seraya bersabda,

إِنَّ هٰذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا

[40] Abu Daud, bab Pakaian (4031); Ahmad (5093, 5094 dan 5634).

"Sesungguhnya pakaian ini adalah pakaian orang-orang kafir, karena itu janganlah memakainya."[41]

Juga dalam kitab *Shahih Muslim* dijelaskan bahwa,

"Dua golongan manusia termasuk ahli neraka dan aku belum pernah melihat sebelumnya, yaitu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka pukulkan kepada orang-orang serta wanita yang memakai pakaian tapi telanjang yang berjalan lenggak-lenggok serta bergoyang-goyang, kepalanya seperti punuk seekor unta yang besar. Niscaya mereka tidak akan masuk surga serta tidak akan mencium bau harumnya. Sesungguhnya bau harum surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian."[42]

Sedangkan yang dimaksud dengan memakai pakaian tapi telanjang dalam hadits di atas, yakni seorang wanita muslimah memakai pakaian yang tidak menutupi aurat, sehingga ia seakan-akan telanjang, dan pada hakikatnya ia telanjang, seperti memakai pakaian tipis yang memperlihatkan kulitnya atau pakaian yang ketat yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya dan pakaian pendek (mini) yang tidak menutupi sebagian anggota tubuhnya.

Hal yang patut diperhatikan oleh kaum muslimat adalah mencontoh perbuatan yang oleh *Ummahatul Mukminin* (isteri-isteri Nabi ﷺ), para isteri para sahabat serta kaum wanita muslimat dari umat ini (umat Islam) yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik. Hendaklah mereka menutup aurat serta memelihara kesopanan; sehingga terhindar dari hal-hal yang menimbulkan fitnah dan memelihara kesucian diri dari desakan hawa nafsu yang akan menjerumuskan ke dalam lubang kemaksiatan dan kejahatan.

Juga diwajibkan kepada kaum muslimat untuk berhati-hati terhadap sesuatu yang telah diharamkan Allah dan RasulNya dalam hal berpakaian, jangan sampai menyerupai pakaian kaum wanita yang kafir serta durhaka. Taatlah kepada Allah dan RasulNya serta berharaplah akan balasan pahala dari Allah dan merasa takut akan siksaanNya.

---

[41] Muslim, bab Pakaian (2077).
[42] Muslim, bab Pakaian dan bab surga serta kenikmatannya. (2128).

Juga diwajibkan kepada seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah dalam menjaga orang-orang yang berada di bawah perlindungannya, misalnya, isteri, bahwa tidak semestinya ia membiarkannya memakai pakaian yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya seperti pakaian yang transparan, pakaian yang mini serta pakaian yang menimbulkan fitnah. Hendaknya ia menyadari bahwa dirinya adalah seorang pemimpin yang kelak pada hari kiamat akan diminta pertanggungan jawab atas kepemimpinannya.

Selayaknya kita memohon pertolongan kepada Allah ﷻ, semoga Dia memperbaiki perilaku kaum muslimin dan membimbing kita ke jalan yang benar. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Mahadekat dan Maha Mengabulkan doa orang-orang yang memohon kepadaNya. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarganya dan para sahabatnya.

Lajnah Daimah lil Buhuts al-Ilmiyyah Wal Ifta', no. 21302 25 Muharram 1421 H

32. Hukum Memakai *'Aba'ah* (Sejenis Mantel yang Terbuka Bagian Depannya) yang Dilekatkan di Atas Pundak

Pertanyaan:

Dewasa ini telah merebak di kalangan kaum muslimat fenomena yang mengerikan, di mana sebagian muslimah memakai aba'ah yang terbuka bagian depannya yang dilekatkan di atas dua pundaknya dan menutupi kepalanya dengan sehelai kain penutup dan memakai sesuatu untuk mempercantik dirinya, di mana aba'ah itu dilekatkan pada tubuhnya atau dibiarkan terbuka sehingga memperlihatkan kemontokan buah dada dan tulang dada. Mereka memakai pakaian itu dalam berbagai mode. Bagaimana hukum pakaian tersebut? Apakah pakaian tersebut termasuk jenis pakaian yang menutup aurat dan sesuai ajaran agama? Apakah seorang muslimah yang memakainya termasuk golongan kaum wanita yang disinyalir hadits Nabi ﷺ, "*Dua golongan manusia termasuk ahli neraka yang belum pernah aku lihat....*" Kiranya Syaikh berkenan memberikan fatwa kepada kami.

Jawaban:

Allah telah memerintahkan kepada kaum wanita yang beriman supaya menutup aurat dengan kain penutup yang sempurna. Allah ﷻ berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّ

"*Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka'.*" (Al-Ahzab: 59).

Jilbab adalah sejenis baju kurung yang lebar yang dipakai oleh seorang wanita untuk menutup kepalanya hingga tertutup seluruh tubuhnya. Pakaian yang termasuk jenis pakaian ini adalah mantel yang lebar tanpa lengan serta mantel yang lebar yang terbuka depannya sudah dikenal. Asalnya jilbab itu adalah pakaian yang dipakai oleh seorang wanita di atas kepala sehingga tertutup seluruh badannya. Jadi memakai mantel bagi seorang wanita termasuk bab menutup aurat serta seluruh badan yang dengan tujuan menghindarkan pandangan orang, sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam firmanNya,

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

"*Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.*" (Al-Ahzab: 59).

Tidak diragukan lagi bahwa membuka kepala dan dua bahu bagi wanita niscaya akan memalingkan pandangan ke arahnya. Adapun jika seorang wanita memakai mantel yang bagian depannya terbuka yang dilekatkan pada kedua bahunya termasuk ke dalam perbuatan menyerupai kaum laki-laki, karena ia membiarkan kepalanya, lehernya dan daging bahunya dalam keadaan terbuka serta memperlihatkan sebagian lekuk tubuhnya seperti; dada, punggung dan yang lainnya yang akan menyebabkan timbulnya fitnah, mengundang lirikan mata ke arahnya dan mendekatkan kepada bahaya yang tidak diinginkan meskipun ia dapat memelihara kesucian dirinya.

Dengan demikian, maka tidak diperbolehkan bagi wanita memakai mantel yang terbuka bagian depannya yang hanya

dilekatkan di atas kedua bahunya karena mengandung resiko dan dikhawatirkan termasuk golongan orang yang disinyalir dalam hadits Nabi ﷺ bersabda,

> "... *Dan kaum perempuan yang memakai pakaian tapi telanjang yang berjalan lenggak-lenggok serta bergoyang-goyang, kepalanya seperti punuk seekor onta yang besar. Niscaya mereka tidak akan masuk surga serta tidak akan mencium baunya ....*"[43]

Syaikh Ibn Jibrin, ad-Da'wah, edisi 1151

33. Hukum Wanita Mengeluarkan Kedua Telapak Tangannya dan Kedua Lengannya Ketika Berada di Pasar

Pertanyaan:

Bagaimana menurut pandangan Syaikh mengenai banyaknya kaum wanita pergi ke pasar-pasar untuk membeli sesuatu barang langsung kepada penjualnya dalam keadaan menampakkan kedua telapak tangan mereka dan sebagian dari mereka mengeluarkan telapak tangan dan lengan tanpa disertai mahramnya? Wanita yang demikian banyak sekali di pasar-pasar.

Jawaban:

Tidak diragukan lagi bahwa mengeluarkan dua telapak tangan dan lengan bagi seorang wanita ketika pergi ke pasar termasuk suatu perbuatan yang mungkar serta dapat menjadi sebab terjadinya fitnah, terlebih bagi sebagian wanita yang jari tangannya memakai cincin serta lengannya memakai gelang. Allah ﷻ berfirman yang ditujukan kepada kaum wanita yang beriman (mukminat),

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"*Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*" (An-Nur: 31).

---

[43]Muslim bab Pakaian dan bab Surga dan kenikmatannya (2128).

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang wanita tidak boleh memperlihatkan perhiasannya dan tidak halal baginya memperlihatkan perhiasannya yang tersembunyi. Bagaimanakah dengan wanita yang dengan sengaja memperlihatkan perhiasan yang dipakai di tangannya dengan tujuan supaya orang-orang melihatnya.

Dalam hal ini saya nasehatkan kepada para wanita yang beriman, hendaklah bertakwa kepada Alllah ﷻ dan mendahulukan petunjuk daripada hawa nafsu serta senantiasa memelihara apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada isteri-isteri Nabi ﷺ yang menjadi para ibu kaum mukminin dan para wanita yang sempurna perilakunya dan pemeliharaan kesucian dirinya. Dimana Allah berfirman kepada mereka,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ الزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"...dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." (Al-Ahzab: 33).

Hal tersebut dimaksudkan supaya mereka mendapatkan suatu bagian dari hikmah yang besar ini yaitu,

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." (Al-Ahzab: 33).

Selanjutnya saya nasehatkan kepada kaum laki-laki yang beriman yang telah dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin bagi kaum wanita yang beriman, hendaklah mereka menunaikan amanat yang diembannya, di mana Allah memerintahkan kepada mereka supaya menjaga kesucian dan kehormatan kaum wanita dengan

cara mengarahkan, membimbing serta mencegahnya dari hal-hal yang menyebabkan timbulnya fitnah. Karena mereka akan dimintai pertanggungan jawab. Dan kepada Tuhan mereka niscaya mereka akan dikembalikan. Renungkanlah jawaban apa yang akan mereka katakan kelak,

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوْ
أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥٓ أَمَدًۢا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ

"*Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan di hadapkan (di mukanya), begitu (juga dengan) kejahatan yang telah dikerjakannya; ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh; dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)Nya. Dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambaNya.*" (Ali Imran: 30).

Seraya aku memohon kepada Allah, semoga kiranya Allah meluruskan jalan yang ditempuh segenap kaum muslimin baik kaum laki-laki mereka, kaum wanita mereka, anak-anak kecil mereka dan orang-orang tua mereka dan menghindarkan mereka dari tipu daya musuh-musuh mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Mahabijaksana.

Hamad al-Hariqi, Fatawa Muhimmah li Nisa' al-Ummah, halaman 4-5

34. Hukum Menyemir Rambut

Pertanyaan:

Bagaimanakah hukum menyemir rambut dengan warna merah, kuning atau warna lain?

Jawaban:

Menyemir rambut dengan warna yang bermacam-macam adalah suatu mode yang sedang trend dan mereka menyebutnya dengan semir. Terkadang anda menemukan sebagian pelancong wanita dari negara-negara barat tampil di hadapan kaum laki-laki dengan kepala dan muka terbuka (tanpa kain penutup). Bahkan sebagian mereka menyemir rambutnya dengan warna merah, sebagian lagi dengan warna kuning dan sebagian lagi dengan

warna biru dan warna-warna lainnya, di mana hal itu dimaksudkan untuk memalingkan atau mengundang pandangan serta menyebarkan fitnah kepada anak-anak muda. Sayangnya kemudian penampilan dan keburukan tersebut ditiru oleh kaum wanita di negara-negara Arab dan negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, bahkan terkadang suami mereka memerintahkannya, karena suami mereka melihat para pelancong wanita dari negara-negara barat yang berpenampilan demikian sangat mempesona hatinya, sehingga suami mereka merasa senang. Jika penyemiran rambut seperti itu ditiru juga oleh isteri-isterinya, meski penyemiran rambut seperti itu dapat memalingkan pandangan yang nakal dan jahat. Dalam hadits telah dijelaskan mengenai larangan menyemir rambut dan larangan memakai rambut palsu, di mana dilarang menyemir uban dengan warna hitam, tetapi boleh menyemirnya dengan warna merah, dan penyemirannya itu hanya dilakukan dengan pohon pacar dan pohon *katam* (jenis tumbuh-tumbuhan) saja. Dengan demikian penyemiran rambut itu diperbolehkan apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

Ibn Jibrin, al-Kanzu ats-Tsamin

35. Hukum Menanam Rambut

Pertanyaan:

Di Amerika kini telah dilakukan penanaman rambut dengan sempurna terhadap seseorang yang mengalami kebotakan yaitu dengan cara mengambil rambut dari bagian belakang kepala dan menanamkannya pada bagian kepala yang botak, apakah hal itu dibolehkan?

Jawaban:

Hal tersebut dibolehkan karena termasuk bab mengembalikan sesuatu yang telah diciptakan Allah dan juga termasuk menghilangkan aib, dan tidak termasuk mempertampan diri dan juga bukan menambah sesuatu yang telah diciptakan Allah ﷻ, sehingga hal itu tidak termasuk merubah ciptaan Allah melainkan mengembalikan sesuatu yang kurang serta menghilang-kan aib. Hal

itu telah disinggung dalam sebuah kisah mengenai tiga orang manusia, di mana salah seorang dari mereka kepalanya botak dan ia menuturkan bahwa ia merasa senang; jika Allah ﷻ mengembalikan rambutnya, kemudian malaikat mengusapnya, sehingga Allah mengembalikan rambutnya dan ia diberi rambut yang bagus.[44]

Syaikh Ibn Utsaimin, Kitab ad-Da'wah, 2/74-75

36. Segala Perbuatan di Luar Ibadah Pada Dasarnya Adalah Halal

Pertanyaan:

Ditemukan ramuan dari pohon pacar yang dijual di pasar-pasar yang berasal dari bahan-bahan alami. Ramuan ini terdiri dari tiga kantong, karena pemakaiannya harus dilakukan melalui tiga tahap dan pemakaiannya harus berlanjut selama enam bulan. Di antara keistimewaan ramuan tersebut adalah dapat melembutkan rambut, menguraikannya; menyuburkannya, memanjangkannya dan menjadikannya berkilau menurut keterangan yang tertulis pada kantongnya. Sebagian orang telah merasakan manfaatnya, tetapi ramuan tersebut menghitamkan rambut, akan tetapi uban tetap berwarna putih dan ramuan tersebut tidak dapat menyemirnya. Suatu ketika aku menyemir lagi rambutku dengan ramuan pohon pacar yang berwarna merah dan ramuan itu mampu menyemir uban sehingga warna rambutku menjadi hitam agak kemerah-merahan. Karena aku mengetahui bahwa tidak diperbolehkan menyemir rambut dengan warna hitam karena menyerupai perbuatan orang-orang kafir.

Pertanyaannya adalah: Apakah diperbolehkan bagiku menggunakan ramuan itu terus-menerus ataukah harus aku meninggalkannya? Saya berharap mendapatkan suatu jawaban yang bermanfaat bagiku, dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepadamu.

---

[44]Al-Bukhari, bab *Ahadits al-Anbiya'* (3464); Muslim, bab *az-Zuhd,* (2964).

Jawaban:

Tidak masalah menggunakan ramuan itu terus-menerus, karena kesan yang saya tangkap dari pertanyaan di atas bahwa tidak ada kemudharatan di dalamnya. Perlu anda ketahui, bahwa segala perbuatan di luar ibadah pada dasarnya adalah halal hingga terdapat dalil yang melarangnya. Jika anda merasa ragu tentang sesuatu, apakah haram atau halal? dan apakah disyari'atkan atau tidak? Maka jika hal itu terkait dengan ibadah, jelas asal hukum-nya ialah larangan, sehingga anda tidak boleh melakukannya kecuali setelah jelas bagi anda bahwa hal itu disyari'atkan. Sedang jika hal tersebut tidak terkait dengan ibadah, maka anda boleh melakukannya, karena asal hukum melakukan sesuatu di luar ibadah adalah halal. Ketentuan itu didasarkan kepada firman Allah,

> "*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.*" (Al-Baqarah: 29).

Juga firman Allah,

> "*Katakanlah, 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambaNya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rizki yang baik?' Katakanlah, 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.'* (Al-A'raf: 32).

Syaikh Ibnu Utsaimin, Kitab ad-Da'wah (5), 2/73-74.

37. Usaha Mempercantik Diri; ada yang Halal dan Ada yang Haram

Pertanyaan:

Bagaimanakah hukum mempercantik diri?

Jawaban:

Usaha mempercantik diri dapat dibagi menjadi dua bagian:

Pertama, usaha mempercantik diri untuk menghilangkan aib yang terjadi karena suatu peristiwa dan karena sebab lain. Usaha mempercantik diri dalam kategori ini tidaklah menjadi masalah

serta tidak berdosa. Karena Nabi ﷺ pun mengizinkan seorang sahabat yang hidungnya terputus dalam suatu peperangan untuk membuat hidung palsu dari emas.

Kedua, usaha mempercantik diri dengan maksud untuk menambah kecantikannya dan bukan untuk menghilangkan aib, akan tetapi semata-mata untuk menambah kecantikannya. Usaha mempercantik diri dalam kategori ini diharamkan dan tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah ﷺ melaknat wanita yang mencukur dan yang minta dicukur bulu alisnya, wanita yang memakai dan yang dipakaikan rambut palsu (wig atau sanggul), wanita yang membuat serta yang dibuatkan tatto (termasuk di dalamnya membuat serta dibuatkan tahi lalat). Karena hal itu semata-mata mempercantik diri sesempurna mungkin, dan bukan dimaksudkan untuk menghilangkan aib.

Syaikh Ibn Utsaimin, Kitab ad-Da'wah (5), 2/130-131

38. Sesungguhnya Allah Itu Indah dan Menyukai Keindahan

Pertanyaan:

Aku mempunyai seorang teman wanita yang baik, memperhatikan ajaran agamanya dan sangat mencintai kebaikan, tetapi sesuatu yang mencolok darinya, bahwa ia merasa senang, jika penampilannya itu selalu berbeda dari penampilan teman-teman wanita yang lainnya. Misalnya dalam hal berpakaian, maka ia selalu ingin memakai pakaian yang berbeda dari pakaian teman-teman wanita yang lainnya (dalam hal ini tentunya pakaian yang menutupi aurat) dan ia tidak ingin ada seorang pun teman-teman wanita yang menyamainya, sehingga jika ia mengetahui bahwa salah seorang dari teman wanita lainnya membeli pakaian yang sama dengan pakaiannya niscaya ia akan meninggalkan pakaiannya itu dan tidak akan memakainya lagi. Demikian juga halnya dalam pakaian anak-anaknya dan perkakas rumah tangganya, maka ia tidak ingin ada seorang pun dari teman-teman wanita yang lainnya yang mengunggulinya, akan tetapi ia tidak pernah berharap bahwa nikmat yang diperoleh oleh seseorang itu hilang. Meskipun sesuatu yang dimiliki oleh orang lain lebih bagus daripada miliknya yang penting keadaannya berbeda, apakah

sikapnya itu termasuk iri hati atau sombong; padahal ia mengetahui bahwa kedua sifat itu dimurkai? Kami berharap mendapatkan jawaban dengan segera dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan.

Jawaban:

Saya tidak mengetahui isi hati wanita itu yang menyebabkannya memiliki sifat-sifat seperti itu. Jika hal itu dilakukannya karena unsur kedengkian, niscaya hal itu diharamkan. Akan tetapi yang namanya dengki, tentunya mengharapkan hilangnya nikmat dari orang yang didengkinya dan berusaha mencelakainya, tetapi hal itu tidak tampak padanya. Kemudian jika hal itu dilakukannya karena takabur dan merasa tidak butuh bantuan orang lain, niscaya hal itu diharamkan. Tetapi takabur yang tercela ditunjukkan dengan sikap menentang kebenaran dan menghinakan orang lain, dan bukan ditunjukkan dengan sikap merasa senang berpakaian yang baik. Karena sesungguhnya Allah ﷻ itu indah dan mencintai yang indah. Jika perbuatannya tersebut dilakukan semata-mata karena merasa senang tampil beda dari orang lain dan dikenal dengan simbol-simbol tertentu, maka untuk menetapkan hukumnya harus dilihat terlebih dahulu sebab-sebab yang melatarbelakanginya. Mungkin saja bahwa hal itu termasuk perilaku yang mengisi hati manusia tanpa memiliki penangkalnya. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

Syaikh Ibn Jibrin, Fatawa al-Mar'ah, hal. 169-170.

39. Hukum Memakai Pakaian Mini Bagi Wanita di Depan Anak-anak

Pertanyaan:

Saya mempunyai empat orang anak, dan saya terkadang mengenakan pakaian mini di depan mereka, bagaimana hukumnya?

Jawaban:

Seorang wanita tidak diperbolehkan mengenakan pakaian mini di depan anak-anaknya dan mahramnya, dan tidak diperbolehkan memperlihatkan auratnya di depan mereka kecuali bagian anggota tubuh yang biasa terbuka yang tidak dapat menimbulkan

fitnah. Pakaian mini bagi seorang wanita hanya boleh dipakai di depan suaminya saja.

Syaikh al-Fauzan, al-Muntaqa, 2/170.

40. Hukum Memakai Pakaian yang Terbuat Dari Kulit

Pertanyaan:

Akhir-akhir ini kami sering berdebat sengit berkenaan dengan masalah pembuatan pakaian dari kulit. Kemudian di antara saudara-saudara kami ada yang mengetahui bahwa pakaian kulit tersebut biasanya dibuat dari kulit babi. Jika memang benar, bagaimana hukum memakainya? Apakah memakainya dibolehkan bagi kita menurut ketentuan agama? Sebagian buku-buku agama misalnya buku *al-Halal Wa al-Haram* karya Syaikh Yusuf Qardhawi dan buku *ad-Din 'Ala Madzahib al-Arba'ah* telah menyinggung masalah ini, tetapi pembahasan keduanya tidak begitu jelas dan cenderung sulit dipahami, sehingga masalah itu masih samar dan kabur.

Jawaban:

Nabi ﷺ telah menegaskan bahwa,

إِذَا دُبِغَ الْجِلْدُ فَقَدْ طَهُرَ

"*Jika kulit itu disamak, maka ia telah suci.*"[45]

Dalam hadits lain, Nabi ﷺ bersabda,

دِبَاغُ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ طَهُوْرُهَا

"*Menyamak kulit bangkai binatang adalah cara untuk mensucikannya.*"

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini, apakah ketentuan hukum dalam hadits tersebut bersifat umum dan mencakup seluruh kulit bangkai binatang, atau bersifat khusus dan hanya kulit bangkai binatang yang halal disembelih. Tidak diragukan lagi, bahwa kulit bangkai binatang yang halal disembelih seperti; onta, sapi, kambing dan binatang suci lainnya yang telah

[45] Muslim, bab *haidh* (3366).

disamak diperbolehkan memakainya untuk segala sesuatu menurut pendapat ulama yang paling absah. Sedangkan mengenai kesucian kulit babi, kulit anjing dan binatang sejenisnya yang tidak halal disembelih yang telah disamak, maka dalam masalah ini telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, di mana pendapat yang lebih hati-hati mengharuskan untuk tidak memakainya sebagai pengamalan atas sabda Nabi ﷺ,

مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ

"Barangsiapa menjauhi hal-hal yang syubhat (samar); berarti ia telah memelihara agamanya dan kehormatannya."[46]

Kemudian Nabi ﷺ bersabda,

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيْبُكَ

"Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan."[47]

Syaikh Ibn Baz, Majmu' Fatawa Wa Maqalat Mutanawwi'ah (6/354).

41. Hukum Menyerupai (Meniru) Dalam Hal Berpakaian

Pertanyaan:

Saya mengetahui tentang sebuah hadits yang menyatakan,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

"Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki."[48]

Apakah hadits ini berlaku bagi seorang wanita yang memakai celana panjang, kemeja, celana jeans serta pakaian-pakaian lainnya yang biasanya dipakai oleh kaum laki-laki di negara-negara Islam dan sejumlah negara yang berpenduduk mayoritas muslim? Apakah hadits tersebut berlaku juga bagi wa-nita yang hanya memakainya di depan suaminya, anak-anak laki-lakinya

---

[46] Al-Bukhari, bab Iman (52); Muslim, bab *al-Musaqat* (1599).

[47] At-Tirmidzi, bab Sifat Kiamat (2518) dari hadits al-Husain bin Ali ؓ; Ahmad (27819) dari hadits Anas ؓ.

[48] Hadits shahih diriwayatkan Imam Ahmad (8110); Abu Daud, bab Pakaian (4098); Ibnu Majah, bab Nikah (1903) dengan redaksi yang hampir sama.

dan saudara-saudara laki-lakinya saja, karena pelaknatan Rasulullah ﷺ dalam hadits tersebut tidak ada batasan mengenai pemakaiannya di depan seseorang?

Jawaban:

Tidak dibolehkan bagi seorang wanita memakai pakaian yang biasanya dipakai oleh kaum laki-laki. Pakaian tersebut baginya termasuk pakaian yang tercela, karena di dalamnya mengandung penyerupaan terhadap kaum laki-laki dan hal itu dilaknat oleh Rasulullah ﷺ sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas, meskipun hanya dipakai di depan kaum wanita atau di depan mahramnya saja. Karena hal tersebut dapat menjadikannya terbiasa memakainya dan tidak menutup kemungkinan jika pada akhirnya pakaian itu menjadi pakaian yang paling disukainya sehingga ia akan memakainya di depan kaum laki-laki lain yang bukan mahramnya atau di sejumlah pertemuan atau jamuan. Karena menganggapnya sebagai pakaian kebanggaan, istimewa atau pakaian kehormatan, sehingga ia terjerumus ke dalam ancaman yang keras. Sedangkan jika ia memakainya hanya di depan suaminya saja, maka hal itu tidak dilarang. Karena di depan suaminya, ia diperbolehkan membuka seluruh tubuhnya dan memperlihatkannya kepadanya. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

Syaikh Ibn Jibrin, Al-Lu'lu' al-Makin, hal. 90.

42. Hukum Menguncir Rambut Bagi Wanita

Pertanyaan:

Bagaimana hukum menguncir sebagian rambut ke atas kepala dan menguraikan sisa rambutnya?

Jawaban:

Kami telah menjelaskan bahwa menyisir rambut yang paling utama ialah membelahnya dari tengah-tengah muka serta menyisirnya ke arah dua samping (dibelah dua). Karena itulah cara menyisir rambut yang telah dilakukan *ummahatul mukminin* (isteri-isteri Nabi ﷺ) dan para wanita mukminat setelahnya. Adapun menguncir sebagian rambut ke atas kepala termasuk sesuatu yang mungkar baik diangkat dari arah depan atau dari arah salah satu

samping, bahkan dianjurkan untuk mengepangnya. Sedangkan membuat rambut dalam keadaan terurai, maka hal itu dibolehkan selama tidak mengangkatnya ke atas.

Syaikh Ibnu Jibrin, al-Lu'lu' al-Makin, halaman 94

43. Hukum Memakai Alat Pengikat Rambut Bagi Wanita

Pertanyaan:

Bagaimana hukum memakai alat-alat pengikat rambut yang dipasang di atas dahi anak-anak perempuan yang masih kecil (bando dan sejenisnya)?

Jawaban:

Menurut hemat saya, tidak ada masalah memakai alat pengikat rambut bagi anak perempuan yang masih kecil dengan maksud supaya rambutnya tidak berantakan. Baik alat pengikat itu dipasang di atas depan atau dari arah belakang. Tetapi jika dipandang cukup dengan membelahnya dan mengepangnya niscaya hal itu lebih utama.

Syaikh Ibn Jibrin, al-Lu'lu' al-Makin, halaman 94.

44. Memakai Benda yang Dilapisi Emas

Pertanyaan:

Aku mendapat hadiah sebuah jam tangan yang dilapisi dengan emas 18 karat pada beberapa bagiannya; yaitu di sekiling kaca, dua sisinya dan pada pengunci rantainya. Bagaimana hukum memakainya?

Jawaban:

Jam tangan tersebut tidak boleh dipakai bagi kaum laki-laki karena dilapisi emas, tetapi diperbolehkan bagi wanita karena dikategorikan sebagai gelang sehingga ia boleh memakainya. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

Syaikh Ibn Jibrin, al-Lu'lu' al-Makin, hal. 195.

45. Hukum Memakai Jam Tangan yang Dilapisi Emas

Pertanyaan:

Saya memiliki jam tangan yang dilapisi emas, apakah diperbolehkan bagiku memakainya?

Jawaban:

Perlu diketahui bahwa memakai emas bagi kaum laki-laki adalah haram, karena saat Nabi ﷺ melihat seorang laki-laki yang tangannya memakai cincin emas, maka Nabi ﷺ melepaskannya dan melemparkannya seraya bersabda,

يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ

"Salah seorang di antara kamu sengaja mengambil bara api neraka dan meletakkannya di tangannya."[49]

Ketika Nabi ﷺ berpaling darinya, maka dikatakan kepadanya,

خُذْ خَاتَمَكَ وَانْتَفِعْ بِهِ

"Ambillah cincinmu itu dan manfaatkanlah."

Ia menjawab, "Demi Allah, saya tidak akan mengambil cincin yang telah dilemparkan oleh Nabi ﷺ."

Nabi ﷺ bersabda mengenai emas dan sutera,

إِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِيْ حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ

"Sesungguhnya kedua benda ini haram bagi kaum laki-laki dari umatku, akan tetapi dihalalkan bagi kaum perempuan mereka."[50]

Jadi tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki memakai sesuatu benda yang terbuat dari emas; baik berupa cincin, kancing baju serta yang lainnya. Jam tangan termasuk bagian dari benda-benda tersebut; jika ia terbuat emas. Adapun jika ia dilapisi emas; atau jarumnya dari emas; atau di dalamnya terdapat lapisan dari emas dalam jumlah yang sedikit, maka boleh memakainya. Tetapi

---

[49] Muslim, bab Pakaian (2090).
[50] At-Tirmidzi, bab Pakaian (1720); an-Nasa'i, bab Perhiasan (5148); Ibnu Majah, bab Pakaian (3595); Ahmad (19021).

kami tidak bermaksud menganjurkan orang laki-laki untuk memakainya -jam tangan yang dilapisi emas- karena kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa jam tangan itu dilapisi emas atau bahan baku jam tangan tersebut adalah campuran emas, sehingga orang-orang berburuk sangka kepada pemakainya, padahal orang itu tidak mengetahuinya. Terkadang orang-orang mengikutinya, jika pemakainya memiliki pengikut sehingga mereka ikut-ikutan memakai emas; baik emas murni atau campuran. Saya nasehatkan kepada kaum laki-laki, hendaklah mereka tidak memakai jam tangan semacam itu yang dilapisi emas, meskipun hal itu halal (dibolehkan). Tetapi kehalalan yang jelas adalah kehalalan yang di dalamnya tidak mengandung kesamaran. Nabi ﷺ bersabda,

مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ

"Barangsiapa memelihara diri dari hal-hal yang syubhat (samar) berarti ia telah memelihara agamanya dan kehormatannya."[51]

Akan tetapi, jika lapisan itu murni emas dan tidak ada campuran lainnya, maka hukumnya lebih dekat kepada haram.

Syaikh Ibn Utsaimin, Kitab ad-Da'wah (5), 2/75-76

46. Hukum Pertandingan Olah Raga dengan Memakai Pakaian Mini yang Tidak Menutupi Aurat

Pertanyaan:

Bagaimana hukum pertandingan olah raga dengan memakai celana pendek? dan bagaimana hukum menonton orang yang berolah raga semacam itu?

Jawaban:

Pertandingan oleh raga dibolehkan, jika tidak mengabaikan hal-hal yang diwajibkan agama. Jika mengabaikan hal-hal yang diwajibkan agama, maka hal itu hukumnya haram. Jika seseorang menontonnya dan menghabiskan waktunya, maka ia telah menyia-nyiakan waktu. Dan hal itu hukumnya makruh. Jika pemain olah raga tersebut hanya memakai celana pendek, sehingga

[51] Al-Bukhari, bab Iman (52); Muslim, bab *al-Musaqat* (1599).

pahanya atau lebih dari itu terlihat, maka hal itu tidak diperbolehkan. Ajaran yang benar adalah mewajibkan para pemuda supaya menutup pahanya dan tidak boleh menonton pertandingan olah raga yang pemain-pemainnya hanya memakai celana pendek, sehingga paha mereka terlihat.

Syaikh Ibn Utsaimin, Fatawa Islamiyah, 4/431

47. Tidak Boleh Memakai Celana Pendek

Pertanyaan:

Bagaimanakah hukum memakai celana pendek, misalnya dalam pertandingan olah raga di luar waktu shalat dan hal itu tidak menimbulkan fitnah? Saya berharap kiranya Syaikh berkenan menjawab pertanyaan ini disertai dengan sebagian dalil-dalilnya, semoga Allah membalas kebaikan Syaikh.

Jawaban:

Menurut hemat kami, bahwa tidak diperbolehkan memakai celana pendek seperti cawat yang hanya menutup aurat yang pangkal serta memperlihatkan kedua paha atau lebih dari itu. Baik dilakukan ketika bermain olah raga atau di pasar atau di tempat lainnya, meskipun hal itu dilakukan di luar shalat. Akan tetapi hal itu boleh dilakukan seseorang di dalam rumahnya ketika ia akan melakukan kegiatannya yang bersifat khusus sekiranya tidak ada orang yang melihatnya. Adapun dalilnya adalah suatu ketika Rasulullah ﷺ melihat Jarhad al-Aslami mengangkat kainnya dari sebagian pahanya, maka beliau bersabda,

أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ

"Tidakkah kamu mengetahui bahwa paha itu termasuk aurat."[52]

Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita.

Syaikh Ibn Jibrin, Fatawa Islamiyah, 4/431-432

---

[52] Abu Daud, bab Kamar Mandi (4014); at-Tirmidzi, bab Etika (4/433).

48. Hukum Memakai Medali Emas

Pertanyaan:

Saya ikut serta dalam sebagian kejuaraan, dan saya mendapat hadiah berupa medali emas, jam tangan emas dan pena emas, bagaimana hukum memakai benda-benda itu; dan bagaimana ketentuannya mengenai benda-benda itu, apakah wajib dizakati serta berapakah kadar zakatnya? Tetapi saya tidak mengetahui kadar emasnya. Semoga Allah ﷻ membalas Syaikh dengan kebaikan.

Jawaban:

Bagi kaum laki-laki tidak dibolehkan memakai medali emas, jam tangan emas dan juga pena emas, tetapi dibolehkan bagi kaum wanita memakai perhiasan emas. Karena itulah, sebaiknya anda memberikan benda-benda itu kepada salah seorang wanita dari keluargamu; atau anda melepaskan lapisan emasnya lebih dahulu sebelum memakainya. Adapun kadar zakatnya adalah 1/40 seperti perhiasan emas lainnya.

Syaikh Ibn Jibrin, Fatawa Islamiyah, 4/433

49. Hukum Memelihara Burung dan Ikan Sebagai Hiasan

Pertanyaan:

Apakah diperbolehkan menangkap burung serta memasukkannya ke dalam sangkar, kemudian disimpan di dalam rumah sebagai hiasan seperti burung kakatua dan burung lainnya, atau burung bulbul untuk mendengarkan kicauannya, atau memelihara ikan dalam aquarium?

Jawaban:

Hal tersebut tidak berdosa, jika anda tidak berbuat zhalim, dan hendaklah anda memperlakukannya dengan baik dalam hal memberi makanan dan minumannya. Baik binatang peliharaan tersebut berupa burung kakatua, burung dara, ayam atau binatang peliharaan lainnya dengan suatu syarat harus diperlakukan dengan baik dan tidak menzhaliminya, baik binatang peliharaan itu dipelihara dalam kolam atau sangkar atau aquarium seperti

ikan misalnya. Sesungguhnya Allah Maha Pelindung lagi Maha Penolong.

Syaikh Ibn Baz, Fatawa Islamiyah, 4/448-449

50. Hukum Mengurung Burung dalam Sangkar

Pertanyaan:

Apakah diperbolehkan memelihara burung di dalam sangkar sebagai hiasan di rumah atau di kebun?

Jawaban:

Tidak berdosa melakukan hal tersebut selama di dalam sangkarnya itu disediakan sesuatu yang dibutuhkannya, seperti makanannya serta air minumnya, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

"*Seorang wanita disiksa karena mengurung seekor kucing hingga mati, kemudian ia dimasukkan ke dalam neraka tanpa karena ia telah mengurungnya tanpa memberi makan dan minum dan ia pun tidak melepaskannya sehingga kucing itu dapat mencari makanan berupa serangga tanah.*" (HR. Muttafaq 'Alaih).[53]

Syaikh Ibnu Baz, Fatawa Islamiyah, 4/449.

51. Usaha Mempercantik (Mempertampan) Diri Untuk Menghilangkan Rupa yang Buruk Adalah Dibolehkan

Pertanyaan:

Bagaimanakah hukum melakukan berbagai usaha untuk mempercantik (mempertampan) diri? Juga bagaimana hukum mempelajari ilmu mempercantik (mempertampan) diri?

Jawaban:

Usaha mempercantik (mempertampan) diri dibagi menjadi

[53] Al-Bukhari, bab *Ahadits al-Anbiya'* (3482); Muslim, bab *as-Salam* (2242).

dua bagian:

Pertama, usaha mempercantik diri dengan tujuan untuk menghilangkan aib yang terjadi karena suatu peristiwa atau karena sebab lainnya. Usaha mempercantik diri dalam kategori ini tidak berdosa, karena Nabi ﷺ telah mengizinkan seorang sahabat yang hidungnya terputus dalam suatu peperangan untuk membuat hidung palsu dari emas.[54]

Kedua, usaha mempercantik diri dengan tujuan menambah kecantikan dan ketampanan dan bukan untuk menghilangkan aib, tetapi semata-mata untuk kecantikan. Usaha mempercantik diri dalam kategori ini hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan, karena Rasulullah ﷺ melaknat wanita yang memakai dan yang dipakaikan rambut palsu dan wanita yang mencukur dan minta dicukurkan bulu alisnya serta wanita yang membuat dan yang dibuatkan tato.[55] Hal itu disebabkan tujuannya semata-mata untuk mendapatkan kecantikan yang sempurna dan bukan untuk menghilangkan aib. Adapun berkenaan dengan seorang pelajar yang mempelajari ilmu mengenai operasi kecantikan hingga meraih gelar dalam bidang tersebut, maka tidak berdosa baginya mempelajarinya, tetapi ilmunya itu tidak boleh dipergunakan dalam hal-hal yang diharamkan, bahkan ia harus menasehati orang-orang yang meminta operasi kecantikan supaya menghindari perbuatan itu, karena termasuk perbuatan yang diharamkan. Barangkali jika nasehat itu datangnya dari lidah seorang dokter niscaya akan lebih didengar orang-orang yang memintanya.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Fatawa, 2/833.

52. Hukum Memakai Soft Lens Untuk Menghias Diri dan Mengikuti Mode

Pertanyaan:

Bagaimanakah hukum memakai soft lens dengan alasan menghias diri atau mengikuti mode, di mana harga kaca matanya

---

[54] Diriwayatkan an-Nasa'i, dalam bab Perhiasan, no. 5071.

[55] Diriwayatkan Abu Daud, bab Menyerupai Laki-laki, no. 3639 serta terdapat hadits pendukung yang diriwayatkan al-Bukhari no. 5491; Muslim no. 3960.

tidak kurang dari 700 real?

Jawaban:

Memakai soft lens dengan alasan karena adanya suatu kebutuhan, maka hal itu tidak menjadi masalah. Adapun memakainya tanpa adanya suatu kebutuhan maka meninggalkannya tentunya lebih baik. Terlebih jika harganya itu cukup mahal, karena hal itu termasuk sikap berlebihan yang diharamkan dan dikhawatirkan di dalamnya terjadi penipuan serta pemalsuan, karena secara hakiki pandangan matanya masih normal sehingga tidak membutuhkan hal itu.

Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, al-Muntaqa, 3/177

53. Hukum Memakai Rantai Pada Hidung

Pertanyaan:

Bagaimana hukum memakai anting atau rantai pada hidung sebagai hiasan?

Jawaban:

Diperbolehkan bagi wanita memakai perhiasan menurut adat kebiasaan di dalam memakainya, meskipun hal itu dipakai hingga melubangi sebagian anggota tubuhnya, misalnya memakai anting pada telinga. Karena itu, memakai rantai pada hidung juga diperbolehkan, sebagaimana halnya diperbolehkan melubangi hidung onta dan mengikatnya dengan rantai sebagai tempat mengikatkan tali kendali, dan hal itu tidak dipandang sebagai penyiksaan.

Dikutip dari fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin, al-Yamamah, 902.

54. Hukum Membelah Rambut Secara Acak-acakan

Pertanyaan:

Dewasa ini sebagian wanita menyisir rambut kepalanya dengan model baru yaitu memiringkannya ke samping dengan cara acak dan tidak dibelah lurus sebagaimana biasanya. Sebagian ulama berpendapat bahwa perbuatan itu diharamkan karena

merupakan perbuatan orang-orang Jahiliyah, apakah pendapat itu benar? Kiranya Syaikh berkenan memberikan fatwa kepada kami.

Jawaban:

Model menyisir rambut yang selayaknya diikuti oleh kaum wanita muslimah ialah membelah rambut dari tengah-tengah muka dan kepala, dan rambutnya dibelah dua ke samping kanan serta ke samping kiri, selanjutnya mengepangnya hingga bersambung ke bagian atas kepalanya, sebagaimana dituturkan oleh Ummu Athiyah رضي الله عنها ketika memandikan jenazah puteri Nabi ﷺ sebelum dikafani, seraya berkata, "Kami mengepang rambut kepala jenazah puteri Nabi ﷺ menjadi tiga bagian, kemudian kami meletakkannya ke belakang." Menurut penuturan Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ biasa menyisir rambut kepalanya diluruskan dengan tengkuk, dan beliau merasa senang adanya keseragaman di kalangan para sahabat dalam melakukan sesuatu yang tidak ada perintah di dalamnya. Aisyah رضي الله عنها berkata, "Setelah itu, Nabi ﷺ menyisir rambut kepalanya dengan cara membelahnya." Adapun model membelahnya dengan cara acak-acakan menurut hemat saya hukumnya tidak boleh, karena hal tersebut menyerupai perbuatan kaum wanita yang kafir atau perbuatan orang-orang Jahiliyah tempo dulu atau orang-orang Jahiliyah masa sekarang yang meniru gaya wanita-wanita barat, sehingga di antara mereka banyak yang berubah penampilannya, sehingga ketika datang model yang baru, niscaya mereka dengan segera meninggalkan model lama. Menurut hemat saya, perbuatan tersebut digolongkan *taqlid* buta (mengikuti tanpa mengetahui dalil). Adapun sikap mengikuti yang mengetahui dalil dalam masalah menyisir rambut adalah membelahnya serta mengepang-nya sebagaimana yang dilakukan oleh para wanita mukminat di jaman dulu yaitu merapikan rambutnya, memperhatikan keber-sihan sisirnya, mengepangnya dan lain-lain. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad ﷺ dan kepada keluarganya serta para sahabatnya.

Disampaikan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin

55. Hukum Menyemir Bulu Alis Atau Mencukurnya

Pertanyaan:

Dewasa ini sebagian wanita muslimah yang memiliki bulu alis yang tebal serta dipenuhi dengan rambut halus, menyemir sebagian bulu alisnya dengan warna *blonde* (warna merah kekuning-kuningan) untuk menyamarkannya serta membiarkan sebagian lagi berwarna alami. Setelah itu di antara mereka ada yang mencukur bulu yang sudah disemirnya dengan pisau cukur supaya tidak terlihat oleh orang yang memandangnya dari dekat serta dimaksudkan untuk memperindah bulu alisnya. Bagaimanakah hukum menyemir sebagian bulu alis dengan warna *blonde*? Juga bagaimana hukum mencukur sebagian bulu alis yang disemir? Kiranya Syaikh berkenan memberikan fatwa kepada kami.

Jawaban:

Menurut hemat saya, bahwa menyemir dan merubah warna bulu alis tidak diperbolehkan, karena Nabi ﷺ telah melaknat wanita yang mencukur dan dicukurkan bulu alisnya dan wanita yang merubah ciptaan Allah sebagaimana tertera dalam hadits. Sama saja apakah cara menghilangkan bulu alis tersebut dilakukan dengan mencukurnya dengan gunting atau mengeriknya dengan pisau cukur atau mencabutnya. Karena bulu alis itu ditumbuhkan oleh Allah untuk sesuatu hikmah yang besar yaitu melindungi kedua mata dari debu atau kotoran yang jatuh dari daerah sekitar mata dan dari kepala. Selain itu keberadaannya menjadi hiasan serta memperindah mata. Karena itu, bulu alis telah ada semenjak bayi dilahirkan, dan kapan saja bulu alis itu dicukur atau dihilangkan, maka ia akan tumbuh kembali seperti semula. Allah ﷻ memberikan hikmah yang bermacam-macam dengan keberadaannya, sehingga di antara bulu alis itu ada yang tebal dan ada yang tipis, ada yang panjang dan ada yang pendek. Bahkan terkadang dijadikan sebagai pengenal serta pembeda di antara orang-orang, karena pengenalan setiap orang itu berdasarkan sesuatu yang khusus, dan bulu alis dapat menjadi tanda pengenal dari seseorang, sehingga tidak boleh menyemirnya, karena itu berarti merubah ciptaan Allah ﷻ dan juga tidak boleh mencukurnya karena hal itu merupakan perbuatan yang dilarang. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui. Shalawat dan salam semoga

dicurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ dan keluarganya serta para sahabatnya.

Disampaikan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin

56. Hukum Mencukur Bulu Alis yang Tebal

Pertanyaan:

Jika bulu alis sebagian wanita sangat tebal hingga membuat suaminya merasa benci dan pergi darinya, maka apakah dibolehkan bagi wanita yang seperti itu mencukur atau menggunting sebagian bulu alisnya supaya tipis serta terlihat cantik? Kiranya Syaikh berkenan memberikan fatwa kepada kami.

Jawaban:

Hal itu tidak boleh dilakukan, karena termasuk mencukur atau menghilangkan bulu alis, dan Nabi ﷺ melaknat wanita yang mencukur serta minta dicukurkan bulu alisnya, wanita yang mengintip aib orang (untuk kemudian disebarkannya) dan wanita yang merubah ciptaan Allah. (HR. Muttafaq 'Alaih). Ciptaan Allah yang ada pada tubuh wanita niscaya baik dan indah, dan tidak ada satupun yang akan menyebabkan seorang suami merasa benci serta pergi karenanya. Hendaklah seorang suami harus rela, *qana'ah* dan *ma'rifat*. Allah membedakan di antara mahlukNya semata-mata sebagai pelajaran berharga dan sebagai pembeda. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui, Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, kepada keluarganya dan para sahabatnya.

Disampaikan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin

57. Hukum Memakai *'Aba'ah* (Sejenis Mantel yang Terbuka Bagian Depannya) yang Dihiasi Dengan Sulaman Atau Bordiran

Pertanyaan:

Dewasa ini terlihat di pasar-pasar pakaian wanita yang dihiasi dengan berbagai hiasan dan bordiran dan terdapat tali pengikat pada bagian pinggang yang membatasi badan sehingga

memperlihatkan lekuk tubuh. Pakaian tersebut berlengan panjang yang dibordir pada bagian ujungnya serta berukuran lebar. Kemudian pada bagian belakangnya terdapat penutup kepala mirip kerudung Maroko. Pakaian itu mengalami perubahan serta modifikasi dari masa ke masa. Bagaimanakah hukum memakai dan memperjualbelikannya? Kiranya Syaikh berkenan memberikan fatwa kepada kami .

Jawaban:

'Aba'ah semacam itu termasuk jenis pakaian yang mungkar, karena terdapat hiasan (sulaman serta bordiran) yang dapat memalingkan pandangan orang dan menyebabkan timbulnya fitnah. Bahkan bisa jadi menimbulkan hal-hal yang menakutkan yaitu menyebabkan kaum laki-laki berkeinginan menguntit wanita yang memakai pakaian tersebut serta mencandainya. Kemudian pada pakaian tersebut terdapat tali pengikat pada bagian pinggang atau di bawah perut, sehingga memperlihatkan lekuk tubuh. Tidak selayaknya bagi seorang wanita muslimah memakai pakaian yang ketat yang memperlihatkan sebagian dari lekuk tubuhnya karena akan memalingkan pandangan serta menyebabkan timbulnya fitnah. Kemudian pakaian tersebut memiliki lengan panjang yang ujungnya dibordir yang menarik perhatian. Kapan saja seorang wanita pergi ke pasar atau berjalan di jalan raya niscaya akan terlihat jelas di hadapan kaum laki-laki dengan memakai pakaian yang aneh yang menarik perhatian, dan dapat diduga bahwa tujuan wanita itu memakai pakaian seperti itu ialah untuk mengundang decak kagum orang yang melihatnya karena lengannya menyerupai lengan gamis dan terlihat bagus, tidak seperti *'aba'ah* (sejenis mantel yang terbuka depannya) dan *Masylah* (sejenis mantel yang lebar tanpa lengan) seperti biasanya. Kemudian pa-kaian tersebut memiliki penutup kepala yang mirip dengan kerudung Maroko, dan hal itu dimakruhkan, karena menyerupai pakaian wanita barat yang mayoritas kafir, fasik dan senang mempertontonkan kecantikan. Sedangkan asal hukum berpakaian bagi seorang wanita muslimah adalah memakai kerudung di atas kepala dan memakai pakaian yang menutup dua kakinya dan seluruh badannya, dan tidak memakai pakaian yang dapat menimbulkan fitnah dan kejahatan. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

Disampaikan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin

58. Hukum Memakai Toga dan Penutup Kepala Khusus Pada Saat Wisuda

Pertanyaan:

Dalam acara wisuda di beberapa perguruan tinggi para mahasiswi biasanya memakai toga dan mengenakan penutup kepala (kerudung) khusus untuk wisuda, di mana mereka berjalan dalam barisan yang tersusun rapi di hadapan orang-orang yang hadir yang terdiri dari ibu-ibu, kemudian para wisudawati duduk di hadapan mereka. Setelah itu dilanjutkan dengan memberikan penghormatan kepada mereka. Bagaimanakah hukum syara' mengenai hal tersebut? Kiranya Syaikh berkenan memberikan fatwa kepada kami.

Jawaban:

Tidak menjadi masalah, jika pakaian itu khusus dipakai di tempat resmi dan tempat itu tidak dihadiri kaum laki-laki yang lain (bukan mahram) dan yang hadir hanya para mahasiswi, ibu-ibu serta dosen-dosen wanita, selama pakaian itu menutupi kepala, tubuh dan dua kaki, dan penutup kepala (kerudung) dipakai di atas kepala. Tidak menjadi masalah berjalan dalam barisan yang tersusun rapi di hadapan para kaum wanita yang hadir, kemudian duduk di hadapan mereka dan diteruskan dengan memberikan penghormatan kepada mereka baik sebelum maupun sesudahnya dengan ucapan selamat atau ucapan yang lainnya. Tetapi jika *'aba'ah* tersebut berukuran pendek, maka tidak boleh memakainya kecuali di hadapan wanita-wanita tertentu, dan tidak diperbolehkan membiasakan para pemudi memakai pakaian mini (pendek) dan tidak boleh memakai *'aba'ah* yang hanya dilekatkan pada kedua bahu, karena hal tersebut menyerupai kaum laki-laki. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, kepada keluarganya dan para sahabatnya.

Disampaikan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin

59. Wanita Tidak Diperbolehkan Memakai Celana Panjang Meskipun Menutupi Aurat

Pertanyaan:

Bagaimana hukum memakai celana panjang yang menutupi aurat serta lebar bagi kaum wanita yang dipakai di antara mereka. Perlu diketahui bahwa memakai celana panjang bagi kaum wanita tidak dapat dikatakan menyerupai kaum laki-laki karena pakaian tersebut sudah menjadi milik kedua jenis kelamin: laki-laki dan wanita? Kiranya Syaikh berkenan untuk memberikan fatwa kepada kami.

Jawaban:

Celana panjang boleh dipakai oleh kaum laki-laki dan kaum wanita, hanya saja bagi kaum wanita di atasnya harus memakai pakaian yang menutupinya seperti jubah yang memiliki kantong dan memakai penutup kepala sehingga seluruh badannya tertutup hingga kedua kakinya. Sedangkan jika hanya celana panjang saja, maka hal itu tidak diperbolehkan karena pakaian itu adalah pakaian yang tidak selayaknya dipakai oleh kaum wanita muslimah di hadapan kaum laki-laki ataupun di hadapan kaum wanita, meskipun menutupi aurat dan lebar. Akan tetapi pakaian itu memperlihatkan kemontokkan kedua betis, dua paha, pantat, perut dan punggung, tanpa mentolelir bahwa pakaian tersebut dipakai di hadapan kaum wanita. Karena hal itu dapat mengundang ejekan dari kaum wanita yang lainnya, sehingga salah seorang dari mereka merasa terhina karenanya. Kemudian menampakkan diri bagi kaum wanita dalam berpakaian seperti itu ketika pergi ke pasar, sekolah atau rumah sakit, niscaya akan mengundang fitnah yang besar, dan perbuatan itu termasuk menyerupai kaum laki-laki, meskipun banyak sekali kaum wanita yang memakainya. Sesungguhnya perbuatan mereka itu bertentangan dengan ketentuan syari'at dan mereka hanya ikut-ikutan saja. Jika seorang wanita memakainya di hadapan suaminya semata tanpa ada orang lain, maka ia diperbolehkan memperlihatkan seluruh tubuhnya atau memakai pakaian menurut kehendaknya. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

Disampaikan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin

60. Hukum Membuat Tatto Sementara Adalah Tidak Boleh

Pertanyaan:

Dewasa ini muncul fenomena baru dalam hal mencelak mata dan menipiskan bibir dengan cara ditatto atau disuntik yang masanya berlangsung selama sekitar enam bulan atau setahun yang dimaksudkan sebagai pengganti celak yang biasa dan untuk menipiskan bibir. Bagaimana hukum perbuatan tersebut?

Jawaban:

Hal tersebut tidak boleh, karena dikategorikan sebagai tatto, dan Nabi ﷺ melaknat wanita yang membuat dan yang dibuatkan tatto. Karena menipiskan bibir dan mencelak mata dengan cara tersebut yang kekuatannya berlangsung dalam jangka waktu selama sekitar enam bulan atau setahun, dan setelah masanya habis diperbaharui lagi demikian seterusnya adalah serupa dengan tatto yang diharamkan. Sedangkan hukum asal celak dimaksudkan untuk mengobati mata yang warnanya sangat hitam atau sakit dengan menempelkan celak pada bulu mata dan pada kedua pelupuk mata dalam kasus mata yang sakit atau dimaksudkan untuk memelihara mata dari penyakit, di mana hal itu terkadang menambah kecantikan serta menjadi hiasan bagi kaum wanita seperti layaknya perhiasan yang dibolehkan. Sedangkan menipiskan bibir dengan cara ditatto dalam jangka waktu tertentu, maka menurut hemat saya, hal itu tidak diperbolehkan, dan hendaklah kaum wanita muslimah menjauhkan diri dari hal-hal yang *syubhat*. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, kepada keluarganya dan para sahabatnya.

Disampaikan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin

61. Hukum Memakai Pakaian yang Memiliki Belahan Pada Bagian Bawahnya

Pertanyaan:

Sebagian kaum wanita muslimah telah membuat belahan pada bagian bawah pakaiannya memanjang hingga ke bagian lututnya; terkadang belahan itu terdapat pada bagian depannya

atau bagian belakangnya atau bagian sampingnya, dan mereka biasa memakainya dalam sejumlah jamuan dan kegiatan wanita. Bagaimana hukum memakainya? Kiranya Syaikh berkenan memberikan fatwa kepada kami dalam masalah tersebut.

Jawaban:

Tidak diperbolehkan bagi kaum wanita muslimah memakai pakaian yang memiliki belahan hingga mencapai bagian lututnya. Karena yang diwajibkan kepada kaum wanita muslimah adalah memakai pakaian yang menutupi seluruh badannya hingga dalam melakukan shalat dan saat menyendiri sekalipun. Dalam hadits Ummu Salamah رضي الله عنها dijelaskan, seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah seorang wanita melakukan shalat dengan sehelai baju besi?" Rasulullah ﷺ menjawab, "*Ya, jika baju besi itu lebar dan menutupi punggung kedua kakinya.*" Tidak selayaknya seorang wanita muslimah memakai pakaian yang ada belahannya, meskipun dipakai di antara kaum wanita, karena biasanya sebuah jamuan atau kegiatan wanita diikuti sejumlah pemudi yang awam dalam jumlah yang banyak, sehingga mereka berkhayal memiliki pakaian tersebut, karena mereka menyangka bahwa pakaian semacam itu adalah pakaian yang melambangkan puncak perhiasan serta kecantikan, sehingga mendorong mereka untuk memakainya di hadapan khalayak ramai, seperti: pasar, pintu-pintu sekolah serta tempat ramai lainnya sebagaimana yang terjadi saat ini. Jadi melarang memakainya adalah hukum pokok dalam berpakaian. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui. Shalawat serta salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, kepada keluarganya dan para sahabatnya.

Disampaikan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin

62. Hukum Bulu Mata Buatan (Palsu)

Pertanyaan:

Dewasa ini terdapat bulu mata buatan yang disusun dengan rapi seperti layaknya bulu mata asli yang dipakai oleh orang yang memiliki bulu mata yang pendek atau bulunya jarang atau setelah dipendekkan yang dipakai pada saat tertentu, dan setelah acara

selesai, bulu mata tersebut dicabut kembali. Bagaimana hukum hal tersebut? Kiranya Syaikh berkenan memberikan fatwa kepada kami.

Jawaban:

Adapun yang dimaksud dengan bulu mata adalah bulu yang tumbuh di atas pelupuk mata. Di mana Allah ﷻ telah menumbuhkannya sebagai pelindung kedua mata dari debu dan kotoran, sehingga bulu itu terdapat pada mata semenjak lahir sebagaimana bulu itupun terdapat pada mata binatang, di mana kedaaannya itu tetap tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Jika ia dihilangkan, niscaya ia akan tumbuh lagi. Akan tetapi sebagian orang terkadang pelupuk matanya terkena sesuatu penyakit yang menuntut bulu matanya dibuang untuk meringankan penyakitnya. Menurut hemat saya, tidak diperbolehkan memasang bulu mata buatan (palsu) pada kedua matanya, karena hal tersebut sama dengan memasang rambut palsu, dan Nabi ﷺ melaknat wanita yang memasang dan yang minta dipasangi rambut palsu. Jika Nabi ﷺ telah melarang menyambungkan rambut kepada dengan rambut lainnya (memasang rambut palsu) maka memasang bulu mata palsu pun tidak boleh. Juga tidak boleh memasang bulu mata palsu karena alasan bulu mata yang asli tidak lentik atau pendek. Selayaknya seorang wanita muslimah menerima dengan penuh kerelaan sesuatu yang telah ditakdirkan Allah, dan tidak perlu melakukan tipu daya atau merekayasa kecantikan, sehingga tamak kepada sesuatu yang tidak dimilikinya, seperti memiliki pakaian yang tidak patut dipakai oleh seorang wanita muslimah. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, kepada keluarganya dan para sahabatnya.

Disampaikan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin

63. Hukum Pakaian Mini (Pendek) Bagi Anak Kecil

Pertanyaan:

Sebagian kaum wanita muslimah –semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka- memakaikan pakaian pendek (mini) kepada puteri-puterinya yang menampakkan dua betisnya dan

jika kami menasehati ibu-ibunya, maka mereka menjawab, "Kami juga dahulu waktu masih kecil memakai pakaian seperti itu dan hal itu tidak memudharatkan kami setelah kami dewasa." Bagaimana pendapat Syaikh mengenai masalah tersebut?

Jawaban:

Menurut hemat saya, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada puterinya, meskipun masih kecil, karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah dewasa. Hal yang ingin saya nasehatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman.

Fatawa al-Mar'ah, Syaikh Utsaimin, dikumpulkan oleh Muhammad al-Musnid, halaman 77

Fatwa-Fatwa Seputar

PATUNG & LUKISAN

1. Hukum Menyimpan Patung di Rumah Sebagai Hiasan

Pertanyaan:

Apa hukumnya menyimpan patung di rumah sekedar untuk hiasan dan bukan untuk disembah?

Jawaban:

Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menggantung gambar atau menghiasi rumahnya dengan hewan yang diawetkan, baik diletakkan di atas meja ataupun kursi, hal itu disebabkan keumuman hadits dari Rasulullah ﷺ yang menjelaskan tentang haramnya menggantung gambar dan meletakkan patung di dalam rumah atau tempat-tempat lainnya. Karena benda-benda tersebut merupakan sarana untuk berlaku syirik kepada Allah, dan karena dalam hal-hal yang demikian terdapat penyerupaan terhadap makhluk ciptaan Allah dan perbuatan tersebut sama seperti perbuatan menentang Allah. Adapun perbuatan menyimpan hewan yang diawetkan adalah perbuatan yang merusak, padahal syariat Islam yang sempurna diturunkan untuk menyumbat segala macam perantara atau sarana yang dapat membawa kepada kemusyirikan dan kesesatan. Hal yang demikian pernah terjadi pada kaum Nuh di mana mereka melakukan kemusyirikan disebabkan lukisan yang menggambarkan lima orang shalih pada masa mereka. Kaum Nuh memasang lukisan tersebut di majlis-majlis, sebagaimana yang Allah terangkan dalam al-Qur'an dengan firmanNya,

وَقَالُوا۟ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا۟ كَثِيرًا

"*Dan mereka berkata, 'Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwa', yaghuts, ya'uq dan nasr.' Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia).*" (Nuh: 23-24).

Maka kita harus bersikap waspada terhadap penyerupaan orang-orang dalam perbuatan mereka yang mungkar yang dapat menjerumuskan kita kepada kemusyirikan.

Dalam sebuah hadits shahih dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه,

لاَ تَدَعْ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْراً مُشْرِفاً إِلاَّ سَوَّيْتَهُ

"Janganlah engkau tinggalkan patung kecuali engkau telah membuatnya menjadi tidak berbentuk, dan jangan pula meninggalkan kuburan yang menjulang tinggi kecuali engkau meratakannya."[1]

Dalam hadits lain Rasulullah ﷺ bersabda,

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ

"Orang yang paling mendapat siksa pada hari kiamat adalah para pembuat gambar (pelukis)."[2] (Muttafaq 'alaih).

Banyak sekali hadits yang menerangkan tentang hal ini. Semoga Allah memberi petunjuk.

Ibn Baz, Kitab ad-Da'wah, hal. 18-19

2. Hukum Menggantung Lukisan

Pertanyaan:

Apa hukum menggantung lukisan di rumah dan tempat-tempat lainnya?

Jawaban:

Hukumnya adalah haram jika gambar tersebut adalah gambar makhluk bernyawa, baik manusia atau selainnya, karena Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah engkau tinggalkan patung kecuali engkau telah membuatnya menjadi tidak berbentuk, dan jangan pula meninggalkan kuburan yang menjulang tinggi kecuali engkau meratakannya."*[3] (Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*nya), dan hadits yang ditegaskan dari Aisyah رضي الله عنها, "Sesungguhnya Aisyah telah membeli bantal kecil untuk hiasan yang di dalamnya terdapat gambar. Ketika Rasulullah melihat bantal tersebut, beliau berdiri di depan pintu dan enggan untuk masuk seraya bersabda,

[1] HR. Muslim, dalam *al-Jana'iz*, 969.
[2] Al-Bukhari dalam bab *al-Libas* (Pakaian) (5950); Muslim dalam bab yang sama (2109).
[3] Muslim dalam *al-Janaiz* (969)

إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ

"*Sesungguhnya pemilik gambar ini akan diadzab dan akan dikatakan kepada mereka, 'Hidupkanlah apa yang telah engkau ciptakan'.*"[4] (Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya).

Akan tetapi jika lukisan tersebut dilukis pada permadani yang digunakan untuk tempat berpijak, atau bantal yang digunakan sebagai alat untuk bersandar, maka hal itu diperbolehkan. Dalam sebuah hadits dari Nabi ﷺ, bahwa ketika Jibril hendak mendatangi rumah beliau, dia enggan memasuki rumah, maka Nabi ﷺ bertanya dan dijawab oleh Jibril,

أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِيْ فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيَصِيْرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوْذَتَيْنِ تُوْطَآنِ وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ

"*Di dalam rumah itu terdapat tirai dari kain tipis yang bergambar patung dan di dalam rumah itu terdapat seekor anjing. Perintahkan agar gambar kepala patung yang berada di pintu rumah itu dipotong sehingga bentuknya menyerupai pohon, dan perintahkan agar tirai itu dipotong dan dijadikan dua buah bantal untuk bersandar dan perintahkan agar anjing itu keluar dari rumah.*"[5]

Maka Nabi ﷺ melaksanakan perintah tersebut sehingga Jibril عليه السلام masuk ke dalam rumah itu. Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dengan sanad yang baik.[6] Dalam hadits tersebut bahwa anjing itu adalah anjing kecil milik Hasan atau Husain yang secara sem-bunyi-sembunyi tinggal di dalam rumah itu. Dalam sebuah hadits shahih dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةٌ

"*Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat*

[4] Al-Bukhari dalam bab *Tauhid* (Keesaan Allah) (7557); Muslim dalam bab *al-Libas* (96-2107).
[5] At-Tirmidzi dalam bab *al-Adab* (2806).
[6] Abu Dawud dalam bab *al-Libas* (4158); at-Tirmidzi, bab *al-Adab* (2806); an-Nasa'i bab Perhiasan (8/216).

anjing atau lukisan." (Muttafaqun 'alaih).[7]

Kisah tentang malaikat Jibril di atas menunjukkan bahwa gambar atau lukisan yang ada dalam permadani atau yang semacamnya tidak menyebabkan malaikat enggan memasuki suatu rumah, di mana hal itu ditegaskan dalam hadits shahih dari Aisyah bahwa ia menjadikan tirai seperti yang disebutkan di atas menjadi bantal yang gunakan Nabi ﷺ untuk bersandar.

Ibn Baz, Kitab ad-Da'wah, hal. 19-20

3. Hukum Mengenakan Pakaian yang Bergambar

Pertanyaan:

Apa hukum mengenakan pakaian yang bergambar?

Jawaban:

Seseorang dilarang untuk mengenakan pakaian yang bergambar hewan atau manusia, dan juga dilarang untuk mengenakan sorban dan jubah atau yang menyerupai itu yang di dalamnya terdapat gambar hewan atau manusia atau makhluk bernyawa lainnya. Karena Nabi ﷺ telah menegaskan hal itu dengan sabdanya,

"*Malaikat enggan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat lukisan.*"[8]

Maka dari itu hendaklah seseorang tidak menyimpan atau memiliki gambar berupa foto-foto yang oleh sebagian orang dianggap sebagai album kenangan. Hendaklah mereka yang memiliki foto kenangan, maka wajib baginya untuk menanggalkan foto-foto tersebut, baik yang ditempel di dinding, ataupun yang di simpan dalam album dan lain sebagainya. Karena keberadaan benda-benda tersebut menyebabkan malaikat haram (enggan) memasuki rumah mereka. Hadits yang menunjukkan hal itu adalah hadits shahih dari Nabi ﷺ. *Wallahu a'lam.*

Ibn Utsaimin, al-Majmu' ats-Tsamin, hal 199

---

[7] HR. Al-Bukhari, bab *Bad'ul Khalq* (3225); Muslim bab al-Libas (2106).
[8] Ibid, (3226); Muslim, (2106).

4. Hukum Lukisan dan Patung

Pertanyaan:

Apa hukum melukis sesuatu yang bernyawa? Apakah melukis termasuk dalam keumuman hadits qudsi yang berbunyi,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوْا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوْا شَعِيْرَةً

"Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang menciptakan makhluk seperti makhluk ciptaanKu, (kalau ia sanggup) maka hendaklah ia menciptakan sebutir atom, atau sebutir biji, atau sebutir gandum."[9]

Jawaban:

Benar, melukis termasuk dalam keumuman hadits tersebut di atas. Tetapi yang dimaksud menciptakan makhluk di sini ada dua macam: Menciptakan makhluk yang memiliki raga (wujud) disertai sifat, contohnya seperti patung, dan menciptakan makhluk yang hanya memiliki sifat tanpa raga (wujud), seperti gambar yang dituangkan ke dalam kanvas (lukisan).

Kedua bentuk gambar di atas masuk dalam kategori yang dimaksudkan di dalam hadits itu. Sesungguhnya melukis tidak ubahnya seperti juga memahat, meskipun hadits tersebut lebih condong kepada mereka yang menciptakan raga (seperti para pemahat yang menciptakan patung dengan bentuk tubuh yang utuh) karena mengumpulkan dua perkara yakni penciptaan raga (wujud) sekaligus sifat. Segala macam bentuk penggambaran dengan menggunakan tangan hukumnya adalah haram, baik itu berupa pahatan ataupun lukisan. Keumuman hadits nabi yang melaknat para pembuat gambar menunjukkan tidak adanya perbedaan antara bentuk pahatan atau pun lukisan yang tidak akan berwujud kecuali bila telah dituangkan ke dalam kanvas. Menghindarkan diri untuk tidak membuat penggambaran atau penyerupaan dari makhluk yang bernyawa adalah lebih terpelihara dan lebih terjaga. Tetapi sebagian orang berdalih, "Bukankah lebih terpelihara

[9] Al-Bukhari, bab *at-Tauhid* (7559); Muslim, bab *al-Libas* (2111).

bila kita mengikuti apa yang tertuang dalam nash dan bukan mengikuti yang berlebihan?" Benar bahwa kita lebih terpelihara bila mengikuti apa yang tertuang di dalam nash dan tidak mengikuti yang berlebihan, tetapi jika ada satu lafazh yang umum (seperti dalam hadits qudsi di atas) yang pengertiannya bisa ini dan itu (sangat luas cakupannya), maka akan lebih terpelihara dan lebih terjaga apa bila kita mengambil keumuman hadits tersebut. Sesungguhnya hal ini sangat cocok dengan hadits yang menerangkan tentang pembuatan gambar, maka seseorang tidak boleh melukis suatu gambar yang bernyawa, baik manusia ataupun makhluk lainnya. Karena hal itu masuk dalam kelaknatan para pembuat gambar. Semoga Allah memberi petunjuk.

Al-Majmu' ats-Tsamin, juz 1 hal. 200, Ibn Utsaimin

5. Menggantung Lukisan di Dinding

Pertanyaan:

Apa hukum menggantung lukisan di dinding?

Jawaban:

Menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding -apalagi yang besar bentuknya- adalah sangat diharamkan meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut, padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas ﷺ, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah, "Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang shalih yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah, kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut."[10]

Al-Majmu' ats-Tsamin, juz I hal. 201-202, Ibn Utsaimin

---

[10] Al-Bukhari dalam bab *at-Tafsir* (4920).

6. Menyimpan Foto Sebagai Kenangan

Pertanyaan:

Apa hukum menyimpan gambar atau foto sebagai kenangan?

Jawaban:

Menyimpan gambar atau foto untuk dijadikan sebagai kenangan adalah haram, karena Nabi ﷺ telah menjelaskan bahwa malaikat enggan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar. Hal ini menunjukkan bahwa menyimpan gambar atau foto di dalam rumah hukumnya adalah haram. Semoga Allah memberi kita pertolongan.

Al-Majmu' ats-Tsamin, juz 1 hal. 200, Ibn Utsaimin

7. Membuat/Memahat Patung

Pertanyaan:

Apa hukum membuat patung? Semoga Allah menjaga dan memeliharamu.

Jawaban:

Membuat patung yang memiliki bentuk, jika patung itu adalah patung dari sesuatu yang bernyawa, maka hal itu haram dan tidak diperbolehkan. Karena Nabi ﷺ telah menegaskan hal itu dan melaknat para pembuat gambar, juga ditegaskan dengan hadits dari beliau, bahwa beliau bersabda,

قَالَ اللهُ ﷻ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي

Allah ﷻ berfirman dalam hadits qudsi, 'Dan siapa yang lebih sesat dari orang yang menciptakan makhluk seperti makhluk ciptaanKu'."[11]

Maka hal itu diharamkan.

Jika patung-patung itu tidak berbentuk makhluk yang bernyawa, maka hal itu diperbolehkan, dan diperbolehkan juga untuk mencari nafkah dengan membuat patung-patung yang demikian.

---

[11] Al-Bukhari dalam bab *at-Tauhid* (7559); Muslim dalam *al-Libas* (2111).

Karena hal itu (membuat patung yang tidak berbentuk makhluk bernyawa) termasuk pada perbuatan yang *mubah* (diperbolehkan). Semoga Allah memberi petunjuk.

Risalah Shifat Shalatin Nabi ﷺ hal. 28, Ibn Utsaimin

8. Membuat Gambar dengan Tangan dan Kamera

Pertanyaan:

Dengan segala hormat, saya memohon penjelasan anda tentang hukum menggambar, baik dengan menggunakan tangan (melukis), atau dengan alat pembuat gambar (kamera), apa hukum menggantung gambar di atas dinding, dan apa hukum memiliki gambar hanya sekedar dijadikan sebagai kenangan?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ serta para sahabatnya. Melukis dengan tangan adalah perbuatan yang diharamkan, bahkan melukis termasuk salah satu dosa besar. karena Nabi ﷺ melaknat para pembuat gambar (pelukis), sedangkan laknat tidak akan ditujukan kecuali terhadap suatu dosa besar, baik yang digambar untuk tujuan mengungkapkan keindahan, atau yang digambar sebagai alat peraga bagi para pelajar, atau untuk hal-hal lainnya, maka hal itu adalah haram. Tetapi bila seseorang menggambar bagian dari tubuh, seperti tangan saja, atau kepala saja, maka hal itu diperbolehkan. Adapun mengambil gambar dengan menggunakan alat fotografi, maka hal itu diperbolehkan karena tidak termasuk pada perbuatan melukis. Yang menjadi pertanyaan adalah: Apa maksud dari pengambilan gambar tersebut? Jika pengambilan gambar (pemotretan) itu dimaksudkan agar dimiliki oleh seseorang meskipun hanya dijadikan sebagai kenangan, maka pengambilan gambar tersebut hukumnya menjadi haram, hal itu dikarenakan segala macam sarana tergantung dari tujuan untuk apa sarana tersebut digunakan, sedangkan memiliki gambar hukumnya adalah haram. Karena Nabi ﷺ telah menjelaskan bahwa malaikat enggan memasuki rumah yang ada gambar di dalamnya, di mana hal itu menunjukkan kepada haramnya memiliki dan meletakkan gambar di dalam rumah. Adapun

menggantungkan gambar atau foto di atas dinding adalah haram hukumnya sehingga tidak diperbolehkan untuk menggantungnya meskipun sekedar untuk kenangan, karena malaikat enggan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar.

Fatwa-fatwa Syaikh Ibn Utsaimin yang beliau tanda tangani

9. Hukum Merekam Forum Perkuliahan (Ceramah) dengan Menggunakan Video Kaset

Pertanyaan:

Apa hukum merekam forum perkulian (ceramah) atau forum lainnya dengan menggunakan video kaset, dengan maksud agar dapat ditayangkan di tempat lain sehingga manfaatnya dapat dirasakan pula oleh orang lain?

Jawaban:

Merekam peristiwa seperti forum perkuliahan atau ceramah lebih dianjurkan menggunakan kaset biasa ketimbang memvisualisasikannya dalam bentuk gambar (seperti video atau vcd). Tetapi kadang-kadang dibutuhkan pula visualisasi gambar agar menjadi jelas siapa yang berbicara. Maka fungsi gambar di sini adalah untuk mempertegas dan memperjelas tentang siapa yang berbicara, dan kadang-kadang visualisasi gambar juga di butuhkan untuk keperluan lainnya. Saya menahan diri untuk tidak berkomentar dalam masalah ini karena adanya penjelasan hukum atau hadits berkenaan dengan gambar segala sesuatu yang bernyawa, juga karena adanya ancaman yang keras bagi para pelakunya. Meskipun saudara-saudaraku dari kalangan ilmuwan menganggap bahwa hal itu diperbolehkan demi kemaslahatan bersama, tetapi saya pribadi menahan diri dari permasalahan yang demikian mengingat seriusnya masalah tersebut, dan mengingat hadits-hadits yang tertera dalam *Shahihain* (Bukhari dan Muslim) yang kedudukannya sangat kuat, dan banyak lagi hadits yang menerangkan bahwa orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah para pembuat gambar (pelukis), juga hadits-hadits yang melaknat para pembuat gambar dan hadits-hadits lainnya. Semoga Allah memberi petunjuk.

Majalah al-Buhuts, edisi 42 hal. 161, Syaikh Ibn Baz

10. Hukum Gambar yang Lebih Condong Digunakan Untuk Tujuan Pengajaran/Pendidikan

Pertanyaan:

Ditanyakan kepada Syaikh, banyak sekali permainan berupa gambar makhluk bernyawa yang dilukis dengan tangan yang lebih condong digunakan untuk tujuan pengajaran seperti yang terdapat dalam buku-buku cerita anak, apakah hal itu diperbolehkan?

Jawaban:

Jika hal itu ditujukan untuk menghibur anak-anak, maka mereka yang memperbolehkan permainan untuk anak-anak, juga membolehkan gambar-gambar yang seperti itu dengan catatan bahwa gambar-gambar tersebut tidak benar-benar menyerupai makhluk ciptaan Allah seperti yang jelas keberadaannya di hadapan saya. Ini adalah perkara yang mudah.

Fatawa al-'Aqidah, Syaikh Ibn Utsaimin, hal. 683.

11. Hukum Boneka yang Terbuat Dari Kapas, Di antaranya Ada yang Dapat Berbicara dan Menangis

Pertanyaan:

Ada berbagai macam bentuk boneka, di antaranya boneka yang terbuat dari kapas, yang bentuknya seperti karung yang memiliki kepala, tangan dan kaki, ada pula yang bentuknya sangat mirip dengan manusia, dapat berbicara, menangis atau berjalan layaknya manusia. Apa hukum membuat atau membelikan boneka-boneka semacam itu untuk anak-anak perempuan untuk tujuan pengajaran dan sebagai hiburan?

Jawaban:

Boneka yang bentuk dan wujudnya tidak sempurna dan memiliki beberapa anggota tubuh dan kepala tetapi tidak jelas bentuknya, maka hal itu jelas diperbolehkan dan boneka-boneka seperti itulah yang dimainkan oleh Aisyah رضي الله عنها.

Sedangkan bila boneka tersebut memiliki bentuk yang sempurna seolah-olah engkau menyaksikan manusia, apalagi bo-

neka itu dapat bergerak atau dapat mengeluarkan suara, aku tidak berani mengatakan bahwa hal itu dibolehkan, karena boneka-boneka itu secara langsung telah menyerupai bentuk makhluk ciptaan Allah. Secara dzahir bahwa boneka yang digunakan oleh Aisyah untuk bermain bukanlah boneka yang memiliki bentuk dan sifat yang demikian, maka menjauhi hal-hal itu adalah lebih utama; akan tetapi aku tidak dapat mengatakan secara langsung bahwa hal itu adalah haram, karena dalam masalah tersebut ada pengecualian bagi seorang anak kecil yang tidak dimiliki oleh orang-orang dewasa. Anak kecil cenderung memiliki watak suka bermain dan bersenang-senang, dan mereka tidak dibebani oleh berbagai macam ibadah hingga kita sering berkata bahwa waktu mereka lebih banyak digunakan untuk bermain dan bersenda-gurau. Jika seseorang hendak memiliki benda seperti ini, maka hendaklah ia melepas kepala boneka itu atau memanggangnya di atas api hingga boneka itu menjadi lunak kemudian menghimpitnya sehingga tidak terlihat lagi ciri-cirinya.

Fatawa al-'Aqidah, Syaikh Ibn Utsaimin, hal. 684-685.

12. Hukum Membuat Boneka yang Dilakukan Oleh Seorang Anak Atau Orang Dewasa

Pertanyaan:

Apakah ada perbedaan antara seorang anak kecil yang membuat sebuah boneka untuk bermain dengan kita yang membuatkan atau membelikan mereka boneka?

Jawaban:

Saya berpendapat bahwa pembuatan boneka yang menyerupai makhluk Allah adalah haram, karena perbuatan itu termasuk dalam perbuatan membuat gambar yang tidak diragukan keharamannya. Akan tetapi bila boneka tersebut dibuat oleh golongan yang bukan muslim, maka hukum memanfaatkannya sebagaimana yang telah saya sebutkan.

Tetapi daripada kita membeli benda-benda seperti itu, sebaiknya kita membelikan mereka barang seperti sepeda, mobil-mobilan, ayunan atau barang-barang lainnya yang tidak berwujud

makhluk bernyawa.

Adapun boneka yang terbuat dari kapas dan boneka-boneka yang bentuknya jelas-jelas memiliki anggota tubuh, kepala dan kaki tetapi tidak memiliki mata dan hidung, maka hal itu tidak dilarang, karena boneka itu tidak memiliki keserupaan dengan makhluk ciptaan Allah.

Syaikh Ibn Utsmain, Fatawa al-'Aqidah, hal. 675.

13. Melukis Makhluk Bernyawa

Pertanyaan:

Di beberapa sekolah, sebagian pelajar diminta untuk menggambar makhluk bernyawa, atau mereka diberi gambar yang belum lengkap, kemudian mereka disuruh melengkapi gambar tersebut. Kadang-kadang mereka diminta untuk menggunting gambar untuk ditempelkan di atas kertas, dan terkadang pula mereka diberi gambar dan diminta agar mewarnai gambar tersebut. Apa pendapat anda dalam hal ini? Semoga Allah menjaga dan memeliharamu.

Jawaban:

Saya berpendapat bahwa perbuatan demikian hukumnya haram dan wajib untuk melarangnya. Para penanggung jawab masalah pendidikan hendaklah menunaikan kewajiban mereka dalam hal ini dengan melarang para pendidiknya berbuat demikian. Jika mereka bermaksud hendak menguji dan mengasah kecerdasan para peserta didik, sedapat mungkin mereka memerintahkan anak didiknya untuk membuat gambar yang tidak bernyawa seperti mobil, pohon, atau benda-benda lainnya yang sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan mereka, karena menguji kemampuan dengan menyuruh anak didik untuk menggambar makhluk bernyawa merupakan sarana bagi setan untuk menyesatkan manusia. Jika tidak demikian, maka tidak ada perbedaan antara membuat gambar pohon, mobil, benteng dengan membuat gambar manusia atau makhluk bernyawa lainnya.

Maka saya berpendapat bahwa wajib bagi para penanggung jawab pendidikan untuk melarang para pendidik (guru) menguji

dan mengasah kemampuan murid-muridnya dengan menggambar makhluk bernyawa. Jika mereka diharuskan menguji dan mengasah kemampuan anak didik dengan gambar makhluk bernyawa, maka hendaklah mereka menyuruh anak didiknya untuk menggambar hewan atau makhluk bernyawa tanpa kepala (yang tidak sempurna wujud dan bentuknya).

Syaikh Ibn Utsmain, Fatawa al-'Aqidah, hal. 686-687.

14. Apakah Gambar-gambar yang Ada di Dalam Buku Harus Dihapus

Pertanyaan:

Apakah gambar yang ada di dalam buku-buku harus dihapus? Dan apakah memotong kepala dari suatu gambar menghapuskan keharamannya?

Jawaban:

Saya berpendapat bahwa gambar yang ada di dalam buku-buku tidak perlu dihapus karena hal itu tentu akan sangat menyulitkan, lagi pula buku-buku tersebut tidak bermaksud menonjolkan gambar yang ada di dalamnya, melainkan gambar tersebut dimaksudkan untuk ilmu pengetahuan.

Adapun membuat garis antara kaki dengan badan (memotong) sama sekali tidak berpengaruh apa-apa terhadap gambar tersebut.

Fatawa al-'Aqidah, Syaikh Ibn Utsmain, hal. 687-688

15. Hukum Mengenakan Pakaian Bergambar Makhluk yang Bernyawa Pada Anak-Anak

Pernyataan:

Ditanyakan kepada Syaikh tentang hukum mengenakan pakaian bergambar makhluk yang bernyawa pada anak-anak?

Jawaban:

Para ahli ilmu berpendapat bahwa diharamkan bagi para

orang tua untuk mengenakan pakaian bergambar makhluk yang bernyawa kepada anak-anak anak mereka seperti diharamkannya orang dewasa untuk mengenakan pakaian tersebut. Apa yang diharamkan terhadap orang dewasa untuk mereka pakai, maka diharamkan pula untuk dipakaikan kepada anak-anak. Hendaklah kaum muslim tidak membeli atau memiliki dan memboikot pakaian-pakaian seperti itu sehingga kita tidak disusupi oleh keburukan dan kerusakan dari aspek ini. Jika kita memboikot pakaian-pakaian seperti ini, maka mereka tidak akan menemukan jalan untuk memasukkan barang-barang mereka ke negeri ini, dan biarlah kehinaan itu hanya berlaku di kalangan mereka sendiri.

Fatawa al-'Aqidah, Syaikh Ibn Utsaimin, hal. 688.

16. Hukum Memiliki Permainan Anak-Anak yang Berwujud

Pertanyaan:

Telah banyak sekali pendapat dan fatwa yang berkenaan dengan permainan anak-anak, lalu apa hukum tentang boneka dan hewan-hewan yang berwujud (memiliki bentuk tubuh)? Beberapa ulama berpendapat bahwa kepemilikan benda-benda seperti itu diperbolehkan dengan syarat bahwa benda-benda itu harus diacuhkan dan tidak diperdulikan. Ada pula ulama yang mengharamkannya tanpa terkecuali. Hukum manakah yang benar? Apa hukum menggunakan kartu bergambar (poster) untuk mengenalkan huruf, angka, cara-cara berwudlu serta shalat kepada anak-anak? Sudilah kiranya Syaikh membimbing saya, dan semoga Allah membimbing anda.

Jawaban:

Tidak diperbolehkan memiliki gambar makhluk bernyawa (kecuali untuk sesuatu yang penting seperti gambar atau foto pada tanda pengenal, KTP dan SIM). Maka selain untuk kepentingan itu, tidak boleh memiliki gambar makhluk bernyawa, meskipun gambar tersebut digunakan sebagai sarana permainan anak atau untuk kepentingan pengajaran, karena keumuman larangan tentang gambar dan penggunaannya. Ada banyak sekali sarana permainan bagi anak-anak selain dari pada gambar, dan masih banyak sarana lain

yang dapat digunakan bagi para pengajar atau pendidik selain dari pada sarana berupa gambar makhluk bernyawa.

Orang-orang yang berpendapat bahwa memiliki permainan anak-anak berupa gambar makhluk bernyawa sebagai sarana permainan bagi anak-anak adalah dibolehkan, maka pendapat mereka tidak berdasar, karena mereka bersandar pada hadits tentang permainan Aisyah ﵂ ketika ia masih kecil.[12] Padahal dikatakan bahwa hadits tersebut telah dihapuskan hukumnya (*mansukh*) oleh hadits-hadits tentang haramnya gambar. Juga dikatakan (dalam hadits Aisyah) bahwa gambar atau boneka yang ia mainkan bukan seperti gambar atau boneka yang ada pada saat ini, melainkan gambar atau boneka yang ada pada masa itu yang tidak menyerupai bentuk hewan seperti permainan anak-anak pada masa kini. Inilah pendapat yang *rajih. Wallahu a'lam.*

Sedangkan gambar atau boneka yang dikenal pada saat ini sangat menyerupai hewan yang bernyawa, bahkan di antaranya ada yang dapat bergerak seperti gerakan hewan sesungguhnya.

Kitab ad-Da'wah (8), al-Fauzan (8/23,24)

17. Keharaman Seni, Boneka dan Monumen

Pertanyaan:

1. Apakah keharaman seni (lukis dan seni pahat) bersifat mutlak atau hanya untuk waktu tertentu?

2. Apa pandangan Islam terhadap pembuatan patung untuk berbagai macam tujuan?

3. Apa pandangan Islam terhadap monumen dan tugu-tugu peringatan bagi tentara atau pahlawan tak dikenal?

4. Apa pandangan Islam terhadap karya lukis klasik dan seni abstrak (*fan tajridi*)?

5. Apa pandangan/sikap para pelaku seni (dalam hal ini pelukis dan pemahat) terhadap hadits-hadits yang mengharamkan hal itu?

---

[12] Al-Bukhari dalam bab *al-Adab,* (6130).

Jawaban:

1. Seni Pahat atau seni lukis terhadap makhluk bernyawa hukumnya haram dan keharamannya adalah bersifat mutlak sepanjang masa kecuali bila hal itu dirasakan benar-benar penting seperti gambar atau foto untuk surat izin perjalanan, KTP, paspor, kartu tanda pengenal dalam pekerjaan dan sebagainya yang digunakan untuk menghindari terjadinya penipuan identitas atau menjaga keamanan diri kita, maka dalam hal-hal ini terdapat pengecualian.

2. Mendirikan patung untuk berbagai macam tujuan adalah haram, baik untuk dijadikan sebagai monumen peringatan bagi seorang raja, panglima perang, pemimpin suatu kaum, tokoh-tokoh pembaharuan, atau tokoh-tokoh yang menjadi simbol kecerdasan dan kegagahan seperti patung Abi Al-Haul ataupun untuk tujuan lainnya, karena keumuman hadits shahih yang menjelaskan tentang pelarangan hal-hal demikian, dan karena patung-patung dan gambar-gambar tersebut merupakan pemicu atau sarana bagi kemusyrikan sebagaimana yang terjadi pada kaum Nuh.

3. Mendirikan tugu-tugu atau monumen peringatan orang-orang terkenal dari kalangan pemimpin atau orang-orang yang ikut andil dalam membangun negara, baik dari kalangan ilmuwan, ahli ekonomi, politikus, juga mendirikan tugu peringatan bagi tentara atau pahlawan tak dikenal merupakan perbuatan kaum jahiliyah dan merupakan perbuatan yang sangat berlebihan (melampaui batas). Maka dari itu, seringkali kita melihat orang-orang mengadakan upacara atau pesta peringatan disekitar tugu-tugu tersebut yang digelar pada waktu-waktu tertentu dengan meletakkan karangan bunga sebagai tanda penghormatan kepada mereka. Perbuatan yang demikian sama saja dengan pemujaan berhala yang dilakukan pada masa-masa awal (jahiliyah) dan merupakan sarana menuju kesyirikan terbesar dan penentangan terhadap Allah. Maka kita wajib menghindarkan diri dari taklid yang demikian dengan menjaga kemurnian tauhid, mencegah pemborosan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dan menjauhkan diri dari perbuatan orang-orang kafir dengan tidak mengikuti mereka dalam kebiasaan dan taklid yang tidak ada kebaikan di

dalamnya, bahkan menyeret pada kesesatan.

4. Lingkup keharaman dalam masalah gambar atau lukisan adalah lukisan atau gambar makhluk bernyawa, baik gambar yang dipahat berupa patung maupun gambar yang dilukis di atas dinding, kanvas, kertas ataupun di atas kain tenun, baik yang dilukis dengan pinsil, pena ataupun alat tulis lainnya, baik lukisan dengan obyek nyata atau lukisan yang mengandalkan imajinasi, besar maupun kecil. Maka obyek pelarangan di sini adalah segala jenis gambar makhluk bernyawa meskipun obyek penggambarannya berdasarkan imajinasi seperti lukisan yang menggambarkan orang-orang terdahulu pada masa Fir'aun, atau lukisan para pemimpin perang salib, dan seperti lukisan yang menggambarkan Isa dan Bunda Maria yang dipampang di gereja-gereja serta gambar-gambar lainnya. Ini disebabkan keumuman nash yang menjelaskan tentang hal itu, juga dikarenakan pada hal yang demikian terdapat persamaan atau penyerupaan dari makhluk Allah, dan juga karena ia membawa kepada kesyirikan.

5. Sebagian dari mereka bersikap mengingkarinya, tetapi hadits-hadits dengan sangat tegas menyebutkan keharamannya sehingga tidak ada keraguan di dalamnya. Mereka yang bergelut dan berkecimpung di bidang seni lukis dan pahat berdalih bahwa ada pengecualian terhadap hal itu sesuai dengan perkembangan zaman, namun mereka tidak akan pernah mendapatkan alasan yang tepat karena hadits-hadits tersebut bersifat umum dan sangat jelas pelarangannya. Mereka mencoba mencari pembenaran (legalitas) atas tindakan yang mereka lakukan dengan mencari-cari alasan (*rukhsah*/pengecualian). Pada kenyataannya, mereka berkecimpung di bidang itu tidak lain hanya untuk mengekspresikan seni keindahan, menyalurkan hobi, mengaktualisasikan daya khayal yang mereka miliki yang kemudian bermuara pada keinginan mereka untuk menjadikan karya seni sebagai mata pencaharian dan lapangan pekerjaan atau alasan-alasan lain yang tidak mungkin mendapatkan pengecualian (*rukhsah*) atas keharaman yang ditunjukkan oleh *nash* dan tidak mungkin pula dapat menghindar dari eksistensinya sebagai sesuatu yang menyeret kepada dosa terbesar (syirik).

***Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah Lil Buhuts al-'Ilmiyah wal Ifta',* (1/478, 479)**

18. Mengambil Gambar dengan Kamera untuk Kenangan Atau Hiburan

Pertanyaan:

Apa hukum mengambil gambar/foto keluarga dengan kamera hanya sekedar untuk kenangan dan hiburan?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada RasulNya, beserta para keluarga dan sahabatnya, *amma ba'du:*

Mengambil atau membuat gambar makhluk hidup hukumnya adalah haram, bahkan hal itu merupakan salah satu dosa besar, baik gambar itu diambil karena tuntutan profesi ataupun bukan, atau gambar itu berupa ukiran atau lukisan yang dilukis dengan pena dan yang semacamnya ataupun gambar yang diambil dengan menggunakan kamera atau alat lainnya, atau pahatan batu dan sebagainya. Baik hal itu dijadikan sebagai kenangan atau untuk keperluan lainnya, karena hadits yang menjelaskan tentang hal itu berlaku umum untuk semua jenis gambar dan lukisan benda yang bernyawa, dan tidak ada pengecualian dalam hal ini selain untuk keperluan yang sangat penting (seperti KTP, tanda pengenal dll.).

Semoga Allah memberi kita petunjuk dan semoga shalawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad ﷺ beserta keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah Lil Buhuts al-'Ilmiyah wal Ifta', (1/480)

19. Gambar Atau Foto Untuk Sesuatu yang Penting

Pertanyaan:

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia sangat memerlukan gambar atau foto untuk diletakkan pada Kartu Tanda Pengenal (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Jaminan Sosial (Jamsos), Ijazah, Surat Izin Perjalanan (paspor) dan untuk keperluan lainnya. Yang menjadi pertanyaan adalah: Apakah kita boleh

berfoto untuk keperluan tersebut, jika tidak boleh, bagaimana dengan mereka yang berkecimpung dalam suatu bidang (memiliki jabatan tertentu), apakah mereka harus keluar atau terus berkecimpung di dalamnya?

Segala puji semata-mata ditujukan kepada Allah, dan shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada rasulNya beserta keluarga dan para sahabatnya. *Amma ba'du:*

Jawaban:

Mengambil gambar atau berfoto hukumnya haram sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits-hadits shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau melaknat siapa saja yang membuat gambar dan penjelasan beliau bahwa mereka adalah orang yang paling berat mendapatkan siksa. Hal itu disebabkan bahwa gambar atau lukisan merupakan sarana kepada kemusyrikan, dan karena perbuatan tersebut sama dengan menyerupakan makhluk Allah. Tetapi jika hal itu terpaksa dilakukan untuk keperluan pembuatan Kartu Tanda Pengenal, Pasport, ijazah, atau untuk keperluan yang sangat penting lainnya, maka ada pengecualian (*rukhshah*) dalam hal yang demikian sesuai dengan kadar kepentingannya, jika ia tidak menemukan cara lain untuk menghindarinya. Sedangkan bagi mereka yang berkecimpung dalam suatu bidang dan tidak menemukan cara selain dengan cara yang demikian, atau pekerjaannya dilakukan demi kemaslahatan umum yang hanya dapat dilakukan dengan cara itu, maka bagi mereka ada pengecualian (*rukhshah*) karena adanya kepentingan tersebut, sebagaimana firman Allah,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"*Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang kalian dipaksa kepadanya.*" (Al-An'am: 119).

Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah Lil Buhuts al-'Ilmiyah wal Ifta', (1/494).

* * *

Pertanyaan:

Ringkasnya penanya tidak dapat memecahkan masalah yang tengah menghimpitnya karena ketidaksukaannya terhadap gambar

disebabkan ia telah mendengar tentang hadist yang mengharamkan gambar, sedangkan ia sangat memerlukannya untuk kebutuhan hidupnya, sehingga ia bertanya apakah boleh membuat gambar sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidup?

Segala puji semata-mata ditujukan kepada Allah, dan shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada rasulNya beserta keluarga dan para sahabatnya... *amma ba'du:*

Jawaban:

Pada dasarnya gambar, membuat serta memilikinya adalah haram karena Nabi ﷺ telah melaknat para pembuat gambar, tapi jika seseorang terpaksa melakukan hal tersebut demi mencukupi kebutuhan hidupnya dengan cara berpindah dari suatu keadaan kepada keadaan lainnya, sedangkan ia hanya menguasai satu bidang yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, di mana untuk mencukupi kebutuhan hidupnya itu ia bergantung pada gambar, maka diperbolehkan bagi dirinya sebatas yang dapat mencukupi kebutuhannya saja.

Semoga Allah memberi petunjuk dan semoga shalawat serta salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah Lil Buhuts al-'Ilmiyah wal Ifta', (1/495)

20. Foto Atau Gambar Wanita

Pertanyaan:

Apakah foto wanita yang terdapat di paspor atau tanda pengenal lainnya merupakan aurat bagi wanita? Apakah dibenarkan bagi seorang wanita yang menolak berfoto untuk mewakilkan hajinya kepada orang lain disebabkan ia tidak mendapatkan paspor? Sampai di manakah batas-batas pakaian yang harus dikenakan oleh seorang wanita yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits?

Segala puji semata-mata ditujukan kepada Allah, dan shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada rasulNya beserta keluarga dan para sahabatnya... *amma ba'du:*

Jawaban:

Tidak diperkenankan bagi seorang wanita untuk berfoto dengan menampakkan wajahnya, baik untuk keperluan paspor maupun untuk keperluan lainnya karena wajah merupakan aurat bagi seorang wanita, dan memampangkan wajahnya di dalam paspor ataupun kartu identitas lainnya dapat menimbulkan fitnah bagi dirinya. Tetapi jika ia tidak dapat menunaikan ibadah haji disebabkan hal itu, maka ia mendapatkan pengecualian (*rukhshah*) dalam hal pengambilan gambar wajah guna menunaikan ibadah haji, dan ia tidak boleh mewakilkan ibadah hajinya kepada orang lain.

Setiap bagian tubuh wanita adalah aurat sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, maka wajib bagi mereka untuk menutup seluruh anggota tubuh dari yang bukan muhrimnya, sebagaimana Allah berfirman,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ

"... *Dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka...*" (An-Nur: 31).

Dan firman Allah,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

"... *Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka...*" (Al-Ahzab: 53).

Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah Lil Buhuts al-'Ilmiyah wal Ifta', (1/495-496)

Fatwa-Fatwa *tentang*

NYANYIAN, MUSIK DAN PERMAINAN

1. Hukum Nyanyian Atau Lagu

Pertanyaan:

Yang mulia Syaikh Abdul Aziz bin Baz حفظه الله

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Apa hukum menyanyi, apakah haram atau diperbolehkan, walaupun saya mendengarnya hanya sebatas hiburan saja? Apa hukum memainkan alat musik rebab dan lagu-lagu klasik? Apakah menabuh genderang saat perkawinan diharamkan, sedangkan saya pernah mendengar bahwa hal itu dibolehkan? Semoga Allah memberimu pahala dan mengampuni segala dosamu.

Jawaban:

Sesungguhnya mendengarkan nyanyian atau lagu hukumnya haram dan merupakan perbuatan mungkar yang dapat menimbulkan penyakit, kekerasan hati dan dapat membuat kita lalai dari mengingat Allah serta lalai melaksanakan shalat. Kebanyakan ulama menafsirkan kata *lahwal hadits* (ucapan yang tidak berguna) dalam firman Allah dengan nyanyian atau lagu,

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ

"*Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan ucapan yang tidak berguna.*" (Luqman: 6).

Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه bersumpah bahwa yang dimaksud dengan kata *lahwul hadits* adalah nyanyian atau lagu. Jika lagu tersebut diiringi oleh musik rebab, kecapi, biola, serta gendang, maka kadar keharamannya semakin bertambah. Sebagian ulama bersepakat bahwa nyanyian yang diiringi oleh alat musik hukumnya adalah haram, maka wajib untuk dijauhi. Dalam sebuah hadits shahih dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

"*Sesungguhnya akan ada segolongan orang dari kaumku yang menghalalkan zina, kain sutera, khamr, dan alat musik.*"[1]

[1] Al-Bukhari tentang minuman keras dalam bab *ma ja'a fi man yastahillu al-khamr wa yusammihi bi ghairi ismih.*

Yang dimaksud dengan *al-hira* pada hadits di atas adalah perbuatan zina, sedangkan yang dimaksud *al-ma'azif* adalah segala macam jenis alat musik. Saya menasihati anda semua untuk mendengarkan lantunan al-Qur'an yang di dalamnya terdapat seruan untuk berjalan di jalan yang lurus karena hal itu sangat bermanfaat. Berapa banyak orang yang telah dibuat lalai karena mendengar nyanyian dan alat musik.

Adapun pernikahan, maka disyariatkan di dalamnya untuk membunyikan alat musik rebana disertai nyanyian yang biasa dinyanyikan untuk mengumumkan suatu pernikahan, yang di dalamnya tidak ada seruan maupun pujian untuk sesuatu yang diharamkan, yang dikumandangkan pada malam hari khusus bagi kaum wanita guna mengumumkan pernikahan mereka agar dapat dibedakan dengan perbuatan zina, sebagaimana yang dibenarkan dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ.

Sedangkan genderang, dilarang membunyikannya dalam sebuah pernikahan, cukup hanya dengan memukul rebana saja. Juga dalam mengumumkan pernikahan maupun melantunkan lagu yang biasa dinyanyikan untuk mengumumkan pernikahan tidak boleh menggunakan pengeras suara, karena hal itu dapat menimbulkan fitnah yang besar, akibat-akibat yang buruk, serta dapat merugikan kaum muslimin. Selain itu, acara nyanyian tersebut tidak boleh berlama-lama, cukup sekedar dapat menyampaikan pengumuman nikah saja, karena dengan berlama-lama dalam nyanyian tersebut dapat melewatkan waktu fajar dan mengurangi waktu tidur. Menggunakan waktu secara berlebihan untuk nyanyian (dalam pengumuman nikah tersebut) merupakan sesuatu yang dilarang dan merupakan perbuatan orang-orang munafik.

Ibn Baz,Majalah ad-Da'wah, edisi 902, Syawal 1403 H

2. Larangan Berdusta, Baik Secara Kelakar Ataupun Sungguh-sungguh

Pertanyaan:

Dalam sebagian percakapan –dan saat seseorang bercanda dengan sahabat mereka- terkadang mereka berbohong dengan

tujuan agar orang lain tertawa. Apakah hal ini dilarang dalam Islam?

Jawaban:

Benar, hal itu dilarang dalam Islam karena segala macam bentuk kedustaan adalah dilarang dan wajib untuk dijauhi. Rasulullah ﷺ bersabda,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا

"Hendaklah kalian berlaku jujur. Sesungguhnya kejujuran mendatangkan kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan mendatangkan surga. Seseorang akan senantiasa berlaku jujur dan memilih untuk berlaku jujur hingga dituliskan baginya di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Jauhkanlah diri kalian dari perbuatan dusta. Sesungguhnya kedustaan mendatangkan keburukan, dan sesungguhnya keburukan mendatangkan neraka. Seseorang akan senantiasa berdusta dan memilih untuk berlaku dusta hingga dituliskan baginya di sisi Allah sebagai seorang pendusta.[2]

Dalam sebuah hadits juga disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ

"Celakalah orang yang berbicara kemudian berdusta agar dengan kedustaan itu segolongan orang menjadi bahan tertawaan, celakalah ia, celakalah ia."[3]

Maka dari itu hendaklah kita menjauhkan diri dari segala

---

[2] Al-Bukhari dalam bab *al-Adab* (6094), Muslim dalam bab *al-Bir* (2607); at-Tirmidzi dalam bab *ash-Shilah* (1971) lafazh ini dari riwayat beliau.

[3] Abu Daud dalam bab *al-Adab* (4990), at-Tirmidzi dalam *az-Zuhd* (2315); an-Nasa'i dalam *al-Kubra* (11126) (11655).

macam bentuk kedustaan, baik dengan maksud mengolok-olok suatu kaum, bergurau atau pun sungguh-sungguh. Jika seseorang telah membiasakan dirinya untuk berlaku jujur dan menjauhkan diri dari kedustaan, maka ia akan menjadi orang yang jujur baik lahir maupun batin. Maka dari itu Rasulullah ﷺ bersabda,

> *"Seseorang senantiasa berlaku jujur dan memilih untuk berlaku jujur hingga dituliskan baginya di sisi Allah sebagai seorang yang jujur."*[4]

Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mengetahui buah dari kejujuran maupun kedustaan.

3. Pemuda dan Masa Liburan

Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ beserta keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti petunjuknya. *Amma ba'du:*

Pada masa liburan sekarang ini, saya sangat gembira dapat memberikan petuah dan nasehat, khususnya kepada para pemuda dan umumnya kepada kaum muslim untuk bertakwa kepada Allah di manapun mereka berada, dan hendaklah memanfaatkan masa liburan ini pada apa yang diridhai Allah dan yang membawa mereka pada kebahagiaan dan keselamatan, di antaranya memanfaatkan liburan ini dengan ber*muraja'ah,* mengulang kembali apa yang telah dipelajari bersama rekan-rekan agar apa yang telah dipelajarinya itu dapat melekat dalam ingatan dan dapat diambil manfaatnya guna menebalkan keyakinan (akidah) menghaluskan budi pekerti (akhlak) dan meluruskan perbuatan (amal). Selain itu, saya pun menasihati seluruh kaum muda untuk memanfaatkan masa liburan ini dengan memperbanyak membaca al-Qur'an, merenung dan memikirkannya, serta menghafal ayat-ayat yang mudah bagi mereka; karena al-Qur'an adalah kitab suci yang menjadi sumber kebahagiaan bagi seluruh kaum muslimin. Kitab ini menghantarkan kepada kebaikan dan merupakan sumber petunjuk yang diturunkan Allah sebagai penjelasan atas segala sesuatu. Ia adalah petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-

---

[4] Al-Bukhari dalam bab *al-Adab* (6094); Muslim dalam bab *al-Birr* (2607).

orang muslim. Allah telah menjadikan al-Qur'an sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus. Dia mencintai hambaNya yang membaca, ber*tadabbur* dan berfikir tentang maknanya, sebagaimana Allah berfirman,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ

"*Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci?*" (Muhammad: 24).

Dalam ayat lain Allah berfirman,

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ مُبَٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوٓا۟ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

"*Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.*" (Shad: 29).

Dalam ayat lainnya Allah juga berfirman,

إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ

"*Sesungguhnya al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus.*" (Al-Isra': 9).

Maka nasihat saya untuk seluruh pemuda dan kaum muslimin adalah hendaknya mereka memperbanyak membaca al-Qur'an serta merenungkan maknanya. Hendaklah mereka saling mengajarkan dan saling memberikan manfaat, memberikan pengajaran al-Qur'an di manapun mereka berada. Selain itu, saya pun menasihati pemuda dan kaum muslimin untuk mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ, menghafalkan hadits-hadits yang mudah, apalagi pada masa liburan seperti sekarang ini; karena hadits merupakan wahyu kedua setelah al-Qur'an, dan ia merupakan sumber utama setelah al-Qur'an sebagai dasar hukum syariat.

Saya juga memberi petuah kepada seluruh pemuda agar berhati-hati jika mereka hendak berdarmawisata menuju negeri-negeri yang mayoritas penduduknya bukan muslim, karena hal itu akan membahayakan akidah mereka; dan karena negara-negara muslim sangat membutuhkan mereka untuk tetap tinggal di negerinya agar dapat saling memberi pengarahan, saling memberi

petunjuk dan petuah, saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa, dan saling menasehati di antara mereka dengan kebenaran dan kesabaran.

Saya juga menganjurkan para pendidik agar memanfaatkan masa liburan ini dengan mendirikan forum-forum ilmiah di masjid-masjid, pertemuan-pertemuan serta ceramah-ceramah karena hal itu sangat dibutuhkan. Saya juga menganjurkan para pendidik dan para da'i sedapat mungkin mengunjungi wilayah-wilayah dan daerah-daerah yang belum tersentuh oleh syiar Islam, mengunjungi pusat-pusat kajian keislaman (*Islamic Center*) yang berada di luar negeri untuk kepentingan dakwah dan pengarahan, mengajari kaum muslim yang masih buta terhadap agamanya, memberi mereka motivasi agar saling tolong menolong di antara mereka, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, serta memberi motivasi kepada para pelajar yang berada di sana untuk berpegang teguh pada agama mereka dan bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya, berhati-hati terhadap hal-hal yang dapat memalingkan mereka dari kebenaran, serta menasihati mereka agar memperhatikan al-Qur'an dengan cara menghafal, membaca dan memikirkan maknanya, serta mengamalkan as-Sunnah dengan menghafal, mengingat dan mengamalkan sesuai dengan petunjuknya.

Semoga Allah memberi bimbingan kepada kaum muslimin, baik orang tua, pemuda, para pendidik, para pelajar, maupun para ulamanya agar dapat meraih kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat; Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada hamba dan utusanNya, Nabi kita Muhammad ﷺ beserta keluarga dan para sahabatnya.

Majmu' Fatawa Ibnu Baz, jilid 4, hal 190

4. Permainan Kartu *Bridge*

Pertanyaan:

Kami seringkali bermain *bridge* bersama rekan-rekan, dimana pemenangnya mendapat 200 riyal dari masing-masing pemain.

Apakah hal itu diharamkan dan termasuk dalam perjudian?

Jawaban:

Permainan seperti itu adalah permainan yang diharamkan dan termasuk dalam jenis perjudian, sedangkan perjudian adalah sesuatu yang diharamkan agama sebagaimana firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*" (Al-Maidah: 90-91).

Maka setiap muslim wajib menjauhi permainan seperti itu yang termasuk dalam jenis perjudian, agar mereka mendapat kemenangan, kebaikan dan keselamatan dari berbagai macam keburukan yang ditimbulkan oleh permainan judi sebagaimana disebutkan dalam kedua ayat di atas.

Kitab ad-Da'wah al-Fatawa – hal. 237,238 – Syaikh Ibn Baz

5. Bertepuk Tangan Merupakan Perbuatan Jahiliyah

Pertanyaan:

Apakah bertepuk tangan dalam suatu acara atau pesta diperbolehkan, ataukah itu termasuk perbuatan makruh?

Jawaban:

Bertepuk tangan dalam suatu pesta merupakan perbuatan jahiliyah, dan setidaknya perbuatan itu adalah perbuatan yang makruh. Tetapi secara jelas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa hal itu adalah perbuatan yang diharamkan dalam agama Islam; karena kaum muslimin dilarang mengikuti ataupun menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Allah ﷻ telah berfirman tentang sifat orang-orang kafir penduduk Makkah,

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً

"*Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan.*" (Al-Anfal: 35).

Para ulama berkata, "*Al-muka*' mengandung pengertian bersiul, sedangkan *at-tashdiyah* mengandung pengertian bertepuk tangan. Adapun perbuatan yang disunnahkan bagi kaum muslimin adalah jika mereka melihat atau mendengar sesuatu yang membuat mereka takjub, hendaklah mereka mengucapkan *subhanallah* atau *Allahu akbar* sebagaimana yang disebutkan dalam hadits-hadits shahih dari Nabi ﷺ. Bertepuk tangan hanya disyariatkan khusus bagi kaum wanita ketika mendapatkan seorang imam melakukan suatu kesalahan di dalam shalat saat mereka melaksanakan shalat berjamaah bersama kaum pria, maka kaum wanita disyariatkan untuk mengingatkan kesalahan imam dengan cara bertepuk tangan, sedangkan kaum pria memperingatkannya dengan cara bertasbih (mengucap kata *subhanallah*) sebagaimana yang disebutkan dalam hadits dari Nabi ﷺ.[5] Maka jelaslah bahwa bertepuk tangan bagi kaum pria merupakan penyerupaan terhadap perbuatan orang-orang kafir dan perbuatan wanita, sehingga bertepuk tangan dalam suatu pesta –baik kaum pria maupun wanita- adalah dilarang menurut syariat. Semoga Allah memberi petunjuk.

Fatawa Mu'ashirah, hal. 67, Syaikh Ibn Baz

---

[5] Al-Bukhari dalam bab *al-'Amal fi ash-Shalah* (1204); Muslim dalam bab *ash-Shalah* (422).

6. Hukum Bertepuk Tangan dan Bersiul dalam Pesta

Pertanyaan:

Apa hukum bertepuk tangan dan bersiul dalam suatu acara pesta, perayaan atau pertemuan?

Jawaban:

Bertepuk tangan dan bersiul adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh golongan selain muslim; maka dari itu, sudah menjadi keharusan bagi seorang muslim untuk tidak mengikuti perbuatan mereka, melainkan bila ia kagum akan sesuatu, maka hendaklah bertakbir atau bertasbih dengan menyebut nama Allah. Takbir itu tidak pula dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang, melainkan cukup dengan bertakbir atau bertasbih di dalam diri. Adapun tasbih ataupun takbir yang diucapkan secara bersama-sama, saya belum pernah mendapatkan sumber yang menyebutkan tentang hal itu.

As'ilah Muhimmah, hal. 28, Syaikh Muhammad bin Utsaimin

7. Memanfaatkan Waktu Selain Menonton Televisi Adalah Sesuatu yang Mungkin Dilakukan

Pertanyaan:

Telah terbayang dalam benak sebagian orang bahwa mereka tidak mungkin melepaskan diri dari kebiasaan menonton televisi untuk mengerjakan hal-hal lain di luar kebiasaan tersebut. Sudikah anda menjelaskan kepada kami sebagian perkara yang mungkin dapat dilakukan oleh seorang muslim untuk memanfaatkan waktunya, khususnya bagi mereka yang belum terbiasa dengan bacaan?

Jawaban:

Memanfaatkan waktu selain menonton televisi adalah sesuatu yang mungkin. Bukan saya yang dapat menjawab untuk apa waktu mereka dipergunakan karena mereka sendirilah yang tahu tentang diri mereka masing-masing. Mungkin mereka bisa menggunakan waktu dengan menyibukkan diri pada pekerjaan seperti menjahit bagi kaum wanita, membaca dan pergi ke perpustakaan

atau pekerjaan lainnya yang lebih bermanfaat. Seorang pedagang dapat menyibukkan dirinya dengan urusan jual beli. Seorang satpam dapat menyibukkan dirinya dengan urusan keamanan, dan lain sebagainya. Yang penting bahwa setiap orang dapat menyibukkan dirinya pada sesuatu yang membawa manfaat tanpa membuang-buang waktunya pada sesuatu yang sia-sia.

Alfazh wa Mafahim fi Mizan asy-Syari'ah, hal 51, Syaikh Ibn Utsaimin

8. Hukum Memiliki Televisi Bagi Seorang Muslim

Pertanyaan:

Apa hukum keberadaan televisi di rumah seorang muslim? Sebagaimana diketahui bahwa televisi seringkali mempertontonkan aurat pria maupun wanita yang disaksikan oleh semua lapisan masyarakat.

Jawaban:

Kami berkeyakinan bahwa tidak memiliki televisi lebih utama dan lebih selamat bagi seorang muslim. Adapun dalam hal menonton televisi terbagi menjadi tiga bagian:

Pertama: Menonton berita, ceramah keagamaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia, maka hal ini dibolehkan.

Kedua: Menonton sesuatu yang dapat mendorong pada tindak kriminal, permusuhan, pencurian, perampasan dan perampokan, pembunuhan serta tindakan-tindakan kriminal lainnya. Menonton hal-hal yang demikian hukumnya haram.

Ketiga: Menonton sesuatu yang tidak bermanfaat dan hanya membuang-buang waktu saja. Tidak ada hukum yang mengharamkan hal tersebut, tetapi hal itu lebih condong kepada sesuatu yang bersifat *syubhat*. Seorang muslim tidak sepatutnya menyia-nyiakan waktu mereka dengan menonton sesuatu yang tidak berguna, apalagi disertai dengan pemborosan dan penghamburan harta karena televisi menjadi sesuatu yang mubadzir jika digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat seperti penghamburan energi listrik. Selain itu, sangat mungkin para pemirsa televisi akan terseret untuk menonton hal-hal yang diharamkan.

Majmu' Durus Fatawa al-Haram al-Makki, Juz-3, hal. 377, Syaikh Ibn Utsaimin

9. Hukum Menabuh Gendang dan Bernyanyi

Pertanyaan:

Dalam berbagai kesempatan seringkali kami menggunakan gendang untuk mengiringi lagu yang kami nyanyikan dan kami sering melewati malam dengan bernyanyi seperti itu, hingga pada suatu hari seseorang mencela perbuatan kami. Apakah perbuatan kami itu salah, yaitu: menggunakan gendang dan bernyanyi, sedangkan kami tahu bahwa bait lagu yang kami nyanyikan tidak mengandung perkataan yang tidak pantas. Mohon penjelasannya, semoga Allah memberimu pahala kebaikan.

Jawaban:

Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada sesuatu pun yang menjelaskan tentang dibolehkannya penggunaan gendang, bahkan hadits-hadits shahih menunjukkan secara jelas tentang haramnya penggunaan segala jenis alat musik seperti kecapi, biola dan lain sebagainya. Rasulullah ﷺ bersabda,

"Sesungguhnya akan ada segolongan orang dari kaumku yang menghalalkan zina, kain sutera, khamr, dan alat musik."[6]

Lafazh *al-ma'azif* mencakup nyanyian dan segala macam alat musik.

Majlis al-Buhuts, Edisi 37, hal. 144, Syaikh Ibn Baz

10. Hukum Mementaskan Drama Tentang Sahabat Nabi ﷺ

Pertanyaan:

Apakah boleh mementaskan drama tentang sahabat Nabi ﷺ, karena kami bergerak di bidang pementasan drama dan tengah menghentikan salah satu pertunjukan agar lebih dahulu mengetahui hukumnya.

Segala puji bagi Allah dan semoga shalawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Rasulullha beserta keluarga dan para sahabatnya, *amma ba'du*:

---

[6] Al-Bukhari tentang minuman keras dalam bab "*maa jaa'a filman yastahillu al-khamr wa yusammihi bi ghairi ismih.*"

Jawaban:

Mementaskan drama tentang salah seorang sahabat adalah perbuatan yang dilarang karena di dalamnya terdapat pelecehan terhadap diri mereka, memandang rendah dan sudah tentu pementasan itu menampilkan sisi kebaikan dan kelemahan mereka. Sekiranya pementasan tersebut dianggap memiliki kemaslahatan, namun kerusakan yang ditimbulkannya lebih besar, maka sesuatu yang faktor perusaknya lebih dominan adalah haram. Pelarangan ini telah ditegaskan melalui keputusan Majelis Ulama.

Fatwa al-lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta', (1/491)

11. Hukum Masuk Stadion Untuk Menyaksikan Pertandingan

Pertanyaan:

Apa hukum memasuki stadion sepak bola untuk menyaksikan salah satu pertandingan?

Jawaban:

Memasuki stadion untuk menyaksikan pertandingan sepak bola jika tidak meninggalkan kewajiban shalat dan pertandingan itu tidak mempertontonkan aurat serta tidak mengandung sifat bermusuhan, maka hal itu diperbolehkan. Tetapi sebaiknya tidak melakukan perbuatan demikian karena termasuk dalam permainan. Yang jelas bahwa kehadirannya di tempat itu (stadion) dapat menyeretnya untuk meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan yang diharamkan agama. Semoga Allah memberi petunjuk. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa Islamiyah, al-Lajnah ad-Da'imah, (4/432)

12. Hukum Hadiah yang Diberikan dalam Permainan Olah Raga yang Diselenggarakan Oleh Suatu Biro

Pertanyaan:

Sekarang ini banyak sekali kita jumpai para pemuda yang menyelenggarakan turnamen dalam berbagai pertandingan olah

raga, di mana mereka memungut sejumlah uang dari pesertanya untuk dibelikan piala serta hadiah yang akan dibagikan kepada pemenangnya, mohon penjelasan.

Jawaban:

Jika hadiah tersebut berasal dari seseorang yang tidak ikut dalam pertandingan tersebut, misalnya seseorang yang tidak termasuk dalam salah satu kelompok yang bertanding memberi sejumlah harta yang dimilikinya kepada salah satu pemenang pertandingan itu, maka tidak termasuk dalam perjudian yang diharamkan. Tetapi jika hadiah berasal dari kedua kelompok yang bertanding, misalnya masing-masing kelompok memberi sejumlah uang atau barang dan kelompok yang menang mendapatkan uang atau barang yang dikumpulkan, maka hal itu termasuk dalam perjudian yang diharamkan, sebagaimana firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntungan.*" (Al-Ma'idah: 90).

Demikian pula jika ada tiga kelompok atau lebih, dua kelompok membayar sedang kelompok ketiga tidak ikut membayar, tetapi hadiahnya diambil oleh salah satu kelompok yang memenangkan pertandingan, maka hal yang demikian juga haram hukumnya, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ

"*Tidak ada perlombaan kecuali dalam memanah, pacuan unta dan berkuda.*"[7]

Kata *as-sabaq* berarti; pengganti atau hadiah yang diberikan dalam pertandingan bagi pemenangnya. Nabi telah menjelaskan bahwa hal itu tidak diperbolehkan kecuali dalam tiga pertandingan

---

[7] Abu Daud dalam bab *al-Jihad* (2574); at-Tirmidzi dalam bab *al-Jihad* (1700).

seperti yang disebutkan dalam hadits di atas, karena ketiganya termasuk dalam hal yang berkaitan dengan jihad (berperang) di jalan Allah. Semoga Allah memberi petunjuk.

Fatawa Islamiyah, Ibn Utsaimin (4/433, 434)

13. Hukum Bermain Kartu Tanpa Taruhan

Pertanyaan:

Bila permainan kartu tidak membuat lalai dari shalat dan tanpa memberi sejumlah uang (bertaruh), apakah itu termasuk hal yang diharamkan?

Jawaban:

Tidak boleh bermain kartu meskipun tanpa bertaruh karena pada hakikatnya permainan tersebut membuat kita lalai untuk mengingat Allah dan melalaikan shalat, walaupun sebagian orang menduga atau menganggap bahwa permainan itu tidak menghalangi dzikir dan shalat. Selain itu, permainan tersebut merupakan sarana untuk berjudi yang merupakan sesuatu yang patut dijauhi, sebagaimana firman Allah,

> "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.*" (Al-Ma'idah: 90).

Semoga Allah memberi petunjuk. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad besarta keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa al-Islamiyah, al-Lajnah ad-da'imah, (4/435)

14. Hukum Permainan Kartu dan Catur

Pertanyaan:

Apa hukum permainan kartu dan catur?

Jawaban:

Para ulama telah menggariskan bahwa kedua permainan

tersebut hukumnya haram. Ini disebabkan permainan tersebut dapat membuat kita lalai dan menghalangi kita untuk mengingat Allah, dan dimungkinkan permainan itu dapat menimbulkan permusuhan di kalangan pemain. Selain itu, permainan tersebut mengandung unsur perjudian. Sebagaimana diketahui bahwa hal itu dilarang untuk dilakukan oleh orang-orang yang ikut andil dalam suatu perlombaan kecuali yang telah digariskan oleh syariat, yaitu ada tiga: lomba memanah, pacuan unta dan kuda.

Orang yang mengetahui bentuk permainan catur maupun kartu akan memahami bahwa kedua permainan tersebut membutuhkan waktu yang lama sehingga dapat menyebabkan para pemainnya menghabiskan waktu mereka pada sesuatu yang tidak bermanfaat selain memalingkan mereka dari ketaatan kepada Allah. Sebagian orang berkata, "Sesungguhnya permainan kartu dan catur membuka akal pikiran dan menumbuhkan kecerdasan." Tapi kenyataannya sangat bertentangan dengan apa yang mereka katakan, bahkan permainan itu dapat melemahkan akal dan membuat pemikiran menjadi terbatas hanya pada bidang itu saja, sedangkan bila pikiran itu digunakan pada bidang lain, tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. Maka dari itu, karena sifatnya yang melemahkan dan membatasi pikiran, maka orang-orang yang berakal wajib untuk menjauhi kedua permainan tersebut.

Fatawa Islamiyah, Ibn Utsaimin, (4/437)

15. Hukum Bermain Catur Selain Pada Waktu-waktu Shalat

Pertanyaan:

Apakah boleh bermain catur dengan syarat-syarat sebagai berikut: Tidak terus menerus (kontinyu) tapi hanya pada waktu luang saja. Tidak saling mengejek selama permainan. Tidak melalaikan shalat-shalat wajib? Mohon penjelasannya!

Jawaban:

Menurut pendapat yang kuat bahwa permainan catur hukumnya adalah haram dengan beberapa alasan.

Pertama: Buah catur tidak ubahnya seperti patung yang memiliki bentuk. Sebagaimana diketahui bahwa memiliki gambar

atau patung hukumnya adalah haram, karena Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ

"Malaikat enggan memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar."[8]

Kedua: Permainan tersebut lebih condong membuat lalai dari mengingat Allah; maka segala sesuatu yang dapat membuat lalai dari mengingat Allah adalah haram hukumnya, karena Allah telah menerangkan tentang hikmah dilarangnya khamar, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan firmanNya,

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

"Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Al-Ma'idah: 91).

Alasan lain yang membuatnya haram adalah bahwa permainan itu berpotensi menimbulkan permusuhan sesama pemain, di mana seseorang bisa saja mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya ia ucapkan kepada saudaranya sesama muslim. Selain itu, permainan catur dapat membatasi kecerdasan seseorang hanya pada satu bidang saja (hanya dalam permainan catur saja) dan dapat melemahkan akal sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas.

Konon dikatakan bahwa orang yang tekun dalam permainan catur, jika mereka terjun ke bidang lain yang membutuhkan kecerdikan dan kecerdasan, maka kita mendapatkan mereka sebagai orang yang paling lemah akalnya. Untuk alasan itulah maka permainan catur diharamkan.

Jika permainan catur tanpa menggunakan uang atau tanpa berjudi saja hukumnya haram, apalagi bila permainan itu disertai dengan perjudian.

Al-as'ilah al-Muhimmah, hal. 17, Syaikh Ibn Utsaimin

---

[8] Al-Bukhari dalam bab *Bad'u al-Khalqi* (3226); Muslim dalam bab *al-Libas* (85-2106).

16. Hukum Nasyid atau Lagu-lagu yang Bernafaskan Islam

Pertanyaan:

Sesungguhnya kami mengetahui tentang haramnya nyanyian atau lagu dalam bentuknya yang ada pada saat ini karena di dalamnya terkandung perkataan-perkataan yang tercela atau perkataan-perkataan lain yang sama sekali tidak mengandung manfaat yang diharapkan, sedangkan kami adalah pemuda muslim yang hatinya diterangi oleh Allah dengan cahaya kebenaran sehingga kami harus mengganti kebiasaan itu. Maka kami memilih untuk mendengarkan lagu-lagu bernafaskan Islam yang di dalamnya terkandung semangat yang menggelora, simpati dan lain sebagainya yang dapat menambah semangat dan rasa simpati kami. Nasyid atau lagu-lagu bernafaskan Islam adalah rangkaian bait-bait syair yang disenandungkan oleh para pendakwah Islam (semoga Allah memberi kekuatan kepada mereka) yang diekspresikan dalam bentuk nada seperti syair '*Saudaraku*' karya Sayyid Quthub رحمه الله. Apa hukum lagu-lagu bernafaskan Islam yang di dalamnya murni terkandung perkataan yang membangkitkan semangat dan rasa simpati, yang diucapkan oleh para pendakwah pada masa sekarang atau pada pada masa-masa lampau, di mana lagu-lagu tersebut menggambarkan tentang Islam dan mengajak para pendengarnya kepada keislaman. Apakah boleh mendengarkan nasyid atau lagu-lagu bernafaskan Islam tersebut jika lagu itu diiringi dengan suara rebana (gendang)? Sepanjang pengetahuan saya yang terbatas ini, saya mendengar bahwa Rasulullah ﷺ membolehkan kaum muslimin untuk memukul genderang pada malam pesta pernikahan sedangkan genderang merupakan alat musik yang tidak ada bedanya dengan alat musik lain? Mohon penjelasannya dan semoga Allah memberi petunjuk.

Jawaban:

Lembaga Fatwa menjelaskan sebagai berikut: Anda benar mengatakan bahwa lagu-lagu yang bentuknya seperti sekarang ini hukumnya adalah haram karena berisi kata-kata yang tercela dan tidak ada kebaikan di dalamnya, bahkan cenderung mengagungkan nafsu dan daya tarik seksual, yang mengundang pendengarnya untuk berbuat tidak baik. Semoga Allah menunjukkan kita kepada

jalan yang diridlaiNya.

Anda boleh mengganti kebiasaan anda mendengarkan lagu-lagu semacam itu dengan nasyid atau lagu-lagu yang bernafaskan Islam karena di dalamnya terdapat hikmah, peringatan dan teladan (*ibrah*) yang mengobarkan semangat serta *ghirah* dalam beragama, membangkitkan rasa simpati, penjauhan diri dari segala macam bentuk keburukan. Seruannya dapat membangkitkan jiwa sang pelantun maupun pendengarnya agar berlaku taat kepada Allah ﷻ, merubah kemaksiatan dan pelanggaran terhadap ketentuanNya menjadi perlindungan dengan syari'at serta berjihad di jalanNya.

Tetapi tidak boleh menjadikan nasyid itu sebagai suatu yang wajib untuk dirinya dan sebagai kebiasaan, cukup dilakukan pada saat-saat tertentu ketika hal itu dibutuhkan seperti pada saat pesta pernikahan, selamatan sebelum melakukan perjalanan di jalan Allah (berjihad), atau acara-acara seperti itu. Nasyid ini boleh juga dilantunkan guna membangkitkan semangat untuk melakukan perbuatan yang baik ketika jiwa sedang tidak bergairah dan hilang semangat. Juga pada saat jiwa terdorong untuk berbuat buruk, maka nasyid atau lagu-lagu Islami tersebut boleh dilantunkan untuk mencegah dan menghindar dari keburukan.

Namun lebih baik seseorang menghindari hal-hal yang membawanya kepada keburukan dengan membaca al-Qur'an, mengingat Allah dan mengamalkan hadits-hadits Nabi, karena sesungguhnya hal itu lebih bersih dan lebih suci bagi jiwa serta lebih menguatkan dan menenangkan hati, sebagaimana firman Allah,

ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ
يَهْدِي بِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ

"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) al Qur'an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki

siapa yang dikehendakiNya. Dan barangsiapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorangpun pemberi petunjuk baginya." (Az-Zumar: 23).

Dalam ayat lain Allah berfirman,

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَـَٔابٍ ﴿٢٩﴾

"*Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. Orang-orang yang beriman dan ber amal shalih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.*" (Ar-Ra'd: 28-29).

Sudah menjadi kebiasaan para sahabat untuk menjadikah al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai penolong mereka dengan cara menghafal, mempelajari serta mengamalkannya. Selain itu mereka juga memiliki nasyid-nasyid dan nyanyian yang mereka lantunkan seperti saat mereka menggali parit Khandaq, membangun masjid-masjid dan saat mereka menuju medan pertempuran (jihad) atau pada kesempatan lain di mana lagu itu dibutuhkan tanpa menjadikannya sebagai syiar atau semboyan, tetapi hanya dijadikan sebagai pendorong dan pengobar semangat juang mereka.

Sedangkan genderang dan alat-alat musik lainnya tidak boleh dipergunakan untuk mengiringi nasyid-nasyid tersebut karena Nabi ﷺ dan para sahabatnya tidak melakukan hal itu. Semoga Allah menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa Islamiyah, al-Lajnah ad-Da'imah, (4/532-534)

17. Menggantungkan Lonceng Pada Leher Kambing

Pertanyaan:

Yang mulia Syaikh Abdullah bin Jibrin حفظه الله

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh *amma ba'du*:

Saya memohon jawaban dari pertanyaan saya berikut ini:

Biasanya seekor kambing diberi kalung berupa sebuah lonceng yang digantungkan di lehernya untuk menandai binatang peliharaan tersebut. Kemanapun binatang itu pergi, suara lonceng selalu mengikutnya sehingga binatang tersebut tidak mungkin hilang. Apa hukum menggantungkan lonceng pada leher seekor kambing agar penggembalanya dapat mengawasi keberadaan kambing tersebut?

Wa'alaikumus salam warahmatullah wabarakatuh.

Jawaban:

Ada sebuah hadits yang melarang untuk membunyikan lonceng yang suaranya digunakan untuk tujuan kesenangan, keriangan, kegembiraan yaitu hadits yang isinya,

لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رِفْقَةً فِيْهَا جَرَسٌ

"*Malaikat tidak akan menjaga suatu perhimpunan yang di dalamnya terdapat lonceng.*"[9]

Sedangkan bila hal itu dimaksudkan untuk menjaga binatang ternak, maka saya berpendapat bahwa itu diperbolehkan karena di dalamnya terdapat kemaslahatan yang sangat besar, yaitu mengumpulkan serta menghimpun binatang ternak sehingga tidak terpisah dari rombongannya. Namun jika penggembalanya menemukan cara yang lebih baik, misalnya dengan menjaga dan menggiring ternak tersebut ke tempat yang aman sehingga tidak perlu dikalungi lonceng, maka hal itu lebih baik. *Wallahu a'lam.*

Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya.

Fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin yang beliau tanda tangani

18. Hukum Rokok, Nyanyian dan Dalil-dalil Tentang Hal Itu

Pertanyaan:

Sebagian orang menduga bahwa nyanyian dan rokok bukan merupakan sesuatu yang haram karena tidak adanya nash yang

---

[9] Abu Daud dalam bab *al-Jihad* (2554).

menjelaskan tentang hal itu?

Jawaban:

Pada dasarnya lagu atau nyanyian bukan merupakan sesuatu yang haram, sepanjang tidak membawa kepada kehinaan dan sepanjang tidak diiringi oleh alat musik sehingga menjadi sesuatu yang dilarang. Adapun nyanyian atau lagu yang disenandungkan dalam pekerjaan gembala dan untuk menggiring unta, atau nyanyian lain yang seperti itu maka hukumnya tidak haram.

Tidak ada satu pun nash di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah yang secara harfiah menyebutkan tentang diharamkannya rokok, tetapi ada kaidah-kaidah umum dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah yang menunjukkan keharamannya, sedangkan dalam penetapan hukum atas sesuatu seperti halal atau haram tidak disyaratkan penyebutannya di dalam nash secara harfiah. Hal itu disebabkan Islam merupakan agama universal untuk umat manusia hingga akhir zaman, sehingga tidak mungkin menuliskan suatu hukum secara detil karena jika demikian halnya, hukum tersebut tidak mungkin diterapkan pada zaman dan kondisi yang berbeda-beda. Sebagaimana diketahui bahwa rokok merupakan sesuatu yang baru muncul pada zaman ini, maka nash-nash yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah hanya memuat kaidah-kaidah hukum yang berlaku secara umum/secara garis besar (global), yang kemudian atas kehendak Allah dapat dipecah-pecah lagi ke dalam bagian-bagian kecil yang diklasifikasikan oleh para ulama.

Alfazh wa Mafahim fi Mizan asy-Syari'ah, hal. 14-15, Syaikh Ibn Utsaimin

19. Hukum Sinetron

Segala puji semata-mata ditujukan kepada Allah. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada orang yang tidak ada lagi Nabi sesudahnya. *Amma ba'du*:

Melihat banyaknya laporan dan permintaan fatwa yang ditujukan kepada Komite Penelitian Ilmiah dan Fatwa berkenaan dengan masalah sinetron yang telah beredar selama kurang lebih enam tahun lamanya, sejak tahun 1416 H. hingga tahun 1421 H.

yang memunculkan berbagai macam kontroversi di dalam masyarakat karena bertentangan dengan syariat, norma-norma dan moralitas, di mana secara garis besar menurut pandangan umum (publik), sinetron seperti yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Penghinaan terhadap orang baik dan shalih serta melemparkan aib kepada mereka.

2. Keluarnya wanita bersama pria-pria asing (yang bukan mahramnya) yang berdampak pada bercampurnya kaum wanita dan pria, mempertontonkan perhiasan, terbukanya aurat dan dampak buruk lainnya.

3. Menganggap mudah atau meremehkan urusan agama dengan menyukai apa yang dilarang oleh agama seperti mengabaikan penggunaan hijab (penutup aurat seperti jilbab dll.), mempertontonkan perhiasan kepada orang-orang asing, bepergiannya kaum wanita ke negeri-negeri kafir dan negeri-negeri yang penduduknya akrab dengan perbuatan rendah dan hina serta bertentangan dengan akhlak-akhlak mulia.

4. Karena dapat menyakiti perasaan orang-orang yang *ghirah* terhadap agamanya dan yang menjaga kehormatan dirinya serta kehormatan para wanitanya.

6. Mengagungkan syahwat dengan menonton keburukan yang membunuh rasa malu dan melanggar kesucian.

7. Melakukan tindakan bodoh, hina, manipulasi kepribadian seperti mengenakan janggut palsu (imitasi) dan lain sebagainya.

Mengikuti adat kebiasaan sebagian negara dan wilayah dengan meniru ucapan serta logat mereka dengan cara yang menghina dan memperolok penduduk negara yang mereka ikuti adat dan logatnya itu serta memperlihatkan aib mereka.

Setelah Komite mempelajari dan meneliti secara seksama tentang permohonan fatwa dalam perkara sinetron ini, maka Komite menjelaskan kepada seluruh kaum muslimin hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Diharamkan memproduksi sinetron, menjual dan menyebarluaskan serta menawarkannya kepada umat Islam disebabkan hal-hal berikut ini:

1. Terdapat unsur penghinaan terhadap sebagian perkara agama dan pelecehan dari orang yang melakukannya. Perkara ini sangat meresahkan masyarakat dan ditakutkan dapat menimbulkan akibat buruk bagi mereka.

2. Terdapat unsur yang bertentangan dengan syari'at agama, dan membawa manusia (khususnya umat Islam) untuk keluar dari syari'at Islam dan menyimpang dari jalan Tuhannya karena hal itu menumbuhkan hubungan atau pertalian yang tidak disyariatkan antara kaum wanita dengan pria asing (bukan mahramnya), menguatkan *ghirah* terhadap sesuatu yang diharamkan oleh agama, meremehkan eksistensi hijab sebagai alat untuk menutupi aurat, dan lain sebagainya.

3. Terdapat propaganda dari negara-negara yang di dalamnya tampak tanda-tanda kekafiran (yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam), dan negara yang telah popular kerusakan akhlaknya.

4. Terdapat sesuatu yang dapat membangkitkan rasa angkuh dan semangat jahiliyah berkenaan dengan memperolok-olok adat kebiasaan dan logat di mana hal itu bertentangan dengan tujuan diturunkanya syari'at Islam yang menganjurkan umatnya untuk saling mencintai dan saling mengasihi, bersatu dalam ikatan persaudaraan yang tulus serta jauh dari segala macam permusuhan dan kebencian. Allah berfirman di dalam kitabNya,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ
مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ
الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-

olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim." (Al-Hujurat: 10-11).

5. Mendatangkan perbuatan atau sifat yang rendah dan hina, menghilangkan petunjuk pada kemuliaan, menyebarluaskan kerusakan, mendatangkan kecintaan terhadap hal-hal yang bersifat mungkar serta kesenangan dalam melakukannya.

Kedua, Haram hukumnya menyaksikan sinetron serta duduk untuk menyaksikannya karena di dalamnya terdapat kemungkaran dan pelanggaran terhadap batas-batas yang telah ditentukan Allah. Allah berfirman tentang gambaran hamba-hambaNya yang bertakwa,

وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ

"Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu." (Al-Furqan: 72),

Yaitu orang-orang yang tidak mendatangi perkataan dan perbuatan yang diharamkan oleh agama serta perayaan-perayaan yang dilakukan oleh orang kafir, sebagaimana Allah berfirman,

وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ
وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ

"Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zhalim itu sesudah teringat (akan larangan itu)." (Al-An'am: 68).

Para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan memperolok-olok pada ayat di atas adalah; berbicara dengan

pembicaraan yang bertentangan dengan kebenaran, menjadikan baik ucapan-ucapan yang batil, mengajak kepadanya, memuji para pelakunya, menentang kebenaran, mencela dan mencemarkan orang yang melakukan kebenaran. Ayat-ayat yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa duduk bersama orang-orang yang berbuat kemungkaran adalah haram hukumnya. Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ

"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka." (An-Nisa': 140).

Banyak ulama yang berpendapat bahwa keumuman ayat itu mencakup mendatangi majelis atau tempat yang didirikan oleh para pelaku maksiat dan orang-orang fasik yang di dalamnya terdapat penghinaan terhadap hukum-hukum Allah dan keagunganNya.

Ketiga, Haram hukumnya mempropagandakan sinetron ini, menganjurkan serta mengumumkannya melalui media apapun karena hal itu termasuk pada perbuatan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Allah ﷻ telah melarang perbuatan demikian melalui firmanNya,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya." (Al-Ma'idah: 2).

Maka wajib bagi kita untuk tidak mengikuti perbuatan serta

kebencian mereka kepada Allah hingga mereka bertaubat kepada-Nya dan meninggalkan kemaksiatan yang dilakukannya.

Keempat, Tidak ada pengecualian hukum dalam masalah yang berkenaan dengan sinetron, bahkan hukum tersebut berlaku (mencakup) untuk segala macam sinetron yang di dalamnya terdapat penentangan terhadap syariat Islam, melanggar ketentuan Allah, merusak akhlak, membunuh *ghirah* dalam beragama, melibas sifat keperwiraan (kegagahan) dalam diri manusia, dan membuka peluang terhadap berbagai macam penyimpangan.

Kelima, Umat Islam wajib bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupannya dan tidak menjadikannya sebagai lelucon dan permainan, dan hendaklah mereka menggunakan waktu untuk sesuatu yang bermanfaat bagi agama dan kehidupan di dunia ini. Hendaklah mereka menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat mengikis agama mereka, melemahkan kekuatan mereka, menghabiskan waktu mereka kepada hal-hal yang tidak berguna, dan menurunkan kemampuan mereka sehingga membuat musuh-musuh kuasa untuk mengalahkan mereka. Sungguh kehidupan ini sangat berharga maka sudah sepatutnya setiap orang yang mengaku dirinya muslim untuk menjaga dan mengawasi segala sesuatu yang mengandung kebatilan dan perkara-perkara yang rendah lagi hina, dan hendaklah mereka menunaikan kewajiban mereka kepada Allah dengan berpegang teguh pada syariat agama, menjaga hak-hak Allah yang wajib dikerjakan, mendidik kaum muda kepada kebenaran dan kemuliaan serta menjauhkan mereka dari segala macam bentuk kesia-siaan, kerusakan serta kehinaan. Sedangkan orang-orang mereka yang menyediakan sinetron ini wajib untuk bertaubat kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memperbaiki keadaan kita semua dan menunjukkan kita jalan yang lurus. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Mahadekat dan Maha Mengabulkan segala permohonan. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ beserta keluarga dan para sahabatnya.

Bayan al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta', No. 21685, tanggal 7/9/1421 H

20. Pengaruh Buruk dalam Permainan Pokemon

Segala puji semata-mata ditujukan kepada Allah. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada orang yang tidak ada lagi Nabi sesudahnya. *Amma ba'du*:

Beberapa orang yang *ghirah* terhadap agamanya telah mengajukan makalah kepada kami berupa studi pendalaman (studi kasus) seputar permainan atau kekonyolan yang disebut dengan permainan "Pokemon." Setelah kami membaca dan menelaah makalah tersebut secara seksama, kami mendapatkan kejelasan bahwa permainan tersebut -yang oleh penulis makalah itu dijelaskan tentang bentuk beserta contoh-contoh gambarnya- adalah alat permainan yang masuk dalam kategori perjudian yang telah diharamkan Allah ﷻ dan disejajarkan dengan khamr, maka permainan tersebut diharamkan jika dipergunakan untuk mencari kesenangan yang batil (judi). Dalam sebuah hadits dari Buraidah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيْرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِيْ لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ

"*Siapa yang bermain dengan dadu, seolah-olah ia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi.*"[10] (HR. Muslim).

Dan dari Abi Musa ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ

"*Siapa yang bermain dengan dadu, maka ia telah durhaka kepada Allah dan RasulNya.*"[11] (HR. Malik, Ahmad dan Abu Daud).

Dan hadits Ahmad dari Abu Abdurrahman al-Khathami yang diriwayatkan secara *marfu'*,

مَثَلُ الَّذِيْ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ مَثَلُ الَّذِيْ يَتَوَضَّأُ بِالْقَيْحِ وَدَمِ الْخِنْزِيْرِ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ

"*Perumpamaan bagi orang yang bermain dengan dadu kemudian ia berdiri untuk shalat adalah seperti orang yang berwudhu dengan*

---

[10] Muslim dalam Bab *asy-Sya'r* (2260).
[11] Abu Daud dalam Bab *al-Adab* (4938); Ahmad (19027), Malik dalam bab *al-Jami'* (1786).

nanah dan darah babi kemudian ia melaksanakan shalat."[12]

Yang dimaksud dengan dadu adalah alat untuk bermain (judi). 'Atha dan Mujahid berkata bahwa segala sesuatu yang di dalamnya terdapat unsur mengadu nasib adalah judi bahkan dalam permainan anak kecil dengan menggunakan buah *Jauz* (sejenis buah yang berkulit dan berdaging keras) dan kelereng yang biasa mereka pakai untuk bermain. Ibnu Katsir menyebutkan haramnya permainan anak-anak dengan menggunakan buah *Jauz* merujuk pada tafsiran firman Allah,

> "*Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*" (Al-Ma'idah: 90).

Diharamkannya permainan itu karena dalam permainan tersebut anak-anak berusaha mendapatkan milik rekannya dengan cara mengadu, maka hal itu merupakan bentuk dari perjudian dan mengadu nasib. Demikian pula dengan melakukan suatu permainan untuk tujuan kesenangan yang merupakan kesia-siaan dan dapat menyesatkan dan memalingkan manusia dari jalan Allah, berpengaruh buruk terhadap akal, agama dan akidah, maka dari itu permainan kartun tersebut (Pokemon) harus dimusnahkan. Bagi para pedagang agar tidak menyediakan dan memperjualbelikan barang-barang seperti itu karena pengaruhnya yang buruk bagi perkembangan anak-anak muslim. *Wallahu a'lam.*

Semoga shalawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin, 1/12/1421 H. yang beliau tanda tangani

21. Hukum Film dan Permainan Pokemon

Segala puji semata-mata ditujukan kepada Allah. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada orang yang tidak ada lagi Nabi sesudahnya. *Amma ba'du:*

---

[12] HR. Ahmad (22628).

Banyak sekali surat yang ditujukan kepada *al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta'* berkenaan dengan berbagai permasalahan yang muncul, di antaranya tercatat dalam sekretariat umum *Hai'ah Kibaril Ulama'* dengan (No. 7180 tgl 11/11/1421 dan No. 7246 tgl. 17/11/1421) dan masih banyak lagi surat-surat lainnya. Di antara surat-surat itu berisi sebagai berikut:

"Di zaman modern sekarang ini banyak sekali permainan yang tersebar di kalangan pelajar yang dikenal dengan permainan 'Pokemon' yang sangat menarik minat mereka hingga mereka rela mencurahkan segenap perhatian dan mengumpulkan uang untuk membeli kartu-kartu 'pokemon' –yang harganya berkisar antara 10 hingga 200 riyal, bahkan ada yang berharga 2000 hingga 3000 riyal untuk sebuah kartu- di mana mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengikuti perkembangan permainan tersebut dan mencari kartu-kartu baru di berbagai tempat untuk menambah koleksi permainan mereka. Karena pesatnya pertumbuhan dan perkembangan permainan tersebut, maka disediakan tempat khusus atau pasar untuk keperluan jual beli dan pertukaran koleksi dari permainan tersebut, sampai-sampai kartu-kartu tersebut diperlombakan dan melibatkan banyak sekali pelajar di dalamnya guna mencari koleksi tambahan dari permainan tersebut. Yang patut disayangkan adalah bahwa banyak sekali orang tua yang memperhatikan secara seksama perkembangan permainan tersebut, dan bukannya melarang, mereka malah mendukung kegiatan tersebut. Bahkan kartu-kartu pokemon ini banyak dijadikan sebagai hadiah setelah melihat pengaruhnya yang luar biasa terhadap diri anak-anak mereka.

Untuk menjelaskan sebagian realita dari permainan itu dan bahaya yang tersembunyi di balik permainan tersebut (bahaya laten), baik ditinjau dari segi moral, pendidikan maupun akhlak yang dampaknya secara lang-sung dirasakan oleh anak-anak kita kaum pelajar, maka secara sepintas saya akan menyampaikan pandangan saya tentang permainan itu dengan memperhatikan pengaruh buruk yang dibawanya terhadap mental maupun pendidikan dan dengan pertolongan Allah sedapat mungkin saya akan menerangkan kepada orang-orang yang *ghirah* dan memperhatikan pendidikan para pelajar mereka dengan pendidikan yang

sehat tentang keburukan apa yang saya dapatkan dalam permainan itu sejauh pengamatan saya, setelah perkara tersebut menjadi persoalan yang teramat genting dalam masyarakat kita.

Apa itu pokemon?

Sejarah Perkembangannya:

Permainan 'Pokemon' adalah permainan yang berasal dari negeri Timur Jauh, Jepang. Permainan ini bermula dari pemikiran seorang warga negara Jepang bernama Sathoshi Tajiri, seorang pengamat berbagai macam serangga yang berkhayal bahwa dunia ini akan dipenuhi oleh berbagai macam serangga dan hewan-hewan aneh yang datang dari luar angkasa sehingga manusia mulai menghimpun serangga-serangga tersebut. Serangga dan hewan-hewan ini dapat berkembang dan bermutasi kepada bentuk yang lebih baik dalam kurun waktu tertentu. Misalnya seekor hewan berkepala satu dapat berkembang dan bermutasi menjadi hewan berkepala tiga atau menjadi hewan berkaki dan bertangan banyak. Pemikiran itu kemudian diangkat dan direalisasikan oleh sebuah perusahaan raksasa Jepang bernama Nintendo (perusahaan yang memproduksi berbagai macam mainan anak-anak) yang kemudian mengembangkannya secara pesat dengan melibatkan banyak sekali perancang untuk membuat model dan rancangan permainan ini. Para pekerja dan perancang tersebut diawasi secara ketat dalam pekerjaan mereka, sampai-sampai para wartawan dilarang memasuki tempat di mana para perancang itu membuat rancangannya (sebagaimana yang dialami oleh seorang wartawan dari salah satu stasiun televisi Amerika yang hendak meliput pembuatan rancangan permainan tersebut). Tidak lama kemudian mainan-mainan tersebut dilempar ke pasaran (konsumen) dan dengan cepat menyebar ke berbagai penjuru dunia sehingga perusahaan yang memproduksi mainan ini mendapat keuntungan yang sangat besar hingga mencapai milyaran dolar. Karena pesatnya perkembangan mainan ini di berbagai ibukota di dunia, maka kemudian mainan ini difilmkan dalam bentuk video kaset yang diputar oleh berbagai stasiun televisi, selain disebarkan melalui jaringan informasi (internet).

Cara Bermain Pokemon:

Perusahaan yang memproduksi mainan ini telah merancang per-mainan Pokemon ini sedemikian rupa hingga menjadi bentuk permainan berantai yang tidak kunjung habisnya yang membuat konsumen mereka selalu mencari seri terbaru dari mainan tersebut. Mainan ini memiliki karakter dan bentuk yang bermacam-macam di antaranya kartu-kartu yang rumit dan yang bergambar bunga dan medali serta memiliki bentuk belah ketupat di mana seorang pemain membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mengetahui kegunaan atau kemampuannya. Selain itu, ada juga kartu yang tidak terlalu rumit dan yang digunakan untuk menguasai musuh yang lebih lemah. Kekuatan yang dimiliki oleh kartu-kartu itu ditentukan oleh rumus, lambang maupun angka-angka tertentu sesuai dengan harganya.

Pelanggaran terhadap Syariat dalam permainan tersebut:

1. Mengadu nasib dan judi.

Permainan ini mengandung unsur mengadu nasib dan judi karena melibatkan dua orang yang saling berlomba dengan menggunakan sejumlah mainan dengan harga yang bervariasi. Setiap mainan memiliki kemampuan dan kekuatan sesuai dengan harganya di mana pemilik mainan tersebut dengan mainan yang dimilikinya berusaha merebut mainan lawan yang lebih lemah untuk dijadikan sebagai tawanan. Jika kelompok yang kalah tidak mau kehilangan mainan yang dimilikinya, maka ia harus membayar sejumlah uang sebagai penebus mainan yang telah tertawan. Seperti itulah gambaran perjudian yang dilakukan pada masa jahiliyah di mana seseorang mempertaruhkan harta dan keluarganya dengan orang lain. Jika salah seorang menang dalam permainan tersebut, maka ia berhak atas harta bahkan keluarga yang dipertaruhkan di dalamnya. Hal ini disebutkan dalam tafsir yang menerangkan tentang firman Allah ﷻ,

> '*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.* (Al-Ma'idah: 90).

Perjudian semacam itulah yang terjadi di kalangan pelajar di

sekolah-sekolah kita dengan menggunakan mainan yang mereka miliki, di mana para pelajar itu mengadu mainan mereka agar dapat memiliki mainan sahabatnya yang lain. Jika pihak yang kalah tidak ingin kehilangan mainan itu, maka ia harus menyerahkan sejumlah uang sebagai penebus dari kekalahannya.

2. Mengadopsi teori evolusi.

Persoalan penting yang membuat permainan ini harus dijauhi oleh seorang muslim adalah bahwa permainan ini mengadopsi teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin yang menyebutkan bahwa segala makhluk mengalami perubahan dan perkembangan (berevolusi) dan menyebutkan bahwa manusia merupakan penyempurnaan dari serangkaian evolusi makhluk-makhluk hidup lainnya yang berasal dari kera.

Yang sangat mengherankan adalah bahwa kata-kata evolusi ini seringkali dilontarkan oleh para pelajar (para pelajar sering bercerita tentang makhluk serangga/mutan yang telah bermutasi dan berevolusi pada bentuk yang baru). Seringkali kita mendengar mereka berkata bahwa hewan-hewan mainan mereka telah bermutasi (berevolusi) kepada bentuk yang bermacam-macam dan mereka mengikuti proses perkembangan evolusi tersebut dengan penuh perhatian.

3. Mengandung simbol serta lambang dari agama-agama dan organisasi yang menyimpang (organisasi terlarang).

Orang-orang yang memperhatikan kartu ini akan merasa prihatin terhadap apa yang mereka lihat dalam simbol, lambang dan gambar-gambar yang indah pada mainan tersebut yang menunjukkan sesuatu yang sangat berbahaya, di mana hal itu mengindikasikan bahwa permainan tersebut diciptakan tidak sekedar untuk hiburan dan permainan semata sebagaimana yang diduga oleh produsen maupun konsumennya, melainkan dibalik itu semua ada suatu organisasi terselubung yang dengan sekuat tenaga mencoba untuk menyebarkan pemikiran–pemikiran mereka yang menyimpang yang dicerminkan melalui rumus serta simbol yang ada dalam permainan tersebut dan simbol-simbol yang banyak dipergunakan oleh pergerakan yang telah runtuh di berbagai belahan bumi, di mana mereka menorehkan lambang-

lambang tersebut di berbagai tempat untuk membimbing orang-orang yang hendak mereka sesatkan. Mereka menafsirkan lambang-lambang tersebut sesuai dengan keinginan orang yang hendak mereka sesatkan agar lambang-lambang tersebut melekat kuat dalam ingatan orang yang akan disesatkan itu sehingga orang-orang merasa tidak asing lagi dengan lambang-lambang kelompok yang menyimpang (organisasi) ini, dan demikianlah yang terjadi dan me-nimpa sebagian besar anak-anak kita. Semoga dengan tulisan ini, saya dapat menunjukkan sebagian langkah-langkah yang diambil oleh kelompok-kelompok yang menyimpang itu. Demikian pentingnya lambang dan simbol bagi organisasi terlarang ini, sampai-sampai mereka berkata, 'Sesungguhnya rahasia itu ditransfer melalui kalimat, gambar maupun tulisan. Sedangkan tulisan itu sendiri adalah lambang-lambang yang tidak akan menyebar (dikenal) kecuali dengan gambar-gambar yang indah.' Di antara lambang-lambang itu, antara lain:

a) Bintang bersegi enam.

Hampir tidak ada mainan tersebut yang tidak memiliki simbol bintang ini. Sebagaimana diketahui bahwa simbol bintang segi enam sangat berkaitan dengan gerakan Zionisme seperti simbol yang dimiliki oleh negara Israel dan lambang yang mereka sucikan. Juga seperti lambang milik organisasi *al-Masuniyah* (*Free Masonry*).

b) Tanda salib.

Dalam permainan dapat ditemukan pula tanda salib dalam berbagai bentuknya. Salib adalah lambang atau simbol yang dimiliki oleh kaum Nasrani.

c) Segitiga-segitiga dan Sudut.

Lambang ini adalah lambang yang dimiliki oleh kebanyakan orga-nisasi-organisasi yang menyimpang seperti *al-Masuniyah* (*Free Masonry*).

d) Simbol dari agama Shinto.

Shinto adalah agama yang dianut oleh penduduk Jepang yang percaya pada banyak tuhan (dewa-dewa). Mereka sangat mensucikan matahari, bumi, sebagian besar hewan serta tumbuh-

tumbuhan seperti mereka mensucikan Tuhan. Adapun permainan pokemon mengandung unsur-unsur kepercayaan Shinto."

Demikianlah isi salah satu surat dan permintaan fatwa yang dilayangkan kepada *al-Lajnah ad-Da'imah.*

Banyak sekali orang yang bertanya tentang hukum permainan tersebut yang biasa disebut dengan POKEMON.

Adapun permainan tersebut mengandung unsur-unsur yang melanggar syariat Islam di antaranya syirik kepada Allah dengan meyakini banyak tuhan (dewa), perjudian yang telah diharamkan Allah melalui nash al-Qur'an dan disejajarkan dengan khamr serta mengadu nasib dengan firmanNya,

> "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu*". (Al-Ma'idah: 90-91).

Selain itu, dalam permainan tersebut juga terdapat penyebarluasan simbol kekafiran dan penyeruan padanya, juga penyebarluasan gambar-gambar yang diharamkan, serta memakan (mendapatkan) harta secara tidak sah.

Karena banyaknya unsur pelanggaran terhadap syariat Islam, maka Komite memutuskan bahwa permainan hukumnya haram, juga harta yang dihasilkan dari permainan tersebut karena masuk dalam bentuk perjudian. Juga haram hukumnya untuk memperjual-belikan mainan tersebut karena mainan tersebut merupakan sarana penghubung kepada apa yang diharamkan Allah dan RasulNya dan Komite menganjurkan kepada segenap kaum muslimin agar berhati-hati terhadap hal itu dengan melarang anak-anak mereka memiliki dan memainkan permainan tersebut, untuk menjaga agama, keyakinan serta akhlak mereka. Semoga Allah memberi petunjuk.

Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta', no (21758), tanggal 3/12/1421 H

* * *

Segala puji semata-mata ditujukan kepada Allah. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada orang yang tidak ada lagi Nabi sesudahnya. *Amma ba'du*:

Setelah *al-Lajnah ad-Da'imah* menelaah permintaan fatwa dari saudara Abdurrahman Hamid Salim yang ditujukan kepada *Lajnah* dengan Nomor (6304) tertanggal 20/10/1421 H, di mana Sdr. Abdurrahman Hamid Salim menanyakan hal-hal berikut ini:

Sebagaimana diketahui oleh para ulama kita bahwa umat Islam pada umumnya tengah menghadapi perang ideologi (*ghazwul fikr*) yang menyebabkan kegoncangan pada asas dan pondasi umat serta mengakibatkan transformasi budaya, *khurafat* (tahayul) dan dongeng-dongeng dari orang-orang di masa lampau dengan berbagai macam corak dan pengertiannya, bahkan transformasi itu menyebabkan terkurasnya harta umat (menjadi semacam devisa bagi negara atau kelompok yang mentransfer budaya dan *khurafat* itu).

Anak-anak muslim memiliki andil yang besar dalam hal ini yaitu ikut terhanyut oleh arus besar dari gelombang kebudayaan yang datang dari luar, yang mereka dapatkan melalui film-film kartun. Perusahaan-perusahaan dagang ikut ambil bagian dalam menyempurnakan peredarannya dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing untuk mempopulerkan tokoh-tokoh dalam film-film kartun tersebut dengan menjual barang dagangan kepada anak-anak berupa permainan, alat-alat perlengkapan, peralatan sekolah, plester dan barang-barang lainnya yang membuat anak-anak tertarik sehingga memaksa orang tua untuk mendengar rengekan anak-anak mereka agar membeli barang-barang tersebut tanpa memperhatikan dan memperdulikan dampaknya yang buruk terhadap diri sang anak, baik secara pribadi (kepribadian), budaya, maupun perhatian (kecenderungan) mereka di masa sekarang ini kepada bentuk-bentuk yang menyeramkan dan menakutkan.

Pokemon, sebuah film kartun yang mengisahkan tentang makhluk-makhluk ajaib, asing dan bersifat khayal yang memiliki kemampuan luar biasa, dapat bermutasi dan berubah-ubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Film ini kemudian diproduksi dan diperjual belikan dalam bentuk barang-barang dagangan dan permainan dengan harga yang amat memberatkan, di mana dalam barang-barang tersebut terdapat gambar-gambar tokoh beserta lambangnya dan bentuk tokoh-tokoh kartun tersebut setelah bermutasi.

* * *

Pertanyaan:

Apa hukum jual-beli, saling menukar produksi dan barang dagangan ini (barter), khususnya film ini dan tokoh yang ada di dalamnya? Apa saran anda untuk menghilangkan produk-produk ini? Apa hukum menonton film-film seperti ini? Semoga Allah memberimu pahala kebaikan atas diri kami dan orang-orang muslim, dan semoga shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi ﷺ beserta keluarga dan para sahabatnya.

Jawaban:

Setelah Komite mempelajarinya, maka didapatkan kesimpulan bahwa dilarang memperjual-belikan barang-barang dagangan dan produk-produk dari film yang di sebutkan di atas karena hal itu termasuk dalam memakan harta secara tidak benar (di luar syariat yang telah digariskan) dan termasuk pada perbuatan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, serta mendidik anak-anak untuk tenggelam dalam permainan dan kesia-siaan. Selain itu, dalam jual-beli produk-produk tersebut terdapat pula keharaman berupa penyebaran gambar makhluk bernyawa yang secara jelas telah dilarang oleh agama dan wajib untuk dijauhi. Semoga Allah memberi petunjuk.

Fatwa-Fatwa tentang

RUQYAH

1. Menyentuh Tempat yang Sakit di Saat Membaca Ruqyah

Pertanyaan:

Seseorang melakukan ruqyah kepada orang yang datang kepadanya dengan ruqyah yang bersumber dari Nabi ﷺ, dengan yang ada dalam '*Shahih al-Kalim ath-Thayyib*' karya Ibnu Taimiyah, dan '*al-Wabil ash-Shayyib*' karya Ibnul Qayyim, dan sebagian orang datang kepadanya adalah karena menderita sakit organ tubuh seperti penyakit kanker, bernanah (memborok), dan penyakit lainnya, lalu ia membaca al-Qur`an dan beberapa ruqyah yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ serta beberapa ruqyah telah terbukti manjur serta terhindar dari unsur syirik. Setelah memastikan tempat yang sakit, ia membaca dan meludah (sedikit) atas tangannya yang kanan, lalu mengusap tempat yang sakit karena mengikuti perbuatan Rasulullah ﷺ ketika beliau memohon perlindungan untuk sebagian keluarganya (istrinya), beliau mengusap dengan tangan kanannya dan berdoa,

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

"*Hilangkanlah penyakit, wahai Rabb manusia, sembuhkanlah, dan sesungguhnya Engkau yang Maha Menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanMu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit yang lain.*"[1]

Dan berdasarkan perintah beliau kepada Utsman bin Abi al-Ash ﷺ ketika ia mengeluhkan rasa sakit yang dideritanya sejak masuk Islam. Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِاسْمِ اللهِ ثَلاَثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوْذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

"*Letakkanlah tanganmu di atas tubuhmu yang terasa sakit dan bacalah: Dengan nama Allah (tiga kali), dan bacalah tujuh kali:*

[1] HR. Al-Bukhari, kitab *al-Mardha* (5675); Muslim, kitab *as-Salam*, (2191).

Aku berlindung kepada Allah ﷻ dan kepada kekuasaanNya dari kejahatan yang kudapatkan dan kutakutkan."[2]

Apakah boleh tindakannya ini, yaitu meletakkan tangan di atas yang terasa sakit? Apakah bisa dipahami ucapan beliau ﷺ kepada seorang sahabat (letakkanlah tanganmu) bahwasanya meletakkan tangan termasuk penyebab kesembuhan, perlu diketahui bahwa hal itu sudah banyak terbukti manjur dan Allah ﷻ telah menyembuhkan banyak orang, laki-laki maupun perempuan?

Jawaban:

Tidak mengapa melakukan ruqyah dengan cara ini, sesungguhnya al-Qur`an adalah penawar (obat), sebagaimana digambarkan oleh Allah ﷻ,

"Katakanlah, 'Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman'." (Fushshilat :44).

Juga tidak dilarang meletakkan tangan di tempat yang sakit dan mengusapkannya setelah meludah sedikit atasnya. Sebagaimana boleh membaca ruqyah, kemudian meludah sesudahnya ke semua tubuh dan di tempat yang terasa sakit berdasarkan hadits-hadits yang telah disebutkan. *Al-masah* adalah meludah sedikit di atas tubuh yang terasa sakit setelah berdoa atau membaca ruqyah, kemudian menjalankan tangannya di tempat itu beberapa kali. Tindakan yang demikian merupakan penawar dan memberikan pengaruh dengan izin Allah ﷻ.

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang beliau tanda tangani

2. Mengulangi Beberapa Ayat Untuk Beberapa Penyakit Tertentu Tanpa Meyakini (Apa-apa) Padanya

Pertanyaan:

Sebagian *raqi* (yang melakukan ruqyah, pent-) ada yang menentukan beberapa ayat untuk penyakit-penyakit tertentu, serta

---

[2] HR. Muslim, kitab *as-Salam* (2202).

mengulanginya dengan jumlah tertentu, serta tidak ada keyakinan mereka bahwa jumlah adalah penyebab kesembuhan. Bagaimana hukum penentuan ini? dan apa hukum mengulang-ngulangi?

Jawaban:

Tidak disangsikan lagi, sesungguhnya al-Qur`an adalah penawar (obat), sebagaimana yang dikabarkan Allah ﷻ dengan firmanNya,

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ

Katakanlah, "Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman." (Fushshilat :44).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." (Yunus :57).

Adapun firmanNya,

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"Dan Kami turunkan dari al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." (Al-Isra' :82).

Maka, banyak ulama yang berpendapat bahwa (*min*) bukan *li at-tab'idh* (menunjukkan makna *sebagian,* pent.), namun untuk menjelaskan *jins,* maksudnya jenis al-Qur`an. Ditambah lagi sesungguhnya di dalam al-Qur`an ada beberapa ayat yang memiliki keistimewaan dalam pengobatan dengannya, memiliki pengaruh terhadap yang diruqyah, dan di antaranya adalah surah al-Fatihah. Dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda kepada orang yang meruqyah dengannya,

وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ

"*Tahukah anda, sesungguhnya ia (surat al-Fatihah) adalah ruqyah.*"[3]

Telah datang (riwayat) keutamaan ayat-ayat tertentu, seperti ayat kursi, dua surat *mu'awwidzatain* (al-'Alaq dan an-Nas). Nabi ﷺ telah bersabda,

مَا تَعَوَّذَ النَّاسُ بِأَفْضَلَ مِنْهُمَا

"*Manusia tidak pernah berlindung dengan yang lebih utama dari keduanya.*" [4]

Demikian pula surah al-Ikhlash dan dua ayat di akhir surah al-Baqarah. Adapun mengulanginya sebanyak tiga kali atau seumpamanya maka dibolehkan; karena sesungguhnya membaca itu bermanfaat, sama saja diulang-ulangi atau sekali saja, namun diulang-ulangi dan diperbanyak lebih kuat pengaruhnya.

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang beliau tanda tangani

3. Mendiagnosa Penyakit Orang yang Sakit Bahwa Ia Adalah Kerasukan (Jin) Atau Lainnya

Pertanyaan:

Mampukah orang yang melakukan ruqyah mendiagnosa penyakit orang yang sakit bahwasanya penyakitnya adalah kerasukan (jin) atau selain yang demikian itu?

Jawaban:

Sudah diketahui bahwa *raqi* (ahli ruqyah) yang sudah berulang kali didatangi orang yang mengalami kerasukan (jin), sihir, dan *'ain,* dan ia mengobati setiap penyakit dengan pengobatan (ruqyah) yang sesuai. Sesungguhnya dia, ditambah banyaknya pengalaman, mengenal jenis-jenis penyakit jiwa atau kebanyakannya. Ia mengetahui hal itu dengan tanda-tanda yang nampak di sertai pengalaman. Maka ia mengenal orang kerasukan jin dengan berubah kedua matanya, atau kuning, atau merah di tubuhnya

---

[3] HR. Al-Bukhari, kitab *ath-Thibb* (5736); Muslim, kitab *as-Salam,* (2201).

[4] HR. An-Nasa`i kitab *al-Isti'dzan* (5429, 5430, 5431).

atau seumpama yang demikian. Pengetahuan seperti ini tidak didapatkan setiap *qurra`* (orang yang melakukan ruqyah, pent-). Bisa saja ia mengaku mengetahui dan ternyata ucapannya tidak sesuai; karena itu dasarnya adalah *zhan al-Ghalib* (dugaan kuat), bukan berdasarkan keyakinan. *Wallahu A'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang beliau tanda tangani

4. Beberapa Sifat dan Adab Orang yang Meruqyah dengan Ruqyah yang Syar'i

Pertanyaan:

Sifat-sifat dan adab-adab bagaimanakah yang seharusnya dilakukan oleh orang yang meruqyah?

Jawaban:

Bacaan ruqyah tidak akan berguna terhadap orang yang sakit kecuali dengan beberapa syarat:

Syarat pertama: Pantasnya orang yang meruqyah adalah seorang yang baik, shalih, konsisten (istiqamah), memelihara shalat, ibadah, dzikir-dzikir, bacaan, amal-amal shalih, banyak melakukan kebaikan, jauh dari perbuatan maksiat, bid'ah, kemungkaran-kemungkaran, dosa-dosa besar dan kecil, berusaha selalu makan yang halal, khawatir dari harta yang haram, atau syubhat, karena sabda Nabi ﷺ,

أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ

"*Perbaikilah makananmu, niscaya kamu menjadi orang yang doanya terkabul.*"[5]

وَذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ

[5] HR. Ath-Thabrani di dalam *al-Ausaath* sebagaimana di dalam *Majma' al-Bahrain* (5026).

"Beliau menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan jauh, (rambut) kusut, berdebu, mengulurkan tangannya ke langit seraya (berkata): wahai Rabbku, wahai Rabbku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberi makanan dengan yang haram, maka bagaimana bisa dikabulkan karena hal itu." [6]

Makanan yang halal termasuk di antara penyebab dikabulkan doa. Di antaranya lagi adalah tidak menentukan upah atas orang yang sakit, menjauhkan diri dari mengambil upah yang lebih dari kebutuhannya. Maka semua itu lebih mendukung kemanjuran ruqyahnya.

Syarat kedua: Mengenal ruqyah-ruqyah yang dibolehkan berupa ayat-ayat al-Qur`an seperti al-Fatihah, *al-Mu'awwidzatain,* surah al-Ikhlash, akhir surah at-Baqarah, permulaan surah Ali Imran dan akhirnya, ayat Kursi, akhir surah at-Taubah, permulaan surah Yunus, permulaan surah an-Nahl, akhir surah al-Isra', permulaan surah Thaha, akhir surah al-Mu'minun, permulaan surah ash-Shaffat, permulaan surah Ghafir, akhir surah al-Jatsiyah, akhir surah al-Hasyr. Dan di antara doa-doa al-Qur`an yang disebutkan terdapat dalam *al-Kalim ath-Thayyib* dan seumpamanya, disertai meludah sedikit setelah membaca, dan mengulangi ayat tersebut sebagai tiga kali umpamanya, atau lebih banyak lagi.

Syarat ketiga: orang yang sakit adalah orang yang beriman, shalih, baik, takwa, konsisten (istiqamah) atas agama, jauh dari yang diharamkan, maksiat, sifat aniaya, karena firman Allah ﷻ,

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

"Dan Kami turunkan dari al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zhalim selain kerugian." (Al-Isra' :82).

Dan firmanNya,

[6] HR. Muslim, kitab *az-Zakah* (1015).

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ

"*Katakanlah, 'Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang al-Qur'an itu suatu kegelapan bagi mereka.*" (Fushshilat :44).

Biasanya tidak begitu berpengaruh terhadap ahli maksiat, meninggalkan kewajiban, takabbur, sombong, melakukan *isbal* (menjulurkan pakaian hingga menutupi mata kaki, pent-), mencukur jenggot, ketinggalan shalat dan menundanya, melalaikan ibadah dan seumpama yang demikian itu.

Syarat keempat: Orang yang sakit meyakini bahwa al-Qur'an adalah penawar, rahmat, dan obat yang berguna. Apabila ia ragu-ragu, maka hal itu tidak ada gunanya. Misalnya ia berkata, "Cobalah ruqyah. Jika bermanfaat, alhamdulillah dan jika tidak bermanfaat juga tidak apa-apa." Tetapi ia harus yakin dengan mantap bahwa ayat-ayat tersebut benar-benar bermanfaat dan sesungguhnya ayat-ayat itulah yang merupakan penawar yang sebenarnya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah ﷻ.

Maka, apabila syarat-syarat ini telah terpenuhi, niscaya bermanfaat dengan izin Allah ﷻ.

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang beliau tanda tangani

5. Membaca Secara Berjamaah di Satu Tempat dengan Menggunakan Mikrofon

Pertanyaan:

Ada sebagian orang yang melakukan *ruqyah syar'iyah* dengan mengumpulkan orang yang akan dibacakan ruqyah atas mereka di satu tempat, dan mereka (yang meruqyah) membaca ruqyah atas mereka (yang diruqyah) dengan menggunakan mikrofon karena terlalu banyaknya mereka. Bagaimana hukum membaca ruqyah atas mereka secara berkumpul? Dan apa hukumnya menggunakan mikrofon?

Jawaban:

Sebagian *quraa`* (orang-orang yang membacakan ruqyah, pent.) menyebutkan bahwa hal itu manjur, berhasil dan banyak penderita yang bisa sembuh. Karena sesungguhnya mendengarnya orang yang kerasukan jin terhadap ayat-ayat, doa-doa dan wirid-wirid tersebut memberi pengaruh terhadap jin yang merasukinya. Maka ia merasa sakit dan meninggalkan manusia, atau sesungguhnya al-Qur`an ini adalah penawar seperti yang digambarkan oleh Allah, maka ia memberikan pengaruh pada orang yang mendengar, sekalipun *qari* tidak meludah atas orang yang sakit. Kendati demikian, sesungguhnya ruqyah syar'iyyah yaitu bahwa *raqi* (orang yang mengobati, pent.) mendekati si pasien dan membacakan beberapa ayat di sampingnya, meludah sedikit atasnya, mengusapkan bekas air liur atas tubuhnya dengan tangannya, memperdengarkannya beberapa ayat dan doa sehingga berpengaruh dengan mendengarkannya. Maka atas dasar inilah, apabila setiap orang bisa melakukan ruqyah sendirian, tentu lebih baik. Apabila susah atasnya, dilakukan seperti yang telah disebutkan berupa membaca lewat pengeras suara, serta diketahui bahwa pengaruhnya lebih kecil daripara pengaruh membaca sendirian. *Wallahu A'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang beliau tanda tangani

6. Menggunakan Kata-kata Umum Dalam Ruqyah Syar'iyah

Pertanyaan:

Ada orang tua yang sudah lanjut usia melakukan ruqyah syar'iyah dengan menggunakan kata-kata umum seperti:

1. Dia meludah di atas kumpulan/pertemuan pembuluh darah di leher.

2. Dan apabila dia menambah bacaan (ruqyah) terhadap orang yang kerasukan, orang tua tersebut menggigil dan gemetaran. Menurutnya, itu karena dia memegang jin yang sedang merasuki orang yang diobatinya, sehingga ia menjadi kerasukan.

3. Dia berkata ketika meminta dari jin tersebut agar keluar dari yang dirasuki, "Dari tulang ke daging ke lemak ke kulit ke udara."

Apakah kata-kata ini merusak ruqyah dan pelakunya?

Jawaban:

Selama *raqi* ini adalah orang yang shalih, ahli dan berpengalaman, maka sesungguhnya tindakannya adalah boleh. Di mana tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam tata cara ini, dan tidak pula dalam perbuatannya. Terkadang jin banyak sekali mendapat pengaruh dengan sedikit ludah atas di pertemuan pembuluh darah; karena ia merasuki manusia dan menguasai ruhnya. Adapun kata-kata "lari lari..." kemungkinan mereka berbicara kepada jin dengan kata-kata ini, lalu memberi pengaruh kepada mereka. Dan seperti inilah ucapan mereka: dari tulang ke daging... dst. Maksudnya keluarlah dari tempat ini ke tempat yang lain. Saya berpendapat bahwa kata-kata ini, sekalipun merupakan kata-kata umum, tidaklah berpengaruh terhadap ruqyah. Kendati demikian, yang paling baik adalah menggunakan doa-doa yang warid dan dzikir-dzikir yang *ma'tsur. Wallahu A'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang beliau tanda tangani

7. Mengkhususkan ayat-ayat Tertentu dengan Bilangan Terbatas untuk Beberapa Penyakit Tertentu (Khusus)

Pertanyaan:

Apa hukum mengkhususkan beberapa ayat tertentu dan mengulanginya dengan jumlah tertentu untuk pengobatan beberapa penyakit khusus; seperti membaca beberapa ayat tertentu dari surah yang ditentukan dan mengulanginya dengan bilangan tertentu untuk penyakit kanker misalnya, dan ayat-ayat yang lain untuk penyakit lainnya hingga seterusnya?

Jawaban:

Firman Allah ﷻ,

"Dan Kami turunkan dari al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." (Al-Isra': 82).

Zhahir ayat tersebut menunjukkan bahwa dari ayat al-Qur'an ada yang membacanya merupakan sebab kesembuhan dan rahmat. Dikatakan, "Sesungguhnya (*min*) *li bayanil-jins* (untuk menjelaskan jenis) maksudnya sesungguhnya jenis al-Qur'an adalah penawar dan rahmat. Tidak bisa disangkal lagi, sesungguhnya ada beberapa ayat yang diriwayatkan menunjukkan penyembuhan dengannya. Telah diriwayatkan dalam hadits Abu Sa'id ﷺ bahwa membaca surah al-Fatihah sebagai obat bagi orang yang terkena gigitan ular, maka Rasulullah ﷺ mengakuinya dan bersabda, "*Tahukan anda bahwa ia adalah ruqyah.*"[7] Dan dalam hadits yang lain,

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ

"*Pembuka al-Kitab (surah al-Fatihah) adalah penawar dari setiap penyakit.*"[8]

Dan telah diriwayatkan bahwa ayat Kursi adalah penyebab terpelihara dari was-was setan. [9]

Dan diriwayatkan atsar-atsar dari kalangan salaf, sahabat dan tabi'in dalam pengobatan dengan sebagian ayat al-Qur`an dan doa-doa Nabi ﷺ, dan terbukti manjur tiga ayat sihir dalam surah al-A'raf, Yunus, dan Thaha, maka didapatkan memberi pengaruh dalam menghilangkan sihir dan mengobati orang yang tertahan dari keluarganya (tidak bisa bersetubuh, pent.). Demikian pula membaca *Mu'awwidzatain,* dan boleh mengulangi bacaan dan *isti'adzah* sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ ketika hendak tidur, ketika beliau ke pembaringannya setiap malam, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya, kemudian meludah sedikit padanya, beliau membaca pada keduanya *Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas,* kemudian beliau mengusap bagian tubuh beliau yang bisa diusap, beliau

---

[7] HR. Al-Bukhari, kitab *ath-Thibb* (5736); Muslim, kitab *as-Salam* (2201).

[8] HR. Ad-Darimi, kitab *Fadha`il al-Qur`an* (3370); pengarang *al-Misykat* menisbahkannya kepada al-Baihaqi dalam '*Syu'ab al-Iman*'.

[9] Ia mengisyaratkan kepada hadits Abu Hurairah ﷺ, dan di dalamnya, (jin berkata kepadanya, "Biarkanlah saya, saya akan mengajarkan kepada anda beberapa kalimat yang Allah ﷻ memberikan manfaat kepadamu dengannya." Abu Hurairah ﷺ berkata, "Apakah Itu?" Ia berkata, "Apabila Anda kembali ke pembaringanmu, maka bacalah ayat Kursi,

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ

hingga akhir ayat tersebut. sesungguhnya senantiasa ada yang memelihara Anda dari Allah, dan setan tidak bisa mendekati Anda hingga waktu subuh. HR. Al-Bukhari, kitab *al-Wakalah* (2311).

memulai dengan kedua tangannya atas kepala, wajah, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukan hal itu sebanyak tiga kali.[10] Maka tidak perlu diingkari orang yang melakukan hal itu atau seum-pamanya. *Wallahu A'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang beliau tanda tangani

8. Hukum Orang yang Menganggap Pemberian Upah Kepada *Raqi* Terlalu Banyak dan Membolehkan Menyakitinya karena pemberian itu

Pertanyaan:

Seseorang menerima pengobatan dengan ruqyah syar'iyyah dari seseorang yang terkenal shalih dan baik, dan memberikan upah kepadanya atas ruqyahnya. Namun setelah itu, ia merasa terlalu banyak memberi upah kepada *raqi,* lalu mengklaim atas *raqi* beberapa perkara yang tidak benar, karena adanya perasaan dengki darinya kepada *raqi* tersebut, bagaimanakah hukum perbuatan seperti ini?

Jawaban:

Seharusnya *raqi* (berniat) berbuat baik dengan ruqyahnya untuk manfaat kaum muslimin dan mengharapkan pahala dari Allah ﷻ dalam mengobati umat Islam yang sakit, menghilangkan bahaya dari mereka, dan tidak mengharapkan upah atas ruqyah-nya. Tetapi ia menyerahkan perkaranya kepada para pasien. Jika mereka memberikan kepadanya melebihi jerih payahnya, ia mesti bersikap zuhud dan mengembalikannya. Jika upahnya kurang dari haknya, ia mesti membiarkan kekurangannya. Ini termasuk penyebab terbesar untuk pengaruh (kemanjuran) ruqyah. Adapun jika diberikan kepadanya sejumlah uang dengan suka rela, maka yang memberi tidak boleh menarik kembali apa yang telah diberi-kannya, karena ia telah merelakan dan memberikannya seperti pemberian, atau hadiah, atau upah suka rela, maka menarik kem-bali padanya seperti menarik kembali dalam pemberian (hibah). Nabi ﷺ bersabda,

---

[10] HR. Al-Bukhari, kitab *Fadha'il al-Qur'an* (5017).

اَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

"Orang yang (meminta) kembali pemberiannya seperti orang yang menjilat kembali muntahnya."[11]

Dan dalam hadits yang lain,

لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُوْدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ

"Bagi kami tidak ada perumpamaan buruk bagi orang yang meminta kembali pemberiannya adalah seperti anjing yang menjilati kembali muntahnya."[12]

Rawi yang meriwayatkan hadits berkata, "Dan saya tidak mengetahui hukum muntahan kecuali haram."

Kemudian, sesungguhnya klaimnya atas *raqi* perkara-perkara lainnya jelas merupakan tindakan zhalim (aniaya), mengada-ada, dan bohong yang disiksa atasnya. Dan seperti inilah sifat dengki yang dialaminya bagi *raqi*. Dan Allah ﷻ telah berfirman tentang bangsa Yahudi,

أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ

"Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya." (An-Nisa' :54).

Sifat dengki memakan pahala kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Maka ia wajib bertaubat dan meninggalkan sifat zhalim dan dengki serta bersifat *qana'ah* dengan pembagian (yang telah ditentukan) oleh Allah ﷻ. *Wallahu A'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang beliau ditanda tangani

9. Mengumpulkan Wanita di Satu Tempat Untuk Membaca (Ruqyah), Bukan Termasuk *Khalwat*

Pertanyaan:

Apakah termasuk *khalwat* apabila mengumpulkan wanita di satu tempat untuk dibacakan ruqyah atas mereka, dan bila sudah sadar baru mahramnya datang?

---

[11] HR. Al-Bukhari, kitab *al-Hibah* (2621) ; Muslim kitab *al-Hibah* (1622) (17).

[12] HR. Al-Bukhari, kitab *al-Hibah* (2622).

Jawaban:

Adanya para wanita bersama seorang lelaki untuk membaca ruqyah atas mereka semua tidak dipandang sebagai *khalwat*. *Khalwat* yang dilarang adalah adanya wanita sendirian bersama laki-laki bukan mahram, karena sabda Nabi ﷺ,

أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

"Perhatikanlah, tidaklah berkhalwat seorang lelaki bersama wanita melainkan setan menjadi orang yang ketiganya."[13]

Dalam kondisi adanya sekelompok wanita, dua orang atau lebih bersama seorang lelaki ahli ruqyah yang terpercaya, berasal orang yang punya agama, iman, kebaikan dan keshalihan, kontinyu untuk mengobati *shar'* (gila/penyakit ayan) atau *sharf*, atau *'ain* atau gangguan jiwa. Hal itu tidak dilarang, namun hendaknya *qari* hanya melakukan ruqyah di belakang tabir, dan tidak menyentuh sedikitpun dari tubuh perempuan bukan mahram tanpa pembatas. Dan di tempat para wali bisa hadir, maka diutamakan kehadiran orang yang takut atas orang yang diurusnya dari pingsan dan seumpamanya, agar ia langsung mengurus tubuhnya dan menutup badannya.

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang beliau ditanda tangani

10. Hukum Orang yang Tidak Percaya Bahwa al-Qur'an Mengandung Penawar

Pertanyaan:

Bagaimana hukum orang yang tidak percaya bahwa al-Qur'an mengandung penawar bagi manusia dan menganggap yang demikian termasuk khurafat, dan sesungguhnya pengobatan itu harus merupakan perkara-perkara yang berkaitan materi, maksudnya lewat jalur dokter-dokter saja?

---

[13] HR. At-Tirmidzi kitab *al-Fitan* (2165), Ahmad dalam *al-Musnad* (1/18, 26). At-Tirmidzi berkata, "Hasan Shahih, dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani, dan ia ada di *Shahih al-Jami'* (2546).

Jawaban:

Ini adalah keyakinan batil, bertabrakan dengan nash-nash al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah ﷺ, seperti firman Allah ﷻ,

"*Dan Kami turunkan dari al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.*" (Al-Isra': 82).

Dan firmanNya,

"*Katakanlah, "Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman.*"(Fushshilat :44).

Dan seperti ruqyah seorang sahabat untuk orang yang digigit (binatang berbisa) dengan *ummul-Qur`an* (al-Fatihah), lalu ia bangkit terus berjalan dan tidak ada lagi padanya *qalbah*[14] dan banyak contoh selain yang demikian. Berdasarkan pengalaman, sesungguhnya ada beberapa penyakit yang sangat sukar bagi para pakar kedokteran yang mengobati dengan beberapa cara berdasarkan materi berupa jarum, pil dan operasi. Kemudian ditangani oleh ahli ruqyah yang baik serta ikhlas, maka ia bisa sembuh dengan izin Allah ﷻ.

Banyak para dokter yang mengingkari sentuhan jin dan merasukinya terhadap manusia, mengingkari tindakan sihir dan implikasinya terhadap yang kena sihir, pengingkaran terhadap penyakit '*ain;* karena tidak jelas penyebab penyakit-penyakit ini, dokter tidak bisa mengungkapnya dengan *sama'ah* (alat pendengaran) nya, atau mikroskop, atau sinaran. Lalu ia memutuskan bahwa manusia itu sehat jasmani pahadal ia menyaksikannya jatuh dan pingsan, ditambah lagi perasaan pasien dengan berbagai rasa sakit yang tidak nampak, menggelisahkannya, merobohkan pembaringannya, dan membuatnya tidak bisa tidur nyenyak serta badan tidak bisa istirahat.

Kemudian, apabila ditangani dengan ruqyah syar'iyah, niscaya hilanglah rasa sakit dengan izin Allah ﷻ. Tetapi para *qurra'* (ahli ruqyah) berbeda-beda pengetahuannya tentang doa-doa, wirid-wirid, serta ayat-ayat yang dibaca dalam ruqyah. Seperti ini

---

[14] *Qalbah*: rasa sakit yang mengkibatkan berbolak balik di atas kasur. Dikatakan: asalnya dari *qulab*, dibaca dengan dhammah *qaf*, yaitu penyakit yang menimpa unta, lalu bertahan di jantungnya hingga mati pada hari itu. Hingga di sini dari *al-Fath* (10/221).
Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari, kitab *ath-Thibb* (5749), dan Muslim kitab *as-Salam* (2201).

pula kemurnian *i'tiqad* raqi, keikhalasannya, kebersihan niatnya, dan jauhnya dari perkara-perkara syubhat. Demikian pula kondisi orang yang diruqyah harus memiliki tauhid, amal shalih, agama yang lurus, terhindar dari perbuatan maksiat dan yang diharamkan, sesungguhnya semua itu memberikan pengaruh dengan izin Allah ﷻ.

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang beliau ditanda tangani

11. Ruqyah syar'iyyah yang berasal dari Rasulullah ﷺ

Pertanyaan:

Apakah ruqyah-ruqyah syar'iyah yang berasal dari Nabi ﷺ?

Jawaban:

Diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ ketika ingin tidur, beliau menggabungkan kedua tangannya, meludah sedikit pada keduanya, membaca ayat Kursi, *Mu'awwidzatain,* al-Kafirun, al-Ikhlash tiga kali, kemudian beliau mengusap bagian depan tubuhnya dengan keduanya, mulai wajahnya, lehernya, dadanya, perutnya, dan kedua kakinya. Ketika beliau sakit, Aisyah yang membacakannya, meludah sedikit, dan mengusap dengan kedua tangan beliau karena mengharapkan berkahnya.[15]

Dan diriwayatkan bahwa sebagian sahabat meruqyah orang yang digigit (binatang berbisa) dengan surah al-Fatihah, lalu sembuh. Nabi ﷺ bersabda, "*Tahukah Anda bahwa al-Fatihah adalah ruqyah.*"[16] Dan beliau juga memohon perlindungan dan membaca,

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْجَانِّ وَمِنْ عَيْنِ الْإِنْسَانِ

"*Aku berlindung kepada Allah dari jin, dari 'ain manusia.*"

Kemudian beliau memakai (membaca) *Mu'awwidzatain.*"[17] Dan beliau meruqyah dengan doanya,

---

[15] HR. Al-Bukhari, kitab *ath-Thibb* (5748).

[16] HR. Al-Bukhari, kitab *ath-Thibb* (5749), dan Muslim kitab *as-Salam* (2201).

[17] HR. At-Tirmidzi kitab *ath-Thibb* (2058, Ibnu Majah, kitab *ath-Thibb* (3511), dan at-Tirmidzi berkata, "Hasan Gharib."

بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ

"Dengan Nama Allah aku meruqyahmu, dari segala sesuatu yang mengganggumu, dari kejahatan setiap jiwa, atau 'ain yang dengki, Allah yang menyembuhkanmu, dengan Nama Allah aku meruqyahmu."[18]

Beliau melarang tindakan ruqyah yang mengandung syirik dan mengajarkan penggantinya,

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً

"Hilangkanlah penyakit, (wahai) Rabb manusia, sembuhkanlah, hanya Engkau yang Maha Menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan (yang berasal dari) Mu, kesembuhan yang tidak menyisakan sakit yang lain."[19]

Dan di antara ruqyah tersebut adalah membaca,

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ شَرِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ وَمِنْ شَرِّ مَخْلُوْقَاتِ اللهِ كُلِّهَا عَامَّةً

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakan,[20] *dari kejahatan setan dan binatang berbisa, dari kejatahatan mata ('ain) yang mencela,*[21] *dan dari kejahatan semua makhluk Allah secara umum."*

Dan beliau ﷺ bersabda,

---

[18] HR. Muslim, kitab *as-Salam* (2186).

[19] HR. Al-Bukhari, kitab *ath-Thibb,* (5675), dan Muslim kitab *as-Salam* (2191).

[20] HR. Muslim, kitab *adz-Dzikr wa ad-Du'a* (2708). Dari Khaulah binti Hakim as-Salmiyah ﷺ, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Siapa yang singgah di suatu tempat, kemudian membaca, 'Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan apa yang diciptakan' niscaya tidak ada sesuatu yang membahayakannya hingga ia meninggalkan tempatnya tersebut'."

[21] HR. Al-Bukhari, kitab *Ahadits al-Anbiya'* (3371), dari hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata, "Nabi ﷺ memohon perlindungan untuk Hasan dan Husain dan bersabda, 'Sesungguhnya ayah (nenek moyang) kalian memohon perlindungan untuk Ismail ﷺ dan Ishaq ﷺ dengan keduanya 'Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah ﷻ yang sempurna dari setiap setan dan binatang berbisa, dan dari setiap mata (*'ain*) yang mencela'."

إِذَا اشْتَكَى أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى مَوْضِعِ الأَلَمِ وَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

"Apabila seseorang dari kalian mengeluh (rasa sakit), maka hendaklah ia meletakkan tangannya di tempat yang sakit dan membaca, 'Aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaanNya dari kejahatan yang aku dapatkan dan aku takuti."[22]

Dan lain sebagainya.

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang beliau ditanda tangani

12. Hukum menggantungkan pengambilan upah dengan syarat sembuh dari sakit

Pertanyaan:

Dalam fatwa anda sekitar mengambil upah atas ruqyah syar'iyah ada ucapan anda, 'Tidak ada halangan mengambil upah atas ruqyah syar'iyyah dengan syarat kesembuhan dari sakit.' Apakah hal itu berlaku pula untuk pengobatan seorang dokter? Apakah boleh mengambil upah atas jimat yang ditulis sedikit al-Qur'an atasnya, minyak, dan air bersih yang dibacakan atas keduanya sebagai analogi terhadap mengambil upah atas bacaan ruqyah?

Jawaban:

Diriwayatkan dalam hadits Abu Sa'id ﷺ, bahwasanya teman mereka meruqyah pimpinan suku tersebut setelah ada kesepakatan antara mereka atas (upah) sekelompok kambing, lalu mereka pun menepatinya. Nabi ﷺ bersabda,

اقْسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ

"Bagilah dan tentukanlah satu bagian untukku bersama kalian."[23]

Dan Nabi ﷺ bersabda,

---

[22] HR. Muslim, kitab *ath-Thibb* (2202).

[23] HR. Al-Bukhari, kitab *ath-Thibb* (5749); Muslim kitab *as-Salam* (2201).

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ

"Sesungguhnya upah yang paling pantas kamu ambil adalah kitabullah (al-Qur'an)."[24]

Kami katakan bahwa sesungguhnya dokter yang mengobati, apabila mensyaratkan upah tertentu, maka harus disyaratkan sembuh dan selamat dari sakit yang ditanganinya, kecuali apabila mereka sepakat untuk memberikan senilai biaya pengobatan dan obat-obatan. Adapun jimat semacam ini, pada dasarnya adalah ruqyah, maksudnya membacakan atas pasien serta meludah disertai sedikit air liur. Demikian pula penulisan ayat-ayat di kertas dan seumpamanya dengan air za'faran, boleh mengambil upah atas yang demikian sebagai imbalan obat-obatan. Dan seperti ini, air bersih dan minyak, apabila dibacakan (ayat-ayat al-Qur`an) padanya, maka boleh baginya mengambil nilai biasanya, tanpa berlebih-lebihan dalam penetapan tarif dengan tarif yang tidak sebanding.

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang beliau ditanda tangani

13. Bagian Anggota Tubuh yang Bisa Dirasuki Jin di Tubuh Orang yang Kersurupan dan Implikasi Hal Itu

Pertanyaan:

Sebagian orang yang melakukan ruqyah syar'iyah meminta kepada jin yang merasuki di tubuh orang yang kerasukan agar keluar. Terkadang jin ini meminta keluar dari sebagian anggota tubuh seperti mata, atau telinga. Lalu *raqi* menolak hal itu -karena ia meyakini bahwa hal itu bisa menyakiti pasien yang kerasukan– dan meminta jin itu agar keluar dari mulut atau jari-jari kaki, sehingga tidak menyakiti mata atau telinga orang yang kesurupan. Apakah keyakinan ini benar?

Jawaban:

Sudah jelas bahwa jin bisa merasuki manusia dan menguasai semua tubuhnya. Nampaknya ia masuk dari semua anggota tubuh

---

[24] HR. Al-Bukhari, kitab *ath-Thibb* (5737).

dan bisa juga masuk dari sebagian anggota tubuh seperti jari-jari, atau pancaindera, atau dua kemaluan dan yang lainnya. Dan seperti inilah yang dikatakan orang tentang keluarnya (dari tubuh). Bisa juga ia keluar dari salah satu dua lambungnya seperti masuknya, atau dari salah satu jemari dua tangan atau dua kaki, mulut, hidung, telinga dan seumpama yang demikian itu.

Orang yang saya percayai menceritakan kepada saya bahwa ia menyaksikan seorang remaja putri yang kerasukan jin, dan setelah terdesak ia minta keluar dari jari telunjuk tangan kanannya, semua yang hadir melihat telunjuk (tempat keluar jin) ketika tenggelam di tanah, tidak berbekas kepada telunjuk. Nampaknya tubuh yang merupakan tempatnya keluar tidak terpengaruh, sama saja mata atau telinga. *Wallahu A'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang beliau ditanda tangani

14. Hukum Mandi dan Minum Air yang Dibacakan [Ayat-ayat al-Qur'an] Atasnya dan Ruqyah Orang yang Sedang Haid

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya minum dan mandi dengan air yang dibacakan (ayat-ayat) al-Qur'an atasnya? Dan apakah hukum ruqyah syar'iyah atas perempuan apabila sedang haid atau nifas, dan atas laki-laki apabila sedang junub?

Jawaban:

Orang yang junub harus segera mandi sebelum pemakaian bacaan agar lebih manjur, sekalipun hal itu adalah minum air yang dibacakan padanya atau mandi dengannya.

Adapun wanita haid dan nifas, ia boleh memakai air yang sudah dibacakan ruqyah padanya dalam kondisi normal, karena bila terlambat mengobatinya bisa membahayakannya.

Abdullah al-Jibrin, al-Kanz ats-Tsamin, hal. 194

15. Sikap Islam Terhadap Ahli Pengobatan Tradisional

Pertanyaan:

Bagaimana sikap Islam terhadap para Ahli Pengobatan Tradisional?

Jawaban:

Diriwayatkan dalam hadits,

مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ

"*Allah tidak menurunkan penyakit melainkan Dia menurunkan obat baginya, diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya.*"[25]

Para dokter tersebut bekerja berdasarkan eksperimen terhadap obat-obatan ini, dan mereka merujuk kepada buku-buku kedokteran yang telah dihimpun oleh para ahli kedokteran. Ini merupakan salah satu jenis ilmu pengetahuan yang sangat banyak. Sejak masa kenabian, sudah ada sekelompok orang yang ahli pada bidang ini, dan masa sebelum dan sesudahnya. Mereka mengenal susunan obat-obatan dan keistimewaan setiap obat, serta cara penggunaannya, di samping keyakinan mereka bahwa hal adalah penyebab kesembuhan, dan sesungguhnya Allah ﷻ adalah yang menjadikan segala sebab (*musabbib al-asbab*).

Atas dasar inilah, tidak mengapa mempelajari hal itu dan berobat dengannya. Penanya harus membaca *ath-Thibb an-Nabawi* karya Ibnul Qayyim, karya adz-Dzahabi *al-Adab asy-Syar'iyah,* dan karya Ibnu Muflih, kitab *Tashil al-Manafi'* serta yang lainnya.

Abdullah al-Jibrin, al-Kanz al-'Ummal, hal. 209

16. Boleh Meruqyah Orang yang Sakit, Junub dan Haid

Pertanyaan:

Bolehkah membacakan dengan ruqyah syar'iyah atas perempuan yang menderita kerasukan (jin), '*ain,* dan lainnya, sedangkan ia haid, dan atas laki-laki yang sakit, sedangkan ia junub?

---

[25] HR. Al-Bukhari, kitab *ath-Thibb* (5678), tanpa kalimat, "Diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya."; Ahmad meriwayatkan dengan tambahan tersebut (3568).

Jawaban:

Disyaratkan bagi orang yang membaca al-Qur'an suci dari hadats besar yang mewajibkan mandi seperti junub dan haid. Adapun orang yang sakit, maka yang sempurna adalah dalam keadaan suci pula. Tetapi apabila seorang perempuan haid sedang sakit dan berbahaya, bolehlah dibacakan atasnya di masa haid karena kebutuhan, sama saja sakitnya karena kerasukan, atau sihir, atau *'ain.*

Abdullah al-Jibrin: al-Kanz ats-Tsamin, jilid I hal. 195

17. Beberapa Sebab dan Cara yang Memelihara dari Was-was dan *Wahm* (Ilusi) Setan

Pertanyaan:

Apakah penyebab dan sarana yang memelihara manusia dan menjaganya dari *waswas* dan *wahm* (ilusi) setan, dan menjadikannya selamat dan lurus pada akidah dan perilakunya?

Jawaban:

Pertama-tama yang harus dilakukannya adalah memperbanyak *isti'adzah* (berlindung) kepada Allah ﷻ dari kejahatan setan dan *wahm* serta gangguannya, dan meyakini bahwa Rabb nyalah yang melindunginya, memeliharanya dan menjaganya, serta menghalangi di antaranya dan di antara *wahm-wahm* dan hayalan-hayalan itu.

Sebagaimana harus dilakukannya pula yang kedua, yaitu menghilangkan hayalan dan gangguan tersebut dari jiwanya yang menyebabkan keragunanya dalam akidah, agama, *thaharah,* dan shalatnya, sama saja dalam keadaan sehatnya atau pada dasarnya. Bahkan ia mesti meyakini dengan mantap bahwasanya itulah kebenaran hakiki, dan sesungguhnya yang bergejolak di jiwanya berupa keraguan dan kebimbangan dalam kesehatannya, atau semua yang menyerangnya termasuk *wahm* setan agar menjerumuskannya dalam kebimbangan dan membebaninya sesuatu yang dia tidak mampu, sehingga ia malas ibadah, atau meyakini kebatilannya. Dan inilah yang dikehendaki Iblis dari kaum muslimin. *Wallahu a'lam.*

Abdullah al-Jibrin, al-Kanz ats-Tsamin; Jilid I hal. 212.

18. Hukum orang yang meruqyah, padahal dia bukan seorang *ahlul 'Ilm* (tidak mempunyai ilmu agama)

Pertanyaan:

Assalama 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Telah terjadi perdebatan sekitar (persoalan) orang yang membaca al-Qur`an untuk meruqyah manusia dengannya. Sebagian orang berkata, "Tidak boleh seseorang meruqyah dengan al-Qur'an untuk masyarakat umum kecuali dia seorang ahli dalam bidang ilmu syar'i." Yang lain berkata, "Sesungguhnya cukuplah baginya bahwa ia adalah seorang yang hafal kitabullah (al-Qur'an), selamat akidah dan termasuk orang yang shalih dan takwa. Saya mengharapkan penjelasan dalam persoalan ini dan hukum syari'at tentang hal tersebut. Berilah pengarahan kepada kami, semoga Allah membalas kepada kalian kebaikan.

Jawaban:

Wa 'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.

Yang benar adalah bolehnya melakukan ruqyah dari setiap *qari* yang bisa (membaca) al-Qur'an dan memahami maknanya, dia memiliki akidah yang baik, perbuatan yang benar, lurus dalam perilakunya. Tidak disyaratkan pengetahuannya yang luas terhadap *furu'* (cabang-cabang ilmu) dan tidak pula belajar berbagai disiplin ilmu. hal itu berdasarkan cerita Abu Sa'id al-Khudri ﷺ yang meruqyah orang yang digigit (binatang beracun, ular), ia berkata, "Kami sebelumnya tidak mengenal tentang ruqyah," atau seperti ucapannya. *Raqi* harus memperbaiki niat dan bertujuan memberikan manfaat kepada muslim (yang lain), dan janganlah menjadikan harta dan upah sebagai tujuannya. Agar hal itu lebih manjur dengan bacaannya. *Wallahu A'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang beliau tanda tangani

19. Mengulangi Ruqyah Sampai Seratus Kali, Apakah Termasuk Bid'ah Atau Tidak?

Pertanyaan:

Assalama 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Saya memohon kehormatan dengan mendapatkan jawaban atas pertanyaan berikut ini, semoga Allah ﷻ memberikan taufik kepada kalian bagi setiap kebaikan.

Bagaimana pendapat syaikh dalam hukum syara' tentang orang yang membacakan ruqyah, dia seorang yang hafizh al-Qur'an, dikenal takwa dan shalih, tidak pernah membaca selain al-Qur'an atau dengan hadits yang datang dari Nabi ﷺ, ia mengulangi sebagian ruqyah dari surah-surah atau ayat-ayat atau yang ada dari Nabi ﷺ. Umpamanya ia membaca al-Fatihah seratus kali atau lebih banyak tanpa meyakininya bahwa jumlah itu apabila banyak atau sedikit akan membuat sembuh. Apa hukum mengulang-ulangi ini, apakah termasuk bid'ah atau bukan?

Jawaban:

Wa 'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Saya berpendapat bahwa tidak ada halangan mengulang-ulangi, sama saja memakai bilangan atau tanpa hitungan; karena al-Qur'an adalah penawar bagi apa yang di dalam dada, merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidak menambah kepada orang-orang zhalim selain kerugian. Maka ia harus menggunakan bacaan dengan *kitabullah* (al-Qur`an) atau dengan doa-doa yang bersumber dari Nabi ﷺ. Hal itu menjadi pengobatan yang ampuh dan berguna dengan izin Allah serta ikhlasnya sang *qaari,* dan disertai sifat istiqamah orang yang sakit, dan diiringi menghadirkan makna-makna ayat dan doa-doa yang dibacanya, dan ditambah lagi keshalihan *raqi* (yang meruqyah) dan *marqi* (yang diruqyah). Allah yang Maha Penyembuh. *Wa shallahu 'ala Muhammad wa alihi wa shahbihi wa sallam.*

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang beliau tanda tangani

20. Hukum Mengambil Upah Tanpa Mensyaratkan Nilai Nominalnya dan Menggunakannya dalam Kebaikan

Pertanyaan:

Assalama 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh

Saya memohon dengan hormat agar kalian memberikan jawaban atas pertanyaan berikut ini, semoga Allah ﷻ memberikan taufik kepada kalian bagi setiap kebaikan.

Apakah boleh bagi orang yang takwa dan shalih, tidak diragukan dalam agama dan akhlaknya untuk mengambil *ujrah* (upah) atas ruqyah syar'iyah dari al-Qur`an dan as-Sunnah serta tidak memintanya, atau memberikan syarat upah apapun. Ia hanya menggunakannya untuk biaya hidupnya dan melakukan kebaikan. Apa hukum dia mengambil harta ini? Apa dalilnya? Dan jika hukumnya boleh, apakah yang demikian dikurangi dari kadar mengambil harta dalam keadaan memberikan syarat dan tidak?

Jawaban:

Wa 'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.

Tidak ada halangan mengambil upah terhadap ruqyah syar'iyah dengan syarat sembuh dari sakit dan hilang bekasnya, dan dalil yang demikian adalah hadits Abu Sa'id ؓ, bahwa beberapa sahabat singgah di suatu kaum, lalu mereka tidak memberikan jamuan, lalu pimpinan kaum tersebut digigit (binatang berbisa, ular, pent.). Maka mereka melakukan berbagai cara namun tetap tidak berhasil. Sebagian mereka berkata, "Bagaimana kalau kalian mendatangi mereka yang singgah (mampir)," mereka pun mendatangi para sahabat itu. Sebagian sahabat berkata, "Demi Allah, kami bisa meruqyah, tetapi kami telah mampir (singgah), kalian tidak memberikan jamuan. Saya tidak akan membacakan (ruqyah) kecuali dengan upah." Akhirnya mereka sepakat atas (upah) sekelompok kambing. Ia langsung meludah sedikit dan membaca *alhamdulillahi rabbil 'alamin...* (surah al-Fatihah). Maka kepala suku bangkit, seolah-olah ia lepas dari ikatan. Mereka pun membayar

upah yang telah ditentukan. Nabi ﷺ bersabda, "*Bagikanlah dan tentukan satu bagian untukku bersama kalian.*"[26]

Beliau menetapkan kepada mereka penentuan syarat dan mereka pun memberikan bagian untuk beliau sebagai tanda kebolehannya, namun dengan syarat; ia melakukan ruqyah syar'iyyah. Jika bukan syar'iyah maka tidak boleh. Dan tidak disyaratkan melainkan setelah selamat dari sakit (setelah sembuh) dan hilangnya penyakit.

Dan yang utama dalam membaca ruqyah adalah tidak memberi syarat, dan melakukan ruqyah untuk manfaat orang-orang beriman serta menghilangkan bahaya dan sakit. Jika mereka memberikan sesuatu kepadanya tanpa disyaratkan mengambilnya serta bukan merupakan tujuannya. Jika mereka memberikan kepadanya sesuatu yang lebih banyak dari haknya, sebaiknya ia mengembalikan kelebihannya kepada mereka. Dan jika ia memberikan syarat maka janganlah memberikan syarat yang ketat, namun sekedar keperluan mendesak. *Wallahu A'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang beliau tanda tangani

21. Membacakan Ruqyah Atas Air dan Minyak Serta *Marahim* dan Menulis Doa-doa dengan Za'faran

Pertanyaan :

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Sebagian orang yang meruqyah dengan ruqyah syar'iyah, membaca ruqyah ke atas air, atau minyak, atau sebagian *marahim* atau *karimat,* atau menuliskan beberapa dzikir dengan za'faran di atas kertas, kemudian mengapungkan kertas ini di air, dan dari sana ia meminumnya atau mandi denganya dan menamakannya dengan jimat. Apakah hukum melakukan dan melaksanakannya?

Jawaban:

Wa 'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Nabi ﷺ bersabda,

[26] HR. Al-Bukhari, kitab *ath-Thibb* (5749); Muslim, kitab *as-Salam* (2201)

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ

"Sesungguhnya *ruqyah, tamimah* dan *tiwalah* adalah syirik."[27]

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab berkata dalam kitab *at-Tauhid*, "*Ruqa* yaitu yang disebut pula 'azimah. Ini khusus diizinkan selama penggunaannya bebas dari hal-hal syirik, sebab Rasulullah ﷺ telah memberikan keringanan dalam hal ruqyah ini untuk mengobati '*ain* atau sengatan kalajengking."

Telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

اِعْرِضُوْا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَالَمْ تَكُنْ شِرْكاً

"*Perlihatkanlah kepadaku ruqyah kalian, boleh melakukan ruqyah selama tidak mengandung syirik.*"[28]

Dan beliau bersabda,

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ

"*Barangsiapa dari kalian mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia melakukannya.*"[29]

Telah diriwayatkan bahwa beliau meruqyah beberapa sahabatnya dan Jibril عليه السلام meruqyah beliau ketika disihir oleh seorang Yahudi. Beliau selalu meruqyah dirinya, meludah di kedua tangannya dan membacakan ayat kursi, *Mu'awwidzatain*, surah al-Ikhlash, kemudian mengusapkan bagian tubuhnya yang bisa, memulai dengan wajah dan dadanya serta bagian tubuhnya yang di depan.

Dan diriwayatkan dari salafus shalih membaca di air dan semisalnya, kemudian meminumnya atau mandi dengannya termasuk di antara yang meringankan rasa sakit atau menghilang-

---

[27] HR. Abu Daud, kitab *ath-Thibb* (3883); Ahmad dalam *al-Musnad* (2604); dishahihkan oleh al-Albani, dan hadits tersebut terdapat pada *Shahih al-Jami'* (1632); *as-Silsilah ash-Shahihah* (331).
Tamimah : adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal atau menolak *'ain*.
Tiwalah: Sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahwa hal tersebut dapat membikin istri mencintai suaminya, atau seorang suami mencintai istrinya. (dikutip dari terjemahan kitab Tauhid, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, pent-).

[28] HR. Muslim, kitab *as-Salam* (2200); Abu Daud, kitab *ath-Thibb* (3886), ini adalah lafazh dari riwayatnya.

[29] HR. Muslim, kitab *as-Salam* (2199).

kannya. Karena Kalam Allah ﷻ adalah penawar, sebagaimana dalam firmanNya,

> "*Katakanlah, 'Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman'.*" (Fushshilat :44).

Dan sama seperti ini membacakan di minyak atau pengoles, atau makanan. Kemudian meminumnya, atau berminyak, atau mandi dengannya. Sesungguhnya semua itu adalah penggunaan terhadap bacaan yang mubah ini, yang merupakan *kalamullah* dan RasulNya.

Dan tidak ada halangan pula menulisnya di kertas-kertas dan seumpamanya. Kemudian mandi dan meminum airnya, sama saja ditulis dengan air atau za'faran, atau tinta, semua itu termasuk dalam sabdanya ﷺ, "*Boleh melakukan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan.*" Maksudnya apabila ruqyah itu dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur`an dan hadits-hadits Nabi ﷺ. *Wallahu a'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang beliau tanda tangani

22. Hukum Memakai Tutup Muka Ketika Meruqyah Perempuan

Pertanyaan:

Saya memohon kalian memberikan jawaban atas pertanyaan berikut ini, semoga Allah ﷻ memberikan taufik kepada kalian bagi setiap kebaikan.

Kami kenal seseorang yang taqwa dan shalih, tidak diragukan pada agama dan akhlaknya, hafal terhadap kitabullah. Dia mengobati manusia dengan ruqyah syar'iyah yang berasal dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Datang kepadanya sebagian wanita yang sakit, dan sebagian di antara mereka terkadang adalah yang kerasukan jin atau gila. Lalu terbuka auratnya di saat membaca tanpa kehendaknya. Terkadang rasa sakit berpindah ke beberapa tempat yang berbeda di dalam tubuh. Syaikh tadi berdiri sebelum membaca dengan memakai cadar, sehingga tidak melihat sedikit pun aurat perempuan tadi, ia terus mengikuti rasa sakit dengan membaca, dengan adanya mahram wanita tersebut yang selalu bersamanya di saat membaca tanpa *khalwat*. Bagaimana pendapat

anda dalam hukum syara' dalam tindakannya ini. Berilah faidah kepada kami, semoga Allah ﷻ membalaskan kebaikan kepada kalian.

Jawaban:

Sebaiknya dicari/dipilih perempuan yang membaca (ruqyah) bagi perempuan yang menangani seperti kondisi ini, atau yang mengurus pengobatan dan meruqyah atasnya adalah salah seorang mahramnya yang taqwa dan shalih serta termasuk yang hafal al-Qur'an al-Karim. Jika tidak didapatkan yang demikian, maka perbuatan laki-laki yang menutup kedua matanya adalah boleh apabila aman dari fitnah dan tidak menyentuh sedikit pun dari bagian kulitnya. Jika hal ini tidak bisa dilakukan, cukuplah membacakannya di atas air atau minyak dan memberikannya kepada keluarganya agar ia mengoles (dengan minyak) dan meminum airnya. Semoga hal itu cukup untuk pengobatannya. *Wallahu a'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang beliau tanda tangani

23. Tata Cara Meludah Ketika Menghadapi Was-was Setan dalam Shalat

Pertanyaan:

Sebagian sahabat mengeluh kepada Rasulullah ﷺ tentang gangguan setan kepada mereka di dalam shalat, lalu Rasulullah ﷺ menyuruh mereka berlindung darinya, meludah sebagai tiga kali. Kami mengharapkan penjelasan tatacara meludah ketika menghadapi persoalan seperti ini di dalam shalat, walau pun hal itu terjadi berulang kali?

Jawaban:

Pertama: Manusia harus berlindung dari gangguan setan ketika memulai shalat dan membaca.

Kedua: Semestinya ia bersungguh-sungguh menghadirkan hati terhadap apa yang dibacanya di dalam shalat. Maka apabila membaca, ia merenungkan apa yang dibaca. Apabila berdoa, ia memikirkan doanya. Apabila berdzikir kepada Allah ﷻ, ia memi-

kirkan makna dzikir yang ia berdoa dengannya, sehingga ia sibuk dengan merenungkan semua itu dari was-was setan.

Ketiga: Apabila diuji dan terjadi was-was ini darinya, ia mesti mengulang kembali *isti'adzah* (mohon perlindungan) kendati hanya dengan hatinya dan meludah ke sebelah kirinya sebanyak tiga kali.

Nafats adalah meniup disertai air liur sedikit, maksudnya tiupan yang bercampur dengan sedikit air liur. Ini adalah makna *nafats*. Itulah yang digunakan dalam bacaan terhadap orang yang sakit dengan meludah sedikit, semoga hal itu menjadi penghalang dari setan.

Abdullah al-Jibrin, al-Kanz ats-Tsamin, jilid I hal. 213, 214

24. Boleh Meruqyah Orang Lain dan Makruh Memintanya Untuk Diri Sendiri

Pertanyaan:

Kami membaca dalam kitab *at-Tauhid* karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab dalam hadits tujuh puluh orang bahwa mereka (tidak meruqyah), dan kami membaca dalam kitab *Zad al-Ma'ad* karya Ibnul Qayyim, bahwa Rasulullah ﷺ meruqyah beberapa sahabatnya dan membaca padanya beberapa doa. Apakah perbuatan Rasul ﷺ tersebut me*nasakh* (menghapus) apa yang ada dalam hadits, ataukah hal itu merupakan perbuatan khusus untuk beliau?

Jawaban:

Saya telah membaca kitab *at-Tauhid* dan tidak menemukan di dalamnya kata-kata ini, yaitu kata-kata (tidak melakukan ruqyah). Apabila penanya ini telah menemukannya, bisa jadi dalam *nuskhah* (makalah) yang tidak bisa dipercaya. Riwayat yang kami baca dalam kitab *at-Tauhid* adalah "*Mereka adalah orang-orang yang tidak menganggap sial karena melihat burung, tidak meminta ruqyah, tidak berobat dengan kay (besi panas) dan selalu bertawakkal kepada Rabb mereka.*"[30] Apabila ada pada sebagian makalah "tidak

[30] HR. Al-Bukhari, kitab *ath-Thibb* (5752) dan Muslim kitab *al-Iman* (220).

meruqyah,"[31] mungkin saja diambil dari riwayat yang *dha'if* (lemah), karena hadits tersebut ada dalam *ash-Shahihain* pada sebagian riwayatnya (tidak meruqyah dan tidak meminta ruqyah).

Tetapi para ulama memberikan koreksi bahwa kata-kata (tidak meruqyah) adalah kesalahan sebagian perawi dan sesungguhnya yang benar adalah (tidak meminta ruqyah).

Anda meruqyah dan memberikan manfaat kepada orang lain termasuk perbuatan yang diberi pahala dan tidak ada akibat negatif apapun atas anda. Anda telah memberikan sesuatu kepada selain diri Anda. Sebagaimana dalam hadits Jabir bin Abdullah ﷺ dan di dalamnya, "*Siapa di antara kalian (yang bisa) memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia melakukan.*"[32]

Adapun keadaan anda meminta (ruqyah) dari orang lain, sesungguhnya hal itu membuktikan lemahnya tauhid dan bukti bahwa anda tidak kuat bertawakkal kepada Allah ﷻ. *Raqi* boleh meruqyah orang lain, akan tetapi dimakruhkan baginya meminta orang lain meruqyahnya.

Abdullah al-Jibrin, al-Kanz ats-Tsamin, jilid I hal. 192-194

25. Bisa Mengobati dengan Ruqyah Syar'iyah Apabila Tidak Mendapatkan Dokter/Pengobatan

Pertanyaan:

Ada seorang perempuan menderita penyakit yang tidak dikenal jenis penyakitnya. Dan dokter tidak mendapatkan obat untuknya. Dia mendatangi seorang syaikh yang membaca ruqyah atasnya. Tatkala ia melihatnya, syaikh itu berkata, "Sesungguhnya pembantu yang ada di rumah telah meletakkan jarum untuknya di bawah kasur." Syaikh ini meminta izin masuk ke kamar dan mengasapinya. Akhirnya dengan izin Allah, perempuan itu sembuh.

Apakah perkataannya ini benar? Bagaimana dia bisa mengetahui hal itu? Apakah ia bisa berkomunikasi dengan dunia lain? Apakah perempuan itu boleh mengizinkannya masuk kamar?

---

[31] Kata-kata ini ada pada riwayat Muslim.

[32] HR. Muslim, kitab *as-Salam* (2199).

Jawaban:

Ini termasuk ilmu ghaib yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya selain Allah ﷻ. Tetapi perlu diperhatikan kondisi syaikh ini. Apabila kondisinya lurus, maksudnya dia selalu memelihara ibadah, termasuk orang yang hafal al-Qur'an, mengamalkannya, dan termasuk orang yang memiliki ilmu yang benar, serta penganut akidah salaf yang benar. Bisa saja hal itu termasuk *khawariq al-'adat* (yang menyalahi adat/karamah, pent.), atau *mukasyafah,* atau bisa juga ia melihat tanda-tanda tentang hal itu. Kalau kondisinya seperti ini, tidak ada larangan untuk mengizinkan permintaannya.

Adapun jika ia seorang yang kurang ibadahnya, diragukan agamanya, atau pada akidahnya, atau ahli bid'ah, atau ahli maksiat, atau menyimpang, atau yang menyerupai yang demikian. Atau ahli sulap, dukun, sihir, melakukan perkara-perkara sihir dan seumpamanya. Dalam kondisi seperti ini, tidak boleh bertanya kepadanya dan tidak boleh pula mengizinkannya.

Tidak mengapa melakukan pengobatan-pengobatan, termasuk di antaranya *tabkhir* (membakar kayu gaharu). Karena membakar dengan gaharu biasa memberi pengaruh. Bisa jadi pengaruh pada jin dan setan-setan nakal serta seumpama mereka. Bisa pula pengaruh pada udara, lalu menimbulkan sedikit kesadaran dan semangat.

Abdullah al-Jibrin: al-Kanz ats-Tsamin, jilid 1 hal 207-208

26. Pengobatan Adalah Dzikir Kepada Allah, Sabar, dan Semisalnya

Pertanyaan:

Tentang seseorang yang menderita penyakit, lalu ia pergi ke dokter dan tidak mendapat hasil sedikitpun. Kemudian dia pergi kepada para syaikh (ulama) dan *qurra`* (pembaca ruqyah/orang-orang yang hapal al-Qur'an, pent.). Apabila mereka membacakan (al-Qur'an) atasnya, jiwanya tenang. Dan setelah beberapa waktu, kondisinya kembali seperti semula. Kemudian dia berkata, "Apakah obat penyakit yang demikian?"

Jawaban:

Pengobatan terjadi dengan beberapa perkara:

Pertama: Tenang dan cinta kepada kebaikan.

Kedua: Sabar terhadap kegelisahan yang dialami oleh diri anda, dan menganggap bahwa ini termasuk di antara cobaan yang ditimpakan oleh Allah ﷻ kepada semua hamba, dan Dia ﷻ menguji mereka. Apakah si hamba bisa sabar atau tidak? Apabila dia sabar, sesungguhnya Allah akan memberikannya pahala. Firman Allah ﷻ,

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

"*Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas.*" (Az-Zumar :10).

Ini secara umum.

Adapun secara khusus, kami memberikan wasiat kepadanya dengan beberapa perkara:

Pertama: Memperbanyak amal-amal kebaikan, seperti shalat, ibadah, dzikir, membaca al-Qur`an dan seumpamanya.

Kedua: Kami memberikan wasiat kepadanya pula agar selalu menghadiri majelis-majelis dzikir, dan majelis-majelis ilmu. Sesungguhnya di dalamnya terdapat sesuatu yang menentramkan jiwanya, dan melupakannya dari pikiran-pikiran itu.

Ketiga: Kami wasiatkan pula kepadanya agar dia menyibukkan dirinya dengan kegiatan yang berguna. Umpamanya membeli kaset-kaset, buku-buku yang berguna, yang mengandung nasehat, petunjuk, ilmu yang bermanfaat, hukum-hukum, cerita-cerita, dan ibrah-ibrah, yang menyibukkan dirinya dan menenteramkan jiwanya.

Apabila dia menyibukkan dirinya dengan semua itu, menenteramkan jiwanya terhadap hal tersebut, ia memperbanyak dzikir kepada Allah, membaca al-Qur`an, mengobati dirinya dengan doa-doa yang bersumber dari al-Qur`an dan as-Sunnah. Setelah semua itu, kami mengharap kepada Allah ﷻ agar meringankan apa yang dideritanya.

Abdullah al-Jibrin, al-Kanz ats-Tsamin jilid I hal. 210-211

27. Hukum Membaca Ruqyah di Atas Tempat Penyimpanan Air

Pertanyaan:

Ada sebagian orang yang melakukan ruqyah syar'iyah dengan membaca satu kali dan meludah sedikit atas beberapa tempat dan gentong air atau minyak. Sebagian dari mereka ada yang membaca di tempat penyimpanan air rumah dan setelah itu memberikannya kepada yang sakit. Apakah perbuatan ini boleh secara syara' dan sejauh manakah implikasinya?

Jawaban:

Perbuatan ini tidak benar dan tindakan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Ruqyah ini biasanya tidak memberikan manfaat apa-apa, kecuali kalau airnya sedikit seperti satu bejana atau dua bejana. Dia membacakan ayat, kemudian meludah sedikit pada (tempat) ini, kemudian (tempat) ini. Lalu membaca ayat yang lain dan meludah di tempat ini, kemudian ini.

Adapun membacanya di beberapa gentong air atau beberapa bejana, saya menduga hal itu tidak berfaedah. Apalagi membacanya di tempat penampungan air dan biasanya mereka bermaksud mencari harta dan mencari cara untuk mendapatkannya dengan fenomena-fenomena ini, dan perbuatan itu diharamkan. *Wallahu a'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang beliau tanda tangani

28. Hukum Ruqyah dengan Berbagai Cara, Selama Tidak Mengandung Syirik

Pertanyaan:

Bolehkan seorang muslim meruqyah dengan berbagai cara?

Jawaban:

Boleh melakukan ruqyah dengan cara yang tidak mengandung syirik seperti surah-surah al-Qur`an dan ayat-ayatnya. Dan seperti dzikir-dzikir yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Diharamkan ruqyah dengan sesuatu yang mengandung syirik, seperti melindungi pasien dengan menyebut nama-nama jin dan orang-orang shalih dan dengan (kata-kata) yang tidak bisa dipahami, karena

dikhawatirkan termasuk syirik, karena diriwayatkan dari ucapan Nabi ﷺ, "Boleh melakukan ruqyah, selama tidak ada syirik."[33]

***

Pertanyaan:

Bolehkan bagi seorang muslim berdoa dengan nama-nama Allah untuk penyembuhan orang-orang sakit?

Jawaban:

Boleh, berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

"*Hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asma'ul Husna itu.*" (Al-A'raf :180).

Dan karena telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau meruqyah sebagian manusia dengan doanya,

"*Hilangkanlah penyakit, wahai Rabb manusia, sembuhkanlah, dan hanya Engkau yang Maha Menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dariMu.*"[34]

Semoga rahmat Allah ﷻ senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan sahabatnya, serta kesejahteraan.

***Majalah al-Buhuts al-Islamiyah*, edisi. 27, hal. 63-74, al-Lajnah ad-Daimah**

29. Hukum Membawa Ayat-ayat al-Qur'an dan Meletakkannya dalam Mobil untuk membantu kesuksesan

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya membawa ayat-ayat al-Qur'an di saku, seperti mushaf kecil dengan tujuan memelihara dari sifat dengki dan '*ain*, atau kejahatan apapun dengan memandang bahwa ia adalah ayat-ayat Allah yang mulia?

Berdasarkan keyakinan bahwa pemeliharaan al-Qur'an terhadap manusia adalah keyakinan yang benar kepada Allah ﷻ.

---

[33] HR. Muslim, kitab *as-Salam* (2200), Abu Daud dalam *ath-Thib* (3886) dan lafazh ini dari riwayat beliau.

[34] HR. Al-Bukhari, kitab *al-Mardha* (5675) dan Muslim, kitab *as-Salam*, (2191).

Demikian pula meletakkannya di mobil atau alat yang lain untuk tujuan yang sama.

Demikian pula pertanyaan kedua yang berbunyi: hukum membawa hijab yang ditulis ayat-ayat Allah ﷻ dengan tujuan memelihara dari *'ain* atau dengki atau karena sebab apapun jua seperti bantuan agar berhasil atau sembuh dari sakit atau sihir hingga sebab-sebab lainnya.

Demikian pula pertanyaan yang berbunyi: hukum menggantung ayat-ayat al-Qur`an dengan ruqyah di gelang emas atau lainnya untuk memelihara dari kejahatan.

Jawaban:

Allah ﷻ menurunkan al-Qur`an agar manusia beribadah dengan membacanya dan memikirkan makna-maknanya, lalu mereka mengenal hukum-hukumnya dan membawa diri mereka untuk mengamalkannya. Dengan semua itu, al-Qur`an menjadi nasehat dan peringatan untuk mereka, yang melembutkan hati mereka, menggetarkan kulit mereka, dan menjadi penawar bagi hati dari kebodohan dan kesesatan, membersihkan jiwa dan mensucikan hati dari kekotoran syirik dan dari perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukannya, dan Allah ﷻ menjadikannya sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang membukakan pintu hatinya atau menggunakan pendengaran sedangkan dia menyaksikan. Firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." (Yunus :57).

Dan firmanNya,

ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَٰبًا مُّتَشَٰبِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ

"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) al-Qur'an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka diwaktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendakiNya." (Az-Zumar :23).

Dan firmanNya,

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya." (Qaf :37).

Allah ﷻ menjadikan al-Qur`an sebagai mukjizat bagi Rasul-Nya Muhammad ﷺ dan sebagai bukti nyata bahwa dia seorang rasul dari sisi Allah kepada semua manusia untuk menyampaikan syari'atNya kepada mereka, sebagai rahmat bagi mereka, dan untuk menegakkan hujjah atas mereka. Firman Allah ﷻ,

وَقَالُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَٰتٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ قُلْ إِنَّمَا ٱلْءَايَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

"Dan orang-orang kafir Mekkah berkata, 'Mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Rabbnya?' Katakanlah, 'Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata.' Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasannya Kami telah menurunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) sedang dia dibacakan kepada mereka Sesungguhnya di dalam (al-Qur'an) itu terdapat

rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman." (Al-Ankabut: 50 - 51).

Dan firmanNya,

تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ

"Ini adalah ayat-ayat Kitab (al-Qur'an) yang nyata (dari Allah)." (Yusuf :1).

تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْحَكِيمِ

"Inilah ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung hikmah. (Yunus: :1).

Juga ayat-ayat lainnya.

Pada dasarnya, al-Qur`an adalah *tasyri*`(penentuan syari'at) dan penjelasan bagi segala hukum. Sesungguhnya ia adalah tanda yang jelas dan mukjizat yang nyata serta hujjah yang tidak dapat dibantah. Dengannya, Allah ﷻ memberikan kekuatan kepada RasulNya Muhammad ﷺ, walau begitu telah diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ meruqyah dirinya sendiri dengan al-Qur`an. Beliau membaca sendiri *al-Mu'awwidzat* yang tiga (Surah al-Ikhlas, an-Nas, al-Falaq).

Diriwayatkan pula bahwa beliau memberikan izin pada ruqyah yang tidak mengandung syirik, yang bersumber dari al-Qur'an dan doa-doa yang disyari'atkan. Beliau mengakui perbuatan sahabatnya tentang ruqyah dengan al-Qur`an, dan membolehkan untuk mereka upah yang mereka ambil dari ruqyah tersebut. Dari 'Auf bin Malik رضي الله عنه, ia berkata, "Kami dahulu melakukan ruqyah di masa jahiliyah, kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang hal itu?' Beliau menjawab, *'Perlihatkanlah ruqyah kalian kepadaku, tidak mengapa melakukan ruqyah selama tidak mengandung syirik'."*[35]

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata, "Sekelompok sahabat Nabi ﷺ pergi dalam satu perjalanan yang mereka lakukan. Hingga akhirnya mereka singgah di suatu perkampungan Arab. Para sahabat tersebut meminta jamuan (sebagaimana biasanya dalam

[35] HR. Muslim, kitab *as-Salam* (2200); Abu Daud, dalam *ath-Thib* (3886) dan lafazh ini dari riwayatnya.

tata krama Islam dan dalam adat istiadat bangsa Arab, pent-), namun penduduk kampung enggan memberikan jamuan. Lalu pimpinan kampung/suku digigit binatang berbisa, maka mereka melakukan berbagai macam usaha, namun selalu gagal. Sebagian mereka berkata, "Jikalau kalian mendatangi rombongan yang telah singgah, semoga ada di antara mereka yang memiliki sesuatu." Mereka pun mendatangi para sahabat dan berkata, "Wahai rombongan, sesungguhnya pimpinan kami digigit binatang berbisa. Kami telah melakukan berbagai usaha, tidak berhasil. Apakah ada di antara kalian yang mempunyai sesuatu (untuk mengobatinya)? Salah seorang dari sahabat berkata, "Ya, demi Allah sesungguhnya aku bisa meruqyah. Namun kami telah meminta jamuan kepada kalian, lalu kalian tidak memberikan jamuan kepada kami. Saya tidak akan meruqyah untuk kalian hingga kalian menentukan upah untuk kami." Maka mereka sepakat atas (upah) sekelompok kambing. Ia pun pergi meludahinya dan membaca,

"*Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.*" (Al-Fatihah: 2).

Maka seolah-olah ia terlepas dari ikatan. Ia pun bangkit berjalan dan tidak ada padanya *qalbah* (rasa sakit sedikitpun, pent.). Rawi berkata, "Mereka pun menepati janji membayar upah yang telah mereka sepakati. Di antara mereka berkata, "Bagilah." Orang yang meruqyah berkata, "Janganlah kalian lakukan sehingga kita mendatangi Rasulullah ﷺ," lalu mereka menceritakan kepada beliau, maka beliau bersabda, "*Tahukah kalian bahwa ia adalah ruqyah.*" Kemudian beliau bersabda, "*Kalian benar, bagilah dan tentukan satu bagian untukku bersama kalian.*" Nabi ﷺ pun tertawa.[36]

Dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, "Rasulullah ﷺ apabila menuju tempat tidurnya, meludah di kedua telapak tangannya dengan membaca *Qul huwallahu ahad* dan dengan *Mu'awwadzatain* semuanya (dari awal hingga akhir surah). Kemudian beliau mengusap wajahnya dengan keduanya dan bagian tubuhnya yang bisa dicapai tangannya. Aisyah berkata, "Tatkala beliau sakit, beliau

[36] HR. Al-Bukhari, kitab *ath-Thib* (5749); Muslim, kitab *as-Salam* (2201).

memintaku agar melakukan hal itu kepadanya."[37] Dan dari Aisyah رضي الله عنها, Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memohon perlindungan untuk sebagian keluarganya, beliau mengusap dengan tangan kanannya dan membaca, "*Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah dia, dan hanya Engkau Yang Maha Menyembuhkan, tidak ada kesembuhan selain kesembuhan (yang berasal dari)Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit.*"[38]

Dan hadits-hadits lainnya yang *tsabit* bahwa beliau meruqyah dengan al-Qur`an dan lainnya, dan sesungguhnya beliau memberi izin pada ruqyah dan menetapkannya selama tidak mengandung syirik. Dan tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ, padahal kepadanyalah al-Qur'an diturunkan, beliaulah yang paling mengenal hukum-hukumnya dan lebih mengetahui kedudukannya, bahwa beliau menggantungkan *tamimah* (jimat) dari al-Qur`an atau yang lainnya untuk dirinya atau untuk orang lain, atau membuatnya atau beberapa ayat darinya sebagai hijab (pendinding) yang memeliharanya dari dengki atau kejahatan lainnya. Atau membawanya (al-Qur`an) atau sedikit darinya pada pakaiannya atau mata bendanya di atas kenderaannya agar terpelihara dari kejahatan musuh atau mendapat keberuntungan dan kemenangan atas mereka, atau memudahkan jalan baginya dan hilang darinya kesusahan perjalanan atau yang lainnya berupa pengambilan manfaat atau penolakan bahaya.

Jika hal itu disyari'atkan, niscaya beliau sangat ingin dan pasti melakukannya, beliau sampaikan kepada umatnya, beliau jelaskan kepada mereka, karena mengamalkan firman Allah ﷻ,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ

"*Hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanatNya.*" (Al-Ma'idah 67).

Dan jika beliau melakukan hal itu walau sedikit, atau menjelaskannya kepada para sahabatnya, pasti mereka menyampaikannya kepada kita dan mereka pasti mengamalkannya. Karena

---

[37] HR. Al-Bukhari, kitab *ath-Thibb* (5748).

[38] HR. Al-Bukhari, kitab *ath-Thib* (5743); Muslim, kitab *as-Salam* (2191).

mereka adalah yang paling bersemangat di antara umat dalam menyampaikan dan menjelaskan, paling memelihara syari'at, perkataan dan perbuatan, dan yang paling mengikuti Rasulullah ﷺ. Tetapi tidak ada sedikit pun tentang hal tersebut dari seorang sahabat. Maka, hal itu menunjukkan bahwa membawa mushhaf atau meletakkannya di mobil atau perabot rumah tangga atau penyimpangan harta karena semata-mata menolak sifat dengki atau memelihara atau selain keduanya berupa pengambilan manfaat atau penolakan terhadap bahaya hukum adalah tidak boleh.

Demikian pula menjadikannya hijab atau tulisannya atau ayat-ayat darinya di rantai emas atau perak umpamanya untuk digantung di leher dan seumpamanya (juga) tidak boleh karena hal itu menyalahi petunjuk Rasulullah ﷺ dan petunjuk para sahabatnya ﷺ, dan termasuk dalam umumnya hadits,

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ ...

"Siapa yang menggantung tamimah (jimat), semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya...."[39]

Dan dalam satu riwayat,

مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

"Siapa yang menggantung tamimah, berarti ia telah berbuat syirik...."[40]

Dan dalam keumuman sabdanya ﷺ,

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ

"Sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah syirik."[41]

Namun, Nabi ﷺ memberikan pengecualian dari ruqyah yang tidak mengandung syirik. Beliau membolehkannya seperti telah dijelaskan sebelumnya dan beliau tidak memberikan pengecualian sedikitpun kepada *tamimah* (jimat). Maka semuanya tetap dilarang. Ini adalah pendapat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin

---

[39] HR. Ahmad dalam *al-Musnad* (16951).

[40] HR. Ahmad dalam *al-Musnad* (16969).

[41] HR. Abu Daud, kitab *ath-Thibb* (3883); Ahmad, dalam *al-Musnad* (3604), hadits ini ada di dalam *Shahih al-Jami'* no. 1632.

Abbas dan jamaah dari kalangan sahabat dan tabi'in, di antara mereka adalah murid-murid Abdullah bin Mas'ud seperti Ibrahim bin Yazid an-Nakha'i.

Satu jamaah ulama berpendapat adanya *rukhshah* (keringanan) dengan menggantung *tamimah* dari al-Qur`an dan dari nama-nama Allah dan sifatNya untuk tujuan memelihara dan yang seumpamanya. Mereka memberikan pengecualian yang demikian dari hadits Nabi ﷺ tentang *tamimah* sebagaimana dikecualikan ruqyah yang tidak terdapat syirik padanya; karena al-Qur'an adalah Kalam Allah ﷻ, dan ia merupakan salah satu sifatNya, tidak mengandung syirik. Maka tidak ada larangan membuat *tamimah* darinya atau dilakukan sesuatu darinya atau menyertakannya (di mobil misalnya, pent.) atau menggantungnya (di leher misalnya, pent.) karena mengharapkan berkah dan manfaatnya. Pendapat ini disandarkan kepada satu jamaah, di antara mereka adalah Abdullah bin Amr bin al-Ash, tetapi riwayatnya tidak *tsabit* darinya; karena dalam sanadnya adalah Muhammad bin Ishaq, dia seorang *mudallis* (menyamarkan gurunya, pent.) dan telah meriwayatkan dengan cara *mu'an'an* (dari fulan, dari fulan, pent.).

Andaikata memang riwayat itu *tsabit* (ada), tidaklah menunjukkan bolehnya menggantung *tamimah* dari hal tersebut; karena yang terdapat dalam riwayat tersebut adalah bahwa dia menghafalkan al-Qur'an bagi anak-anak yang besar dan menuliskannya untuk anak-anak kecil di papan dan menggantungkannya di leher mereka. Nampaknya dia melakukan hal itu bersama mereka agar mereka mengulang-ulangi bacaan yang telah ditulis sehingga mereka menghafalkannya, tidaklah dia melakukan hal itu bersama mereka karena memelihara mereka dari sifat dengki atau selainnya dari berbagai macam bahaya. Hal ini bukan termasuk *tamimah* sedikitpun.

Syaikh Abdurrahman bin Hasan memilih dalam kitabnya *Fath al-Majid* pendapat Abdullah bin Mas'ud dan murid-muridnya yang melarang *tamimah* dari al-Qur`an dan dari yang lainnya. Ia berkata, "Inilah pendapat yang shahih karena tiga alasan; **pertama,** keumuman larangan dan tidak ada yang men*takhshish* (mengkhususkan) keumumannya. **Kedua,** *sadd adz-Dzari'ah* (menutup

jalan menuju kerusakan), karena bisa menyebabkan menggantung sesuatu yang bukan dari al-Qur'an. **Ketiga,** apabila ia menggantungkan ayat al-Qur'an, orang yang menggantung akan menghinakannya dengan membawa bersamanya ketika buang air dan *istinja`* (cebok) dan seumpama yang demikian. *Wallahu a'lam.*

Fatwa-fatwa al-Lajnah ad-Da'imah, jilid I hal. 197-210

30. Hukum Mengambil Upah dari Ruqyah Agar Bisa memenuhi Kebutuhan Hidup

Pertanyaan:

Sesungguhnya saya pemberi nasehat dan petunjuk, menjadi imam Jum'at di salah satu masjid Jami', saya membangun perpustakaan yang di dalamnya terdapat sejumlah kitab-kitab besar dari kitab-kitab sunnah, saya mengajar di masjid tersebut dalam bidang hadits, fikih, tauhid, dan tafsir. Dan saya mengobati orang-orang yang sakit dengan ruqyah syar'iyah yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ di dalam hadits-hadits shahih, seperti ruqyahnya untuk keluarganya dan sahabatnya, dan seperti ruqyah Jibril ﷺ. Dan saya tidak pernah keluar dari hadits-hadits tersebut. Dan anda mengetahui bahwa ruqyah memang ada dalam kitab-kitab sunnah. Kebanyakan ruqyah yang saya pakai adalah yang terdapat dalam kitab-kitab Syaikhul Islam, seperti *Idhahud Dalalah fi Umum ar-Risalah* dan dari kitab-kitabnya yang terkenal lainnya, serta kitab-kitab Ibnu al-Qayyim, di antaranya *Zad al-Ma'ad.*

Jelas bagi anda bahwa saya mengambil upah atas hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan dalam *ash-Shahihain,* dari hadits Abu Sa'id al-Khudri ؓ[42] yang menunjukkan bolehnya ruqyah dan mengambil upah atasnya. Dan hadits tersebut sudah ma'ruf di sisi Syaikh. Yang mendorong saya mengambil upah adalah agar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Di mana saya seorang buta dan memiliki keluarga, dan tidak ada yang menjanjikan pekerjaan kepada saya, juga berdasarkan pengetahuan saya bahwa hal itu boleh dan halal. Sebagian orang jahil ada yang mengkritik saya tanpa ada alasan.

---

[42] HR. Al-Bukhari, kitab *ath-Thibb* (5749); Muslim, kitab *as-Salam* (2201).

Karena alasan inilah, saya berharap kepada Allah ﷻ, kemudian kepada Syaikh semua untuk menerbitkan fatwa untuk menjelaskan yang semestinya dijelaskan, agar saya mengerti, dan memberikan pengertian kepada yang mengkritik karena kebodohannya. Dan jika Anda melihat bahwa saya berada di atas kebatilan dalam tindakan saya ini, saya mengharapkan fatwa yang memuaskan dan saya tidak akan menyalahi/melawan pendapat kalian.

Jawaban:

Jika kenyataannya seperti yang anda sebutkan bahwa anda mengobati orang sakit dengan ruqyah syar'iyah, anda tidak melakukan ruqyah kepada seseorang kecuali dengan ruqyah yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, anda selalu merujuk pada yang demikian kepada ruqyah yang disebutkan al-'Allamah Ibnu Taimiyah رحمه الله. Dalam kitab-kitabnya yang terkenal dan ruqyah yang ditulis oleh al-'Allamah Ibnul Qayyim al-Jauziyah رحمه الله dalam *Zad al-Ma'ad* dan selainnya dari kitab-kitab Ahlus Sunnah wal-Jama'ah, maka perbuatan anda adalah boleh dan pekerjaan anda patut dipuji dan diberi pahala *insya Allah.* Tidak mengapa anda mengambil upah atasnya karena hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه yang anda singgung dalam pertanyaan anda.

Kami memohon kepada Allah ﷻ agar memberi pahala atas penjelasan yang anda sebutkan bahwa anda memberi nasehat dan petunjuk kepada mereka, mengajar dan shalat bersama mereka di masjid, membikin perpustakaan yang terdapat di dalamnya kitab-kitab besar dari karangan Ahlus Sunnah wal-Jama'ah, dan semoga Allah membalas anda sebaik-baik balasan dari saudara-saudara anda, kami mengharap kepada Allah ﷻ agar menambah kepada anda taufiq kepada kebaikan dan perbuatan ma'ruf, semoga Dia ﷻ mencukupkan anda dari karunianya dari yang ada di tangan manusia. Sesungguhnya Dia Mahadekat, serta Mengabulkan doa. Semoga Rahmat Allah tercurah atas NabiNya Muhammad, keluarga dan sahabatnya, dan kesejahteraan.

Majalah al-Buhuts al-Islamiyah, edisi. 27 hal. 57-58, al-Lajnah ad-Da'imah

31. Hukum Ruqyah Kalajengking yang Banyak Beredar di Pedesaan

Pertanyaan:

Ruqyah yang beredar di sebagian desa untuk meminta kesembuhan dari gigitan binatang dan lainnya. Ini adalah nash ruqyah tersebut:

"Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat." (Al-Fatihah: 2-7).

Telah lewat jamiluddin bagi waktu-waktu ular, *syala'a* dari *syala'at,* berteriak sebagai teriakan yang membelah ufuk, Rabb memberitahukan kepadanya, dan untuk hatinya, dan Dia mengirim bacaan Sulaiman bin Daud ar-Rifa'i, diserahkan dan dikirim, Rabb yang diserahkan memanggilnya, atasnya di Arsy *murtaz,* dan bahwasanya di bumi *muhtaz,* tidak bisa menghancurkannya, tidak banjir, tidak pula hujan, matahari, bulan. Dan tidak pula orang yang menyaksikan bahwa unta memakan *'asyar,* yang betina tidak bisa dibawa tanpa jantan. Siapa yang durhaka kepada Rabbnya, niscaya ia kufur. Aku berniat atasmu kepada Allah, wahai yang menyakiti ini dengan azimah yang kuat. Azimah pertamanya dengan Allah, keduanya dengan Allah, ketiganya dengan Allah, keempatnya dengan Allah, kelimanya dengan Allah, keenamnya dengan Allah, ketujuhnya dengan Allah, kedelapannya dengan Allah, kesembilannya dengan Allah, kesepuluhnya dengan Allah. tiada yang menahan kitab dari nama-

nama Allah. aku berazam kepadamu dengan berbagai rupa dari rupa-rupa yang Maha Esa, tidak ada seseorang selain Allah, aku berazam kepadamu dengan berbagai rupa dari rupa yang (dst)...[43]"

Catatan: semua nama yang disebutkan ini adalah nama-nama binatang melata dan nama-nama jin menurut penuturan orang yang mendiktekan ruqyah ini.

Jawaban:

Tidak boleh menggunakan ruqyah ini karena mengandung nama-nama yang tidak dikenal dan ucapan yang tidak bisa dimengerti maksudnya. Diriwayatkan dalam hadits Ibnu Mas'ud rad, ia berkata, saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya ruqyah, tama`im, dan tiwalah adalah syirik.*"[44] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, *wa billahittaufiq.*

Fatwa-fatwa al-Lajnah ad-Da'imah, jilid I hal. 168 – 170

32. Hukum Membaca Ruqyah di Air Zamzam dari Seseorang yang Tertentu Untuk Kesembuhan

Pertanyaan:

Apa hukumnya membaca ruqyah di air zamzam dari beberapa orang yang telah ditentukan untuk diberikan kepada seseorang untuk merealisasikan keinginannya atau untuk kesembuhannya?

Jawaban:

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau minum air Zamzam, beliau membawanya, dan menganjurkan meminumnya, serta bersabda,

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

[43] Penerjemah merasa tidak perlu menterjemahkan semua ruqyah (mantra) kalajengking ini, karena terlalu panjang dan terlalu sedikit faedahnya. Ditambah lagi banyaknya kata-kata yang tidak bisa dipahami, seperti dikatakan dalam jawaban pertanyaan ini.

[44] HR. Abu Daud, kitab *ath-Thibb* (3883), Ahmad dalam *al-Musnad* (3604). Dan hadits ini ada dalam *Shahih al-Jami'* no.1632.

"Air zamzam adalah untuk sesuatu (niat) yang diminum darinya."[45]

Dari Ibnu Abbas ؓ, bahwasanya Rasulullah ﷺ datang ke *siqayah* (tempat minum para jamaah haji, pent.), lalu meminta diambilkan air. Abbas ؓ berkata, "Wahai Fadhl, cari ibumu lalu datanglah kepada Rasulullah ﷺ dengan (membawa) minuman darinya." Beliau bersabda, "Beri aku minum (dari *siqayah* ini)." Ia (Abbas) berkata, "Wahai Rasulullah, mereka telah memasukkan tangan-tangan mereka di dalam air minum ini." Beliau bersabda, "Beri aku minum," lalu beliau minum darinya. Kemudian beliau mendatangi Zamzam, sedangkan orang-orang sedang menimba (air zamzam) dan bekerja padanya (sebagai pemberi minum untuk jamaah haji). Beliau bersabda, "Bekerjalah, sesungguhnya kalian melakukan amal shalih." Kemudian beliau bersabda, "Kalau bukan kalian akan dikalahkan niscaya saya akan turun sehingga saya meletakkan tali di atas ini," maksudnya pundaknya dan beliau mengisyaratkan ke pundaknya.[46] Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Dan dari Ibnu Abbas ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ، إِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللهُ وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِشَبَعِكَ أَشْبَعَكَ اللهُ بِهِ وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِقَطْعِ ظَمْئِكَ قَطَعَهُ اللهُ وَهِيَ هَزَمَةُ جِبْرِيْلَ وَسُقْيَا إِسْمَاعِيْلَ

"Air Zamzam adalah untuk sesuatu (niat) yang diminum darinya. Jika kamu meminumnya mengharapkan kesembuhan dengannya, niscaya Allah akan menyembuhkanmu. Jika kamu minum agar kenyang, niscaya Allah memberikanmu rasa kenyang dengannya. Jika kamu meminumnya untuk menghilangkan rasa hausmu, niscaya Allah akan menghilangkannya. Ia adalah hentakan kaki Jibril dan minuman Ismail."[47]

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan al-Hakim.

---

[45] HR. Ahmad dalam *al-Musnad* (3/357, 372); Ibnu Majah, kitab *al-Manasik* (3062); dishahihkan oleh as-Sayuthi dan al-Albani, ia terdapat dalam *al-Irwa'* no (1123).

[46] HR. Al-Bukhari, kitab *al-Hajj* (1635).

[47] HR. Ad-Daraquthni, (2/289) no. (338); al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (1/473).
Ucapannya: *hazamatu Jibril*, yakni hentakan kakinya, lalu memancarkan air. Dan *hazamah* juga berarti pukulan di dada. Dan makna *hazamtul bi'ra* maksudnya aku menggali sumur.

Dari Aisyah ﵂ bahwa dia membawa air Zamzam dan mengabarkan bahwa Rasulullah ﷺ dulu membawanya.[48] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. Dan hadits-hadits lainnya yang datang menjelaskan keutamaan air zamzam dan keistimewaannya.

Hadits-hadits ini, sekalipun sebagiannya dipersoalkan keshahihannya, namun sebagian ulama menshahihkannya dan para sahabat mengamalkannya, dan terus diamalkan hingga hari ini dengan tuntutannya. Hal itu diperkuat hadits yang diriwayatkan Muslim dalam *Shahih*nya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ

"*Sesungguhnya ia adalah berkah dan makanan yang mengenyangkan.*"[49]

Dan Abu Daud[50] menambahkan dengan isnad yang shahih,

وَشِفَاءُ سَقَمٍ

"*Dan obat dari penyakit.*"[51]

Dan tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau membaca di air Zamzam untuk seseorang sahabat untuk meminumnya atau mengusap dengannya karena suatu hajat, atau mengharapkan kesembuhan dari sakit, ditambah berkahnya yang besar, derajatnya yang tinggi, manfaatnya yang merata, serta keinginan agar umatnya mendapat kebaikan. Ditambah lagi seringkalinya beliau berbolak balik atas air Zamzam sebelum hijrah, pada saat umrahnya beberapa kali dan berhajinya ke Baitul Haram setelah hijrah, dan tidak ada riwayat bahwa beliau memberi petunjuk kepada para sahabatnya agar membaca (al-Qur`an sebagai ruqyah) atasnya, padahal wajib menyampaikan syari'at dan menjelaskan kepada umat atasnya. Jika hal itu disyari'atkan niscaya beliau melakukannya dan menjelaskannya kepada umatnya. Sesungguhnya tidak ada satu kebaikan melainkan beliau memberikan petunjuk kepada mereka atas kebaikan itu, dan tidak ada

[48] HR. At-Tirmidzi kitab *al-Hajj*, no. (963), ia menyatakan, "Hadits hasan gharib."

[49] HR. Muslim, kitab *fadha`il ash-Shahabah* (2473).

[50] Abu Daud ath-Thayalisi, bukan Abu Daud pengarang *as-Sunan*.

[51] HR. Abu Daud ath-Thayalisi dalam *al-Musnad*, hal 81 no. (457).

keburukan melainkan beliau memberikan peringatan kepada mereka darinya.

Namun tidak ada larangan membacakan (al-Qur`an sebagai ruqyah) padanya untuk kesembuhan dengannya, seperti air-air lainnya. Bahkan lebih utama karena air zamzam mengandung berkah dan penawar berdasarkan hadits-hadits yang disebutkan.

Semoga rahmat dan kesejahteraan Allah tercurah atas Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Fatawa al-'Ilaj bil Qur'an was Sunnah - ar-Ruqa wa Ma Yata'allaqu Biha karya Syaikh bin Baz, Ibnu Utsaimin, al-Lajnah ad-Da'imah, hal. 17-19

33. Pengobatan Tekanan Batin dan Stres

Pertanyaan:

Saya seorang wanita muda, usia duapuluh tahunan, muslimah, taat agama, bersuami sejak satu setengah tahun yang lalu, dan *alhamdulillah,* saya diberi anak sejak enam bulan lalu dengan kelahiran berlangsung normal, *alhamdulillah.* Sekitar satu minggu setelah melahirkan, saya mengalami stres yang luar biasa. Kondisi seperti ini belum pernah saya alami sebelumnya. Tidak ada lagi kemampuan memberikan perhatian kepada apapun, juga terhadap anak. Saya telah mendatangi psikiater dan saya melakukan pengobatan hingga baru-baru ini. Pengobatan ini tidak mengembalikan saya kepada kondisi semula, sebagaimana sebelum melahirkan. Saya telah merasa hilang/mati karena lamanya masa pengobatan.

Saya memohon kepada Allah ﷻ, agar kalian diberi taufiq dalam mengenal pengobatan syar'i untuk perasaan tertekan dan kesedihan jiwa ini atau pengobatan yang terbaik, agar saya bisa kembali kepada sifat saya, memperhatikan suami, anak dan mengurus rumah. Saya pernah mendengar di masa lalu sebuah hadits yang berbunyi, "*Air zamzam adalah untuk sesuatu (niat) yang diminum darinya.*"[52] Sesungguhnya saya mengharap kepada Allah penjelasan hadits ini. Apakah sesuai atas kondisi kejiwaan saya

---

[52] HR. At-Tirmidzi, *kitab al-Hajj,* (963) dan ia berkata, "Hasan Gharib."

ataukah ia hanya untuk kondisi anggota tubuh. Dan apabila air Zamzam memberi faedah dengan izin Allah ﷻ dalam menyembuhkan kondisi saya ini, bagaimanakah membawanya ke tempat saya?

Jawaban:

Berpegang teguhlah kepada Allah ﷻ, berbaik sangkalah kepadaNya, serahkanlah perkaramu kepadaNya, janganlah anda putus asa dari rahmat, karunia dan kebaikanNya. Sesungguhnya Allah ﷻ tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan juga obatnya. Anda harus mengambil segala sebab (untuk kesembuhan; berobat, pent.). Teruslah berkonsultasi kepada para dokter spesialis dalam mengenal berbagai macam penyakit dan pengobatannya. Bacalah atas dirimu surah al-Ikhlash, surah al-Falaq, surah an-Nas tiga kali. Meludahlah sedikit di kedua tanganmu setiap sekali, usaplah mukamu dengan keduanya, dan bagian tubuhmu yang kamu bisa. Ulangilah terus hal beberapa kali siang malam dan ketika mau tidur. Bacalah pula atas dirimu surah al-Fatihah di waktu kapan pun, siang dan malam hari. Bacalah Ayat Kursi ketika berbaring di tempat kasurmu untuk tidur. Hal itu adalah ruqyah manusia untuk dirinya sendiri dan menjaganya dari kejahatan.

Berdoalah kepada Allah dengan doa *al-Kurab*, bacalah,

لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَا إِلٰهَ
إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

"Tiada Ilah yang berhak diibadahi selain Allah yang Mahaagung lagi Maha Penyantun. Tiada Ilah yang berhak diibadahi selain Allah Penguasa Arys yang besar. Tiada Ilah yang berhak diibadahi selain Allah Rabb langit, Rabb bumi dan Rabb Arsy yang mulia."[53]

Ruqyahlah pula diri anda sendiri dengan ruqyah Rasulullah ﷺ, maka bacalah, "Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah dia, hanya Engkau yang Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan (dari)Mu, kesembuhan

---

[53] HR. Al-Bukhari, kitab *ad-Da'awat* (6345, 6346); Muslim, kitab *adz-Dzikr wad Du'a* (2730).

yang tidak meninggalkan sakit."[54] Hingga dzikir-dzikir, ruqyah dan doa-doa lainnya yang disebutkan dalam kitab-kitab hadits, an-Nawawi menyebutkannya dalam kitab *Riyadh ash-Shalihin* dan kitab *al-Adzkar.*

Adapun yang anda sebutkan tentang air Zamzam karena Nabi ﷺ bersabda, "*Air Zamzam adalah untuk sesuatu (niat) yang diminum darinya.*" Diriwayatkan oleh imam Ahmad, Ibnu Majah, dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ. Ia adalah hadits hasan dan bersifat umum. Dan yang lebih shahih darinya adalah sabda Nabi ﷺ tentang air Zamzam, "*Sesungguhnya ia penuh berkah, ia adalah makanan yang mengenyangkan dan penawar sakit.*"[55] Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud. Dan ini lafazh Abu Daud. Apabila anda menginginkan sedikit dari air zamzam itu, anda bisa berpesan kepada penduduk negerimu yang berhaji agar ia membawa sedikit di saat ia kembali dari hajinya.

Semoga rahmat dan kesejahteraan Allah tercurah atas Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Fatawa al-'Ilaj bil Qur'an was Sunnah - ar-Ruqa wa ma yata'allaqu biha karya Syaikh bin Baz, Ibnu Utsaimin, al-Lajnah ad-Da'imah, hal. 25-27

34. Hukum Meletakkan Tulisan Ayat-ayat al-Qur'an di Air dan Meminumnya

Pertanyaan:

Apabila seseorang yang menderita penyakit meminta ruqyah, dan dituliskan untuknya beberapa ayat al-Qur'an dan peruqyah berkata, "Letakkanlah di air dan minumlah." Apakah hal ini boleh atau tidak?

Jawaban:

Telah keluar fatwa dari *al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta'* yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan senada dengan pertanyaan ini. Inilah fatwa tersebut:

---

[54] HR. Al-Bukhari, kitab *ath-Thibb* (5743) ; Muslim, kitab *as-Salam* (2191).

[55] HR. Muslim, kitab *Fadha 'il ash-Shahabah,* (2473) tanpa lafazh 'penawar sakit', ia ada di Musnad Abu Daud ath-Thayalisi no (457).

Menulis sesuatu dari al-Qur'an di gelas, atau kertas putih, lalu membasuh dan meminumnya dibolehkan berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ,

"*Dan Kami turunkan dari al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.*" (Al-Isra' :82).

Al-Qur'an adalah penawar untuk hati dan badan, dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* dan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ

"*Ambillah dua penawar, madu dan al-Qur`an.*"[56]

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ali ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ

"*Sebaik-baik obat adalah al-Qur'an.*"[57]

Ibnu as-Sunni[58] meriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, (ia berkata), "Apabila perempuan susah melahirkan, ambillah bejana yang bersih, lalu tulis atasnya,

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ

"*Pada hari mereka melihat adzab yang diancamkan.*" (Al-Ahqaf :35).

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا

"*Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka seakan-akan tidak tinggal (di dunia).*" (An-Nazi'at: 46).

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الْأَلْبَٰبِ

"*Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.*" (Yusuf :111).

---

[56] HR. Ibnu Majah, kitab *ath-Thibb*, (3452) dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (4/200 dan 403).

[57] HR. Ibnu Majah, kitab *ath-Thibb*, (3501).

[58] HR. Ibnu as-Sunni dalam '*al-Yaum wa al-Lailah*', no. (619).

Kemudian ia mencucinya, meminumkannya dari air itu dan memercikkan (sisanya) di atas perut dan mukanya.

Ibnul Qayyim berkata dalam *Zad al-Ma'ad* jilid III hal. 183, "Al-Khalal berkata, 'Abdullah bin Ahmad menceritakan kepadaku ia berkata, 'Aku melihat bapakku menuliskan untuk perempuan - apabila susah melahirkan- di gelas putih atau sesuatu yang bersih, ia menulis hadits Ibnu Abbas ﷺ,

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"*Tiada Ilah (yang berhak disembah) selain Allah, Yang Maha Penyantun, Maha Pemurah. Maha suci Allah, Rabb Arsy yang besar. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.*

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍۭ ۚ بَلَٰغٌ

"*Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka (merasa) seolah-olah tidak tinggal (di dunia) melainkan sesaat pada siang hari. (Inilah) suatu pelajaran yang cukup.*" (Al-Ahqaf :35).

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا

Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi. (An-Nazi'at:46)."

Al-Khalal berkata, "Abu Bakar al-Marwadzi memberitahukan kepada kami bahwa Abu Abdillah didatangi oleh seorang laki-laki, ia berkata, 'Wahai Abu Abdillah, maukah Anda menulis untuk perempuan yang susah melahirkan sejak dua hari.' Ia berkata, 'Katakanlah kepadanya (agar) datang dengan (membawa) gelas besar dan za'faran.' Dan aku melihatnya menulis bukan hanya untuk satu orang."

Ibnul Qayyim berkata pula, "Sekelompok salaf berpendapat agar ditulis untuknya ayat-ayat al-Qur'an dan meminumkan kepadanya (perempuan)." Mujahid berkata, "Tidak ada larangan ditulis ayat al-Qur'an, membasuhnya dan meminumkannya kepada

orang yang sakit. Dan riwayat serupa dari Abu Qilabah. Hingga di sini perkataan Ibnul Qayyim.

Semoga rahmat dan kesejahteraan Allah tercurah atas Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Majalah al-Buhuts al-Islamiyah No. 27 hal 51-52 dan Fatwa al-Lajnah ad-Da'imah

35. Hukum Berobat Kepada Dukun

Pertanyaan:

Saya menikah dengan seorang gadis yang ditinggal mati ibunya serta tidak berpendidikan. Pernikahan itu dilaksanakan pada Idul Fitri tahun 1403 H. Di permulaan bulan Dzulhijjah, ia menderita penyakit kejiwaan dengan cara menangis, menangis keras, dan terkadang (suaranya) meninggi hingga berupa teriakan dan ratapan. Lalu ayahnya menjemputnya ke rumahnya dan mendatangkan dukun untuk mengobatinya. Lalu dukun itu mengobatinya dengan asap-asap yang berbau busuk. Dukun itu memerintahkan untuk menahannya (memasungnya) selama bulan Muharram di kamar yang gelap dan mereka menamakan pengobatan ini *al-hajabah.* Semua ini terjadi tanpa persetujuan saya. Lalu dia sembuh dan tinggal di rumah keluarganya selama dua bulan, Shafar dan Rabi'ul Awal. Lalu ia kembali ke rumah saya di awal bulan Rabi'uts Tsani, lalu kumat lagi penyakitnya. Sekarang saya mengobatinya kepada dokter spesialis jiwa (psikolog) yang mengobatinya dengan al-Qur'an dan doa-doa yang *ma'tsur* ditambah pengobatan lainnya, namun keluarganya tidak puas dan ingin mengobatinya kepada salah seorang dukun. Keluarganya menghalangi saya membacakan al-Qur'an atasnya apabila penyakitnya kumat. Karena sang dukun memberitahukan mereka bahwa sayalah penyebab bertambah parah penyakitnya, karena saya membacakan *Mu'awwidzatain* dan ayat Kursi kepadanya. Bagaimanakah sikap yang harus saya ambil, apabila ayahnya membawanya ke dukun yang lain? Saya mengharapkan bantuan dengan memberikan jawaban secepat mungkin.

Jawaban:

Anda telah melakukan yang terbaik dengan mengobatinya memakai ayat-ayat al-Qur'an dan meruqyahnya dengan doa-doa Nabi yang *ma'tsur*. Akan tetapi haram hukumnya berduaan laki-laki bukan mahram yang meruqyah dengan istri anda. Haram atasnya (istri anda) membuka auratnya di hadapannya *raqi* yang bukan mahramnya atau meletakkan tangannya (*raqi*) atas istri anda. Andaikan langsung anda yang mengobatinya, atau salah seorang mahramnya, niscaya lebih terjaga. Kami berpendapat agar anda mengobatinya juga di rumah sakit dan seumpamanya kepada dokter spesialis penyakit jiwa, sesungguhnya dia pakar dalam bidang pengobatan penyakit ini.

Adapun membawanya ke dukun-dukun dan pergi bersamanya kepada mereka untuk pengobatan jelas dilarang berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً

"Siapa yang mendatangi peramal/dukun, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, niscaya shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari."[59]

Dan karena sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

"Siapa yang mendatangi dukun, lalu membenarkan ucapannya, berarti ia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad."[60]

Semoga Allah ﷻ memberikan taufiq kepada semuanya untuk mengikuti kebenaran, berpegang dengannya dan meninggalkan menyalahi kebenaran.

Semoga rahmat dan kesejahteraan Allah tercurah atas Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Majalah al-Buhuts al-Islamiyah* No. 26 hal 118-119 & *Fatwa al-Lajnah ad-Da'imah

---

[59] HR. Muslim, kitab *as-Salam* (2230).

[60] HR. At-Tirmidzi, kitab *ath-Thaharah* (135); Ibnu Majah, kitab *ath-Thaharah* (639); Ahmad dalam *al-Musnad* (9252).

36. Hukum Menulis Ayat-ayat al-Qur'an dan Meletakkannya di Bawah Bantal atau di Bawah Pintu

Pertanyaan:

Apakah boleh bagi seorang muslim menulis beberapa ayat al-Qur'an dan meminumnya atau meletakkannya di bawah bantal-nya atau di samping pintu atau tempat-tempat lainnya?

Jawaban:

Adapun membaca al-Qur'an di air untuk orang sakit dan meminumkannya kepadanya, maka tidak mengapa. Diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud di kitab *ath-Thibb,* dari Nabi ﷺ yang menunjukkan hal itu. Adapun menggantung *tamimah* (jimat) dari al-Qur'an dan lainnya, maka hukumnya tidak boleh, serta perlu diketahui bahwa *tamimah* yang digantung seseorang ada dua macam: salah satunya berasal dari al-Qur`an dan kedua berasal dari selain al-Qur`an.

Jika berasal dari al-Qur`an salafus saleh berbeda pendapat atas dua pendapat:

Pertama: tidak boleh menggantungnya. Ini pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, dan ia adalah zhahir pendapat Hudzaifah, Uqbah bin Amir, Ibnu Akim. Dan sekelompok tabi'in juga ber-pendapat seperti ini, di antaranya murid-murid Ibnu Mas'ud. Imam Ahmad berpendapat seperti ini menurut riwayat yang dipilih oleh *ashhab*nya, dan para ulama *muta'akhkhirun* memastikan dengan riwayat ini (dari Imam Ahmad). Pendapat ini berdasarkan riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan selain keduanya, dari Ibnu Mas'ud ؓ, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Ruqyah, *tama'im* dan *tiwalah* adalah syirik."[61]

Syaikh Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh ؒ berkata dalam *Fath al-Majid,* "Saya berkata, Inilah pendapat yang shahih karena tiga alasan: *pertama,* umumnya larangan dan tidak ada yang men*takhshish* bagi keumumannya. *Kedua, sadd adz-Dzari'ah* (menutup jalan ke arah kejahatan), karena bisa mengarah kepada menggantung sesuatu yang bukan dari al-Qur'an. *Ketiga,* apabila

---

[61] HR. Abu Daud, kitab *ath-Thibb* (3883) dan Ahmad dalam *al-Musnad* (3604), ia ada dalam *Shahih al-Jami'* no. (1632).

ia menggantungkan jimat dari al-Qur'an tersebut, niscaya orang yang menggantungnya akan menghinakannya dengan membawa bersamanya ketika buang air dan *istinja'* dan semisalnya.

Pendapat **kedua**: bolehnya hal itu. Ia adalah pendapat Abdullah bin Amr bin al-Ash, dan ia adalah zhahir riwayat dari Aisyah. Dan dengan pendapat ini pula Abu Ja'far al-Baqir dan Ahmad pada satu riwayat dan mereka mengartikan hadits tersebut dengan *tamimah* yang mengandung syirik.

Adapun apabila *tamimah* tersebut bukan berasal dari al-Qur'an, asma' dan sifat-sifat Allah, sesungguhnya ia adalah syirik, karena umumnya hadits, "Sesungguhnya *ruqyah, tamimah* dan *tiwalah* adalah syirik."

Semoga rahmat dan kesejahteraan Allah tercurah atas Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Fatwa al-Lajnah ad-Da'imah jilid I hal 205-206

37. Hukum Membaca Surah al-Ikhlash dan *Mu'awidzatain* Untuk Kesembuhan

Pertanyaan:

Apakah membaca surah *al-Ikhlash* dan *Mu'awwidzatain* serta al-Fatihah untuk kesembuhan haram atau halal? Apakah Rasulullah ﷺ atau seseorang dari generasi as-salafush shalih pernah melakukannya? Berikanlah penjelasan kepada kami.

Jawaban:

Sesungguhnya membaca surah *al-Ikhlash, Mu'awwidzatain* dan *al-Fatihah* serta surah-surah al-Qur'an lainnya kepada orang yang sakit termasuk ruqyah yang boleh yang disyari'atkan oleh Rasulullah ﷺ dengan perbuatannya dan pengakuannya kepada para sahabatnya.

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam dua kitab *Shahih* karya keduanya dari jalur Ma'mar, dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah رضي الله عنها, (ia berkata), "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ meludah sedikit atau dirinya di (tempat) sakit yang beliau meninggal padanya dengan *Mu'awwidzat* (al-Ikhlash dan *Mu'aw-*

widzatain). Tatkala beliau berat (sakitnya), akulah yang meludah atasnya dengannya (*Mu'awwidzat*) dan beliau mengusap dengan tangannya sendiri karena berkahnya." Ma'mar berkata, "Aku bertanya kepada az-Zuhri, 'Bagaimana caranya *yanfutsu* (meludah sedikit)?" Ia menjawab, "*Yanfutsu* (meludah sedikit) atas kedua tangannya, kemudian mengusapkan wajahnya dengan keduanya."[62]

Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur Abu Sa'id al-Khudri ﷺ bahwa sekelompok sahabat Nabi singgah di suatu dusun Arab. Para penduduk desa tidak memberikan jamuan kepada mereka. Di saat mereka seperti itu, tiba-tiba pimpinan mereka disengat binatang berbisa. Ia berkata, "Apakah ada obat atau ahli ruqyah bersama kalian?" Para sahabat menjawab, "Kalian tidak mau menjamu kami. Kami tidak mau melakukan ruqyah sehingga kalian menentukan upah untuk kami. Lalu mereka menjanjikan upah sekelompok kambing. Ia pun membaca Ummul Qur'an (al-Fatihah), mengumpulkan ludahnya dan meludah sedikit, lalu kepala suku tersebut sembuh. Mereka pun datang membawa kambing yang dijanjikan. para sahabat berkata, "Kami tidak mengambilnya sehingga lebih dulu bertanya kepada Rasulullah ﷺ. Mereka bertanya kepada beliau, dan beliau tertawa seraya bersabda, "*Tahukah kamu bahwa itu adalah ruqyah. Ambillah dan tentukan bagian untukku.*"[63]

Di dalam hadits pertama, Nabi ﷺ membaca untuk dirinya sendiri dengan *Mu'awwidzat* pada waktu sakitnya. Di hadits kedua, pengakuannya kepada sahabat atas ruqyah dengan *al-Fatihah.*

Semoga rahmat dan kesejahteraan Allah tercurah atas Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Majalah al-Buhuts al-Islamiyah, edisi 27 hal 52-53 dan Fatwa al-Lajnah ad-Da'imah

38. Hukum Membakar dengan Api

Pertanyaan:

Ada seorang perempuan yang kerasukan dan dalam tubuhnya ada jin perempuan. Ketika jin perempuan itu dipukul, ia tidak mau keluar dari perempuan muslimah. Dalam kondisi ini, bolehkah

[62] HR. Al-Bukhari, kitab *ath-Thibb* (5735); Muslim, kitab *as-Salam* (2192).
[63] HR. Al-Bukhari, kitab *ath-Thibb* (5736); Muslim, kitab *as-Salam* (2201).

membakarnya dengan api sehingga jin itu keluar dari perempuan tersebut?

Jawaban:

Haram membakarnya dengan api secara mutlak, karena tidak boleh menyiksa dengan api selain Allah ﷻ. *Wa billahit taufiq.*

Semoga rahmat dan kesejahteraan Allah tercurah atas Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Fatawa al-Ilaj bil Qur'an was Sunnah – ar-Ruqa wa Ma Yata'allaqu biha karya Syaikh bin Baz dan Syaikh Ibn Utsaimin.Al-Lajnah Da'imah hal. 72

39. Bagaimana Hukumnya Pergi ke Sayyid Untuk Berobat Serta Tetap Meyakini Bahwa Allah ﷻ lah Yang Menyembuhkan

Pertanyaan:

Bagaimana hukumnya pergi ke orang pintar dalam berbagai kon-disi sakit yang jauh serta tidak didapatkan pengobatan bagi orang sakit. Namun orang pintar tersebut sudah mengobati banyak orang dari penyakit yang sama dan mereka sembuh dengan perkara (izin) Allah ﷻ, serta keyakinan kami bahwa Allah ﷻ Yang Maha Menyembuhkan. Sebagian orang mengkritik hal itu dan kami menjawab, "Orang pintar tersebut hanyalah wasilah, dia sama seperti dokter." Bagaimana pendapat kalian tentang hal itu?

Jawaban:

Boleh bagi orang yang sakit berobat dari penyakitnya dengan obat-obatan yang dibolehkan dan dengan ruqyah syar'iyah serta doa-doa yang disyari'atkan. Haram pergi kepada para dukun dan tukang sulap yang mengaku mengetahui ilmu gaib, melakukan *thalasim* (mantera/jimat) dan ruqyah syirik, walaupun mereka termasuk yang dinamakan orang pintar. *Wabillah at-taufiq.*

Semoga rahmat dan kesejahteraan Allah tercurah atas Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Fatawa al-Ilaj bil Qur'an was Sunnah – ar-Ruqa wa Ma Yata'allaqu biha karya Syaikh bin Baz dan Syaikh Ibn Utsaimin. Al-Lajnah Da'imah hal. 30

40. Hukum Pergi ke Gereja Untuk Pengobatan Kesurupan

Pertanyaan:

Mengobati kesurupan dengan pergi ke gereja atau pergi ke tukang sihir atau *dajjalin* (orang-orang jahat, pent-) yang banyak tersebar di desa-desa dan terkadang berhasil. Apakah boleh melakukannya, serta perlu diketahui bahwa seseorang yang kesurupan, apabila tidak segera diobati, dia bisa binasa dan meninggal.

Jawaban:

Tidak boleh pergi ke gereja untuk mengobati penyakit kesurupan, tidak boleh juga ke tukang sihir dan tidak pula kepada para *dajjal.*

Adapun metode pengobatan yang dibolehkan yaitu mengobati dengan ruqyah yang disyari'atkan seperti membaca al-Qur'an dari surah *al-Fatihah, qul huwallahu ahad, Mu'awwidzatain,* ayat Kursi dan dzikir-dzikir serta doa-doa yang diriwayatkan dari Rasul ﷺ. Semoga rahmat dan kesejahteraan Allah tercurah atas Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Majalah al-Buhuts al-Islamiyah no. 27 hal 80 dan Fatwa al-Lajnah ad-Da'imah

41. Turunnya Jibril عليه السلام Ketika Mengobati Beberapa Kesurupan, Tidak Ada Dasarnya

Pertanyaan:

Sebagian ikhwah di tempat kami mengeluarkan jin dari tubuh orang yang sakit dengan cara membaca ayat-ayat al-Qur'an dan mereka meyakini di saat pengobatan bahwa Jibril عليه السلام telah turun dari langit dan membantu mereka mengeluarkan jin, di antara yang menyebabkan perpecahan dan perbedaan pendapat di antara manusia disebabkan hal itu. Kami mengharapkan penjelasan untuk kami dalam masalah ini dan bantahannya. Apakah Jibril turun setelah Rasulullah ﷺ (wafat), baik untuk menolong seseorang seperti keyakinan mereka atau untuk tujuan lain?

Jawaban:

Boleh mengobati orang sakit karena kerasukan jin dengan membacakan ayat-ayat al-Qur'an atasnya, atau surah atau bebe-

rapa surah dari al-Qur'an atasnya, karena adanya dalil ruqyah dengan al-Qur'an secara syara'.

Adapun turunnya Jibril untuk hal itu, maka kami tidak menemukan dasarnya. Semoga rahmat dan kesejahteraan Allah tercurah atas Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Majalah al-Buhuts al-Islamiyah, edisi 27 hal 65-66 dan Fatwa al-Lajnah ad-Da'imah

42. Hukum Meletakkan Mushaf di Atas Wajah Saat Ketakutan dari Setan

Pertanyaan:

Seseorang berkata, "Saya seorang yang buta dan tinggal di satu rumah. Rumah ini setiap malam didatangi jin dan aku takut dari mereka. Sekarang saya memiliki mushaf. Apabila saya meletakkan di wajah, mereka pergi dariku. Sebagian orang berkata, "Tidak boleh meletakkan mushaf di wajah." Saya memohon jawaban.

Jawaban:

Anda harus memperbanyak dzikir kepada Allah ﷻ ketika mau tidur, membaca ayat Kursi, surah *al-Ikhlash, Mu'awwidzatain* dan anda berlindung kepada kalimat Allah ﷻ yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang telah diciptakan, sebanyak tiga kali, pagi dan sore. Dan anda membaca,

بِاسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

"Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun yang membahayakan beserta menyebut namaNya, di bumi dan tidak ada pula di langit, Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui."

Tiga kali pagi dan sore. *Insya Allah,* anda akan selamat dari kejahatan jin dan selain mereka. Tidak seharusnya anda menggunakan mushaf pada perkara ini menurut cara yang disebutkan karena mengandung penghinaan terhadap Kitabullah dan menyenangkan setan dengan hal itu.

Kami memohon kepada Allah ﷻ agar memberi kesehatan kepadamu dan melindungi kita semua dari para setan. *Wa billahit taufiq.*

Semoga rahmat dan kesejahteraan Allah tercurah atas Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Majalah al-Buhuts al-Islamiyah, edisi 26 hal. 122-123 dan Fatwa al-Lajnah ad-Da'imah

43. Celah-celah Tubuh Manusia yang Bisa Dimasuki Setan

Pertanyaan:

Lewat manakah setan menggoda manusia?

Jawaban:

Celah-celah yang dimasuki setan atas manusia banyak sekali. Di antaranya, ia datang dari sisi nafsu syahwat kemaluannya, lalu ia merayunya agar berzina dan memikatnya berupa *khalwat* (menyendiri) dengan perempuan bukan mahram, memandang dan bergabung bersama mereka, mendengar nyanyian mereka dan semisalnya. Ia senantiasa membujuknya hingga ia terjerumus dalam perbuatan keji.

Di antaranya, ia mendatanginya dari sisi syahwat perutnya. Ia merayunya dengan memakan yang haram, minum arak dan mengkonsumsi narkoba serta yang seumpamanya.

Di antaranya, ia mendatanginya lewat jalur tabiat keinginan memiliki, cenderung kepada kekayaan dan kemewahan, ia membujuknya dengan memperluas usaha, halal dan haramnya. Maka ia tidak perduli memakan harta manusia dengan cara batil berupa riba, mencuri, merampas, mencopet, menipu dan semisalnya.

Di antaranya, ia mendatanginya dari sisi tabiat suka kekuasaan, tinggi dan dipandang besar. Maka ia bersikap takabur, membanggakan diri terhadap manusia, dan menghina dan mengolok-olok mereka. Dan celah-celah lainnya untuk dimasuki.

Semoga rahmat dan kesejahteraan Allah tercurah atas Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Majalah al-Buhuts al-Islamiyah, edisi 20 hal. 182- 183 dan Fatwa al-Lajnah ad-Da'imah

44. Hukum Membaca al-Qur'an Untuk Orang Sakit Karena Mengharap Wajah Allah

Pertanyaan:

Bolehkah membaca al-Qur'an untuk orang sakit karena mengharap wajah Allah atau dengan upah?

Jawaban:

Apabila tujuannya adalah meruqyah orang sakit dengan al-Qur'an maka perbuatan itu hukumnya boleh, bahkan dianjurkan, karena sabda Nabi ﷺ,

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ

"Siapa di antara kalian yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia melakukannya."[64]

Dan berdasarkan perbuatan beliau ﷺ dan para sahabatnya. Yang paling baik adalah tanpa upah, dan jikalah memakai upah (hukumnya tetap) boleh karena adanya sunnah yang membolehkan hal itu.

Dan jika tujuannya adalah memberikan pahala bacaan tersebut kepada orang yang sakit, maka yang demikian tidak semestinya dikerjakan karena tidak ada riwayatnya dalam syara' yang suci. Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa menciptakan sesuatu dalam perkara kami ini yang tidak ada dasar padanya, maka ia tertolak."[65]

Telah disepakati keshahihahnnya.

Wabillahittaufiq. Semoga rahmat dan kesejahteraan Allah tercurah atas Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Majalah al-Buhuts al-Islamiyah, edisi 27 hal. 58 dan Fatwa al-Lajnah ad-Da'imah

---

[64] HR. Muslim, Kitab *as-Salam* (2199).
[65] HR. Al-Bukhari, kitab *ash-Shulh* (2697; Muslim, kitab *al-Uqdhiyah* (1718).

45. Hukum Memukul dan Mencekik Bagi Peruqyah dengan Ruqyah Syar'iyah

Pertanyaan:

Bolehkah bagi yang mengobati orang sakit dengan bacaan al-Qur'an al-Karim memukul dan mencekik serta berdialog dengan jin? *Jazakumullahu Khairan.*

Jawaban:

Pernah terjadi seperti ini dari sebagian ulama terdahulu, seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله. Beliau berdialog dengan jin, mencekiknya dan memukulnya sehingga ia keluar. Adapun berlebih-lebihan dalam perkara-perkara ini di antara yang kami dengar dari sebagian *qurra* (yang membaca ruqyah), maka tidak ada dalil baginya.

Fatawa al-Ilaj bil Qur'an was Sunnah – ar-Ruqa wa ma yata'allaqu biha karya Syaikh Ibn Baz, Ibn Utsaimin, al-Lajnah ad-Da'imah hal 69 dan fatwa Syaikh Ibn Baz

46. Mengobati Orang yang Ditimpa Penyakit Pelupa atau Penyakit yang Lain

Jawaban:

Memperhatikan permohonan fatwa anda yang ditujukan ke Kantor Riset Ilmiyah dan Pemberian Fatwa No. 2610 dan tanggal 4/7/1407 H yang kami sebutkan di dalamnya sesuatu yang menimpa ibu anda berupa penyakit lupa setelah pelaksanaan operasi kandung empedu, dan permintaan anda agar kami menunjuki anda kepada pengobatan syar'i terhadap penyakit yang telah menimpanya.

Saya jelaskan kepada Anda bahwa apa yang menimpa ibu anda terjadi berdasarkan qadha' dan qadar Allah ﷻ. Seorang muslim harus sabar dan mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah karena mengamalkan firman Allah ﷻ,

وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

"Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan,"Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un". Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." (Al-Baqarah : 155- 157).

Dan firmanNya,

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ يَهۡدِ قَلۡبَهُۥۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ

"Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali denga izin Allah; Dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (At-Taghabun: 11).

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ

"Sesungguhnya besarnya pahala berdasarkan besarnya bala, dan sesungguhnya Allah, apabila mencintai suatu kaum Dia menguji mereka. Maka barangsiapa ridha, ia mendapatkan ridha dan barangsiapa marah maka baginya kemurkaan."[66]

Dihasankan oleh at-Tirmidzi.

Kami nasehatkan kepada anda agar membacakan atasnya al-Fatihah dan ayat Kursi, serta surah al-Ikhlash, al-Falaq, an-Nas, dan ayat-ayat al-Qur'an yang mulia lainnya. Anda mengulangi hal

[66] HR. At-Tirmidzi, kitab *az-Zuhd* (2396) dan ia berkata, "Hasan Gharib." Dan Ibnu Majah, kitab *al-Fitan*, (4031). Dihasankan oleh Syaikh al-Albani dan ia ada dalam *Shahih al-Jami'* (2110).

itu pagi dan sore hari; karena Allah ﷻ menurunkan KitabNya sebagai penawar dari setiap kejahatan, sebagaimana firmanNya,

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَآءٌ

"*Katakanlah, 'Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman'.* " (Fushshilat: 44).

Sebagaimana kami nasehatkan pula kepada anda dengan doa-doa shahih yang masyhur seperti,

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

"*Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah dia, dan Engkau lah Yang Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan (dari) Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit yang lain.*"[67]

Dan,

بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ

"*Dengan nama Allah saya meruqyah Anda dari segala sesuatu yang menyakiti anda, dari kejahatan setiap jiwa atau 'ain (mata) yang dengki, Allah menyembuhkan anda, dengan nama Allah aku meruqyah anda.*"[68].

Ulangilah kedua doa ini sebanyak tiga kali dan anda doakan juga untuknya dengan doa lainnya yang anda sukai, dan adanya doa yang berasal dari Nabi ﷺ lebih utama.

Sebagaimana kami wasiatkan pula agar membawanya kepada para dokter spesialis, terutama mereka yang melakukan operasi baginya. Barangkali mereka menemukan obat untuknya.

Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua untuk sesuatu yang diridhaiNya, kesembuhan ibu anda dari penyakit

---

[67] HR. Al-Bukhari, kitab *al-Mardha* (5675) dan Muslim, kitab *as-Salam* (2191).
[68] HR. Muslim, kitab *as-Salam* (2186).

yang menimpanya, dan semoga Allah ﷻ memberikan nikmat sehat wal afiat bagi semua, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Majmu Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah karya Syaikh bin Baz jilid IV hal 389

47. Hukum Menulis *Rajah* (Tulisan Jimat) Untuk Manusia Pada Kondisi Tersihir Atau Sakit

Pertanyaan:

Di negara kami di Sudan, ada sebagian orang yang dikenal sebagai Syaikh yang menuliskan *rajah* (tulisan jimat) untuk manusia apabila seseorang sakit atau terkena sihir atau perkara khurafat lainnya. Apakah hukumnya orang yang bermuamalah (berinteraksi) bersama mereka dan apakah hukumnya perbuatan mereka ini?

Jawaban:

Sesungguhnya ruqyah kepada orang yang sakit terkena sihir atau sakit lainnya, tidak mengapa dengannya jika berasal dari al-Qur'an atau doa-doa yang dibolehkan. Telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ meruqyah sahabatnya, dan di antara ruqyah beliau ﷺ kepada mereka adalah,

رَبَّنَا اللهُ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُوْبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هٰذَا الْوَجَعِ فَيَبْرَأَ

"Rabb kami Allah yang di langit, Maha Suci NamaMu, Perkara-Mu di langit dan di bumi, sebagaimana rahmatMu berada di langit maka jadikanlah rahmatMu berada di bumi. Ampunilah kami, kesalahan dan kekeliruan kami, Engkaulah Rabb orang-orang baik,

turunkanlah rahmat dari rahmatMu, dan kesembuhan dari kesembuhanMu atas penyakit ini, sehingga ia sembuh."[69]

Dan di antara doa-doa yang masyhur,

بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ

"Dengan nama Allah saya meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejahatan setiap jiwa atau 'ain (mata) yang dengki, Allah ﷻ menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu."[70]

Dan di antaranya, seseorang meletakkan tangannya di tempat yang sakit dari anggota tubuhnya, lalu ia membaca,

أَعُوْذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

"Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaanNya dari kejahatan sesuatu yang aku dapatkan dan aku takuti."[71]

Hingga hadits-hadits yang datang dari Rasul ﷺ lainnya yang disebutkan oleh ahli ilmu.

Adapun menulis ayat-ayat dan dzikir-dzikir serta menggantungnya, maka hal itu diperselisihkan oleh ahlu ilmu (ulama). Di antara mereka ada yang membolehkannya dan ada pula yang melarangnya. Dan yang lebih mendekati (kebenaran) adalah melarang hal itu; karena tidak berasal dari Nabi ﷺ. Sesungguhnya yang ada dasarnya adalah membaca atas orang yang sakit. Adapun menggantung ayat-ayat atau doa-doa atas orang yang sakit di lehernya atau tangannya atau di bawah kasurnya dan yang menyerupai hal itu. Maka sesungguhnya hal itu termasuk perkara-perkara yang dilarang menurut pendapat yang kuat karena tidak ada dasarnya.

Setiap manusia yang menjadikan sebab dari berbagai perkara untuk perkara yang lain tanpa izin dari syara', maka per-

---

[69] HR. Abu Daud, kitab *ath-Thibb* (3892).

[70] HR. Muslim, kitab *as-Salam* (2186).

[71] HR. Muslim, kitab *as-Salam* (2202).

buatannya ini termasuk jenis syirik; karena ia menetapkan sebab yang Allah ﷻ tidak menjadikannya sebagai sebab.

Penjelasan ini tanpa memandang kondisi para syaikh tersebut. Kami tidak tahu, kemungkinan mereka adalah para tukang sulap/sihir yang menulis perkara-perkara mungkar dan diharamkan. Sesungguhnya semua itu tidak diragukan lagi keharamannya. Karena inilah para ulama berkata, "Tidak mengapa melakukan ruqyah dengan syarat ruqyahnya diketahui dan dimengerti, terhindar dari syirik."

Fatawa al-'Ilaj bil Qur'an was Sunnah – ar-Ruqa wa ma yata'allaqu biha karya Syaikh Ibn Baz, Ibn Utsaimin, al-Lajnah ad-Da'imah hal 11-12 dan fatwa Syaikh Ibn Utsaimin

48. Obat Orang yang Diikat dari Bersetubuh dengan Istrinya (Tidak Bisa Berhubungan Badan)

Ia adalah jenis sihir yang paling keras -semoga Allah melindungi- kepedihan yang terkuat dan siksaan yang terbanyak.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata, "Dia mengambil dua daun bidara hijau, lalu menghancurkannya dengan batu atau seumpamanya, menaruhnya di bejana dan menuangkan air atasnya yang cukup untuk mandi. Dia membaca atasnya (ayat Kursi), al-Kafirun, al-Ikhlas, al-Falaq, dan an-Nas.

Ayat-ayat sihir yang ada dalam surah al-A'raf, yaitu firman Allah ﷻ,

"Dan Kami wahyukan kepada Musa, 'Lemparkanlah tongkatmu!' Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah

mereka orang-orang yang hina. Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, 'Kami beriman kepada Rabb semesta alam, (yaitu) Rabb Musa dan Harun'." (Al-A'raf :117 - 122).

Dan ayat-ayat yang terdapat dalam surah Yunus,

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِى بِكُلِّ سَٰحِرٍ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم
مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا۟ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ
ٱلسِّحْرُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥٓ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ
ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾

"Fir'aun berkata (kepada pemuka kaumnya), 'Datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai!' Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, 'Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan.' Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata kepada mereka, 'Apa yang kamu lakukan itu, itulah yang sihir, sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya.' Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapanNya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya)." (Yunus :79 - 82).

Dan ayat-ayat yang terdapat dalam surah Thaha,

"(Setelah mereka berkumpul) mereka berkata, 'Hai Musa (pilihlah), apakah kamu yang melemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?' Musa berkata, 'Silahkan kamu sekalian melemparkan.' Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat

lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata, 'Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang'." (Thaha: 65 - 69).

Setelah selesai membaca yang telah disebutkan di air, ia minum sedikit dan sisanya dipakai mandi. Hal itu *insya Allah,* menghilangkan penyakit. Jika membutuhkan penggunaan sebanyak dua kali atau lebih banyak, maka tidak jadi persoalan sehingga hilangnya penyakit.

'Ilaj al-Amradh bil Qur'an was Sunnah, hal. 24-26, Ibn Baz

49. Hukum *Istihdhar* (Menghadirkan Jin) dan Memasang Penangkal Bagi Orang yang Sakit

Pertanyaan:

Al-Qari Hamud Jabir Mubarak dari Riyadh mengirim pertanyaan kepada kami, ia berkata, "Sebagian manusia apabila kesurupan, ia pergi dengannya kepada salah seorang dokter Arab. Mereka melakukan *istihdhar* (menghadirkan jin) dan muncul dari mereka gerakan-gerakan aneh. Mereka memasang penangkal bagi orang yang sakit selama beberapa saat dan berkata, 'Dia kerasukan jin atau kena sihir dan seumpama yang demikian.' Mereka pun mengobati yang sakit dan dia sembuh. Lalu diberikan kepada mereka sejumlah harta sebagai imbalan yang demikian. Apakah hukum hal tersebut?

Apakah pula hukumnya pengobatan dengan *azimah,* yang ditulis padanya ayat-ayat al-Qur'an, kemudian diletakkan di air dan diminum?

Jawaban:

Mengobati orang kesurupan dan kena sihir dengan ayat-ayat al-Qur'an dan obat-obatan yang dibolehkan, tidak ada larangan padanya apabila hal itu (dilakukan) orang yang dikenal memiliki

akidah yang baik dan konsekuen dengan perkara-perkara syar-'iyah.

Adapun pengobatan (yang dilakukan) orang yang mengaku memiliki ilmu ghaib atau mendatangkan jin atau seumpama mereka dari (golongan) tukang sulap atau orang-orang yang tidak diketahui kondisinya, dan tidak diketahui tatacara pengobatan mereka, maka tidak boleh mendatangi dan bertanya kepada mereka, dan tidak boleh pula berobat kepada mereka, karena sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

"*Barangsiapa mendatangi peramal, lalu ia bertanya kepadanya tentang sesuatu, niscaya tidak diterima shalatnya selama empat puluh hari.*"[72]

Diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya. Dan karena sabdanya,

مَنْ أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

"*Barangsiapa mendatangi dukun atau peramal, lalu ia membenarkan ucapannya, berarti ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ.*"[73]

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ahlus Sunan dengan *isnad* yang *jayyid*.

Dan berdasarkan hadits-hadits yang lain di semua bab ini yang mengindikasikan haramnya bertanya kepada peramal dan dukun serta membenarkan mereka. Merekalah yang mengaku (mengetahui) ilmu ghaib atau meminta tolong kepada jin, dan ditemukan dari perbuatan dan tindak-tanduk mereka yang mengindikasikan atas hal itu. Dan kepada mereka dan yang serupa mereka, terdapat hadits masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dengan *isnad jayyid*, dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ ditanya tentang *nusyrah* (jampi-jampi/mantera-mantera), beliau menjawab. "*Ia termasuk perbuatan setan.*"[74] *Nusyrah* ini ditafsirkan oleh para ulama bahwa ia adalah yang dikerjakan

[72] HR. Muslim, kitab *as-Salam* (2230).
[73] HR. Ahmad, No. (9252) dan Abu Daud dalam *ath-Thibb* (39004).
[74] HR. Abu Daud, kitab *ath-Thibb* (3868) dengan *Isnad* yang shahih.

di masa jahiliyah untuk melepaskan sihir dengan yang seumpamanya, dan dihubungkan dengan yang demikian itu setiap pengobatan yang menggunakan dukun dan peramal serta para pendusta dan tukang sulap.

Dengan hal itu dapat diketahui bahwa pengobatan untuk semua penyakit, berbagai jenis kesurupan dan lainnya, hanya boleh dengan jalur-jalur syar'iyah dan sarana-sarana yang dibolehkan. Di antaranya membaca (al-Qur'an) atas orang yang sakit, meludah sedikit atasnya dengan ayat-ayat dan doa-doa yang disyari'atkan, berdasarkan sabdanya ﷺ, "*Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak mengandung syirik.*"[75] Dan sabdanya,

عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِالْحَرَامِ

"*Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah dan jangan berobat dengan yang haram.*"[76]

Adapun menulis ayat-ayat dan doa-doa syar'iyah dengan za'faran di piring yang bersih, atau kertas-kertas bersih, kemudian dicuci, lalu orang yang sakit meminumnya, maka tidak mengapa pada yang demikian. As-salafush shalih banyak yang melakukannya. Sebagaimana ditegaskan oleh al-'Allamah Ibnul Qayyim رحمه الله dalam *Zad al-Ma'ad* dan yang lainnya, apabila yang melakukan hal itu sudah dikenal baik dan istiqamah. *Wallahu walyut Taufiq.*

Fatawa al-'Ilaj bil Qur'an was Sunnah – ar-Ruqa wa ma yata'allaqu biha karya Syaikh Ibn Baz, Ibn Utsaimin, al-Lajnah ad-Da'imah hal 31-33 dan fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz

50. Peringatan Terhadap Ruqyah yang Menyalahi Syara'

Dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditujukan kepada orang yang melihatnya dari kalangan umat Islam di wilayah al-Fara' dan sekitarnya di pinggiran kota Madinah al-Munawwarah. Semoga Allah ﷻ memberikan taufiq kepada mereka untuk memahami agama, Amin.

---

[75] HR. Muslim, kitab *as-Salam* (2200) dan Abu Daud dalam *ath-Thibb* (3886) dan lafazh ini dari riwayatnya.
[76] HR. Abu Daud, kitab *ath-Thibb* (3874); at-Tirmidzi, dalam *ath-Thibb* (2038).

Salamun 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh, amma ba'du:

Telah sampai berita kepada saya bahwa di daerah kalian ada ruqyah untuk kalajengking dan binatang berbisa lainnya, mengandung berbagai macam jenis syirik, saya harus mengingatkan dari hal itu.

Dan ini isi sebagian ruqyah tersebut yang sampai kepada saya:

Dengan nama Allah, wahai yang membaca Allah, dengan ayat-ayat yang dikirim, yang memutuskan dan tidak bisa diputus-kan atasnya, wahai Sulaiman ar-Rifa'i, wahai yang menahan racun ular berbisa, panggillah ular, dengan nama ar-Rifa'i, jantan dan betinanya, panjang dan pendeknya, kuning dan hitamnya, merah dan putihnya, kecil dan besarnya. Dan dari kejahatan yang ber-jalan pada malam dan siang hari, aku memohon pertolongan atasnya kepada Allah ﷻ, ayat-ayat Allah, sembilan puluh sem-bilan nabi, Fathimah binti Nabi dan keturunannya yang datang sesudahnya.

Ini adalah sebagian yang sampai kepada saya, dan baginya ada beberapa macam (ruqyah), yang tidak terlepas dari syirik. Dalam ruqyah ini ada berbagai macam jenis syirik, seperti: "Dengan tujuh lapis langit, wahai Sulaiman ar-Rifa'i, wahai yang menahan racun ular, panggillah ular-ular." Dan seumpama perkataannya, "Aku meminta tolong atasnya kepada Allah, dan ayat-ayat Allah, sembilan puluh sembilan Nabi, Fathimah binti Nabi, dan keturunannya yang datang sesudahnya."

Al-Qur'an al-Karim dan as-Sunnah yang suci telah menunjukkan bahwa ibadah adalah hak Allah ﷻ saja, dan sesungguhnya tidak ada yang dipanggil selain Allah, tidak ada yang diminta pertolongan selain denganNya, sebagaimana firman Allah ﷻ,

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"*Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.*" (Al-Fatihah :5).

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا

"*Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.* (Al-Jin:18).

Nabi ﷺ bersabda,

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

"*Doa adalah ibadah.*"[77]

Dan beliau bersabda,

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ

"*Apabila Anda meminta, mintalah kepada Allah, apabila meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah.*"[78]

Banyak sekali hadits dan ayat dalam pengertian ini.

Para ulama telah berkonsensus bahwa tidak boleh meminta tolong kepada benda padat/mati seperti langit, bintang, berhala/ patung, pohon dan seumpama yang demikian. Bahkan hal tersebut termasuk syirik. Sebagaimana telah mereka sepakati bahwa tidak boleh berdoa kepada orang mati, meminta tolong kepada mereka, atau *istighatsah* atau seumpama yang demikian itu. Sama saja apakah mereka itu adalah para nabi atau wali atau selain keduanya. Karena apabila manusia telah meninggal dunia, amal ibadahnya telah terputus kecuali dari tiga perkara, "*Sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya.*"[79] Sebagaimana telah terbukti shahihnya hadits itu dari Rasulullah ﷺ.

Ruqyah ini mengandung permintaan bantuan kepada langit, dan minta bantuan kepada orang yang telah meninggal dalam jumlah banyak berupa para nabi dan selain mereka. Di dalamnya juga terdapat permintaan bantuan kepada ar-Rifa'i. Semua ini termasuk syirik. Semua umat Islam seharusnya menghindarkan diri dari ruqyah ini, dan ruqyah-ruqyah semisalnya yang mengandung syirik, dan saling menasehati agar meninggalkan hal itu,

---

[77] HR. At-Tirmidzi, dalam *tafsir al-Qur'an* (2969); Abu Daud, dalam *ash-Shalat*, (1479).

[78] HR. At-Tirmidzi kitab *Shifah al-Qiyamah* (2516); Ahmad dalam *al-Musnad* (1/293, 303, 307); at-Tirmidzi berkata, "Hasan Shahih."

[79] HR. Muslim, kitab *al-Washiyah* (1631).

mengingatkan darinya dan mencukupkan diri dengan ruqyah (yang *masyru'*, pent.) dan dengan perlindungan yang syar'iyah. Padanya sudah memadai dan cukup. Seperti ayat Kursi dan surah al-Ikhlash, al-Falaq, an-Nas dan ayat-ayat al-Qur'an lainnya.

Demikian pula *ta'awwudzat* (perlindungan) dan doa-doa syar'iyah seperti berlindung dengan kalimat-kalimat Allah ﷻ yang sempurna, dan bacaan seorang muslim di pagi dan sore hari,

بِاسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

"Dengan nama Allah yang tidak membahayakan sesuatu bersama menyubut namaNya di langit dan bumi, dan Dia Maha Mendengar serta Maha Mengetahui."

Sebanyak tiga kali. Dan seperti ucapannya dalam meruqyah orang yang sakit dan digigit binatang,

"Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah, Engkaulah yang Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan selain kesembuhan (yang berasal dari) Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lain."

"Dengan nama Allah aku meruqyahmu, dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejahatan setiap jiwa atau 'ain yang dengki, Allah yang menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu."

Sebagai tiga kali. Dan seperti inilah bacaan al-Fatihah terhadap orang yang sakit dan digigit binatang berbisa, termasuk di antara penyebab kesembuhan terbaik. Apabila disertai pengulangan terhadap doa tersebut dengan jujur dan ikhlas karena Allah ﷻ dalam mengharapkan kesembuhan dariNya, dan keimanan yang benar bahwa Allah ﷻ adalah yang Maha Penyembuh, tidak ada yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit selain Dia ﷻ.

Aku memohon kepada Allah agar memberi taufiq kepada kita dan semua umat Islam untuk memahami agamanya dan berketatapan atasnya, semoga Dia ﷻ menolong kita semua untuk menghindari dari segala sesuatu yang menyalahi syari'atnya. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah serta Mahamulia, *Wassalaamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Ibn Baz jilid I hal. 213-215

51. Pengobatan dengan Ruqyah Untuk Penyakit Jiwa

Pertanyaan:

Apakah seorang mukmin bisa menderita sakit jiwa? Apakah obatnya secara syara'? perlu diketahui bahwa pengobatan modern mengobati penyakit-penyakit ini hanya dengan obat-obatan masa kini saja?

Jawaban:

Tidak disangsikan lagi bahwa manusia bisa menderita penyakit-penyakit jiwa berupa *hamm* (sakit hati) terhadap masa depan dan *Huzn* (duka cita) terhadap masa lalu. Penyakit-penyakit kejiwaan lebih banyak mempengaruhi tubuh dari pada penyakit-penyakit anggota tubuh. Pengobatan penyakit-penyakit ini dengan perkara-perkara syar'iyah (ruqyah) lebih manjur daripada pengobatannya dengan obat-obatan yang biasa digunakan.

Di antara obat-obatnya adalah hadits shahih dari Ibnu Mas'ud ﷺ,

إِنَّهُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُصِيبُهُ هَمٌّ أَوْ غَمٌّ أَوْ حُزْنٌ فَيَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ وَنُوْرَ صَدْرِي وَجَلاَءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ إِلاَّ فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ

"Tidak ada seorang mukmin yang menderita hamm, atau, ghamm, atau duka cita, lalu ia membaca, 'Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambaMu, anak hamba laki-lakiMu, anak hamba perempuanMu, ubun-ubunku di tanganMu, berlalu hukum Engkau padaku, qadhaMu sangat adil padaku, aku memohon kepadaMu dengan segala nama yang Engkau namakan diriMu dengannya, atau Engkau beritahu kepada seseorang makhlukMu, atau Engkau turunkan dalam kitabMu, atau hanya Engkau yang mengetahuinya dalam ilmu ghaib di sisiMu, jadikanlah al-Qur'an sebagai penyejuk

hatiku, cahaya dadaku, penerang duka citaku, dan hilangnya hamm (sakit hati)ku.' Melainkan Allah ﷻ melapangkan darinya."[80]

Ini termasuk pengobatan secara syara'. Demikian pula seorang manusia membaca,

لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

"Tiada Ilah (yang berhak diibadahi) selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang berbuat aniaya."[81]

Siapa yang menginginkan tambahan lagi, rujuklah (bacalah) kepada kitab yang ditulis para ulama dalam bab zikir, seperti *al-Wabil ash-Shayyib* karya Ibnul Qayyim, *al-Kalim ath-Thayib* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *al-Adzkar* oleh an-Nawawi, demikian pula *Zad al-Ma'ad* karya Ibnul Qayyim.

Tetapi, manakala iman lemah, niscaya lemahlah penerimaan jiwa terhadap obat-obatan syar'iyah. Sekarang manusia lebih banyak berpegang kepada obat-obatan nyata daripada berpegang mereka terhadap obat-obatan syar'iyah. Dan manakala iman kuat, niscaya obat-obatan syar'iyah memberikan implikasi secara sempurna, bahkan implikasinya lebih cepat daripada pengaruh obat-obatan biasa. Sangat jelas bagi kita semua cerita seseorang yang diutus oleh Rasulullah ﷺ dalam satu pasukan (*sariyah*). Lalu mereka singgah di suatu kaum bangsa Arab. Tetapi kaum/suku yang mereka singgahi tidak memberikan jamuan kepada para sahabat. Maka, Allah ﷻ menghendaki pemimpin kaum tersebut digigit ular. Sebagian mereka berkata kepada yang lain, "Pergilah kepada mereka yang telah singgah/mampir, mungkin saja kalian mendapatkan ahli ruqyah di sisi mereka." Para sahabat berkata, "Kami tidak akan meruqyah pimpinan kalian, kecuali kalau kalian memberikan kepada kami kambing sebanyak begini dan begini." Mereka menjawab, "Tidak mengapa." Lalu salah seorang sahabat pergi membacakan atas orang yang digigit ular tersebut. Ia hanya membaca surah al-Fatihah. Orang yang digigit ular tadi langsung berdiri, seolah-olah berlepas dari ikatan. Seperti inilah, bacaan al-Fatihah memberikan pengaruh atas laki-laki ini; karena ia muncul

---

[80] HR. Ahmad dalam *al-Musnad* (3704, 4306).

[81] HR. At-Tirmidzi, *ad-Da'awat* (3505 dan Ahmad no. (1465).

dari hati orang yang penuh iman. Nabi ﷺ bersabda setelah mereka kembali kepada beliau, "*Tahukan engkau bahwa ia adalah ruqyah.*"[82]

Namun di zaman kita sekarang ini, iman dan agama telah lemah. Manusia berpegang atas perkara-perkara yang terasa dan nampak. Sebenarnya mereka diuji padanya. Akan tetapi di hadapan mereka terdapat para ahli sulap dan mempermainkan akal, kemampuan, dan harta manusia. Mereka meyakini sebagai *qurra* (pembaca al-Qur`an) yang bersih, namun mereka sebenarnya adalah pemakan harta dengan cara batil. Manusia berada di antara dua sisi yang kontradiktif, di antara mereka ada yang bersikap ekstrim dan tidak melihat adanya implikasi secara absolut terhadap bacaan. Ada pula yang bersikap ekstrim dan bermain dengan akal manusia dengan bacaan bohong serta menipu. Ada pula yang berada di tengah.

Fatawa al-Ilaj bil Qur'an was Sunnah – ar-Ruqa wa ma yata'allaqu biha karya Syaikh Ibn Baz, Ibn Utsaimin, al-Lajnah ad-Da'imah hal 22-24 dan fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

52. Hukum Meludah Sedikit di Air

Pertanyaan:

Apakah hukumnya meludah sedikit di air?

Jawaban :

Meludah sedikit di air terbagi dua bagian:

Bagian pertama: Yang dimaksud dengan meludah sedikit ini adalah pengambilan berkah dengan ludah orang yang meludah. Tidak diragukan lagi, ini hukumnya haram dan salah satu jenis syirik. Karena air liur manusia bukanlah penyebab berkah dan kesembuhan (penawar), dan tidak ada seseorang yang bisa diambil berkahnya selain Muhammad ﷺ. Adapun selain beliau, maka bekasnya (seperti rambut, pakaian, dll, pent.) tidak bisa diambil berkah. Nabi ﷺ, bekas-bekasnya bisa diambil berkah di masa hidupnya, dan demikian pula setelah wafatnya apabila bekas-

[82] HR. Al-Bukhari, kitab *ath-Thibb* (5749); Muslim, kitab *as-Salam* (2201).

bekas tersebut masih ada. Sebagaimana di sisi Ummu Salamah ﵂ ada genta dari perak yang di dalamnya ada beberapa rambut Rasulullah ﷺ untuk mengobati orang sakit dengannya. Apabila orang yang sakit datang (kepadanya), ia menumpahkan air atas rambut-rambut itu, lalu ia menggerakkannya dan memberikan air itu kepada orang sakit.

Tetapi selain Nabi ﷺ, tidak boleh bagi seseorang mengambil berkah dengan air liurnya, keringatnya, pakaiannya, atau selain itu. Bahkan hal ini adalah haram dan salah satu jenis syirik. Apabila ludah di air karena mengambil berkah dengan air liur yang meludah, maka hukumnya haram dan salah satu jenis syirik. Karena setiap orang yang menetapkan sesuatu sebagai penyebab secara tidak syar'i dan tidak pula secara kenyataan (yang dapat ditangkap panca indera), sesungguhnya ia telah mendatangkan satu jenis syirik. Karena dia telah menjadikan dirinya sebagai sumber sebab bersama Allah ﷻ dan menetapkan segala sebab bagi segala akibatnya (efek). Sesungguhnya dia mengambil dari sudut syara'. Karena alasan itulah, setiap orang yang berpegang dengan sebab yang tidak dijadikan oleh Allah ﷻ sebagai sebab, tidak secara nyata (dirasa panca indera) dan tidak pula secara syara', sesungguhnya dia telah mendatangkan salah satu jenis syirik.

Bagian kedua: Seorang manusia meludah dengan air liur yang dibacakan ayat al-Qur'an padanya, seperti membaca al-Fatihah -sedangkan al-Fatihah adalah ruqyah dan merupakan ruqyah terbesar bagi orang sakit- lalu ia membaca al-Fatihah dan meludah di air. Sesungguhnya hal ini tidak mengapa dan telah dilakukan sebagian salaf serta terbukti manjur dan bermanfaat dengan izin Allah ﷻ. Nabi ﷺ meludah di kedua tangannya ketika mau tidur dengan membaca al-Ikhlas, al-Falaq dan an-Nas.

Beliau mengusap muka dengan kedua tangan beliau dan mengusap bagian tubuh yang bisa digapai. Semoga Rahmat Allah dan salamNya tercurah atas beliau. *Wallahul Muwaffiq.*

Fatawa al-Ilaj bil Qur'an was Sunnah – ar-Ruqa wa ma yata'allaqu biha karya Syaikh Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Lajnah Da'imah hal 9-10 dan fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

53. Hukum Membuka Tempat yang Sakit Dihadapan Orang yang Meruqyah Ketika Membaca Ruqyah

Pertanyaan:

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wa barakaatuh.

Sebagaimana anda ketahui bahwa banyak manusia yang menderita beberapa penyakit yang tidak mereka dapatkan pengobatan secara medis. Lalu mereka lari kepada sebagian ulama dan penghafal al-Qur`an dari orang yang takwa dan shalih agar melakukan ruqyah untuk mereka dengan ruqyah syar'iyah. Terkadang penderita adalah wanita dan tempat yang sakit berada di kepala atau dada atau tangan atau kaki mereka. Bolehkah membuka anggota-anggota tubuh ini untuk dibacai ruqyah, dan apakah batasan yang boleh dibuka -jikalau boleh-?

Jawaban:

Apabila persoalannya seperti yang anda katakan dalam pertanyaan, bahwa seorang lelaki yang takwa dan shalih, tidak diragukan dalam agama dan akhlaknya dan berkata, "Harus dibuka tempat yang sakit sehingga saya membacakan atasnya secara langsung," maka tidak mengapa dibuka, namun dengan syarat adanya mahram yang hadir di tempat *qari* dengan wanita yang sakit, karena tidak boleh berdua-duaan kecuali bersama mahram.

Fatwa Syaikh Muhammad bin 'Utsaimin yang beliau tanda tangani

54. Hukum Menulis Beberapa Ayat al-Qur'an di Atas Bejana Dengan Tujuan Pengobatan
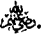
Pertanyaan:

Bolehkah menulis beberapa ayat al-Qur'an (seperti ayat Kursi) di atas bejana makanan dan minuman dengan tujuan pengobatan dengannya?

Jawaban:

Pertama-tama, harus diketahui bahwa Kitabullah lebih mulia dan lebih Agung daripada dihina dan diremehkan sampai batas ini. Bagaimana mungkin akan senang jiwa seorang mukmin

menjadikan Kitabullah dan ayat terbesar dalam kitabullah yaitu ayat Kursi di bejana/wadah yang diminum padanya, dihinakan, dilempar di rumah dan jadikan mainan anak-anak?

Perbuatan ini, tidak diragukan lagi adalah haram dan sesungguhnya wajib bagi seseorang yang ada di sisi bejana/wadah ini agar menghapus ayat-ayat ini yang terdapat padanya dengan pergi kepada pembuatnya agar menghapusnya. Jika ia tidak bisa melakukan hal itu, ia harus menggali untuknya di tempat yang suci dan menguburkannya. Adapun membiarkannya terhina dan tidak diperhatikan, anak-anak minum dan bermain dengannya, sungguh hal ini tidak boleh, kendati tujuannya adalah untuk penyembuhan. Karena penyembuhan dengan al-Qur'an menurut cara ini tidak pernah ada riwayatnya dari salafus shalih ﷺ.

Ibn Utsaimin, al-Majmu' ats-Tsamin, Jilid II hal. 243

55. Apakah Ruqyah Menafikan Tawakkal

Pertanyaan :

Apakah ruqyah menafikan tawakkal?

Jawaban:

Tawakkal adalah berpegang yang benar kepada Allah ﷻ dalam meraih segala manfaat dan menolak marabahaya, serta melakukan berbagai sebab yang diperintahkan oleh Allah dengannya. Tawakkal bukanlah berpegang kepada Allah tanpa melakukan sebab/usaha. Sesungguhnya berpegang kepada Allah ﷻ tanpa melakukan sebab/usaha adalah mencela perbuatan Allah dan pada hikmahNya, karena Allah ﷻ mengaitkan antara akibat dan sebabnya. Di sini muncul pertanyaan: Siapakah manusia yang paling bertawakkal kepada Allah?

Jawabannya adalah Rasulullah ﷺ, dan apakah beliau yang melakukan sebab/usaha yang menghindari bahaya dengannya? Jawabannya, benar, apabila beliau keluar ke medan perang, beliau memakai baju perang (dari besi) untuk menjaga diri dari anak panah. Dan dalam perang Uhud, beliau memakai dua baju perang (dari besi), semua itu untuk persiapan apa yang akan terjadi.

Maka, melakukan usaha tidak menghalangi tawakkal, apabila manusia meyakini bahwa semua usaha/sebab ini hanya semata-mata sebab saja, yang tidak memberikan pengaruh baginya kecuali dengan izin Allah ﷻ. Atas dasar inilah, maka bacaan, bacaan manusia untuk dirinya sendiri, bacaannya untuk saudara-saudaranya yang sakit tidak menghalangi tawakkal. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau meruqyah dirinya dengan *Mu'awwidzaat,* dan diriwayatkan bahwa beliau membacakan untuk sahabatnya apabila mereka sakit. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Muhammad bin Utsaimin: Fatawa al-'Ilaj bil Qur'an was Sunnah, ar-Ruqa wa ma yata'allaqu biha. Hal 15

56. Hukum (Menganggap) Sial Terhadap Rumah

Pertanyaan:

Seseorang tinggal di rumah, lalu menderita penyakit dan berbagai macam musibah yang membuat dia dan keluarganya menganggap rumah ini sial. Bolehkan baginya meninggalkan rumah ini karena sebab ini?

Jawaban:

Terkadang Allah ﷻ menjadikan kesialan pada sebagian rumah atau kendaraan atau istri, Dia menjadikan dengan hikmah-Nya serta kebersamaanNya, bisa jadi (adanya) bahaya atau hilangnya manfaat atau seumpama yang demikian itu. Atas dasar ini, tidak mengapa ia menjual rumah ini dan pindah ke rumah lainnya. Semoga Allah ﷻ menjadikan kebaikan di rumah yang dipindahinya. Telah datang dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "*Sial ada pada tiga macam; di kuda (kendaraan), perempuan (istri) dan rumah.*"[83]

Sebagian kendaraan, terkadang ada sial padanya, sebagian istri terdapat sial padanya, dan sebagian rumah mengandung sial padanya. Apabila manusia melihat hal itu, hendaklah ia meyakini bahwa hal itu adalah taqdir Allah ﷻ, dan sesungguhnya Allah

---

[83] HR. Al-Bukhari, kitab *ath-Thibb* (2858); Muslim, kitab *as-Salam* (2225).

dengan hikmahNya telah mentaqdirkan hal itu agar manusia berpindah ke tempat lain. *Wallahu a'lam.*

Al-Majmu ats-Tsamin min fatawa Ibn Utsaimin. Jilid I hal. 70-71

57. Penyelarasan Antara *Tabarruk* (Mengambil Berkah) Dengan Air Ludah Selain Nabi ﷺ Adalah Haram, dan Antara Hadits, "*Bismillah Turbatu Ardhina....*" Al-Hadits

Pertanyaan :

Terdapat dalam fatwa sebelumnya, sesungguhnya *tabarruk* dengan air ludah seseorang selain Nabi ﷺ adalah haram dan termasuk jenis syirik, dengan pengecualian ruqyah dengan al-Qur'an di mana hal ini memunculkan problem bersama hadits yang terdapat dalam *ash-Shahihain,* dari hadits Aisyah رضي الله عنها, bahwa Nabi ﷺ bersabda dalam ruqyah, "Dengan nama Allah, tanah kami (tempat kami berpijak) dengan ludah sebagian kami, sembuhkanlah orang yang sakit di antara kami, dengan izin Rabb kami."[84]

Kami mengharapkan kemurahan hati Syaikh dengan memberikan penjelasan.

Jawaban:

Sebagian ulama menyebutkan bahwa hal ini *khushushiyah* (keistimewaan) Rasulullah ﷺ dan bumi Madinah saja, atas dasar ini berarti tidak ada problem.

Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa ini bukan khusus untuk Rasulullah ﷺ, dan bukan pula untuk tanah Madinah, tapi berlaku umum pada setiap air ludah dan di semua bumi (tanah), namun bukan karena *tabarruk* dengan air ludah semata, namun air ludah yang disertakan ruqyah dan tanah untuk kesem-buhan, bukan semata-mata *tabarruk.*

Jawaban kami dalam fatwa terdahulu adalah *tabarruk* semata-mata dengan air ludah. Dan atas dasar pengertian ini, maka tidak ada problem karena perbedaan rupa/bentuk.

Majmu' Fatawa wa Rasa'il asy-Syaikh ibn Utsaimin, Jilid I hal 108-109

---

[84] HR. Al-Bukhari, kitab *ath-Thibb* (5745); Muslim, kitab *as-Salam* (2194).

58. Hukum Menulis Ayat-ayat al-Qur'an di Atas Kertas dan Meminumnya Serta Mengusap Tempat yang Sakit Dengannya

Pertanyaan:

Apa pendapat Anda terhadap orang yang mengambil dari salah seorang lelaki yang shalih beberapa tulisan al-Qur'an untuk penyembuhan dari sakit, di mana laki-laki ini menulis beberapa ayat di atas kertas dan berkata, "Letakkanlah di air hingga tulisannya hancur (terhapus), kemudian orang yang sakit meminumnya sebanyak tiga kali dan sisanya diusapkan ke bagian yang diinginkan kesembuhannya, seperti sakitnya ada di dada, atau belakangnya, atau salah satu anggota tubuhnya, apakah hukum yang demikian?

Jawaban:

Yang terbaik adalah bahwa seorang muslim membacakan atau saudaranya dengan meludah di atas tubuhnya setelah membacakan beberapa ayat atau di tempat yang sakit dari tubuhnya, dan inilah ruqyah yang disyari'atkan. Jika ia membacakannya di air dan meminumkannya, maka (hukumnya) seperti itu pula, karena hal ini terdapat dalam hadits.

Adapun menuliskan beberapa ayat di kertas, (tulisan) di kertas ini dihapus di air dan diminum oleh orang yang sakit. Maka hal ini dibolehkan oleh kebanyakan ulama berdasarkan qiyas (analogi) atas riwayat hadits lain, dan mengambil keumuman pengobatan dengan al-Qur'an al-Karim, karena Allah ﷻ mengabarkan bahwa al-Qur'an adalah penawar, maka tidak mengapa dengan cara itu, *insya Allah*. Namun yang terbaik adalah yang telah kami sebutkan dan itulah yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, yaitu bacaan atas orang yang sakit secara langsung atau membaca di air dan meminumkannya.

Al-Muntaqa min Fatawa ash-Syaikh Shalih al-Fauzan, Jilid I hal 72

59. Metode-metode Syar'iyah Untuk Menjaga Diri dari Sihir dan Pengobatannya

Pertanyaan:

Apakah metode-metode syar'iyah yang dianjurkan untuk menjaga diri dari sihir dan apa obatnya orang yang terkena hal itu (sihir)?

Jawaban:

Metode-metode syar'iyah untuk menjaga diri dari sihir adalah yang disebutkan al-'Allamah Ibnul Qayyim رحمه الله, ia berkata, "Diriwayatkan tentang hal itu dari Nabi ﷺ dua macam:

Pertama: Yang paling ampuh mengeluarkan sihir dan menolaknya, seperti dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bertanya kepada Rabbnya tentang hal itu, lalu Allah ﷻ menunjukkannya atas hal itu, lalu beliau mengeluarkannya dari sumur. Tatkala beliau mengeluarkannya, sirnalah yang ada padanya (pengaruh-pengaruh sihir), sehingga beliau seolah-olah lepas dari ikatan.[85]

Hingga beliau mengatakan, "Dan di antara pengobatan-pengobatan sihir yang paling bermanfaat adalah obat-obatan *ilahiyah,* dan hal itu dengan dzikir-dzikir, ayat-ayat dan doa-doa...

Kedua: Adalah untuk pengobatan sihir, dan hal itu dengan doa-doa syar'iyah dan membacakan al-Qur`an atas orang yang terkena sihir, yakni *qari* membacakan al-Fatihah, *Qul Huwallahu Ahad,* dan *Mu'awwidzatain* serta ayat-ayat al-Qur`an lainnya, lalu meludah sedikit atas pasien, ia akan sembuh dengan izin Allah ﷻ.

Al-Muntaqa min Fatawa ash-Syaikh Shalih al-Fauzan, Jilid II hal. 58

---

[85] Hadits tersihirnya Nabi ﷺ diriwayatkan oleh al-Bukhari, kitab *ad-Du'a* (6391) dan diriwayatkan pula dalam kitab *ath-Thibb, Bad'u al-Khalq* dan *al-Adab,* dan Muslim, kitab *as-Salam* (2189).

60. Hukum Meminta Hijab (Penangkal) Bagi Orang-orang yang Sakit

Pertanyaan:

Ketika kami menderita sakit, kami pergi kepada imam masjid Jami', meminta penangkal darinya, apakah perbuatan kami ini boleh atau tidak?

Jawaban:

Apabila Anda menderita penyakit, Anda tidak boleh pergi kepada imam masjid Jami' dan meminta penangkal darinya. Kalau Anda pergi kepada imam dan meminta ruqyah darinya dengan al-Qur`an yang ia baca atas orang yang sakit, apabila imam ini dipercaya akidahnya dan membaca atas orang sakit dari Kitabullah (al-Qur`an), maka ini adalah sesuatu yang baik. Ruqyah dari Kitabullah atas orang sakit, merupakan sunnah yang shahih dari Rasulullah ﷺ.

Adapun menuliskan penangkal yang digantungkan pada orang yang sakit, maka ini tidak boleh; karena jika penangkal-penangkal ini dari selain al-Qur'an, yaitu doa-doa (yang mengandung syirik) atau terdapat nama-nama setan atau jin, atau ada beberapa hal yang tidak diketahui maknanya dan tidak dikenal, maka ini termasuk *tamimah* syirik yang tidak dibolehkan dengan ijma' ulama.

Adapun jika penangkal-penangkal ini ditulis dari al-Qur'an, sesungguhnya tidak boleh menggantungnya menurut pendapat yang shahih dari dua pendapat ulama, karena hal itu merupakan *wasilah* (sarana) kepada kesyirikan. Dan tidak ada dalil yang membolehkan seperti itu. Dan yang ada dalilnya adalah ruqyah yaitu membaca atas penderita (pasien). *Wallahu a'lam.*

Nur 'ala ad-Darb, Fatawa asy-Syaikh Shalih al-Fauzan, jilid III hal 29-30

61. Meludah Sedikit di Air Termasuk Ruqyah yang Boleh

Pertanyaan:

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh رحمه الله ditanya tentang meludah sedikit di air, kemudian diminum oleh orang

sakit karena mengharapkan sembuh dengan air ludah orang yang meludah dan yang ada di lisannya ketika itu berupa dzikir kepada Allah ﷻ atau sedikit dzikir seperti ayat-ayat al-Qur`an atau seumpama yang demikian itu?

Jawaban:

Hal tersebut tidak apa-apa, ia dibolehkan. Bahkan para ulama menyatakan kesunnahannya. Dan penjelasan hukum masalah ini berkisar di antara nash-nash (hadits) nabi dan perkataan-perkataan para ulama peneliti dan inilah nashnya:

Al-Bukhari berkata dalam *Shahih*nya bab meludah dalam ruqyah, kemudian dia menguraikan hadits dari Abi Qataqah, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ حِيْنَ يَسْتَيْقِظُ ثَلاَثَ مَـــرَّاتٍ وَيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ

"Apabila seseorang di antara kalian melihat dalam mimpi sesuatu yang dibencinya, hendaklah ia meludah sedikit ketika terjaga sebanyak tiga kali dan berlindung dari kejahatannya, sesungguhnya hal itu tidak akan membahayakannya."[86]

Dan Syaikh Muhammad Alusy Syaikh menguraikan hadits Aisyah ؓ, "Sesungguhnya Nabi ﷺ apabila kembali ke tempat tidurnya, beliau meludah di kedua telapak tangannya dengan (membaca) *Qul huwallahu Ahad* dan *Mu'awwidzatain* semuanya kemudian mengusap mukanya dengan keduanya dan bagian tubuhnya yang dicapai tangannya."[87]

Dan beliau meriwayatkan hadits Abu Sa'id ؓ tentang ruqyah dengan al-Fatihah dan nash riwayat Muslim,

فَجَعَلَ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ فَبَرَأَ الرَّجُلُ

"Dan dia membaca Ummul Qur`an, mengumpulkan ludahnya dan meludah, maka laki-laki itu sembuh."[88]

---

[86] HR. Al-Bukhari, kitab *ath-Thibb* (5747); Muslim, kitab *ar-Ru'ya,* (2261).
[87] HR. Al-Bukhari, kitab *Fadha'il al-Qur'an* (5017).
[88] HR. Al-Bukhari, kitab *ath-Thibb* (5749); Muslim, kitab *as-Salam,* (2201).

Dan al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah ﵂, bahwa Nabi ﷺ membaca dalam ruqyah, "Dengan nama Allah, tanah kami (tempat kami berpijak) dengan ludah sebagian kami, disembuhkan orang yang sakit dari kami, dengan izin Rabb kami."[89]

An-Nawawi berkata, "Dalam hadits tersebut terdapat anjuran meludah sedikit dalam ruqyah. Mereka (para ulama) telah sepakat membolehkannya, dan mayoritas sahabat, tabi'in dan para ulama setelah mereka mensunnahkannya.

Al-Baidhawi berkata, "Saya telah menyaksikan penelitian kedokteran bahwa air ludah adalah jalan masuk/pengantar dalam kematangan, dan keseimbangan watak/temperamen. Tanah tempat kelahiran/tanah air memiliki peranan dalam memelihara temperamen dan menolak bahaya" sampai ucapannya, "Kemudian sesungguhnya ruqyah dan aza'im mempunyai pengaruh yang mengagumkan, yang akal sehat tidak mampu mencapai hakikatnya."

Ibnul Qayyim berbicara dalam *al-Huda* tentang hikmah meludah sedikit dan segala rahasianya dengan panjang lebar. Ia berkata di bagian akhirnya, "Secara umum, jiwa *raqi* (orang yang meruqyah) menghadapi jiwa-jiwa yang jahat dan bertambah dengan keadaan dirinya. *Raqi* memohon pertolongan dengan ruqyah dan meludah untuk menghilangkan pengaruh itu. Permintaan bantuannya dengan *nafatsnya* (ludahnya) seperti permintaan bantuan jiwa-jiwa yang buruk tersebut dengan sengatannya. Dan di dalam meludah sedikit ada rahasia lain, sesungguhnya ia termasuk sesuatu yang meminta bantuan dengan ruh-ruh yang baik dan buruk. Karena itulah, para ahli sihir melakukannya, sebagaimana yang dilakukan oleh ahli iman (orang yang beriman).

Dan pada riwayat dari Ahmad; tentang seorang lelaki yang menulis al-Qur`an di bejana/wadah, kemudian diminum oleh orang yang sakit. Ia menjawab: Hukumnya tidak apa-apa. Shalih berkata, "Terkadang aku sakit, maka bapakku mengambil air, lalu membacakannya atasnya dan berkata kepadaku, 'Minumlah darinya dan basuhlah muka dan kedua tanganmu'."

---

[89] HR. Al-Bukhari, kitab *ath-Thib* (5745); Muslim, kitab *as-Salam* (2194).

Penjelasan yang telah kami sebutkan sudah cukup, *insya Allah* dalam menghilangkan keraguan yang telah menimpa kalian tentang sesuatu yang dilaksanakan di negeri kalian berupa meludah sedikit di wadah/bejana yang ada airnya, kemudian diminum oleh yang sakit. *Wa shallallahu 'ala Muhammad.*

Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah – Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh – jilid I hal. 158-159

62. Boleh Menulis Ayat-ayat Al-Qur'an di Bejana/Wadah yang Dibasuh, Kemudian Orang yang Sakit Meminumnya

Pertanyaan:

Bolehkah ditulis untuk orang yang sakit beberapa ayat al-Qur'an di bejana/wadah yang dibasuhnya, kemudian ia meminumnya?

Jawaban:

Tidak nampak larangan tentang kebolehan yang demikian itu. Ibnu al-Qayyim ﷺ menyebutkan bahwa satu jamaah dari golongan salaf berpendapat bahwa (boleh) ditulis beberapa ayat al-Qur'an untuk orang sakit kemudian dia meminumnya. Mujahid berkata, "Tidak mengapa ditulis al-Qur`an, membasuhnya, dan meminumkannya kepada orang sakit. Dan seumpamanya (riwayat) dari Abu Qilabah. Dan disebutkan dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa beliau memerintahkan agar dituliskan beberapa ayat dari al-Qur'an untuk perempuan yang kesulitan melahirkan, kemudian dibasuh dan diminumkan.[90]

Wabillahit taufiq, wa shallallahu 'ala Muhammad

Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah, Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh, jilid I hal. 169

[90] HR. Ibnu as-Sunni dalam *al-Yaum wa al-Lailah* (619)

63. Boleh Membawa Air Zamzam ke Negeri Lain Untuk Tujuan Pengobatan

Pertanyaan:

Bolehkah membawa air zamzam ke negeri lain untuk tujuan pengobatan? Apakah air tersebut tetap memiliki keistimewaan?

Jawaban:

Benar, boleh bagi seseorang membawa air zamzam ke negara lain, dan keistimewaan yang ada padanya di sini (di Makkah, pent.) tetap ada padanya di sana.

Durus wa Fatawa fi al-Haram al-Makki, Ibn al-Utsaimin hal. 423

64. Pengobatan Seorang Muslim Oleh Dirinya Sendiri Dengan Bacaan Ruqyah dan Meludah Sedikit Di Air

Pertanyaan:

Apakah mungkin bagi seorang muslim mengobati dirinya dengan dirinya sendiri dengan cara membaca dan meludah sedikit di air?

Jawaban:

Nabi ﷺ apabila merasakan sakit, meludah sedikit di tangannya (tiga kali) dengan membaca *Qulhuwallahu Ahad* dan *Mu'awwidzatain,* beliau mengusap dengan kedua tangannya pada setiap kali apa yang bisa disentuh dari tubuhnya ketika beliau ﷺ akan tidur, dimulai dengan kepala, wajah dan dadanya. Sebagaimana yang diberitakan Aisyah رضي الله عنها dalam hadits yang shahih. Dan Jibril عليه السلام meruqyah beliau di air ketika sakit dengan ucapannya, "*Dengan nama Allah aku meruqyahmu, dari setiap penyakit yang menyakitimu, dari kejahatan setiap jiwa atau 'ain orang yang dengki, Allah yang menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu.*"[91] (tiga kali) dan ruqyah ini disyari'atkan dan bermanfaat.

Nabi ﷺ membaca di air untuk Tsabit bin Qais رضي الله عنه dan memerintakan menyiramkan air tersebut atasnya, sebagaimana Abu

[91] HR. Muslim, kitab *as-Salam* (2186).

Daud meriwayatkan hal itu dalam *ath-Thibb* dengan isnad yang hasan –hingga berbagai macam ruqyah lainnya selain ruqyah ini yang terjadi di masanya ﷺ. Di antaranya bahwa beliau meruqyah sebagian orang yang sakit dengan doa beliau, "*Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah, Engkaulah Yang Maha Menyembuhkan, tidak ada kesembuhan selain kesembuhan (yang berasal dari)Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit yang lain.*"[92]

65. Boleh Menulis al-Qur'an di Tempat Bersih dan Membasuhnya dengan Air Untuk Diminum Orang yang Sakit

Pertanyaan:

Apakah boleh berobat dengan menulis ayat-ayat al-Qur`an di atas papan, kemudian dihapus dengan air yang diminumkan kepada orang yang sakit? Bolehkah mengambil upah atas pekerjaan ini?

Jawaban:

Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak mengapa menulis al-Qur`an di tempat yang bersih, tulisan ini dicuci dan diminumkan kepada orang sakit untuk pengobatan dengan (cara seperti ini). Karena ini termasuk ruqyah, sebagaimana yang disebutkan para ulama dalam kitab dan fatwa mereka seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *al-Fatawa*,[93] demikian pula al-'Allamah Ibnul Qayyim dalam *Zad al-Ma'ad*,[94] dan para ulama selain mereka. Tetapi yang utama adalah ruqyah dengan bacaan atas orang yang sakit secara langsung dengan cara membacakan al-Qur`an dan meludah sedikit atas orang yang sakit atau di tempat yang sakit. Inilah yang lebih utama dan lebih sempurna.

Adapun mengambil upah atas penulisan *azimah* (ruqyah lewat tulisan, pent.) dari al-Qur`an menurut cara yang disebutkan, maka hal itu juga tidak mengapa; karena mengambil upah atas ruqyah adalah boleh, karena Nabi ﷺ mengakui para sahabat yang

---

[92] HR. Al-Bukhari, kitab *al-Mardha* (5675); Muslim, kitab *as-Salam* (2191).
[93] Lihat, *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah (19/64-65).
[94] Lihat, *Zad al-Ma'ad*, Ibnul Qayyim (4/170-171).

mengambil upah atas ruqyah -sebagaimana terdapat dalam hadits shahih dalam kisah orang yang digigit ular.[95]

Al-Muntaqa min Fatawa al-Fauzan, Jilid II hal. 145

66. Tidak Boleh Membuka Tempat Praktek Pembacaan Ruqyah

Pertanyaan:

Apa pendapat Syaikh tentang orang yang membuka praktek pengobatan dengan bacaan ruqyah?

Jawaban:

ini tidak boleh dilakukan; karena ia membuka pintu fitnah, membuka pintu usaha bagi yang berusaha melakukan tipu muslihat. Ini bukanlah perbuatan as-salafush shalih bahwa mereka membuka rumah atau membuka tempat-tempat untuk tempat praktek. Melebarkan sayap dalam hal ini akan menimbulkan kejahatan, kerusakan masuk di dalamnya dan ikut serta di dalamnya orang yang tidak baik. Karena manusia berlari di belakang sifat tamak, ingin menarik hati manusia kepada mereka, kendati dengan melakukan berbagai hal yang diharamkan. Dan tidak boleh dikatakan, "Ini adalah orang shalih," karena manusia mendapat fitnah, semoga Allah memberi perlindungan. Walaupun dia seorang yang shalih maka membuka pintu ini tetap tidak boleh.

Al-Muntaqa min Fatawa Alu Fauzan, Jilid II hal. 148

67. Waswas (Bisikan Kejahatan) dan Kiat Menjaga Diri Darinya

Pertanyaan:

Saya seorang remaja putri muslimah berusia duapuluh tahunan, *al-hamdulillah.* Saya menderita persoalan waswas dan mendekati gila disebabkan penyakit jiwa yang sudah saya alami selama tiga atau empat tahun, dan saya tidak berhasil mengusirnya

[95] HR. Al-Bukhari, kitab *ath-Thibb,* (5749); Muslim, kitab *as-Salam* (2201).

dari diri saya. Saya ingin tahu, apakah Allah ﷻ menguasakan setan ini kepada hamba-hambaNya sebagai cobaan atau apa? Dan yang tidak mampu mengusirnya, apa yang mesti dilakukan, kami mengharapkan nasehat.

Jawaban:

Pada hakikatnya, waswas adalah penyakit berbahaya, ia termasuk tipu daya setan kepada anak manusia, ia ingin menyempitkan, menyesatkan dan menyibukkan mereka dari berbuat taat kepada Rabb mereka. Karena alasan inilah, Allah ﷻ memerintahkan NabiNya agar berlindung dari waswas ini dan menurunkan satu surah lengkap tentang hal itu, firman Allah ﷻ,

"Katakanlah, 'Aku berlindung kepada Rabb manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. Dari jin dan manusia. (An-Nas : 1-6).

Setan ini mempunyai (kemampuan melakukan) waswas kepada anak cucu Adam, dan hal itu sangat kuat dalam diri orang-orang yang beriman. Namun (hal ini bisa) diobati dengan dua perkara:

1. Sesungguhnya seorang mukmin jangan/tidak menoleh kepada waswas ini, bahkan menolaknya secara sempurna, karena ia adalah setan dan tidak membahayakannya.

2. Dia menyibukkan diri berdzikir kepada Allah ﷻ; karena seorang mukmin apabila sibuk berdzikir kepada Allah, niscaya setan menjauh darinya. Karena inilah, Allah ﷻ berfirman, "*Setan yang biasa bersembunyi*" maksudnya ia membisikkan kejahatan kepada hamba di saat lupa dari berdzikir kepada Allah. Dan bersembunyi darinya di saat sang hamba berdzikir kepada Rabbnya, dan karena alasan inilah, Dia menggambarkan bahwa dia adalah setan yang bersembunyi.

Dan saya nasehatkan kepada penanya dan orang-orang yang mengalami hal yang serupa agar melakukan dua perkara ini, yaitu:

Pertama, tidak menoleh terhadap *waswas* (bisikan kejahatan) ini, tidak memperdulikannya dan tidak terpengaruh bersamanya. Kemudian ia akan hilang dengan izin Allah ﷻ; karena manusia apabila memberikan perhatian dan menoleh kepadanya, niscaya ia bertambah dan setan bisa menguasainya.

Kedua, memperbanyak dzikir kepada Allah ﷻ, membaca al-Qur'an, berlindung kepada Allah, membaca ayat Kursi, *Mu'awwidzatain* dan mengulangi semua itu. Dan dengan ini, ia akan menghilang dengan izin Allah.

Fatawa Nur 'ala ad-Darb, al-Fauzan, Jilid III hal. 33

68. Di Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, Banyak Dzikir-dzikir dan Berbagai Perlindungan Untuk Pengobatan Semua Penyakit

Pertanyaan:

Istri saya menderita penyakit tertentu dan menjadi penakut terhadap segala sesuatu, serta tidak bisa ditinggal sendirian. Dan orang lain berkata, "Sesungguhnya dia mengeluhkan penyakit yang sama, dan dia tidak bisa pergi ke masjid untuk shalat berjamaah, dan dia bertanya tentang pengobatan sehingga tidak pergi kepada dukun dan tukang sulap?

Jawaban:

Yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Mufti kerajaan Saudi Arabia, ketua Lembaga Ulama Besar, dan *al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta'* menjelaskan bahwa Allah ﷻ tidak menurunkan penyakit melainkan Dia juga menurunkan obat, mengetahui orang yang mengetahuinya dan tidak mengetahui orang yang tidak mengetahuinya. Dan beliau berkata, "Sesungguhnya Allah ﷻ menjadikan al-Qur'an dan as-Sunnah yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ sebagai obat bagi semua yang dikeluhkan manusia berupa penyakit *hissiyah* (lahir) dan *maknawiyah* (yang tersembunyi/tidak terlihat). Allah ﷻ telah

memberikan manfaat kepada hamba dengan semua itu dan didapatkan kebaikan dengannya, yang tidak dapat menghitungnya selain Allah ﷻ.

Dan beliau menjelaskan bahwa manusia, terkadang datang kepadanya perkara-perkara yang ada sebabnya, maka muncullah dari rasa takut dan bingung sesuatu yang tidak memiliki sebab yang jelas.

Beliau menegaskan lagi bahwa Allah ﷻ menjadikan terhadap yang disyari'atkanNya atas lisan nabiNya berupa kebaikan, rasa aman dan pengobatan yang tidak dapat menghitungnya selain Allah ﷻ.

Beliau memberikan nasehat kepada para penanya dan selain mereka agar menggunakan yang disyari'atkan oleh Allah berupa wirid yang syar'i yang menghasilkan rasa aman, tenang, jiwa lapang, dan selamat dari tipu daya setan. Dan di antaranya adalah membaca ayat Kursi, yaitu firman Allah ﷻ,

"*Allah tidak ada Ilah melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhlukNya)..*" (Al-Baqarah :255) hingga akhir ayat.

Syaikh Ibn Baz menggambarkan ayat Kursi sebagai ayat terbesar dan utama dalam Kitabullah karena mengandung tauhid, Ikhlas kepada Allah ﷻ dan penjelasan keagunganNya. Dan sesungguhnya Dia Yang Hidup lagi terus menerus mengurus (makhlukNya), Raja segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu yang melemahkanNya.

Beliau meneruskan seraya berkata, "Apabila seorang mukmin membaca ayat ini setiap kali selesai shalat, niscaya menjadi pendinding baginya dari setiap kejahatan, dan seperti ini pula membacanya ketika (mau) tidur.

Beliau berdalil dengan riwayat yang ada dalam hadits shahih, dari Nabi ﷺ bahwa orang yang membacanya ketika hendak tidur,

لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ

"Senantiasa ada penjaga dari Allah atasmu, dan setan tidak (bisa) mendekatimu hingga pagi."[96]

Beliau mengajak seseorang yang ketakutan untuk membaca ayat Kursi ketika tidur dan setelah selesai shalat, dan ia berkata, "Agar tenang hatinya dan dia tidak akan melihat yang mencelakakannya *insya Allah,* apabila dia membenarkan sabda Rasulullah ﷺ, hatinya tenang dan yakin terhadap hal tersebut bahwa yang disabdakan Rasulullah ﷺ adalah haq dan kebenaran yang tidak ada keraguan padanya.

Beliau menegaskan lagi bahwa Allah ﷻ mensyari'atkan kepada muslim dan muslimah agar membaca setelah shalat *Qul huwallahu ahad* dan *al-Mu'awwidzatain,* dan beliau berkata, 'Sesungguhnya ini juga termasuk penyebab sehat wal afiat, rasa aman dan obat lagi segala kejahatan, dan *qul huwallahu ahad* menyamai sepertiga al-Qur'an.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengisyaratkan bahwasanya sunnah seseorang membaca tiga surah ini setelah shalat fajar (subuh) dan setelah maghrib sebanyak tiga kali. Dan seperti ini pula apabila ia hendak tidur, ia membacanya sebanyak tiga kali, karena shahihnya hadits-hadits dari Rasulullah ﷺ tentang hal itu.

Beliau menunjukkan bahwa di antara yang menghasilkan rasa aman, sehat wal afiat, tenang, dan selamat dari segala kejahatan adalah bahwa manusia memohon perlindungan kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan, sebanyak tiga kali, pagi dan sore hari, *"Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah dari kejahatan apa yang Dia ciptakan."*[97] Syaikh menjelaskan bahwa hadits-hadits ini memberikan indikasi bahwa ia termasuk penyebab sehat wal afiat.

Syaikh juga mengajak membaca, "Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatupun yang berbahaya bersama menyebut nama-Nya di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha

---

[96] HR. Al-Bukhari, dalam *al-Wakalah,* bab '*idza wakkala rajulan*' dan dalam kitab *Bad'u al-Khalq* (3033).
[97] HR. Muslim, kitab *adz-Dzikr wa ad-Du'a* (2708).

Mengetahui."[98] Tiga kali di waktu pagi dan sore hari dan beliau berkata, "Nabi ﷺ mengabarkan bahwa orang yang membacanya sebanyak tiga kali di pagi hari, niscaya tidak ada sesuatu pun yang membahayakannya hingga sore hati. Dan siapa yang membacanya di sore hari niscaya tidak ada sesuatupun yang membahayakannya hingga pagi hari.

Syaikh memberikan kesimpulan dalam jawabannya: bahwa semua dzikir dan *ta'awwudz* dari al-Qur`an dan as-Sunnah ini, semuanya termasuk penyebab terpelihara, rasa aman dan selamat dari setiap kejahatan.

Syaikh mendoakan setiap mukmin dan mukminah agar melakukannya pada waktunya (yang telah ditentukan, pent.) dan terus menekuninya. Keduanya adalah penenang dan pemegang kuat kepada Rabb keduanya ﷻ yang mengurus segala sesuatu, Yang Maha Mengetahui segala sesuatu, Yang Mahakuasa atas segala sesuatu, dan Dia lah yang menguasai/memiliki bagi segala sesuatu.

Majmu' al-Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Ibn Baz, jilid IX hal. 411

69. Doa Ini... Adalah Syirik

Pertanyaan:

Ada sekelompok manusia yang berdoa dengan doa yang mereka yakini merupakan penyembuh dari penyakit gula (kencing manis), dan doa itu berbunyi, "Rahmat dan kesejahteraan kepadamu dan kepada keluargamu wahai pemimpin saya, wahai Rasulullah. Engkau adalah wasilahku, ambilah tanganku, sedikit usahaku, maka ambilah aku." Dan mengatakan ucapan ini, "Wahai Rasulullah! Berilah syafa'at kepadaku." Dan dengan pengertian lain, "Doakanlah, wahai Rasulullah, untuk kesembuhanku." Bolehkah mengulang-ulangi doa ini? Dan adakah kegunaannya seperti yang mereka yakini, berikanlah petunjuk kepada kami, semoga Allah memberikan berkah kepada Anda.

---

[98] HR. At-Tirmidzi, kitab *ad-Da'awat* (3388); Ibnu Majah, kitab *ad-Du'a* (3869).

Jawaban:

Doa ini termasuk syirik akbar, karena ia adalah berdoa kepada Rasulullah ﷺ, dan tidak ada yang mampu memberi kesembuhan selain Allah ﷻ, maka meminta doa kepada selain Allah adalah syirik besar. Demikian pula meminta syafaat dari Rasulullah setelah wafatnya ini termasuk syirik besar. Karena kaum musyrik generasi pertama adalah penyembah para wali dan berkata, "Mereka adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah ﷻ." Allah mencela dan melarang mereka dari hal itu:

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ

"*Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata, 'Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah.*" (Yunus: 18).

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ

"*Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata), 'Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya'.*" (Az-Zumar :3).

Semua ini termasuk syirik besar dan doa yang tak terampuni kecuali bertaubat kepada Allah dari dosa tersebut, dan menekuni tauhid dan akidah Islam, ia termasuk doa syirik. Tidak boleh bagi seorang muslim mengucapkannya, tidak boleh berdoa dengannya dan tidak boleh pula menggunakannya. Seorang muslim harus (wajib) melarangnya dan memberikan ancaman darinya. Doa-doa yang syar'i yang digunakan untuk orang sakit adalah doa-doa yang shahih dan ma'ruf, yang merupakan rujukan dari kitab-kitab Islam yang shahih, seperti *Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim.* Demikian pula membaca al-Qur'an al-Karim atas orang yang sakit gula atau selain penyakit gula juga membaca al-Qur'an. Sama juga membaca surah al-Fatihah terhadap orang yang sakit, di dalamnya terdapat penawar, pahala dan kebaikan yang banyak. Allah ﷻ telah mencukupkan kita dengan hal itu dari perkara-perkara

syirik. Seorang muslim tidak boleh mengerjakan sedikitpun dari perkara syirik, dan tidak boleh pula mendatangi amal-amal atau atas doa-doa, kecuali telah pasti keshashihannya dan yakin bahwa hal tersebut termasuk syari'at Allah dan syari'at Rasulullah ﷺ. Hal itu dengan bertanya kepada ulama dan merujuk kepada dasar-dasar Islam yang shahih. Nasehat saya agar Anda meninggalkan doa ini dan menjauhkan diri darinya, melarang dan memberikan peringatan darinya.

Al-Muntaqa min Fatawa al-Fauzan, Jilid II hal 39

70. Hukum Menjual Ruqyah dan Azimah

Pertanyaan:

Apakah hukumnya menjual ruqyah dan *azimah*?

Jawaban:

Telah keluar fatwa dalam melarang penulisan al-Qur'an atau dzikir-dzikir nabi atau seumpamanya di kertas atau di talam, umpamanya. Kemudian menghapusnya dengan air dan sejenisnya agar diminum oleh orang sakit, karena mengharapkan kesembuhan dari sakitnya. Dan sesungguhnya tidak ada riwayatnya dari Nabi ﷺ dan tidak pula dari Khulafaur Rasyidin dan tidak pula para sahabat ﷺ sejauh yang kami ketahui bahwa mereka pernah melakukan hal itu. Kebaikan di atas kebaikan adalah dalam mengikuti petunjuknya ﷺ dan petunjuk para khalifahnya serta yang dilakukan semua sahabatnya ﷺ. Berikut ini adalah bunyi fatwa tersebut,

Nabi ﷺ mengizinkan ruqyah dengan al-Qur'an, dzikir-dzikir dan doa-doa selama tidak mengandung syirik atau per-kataan yang tidak dimengerti maknanya, berdasarkan riwayat Muslim dalam *Shahih*nya, dari 'Auf bin Malik ﷺ, ia berkata, "Kami meruqyah di masa jahiliyah, lalu kami berkata, 'Wahai Rasulullah! Bagaimana pendapat Anda tentang hal itu?' Beliau menjawab, '*Perlihatkanlah ruqyah kalian kepadaku. Tidak mengapa melakukan ruqyah selama tidak mengandung syirik.*"[99]

---

[99] HR. Muslim, kitab *as-Salam* (2200); Abu Daud, kitab *ath-Thibb* (2886) dan lafazh ini dari riwayatnya.

Para ulama telah bersepakat membolehkan ruqyah, apabila menurut kategori yang disebutkan tadi, serta meyakini bahwa ia adalah sebagai sebab, tidak ada pengaruh baginya kecuali dengan taqdir Allah ﷻ. Adapun menggantung sesuatu di leher atau mengikatnya di salah satu anggota tubuh seseorang. Jika bukan berasal dari al-Qur'an, hukumnya haram, bahkan syirik. Berdasarkan riwayat Ahmad dalam *Musnad*nya, dari Imran bin al-Hushain رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ melihat seseorang di tangannya ada gelang dari kuningan. Beliau bersabda, "Sesungguhnya ia tidak menambahkan anda selain kelemahan, lemparkanlah dari anda. Sesungguhnya jika anda meninggal dan ia tetap bersama anda, anda tidak akan beruntung selamanya."[100]

Dan hadits yang diriwayatkannya dari Uqbah bin Nafi رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

> "*Barangsiapa menggantung tamimah, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya, dan barangsiapa menggantung wada'ah,*[101] *semoga Allah tidak memberi ketenangan pada dirinya.*"[102]

Dan dalam riwayat Ahmad pula, "Barangsiapa menggantung *tamimah,* berarti dia telah berbuat syirik."[103]

Dan hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud, dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

> "*Sesungguhnya ruqyah, tama'im dan tiwalah adalah syirik.*"[104]

Jika yang digantungnya adalah dari ayat-ayat al-Qur'an, maka pendapat yang shahih adalah dilarang pula karena tiga alasan: pertama, bersumber dari hadits-hadits Nabi ﷺ yang melarang menggantung *tamimah* dan tidak ada (dalil) yang meng*takhshish*nya. **Kedua,** menutup jalan, karena hal itu bisa membawa kepada menggantung yang bukan dari al-Qur'an. **Ketiga,** jika ia menggantung dari yang demikian itu (al-Qur'an), menjadi peng-

---

[100] HR. Ibnu Majah, kitab *ath-Thibb* (3531); Ahmad dalam *al-Musnad* (19498) dan dihasankan oleh al-Bushairi dalam *az-Zawa'id.*

[101] *Wada'ah*: sesuatu yang diambil dari laut, menyerupai rumah karang; menurut anggapan orang-orang jahiliyah dapat digunakan sebagai penangkal penyakit. Termasuk dalam pengertian ini adalah jimat. (dikutip dari terjemah *Kitab Tauhid* hal. 55, pent.).

[102] HR. Ahmad dalam *al-Musnad* (16951)

[103] Ibid, (16969).

[104] HR. Abu Daud, kitab *ath-Thibb* (3883); Ahmad dalam *al-Musnad* (3604).

hinaan dengan membawa serta di waktu buang air, *istinja'* dan *jima'* (bersetubuh), serta yang semisal dengannya.

Adapun menulis surah, atau beberapa ayat al-Qur'an di papan/kayu, atau talam, atau kertas dan membasuhnya dengan air, atau za'faran dan selain keduanya, lalu meminum basuhan tersebut karena mengharapkan berkahnya, atau mendapat ilmu agama, atau menghasilkan harta/uang, atau kesehatan, atau sehat wal afiat dan seumpamanya, tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau melakukannya untuk diri beliau, tidak pernah pula mengizinkan padanya kepada seseorang sahabatnya atau memberikan *rukhshash* (keringanan) padanya untuk umatnya, disertai adanya alasan yang mengharuskan hal itu. Tidak terdapat dalam *atsar* yang shahih, sejauh yang kami ketahui dari seorang sahabat ﷺ bahwa beliau pernah melakukan hal itu atau memberikan *rukhshah* padanya. Maka atas dasar inilah, lebih baik meninggalkannya dan mencukupkan diri dengan yang terdapat dalam syari'at berupa ruqyah dengan al-Qur'an, asma' Allah Yang Mahaindah, dan dzikir-dzikir dan doa-doa dan sejenisnya yang *shahih* (dari Nabi ﷺ) yang dikenal maknanya dan tidak ada campuran syirik padanya, untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan yang disyari'atkan karena mengharapkan pahala, agar Allah melapangkan kesusahannya, membuka sakit hatinya, memberikan ilmu bermanfaat kepadanya. Pada yang demikian sudah cukup dan siapa yang sudah merasa cukup dengan yang telah disyariatkan oleh Allah ﷻ, niscaya Allah mencukupkannya dari yang selainnya. *Wallahul muqaffiq.*

Dan atas dasar ini, sebaiknya laki-laki (fulan) ini tidak memberikan izin menjual ruqyah dan *azimah* yang telah disebutkan, bahkan melarang menjualnya.

Fatawa Mu'ashirah, al-Lajnah ad-Da'imah hal 12

71. Mengobati Penyakit Organ Tubuh dengan al-Qur'an

Pertanyaan:

Apakah berobat dan mengobati dengan al-Qur'an bisa menyembuhkan dari berbagai penyakit organ tubuh seperti kanker,

sebagaimana ia (al-Qur'an) bisa menyembuhkan dari berbagai penyakit rohani seperti *'ain*, kerasukan dan selain keduanya? Apakah hal itu ada dalilnya? Semoga Allah ﷻ memberikan balasan kebaikan bagi Anda.

Jawaban:

Al-Qur'an dan doa adalah penawar (obat) dari segala keburukan dengan izin Allah ﷻ, dan dalil-dalilnya sangat banyak. Di antaranya firman Allah,

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَآءٌ

"*Katakanlah, 'Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman'.*" (Fushshilat: 44).

dan firmanNya,

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"*Dan Kami turunkan dari al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.*" (Al-Isra': 82).

Nabi ﷺ apabila mengeluhkan sesuatu (penyakit), beliau membaca surah *qul huwallahu ahad* dan *Mu'awwadzatain* sebanyak tiga kali di kedua telapak tangannya ketika mau tidur, kemudian mengusapkan setiap kali atas bagian tubuhnya yang sampai (tangannya). Beliau memulai kepala, wajah, dan dadanya setiap kali sebelum tidur. Sebagaimana terdapat hadits shahih tentang hal itu dari Aisyah رضي الله عنها.

Majmu' Maqalat wa Fatawa Mutanawwi'ah, Jilid 8 hal. 364

72. Anggapan Peristiwa Ini Berasal dari Surah az-Zalzalah Adalah Batil

Pertanyaan:

Ada seorang perempuan yang menderita sakit jiwa. Orang-orang berkata kepadanya, sesungguhnya apabila orang yang sakit menderita penyakit yang parah, dibacakan surah az-Zalzalah, ada kalanya sembuh atau mati. Ia meminta/mencari orang yang

membacakan untuknya dan ia meminum dari bacaan itu. Setelah beberapa waktu, perempuan tadi mengandung dan meminum dari bacaan itu, lalu ia melahirkan dengan selamat. Setelah menyapihnya, ia hamil lagi. Di bulan ke sembilan, penyakit tadi datang lagi dan ia meminum dari bacaan (tadi), namun di hari yang sama, ia melahirkan bayinya dalam keadaan meninggal. Setelah beberapa waktu, ia hamil lagi. Penyakit tadi datang lagi dan perempuan itu minum dari bacaan yang sama. Dan di bulan ke delapan, ia minum dari bacaan dan melahirkan anak dalam keadaan meninggal. Dan setelah beberapa waktu, ia mengandung lagi. Di bulan ke tujuh, ia merasakan sakit dan minum darinya, dan di malam berikutnya ia melahirkan bayi dalam keadaan hidup. Dan saya mendengar dari seseorang bahwa surah *az-Zalzalah* bisa menggugurkan kandungan dan di dalam bacaan ada biji hitam (*habbah sauda'*) atau biji hitam yang menggugurkan kandungan, sedangkan wanita itu tidak mengetahui hal ini. Apakah ada sesuatu yang harus dilakukannya (ada kewajiban seperti *diyat* atau *kafarat*, pent.) dari anak-anak yang telah meninggal dunia?

Jawaban:

Pertama: Apa yang dikatakan orang-orang tentang surah *az-Zalzalah* bahwa ia (bisa) menyembuhkan atau mematikan dan apa yang mereka yang katakan bahwa ia (surah *az-Zalzalah*) bisa menggugurkan kandungan, semuanya tidak ada dasarnya, bahkan termasuk khurafat umum yang batil.

Kedua: Tidak ada kewajiban *kaffarat* atau *fidyah* atas perempuan tersebut, karena tindakannya bukanlah penyebab kematian kedua (anak)nya.

Majmu' Fatawa Samahatusy Syaikh Ibn Baz, jilid II hal, 924

73. Bagaimana Anda Memelihara Diri Anda dari Sihir dan Hasad (Dengki)?

Pertanyaan:

Apakah ada doa, apabila saya menyebutnya bisa menghalangi *hasad* dari saya? Apakah ada doa, apabila saya membaca-

nya, sihir tidak bisa menimpa saya. Semoga Allah ﷻ membalas kebaikan kalian.

Jawaban:

Bismillah, walhamdulillah. Di antara penyebab terhindar dari berbagai macam kejahatan adalah bacaan *Qul huwallahu Ahad* dan *Mu'awwadzatain* setelah shalat fajar (subuh) dan maghrib sebanyak tiga kali, dan berlindung kepada kalimat-kalimat Allah ﷻ yang sempurna dari kejahatan apa yang dia diciptakan sebanyak tiga kali, pagi dan sore hari, dan Anda membaca, "Dengan nama Allah ﷻ yang tidak ada sesuatu yang berbahaya bersama menyebut namaNya di langit dan bumi, dan Dia Maha Mendengar serta Maha Mengetahui."[105] Tiga kali, pagi dan sore hari. Sebagaimana adanya hadits shahih tentang hal itu dari Nabi ﷺ. Semoga Allah memberikan taufiq kepada kita semua.

Majmu' Fatawa Ibn Baz, jilid II hal 687

74. Obat Syar'i untuk Sihir

Pertanyaan:

Saya mendengar ucapan dari seorang ulama, "Sesungguhnya orang yang diduga terkena sihir, agar ia mengambil tujuh helai dari daun bidara, kemudian meletakkannya di bejana yang berisi air dan membaca atasnya *Mu'awwidzatain*, ayat Kursi, surah al-Kafirun dan firmanNya,

وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَ ۚ

"*Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut.*" (Al-Baqarah: 102).

Dan surah al-Fatihah. Sejauh mana kebenaran ini? Dan apa yang dilakukan orang yang diduga terkena sihir? Berilah penjelasan kepada kami, semoga Allah ﷻ memberikan faedah kepada Anda.

---

[105] HR. At-Tirmidzi, kitab *ad-Da'awat* (3388) dan Ibnu Majah, kitab *ad-Du'a* (3869).

Jawaban:

Tidak disangsikan lagi bahwa sihir memang ada dan sebagiannya berupa khayalan (hipnotis, dll. pent-). Ia bisa terjadi dan memberikan pengaruh dengan izin Allah ﷻ. Sebagaimana Firman Allah tentang keberadaan sihir:

"*Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaiu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir.' Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan ijin Allah.* (Al-Baqarah :102).

Sihir memiliki pengaruh, namun harus dengan izin Allah ﷻ secara alami dan takdir. Karena tidak ada sesuatu pun kecuali dengan qadha dan qadar Allah ﷻ. Tetapi sihir ini memiliki penawar dan obat baginya. Sihir pernah terjadi atas Nabi ﷺ, lalu Allah ﷻ melepaskan dan menyelamatkannya dari kejahatannya. Dan mereka (para sahabat) menemukan apa yang dilakukan tukang sihir, lalu ia mengambil dan menghancurkannya. Maka, Allah ﷻ membebaskan NabiNya ﷺ dari hal itu. Dan seperti inilah, apabila ditemukan sesuatu yang dilakukan oleh penyihir berupa bundelan benang atau ikatan paku satu dengan yang lainnya atau selain yang demikian itu. Sesungguhnya hal itu mesti dihancurkan; karena para penyihir biasanya meludah sedikit di bundelan dan menjadikannya untuk tujuan jahat mereka. Terkadang berhasil apa yang mereka inginkan dengan izin Allah ﷻ dan terkadang gagal. Rabb kita Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.

Dan terkadang sihir diobati dengan bacaan, sama saja hal itu dengan bacaan orang yang kena sihir atas dirinya, apabila akalnya masih waras/sadar dan terkadang dengan bacaan orang lain atasnya. Maka diludahkan sedikit atasnya di dadanya atau di salah

satu organ tubuhnya dan dibacakan atasnya al-Fatihah, ayat Kursi, *Qul huwallahu Ahad, Mu'awwidzatain,* dan ayat-ayat sihir yang sudah dikenal di surah al-A'raf, surah Yunus, dan surah Thaha.

Dan di antara surah al-A'raf adalah firman Allah,

"Dan Kami wahyukan kepada Musa, 'Lemparkanlah tongkatmu!' Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina." (Al-A'raf: 117 -119).

Dan dari surah Yunus adalah firman Allah,

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِي بِكُلِّ سَٰحِرٍ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا۟ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾

"Fir'aun berkata (kepada pemuka kaumnya), 'Datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai! Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, 'Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan.' Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata kepada mereka, 'Apa yang kamu lakukan itu, itulah yang sihir, sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya.' Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapanNya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya)." (Yunus: 79 - 82).

Dan dari surah Thaha, firman Allah ﷻ,

قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُوا۟ۖ
فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾ فَأَوْجَسَ فِى
نَفْسِهِۦ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٦٨﴾ وَأَلْقِ
مَا فِى يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوٓا۟ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا۟ كَيْدُ سَٰحِرٍۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ
أَتَىٰ ﴿٦٩﴾

(Setelah mereka berkumpul) mereka berkata, 'Hai Musa (pilihlah), apakah kamu yang malemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?' Musa berkata, 'Silakan kamu sekalian melemparkan.' Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata, 'Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang'." (Thaha: 65 - 69).

Dibacakan pula surah al-Kafirun, surah al-Ikhlash, al-Falaq, dan an-Nas, sebaiknya diulangi surah al-Ikhlash dan *Mu'awwidzatain* sebanyak tiga kali. Kemudian mendoakan kesembuhan untuknya "*Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah, Engkau yang Maha Penyembuh, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan (yang berasal dari) Engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lain.*"[106] Dan mengulangi (bacaan) ini tiga kali. Dan seperti ini ia meruqyah dengan bacaannya, "*Dengan nama Allah aku meruqyahmu, dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari kejahatan setiap jiwa atau 'ain orang yang dengki, Allah yang menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu.*"[107] Ia mengulanginya sebanyak tiga kali, mendoakan kesembuhan dan kesehatan untuknya. Dan jika ia membaca dalam ruqyahnya, "*Aku memintakan*

---

[106] HR. Al-Bukhari, kitab *al-Mardhaa* (5675); Muslim, kitab *as-Salam* (2191).
[107] HR. Muslim, kitab *as-Salam* (2186).

perlindungan untukmu dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan."[108] Dan mengulanginya sebanyak tiga kali, maka (cukup) bagus.

Semua ini termasuk obat yang berguna, dan jika ia membaca ruqyah dan ini di air, kemudian diminum oleh yang kena sihir dan mandinya dengan sisa airnya, niscaya ini termasuk di antara penyebab kesembuhan dan kesehatan dengan izin Allah. Dan jika ia menjadikan di air tujuh lembar daun bidara hijau setelah menghancurkannya, niscaya hal ini termasuk penyebab kesembuhan. Hal ini sudah banyak tercoba dan Allah ﷻ memberikan manfaat dengannya. Kamipun telah melakukannya bersama banyak orang dan Allah ﷻ memberikan manfaat kepada mereka dengan semua itu. Ini adalah obat yang berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang kena sihir. Seperti ini, obat ini bermanfaat bagi orang yang ditahan dari istrinya (tidak bisa berhubungan dengan istrinya, pent.); karena sebagian orang terkadang ditahan dari istrinya, maka ia tidak bisa berhubungan badan dengan (istri)nya. Apabila ia menggunakan ruqyah dan doa ini niscaya bermanfaat baginya dengan izin Allah ﷻ. Sama saja ia membacanya untuk dirinya sendiri atau orang lain yang membacakan atasnya, atau ia membacanya di air kemudian meminumnya dan mandi dengan sisanya. Semua ini berguna dengan izin Allah bagi orang yang kena sihir dan tertahan dari istrinya. Ini adalah sebab (usaha), dan Allah ﷻ sajalah yang Maha Penyembuh. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Di tanganNya-lah obat dan penyakit. Segala sesuatu (terjadi) dengan qadha dan qadarnya. Dalam hadits shahih, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

> "*Allah tidak menurunkan penyakit melainkan (juga) menurunkan obat baginya, diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya.*"[109]

Ini adalah karunia dariNya. Allah yang memberi taufiq dan yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus.

Majmu' Fatawa Samahatusy Syaikh Ibn Baz, Jilid II, hal. 688

---

[108] HR. Muslim, kitab *adz-Dzikri wad Du'a* (2708).

[109] HR. Al-Bukhari, kitab *ath-Thibb* (5678), selain sabdanya, "Diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya."; Ahmad mengeluarkannya dengan tambahan ini (3568).

75. Bolehkah Membuka Aurat Wanita Untuk Membaca (Ruqyah) Dalam kondisi Darurat

Pertanyaan:

Seperti yang Anda ketahui, banyak orang menderita penyakit yang belum ditemukan obatnya secara medis, lalu mereka kembali kepada Kitabullah (al-Qur'an), dan kepada ulama serta beberapa penghafal al-Qur'an yang takwa dan shalih agar meruqyah mereka dengan ruqyah syar'iyah untuk pengobatan mereka. Terkadang tempat yang sakit bagi wanita ada di kepala atau dada atau tangan atau kaki mereka. Bolehkah membuka tempat-tempat ini untuk membacakan (ruqyah) atasnya di saat terpaksa? Dan apakah batasan membuka (aurat) perempuan di saat membaca (ruqyah)?

Jawaban:

Disunnahkannya belajar ruqyah syar'iyah karena mengharapkan manfaat untuk umat Islam dan pengobatan penyakit-penyakit yang bandel ini; karena Kitabullah (al-Qur'an) adalah penawar yang bermanfaat serta berfaedah. Tetapi tidak boleh bagi laki-laki yang bukan mahram menyentuh bagian tubuh wanita ketika meruqyah, dan tidak boleh bagi wanita menampakkan bagian kulitnya seperti dada, leher dan seumpama keduanya. Tetapi ia membaca (ruqyah) atasnya, sekalipun berhijab. Hal itu berguna, di manapun ia berada. Disunnahkannya belajar ruqyah bagi wanita *qari'ah* (pandai/hapal al-Qur`an) karena berharap bisa mengobati para wanita yang pemalu. *Wallahu A'lam.*

Al-Lu'lu' al-Makin min Fatawa ibn Jibrin, hal. 22

76. Bagaimana Seorang Mukmin Selamat Dari Sihir, Sehingga Tidak Membahayakannya

Pertanyaan:

Apakah obatnya bagi orang yang terkena *sharf,* atau *'athaf,* atau sihir? Bagaimana caranya seorang mukmin selamat dari hal itu dan perbuatannya tidak membahayakannya? Adakah doa-doa atau dzikir-dzikir dari al-Qur`an dan as-Sunnah untuk hal itu?

Jawaban:

Ada berbagai macam pengobatan:

Pertama: Melihat apa yang dilakukan penyihir, apabila ia mengetahui. Umpamanya ia membuat sesuatu dari rambut di satu tempat atau mengumpulkannya di sisir atau di selain yang demikian itu. Apabila dia mengetahui bahwa penyihir itu meletakkannya di suatu tempat, disingkirkan, dibakar dan dibinasakanlah sesuatu itu. Maka gagallah sasarannya dan hilanglah yang diinginkan si penyihir.

Kedua: apabila diketahui, ia memaksa penyihir agar menghilangkan apa yang telah dilakukannya. Dikatakan kepadanya: Anda menyingkirkan apa yang telah anda lakukan atau leher anda di hukum pancung. Kemudian, apabila ia menyingkirkan hal itu, *waliyul amir* (penguasa) tetap harus membunuhnya. Karena tukang sihir, (hukumannya) adalah dibunuh menurut pendapat yang shahih tanpa diberi kesempatan taubat. Sebagaimana yang dilakukan Umar رضي الله عنه. Dan diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Had* (hukuman) tukang sihir adalah dibunuh dengan pedang."[110] Dan ketika Hafshah, Ummul Mukminin رضي الله عنها mengetahui bahwa budak wanitanya melakukan sihir, iapun membunuhnya.

Ketiga: Membaca ruqyah. Sesungguhnya ruqyah mempunyai pengaruh yang besar dalam menghilangkan sihir: yakni ia membacakan kepada yang kena sihir atau di bejana Ayat Kursi dan ayat-ayat sihir yang ada dalam surah al-A'raf, dalam surah Yunus, dan dalam surah Thaha. Dan ditambah surah al-Kafirun, surah al-Ikhlash, *Mu'awwidzatain,* dan mendoakan kesembuhan dan kesehatan baginya. Terutama dengan doa yang *tsabit* dari Nabi ﷺ, yaitu, "Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah, Engkaulah Yang Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan selain kesembuhan (yang berasal dari)Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit yang lain."[111] Dan di antaranya adalah ruqyah yang dibaca Jibril عليه السلام atas Nabi ﷺ, yaitu, "Dengan nama Allah aku meruqyahmu, dari segala sesuatu yang menya-

---

[110] HR. At-Tirmidzi, kitab *al-Hudud* (1460).

[111] HR. Al-Bukhari, kitab *al-Mardha* (5675) dan Muslim, kitab *as-Salam* (2191).

kitimu, dari kejahatan setiap jiwa atau *'ain* (mata) yang dengki, Allah yang menyembuhkanmu, dengan nama Allah ﷻ aku meruqyahmu."[112] Dan dia mengulangi ruqyah ini sebanyak tiga kali. Dan mengulangi bacaan *Qul huwallahu Ahad* dan *Mu'awwidzatain* tiga kali. Di antaranya lagi adalah membaca yang telah kami sebutkan di air dan diminum oleh yang kena sihir serta mandi dengan sisanya sekali atau lebih menurut kebutuhan. Sesungguhnya sihir itu akan sirna dengan izin Allah ﷻ. Para ulama telah menyebutkan hal ini. Sebagaimana Syaikh Abdurrahman bin Hasan رحمه الله menyebutkan hal itu dalam kitab *Fath al-Majid Syarh Kitab at-Tauhid* dalam bab *apa yang ada pada nasyrah* dan yang lainnya juga menyebutkannya.

Keempat: Mengambil tujuh helai daun bidara, menghancurkannya dan menaruhnya di air serta membacakan padanya ayat-ayat, surah-surah, dan doa-doa yang telah disebutkan, lalu ia meminum dan mandi dengan air itu. Sebagaimana hal itu (juga) berguna dalam pengobatan laki-laki yang ditahan dari istrinya (tidak bisa berhubungan badan), maka diletakkanlah tujuh helai daun bidara di air, lalu dibaca padanya ruqyah yang telah disebutkan, kemudian ia minum dan mandi darinya. Sesungguhnya hal itu berguna dengan izin Allah ﷻ.

Ayat-ayat yang dibacakan di air dan daun bidara hijau bagi yang kena sihir dan yang ditahan dari istrinya dan tidak bisa menyetubuhinya, ia sebagai berikut:

1. Membaca al-Fatihah.

2. Membaca ayat Kursi dari surah al-Baqarah, yaitu firman Allah ﷻ,

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى
ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ
كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ

[112] HR. Muslim, kitab *as-Salam* (2186).

"Allah tidak ada Ilah melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. KepunyaanNya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izinNya Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (Al-Baqarah :255).

3. Membaca ayat-ayat dari surah al-A'raf, yaitu firman Allah

قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِـَٔايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ﴿١٠٦﴾ فَأَلْقَىٰ
عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾ وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنَّـٰظِرِينَ ﴿١٠٨﴾
قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَـٰذَا لَسَـٰحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ
أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾ قَالُوٓا۟ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَـٰشِرِينَ
﴿١١١﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَـٰحِرٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا۟ إِنَّ لَنَا
لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَـٰلِبِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾
قَالُوا۟ يَـٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾ قَالَ أَلْقُوا۟ ۖ
فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ سَحَرُوٓا۟ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ
﴿١١٦﴾ ۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ
﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوا۟ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُوا۟ صَـٰغِرِينَ
﴿١١٩﴾ وَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَـٰجِدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ
مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ﴿١٢٢﴾

"Fir'aun menjawab, 'Jika benar kamu membawa suatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika (betul) kamu termasuk orang-orang yang benar.' Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Dan ia mengeluarkan tangannya, maka seketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya (kelihatan) oleh orang-orang yang melihatnya.

Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, 'Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai, yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu.' (Fir'aun berkata), 'Maka apakah yang kamu anjurkan?' Pemuka-pemuka itu menjawab, 'Beritangguhlah dia dan saudaranya serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan (ahli-ahli sihir), supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai.' Dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Fir'aun mengatakan, '(Apakah) sesungguhnya kami akan mendapat upah, jika kamilah yang menang?' Fir'aun menjawab, 'Ya, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan termasuk orang-orang yang dekat (kepadaku).' Ahli-ahli sihir berkata, 'Hai Musa, kamulah yang akan melempar lebih dahulu, ataukah kami yang akan melemparkan.' Musa menjawab, 'Lemparkanlah (lebih dahulu)!' Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar (mena'jubkan). Dan Kami wahyukan kepada Musa, 'Lemparkanlah tongkatmu!' Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, 'Kami beriman kepada Rabb semesta alam, (yaitu) Rabb Musa dan Harun." (Al-A'raf: 106 – 122).

4. Membaca beberapa ayat di surah Yunus, yaitu firman Allah ﷻ,

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِى بِكُلِّ سَٰحِرٍ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم
مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا۟ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ
ٱلسِّحْرُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥٓ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾

"Fir'aun berkata (kepada pemuka kaumnya), 'Datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai!' Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan.' Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata kepada mereka, 'Apa yang kamu lakukan itu, itulah

yang sihir, sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya.' Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapanNya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya). (Yunus : 79-82).

5. Membaca beberapa ayat di surah Thaha, yaitu firmanNya,

قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُوا۟ ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾ فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِۦ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٦٨﴾ وَأَلْقِ مَا فِى يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوٓا۟ ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا۟ كَيْدُ سَٰحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾

"*(Setelah mereka berkumpul) mereka berkata, 'Hai Musa (pilihlah), apakah kamu yang malemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?' Berkata Musa, 'Silakan kamu sekalian melemparkan, Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata, 'Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang'.*" (Thaha: 65 - 69).

6. Membaca surah al-Kafirun.

7. Membaca surah al-Ikhlash dan *al-Mu'awwidzatain*: keduanya adalah surah al-Falaq dan an-Nas (tiga kali).

8. Membaca beberapa doa syar'iyah, seperti, "Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah kesusahan dan sembuhkanlah, Engkaulah yang Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan selain kesembuhan (yang berasal dari) Engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan

sakit yang lain.[113] Ini cukup baik. Dan apabila ia membaca (juga), "*Dengan nama Allah, Aku meruqyahmu, dari setiap kejahatan yang menyakitimu, dari kejahatan setiap jiwa atau 'ain (mata) yang dengki, Allah yang menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu.*"[114] (tiga kali), ini juga baik.

Jika ia membaca (ruqyah) tadi kepada yang kena sihir secara langsung dan meludah sedikit di kepalanya atau atas dadanya, maka ini termasuk penyebab kesembuhan dengan izin Allah ﷻ pula, seperti yang telah lalu.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, jilid 8 hal 144

77. "Belajarlah sihir dan jangan Anda mempergunakannya" hadits batil

Pertanyaan:

Sejauh mana kebenaran hadits yang saya dengar dari Nabi ﷺ, "Belajarlah sihir dan jangan Anda mempergunakannya?"

Jawaban:

Ini adalah hadits batil, tidak ada asalnya. Tidak boleh mempelajari sihir dan tidak pula mempergunakannya. Hal itu adalah kemungkaran, bahkan kekufuran dan kesesatan. Allah ﷻ telah menjelaskan pengingkarannya terhadap sihir dalam KitabNya yang mulia dalam firmanNya,

> "*Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Merek mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir.' Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu,*

---

[113] HR. Al-Bukhari, kitab *al-Mardha* (5775); Muslim, kitab *as-Salam* (2191).

[114] HR. Muslim, kitab *as-Salam* (2186)

mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan ijin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertaqwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala), dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui." (Al-Baqarah : 102-103).

Allah ﷻ menyatakan dalam ayat-ayat ini bahwa sihir adalah kufur dan sesungguhnya ia adalah dari ajaran-ajaran setan, Allah telah mencela mereka atas perbuatan itu dan mereka adalah musuh-musuh kita. Kemudian Dia menjelaskan bahwa mengajarkan sihir adalah kufur, ia tidak membahayakan dan tidak bermanfaat. Maka wajib menjauhkan diri darinya; karena belajar sihir, semuanya adalah kufur. Karena alasan inilah, Allah mengabarkan tentang dua malaikat bahwa mereka tidak mengajarkan manusia sehingga keduanya berkata kepada manusia, "Kami hanyalah fitnah, maka janganlah anda kafir." Kemudian Allah berfirman,

وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ

"Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah." (Al-Baqarah : 102).

Maka diketahui bahwa ia adalah kufur dan sesat, dan sesungguhnya sihir tidak memberi mudharat kepada seseorang kecuali dengan izin Allah ﷻ.

Maksudnya adalah izinnya secara alami dan *qadari* (ketentuan), bukan secara syara' serta agama; karena Allah ﷻ tidak mensyari'atkannya dan tidak memberi izin secara syara', bahkan Dia mengharamkan dan melarangnya, menjelaskan bahwa ia adalah kufur dan termasuk ajaran-ajaran setan, sebagaimana dinyatakan oleh Allah ﷻ bahwa orang yang menukarnya dan mempelajari-

nya, niscaya tidak akan mendapat bagian di akhirat. Ini adalah ancaman serius. Kemudian Allah berfirman,

وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ

"*Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir, kalau mereka mengetahui.*" (Al-Baqarah : 102).

Artinya, mereka menjual diri mereka kepada setan dengan sihir. Kemudian Allah berfirman,

وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ

"*Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat pahala), dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui.*" (Al-Baqarah: 103).

Maka, hal itu mengindikasikan bahwa mempelajari sihir dan menggunakannya adalah lawan dari iman dan takwa serta menafikan keduanya. Dan tidak ada daya dan upaya selain dengan (kekuatan) Allah.

Majmu' Fatawa Samahatusy Syaikh Ibn Baz (1/653-654)

Fatwa-Fatwa tentang 'AIN DAN HASAD

1. Hukum Menggunakan Ruqyah Untuk Penyakit 'Ain[1] yang Menimpa Mobil

Pertanyaan:

Seorang pembaca bercerita kepada kami bahwa seseorang memandang mobilnya dengan mata kedengkiannya (sehingga mobilnya terkena *'ain*) lalu pembaca tadi meminta orang yang memandangnya (*'a'in*) supaya berwudhu. Setelah itu, ia berdiri untuk mengambil air itu dan menuangkannya ke radiator mobilnya, lalu mobil itu bergerak dan seolah-olah tidak ada sesuatu padanya. Lalu, apa hukum perbuatannya ini? Sebab, yang saya ketahui dalam sunnah ialah mengambil bekas air mandi yang dipakai oleh *'a'in* pada saat *'ain* tersebut menimpa kepada orang lain.

Jawaban:

Tidak apa-apa melakukan demikian. Sebab, sebagaimana *'ain* bisa menimpa kepada hewan, dapat pula menimpa perusahaan, rumah, pepohonan, produk, mobil, binatang liar dan sejenisnya.

Mengatasi gangguan tersebut dengan cara pelakunya berwudhu atau mandi dan menumpahkan bekas air wudhu atau air mandinya, atau mencuci salah satu anggota badannya di atas unta dan semisalnya, di atas mobil dan sejenisnya, serta meletakkannya di radiator adalah berguna dengan seizin Allah. Ini penyembuhan untuk gangguan semacam ini, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوْا

"Apabila kalian diminta mandi, maka mandilah."[2]

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang ditandatanganinya

[1] Menurut Imam Ibnul Qayyim, dalam *Zad al-Ma'ad*, 4/ 167, *'ain* adalah penyakit yang berasal dari jiwa orang yang dengki lewat pandangan matanya. Orang yang memandang terkadang mengenai sasaran dan terkadang tidak. Apabila menimpa orang yang tidak memiliki penangkal, maka ia akan terkena pengaruhnya dan jika menimpa orang yang mempunyai penangkal yang kuat, maka panah tersebut tidak mampu menembusnya. Orang yang menimpakannya disebut *'A'in* dan yang terkena penyakit itu disebut *Ma'in* dan *Ma'yun*. -pent.

[2] HR. Muslim, no. 2188, Kitab *as-Salam*.

2. Hukum Meminta 'A'in Supaya Mandi, dan Pengarahan Bagi Siapa yang Memintanya Darinya

Pertanyaan:

Terdapat dalam hadits yang diriwayatkan Muslim,

اَلْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوْا

"Ain adalah nyata, dan seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir niscaya 'ain-lah yang mendahuluinya, dan apabila kalian diminta mandi, maka mandilah."[3]

Apakah ini berarti tidak berdosa meminta *'a'in* supaya mandi berdasarkan apa yang disinyalir dalam hadits. Apa nasehat anda terhadap orang yang memintanya darinya, karena sebagian orang akan marah bila dirinya diminta demikian?

Jawaban:

Jika orang yang menimpakan *'ain* (*'a'in*) diketahui dan terbukti bahwa dialah yang menimpakan kepada *Ma'in* (yang tertimpa *'ain*), maka ia diminta supaya mencuci kedua tangannya atau sebagian anggota badannya untuk diguyurkan kepada orang yang terkena *'ain* atau meminumkannya. Demikian pula jika orang yang menimpakan *'ain* itu sendiri mengakuinya bahwa dirinya telah menimpakan kepada orang yang terkena *'ain,* maka ia harus berlutut di hadapannya dengan mengucapkan: *Ma sya'allah la quwwata illa billah.* Setelah tertimpa *'ain,* ia harus meniupkan padanya atau mencuci sebagian tubuhnya dan mengguyurkannya padanya.

Tidak boleh ia menolak untuk mandi (atau mencuci sebagian tubuhnya), jika ia diminta demikian, baik ia sebagai tertuduh karena ucapan yang dinyatakannya atau secara pasti bahwa dirinyalah yang menimpakan *'ain* tersebut.

Ia tidak boleh marah dengan hal itu, walaupun ia mengakui tidak melakukannya. Sebab *'ain* itu adakalanya mendahului pela-

---

[3] HR. Muslim, no. 2188, Kitab *as-Salam.*

kunya. Dan kebanyakan gangguan itu terjadi dengan tanpa dikehendaki oleh *'a'in* sehingga kadangkala menimpa sebagian anak-anaknya atau sebagian hartanya. Kemudian ia menyesal atas ucapan yang pernah dinyatakannya. *Wallahu a`lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah bin Jibrin yang ditandatanganinya

3. Sebab-sebab Terkena Sihir atau 'Ain

Pertanyaan:

Apakah sebab-sebab terkena sihir, *'ain* dan *al-Mas* (gangguan setan)?

Jawaban:

Ketahuilah bahwa aktifitas sihir itu diharamkan dan kafir kepada Allah ﷻ. Karena tukang sihir meminta bantuan kepada setan dan mendekatkan diri kepada jin sehingga mereka membantu untuk menimpakan sihir. Di antaranya memisahkan dan menghubungkan (suami dengan isterinya atau selainnya). Tukang sihir apabila ingin menimpakan bahaya kepada seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, maka ia memanggil setan-setannya atau jin-jin yang mentaatinya lalu menyembelihkan untuk mereka atau *khadam* mereka dan meminta kepada mereka supaya mengganggu si fulan atau fulanah, lalu terwujudlah gangguan itu, dengan seizin Allah.

Untuk menyembuhkan hal itu atau membentengi diri darinya ialah dengan berdzikir kepada Allah, beribadah kepadaNya, mentaatiNya, menjauhi kemaksiatan dan ahli kemaksiatan, memperbanyak membaca al-Qur'an dan merenungkannya, serta membaca wirid-wirid, doa-doa dan dzikir. Bersama itulah Allah akan memelihara hambaNya dari tertimpa *al-Mass* (gangguan setan) dan sihir.

Adapun *'ain* ialah kadang sebagian orang diketahui mempunyai kedengkian kepada orang lain. Ketika ia melihat dari mereka sesuatu yang membuatnya dengki, maka ia menghadapkan hatinya kepada mereka dan mencoba berbicara dengan ucapan permusuhan, lalu ia mengarahkan pandangannya kepada

siapa yang dipandangnya dengan panah beracun yang mempengaruhi orang yang dipandangnya tersebut dengan seizin Allah.

Cara mengatasi hal itu ialah dengan berusaha menjauhi mereka yang dikenal dengan kedengkiannya, tidak menampakkan perhiasan di hadapan mereka, menasehati mereka supaya tidak membahayakan orang lain dengan tanpa hak, meminta mereka supaya berbuat baik kepada setiap muslim dan mengucapkan *ma sya'allah la quwwata illa billah*, dan sejenisnya.

Fatwa Syaikh Abdullah bin Jibrin yang ditandatanganinya

4. Menimpakan 'Ain Dengan Tanpa Sengaja

Pertanyaan:

Apakah benar bahwa seseorang menimpakan *'ain* dengan tanpa sengaja, dan bagaimana mengatasinya?

Jawaban:

'Ain itu nyata, sebagaimana yang disinyalir dalam hadits. Sebab, *'a'in* mengagumi sesuatu yang dilihatnya, baik manusia, hewan, maupun harta benda. Lalu jiwanya yang jahat dan dengki membayangkan berbagai hal tersebut tertimpa kemudaratan, lantas terlontarlah darinya butir-butir racun yang mempengaruhi apa dan siapa yang dipandangnya, dengan seizin Allah yang bersifat *kauni*, bukan syar'i.

'Ain bisa menimpa seseorang dengan tanpa disengaja. Ia bisa menimpa anaknya, isterinya, kendaraannya dan sejenisnya.

Cara menyembuhkannya ialah meminta orang yang menimpakan *'ain* berdoa dengan mengucapkan, "*Ma sya'allahu la quwwata illa billah.*" Demikian pula ia mencuci sebagian anggota badannya dan mengguyurkannya kepada orang yang terkena *'ain* tersebut.

Fatwa Syaikh Abdullah bin Jibrin yang ditandatanganinya

5. Senang Berbeda dengan yang Lainnya Dalam Hal Pakaian dan Kaitannya dengan Kedengkian

Pertanyaan:

Fadhilatusy Syaikh ditanya tentang seorang wanita yang suka dirinya berbeda dengan selainnya dalam hal pakaiannya dan tidak suka seorang pun menyamainya, bahkan tidak ingin seorang pun lebih darinya. Tetapi ia tidak menginginkan hilangnya kenikmatan seorang manusia pun; apakah ini hasad atau sombong, mengingat dia tidak suka dua sifat ini: dengki dan sombong?

Jawaban:

Kami tidak tahu apa yang berkecamuk di hati wanita ini sehingga memiliki sifat-sifat ini. Jika itu kedengkian, maka itu diharamkan.

Jika itu takabur atau tidak senang orang lain menyamai dalam sifat tersebut, maka itu diharamkan juga. Tetapi *kibr* (kesombongan) yang tercela ialah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, yakni menghinakan mereka. Bukan termasuk kesombongan orang yang senang bila pakaiannya bagus dan sepatunya bagus. Sebab, Allah itu indah mencintai keindahan.

Jika ia melakukannya karena senang berbeda dan populer, dengan ciri yang eksklusif, maka harus dilihat sebabnya. Mungkin ini merupakan tabiat yang sudah mendarah daging pada sebagian hati manusia tanpa adanya faktor-faktor yang terlarang.

Al-Kanz ats-Tsamin, karya Syaikh Abdullah al-Jibrin, jilid 1, hal. 231

6. Membentengi Diri dari 'Ain dan Kaitan Hal Itu dengan Tawakal

Pertanyaan:

Apakah setiap muslim harus membentengi dirinya dari *'ain*, kendatipun itu telah sah dalam Sunnah? Apakah itu menyelisihi tawakal kepada Allah?

Jawaban:

Dalam hadits disebutkan,

"*Ain adalah nyata, dan seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir niscaya 'ain-lah yang mendahuluinya, dan apabila kalian diminta mandi, maka mandilah.*"[4]

'*Ain* adalah mata manusia yang tertuju pada sesuatu lalu menimpakan kerusakan padanya, dan kerusakan ini hanya dengan seizin Allah dan ketentuanNya.

Adapun caranya, *wallahu a'lam*. Tetapi sebagian manusia ada yang berjiwa sangat jahat, dan keluar dari jiwanya, ketika meracuninya, berbagai racun yang membahayakan yang sampai kepada orang yang dipandangnya. Lalu orang yang dipandangnya mengalami berbagai gangguan, seperti merasakan sakit dan sejenisnya.

Karena itu, kamu harus membentengi diri, dan mengerahkan berbagai upaya yang dapat membentengi dirimu dari kejahatannya.

Di antara upaya-upaya tersebut, ialah *Isti'adzah* (meminta perlindungan kepada Allah). Nabi ﷺ meminta perlindungan untuk al-Hasan dan al-Husain.[5] Rasulullah ﷺ berlindung dari jin dan mata manusia yang dengki.[6] Jibril عليه السلام *meruqyah* Nabi ﷺ dari penyakit '*ain* dengan ucapan:

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ

"*Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggumu dari kejahatan setiap jiwa, atau mata yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu.*"[7]

Oleh karena itu, setiap orang harus mengamalkan doa-doa ini, melakukan upaya-upaya lainnya yang dapat membentenginya

---

[4] HR. Muslim, no. 2188, kitab *as-Salam*.

[5] HR. Al-Bukhari, no. 3371, kitab *Ahadits al-Anbiya'*.

[6] HR. At-Tirmidzi, no. 2058, kitab *ath-Thibb*; Ibnu Majah, no. 3511, kitab *ath-Thibb*; dan at-Tirmidzi menilainya sebagai hadits *hasan gharib*.

[7] HR. Muslim, no. 2186, kitab *as-Salam*.

dari keburukannya, serta menyembuhkan hal itu jika telah menimpa. Jika seseorang dituduh telah menimpahkan *'ain* kepada orang lain, maka ia diminta supaya mencuci pakaiannya untuknya atau sejenisnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Apabila kalian diminta mandi, maka mandilah.*"[8]

Al-Kanz ats-Tsamin, Syaikh Abdullah al-Jibrin, hal. 232, 233

7. Orang Kafir Dapat Pula Menimpakan 'Ain Seperti yang Lain

Pertanyaan:

Apakah benar bahwa orang kafir tidak dapat menimpakan *'ain* -yakni kedengkian- kepada muslim? Dan apakah dalilnya?

Jawaban:

Tidak benar, tetapi orang kafir seperti yang lainnya dapat menimpakan *'ain.*

Al-Kanz ats-Tsamin, Syaikh Abdullah al-Jibrin, jilid I, hal. 234

8. Di Antara Manusia Ada yang Mampu Menimpakan 'Ain Kepada Siapa yang Dikehendakinya dan Kapan Saja Mereka Menghendakinya

Pertanyaan:

Kami mendengar bahwa di sana terdapat sebagian orang yang mempunyai kemampuan untuk menimpakan *'ain* kepada siapa yang mereka kehendaki dan kapan saja mereka inginkan; apakah ini benar?

Jawaban:

Tidak diragukan lagi bahwa *'ain* itu nyata, sebagaimana dalam kenyataan, dan Nabi ﷺ telah bersabda,

> "*Ain adalah nyata dan seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya didahului oleh 'ain. Dan jika kalian diminta mandi, maka mandilah.*"[9]

---

[8] HR. Muslim, no. 2188, kitab *as-Salam.*
[9] Ibid.

Dalam hadits lainnya,

إِنَّ الْعَيْنَ لَتُدْخِلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ وَالْجَمَلَ الْقِدْرَ

"*Sesungguhnya 'ain benar-benar bisa memasukkan seseorang ke dalam kubur, dan (memasukkan) unta ke dalam periuk.*"[10]

Maksudnya, *'ain* dapat menyebabkan kematian. Adapun hakikatnya, maka Allahlah yang lebih tahu tentang hal itu.

Tidak diragukan lagi bahwa dampak *'ain* pada manusia tidak sama satu sama lain. Orang yang menimpakan *'ain* adakalanya sengaja menimpakan untuk mencelakai. Adakalanya tidak sengaja menimpakan tapi terlaksana dengan tanpa sengaja mencelakai. Ada pula orang yang berusaha menimpakannya tapi tidak mampu melakukannya.

Allah ﷻ telah memerintahkan supaya meminta perlindungan (kepadaNya) dari *'a'in* (orang yang menimpakan 'ain). Ini masuk dalam firmanNya,

"*Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.*" (Al-Falaq: 5).

Dan dengan meminta perlindungan dari keburukannya, maka ia mendapat mendapatkan perlindungan. *Wallahu a`lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang ditandatanganinya

9. Apakah 'Ain Berpengaruh Kepada Orang yang Tertimpa 'Ain, dan Apakah Ini Menyelisihi al-Qur'an?

Pertanyaan:

Sebagian orang berselisih mengenai *'ain*. Sebagian orang mengatakan tidak berpengaruh, karena menyelisihi al-Qur'an; lalu apakah pendapat yang benar mengenai masalah ini?

Jawaban:

Pendapat yang benar ialah apa yang disabdakan oleh Nabi ﷺ yaitu,

---

[10] HR. Abu Nu`aim dalam *al-Hilyah*, no. 7/ 90; dan dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, no. 1249.

"Ain itu nyata."[11]

Ini adalah perkara yang dapat disaksikan dalam kenyataan, dan saya tidak mengetahui ayat-ayat yang bertentangan dengan hadits ini sehingga mereka mengatakan bahwa ini bertentangan dengan al-Qur'an. Bahkan Allah telah menjadikan segala sesuatu memiliki sebab, sampai-sampai sebagian ahli tafsir mengomentari firman Allah ﷻ,

وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَٰرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا۟ ٱلذِّكْرَ

"Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar al-Qur'an." (Al-Qalam: 51).

Mereka mengatakan, "Yang dimaksud di sini adalah *'ain*."

Tetapi, apapun keadaannya, baik ini yang dimaksud dengan ayat tersebut maupun selainnya, *'ain* nyata adanya. *'ain* adalah nyata yang tidak diragukan lagi, dan kenyataan membuktikan hal itu semenjak masa Rasulullah ﷺ hingga hari ini.

Tetapi, apakah yang harus diperbuat oleh orang yang tertimpa *'ain* ini?

Jawaban:

Dibacakan (ayat al-Qur'an dan doa-doa). Jika orang yang menimpakan *'ain* diketahui, maka ia diminta untuk berwudhu dan bekas air wudhunya diambil kemudian diberikan kepada orang yang terkena *'ain* tersebut, untuk diguyurkan di atas kepalanya dan punggungnya serta diminumkan kepadanya. Dengan ini ia akan sembuh, dengan seizin Allah. Ada kebiasaan yang telah berlangsung di tengah-tengah kami, bahwa mereka mengambil dari *'a'in* (orang yang menimpakan *'ain)* berupa pakaian yang biasa melekat pada tubuhnya, seperti peci dan sejenisnya, lalu mereka memasukkannya pada air kemudian meminumkannya pada penderita (yang terjangkit *'ain*). Kami melihat hal itu bermanfaat baginya, sesuai nukilan-nukilan yang *mutawatir* di sisi kami. Jika ini kenyataan, maka tidak mengapa menggunakannya. Karena

---

[11] HR. Muslim, no. 2188, kitab *as-Salam.*

suatu sebab jika terbukti sebagai sebab, baik *syar'i* maupun *hissi,* maka ia dianggap benar. Adapun apa yang bukan sebab *syar'i* maupun *hissi,* maka tidak boleh dijadikan sandaran. Misalnya mereka yang bersandar pada *Tamimah* (jimat) dan sejenisnya lalu meng-gantungkannya pada diri mereka untuk menolak *'ain,* maka ini tidak ada dasarnya, baik *Tamimah* tersebut berasal dari al-Qur'an maupun selainnya. Memang, sebagian salaf memberi keringanan menggantungkan *Tamimah,* jika berasal dari al-Qur'an dan dibu-tuhkan (tapi pendapat ini lemah, dengan alasan-alasan yang akan disebutkan nanti, pent.).

Syaikh Muhammad bin Utsaimin, Fatawa lil 'Ilaj bil Qur'an was Sunnah -ar-Ruqa wama yata 'allaqu biha, hal. 43-44

10. Cara Mengatasi 'Ain dan Apakah Melindungi Diri Darinya Menyelisihi Tawakal

Pertanyaan:

Apakah *'ain* dapat menimpa manusia? Bagaimana menga-tasinya? Apakah melindungi diri darinya menyelisihi tawakal?

Jawaban:

Kami berpendapat tentang *'ain* bahwa itu adalah nyata, baik secara syar'i maupun *hissi.* Allah ﷻ berfirman,

"*Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir meng-gelincirkan kamu dengan pandangan mereka.*" (Al-Qalam: 51).

Ibnu Abbas dan selainnya berkata mengenai tafsirnya, "Yakni, menimpakan *'ain* kepadamu dengan penglihatan mereka." Nabi ﷺ bersabda,

"*Ain adalah nyata, dan seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya didahului oleh 'ain. Dan jika kalian diminta mandi, maka mandilah.*"[12] (HR. Muslim).

Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan Ibnu Majah bahwa Amir bin Rabi'ah melewati Sahl bin Hanif yang sedang mandi, kemudian ia mengatakan, "Aku belum pernah

---

[12] HR. Muslim, no. 2188, kitab *as-Salam.*

melihat seperti hari ini kulit yang disembunyikan." Maka Sahl pingsan. Lalu ia dibawa kepada Nabi ﷺ dan dikatakan kepada beliau, 'Lihatlah Sahl dalam keadaan pingsan.' Beliau bertanya, 'Siapakah yang kalian tuduh melakukannya?' Mereka menjawab, 'Amir bin Rabi'ah.' Beliau berkata, 'Mengapa salah seorang dari kalian membunuh saudaranya. Ketika salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang mengagumkannya dari saudaranya, maka doakanlah keberkahan untuknya.' Kemudian beliau meminta air lalu memerintahkan Amir supaya berwudhu, lalu ia mencuci mukanya, kedua tangannya hingga siku-sikunya, kedua lututnya, dan bagian dalam kainnya. Lalu beliau memerintahkan supaya mengguyurkan pada Sahl." Dalam suatu redaksi, "Ia menumpahkan bejana dari belakangnya."[13]

Kenyataan membuktikan hal itu, dan tidak mungkin dipungkiri.

Pada saat terjadinya, anda mempergunakan pengobatan-pengobatan syar`i, yaitu:

Pertama, membaca (al-Qur'an atau doa-doa). Nabi ﷺ bersabda,

لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ

"Tidak ada ruqyah kecuali karena 'ain atau sengatan (binatang berbisa)."[14]

Jibril pernah me*ruqyah* Nabi ﷺ dengan ucapan,

"Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesutu yang mengganggumu dari kejahatan setiap jiwa, atau mata yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu."[15]

Kedua, Meminta mandi, sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkan Amir bin Rabi'ah dalam hadits yang telah lalu, kemudian mengguyurkannya kepada orang yang tertimpa –*'ain.*

---

[13] HR. Ibnu Majah, no. (3509), kitab ath-Thibb; Malik dalam al-Muwaththa' (1747); Ahmad dalam al-Musnad (15550).

[14] HR. Abu Daud, no. 3889, kitab *ath-Thibb.*

[15] HR. Muslim, no. 2186, kitab *as-Salam.*

Adapun mengambil dari pembuangannya berupa air kencingnya atau tinjanya, maka ini tidak ada dasarnya. Demikian pula mengambil bekasnya. Yang ada dasarnya hanyalah apa yang dise-butkan sebelumnya, yaitu membasuh anggota badannya dan bagian dalam kainnya. Mungkin yang setara dengannya seperti bagian dalam peci dan pakaiannya, *wallahu a'lam.*

Melindungi diri dari *'ain* sejak awal tidak mengapa, dan itu tidak menafikan tawakal, bahkan itu termasuk tawakal. Karena tawakal adalah bersandar kepada Allah ﷻ dengan melakukan upaya-upaya yang diperbolehkan atau diperintahkan. Pernah Nabi ﷺ memintakan perlindungan untuk al-Hasan dan al-Husain, seraya berucap,

> *"Aku memintakan perlindungan untuk kalian dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, Hammah, dan dari mata yang jahat.' Mengucapkan demikian juga ketika Ibrahim memintakan perlindungan bagi Ishaq dan Isma'il."*[16]

Syaikh Muhammad bin Utsaimin, Fatawa al-Ilaj bil Qur'an was Sunnah - ar-Ruqa wama yata'allaqu biha, hal. 41-42

11. Siapa yang Mati Karena 'Ain, Tidak Mendapatkan Tambahan Keutamaan

Pertanyaan:

Apakah orang yang mati karena tertimpa *'ain* mendapatkan keutamaan atau tambahan pahala?

Jawaban:

Aku tidak mengetahui bahwa ia mendapatkan tambahan pahala atau keutamaan, karena ini merupakan di antara perkara yang diujikan Allah terhadap hamba. Kecuali bila ini dinyatakan seperti orang yang meninggal karena tenggelam dan terbakar. Masing-masing, kebaikan bisa diharapkan untuknya. Adapun kepastian maka kita tidak mampu memastikannya.

Kitab ad-Da'wah, Fatwa-fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin, jilid 2, hal. 184.

---

[16] HR. Al-Bukhari dalam *Ahadits al-Anbiya'* no.(3371); at-Tirmidzi dalam *ath-Thibb*, no. (2060) dan lainnya; lafazh ini dari riwayat at-Tirmidzi.

12. Hukum Orang yang Melempar Sepotong Makanan, Ketika Seseorang Melihatnya Sedang Makan

Pertanyaan:

Sebagian orang ketika melihat ada orang yang memperhatikannya sedang makan, maka ia melempar sepotong makanan di tanah, karena takut terhadap *'ain*; lalu apakah hukum perbuatan ini?

Jawaban:

Ini adalah keyakinan yang rusak dan menyelisihi sabda Nabi ﷺ,

إِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا

"*Jika sesuap makanan jatuh dari salah seorang dari kalian, maka bersihkan yang terkena kotoran kemudian makanlah.*"[17]

Fatawa al-Aqidah, Ibnu Utsaimin, hal.322

13. Hakikat 'Ain

Pertanyaan:

Apakah hakikat *'ain* –*Nadhl*- (panah kedengkian) itu? Allah berfirman,

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

"*Dan dari keburukan orang yang dengki ketika dengki.*" (Al-Falaq: 5).

Apakah hadits Rasul ﷺ shahih, yang maknanya, "*Sepertiga yang ada dalam kubur mati karena 'ain*"? Apabila seseorang ragu tentang kedengkian salah seorang dari mereka, maka apa yang wajib dikerjakan dan diucapkan oleh seorang muslim? Apakah mengambil bekas mandi orang yang menimpakan *'ain* dan diguyurkan pada orang yang tertimpa dapat menyembuhkan, dan apakah ia meminumnya atau mandi dengannya?

[17] HR. Muslim, no. 2032 dan no. 2033, kitab *al-Asyribah.*

Jawaban:

'Ain itu diambil dari kata *'Ana–Ya'inu,* apabila ia menatapnya dengan matanya. Asalnya dari kekaguman orang yang melihat sesuatu, kemudian diikuti oleh jiwanya yang keji, kemudian menggunakan tatapan matanya itu untuk menyampaikan racun jiwanya kepada orang yang dipandangnya. Allah ﷻ telah memerintahkan Nabinya, Muhammad ﷺ, untuk meminta perlindungan dari orang yang dengki. Allah ﷻ berfirman,

"*Dan dari keburukan orang yang dengki ketika dengki.*" (Al-Falaq: 5).

Setiap *'a'in* (orang yang menimpakan *'ain*) adalah *hasid* (pendengki) dan tidak setiap *hasid* adalah *'a'in*. Karena *hasid* itu lebih umum ketimbang *'a'in,* maka meminta perlindungan dari *hasid* berarti meminta perlindungan dari *'a'in*. Yaitu panah yang keluar dari jiwa *hasid* dan *'a'in* yang tertuju pada orang yang didengki (*mahsud* atau *ma'in*), yang adakalanya menimpanya dan adakalanya tidak mengenainya. Jika *'ain* itu kebetulan menimpa orang yang dalam keadaan terbuka tanpa pelindung, maka itu berpengaruh padanya. Sebaliknya, bila ia menimpa kepada orang yang waspada dan bersenjata, maka panah itu tidak berhasil mengenainya, tidak berpengaruh padanya. Bahkan barangkali panah itu kembali kepada pemiliknya (diringkas dari *Zad al-Ma'ad*).

Banyak hadits-hadits shahih dari Nabi ﷺ tentang terjangkit dengan *'ain* ini. Di antaranya apa yang disebutkan dalam *Shahihain* dari Aisyah رضي الله عنها, ia mengatakan,

"*Bahwasanya Rasulullah ﷺ memerintahkan kepadanya supaya meminta diruqyah dari 'ain.*"[18]

Muslim, Ahmad dan at-Tirmidzi; ia menshahihkannya, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

"*'Ain adalah nyata, dan seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir niscaya 'ain mendahuluinya. Jika kalian diminta untuk mandi, maka mandilah.*"[19]

Diriwayatkan Imam Ahmad dan at-Tirmidzi; ia menshahihkannya, dari Asma' binti Umais bahwa ia mengatakan,

---

[18] HR. Al-Bukhari, no. 5738, kitab *ath-Thibb,* dan Muslim, no. 2195, kitab *as-Salam.*

[19] HR. Muslim, no. 2188, kitab *as-Salam.*

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Bani Ja'far tertimpa 'ain; apakah aku boleh meminta ruqyah untuk mereka?" Beliau menjawab, "Ya, seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir niscaya 'ainlah yang mendahuluinya."[20]

Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah ﵂, ia mengatakan,

"Orang yang menimpakan 'ain diperintahkan supaya berwudhu, kemudian orang yang tertimpa 'ain mandi darinya."[21]

Imam Ahmad, Malik, an-Nasa'i dan Ibnu Hibban; ia menshahihkannya, meriwayatkan dari Sahl bin Hanif,

"Bahwa Rasulullah ﷺ keluar beserta orang-orang yang berjalan bersamanya menuju Makkah, hingga ketika sampai di daerah Khazzar dari Juhfah, Sahl bin Hanif mandi. Ia seorang yang berkulit putih serta elok tubuh dan kulitnya. Lalu Amir bin Rabi`ah, saudara Bani Adi bin Ka`b melihatnya, dalam keadaan sedang mandi, seraya mengatakan, 'Aku belum pernah melihat seperti hari ini kulit yang disembunyikan.' Maka Sahl pingsan. Lalu ia dibawa kepada Nabi ﷺ lantas dikatakan kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, mengapa Shal begini. Demi Allah, ia tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula siuman.' Beliau bertanya, 'Apakah kalian mendakwa seseorang mengenainya?' Mereka menjawab, 'Amir bin Rabi'ah telah memandangnya.' Maka beliau ﷺ memanggil Amir dan memarahinya, seraya bersabda, 'Mengapa salah seorang dari kalian membunuh saudaranya. Mengapa ketika kamu melihat sesuatu yang mengagumkanmu, kamu tidak mendoakan keberkahan (untuknya)?' Kemudian beliau bersabda kepadanya, 'Mandilah untuknya.' Lalu ia membasuh wajahnya, kedua tangannya dan kedua sikunya, kedua lututnya dan ujung kedua kakinya, dan bagian dalam sarungnya dalam suatu bejana. Kemudian air itu diguyurkan di atasnya, yang diguyurkan oleh seseorang di atas kepalanya dan punggungnya dari belakangnya. Ia meletakkan bejana di belakangnya. Setelah melakukan demikian, Sahl bangkit bersama orang-orang tanpa merasakan sakit lagi."[22]

Jumhur ulama menetapkan bahwa *'ain* itu bisa menimpa, berdasarkan hadits-hadits yang telah disebutkan dan selainnya,

---

[20] HR. at-Tirmidzi, no. 2059, kitab *ath-Thibb*, Ahmad dalam *al-Musnad*, 6/ 438; Ibnu Majah, no. 3510, kitab *ath-Thibb*, dan at-Tirmidzi menilainya sebagai hadits hasan shahih.

[21] HR. Abu Daud, no.3880, kitab *ath-Thibb.*

[22] HR. Muslim, no. 2188, kitab *as-Salam.*

karena bisa disaksikan dan fakta. Adapun hadits yang anda sebutkan, "*Sepertiga manusia yang berada dalam kubur mati karena 'ain,*" maka kami tidak mengetahui keshahihannya. Tetapi penulis *Nail al-Authar* menyebutkan bahwa al-Bazzar mengeluarkan dengan sanad hasan dari Jabir ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

أَكْثَرُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي بَعْدَ قَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ بِالأَنْفُسِ

"*Kebanyakan orang yang mati dari umatku, setelah qadha Allah dan qadarNya, karena Anfus.*"[23]

Yakni, karena *'ain.*

Kewajiban atas setiap muslim ialah membentengi dirinya dari setan dan dari kejahatan jin dan manusia, dengan kekuatan iman kepada Allah, ketergantungan dan tawakalnya kepadaNya, berlindung dan *tadharru'* kepadaNya, *ta'awwudz nabawiyah,* serta banyak membaca *Mu'awwidzatain,* surah al-Ikhlas, *Fatihatul kitab,* dan ayat Kursi. Di antara *ta'awwudz* ialah:

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

"*Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakanNya.*"

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ

"*Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkaNya dan siksaNya, dari keburukan hamba-hambaNya, dari bisikan-bisikan setan, dan bila mereka datang.*"

Juga firman Allah,

حَسْبِيَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ

"*Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Ilah selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Rabb yang memiliki 'Arsy yang agung.*" (At-Taubah: 129).

---

[23] HR. Ath-Thayalisi dalam *Musnad*nya, no. 1760; ath-Thahawi dalam *al-Musykil* dan al-Bazzar; serta dihasankan oleh al-Hafizh dalam *al-Fath,* 10/ 167; dalam *as-Silsilah ash-Shahihah,* no. 747.

Dan doa-doa sejenisnya yang disyariatkan. Ini adalah makna pembicaraan Ibnul Qayyim yang disebutkan di awal jawaban.

Jika diketahui bahwa seseorang telah menimpakan *'ain* kepada orang lain, atau seseorang diragukan bahwa ia menimpakan *'ain*, maka orang yang menimpakan *'ain* diperintahkan supaya mencuci wajahnya dalam bejana, kemudian memasukkan tangan kirinya lalu mengguyurkan pada lutut kanannya dalam bejana, kemudian memasukkan tangan kanannya lalu mengguyur lutut kirinya, kemudian mencuci kainnya, kemudian diguyurkan pada kepala orang terkena *'ain* dari belakangnya sekali guyuran, maka ia akan sembuh dengan seizin Allah.

Hanya Allah-lah yang memberi taufik. Semoga shalawat dan salam Allah limpahkan atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Lajnah Da'imah, Fatawa al-'Ilaj bil Qur'an was Sunnah—ar-Ruqa wama yata'allaqu biha

14. Hukum Mengasap dengan Kemenyan atau Rerumputan Karena Terkena 'Ain

Pertanyaan:

Apakah boleh mengasap dengan kemenyan, rumput atau daun-daunan, karena terkena penyakit *'ain*?

Jawaban:

Tidak boleh menyembuhkan *'ain* dengan apa yang disebutkan tadi. Karena itu bukan sebab-sebab yang lumrah. Adakalanya yang dimaksud dengan pedupaan ini adalah untuk mengundang setan-setan jin dan meminta bantuan kepada mereka untuk menyembuhkannya.

Tetapi penyakit tersebut disembuhkan dengan *ruqyah* yang sesuai syariat dan sejenisnya yang disinyalir dalam hadits-hadits shahih.

Billahit taufiq. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Lajnah Da'imah, Fatawa al-'Ilaj bi al-Qur'an wa as-Sunnah - ar-Ruqa wama yata'allaqu biha, hal. 45

15. Hukum Cemburu Kepada Orang Lain

Pertanyaan:

Kadangkala aku merasakan kekerasan dalam hatiku dan kadangkala aku merasa memiliki penyakit seperti syirik *khafi* (tersembunyi) atau cemburu kepada orang lain. Lantas, apakah solusinya? Aku sering membaca doa Rasul ﷺ,

"Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari menyekutukanMu sedangkan aku tahu dan aku memohon ampunanmu karena syirik yang tidak aku ketahui."[24]

Dan aku berdoa untuk orang-orang yang mana aku cemburu kepada mereka; apakah itu akan menghapuskan kesalahanku terhadap mereka, kemudian adakah solusi lainnya yang dapat menyembuhkanku dari penyakit yang berbahaya ini?

Jawaban:

Kamu semestinya memperbanyak berdzikir kepada Allah, membaca al-Qur'an, dan melakukan amalan yang dapat kamu kerjakan berupa ibadah-ibadah sunnah dan bergaul dengan orang-orang yang taat beragama lagi shalih, mengikhlaskan amal karena Allah ﷻ dan menjauhkan peribadatan dari hal-hal yang mengandung riya' dan mengusirnya jauh-jauh ketika riya' tersebut merasukinya, guna mencari keridhaan Allah dan negeri akhirat.

Adapun membuang kecemburuan ialah dengan keyakinan bahwa semua kenikmatan itu pemberian dari Allah ﷻ dan bahwa Dialah yang membagi-bagikannya kepada para hambaNya. Dia berfirman,

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

"Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka

[24] HR. Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 19109; disebutkan oleh al-Haitsami dalam *al-Majma'*, 10/ 226-227.

dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (Az-Zukhruf: 32).

Dan hendaklah merasa senang jika saudaranya mendapatkan sesuatu sebagaimana ia senang mendapatkan untuk dirinya sendiri, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"Tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri."

Dan sibuk terhadap dirinya sendiri, daripada cemburu dan dengki, dengan sesuatu yang bermanfaat berupa ucapan dan perbuatan yang shalih.

Billahit taufiq. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Da'imah, Fatawa al-'Ilaj bil Qur'an was Sunnah - ar-Ruqa wama yata'allaqu biha, hal. 28-29

16. Perbedaan Antara Sihir dan 'Ain, dan Apakah Solusi Untuk Orang yang menimpakan 'Ain ('A'in) dan orang yang terkena 'Ain (Ma'yun)

Pertanyaan:

Apakah perbedaan antara sihir dan *'ain,* dan apakah *'ain* itu nyata dalam agama serta mempunyai ketentuan hukum? Apakah solusi untuk kedua pihak; *'a'in* dan *ma'yun,* jika itu memang benar?

Jawaban:

Sihir dalam bahasa adalah segala yang tersembunyi dan halus sebabnya.

Dalam istilah, sihir adalah *azimat* dan *ruqyah,* yang di antaranya ada yang berpengaruh pada hati dan badan, lalu ia sakit, terbunuh, dan dipisahkan di antara suami dan isterinya. Allah ﷻ berfirman,

"Mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan

isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah." (Al-Baqarah: 102).

Sedangkan *'ain* diambil dari kata *'Ana-Ya'inu,* artinya ia memanahnya dengan matanya. *'Ain* adalah nyata yang disinyalir dalam hadits shahih bahwa Nabi ﷺ bersabda,

"'Ain adalah nyata, dan seandainya ada perkara yang mendahului takdir, maka 'ain-lah yang mendahuluinya. Apabila kalian diminta mandi, maka mandilah."[25]

Hukum *'ain* adalah diharamkan seperti sihir.

Adapun solusi untuk orang yang menimpakan *'ain* (*'a'in*) ialah jika ia melihat sesuatu yang mengagumkannya, maka hendaknya ia berzikir kepada Allah dan mendoakan keberkahan, sebagaimana disebutkan dalam hadits,

هَلاَّ إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرَّكْتَ

"Mengapa kamu tidak mendoakan keberkahan, ketika kamu melihat sesuatu yang mengagumkanmu."[26]

Dengan mengucapkan, "*Masya Allah luquwwata illa billah.*" Lalu mendoakan orang tersebut supaya mendapat keberkahan.

Adapun orang yang menjadi sasaran *'ain* (*Ma'yun*) maka ia harus membentengi dirinya dengan iman kepada Allah, tawakal kepadaNya, membaca wirid dari al-Qur'an dan doa-doa *ma'tsurah.*

Jika orang yang menjadi sasaran *'ain* mengetahui siapa yang menimpakan *'ain* kepadanya, maka disyariatkan baginya untuk meminta kepadanya supaya mencuci wajahnya, badannya dan bagian dalam kainnya dalam bejana. Kemudian orang yang terkena *'ain* mandi dengannya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Jika kalian diminta mandi, maka mandilah."*

Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Al-Lanjah ad-Da'imah, Fatawa al-'Ilaj bi al-Qur'an wa as-Sunnah - ar-Ruqa wama yata'allaqu biha, hal. 85-89

---

[25] HR. Muslim, no. 2188, kitab *as-Salam.*

[26] HR. Ibnu Majah, no. 3509, kitab *ath-Thibb,* Malik dalam *al-Muwaththa',* no. 1747; Ahmad dalam *al-Musnad,* no.15550.

17. Mengatasi *Hasad* (Kedengkian) dan Bagaimana Berlindung Darinya Secara Syar'i

Pertanyaan:

Bagaimana mengatasi kedengkian dan bagaimana cara berlindung darinya secara syar'i?

Jawaban:

Dengki adalah penyakit yang berbahaya dan aib yang besar, yaitu menginginkan hilangnya nikmat Allah dari siapa yang diberi nikmat olehNya dari makhlukNya. Ini adalah permusuhan terhadap Allah, dan ini adalah salah satu sifat kaum Yahudi dan kaum kafir. Allah ﷻ berfirman,

مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

"*Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Rabbmu.*" (Al-Baqarah: 105).

Dia berfirman,

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ

"*Sebagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran.*" (Al-Baqarah: 109).

Dia berfirman tentang Yahudi yang dengki kepada Nabi Muhammad ﷺ,

أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۖ

"*Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya.*" (An-Nisa': 54).

Mengatasi hasad agar lenyap dari manusia ialah dengan meminta perlindungan kepada Allah darinya dan memintaNya agar menyembuhkannya darinya serta memperbanyak berdzikir kepada Allah, ketika melihat sesuatu yang dikaguminya.

Adapun cara mengatasinya dalam hubungannya dengan orang yang didengki ialah memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan orang yang dengki, membaca *Mu'awwidzatain,* berdoa kepada Allah ﷻ, dan bertawakal kepadaNya.

18. Bagaimana Menghilangkan *Hasad* Berikut Nodanya Dari Dirinya dan Keluarganya

Pertanyaan:

Bagaimana seseorang dapat mengenyahkan kedengkian dari dirinya dan keluarganya?

Jawaban:

Dengki adalah menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang yang didengki. Ini adalah sifat tercela karena termasuk sifat Iblis, sifat Yahudi dan sifat makhluk terburuk, baik dahulu maupun sekarang. Dan, karena ini merupakan penentangan terhadap ketentuan Allah dan tidak ridha dengan pembagianNya.

Setiap muslim harus berusaha membuang dari dirinya sifat dengki tersebut dengan cara ridha terhadap qadha dan qadarNya serta mencintai kebaikan yang dimiliki saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

> *"Tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri."*[27]

Ia mengenyahkan sifat dengki dari dirinya juga dengan sarana-sarana yang mendatangkan kebaikan baginya, serta menolak keburukan darinya dengan berbaik sangka kepada Allah dan mengharapkan apa yang terdapat di sisiNya.

Ia menolak dari dirinya dan keluarganya buruknya kedengkian orang-orang yang dengki, dengan meminta perlindungan

---

[27] HR. Al-Bukhari, no. 13, kitab *al-Iman.*

kepada Allah dari keburukan mereka. Allah telah memerintahkan NabiNya dalam surah al-Falaq supaya meminta perlindungan dari keburukan pedengki ketika dengki. Demikian pula menolak keburukan para pedengki dengan sedekah, kebaktian, dan berbuat kebajikan kepada kaum fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Terutama ketika ia mendapatkan harta, sedangkan di sisinya terdapat seseorang dari kalangan yang membutuhkan yang memandangnya, maka hendaknya ia bersedekah kepada mereka dan menghentikan pandangan mereka kepada apa yang ada di tangannya. *Wallahu a'lam.*

Kitab ad-Da'wah, fatwa-fatwa Syaikh Shalih al-Fauzan, jilid I, hal. 68-69

19. Apakah Jin Dapat Menimpakan 'Ain Kepada Manusia

Pertanyaan:

Benarkah jin dapat menimpakan *'ain* kepada manusia? Jika demikian, maka apakah harus mengusap tanah dan tempat-tempat yang diragukan sebagai tempat berkumpulnya jin dengan sepotong kain dan memanfaatkannya setelah mencucinya untuk menghilangkan *'ain*? Terima kasih.

Jawaban:

Bismillah wal Hamdulillah. 'Ain adalah nyata, sebagaimana sabda Nabi ﷺ. Ia bisa berasal dari manusia dan jin. Yang disyariatkan ialah mengobatinya dengan al-Qur'an dan doa-doa yang baik, serta dengan meminta mandi siapa yang diduga sebagai orang yang menimpakan *'ain,* berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اَلْعَيْنُ حَقٌّ فَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوْا

"*'Ain adalah nyata dan jika kalian diminta mandi, maka mandilah.*"[28]

Dan sabda beliau ﷺ,

لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ

"*Tidak ada ruqyah kecuali karena 'ain atau sengatan binatang.*"[29]

---

[28] HR. Muslim, no. 2188, kitab *as-Salam.*

[29] HR. Abu Daud, no. 3889, kitab *ath-Thibb.*

Humah adalah racun binatang berbisa, seperti ular dan kalajengking. Adapun mengusap tanah untuk mengobati *'ain* atau mengambil air kencing, maka ini tidak boleh.

Majmu' Fatawa Ibn Baz, jilid 1, hal. 351

20. Hukum Mengetuk Kayu Karena Takut Mata Orang yang Dengki, Dengan Ucapannya, "Ketuklah Kayu!"

Pertanyaan:

Saudara dengan inisial *Ba';* Abu Umar dari Damaskus, mengatakan dalam suratnya, "Ketika menyebut nikmat yang dikaruniakan Allah kepada saudara atau teman, maka sebagian orang berdiri dengan mengetuk kayu, sebagai ungkapan ketakutan terhadap mata orang yang dengki. Sebagian mereka kadangkala meminta kepada yang lain supaya mengetuk kayu, dengan ucapannya, 'Ketuklah kayu!' Apa hukum syariat mengenai perbuatan ini? Berilah fatwa kepada kami, terima kasih!"

Jawaban:

Perbuatan ini mungkar dan keyakinan yang rusak, tidak boleh dilakukan.

Tetapi yang disyariatkan ketika mendapatkan kenikmatan atau selamat dari marabahaya ialah bersyukur kepada Allah, memujiNya, dan meminta kepadaNya kesempurnaan nikmat serta pertolongan untuk mensyukurinya. Sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"Dan (ingatlah juga), takala Rabbmu memaklumkan, 'Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu dan jika kamu mengingkari (nikmatKu), maka sesungguhnya adzabKu sangat pedih'." (Ibrahim: 7).

Dia berfirman,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

"*Karena itu, ingatlah kamu kepadaKu niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepadaKu dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)Ku.*" (Al-Baqarah: 152).

Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Ibn Baz, jilid viii, hal.424

21. Obat Syar'i Untuk Orang yang Dengki dan Orang yang Didengki

Pertanyaan:

Mata pedengki ketika menimpa seseorang dan membinasakannya atau memberi mudharat kepadanya; apakah ia diberi sanksi, meskipun hal itu tidak disengaja atau kerena kedengkian, tetapi diluar kehendaknya? Apakah ada obat syar'i untuk itu bagi orang yang dengki dan orang yang didengki untuk meringankan pengaruhnya atau memutuskan pengaruhnya secara keseluruhan?

Jawaban:

'*Ain* adalah nyata sebagaimana dalam hadits. Dan ini merupakan keajaiban ciptaan Allah ﷻ, yaitu Dia menjadikan pada pandangan sebagian orang dapat menimpakan mudharat kepada apa yang ditatap oleh mata. Nabi ﷺ bersabda, "*Penyakit 'ain itu nyata.*"[30]

Ada pengobatan syar'i untuk orang yang menimpakan '*ain* dan orang yang terkena '*ain*. Adapun orang yang menimpakan '*ain*, jika ia mengkhawatirkan bahaya matanya dan menimpa kepada orang yang dilihatnya, maka hendaknya ia mengusir keburukannya dengan ucapan, "*Ya Allah, berilah keberkahan kepadanya.*" Sebagaimana sabda Nabi ﷺ kepada Amir bin Rabi`ah, ketika menimpakan '*ain* kepada Sahl bin Hanif,

"*Mengapakan kamu tidak mendoakan keberkahan.*"[31] Yakni, kamu mengucapkan, "Ya Allah berilah keberkahan untuknya."

---

[30] HR. Muslim, no. 2188, kitab *as-Salam.*

[31] HR. Ibnu Majah, no. 3509, kitab *ath-Thibb*; Malik dalam *al-Muwaththa'*, no. 1747; Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 15550.

Jika orang yang menimpakan *'ain* takut memberi mudharat kepada orang yang dilihatnya, maka hendaklah ia mengucapkan, "Ya Allah, berilah keberkahan untuknya." Demikian pula dianjurkan untuknya supaya mengucapkan: *Masya Allah la quwwata illa billah* (atas kehendak Allah, tiada daya kecuali dengan seizin Allah). Karena diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa apabila dia melihat sesuatu yang mengagumkannya atau memasuki sebuah tembok, maka ia mengucapkan, *Masya Allah la quwwata illa billah.*

Jika orang yang menimpakan *'ain* membiasakan dzikir ini, maka ia dapat mengenyahkan kemudharatannya dengan seizin Allah.

Adapun jika ia sengaja menimpakan kepada seseorang, maka ia berdosa dengan perbuatannya itu; karena ia berbuat zhalim dengan perbuatannya ini. Sehingga sebagian para fuqaha mengatakan, "Jika sengaja, maka seseorang dibunuh karena *'ain*-nya tersebut, dan merekomendasikan supaya pelakunya di*qishash*; karena ini termasuk membunuh dengan sengaja.

Adapun orang yang terkena *'ain* maka ia mempergunakan *Ruqyah* yang dengannya Jibril me*ruqyah* Nabi ﷺ. Yaitu, mengucapkan,

> "*Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dari keburukan setiap jiwa atau mata pendengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu.*"

Ia sendiri yang mengucapkan doa itu, atau seorang dari saudaranya yang mengucapkannya dan meniupkan padanya. Ini di antara yang dapat mengenyahkan *'ain* dengan seizin Allah. *Wallahu a'lam.*

Demikian pula penyakit *'ain* bisa diobati dengan mandi. Yaitu, orang yang menimpakan '*zain* mandi dengan air dan mencuci bagian dalam celananya, kemudian bekas air mandi itu diguyurkan kepada orang yang terkena *'ain*. Sebagaimana Nabi ﷺ menunjukkan hal itu.

***Al-Muntaqa min Fatawa al-Fauzan*, jilid 1, hal 157**

22. Hukum *Hasad* dan Apakah Dalam *Hasad* Ada Sesuatu yang Baik

Pertanyaan:

Apa hukum *hasad* dan kapan *hasad* menjadi baik, kami mengharapkan petunjuknya? Terima kasih.

Jawaban:

Hasad adalah salah satu dosa besar. Tidak halal bagi seorang pun untuk dengki kepada saudaranya. *Hasad* adalah membenci nikmat yang dikaruniakan Allah kepada para hambaNya. Misalnya, ia tidak suka Allah memberi rizki kepada orang ini, baik ilmu, harta, anak atau sejenisnya. Dengki itu tidak harus menginginkan sirnanya kenikmatan itu. Sebagaimana yang dikenal oleh banyak ulama, yang mengatakan, "*Hasad* adalah mengharapkan sirnanya kenikmatan." Ini tidak sepenuhnya benar, karena sekedar membenci apa yang Allah berikan kepada seseorang termasuk *hasad*. Allah ﷻ berfirman,

أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَٰهِيمَ
ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِۦ
وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ

"*Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Maka di antara mereka (orang-orang yang dengki itu), ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi (manusia) beriman kepadanya.*" (Surah an-Nisa': 54-55).

Oleh karena itu, tidak boleh seseorang mendengki saudaranya. Adapun pertanyaan, apakah dengki yang diperbolehkan? Tidak ada dengki yang diperbolehkan. Sepertinya penanya mengisyaratkan kepada sabda Nabi ﷺ,

"Tidak diperbolehkan hasad kecuali untuk dua hal."[32]

Tentang *hasad* di sini, menurut ulama, maknanya adalah *ghibthah.* Maksudnya, bukan menginginkan sesuatu yang ada pada seseorang dari perkara-perkara dunia, tapi menginginkan sesuatu yang diberikan Allah kepada seseorang berupa ilmu atau harta, yang mana orang tersebut memanfaatkan ilmu dan harta itu dengan benar.

Fatwa Syaikh Utsaimin yang ditandatanganinya

23. Menyembuhkan Orang yang Dalam Hatinya Terdapat Kedengkian

Pertanyaan:

Seseorang hatinya sakit dengan penyakit *hasad;* bagaimana menyembuhkannya?

Jawaban:

Hasad adalah penyakit kronis yang datang dari jiwa yang jahat, yang tidak menginginkan kebaikan dimiliki orang yang baik tapi ia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Jika ia melihatnya, maka ia membencinya, meskipun ia tidak mengharapkan sirnanya kebaikan itu dari pemiliknya. Sebagaimana dinyatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Penyakit dalam jiwa ini bisa disembuhkan dengan beberapa perkara:

Pertama, hendaknya ia mengetahui bahwa nikmat ini adalah karunia Allah ﷻ. Dia berfirman,

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ

"Ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya." (An-Nisa': 54).

Kenikmatan itu pemberian Allah, sedangkan hasad itu berisi kebencian kepada ketentuan Allah. Jika seorang mukmin mengetahui hal itu, niscaya ia akan menghentikan perangai ini.

---

[32] HR. Al-Bukhari dalam *al-Iman,* no. 73; Muslim dalam *Shalah al-Musafirin,* no. 816, dari hadits Ibnu Mas'ud. Ada juga riwayat-riwayat lainnya dari selainnya.

Kedua, hendaknya ia mengetahui bahwa ia tidak dapat mengambil manfaat dari kedengkian itu, kecuali memperbanyak keburukan dan menghilangkan berbagai kebajikan. Karena itu, kita katakan, "*Hasad* itu memakan kebajikan-kebajikan sebagaimana api melahap kayu bakar."

Ketiga, hendaknya ia mengetahui bahwa *hasad* itu hanya menambah kesedihan dan menambah kerugiannya, setiap kali nikmat-nikmat Allah bertambah atas hambaNya.

Keempat, hendaknya ia mengetahui bahwa *hasad* itu tidak bisa menolak kurnia Allah atas orang yang didengki, sehingga ia tahu bahwa kedengkiannya itu tidak ada gunanya.

Kelima, hendaknya ia mengetahui bahwa jika ia sibuk dengan kedengkian, maka ia akan lupa dengan kemaslahatannya sendiri. Oleh karena itu anda dapati orang yang dengki selalu mengikuti berita-berita orang yang didengki dan segala yang datang kepadanya, baik harta, anak, ilmu, maupun kebaikan. Dan, dengan perenungan, maka anda akan mendapatkan hal-hal lainnya yang dapat membantu untuk membebaskan diri dari kedengkian.

Majmu' Durus Fatawa al-Haram al-Makki, jilid 3, hal. 363-364, Syaikh Ibn Utsaimin

Fatwa-Fatwa tentang TAMIMAH

1. Hukum Tamimah dan Penangkal yang Bertuliskan Ayat-ayat al-Qur'an

Pertanyaan:

Apa pendapat anda tentang perkara *tamimah* dan penangkal bertuliskan ayat-ayat al-Qur'an. Yakni, apakah boleh bagi seorang muslim membawa jimat yang bertuliskan ayat-ayat al-Qur'an?

Jawaban:

Menuliskan ayat al-Qur'an dan menggantungkannya, atau menggantungkan al-Qur'an secara keseluruhan pada anggota tubuh dan sejenisnya, untuk melindungi dari bencana yang dikhawatirkan atau ingin menghilangkan bencana yang menimpa, merupakan persoalan yang diperselisihkan oleh salaf mengenai hukumnya. Di antara mereka ada yang menolak hal itu dan mengkategorikannya dalam *tamimah* yang dilarang menggantungkannya, karena ia masuk dalam keumuman sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ

"*Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik.*"[1] (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Menurut mereka, tidak ada *mukhashshish* (dalil yang mengkhususkan) yang mengeluarkan penggantungan *tamimah* jika berupa al-Qur'an. Juga, menurut mereka, penggantungan *tamimah* berupa al-Qur'an menyebabkan kepada penggantungan sesuatu yang bukan al-Qur'an. Jadi, melarang menggantungkan al-Qur'an adalah untuk menutup kemungkinan menggantung apa yang bukan dari al-Qur'an. Yang ketiga, menurut mereka, ini menyebabkan sikap meremehkan apa yang digantungkan pada tubuh manusia, karena ia akan membawanya ketika buang hajat, ber*istinja*', bersenggama dan sejenisnya. Di antara yang berpendapat demikian ialah Abdullah bin Mas'ud beserta murid-muridnya dan Ahmad bin Hanbal dalam suatu riwayat darinya. Inilah pendapat yang dipilih kebanyakan sahabat dan dipegang oleh kaum *muta'akhirin*.

---

[1] HR. Abu Daud, no. 3883, Kitab *Ath-Thibb*; Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 3604; dishahihkan al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*, no. 1632 dan *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 331.

Sebagian ulama ada yang membolehkan dan memberi keringanan menggantungkan *tamimah* yang berupa al-Qur'an dan Asma Allah serta sifat-sifatNya, seperti Abdullah bin Amr bin al-Ash. Ini juga pendapat Abu Ja'far al-Baqir dan Ahmad dalam riwayat yang lain darinya. Mereka memahami hadits larangan tersebut atas *tamimah* yang berisi kesyirikan.

Pendapat yang pertama itulah yang lebih kuat hujjahnya dan lebih dapat memelihara akidah; karena pendapat ini bisa memelihara dan menjaga tauhid. Adapun apa yang diriwayatkan dari Amr hanyalah untuk membiasakan anak-anaknya untuk menghafal al-Qur'an dan menulisnya di lempengan serta menggantungkannya di leher anak-anak. Tidak dimaksudkan sebagai *tamimah* untuk menolak mudharat atau mendatangkan manfaat.

Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah, jilid 1, hal. 204-205

2. Hukum Menggantung Kertas-kertas yang Bertuliskan Ayat-ayat dan Selainnya Pada Leher Anak-anak

Pertanyaan:

Apa hukum orang-orang yang melakukan sihir? Yakni, orang-orang yang menulis ayat-ayat al-Qur'an dan Asma Allah ﷻ serta menjualnya kepada khalayak seraya mengatakan, "Inilah yang akan memeliharamu"; atau ketika anak dilahirkan atau sakit, mereka menulis pada kertas dan menggantungkan di lehernya; atau memberikan kepada pelajar (seraya mengatakan), "Inilah yang akan membuatmu cerdik dan berakal" terutama di tanah air kami, Afrika, dan beberapa negara Arab.

Jawaban:

Diharamkan menulis sesuatu dari selain al-Qur'an dan Asma' Allah pada kertas atau selainnya untuk digantungkan di leher anak-anak yang sakit, binatang ternak, atau sejenisnya, karena mengharapkan kesembuhan; menggantungkan pada mereka karena berharap terjaga dari berbagai penyakit, tipu daya musuh

atau tertimpa penyakit *'ain* dan kedengkian; atau digantungkan pada para penuntut ilmu karena mengharapkan kecerdasan, cepat hapalan, kepahaman dan selainnya. Nabi ﷺ telah menyebutnya sebagai kesyirikan, dengan sabdanya,

مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

"*Barangsiapa mengggantungkan tamimah, maka ia telah syirik.*"[2]

Diharamkan pula menjualnya serta menggantungkannya, dan harga yang diperoleh dari menjual kertas-kertas ini adalah haram. Para pejabat berwenang wajib mencegahnya dan menghukum para pelakunya serta siapa saja yang pergi kepada mereka, dan menjelaskan bahwa ini termasuk *tamimah* yang diharamkan oleh Rasulullah ﷺ, agar mereka tertuntun kepada kebenaran dan berhenti dari keharaman-keharaman.

Adapun menulis ayat-ayat al-Qur'an, Asma' Allah dan sejenisnya berupa dzikir-dzikir dan doa-doa yang shahih, maka ini diperselisihkan di kalangan ulama. Di antara mereka ada yang mengharamkannya dari kalangan ulama salaf dan di antara mereka ada yang memberi keringanan. Dan, yang benar, bahwa itu tidak boleh, berdasarkan keumuman hadits-hadits yang melarang menggantungkan *tamimah,* dan menutup jalan dari menggantungkan *tamimah* dari selain al-Qur'an serta melindungi al-Qur'an dan Asma Allah dari segala yang tidak pantas.

Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Fatwa-Fatwa al-Lajnah ad-Da'imah, jilid 1, hal. 207-208

3. Hukum Menggantungkan Kertas-kertas yang Bertuliskan Ayat-ayat al-Qur'an Pada Dinding Rumah

Pertanyaan:

Seseorang sakit dan pergi kepada seorang *faqih* (ulama), lalu dia menuliskan untuknya di kertas berupa al-Qur'an tanpa yang lain, kemudian ia mengatakan kepadanya, "Jika kamu kembali ke

[2] HR. Ahmad dalam *al-Musnad,* no. 16969.

rumah, maka letakkan tiap-tiap kata dari kata-kata al-Qur'an yang tertulis ini dalam keadaan terpaku. Misalnya, *Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih.* Alif dibaca beberapa kata kemudian dipaku, kemudian *Lam* juga, kemudian *Mim* juga hingga akhirnya. Kemudian kertas ini disimpan selama sepuluh atau lima belas hari; apakah boleh menggantungkan ini? Apakah ini termasuk syirik terhadap Allah? Dan apakah ini *tamimah*?

Jawaban:

Perbuatan ini tidak boleh karena termasuk *tamimah* yang dilarang oleh Nabi ﷺ, berdasarkan sabdanya,

مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ

"Barangsiapa menggantung tamimah, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya dan barangsiapa menggantung wada'ah, semoga Allah tidak menentramkannya."[3]

Dalam suatu riwayat,

"Barangsiapa menggantungkan tamimah, maka dia telah syirik."[4]

Billahit taufiq. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Fatwa-Fatwa Lajnah Da'imah, jilid 1, hal. 210-211

4. Hukum Menggantungkan Jimat yang Bertuliskan Doa-doa dan Ayat-ayat al-Qur'an

Pertanyaan:

Apakah boleh menggantungkan jimat pada orang yang sakit, yang di dalamnya tertulis doa-doa nabawiyah serta sesuatu dari ayat al-Qur'an. Ditulis bersamanya *tawassul* dengan *auliya'* dari kalangan sahabat dan shalihin. Ditulis pula di dalamnya kalimat yang tidak dapat dipahami dengan selain bahasa Arab, dan di dalamnya digambar beberapa bintang. Atau menggatung-

[3] HR. Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 16951.
[4] Ibid, no. 16969.

kan nama-nama Nabi ﷺ untuk menolak mudharat atau mendatangkan manfaat. Ketahuilah wahai Syaikh, bahwa ibu kami pergi kepada mereka dan mereka mengabarkan kepadanya bahwa dia kena sihir dan seluruh anggota keluarganya. Tetapi kami tidak mentaatinya dan mempercayainya mengenai hal itu, tetapi mungkin ia memasukkan obat-obatan untuk kami dalam makanan, minuman, dan jimat yang dibawanya. Mungkin ia meletakkannya di pakaian kami atau di tempat tidur kami tanpa sepengetahuan kami. Karena kami pernah melihat di sisinya jimat-jimat yang berisi nama-nama kami dan kami mengingkarinya tetapi ia tidak menghiraukan kami?

Jawaban:

Pertama, tidak boleh menggantungkan jimat tersebut pada seseorang atau meletakkannya dalam pakaian, tempat tidur atau rumah, untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudharat. Ini sejenis *tamimah,* dan menggunakannya adalah syirik, berdasarkan keumuman sabda beliau ﷺ,

"*Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik.*"[5]

Dan sabda beliau,

"*Barangsiapa menggantungkan tamimah, maka ia telah syirik.*"[6]

Kedua, kalian mendapatkan pahala karena menasihati ibu kalian dan mencegah apa yang dilakukannya, yaitu memakai jimat dan meletakkannya di tempat tidur dan pakaian, serta pergi kepada tukang sihir dan dukun. Kalian harus terus menerus menasihatinya, memberitahukan kepadanya, dan mencegah kemungkarannya, dengan tetap menjaga etika bersamanya. Semoga Allah memberi taufik kepadanya untuk bertaubat dari kemungkaran yang dilakukannya. Kalian tidak berdosa tentang apa yang dilakukannya dari kemungkaran, jika kalian telah melaksanakan kewajiban kalian, yaitu memberi nasihat dan mencegahnya menurut apa yang kalian ketahui. Kalian tidak berdosa mengenai apa yang tidak kalian ketahui dari kemungkaran yang pernah dilakukannya.

---

[5] HR. Abu Daud, no. 3883, Kitab *ath-Thibb*; Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 3604; dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*, no. 1632 dan *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 331.

[6] HR. Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 16969.

Billahit Taufiq. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Fatwa-fatwa al-Lajnah ad-Da'imah, jilid 1, hal. 208-209

5. Hukum Membawa Kitab *al-Hishn al-Hashin* dan *Hirz al-Jausyan*

Pertanyaan:

Dalam kaitannya dengan *ruqyah* dan *tamimah,* jika berupa al-Qur'an, apa hukumnya? Apa hukumnya seandainya aku membawa kitab *al-Hishn al-Hashin* atau kitab *Hirz al-Jausyan* atau *as-Sab'ul Uqud as-Sulaimaniyyah*? Apakah benar apa yang disebutkan mengenai kitab-kitab tersebut, bahwa kitab-kitab tersebut bermanfaat untuk menolak '*ain* dan kedengkian hingga seterusnya. Mereka mengatakan bahwa kitab-kitab tersebut berisikan ayat-ayat al-Qur'an saja seperti *al-Mu'awwidzat* dan ayat Kursi; lalu apakah membacanya saja bermanfaat tanpa membawa kitab-kitab tersebut?

Jawaban:

Boleh *ruqyah* dengan al-Qur'an, dzikir-dzikir, dan segala sesuatu yang tidak mengandung kesyirikan serta bukan doa-doa yang dilarang.

Adapun menjadikan kitab *al-Hishn al-Hashin, Hirz al-Jausyan* dan *as-Sab'ul 'Uqud as-Sulaimaniyyah* sebagai jimat itu tidak boleh.

Sedangkan membaca ayat Kursi ketika hendak tidur maka itu berguna, dan membaca *Qul Huwallahu Ahad* serta *al-Mu'awwidzatain* juga bermanfaat.

Kepada Allah-lah kita mengharapkan taufikNya. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpah atas Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Da'imah, Fatawa al-'Ilaj bil Qur'an was Sunnah - ar-Ruqa wama yata 'allaqu biha, hal. 94

6. Hukum Meletakkan Sepotong Kain atau Sepotong Kulit di Atas Perut Bayi Setelah Dilahirkan

Pertanyaan:

Apakah boleh meletakkan sepotong kain, sepotong kulit atau sejenisnya di atas perut anak laki-laki dan perempuan pada usia menyusu dan juga sesudah besar. Kami di selatan juga meletakkan sepotong kain atau sepotong kulit di atas perut anak wanita atau anak kecil dan juga sesudah besar. Oleh karenanya, saya mohon penjelasan mengenai hal itu.

Jawaban:

Jika meletakkan sepotong kain atau kulit yang diniatkan sebagai *tamimah* untuk mengambil manfaat atau menolak bahaya, maka ini diharamkan, bahkan bisa menjadi kesyirikan. Jika itu untuk tujuan yang benar seperti menahan pusar bayi agar tidak menyembul atau meluruskan punggung, maka ini tidak apa-apa. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Da'imah, Fatawa al-'Ilaj bi al-Qur'an wa as-Sunnah - ar-Ruqa wama yata'allaqu biha, hal. 93

7. Hukum Menggantung Tamimah Berupa al-Qur'an

Pertanyaan:

Seseorang bercerita, "Aku punya seorang guru -dialah yang mengajarkan al-Qur'an kepadaku- dan kakek dari pihak ibuku (keduanya sudah meninggal). Keduanya menulis ayat-ayat al-Qur'an pada cincin kemudian memberikannya kepada orang lain. Kemudian keduanya memerintahkan kepadaku supaya senantiasa membaca al-Qur'an. Aku senantiasa membacanya sehingga Rabbku memberi pemahaman kepadaku tentang tauhid, kemudian teranglah bagiku bahwa keduanya telah melakukan sesuatu yang tidak benar. Apakah boleh aku berdoa untuk keduanya dan memintakan ampunan buat keduanya? *Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Jawaban:

Menulis ayat-ayat al-Qur'an untuk digantungkan sebagai *tamimah* tidak boleh. Demikian pula mengantungkannya dengan harapan mudah hafal, untuk penyembuhan, atau menolak bala adalah tidak boleh, menurut pendapat yang shahih. Tetapi, kendati demikian, anda boleh mendoakan guru dan kekekmu supaya mendapatkan rahmat dan ampunan, meskipun keduanya melakukan demikian semasa hidupnya, karena hal itu bukan kesyirikan. Hanya tidak diperbolehkan, bila anda diajarkan oleh keduanya selain hal itu yang mengharuskan mengkafirkan keduanya. Seperti berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, meminta bantuan kepada jin dan sejenisnya dari macam-macam syirik besar, maka anda tidak boleh mendoakan keduanya atau memintakan ampunan untuk keduanya. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Nabi kita, Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Majalah al-Buhuts al-Islamiyyah, edisi 26, hal. 99-100, al-Lajnah ad-Da'imah

8. Hukum Menulis *Tamimah* dan Mengambil Upah atasnya

Pertanyaan:

Seseorang menulis *tamimah* untuk orang lain dengan imbalan upah, lalu ia mengetahui apa yang dituliskan untuknya setelah itu bahwa menggantungkan *tamimah* itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Apakah ia boleh memberikan upah kepada orang yang menuliskan *tamimah* untuknya tersebut ataukah tidak?

Jawaban:

Yang benar, diharamkan menggantungkan *tamimah,* baik berupa al-Qur'an maupun selainnya. Jika diharamkan menggantungkannya, maka tidak boleh mengambil upah penulisannya dan tidak boleh pula membayarkannya kepada orang yang menulisnya.

Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Majalah al-Buhuts al-Islaimiyah, edisi 26, hal. 97, oleh al-Lajnah ad-Da'imah

9. Hukum Orang yang Menulis Ayat-ayat al-Qur'an dan Memerintahkan Kepada Manusia Untuk Menggantungkannya

Pertanyaan:

Apa hukum mengenai orang-orang yang menulis ayat-ayat Allah dan memerintahkan kepada orang yang sakit supaya menggantungkannya di kepalanya atau di salah satu anggota badannya; mereka mengatakan kepadanya, "Ini adalah faktor kesembuhan," seraya mengambil sesuatu (upah) darinya, dan di antara mereka ada yang tidak mengambil sesuatu (upah darinya)?

Jawaban:

Yang benar bahwa menulis ayat-ayat al-Qur'an atau selainnya berupa doa-doa yang *ma'tsur* dan menggantungkannya pada orang yang sakit dengan mengharapkan kesembuhan adalah terlarang, karena tiga hal:

Pertama, berdasarkan keumuman hadits-hadits yang melarang menggantungkan *tamimah,* dan tidak ada dalil yang mengkhususkannya.

Kedua, menutup jalan (menuju bencana). Sebab, menggantungkan apa yang tertulis dari ayat-ayat al-Qur'an dapat menyebabkan kepada penggantungan apa yang bukan ayat-ayat al-Qur'an.

Ketiga, penggantungan ayat-ayat al-Qur'an bisa menyebabkan kepada sikap menyepelekan, dengan membawanya di tempat buang hajat, *istinja'* dan sejenisnya.

Jika hal itu dilarang, maka mengambil upah atas penulisannya untuk digantungkan pada orang yang sakit karena mengharapkan kesembuhan adalah terlarang juga. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Nabi kita, Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah, jilid 1, hal. 203

10. Hukum Shalat di Belakang Orang yang Menulis Tamimah Untuk Orang Lain

Pertanyaan:

Seseorang menulis *tamimah,* padahal ia imam masjid, apakah boleh shalat di belakangnya?

Penjelasan: Orang ini biasa menulis *tamimah* ini. Bukan untuk sihir, hanya untuk tujuan kecil, di antaranya sakit kepala dan untuk bayi ketika ia berhenti menyusu dari ibunya. Ada juga persoalan-persoalan lain semisal ini. Aku mengharapkan penjelasan anda mengenai masalah ini. Sebab, ada ulama yang mengatakan, bahwa ia musyrik dan tidak boleh shalat di belakangnya?

Jawaban:

Boleh shalat di belakang orang yang menulis *tamimah* berupa al-Qur'an dan doa-doa yang disyariatkan. Meskipun demikian, tidak sepatutnya ia menulisnya, karena ia tidak boleh menggantungkannya.

Adapun jika *tamimah* tersebut berisi perkara-perkara yang syirik, maka tidak boleh shalat di belakang orang yang menulisnya, dan wajib menjelaskan kepadanya bahwa ini adalah syirik. Orang yang berkewajiban menjelaskannya ialah orang yang mengetahuinya.

Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah, jilid 1, hal. 211-212

11. Hukum Menulis Jimat-jimat dari Ayat-ayat al-Qur'an dan Selainnya

Pertanyaan:

Apakah menulis jimat-jimat dari ayat-ayat al-Qur'an dan selainnya serta menggantungkannya di leher syirik atau tidak?

Jawaban:

Diriwayatkan secara sah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

"Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik."[7] (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim; ia menilainya sebagai hadits shahih).

Ahmad, Abu Ya'la dan al-Hakim; ia menilainya shahih, juga meriwayatkannya dari Uqbah bin Amir رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda,

"Barangsiapa menggantungkan tamimah, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya dan barangsiapa menggantungkan wada'ah semoga Allah tidak menentramkannya."[8]

Ahmad meriwayatkannya dari jalan yang lain dari Uqbah bin Amir dengan redaksi:

"Barangsiapa menggantungkan tamimah, maka ia telah syirik."[9]

Hadits-hadits yang semakna dengan ini cukup banyak.

Tamimah adalah sesuatu yang digantungkan pada anak-anak atau selainnya untuk menolak *'ain,* jin, penyakit atau selainnya. Sebagian orang menyebutnya *al-Hirz,* dan sebagian lainnya lagi menyebutnya *al-Jami'ah.* Ini ada dua jenis:

Jenis pertama, berupa nama-nama setan, potongan-potongan huruf atau sejenisnya. Jenis ini diharamkan dengan tanpa diragukan lagi karena banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan pengharamannya. Ini termasuk jenis syirik kecil berdasarkan hadits-hadits ini dan yang semakna dengannya. Ini menjadi syirik besar apabila orang yang menggantungkan *Tamimah* tersebut berkeyakinan bahwa itu akan menjaganya, menghilangkan sakitnya, atau mengusir kemudharatan darinya, dengan tanpa seizin Allah dan kekuasaan-Nya.

Jenis kedua, apa yang digantungkan berupa ayat-ayat al-Qur'an, doa-doa Nabi dan sejenisnya dari doa-doa yang baik. Jenis

---

[7] HR. Abu Daud, no. 3883, kitab *at-Thibb*, Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 3604; dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*, no. 1632 dan *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 331.

[8] HR. Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 16951.

[9] HR. Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 16969.

ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mereka memboleh-kannya dan berpendapat bahwa ini sejenis *ruqyah* yang dibolehkan. Sementara sebagian ahli ilmu melarangnya dan berpendapat bahwa ini diharamkan. Yang disebutkan terakhir ini berhujjah dengan dua argumen:

Pertama, keumuman hadits-hadits tentang larangan dari *tamimah* dan menghukuminya sebagai syirik. Oleh karenanya tidak boleh mengkhususkan sesuatu dari *tamimah* dengan kebo-lehan, kecuali berdasarkan dalil syar'i yang menunjukkan hal itu. Padahal tidak ada dalil yang menunjukkan pengkhususannya.

Adapun *ruqyah* maka ada hadits-hadits shahih yang menun-jukkan dibolehkannya sebagiannya dengan ayat-ayat al-Qur'an dan doa-doa yang diperbolehkan. Jadi, tidak mengapa dengannya, jika itu dengan ucapan yang dimengerti maknanya dan orang yang me*ruqyah* tidak bersandar padanya tetapi berkeyakinan bahwa itu salah satu sebab saja. Karena Nabi ﷺ bersabda,

لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَالَمْ تَكُنْ شِرْكًا

"*Tidak mengapa dengan ruqyah, selagi tidak mengandung kesyirikan.*"[10]

Nabi ﷺ pernah di*ruqyah* dan me*ruqyah* sebagian sahabatnya seraya bersabda,

لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ

"*Tidak ada ruqyah kecuali terhadap 'ain atau sengatan (binatang berbisa).*"[11]

Dan hadits-hadits mengenai hal itu cukup banyak.

Adapun *tamimah* maka tidak disinyalir sebuah hadits pun yang mengecualikan sesuatu darinya. Jadi, wajib mengharamkan semuanya karena mengamalkan dalil-dalil yang bersifat umum.

Argumen **kedua,** untuk menutup jalan kesyirikan. Ini adalah prinsip besar dalam syariah. Seperti diketahui bahwa apabila kita membolehkan *tamimah* berupa ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits, maka terbukalah pintu kesyirikan, dan *tamimah* yang

---

[10] HR. Muslim, no. 2200, kitab *as-Salam*; Abu Daud dalam *ath-Thibb*, no. 3886 dan lafazh ini dari riwayatnya.

[11] HR. Abu Daud, no. 3889, kitab *ath-Thibb*.

diperbolehkan serupa dengan yang tidak diperbolehkan serta sulit membedakan keduanya kecuali dengan upaya yang berat. Oleh karena itu, wajib menutup pintu dan menutup jalan yang membawa kepada kesyirikan ini. Pendapat inilah yang benar karena dalilnya sangat jelas. *Wallahul Muwaffiq*.

Fatwa-fatwa Wanita, Ibnu Baz, jilid I, hal. 162-163

12. Mengkompromikan di Antara Dua Hadits: "Sesungguhnya *Ruqyah, Tamimah* dan *Tiwalah* Adalah Syirik" dan "Barangsiapa Mampu di Antara Kalian Untuk Memberi Manfaat Kepada Saudaranya, Maka Lakukanlah"

Pertanyaan:

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

"*Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik.*"[12]

Dari Jabir ﷺ, ia mengatakan, "*Aku mempunyai paman (dari pihak ibu) yang diruqyah karena sengatan kalajengking, maka Rasulullah ﷺ melarang ruqyah tersebut.*" Perawi mengatakan, Lalu ia datang kepada beliau dan mengatakan, "*Wahai Rasulullah, engkau melarang ruqyah, sedangkan aku biasa meruqyah akibat sengatan kalajengking, maka beliau bersabda,*

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ

'*Barangsiapa mampu di antara kalian untuk memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah.*'"[13]

Bagaimana mengkompromikan di antara hadits-hadits yang melarang dan membolehkan mengenai *ruqyah,* dan apa hukum menggantungkan *ruqyah* berupa al-Qur'an di atas dada orang yang terkena musibah?

---

[12] HR. Abu Daud, no. 3883, kitab *ath-Thibb*, dan Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 3604; dishahihkan al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*, no. 1632 dan *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 331.

[13] HR. Muslim dalam kitab *as-Salam*, no. 2199.

Jawaban:

Ruqyah yang dilarang ialah *ruqyah* yang di dalamnya berisi kesyirikan atau *tawassul* kepada selain Allah, atau kata-kata yang tidak dimengerti.

Adapun *ruqyah* yang bebas dari hal itu maka itu disyariatkan dan termasuk salah satu faktor penyembuhan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

> *"Tidak mengapa dengan ruqyah, selagi tidak mengandung kesyirikan."*[14]

Dan sabda beliau ﷺ,

> *"Barangsiapa di antara kalian mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah."*[15]

Keduanya dikeluarkan oleh Muslim dalam *Shahih*nya. Beliau ﷺ bersabda,

> *"Tidak ada ruqyah kecuali terhadap 'ain atau sengatan (binatang berbisa)."*[16]

Artinya, tidak ada *ruqyah* yang lebih utama dan lebih menyembuhkan daripada *ruqyah* terhadap dua perkara ini. Beliau me*ruqyah* dan di*ruqyah*.

Adapun menggantungkan *ruqyah* pada orang yang sakit atau anak-anak, maka itu tidak boleh. *Ruqyah* yang dikaitkan disebut juga *tamimah* dan disebut pula *al-Huruz* dan *al-Jawami'*. Yang benar mengenai hal itu bahwa itu diharamkan dan termasuk jenis syirik, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

> *"Barangsiapa menggantung tamimah, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya dan barangsiapa menggantung wada'ah, semoga Allah tidak menentramkannya."*[17]

Juga sabda beliau,

> *"Barangsiapa menggantungkan tamimah, maka ia telah syirik."*[18]

---

[14] HR. Muslim, no. 2200, kitab *as-Salam*, dan Abu Daud dalam *ath-Thibb*, no. 3886 dan redaksi baginya.
[15] HR. Muslim, no. 2199, kitab *as-Salam*.
[16] HR. Abu Daud, no. 3889, kitab *ath-Thibb*.
[17] HR Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 16951.
[18] HR. Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 16969.

Dan sabda beliau,

"*Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik.*"[19]

Para ulama berselisih tentang *tamimah,* jika itu berasal dari al-Qur'an atau doa-doa yang diperbolehkan, apakah diharamkan atau tidak? Yang benar, keduanya diharamkan karena dua tinjauan:

Pertama, keumuman hadits-hadits yang telah disebutkan; sebab dalil-dalil tersebut meliputi *tamimah* dari al-Qur'an dan selain al-Qur'an.

Kedua, menutup jalan kesyirikan. Karena jika *tamimah* dengan al-Qur'an diperbolehkan, maka akan bercampur aduk dengan *tamimah* lainnya dan perkaranya menjadi samar, serta pintu kesyirikan menjadi terbuka dengan menggantungkan segala *tamimah.* Seperti diketahui bahwa menutup jalan yang membawa kepada kesyirikan dan kemaksiatan merupakan kaidah syariah yang terbesar. *Wallahu waliyyut taufiq.*

Kitab Da'wah, Fatwa-fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz, jilid 2, hal. 20-21

13. Makna Hadits: "Sesungguhnya *Ruqyah* dan *Tamimah* Adalah Syirik"

Pertanyaan:

Apa makna hadits: "*Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik?*"[20]

Jawaban:

Hadits ini tidak masalah dengan sanadnya, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari hadits Ibnu Mas'ud. Makna hadits ini, menurut Ahli ilmu, bahwa *ruqyah* yang berisi kata-kata yang tidak diketahui maknanya, nama-nama setan, atau serupa itu, dilarang. *Tiwalah* adalah sejenis sihir. Mereka menyebutnya sebagai "memisahkan dan menghubungkan". Sedangkan *tamimah*

---

[19] HR. Abu Daud, no. 3883, kitab *ath-Thibb,* dan Ahmad dalam *al-Musnad,* no. 3604; dishahihkan al-Albani dalam *Shahih al-Jami',* no. 1632 dan *as-Silsilah ash-Shahihah,* no. 331.

[20] HR. Abu Daud, no. 3883, kitab *ath-Thibb,* dan Ahmad dalam *al-Musnad,* no. 3604; dishahihkan al-Albani dalam *Shahih al-Jami',* no. 1632 dan *as-Silsilah ash-Shahihah,* no. 331.

adalah sesuatu yang digantungkan pada anak-anak untuk menangkal *'ain* atau jin. Adakalanya itu digantungkan pada orang yang sakit dan orang dewasa, adakalanya digantungkan pada unta dan sejenisnya. Apa yang digantungkan pada binatang ternak disebut *al-Autar.* Ini termasuk syirik kecil dan hukumnya seperti hukum *tamimah.* Telah shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau mengutus dalam suatu peperangan, seorang utusan kepada pasukan untuk mengatakan kepada mereka,

لاَ يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ إِلاَّ قُطِعَتْ

> *"Janganlah bersisi jimat yang masih ada pada leher unta melainkan harus diputus."*[21]

Ini merupakan *hujjah* atas diharamkannya *tamimah* seluruhnya, baik berupa al-Qur'an atau selainnya.

Demikian pula *ruqyah* diharamkan, jika tidak dipahami. Adapun jika *ruqyah* tersebut dikenal, yang tidak ada kesyirikan di dalamnya dan tidak pula menyelisihi syariat, maka tidak mengapa. Karena Nabi ﷺ me*ruqyah* dan di*ruqyah*. Beliau bersabda,

> *"Tidak mengapa dengan ruqyah, selagi tidak mengandung kesyirikan."*[22] (HR. Muslim).

Demikian me*ruqyah* pada air tidak mengapa. Yaitu, dibacakan pada air dan diminumkan pada orang yang sakit atau mengguyurkannya. Karena Nabi ﷺ pernah melakukan hal itu. Dalam riwayat yang sah dalam Sunan Abi Daud dalam kitab *ath-Thibb* bahwa beliau ﷺ membaca pada air untuk Tsabit bin Qais bin Syammas, kemudian mengguyurkannya padanya. Para salaf juga melakukannya. Jadi, tidak mengapa.

Majalah al-Buhuts al-Islamiyah, vol. 4, hal. 161-172. Fatwa ini adalah fatwa Syaikh bin Baz

---

[21] HR. Al-Bukhari dalam *al-Jihad wa as-Sair*, no. 3005; dan Muslim dalam *al-Libas wa az-Zinah*, no. 2115.

[22] HR. Muslim, no. 2200, kitab *as-Salam*, Abu Daud dalam *ath-Thibb*, no. 3886, redaksi ini dari riwayatnya.

14. Gelang Kuningan

Dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz kepada saudara... semoga Allah memberi kesejahteraan dan kasih sayang kepadanya.

As-Salamu'alaikum warahmatullah wa barakatuh

Suratmu telah sampai kepadaku -semoga Allah memberikan ridhaNya kepadamu- dan aku telah melihat lembaran-lembaran yang berisikan penjelasan mengenai spesifik gelang-gelang kuningan yang muncul akhir-akhir ini untuk mengatasi reumatik. Aku beritahuikan kepadamu bahwa aku telah banyak mempelajari masalah ini. Aku juga kemukakan hal itu kepada sejumlah guru besar dan dosen universitas, dan kami bertukar pikiran mengenai hukumnya. Ternyata ada perbedaan pendapat. Sebagian dari mereka berpendapat tentang kebolehannya, karena mengandung berbagai keistimewaan untuk menolak penyakit rematik. Sebagian lainnya berpendapat tidak boleh, karena menggantungkannya menyerupai apa yang dilakukan oleh masyarakat jahiliah. Yaitu kebiasaan mereka menggantung *wada'*, *tamimah*, gelang, dan gantungan-gantungan lainnya yang biasa mereka lakukan, serta meyakini bahwa itu dapat menyembuhkan banyak penyakit dan bahwa itu salah satu faktor keselamatan orang yang memakainya dari *'ain*. Di antaranya apa yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir ﷺ, ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda,

> *'Barangsiapa menggantung tamimah, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya dan barangsiapa menggantung wada'ah, semoga Allah tidak menentramkannya.'*[23]

Dalam suatu riwayat,

> *"Barangsiapa menggantung tamimah, maka ia telah syirik."*[24]

Dari Imran bin Hushain ﷺ, bahwa Nabi ﷺ Melihat seseorang di tangannya terdapat gelang terbuat dari kuningan, lalu beliau bertanya, "*Apakah ini?*" Ia menjawab, "Gelang pencegah kelemahan." Beliau bersabda,

---

[23] HR. Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 16951.

[24] Ibid, no. 16969.

انْزِعْهَا فَإِنَّهَا لاَ تَزِيْدُكَ إِلاَّ وَهْنًا فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا

"Lepaskanlah gelang itu, karena ia tidak menambah kepadamu kecuali kelemahan. Sebab, sekiranya kamu mati sementara gelang itu masih ada padamu maka kamu tidak bahagia selamanya."[25]

Dalam hadits lainnya dari Nabi ﷺ bahwa dalam suatu perjalanannya, beliau mengutus seorang utusan untuk memeriksa unta tunggangan dan memutus semua yang digantungkan padanya berupa kalung *autar*[26], yang dikira oleh masyarakat jahiliyah bahwa itu bermanfaat bagi unta mereka dan menjaganya. Hadits-hadits ini dan sejenisnya, bisa diambil kesimpulan darinya bahwa tidak boleh menggantungkan sesuatu dari *tamimah, wada'*, gelang, *autar* dan sejenisnya berupa jimat-jimat seperti tulang, *merjan,* dan sejenisnya untuk menolak atau menghilangkan bala.

Menurut pendapatku tentang masalah ini ialah meninggalkan gelang-gelang tersebut dan tidak memakainya untuk menutup pintu kesyirikan, menutup unsur fitnah dan kecenderungan kepadanya serta ketergantungan jiwa kepadanya. Dan, berkeinginan untuk mengarahkan hati setiap muslim kepada Allah ﷻ dengan yakin kepadaNya, bersandar kepadaNya, dan merasa cukup dengan sebab-sebab syar'i yang diketahui kebolehannya dengan pasti. Apa yang dibolehkan dan dimudahkan oleh Allah untuk hamba-hambaNya tidak perlu terhadap apa yang diharamkan atas mereka dan yang tidak jelas perkaranya. Diriwayatkan secara sah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ

"Barangsiapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah melindungi agamanya dan kehormatannya dan barangsiapa terjerumus dalam syubhat, maka ia jatuh dalam keharaman. Seperti penggembala

[25] HR. Ibnu Majah, no. 3531, kitab *ath-Thibb*; dan Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 19495; dihasankan oleh al-Bushairi dalam *az-Zawa'id.*

[26] HR. Al-Bukhari, no. 3005, kitab *al-Jihad.*

yang menggembala di sekitar tempat terlarang, maka nyaris ia akan masuk ke dalamnya."[27]

Dan beliau bersabda,

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيْبُكَ

"Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu."[28]

Tidak diragukan lagi bahwa menggantungkan gelang-gelang tersebut menyerupai perbuatan kaum jahiliyah tempo dulu. Jadi, ini dua kemungkinan: termasuk perkara yang diharamkan lagi syirik atau salah satu sarananya. Minimal, ini termasuk perkara yang syubhat. Dan yang utama bagi setiap muslim dan yang paling berhati-hati ialah menjauhkan dirinya dari perbuatan tersebut, dan merasa cukup dengan pengobatan yang jelas kebolehannya, yang jauh dari syubhat. Inilah yang tampak jelas bagiku serta segolongan ulama dan pengajar. Aku memohon kepada Allah ﷻ agar memberi taufik kepada kami dan kalian semua dalam keridhaanNya, memberikan kepada kita semua pemahaman dalam agamaNya dan selamat dari segala yang menyelisihi syariatNya. Sesungguhnya Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah senantiasa menjagamu. *Wassalam.*

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Ibnu Baz, hal. 211-212

15. Penjelasan Tentang Gelang

Dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz kepada saudara yang mulia... semoga Allah menambahkan kepahaman dan keimanan kepadanya. Amin.

As-Salamu 'alaikum warahmatullah wa barakatuh.

Surat anda tertanggal 14/1/1385 H telah sampai -semoga Allah menyampaikan hidayahNya kepada anda-. Aku gembira mengetahui kesehatan anda, dan *Alhamdulillah* atas hal itu.

[27] HR. Al-Bukhari, no. 52, kitab *al-Iman*, dan Muslim, no. 1599, kitab *al-Musaqah*.

[28] HR. at-Tirmidzi, no. 2518, kitab *Shifah al-Qiyamah*, dan an-Nasa'i, no. 5711, kitab *al-Asyribah*, dan at-Tirmidzi menilainya sebagai hadits hasan shahih.

Demikian juga aku gembira terhadap kritikan anda atas jawabanku tentang gelang itu, dan aku berjanji kepada anda untuk membahas tema ini dari semua aspek hingga akhirnya.

Perlu anda ketahui bahwa sebab-sebab itu berbeda-beda dan bermacam-macam, tanpa menghiraukan keyakinan. Di antaranya ada yang dibolehkan, ada yang makruh dan dibolehkan ketika dibutuhkan, serta ada yang diharamkan, meskipun pelaku meyakini bahwa itu hanya sebab dan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah semata.

Yang **pertama**, ialah apa yang diambil manusia pada hari ini berupa obat-obatan yang diperbolehkan, seperti meminum obat, suntikan, pembalut dan minyak untuk menghilangkan penyakit yang diresepkan oleh dokter. Dan juga seperti rontgen. Ini dan sejenisnya merupakan sebab-sebab yang diperbolehkan, yang telah teruji dan diketahui manfaatnya tanpa menimbulkan bencana, jika yang mengkonsumsinya meyakini bahwa itu hanyalah sebab dan bahwa kesembuhan itu dari Allah semata.

Di antara sarana yang dimakruhkan ialah *al-Kay* (sengatan dengan besi panas). Karena telah sah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

اَلشِّفَاءُ فِي ثَلاَثٍ: كَيَّةُ نَارٍ وَشَرْطَةُ مُحَجَّمٍ، وَشُرْبَةُ عَسَلٍ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ

"*Pengobatan itu ada tiga: sengatan dengan besi panas, berbekam dan meminum madu, tapi aku tidak suka disengat dengan besi panas.*"[29]

Dalam suatu redaksi,

وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِيْ عَنِ الْكَيْ

"*Aku melarang umatku dari kay (penyembuhan dengan sengatan besi panas).*"[30]

---

[29] HR. Al-Bukhari, no. 5704, kitab *ath-Thibb*, Muslim dalam kitab *as-Salam* dengan lafal: *"Jika ada sesuatu dari pengobatan kalian itu baik, maka itu dalam berbekam, meminum madu atau menyengat dengan api. Tapi aku tidak suka disengat dengan api."*

[30] HR. Al-Bukhari, no. 5680, 5681, kitab *ath-Thibb*.

Dari hadits ini, para ulama menilai makruhnya penyembuhan dengan sengatan api, dan itu hanya dipergunakan ketika dibutuhkan. Penyembuhan seperti ini semestinya dilakukan pada akhir penyembuhan, ketika selainnya sulit dilakukan.

Jenis ketiga ialah pengobatan dengan sarana-sarana yang diharamkan, dengan khamr, daging binatang buas, dan sejenisnya berupa makanan dan minuman yang diharamkan. Tidak boleh berobat dengan semua ini, walaupun sebagian orang menyangka bahwa ada manfaat di dalamnya dan meyakini bahwa Allah-lah Yang Menyembuhkan, sedangkan semua itu hanyalah sebab. Semua itu hanyalah berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan keharaman berobat dengan barang-barang najis dan yang diharamkan, walaupun diperkirakan ada beberapa kemanfaatan di dalamnya, karena bahayanya lebih banyak. Karena tidak semua yang ada manfaatnya itu diperbolehkan menggunakannya, tetapi harus ada dua perkara: **Pertama,** tidak ada larangan khusus mengenainya dari *Syari'* (pembuat syariat) ﷺ. **Kedua,** mudharatnya tidak lebih besar daripada manfaatnya. Jika mudharatnya lebih banyak, maka tidak boleh mempergunakannya, meskipun tidak ada larangan di dalamnya. Karena syariat yang sempurna menyatakan keharaman sesuatu yang lebih besar mudharatnya, seperti khamr. Karena itu, termaktub dalam hadits shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

"*Wahai para hamba Allah, berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram.*"[31]

Dalam redaksi lainnya,

إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"*Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada apa yang diharamkan atas kalian.*"[32]

---

[31] HR. Abu Daud dalam *ath-Thibb*, no. 23874; dan at-Tirmidzi dalam kitab *ath-Thibb*, no. 2038.

[32] HR. Al-Bukhari secara *mauquf* pada Ibnu Mas'ud dalam kitab *al-Asyribah*, Bab Minuman: Manisan dan Madu.

Dan telah shahih dari Nabi ﷺ bahwa seseorang bertanya kepada beliau tentang khamr yang digunakannya untuk obat, maka beliau bersabda,

لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ

"*Itu bukan obat tetapi penyakit.*"[33]

Dari penjelasan sebelumnya, anda mengetahui bahwa barometer dalam menghalalkan dan mengharamkan itu bukan keyakinan seseorang. Tetapi barometernya ialah dalil-dalil syar'i. Karena manusia adakalanya meyakini bahwa kesembuhan itu berasal dari Allah, tapi menusia mengambil sarana-sarana yang diharamkan, seperti kaum musyrik. Mereka bergantung kepada tuhan-tuhan mereka dan menyembahnya dari selain Allah seraya mengatakan bahwa tuhan-tuhan itu akan mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya dan memberi syafaat kepada mereka dari sisiNya. Mereka tidak meyakini bahwa tuhan-tuhan itu sendiri bisa memberi syafaat kepada mereka, mengembalikan kehilangan mereka, atau membela mereka. Sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ

"*Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata, 'Mereka itu adalah pemberi syafa'at kepada kami di sisi Allah.'*" (Yunus: 18).

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۝ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا

[33] HR. Muslim, no. 1984, kitab *al-Asyribah*, at-Tirmidzi dalam *ath-Thibb*, no. 2046 dan lafal dari riwayatnya.

لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَٰذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾

"Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (al-Qur'an) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata), 'Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.' Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar." (Az-Zumar: 2-3).

Dalil-dalil yang semakna dengan ini cukup banyak. Adakalanya menusia mengambil sarana-sarana yang diperbolehkan dengan sendirinya, seperti *ruqyah* yang sesuai syariat, meminum obat, dan jarum yang mengandung unsur-unsur yang diperbolehkan. Tetapi diharamkan meminumnya jika ia meyakini bahwa itulah yang menyembuhkan, bukan Tuhan dan Penciptanya serta bahwasanya kesembuhan itu terletak di tanganNya.

Jika ini sudah diketahui, maka masalah gelang tadi, apakah bisa dikategorikan sebagai sarana-sarana yang diperbolehkan seperti jarum dan obat, atau dimakruhkan seperti *kay* (sengatan dengan api) dan sejenisnya? Ataukah dikategorikan sebagai sarana-sarana yang diharamkan seperti menggantung *tamimah, khalqah, khaith* dan *wada'* pada anak (sebagai jimat) untuk menangkal *'ain,* jin atau sebagian penyakit? Dan seperti mengaitkan *autar* pada pada unta, sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Jahiliyah. Padahal Nabi ﷺ telah melarang mereka dari perbuatan demikian dan memberitahukan bahwa itu adalah syirik, meskipun mereka meyakini bahwa Allah ﷻ -lah Yang Memberi manfaat dan Yang Memberi mudharat, Dialah Yang Mengatur segala urusan, dan Dialah Yang Menghilangkan kemudharatan dan mendatangkan kemanfaatan. Dalilnya ialah firman Allah ﷻ,

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

"Katakanlah, 'Siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?' Maka mereka menjawab, 'Allah.' Maka katakanlah, 'Mengapa kamu tidak bertakwa (kepadaNya)?' (Yunus: 31).

Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada NabiNya ﷺ supaya bertanya kepada orang-orang musyrik tentang berbagai hal ini, dan Dia mengabarkan bahwa mereka menjawab, "Sesungguhnya Pelakunya adalah Allah semata." Kerena itu, Allah ﷻ berfirman,

"Mengapa kamu tidak bertakwa?"

Artinya, mengapa kamu sekalian tidak bertakwa kepada Allah, dengan tidak menyekutukanNya, padahal kalian tahu bahwa Dialah Yang Mengatur segala urusan ini. Dia berfirman,

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِىَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَٰشِفَٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوْ أَرَادَنِى بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَٰتُ رَحْمَتِهِۦ ۚ قُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ

"Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, 'Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?' Niscaya mereka menjawab, 'Allah.' Katakanlah, 'Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatNya?' Katakanlah, 'Cukuplah

Allah bagiku.' KepadaNya-lah bertawakkal orang-orang yang berserah diri." (Az-Zumar: 38).

Ayat-ayat yang semakna dengan ini cukup banyak. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa orang-orang musyrik itu mengimani bahwa hanya Allah-lah Yang Memberi manfaat dan mudharat. Dialah yang menghilangkan kemudharatan lagi yang mendatangkan manfaat. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan serta mengatur segala urusan. Tetapi mereka menyembah tuhan-tuhan mereka berupa berhala, pepohonan, nabi, wali dan malaikat, dengan niat menjadikannya sebagai perantara dan syafaat. Demikian pula apa yang mereka lakukan berupa menggantungkan *tamimah, autar, halqat* dan *khuyuth* pada anak-anak dan binatang ternak adalah merupakan sarana bagi mereka, bukannya bisa memberi kesembuhan dengan sendirinya. Tetapi karena merupakan sarana yang diharamkan yang menyebabkan keterpautan hati mereka dengannya, pandangan mereka tertuju kepadanya, dan mereka lalai dari Allah ﷻ, maka Nabi ﷺ mengingkarinya dan melarangnya. Lagi pula ini dapat menyeret mereka kepada syirik paling besar dan kerusakan yang besar.

Karena itu, pandangan para ulama yang mana aku mengkaji masalah gelang ini bersama mereka, berselisih: apakah dikategorikan sebagai sarana-sarana yang terakhir (yang diharamkan)? Aku telah menjelaskan dalam jawaban yang telah aku kirimkan copynya kepada anda, bahwa yang terdekat ialah mengkategorikannya sebagai sarana terakhir yang diharamkan, karena ia sejenis *halqah, tamimah* dan *autar* yang memang dilarang. Karena orang-orang yang mengambilnya dari kaum jahiliyah dan siapa yang mengikuti jalan mereka, memakainya karena menyangka bahwa di dalamnya terdapat manfaat, yang diletakkan Allah di dalamnya dan Allah mengkhusukannya dengannya, meskipun Allahlah Yang Memberi manfaat dan Yang Memberi mudharat. Tetapi Allah ﷻ menciptakan pada makhlukNya bermacam-macam kemanfaatan dan bermacam-macam kemudharatan. Kemudharatan dan kemanfaatan tersebut berbeda-beda kadarnya. Kerena itulah manusia jatuh dalam di dalamnya, yaitu mengambil sarana-sarana yang diperbolekan dan diharamkan. Tidak ada cara untuk membedakan antara ini dan itu, kecuali lewat jalan syariat

yang suci. Apa yang diketahui sebagai jenis sarana yang diharamkan, maka itu berarti diharamkan, meskipun diperkirakan di dalamnya ada manfaatnya. Apa yang diketahui sebagai jenis sarana yang diperbolehkan maka itu boleh, meskipun di dalamnya terdapat sedikit kemudharatannya, jika manfaatnya lebih banyak. Dan apa yang diketahui bahwa syariat melarangnya, maka yang wajib ialah meninggalkannya secara mutlak, seperti khamr dan daging binatang buas.

Seperti diketahui bahwa gelang yang dipakai akan tetap di tangan seseorang, sebagaimana tetapnya *huruz* dan *tamimah,* berhari-hari dan bermalam-malam. Berbeda dengan obat yang ia minum, dan berbeda pula dengan jarum yang dipergunakan (untuk menyuntik). Begitu diminum atau disuntikkan maka selesai. Jadi, gelang ini bukan termasuk jenis tersebut, bahkan menyerupai memakai *halqah* yang disinyalir dalam hadits Imran bin Hashin dalam jawaban yang anda singgung. Ia serupa juga dengan memakai *tamimah, wada'* dan *autar.* Dari pembahasan yang telah lalu anda mengetahui pandanganku dan pandangan para ulama yang melarang memakainya. *Wallahu a`lam.*

Yang menguatkan hal itu ialah bila anda memakainya maka bisa membawa manusia memakai segala yang datang dari Barat, yang diklaim bisa memberi manfaat, ketika musibah dan bahaya begitu berat, dan manusia lalai terhadap apa yang dibawa oleh syariat yang suci mengenai bermacam-macam sarana dan kewajiban menahan diri dari segala yang diharamkan Allah. Kita memohon kepada Allah ﷻ agar memberi taufik kepada kita dan anda sekalian serta seluruh umat Islam terhadap segala yang diridhaiNya, memberikan kepada kita semua pemahaman dalam agamaNya dan teguh di atasnya, serta melindungi kita dan anda sekalian dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Sesungguhnya Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. *Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Ibn Baz, jilid I, hal. 206-210

16. Hukum Memakai Gelang Untuk Mengobati Reumatik

Pertanyaan:

Apa hukum memakai gelang untuk mengobati rematik?

Jawaban:

Ketahuilah bahwa obat itu sebab kesembuhan, sedangkan yang menjadikan sebab ialah Allah ﷻ. Oleh karena itu, tidak ada sebab kecuali apa yang telah dijadikan oleh Allah sebagai sebab. Sebab-sebab yang dijadikan oleh Allah sebagai sebab-sebab, ada dua macam:

Pertama, sebab-sebab syar'i, seperti al-Qur'an dan doa-doa, sebagaimana sabda Nabi ﷺ tentang surah al-Fatihah,

"*Tidakkah kamu tahu bahwa itu adalah ruqyah.*"[34]

Demikian pula beliau ﷺ me*ruqyah* orang-orang yang sakit dengan doa untuk mereka, lalu Allah menyembuhkan, lantaran doa beliau, siapa yang saja dikehendakiNya untuk diberi kesembuhan.

Jenis **kedua,** sebab-sebab *hissiyah,* seperti obat-obatan yang sudah dikenal dari jalan syariat, seperti madu, atau dari jalan eksperimen, seperti kebanyakan obat-obatan. Jenis ini, pengaruhnya sudah pasti secara langsung, bukan menurut dugaan dan khayalan. Jika pengaruhnya nyata secara langsung dan terlihat, maka ini dibenarkan dijadikan sebagai obat yang akan menghasilkan kesembuhan, dengan seizin Allah.

Adapun jika sekedar dugaan dan khayalan yang dilakukan oleh orang yang sakit, lalu ia akan mendapatkan ketentraman batin karena bersandarkan pada dugaan dan khayal tersebut, meringankan sakitnya, dan barangkali kegembiraan batin meringankan sakit itu lalu kemudian hilang, maka ini tidak boleh bersandar di atasnya dan tidak boleh menetapkannya sebagai obat. Manusia tidak boleh menghubungkan pada dugaan dan khayalan. Karena itu, ia dilarang memakai *khalqah, khaith* dan sejenisnya untuk menghilangkan atau menolak penyakit karena bukan sebab yang jelas dan nyata. Apa yang tidak ditetapkan

---

[34] HR. Al-Bukhari, no. 5749, kitab *ath-Thibb*; Muslim, no. 2201, kitab *as-Salam.*

sebagai sebab syar'i dan tidak pula sebab *hissi* maka tidak boleh dijadikan sebagai sebab. Sebab, jika ia menganggapnya sebagai sebab, maka itu sejenis mengkudeta Allah dalam kekuasaanNya dan kesyirikan. Di mana ia menyekutukan Allah ﷻ dalam hal membuat sebab-sebab untuk akibatnya. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله telah menerangkan masalah ini dalam kitab Tauhid, yaitu Bab: Termasuk Syirik Ialah Memakai *Halqah, Khaith* dan Sejenisnya Untuk Menolak Bencana dan Selainnya.

Menurutku, gelang yang diberikan oleh apoteker kepada penderita reumatik yang disebutkan dalam pertanyaan ini tidak lain hanyalah sejenis ini. Sebab, gelang tersebut bukan sebab syar'i dan bukan pula *hissi*, yang diketahui pengaruhnya secara langsung pada penderitaan reumatik sehingga benar-benar membebaskannya. Oleh karenanya, tidak boleh bagi penderita mempergunakan gelang tersebut sehingga diketahui aspek kegunaannya. *Wallahul Muwaffiq.*

Fatawa al-'Ilaj bi al-Qur'an wa as-Sunnah—ar-Ruqa wa ma yata'allaqu biha, Ibnu Utsaimin, hal. 81

17. Hukum Shalat di Belakang Orang yang Berinteraksi Dengan *Tamimah* dan Sihir

Pertanyaan:

Ada segolongan orang yang membawa al-Qur'an tetapi mereka berinteraksi dengan *tamimah* dan sihir; apakah boleh shalat di belakang mereka atau tidak?

Jawaban:

Orang-orang yang melakukan *tamimah* harus dilihat mengenai *tamimah* mereka ini. Jika *tamimah* tersebut mengandung kesyirikan dan doa kepada selain Allah serta meminta bantuan kepada selain Allah, maka ini adalah syirik terbesar yang keluar dari *millah.* Karena berdoa kepada selain Allah dan meminta bantuan kepadanya, padahal tidak ada yang kuasa atas hal itu kecuali Allah, maka itu syirik terbesar. Ini adalah kedunguan dan kesesatan. Disebut sebagai kedunguan karena itu keluar dari *millah* tauhid yang merupakan *millah* Ibrahim. Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يَرۡغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبۡرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفۡسَهُۥۚ

"Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri." (Al-Baqarah: 130).

Dan disebut sebagai kesesatan karena Allah ﷻ berfirman,

وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسۡتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَهُمۡ عَن دُعَآئِهِمۡ غَٰفِلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمۡ أَعۡدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمۡ كَٰفِرِينَ ﴿٦﴾

"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (doanya) sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan (pada hari kiamat) niscaya sembahan-sembahan mereka itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka." (Al-Ahqaf: 5-6).

Allah ﷻ menjelaskan bahwa siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka ia telah menyembahnya. Tetapi ini tidak bermanfaat baginya, karena yang diseru ini tidak mungkin bisa mengabulkan doanya, walaupun ia berdoa kepadanya hingga hari Kiamat. Adakah orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada orang yang demikian keadaannya?

Adapun jika *tamimah* itu berasal dari al-Qur'an atau doa-doa yang diperbolehkan, maka para ulama beselisih mengenai penggantungannya, baik digantungkan di leher, tangan, paha, meletakkannya di bawah bantal, maupun sejenisnya. Tapi yang kuat dari pendapat-pendapat ulama, menurutku, bahwa itu tidak boleh, karena tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ. Bukan hak kita untuk menetapkan suatu sarana yang tidak ditetapkan oleh syariat. Sebab, menetapkan sebab-sebab yang tidak ditetapkan oleh syariat itu seperti menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh syariat. Bahkan menetapkan sebab itu pada hakikatnya menghukumi bahwa sebab ini berguna. Jadi, hal itu harus ditetapkan

oleh Pengemban syariah. Jika tidak, maka itu adalah senda gurau yang tidak layak bagi seorang mukmin.

Adapun bila melakukan sihir maka jika sihir itu dengan meminta bantuan kepada roh-roh setan, berdoa kepadanya dan sejenisnya, maka itu adalah syirik terbesar yang mengeluarkan dari *millah,* karena itu adalah kekafiran. Jika dengan selain itu, maka diperselisihkan di kalangan ahli ilmu, misalnya dengan obat-obatan dan sejenisnya. Allah ﷻ berfirman,

> *"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir.' Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan ijin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir, kalau mereka mengetahui."* (Al-Baqarah: 102).

Tukang sihir, walaupun tidak sampai pada batas kekafiran, wajib dibunuh, jika tidak bertaubat dari sihirnya. Karena membunuhnya adalah kemaslahatan baginya dan kemaslahatan bagi selainnya.

Membawa kemaslahatan baginya, karena ia selamat dari meneruskan perbuatan yang haram tersebut atau perbuatan yang mengantarkan kepada kekafiran. Ini baik baginya. Sebab, ketika Allah ﷻ menangguhkan orang kafir dan orang yang melampui batas lagi zhalim, maka itu tidak memberi kemaslahatan tetapi memberikan kemudharatan baginya, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

"Dan janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh Kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka; dan bagi mereka adzab yang menghinakan." (Ali Imran: 178).

Fatawa al-Aqidah, Ibnu Utsaimin, hal. 316-318.

18. Hukum Mengaitkan Benang yang Terbuat Dari Rambut Sebagian Hewan Pada Leher

Pertanyaan:

Kami melihat sebagian orang mengaitkan di leher atau tangannya gelang-gelang yang dilapisi dengan warna tertentu atau benang yang terbuat dari sebagian hewan atau selainnya. Mereka menyangka bahwa itu sebagai sarana untuk menolak bencana yang mungkin datang dari jin atau selainnya. Apakah ini perbuatan yang diperbolehkan, dan apa nasehat anda untuk mereka?

Jawaban:

Mengaitkan gelang-gelang atau memakainya dan mengikat benang-benang terbuat dari rambut atau selainnya, sedangkan orang yang melakukannya berkeyakinan bahwa barang-barang tersebut dapat menolak kemudharatan atau menghilangkan kemudharatan tersebut dari orang yang memakainya, maka ini adalah syirik terbesar yang mengeluarkan dari *millah*. Karena ia meyakini bahwa benda-benda tersebut dapat memberi manfaat dan menolak mudharat. Padahal tidak ada satu pun yang kuasa melakukan hal itu kecuali Allah ﷻ. Jika ia meyakini bahwa Allah-lah Yang Memberi manfaat dan Dialah Yang Menolak mudharat, sedangkan benda-benda ini hanya sekedar sarana saja, maka ini diharamkan dan syirik kecil yang bisa menarik kepada syirik besar. Karena ia meyakini sebagai sebab pada sesuatu yang tidak

Allah jadikan sebagai sebab untuk penyembuhan, karena benda-benda ini bukanlah sebab. Allah telah menjadikan sebab-sebab kesembuhan pada obat-obatan yang bermanfaat lagi mubah dan *ruqyah* yang sesuai syariat. Sedangkan ini bukan termasuk darinya.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ﵀ telah membuat suatu bab dalam kitab *at-Tauhid* tentang masalah ini: "Bab Termasuk Syirik Ialah Memakai *Halqah, Khaith* dan Sejenisnya Untuk Menghilangkan Bencana Atau Menolaknya." Dalam bab ini beliau mengemukakan dalil-dalil, di antaranya hadits Imran bin Hashin ﵁, "*Bahwa Nabi ﷺ melihat seseorang di tangannya terdapat gelang terbuat dari kuningan, lalu beliau bertanya, 'Apakah ini?' Ia menjawab, 'Gelang pencegah kelemahan.' Beliau mengatakan, 'Lepaskanlah gelang itu, karena ia tidak menambah kepadamu kecuali kelemahan. Sebab, sekiranya kamu mati sementara gelang itu masih ada padamu, maka kamu tidak bahagia selamanya.'*"[35] (HR. Ahmad dengan sanad *la ba'sa bihi,* dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim serta disetujui adz-Dzahabi).

Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah bahwa ia melihat seseorang yang di tangannya terdapat benang untuk menangkal demam, maka ia memutuskannya, dan membaca firman Allah ﷻ,

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ

"*Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain).*" (Yusuf: 106).

Jika ia berkeyakinan bahwa ini dapat menolak kejahatan jin, maka tidak ada yang menolak kejahatan jin kecuali Allah ﷻ. Dia berfirman,

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

---

[35] HR. Ibnu Majah, no. 3531, kitab *ath-Thibb,* dan Ahmad dalam *al-Musnad,* no. 19498; serta dihasankan oleh al-Bushairi dalam *az-Zawa'id.*

"Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Fushshilat: 36).

Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih al-Fauzan, jilid. 2, hal. 29-30

19. Hukum Menggantung Tamimah Dari al-Qur'an Pada Leher Anak-anak

Pertanyaan:

Apa hukum *tamimah* yang digantungkan di leher anak-anak dan selainnya, yang berasal dari ayat-ayat al-Qur'an, doa-doa Nabi dan sejeninya dari doa-doa yang disyariatkan?

Jawaban:

Yang benar dari dua pendapat ulama bahwa tidak boleh menggantungkan *tamimah* semacam ini, karena beberapa alasan:

1. Tidak ada dalil yang membolehkan hal itu, dan hukum asalnya adalah dilarang, berdasarkan keumuman larangan mengaitkan *tamimah*, seperti sabda Nabi ﷺ,

"Barangsiapa yang menggantung tamimah, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya."[36]

Dan sejenisnya.

2. Membolehkan menggantungkan *tamimah* ini akan menjadi sarana untuk menggantungkan *tamimah* yang berisi kesyirikan dan kata-kata yang diharamkan.

3. Membolehkan menggantung *tamimah* ini adalah sarana untuk meremehkan al-Qur'an dan membawanya masuk di tempat-tempat yang tidak layak. Adakalanya digantungkan pada anak-anak yang tidak bisa menjaga diri dari najis dan larangan-larangan lainnya.

Me*ruqyah* orang yang sakit secara langsung dan membacakan al-Qur'an pada penderita sudah memadai, tidak perlu menggantungkan *tamimah. Alhamdulillah.*

Al-Muntaqa min Fatawa asy-Syaikh Shalih al-Fauzan, jilid 2, hal. 37-38

---

[36] HR. Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 16951.

20. Stres Tidak Bisa Diatasi Dengan *Tamimah*

Pertanyaan:

Apakah boleh aku menggantungkan *tamimah* pada saat aku mengalami stres?

Jawaban:

Tidak boleh menggantungkan *tamimah* karena terdapat larangan terhadap hal itu, dan boleh me*ruqyah* dengan al-Qur'an, doa-doa, wirid-wirid yang *ma'tsur*, banyak berdoa, amal-amal yang shalih, meminta perlindungan (kepada Allah) dari setan, dan menjauhi kemaksiatan beserta ahlinya. Semua itu akan mendatangkan kegembiraan, ketentraman dan kehidupan yang bahagia.

Al-Kanz ats-Tsamin, Syaikh Abdullah bin al-Jibrin, jilid I, hal. 191-192

21. Hukum Menjual Tembaga yang Bertuliskan Ayat-ayat al-Qur'an Untuk Digantungkan di Leher Anak-anak

As-Salamu'alaikum wa rahmatullah wa barakatuh

Kami telah menelaah surat anda yang ditujukan kepada kami, terutama anda menyebutkan bahwa lembaga amar ma'ruf di Jaizan menemukan di beberapa pasar sejumlah keping logam dalam bentuk bulan sabit dan sejenisnya yang di dalamnya tertulis ayat-ayat al-Qur'an yang dijual untuk digantungkan pada anak-anak dan selainnya, seperti *tamimah* untuk melindungi dari *'ain,* binatang buas dan selainnya. Dan anda menanyakan tentang hukum syar'i mengenainya.

Jawaban:

Al-Hamdulillah. Imam Ahmad رحمه الله meriwayatkan dalam *Musnad*nya dari Uqbah bin Amir, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

> *"Barangsiapa yang menggantungkan Tamimah, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya dan barangsiapa yang menggantung wada'ah, semoga Allah tidak menentramkannya."*[37]

---

[37] HR. Ahmad dalam *al-Musnad,* no. 16951.

Dalam riwayat Ahmad lainnya,

"Bahwa suatu rombongan datang kepada Rasulullah ﷺ lalu beliau membaiat sembilan orang dan meninggalkan satu orang. Maka mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, engkau membaiat sembilan orang dan meninggalkan ini.' Beliau menjawab, 'Ada tamimah yang tergantung padanya.' Kemudian beliau memasukkan tangan beliau lantas memutusnya, lalu membaiatnya seraya bersabda, 'Siapa yang menggantungkan tamimah, maka ia telah syirik.'"[38]

Tamimah adalah sesuatu yang digantungkan pada leher anak-anak untuk menolak *'ain*. Yang digantungkan ini adakalanya berupa ayat-ayat al-Qur'an, Asma Allah dan sifat-sifatNya, atau bukan (keduanya). Jika bukan berupa al-Qur'an dan bukan pula Asma Allah dan sifat-sifatNya, maka kami tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan ahli ilmu tentang pengharamannya dan dinilai sebagai kesyirikan terhadap Allah.

Jika berupa al-Qur'an atau Asma Allah dan sifat-sifatNya, maka para ulama salaf berselisih tentang hukum menggantungkannya. Sebagian salaf memberikan keringanan di dalamnya, dan ini adalah pendapat Abdullah bin Amr bin al-Ash, zhahir apa yang diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dan salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad. Mereka memahami hadits larangan *tamimah* terhadap *tamimah* yang mengandung kesyirikan. Mereka meng*qiyas*kan bolehnya menggantung *tamimah* jika berasal dari al-Qur'an atau Asma Allah dan sifat-sifatNya dengan *ruqyah*. Sebagian mereka tidak memberi keringanan di dalamnya dan menganggapnya sebagai perbuatan terlarang. Di antara mereka ialah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan zhahir ucapan Hudzaifah. Ini juga pendapat Uqbah bin Amir dan Ibnu Ukaim.

Ibrahim an-Nakha'i berkata, "Mereka memakruhkan *tamimah* semuanya, baik dari al-Qur'an atau selainnya."

Yang dimaksud dengan makruh dalam pernyataan Ibrahim dan selainnya dari kalangan as-Salaf ash-shalih ialah haram. Pendapat ini -yakni mengharamkan menggantungkan *tamimah*- adalah pendapat Imam Ahmad, yang dipilih oleh segolongan

[38] Ibid, no. 16969.

sahabatnya dan dianut oleh kalangan *mutaakhirin* dari mereka. Inilah yang benar, dilihat dari beberapa aspek:

Pertama, keumuman sabda Nabi ﷺ,

"*Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik.*"[39]

"*Barangsiapa menggantungkan sesuatu, maka dibebankan kepadanya.*"[40]

"*Barangsiapa menggantungkan tamimah, maka ia telah syirik.*"[41]

Dan apa yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan al-Hakim; ia menilainya shahih dan disetujui adz-Dzahabi, dan redaksi ini milik Abu Daud dari Zainab, isteri Ibnu Mas'ud, "Ibnu Mas'ud melihat melihat benang (*khaith*) pada leherku, maka ia bertanya, 'Apakah ini?' Aku menjawab, 'Benang sebagai *ruqyah* (yakni, sebagai *tamimah*) untukku.' Maka Ibnu Mas'ud memutusnya kemudian mengatakan, 'Kalian adalah keluarga Ibnu Mas'ud, semestinya jauh dari kesyirikan. Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik.*' Aku mengatakan kepadanya, 'Mengapa engkau berkata demikian? Sesungguhnya mataku terkena kotoran kemudian aku mendatangi si fulan Yahudi, lalu apabila ia me*ruqyah*nya maka aku merasa tentram. Abdullah berkata, 'Itulah adalah perbuatan setan. Ia menutupi matamu dengan tangannya. Bila dibacakan ruqyah oleh orang Yahudi itu, maka setan mengangkat tangannya. Cukuplah bagimu untuk mengucapkan, sebagaimana Rasulullah ﷺ mengucapkannya,

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً

"*Hilangkan penyakit, wahai Rabb manusia. Sembuhkanlah, Engkaulah Yang Memberi kesembuhan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dariMu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit.*"[42]

---

[39] HR. Abu Daud, no. 3883, kitab *ath-Thibb*; Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 3604; dan dishahihkan al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*, no. 1632 dan *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 331.

[40] HR. An-Nasa'i dalam kitab *at-Tahrim*, no. 4079; dan Ahmad, no. 18304.

[41] HR. Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 16969.

[42] HR. Abu Daud, no. 3883, kitab *ath-Thibb*, dan at-Tirmidzi, no. 2072, kitab *ath-Thibb*.

Dan apa yang diriwayatkan Abu Daud dari Isa bin Hamzah, ia mengatakan, "Aku menemui Abdullah bin Ukaim yang sedang terkena penyakit *Humrah,* maka aku mengatakan, 'Tidakkah engkau menggantungkan *tamimah*?' Ia menjawab, 'Aku berlindung kepada Allah dari hal itu. Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa menggantungkan sesuatu, maka dibebankan kepadanya.*' "[43]

Juga apa yang diriwayatkan oleh Waki' dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Bacalah *Mu'awwidzatain* dan jangan menggantung *tamimah.*" Apalagi karena tiadanya dalil yang mengkhususkan sesuatu dari *tamimah* itu.

Kedua, menggantungkannya (*tamimah* berupa al-Qur'an atau doa-doa) adalah sarana untuk menggantungkan selainnya, dan menutup sarana menuju bencana merupakan tujuan syariat yang *hanif.*

Ketiga, orang yang menggantungkannya akan membawa masuk dengannya, pada galibnya, pada tempat buang hajat. Ini tidak boleh secara syar'i karena di dalamnya berisi Kitabullah dan Asma Allah dan sifat-sifatNya.

Keempat, *tamimah* adalah istilah untuk sesuatu yang bisa dilihat oleh mata pada orang yang menggantungnya, baik berupa kulit, potongan kain dan sejenisnya. Bukan apa yang ditulis di dalamnya.

Adapun meng*qiyas*kan kebolehannya dengan *ruqyah* adalah *qiyas* yang tidak jelas, karena terdapat perbedaan di antara keduanya. Syaikh Sulaiman رحمه الله berkata dalam Kitabnya, *Taisir al-Aziz al-Hamid Syarh Kitab at-Tauhid,* dalam pengantar pembicaraannya tentang *tamimah* dan perselisihan ulama di dalamnya:

"Adapun meng*qiyas*kan hal itu dengan *ruqyah,* bisa dibantah dengan adanya perbedaan antara keduanya. Lalu, bagaimana mungkin sesuatu yang di dalamnya pasti terdapat kertas, kulit atau sejenisnya, di*qiyas*kan dengan sesuatu yang tidak didapati semua itu di dalamnya. Jadi, ini lebih dekat kepada *ruqyah* yang tersusun dari kebenaran dan kebatilan." Selesai maksud pembicaraannya.

---

[43] HR. At-Tirmidzi dari Isa bin Abdurrahman, no. 2072, kitab *ath-Thibb.*

Kerena itu, ia harus mencegah penjualannya, mencegah orang-orang menggunakannya, dan menghilangkan apa yang dijajakan di pasar-pasar.

Wassalamu `alaikum.

Fatawa wa Rasa'il asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim, jilid 1, hal. 95-98

22. Mengeluarkan Penangkal Dari Tempatnya

Pertanyaan:

Aku bertanya tentang *hujub*, apakah boleh mengeluarkannya dari tempatnya? Perlu diketahui bahwa keluargaku pada tahun lalu pergi kepada seorang wanita yang melakukan aktifitas demikian. Wanita ini mengatakan bahwa dirinya telah mengeluarkannya dari tempatnya. Wanita ini mendatangkan sesuatu yang diletakkan di tengah-tengah *hujub* tersebut. Tetapi wanita ini mengambil sejumlah uang yang cukup besar sebagai imbalannya. Apakah kami akan mendapatkan hukuman sebagai balasan kepergian kami kepada wanita ini dan berinteraksi bersamanya? Apa hukum syariat mengenai hal ini? Semoga Allah membalas anda dengan yang lebih baik.

Jawaban:

Secara kenyataan, aku tidak tahu apa makna *hujub*. Karena yang aku ketahui bahwa *hujub* itu adalah ungkapan tentang kertas-kertasnya yang di dalamnya dituliskan doa-doa, *ta'awwudzat* dan ayat-ayat al-Qur'an, yang dibawa seseorang di atas dadanya dalam keadaan terikat di lehernya. Ia menyangka bahwa itu akan mengahalanginya dari kejahatan dan dari setan. Sebagian mereka, apabila sakit, melakukan seperti ini. Ia beranggapan bahwa Allah akan menyembuhkannya dengannya. Inilah makna *hujub* yang kami ketahui.

Tetapi zhahir ucapannya bisa dipahami bahwa ia ingin menggagalkan sihir dengan hal itu. Menggagalkan sihir dengan sihir adalah terlarang dan haram, tidak boleh. Karena Nabi ﷺ pernah ditanya tentang *nasyrah* (menggagalkan sihir dengan sihir yang sama), maka beliau bersabda,

"Ia termasuk perbuatan setan."[44]

Tetapi adakalanya di sana terdapat keadaan-keadaan tertentu yang dilihat secara khusus.

Fatawa Nur 'ala ad-Darb, Ibnu Utsaimin, jilid 2, hal. 503

23. Hukum Menulis Pada Kertas-kertas Untuk Mengusir Burung-burung dan Memelihara Tanaman

Pertanyaan:

Sebagian petani pergi kepada seseorang agar menuliskan untuk mereka pada kertas guna mengusir burung-burung dan melindungi tanaman mereka; apa hukum perbuatan ini?

Jawaban:

Perbuatan ini tidak boleh secara syar'i. Karena tidak mungkin kertas ini bisa mengusir burung-burung dari tanaman. Sebab ini tidak diketahui, baik secara *hissi* maupun secara *syar'i.* Setiap sarana yang tidak diketahui, baik secara *hissi* dan *syar'i,* maka mempergunakannya adalah haram. Jadi, mereka tidak boleh melakukan perbuatan ini. Tetapi mereka harus meagatasi burung-burung yang dapat mengurangi hasil pertanian mereka dengan sarana-sarana yang biasa yang dikenal oleh manusia, bukan perkara-perkara yang tidak diketahui sebab *hissi* dan *syar'*inya.

Fatawa Ibnu Utsaimin, jilid 1, hal. 146

---

[44] HR. Abu Daud, no. 3868, kitab *ath-Thibb* dengan sanad shahih.

Fatwa-Fatwa tentang

MENDATANGI TUKANG SIHIR

1. Hukum Meminta Bantuan Kepada Jin Untuk Mengetahui Perkara-perkara Ghaib

Pertanyaan:

Apa hukum Islam mengenai orang yang meminta bantuan kepada jin untuk mengetahui perkara-perkara ghaib? Apa hukum Islam tentang menghipnotis, yang dengannya kekuasaan penghipnotis untuk mempengaruhi orang yang dihipnotis menjadi kuat. Selanjutnya dia menguasainya dan membuatnya meninggalkan yang haram, menyembuhkan dari penyakit kejiwaan, atau melakukan pekerjaan yang diminta oleh penghipnotis? Apa pula hukum Islam tentang ucapan si polan: *Bihaqqi fulan* (dengan hak si fulan); apakah ini sumpah atau tidak? Berilah penjelasan kepada kami.

Jawaban:

Pertama, ilmu tentang perkara-perkara ghaib hanya dimiliki oleh Allah secara khusus. Tidak ada seorang pun dari makhluknya yang mengetahuinya, baik jin maupun selainnya, kecuali apa yang Allah wahyukan kepada siapa yang dikehendakiNya dari para malaikat atau rasul-rasulNya. Allah ﷻ berfirman,

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

"*Katakanlah, 'Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah', dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan.*" (An-Naml: 65).

Allah ﷻ berfirman mengenai NabiNya, Sulaiman عليه السلام, dan jin yang ditundukkanNya untuknya,

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ۖ

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ

"*Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui*

yang ghaib tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan." (Saba': 14).

Dia berfirman,

عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ فَلَا يُظۡهِرُ عَلَىٰ غَيۡبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ٱرۡتَضَىٰ مِن رَّسُولٖ فَإِنَّهُۥ يَسۡلُكُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ رَصَدٗا ﴿٢٧﴾

"*(Dia adalah Rabb) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu. Kecuali kepada rasul yang diridhaiNya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya.*" (Al-Jin: 26-27).

Diriwayatkan secara sah dari an-Nawwas bin Sam`an ﷺ Rasulullah ﷺ bersabda,

"*Jika Allah hendak mewahyukan suatu perkara Dia berfirman dengan wahyu, maka langit menjadi takut atau sangat gemetar karena takut kepada Allah ﷻ. Jika ahli langit mendengar hal itu, maka jatuh dan bersungkur dalam keadaan bersujud kepada Allah. Mula-mula yang mengangkat kepalanya adalah Jibril, lalu Allah berbicara kepadanya dari wahyuNya tentang apa yang dikehendakiNya. Kemudian Jibril melintasi para malaikat. Setiap kali melewati suatu langit, maka para malaikat langit tersebut bertanya, 'Apa yang difirmankan oleh Tuhan kami, wahai Jibril?' Jibril menjawab, 'Dia berfirman tentang kebenaran, dan Dia Mahatinggi lagi Mahabesar.' Lalu mereka semua mengucapkan seperti yang dikatakan Jibril. Lalu Jibril menyampaikan wahyu ke tempat yang diperintahkan Allah kepadanya.*'"[1]

Dalam *ash-Shahih* dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

"*Jika Allah memutuskan suatu perkara di langit, maka para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena tunduk kepada firmanNya, seolah-olah rantai di atas batu besar. Ketika telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, maka mereka bertanya, 'Apakah yang difirman oleh*

---

[1] HR. Ibnu Abi `Ashim dalam as-Sunnah, no. 515; Ibnu Khuzaimah dalam *at-Tauhid*, dan al-Baihaqi dalam *al-Asma' wa ash-Shifat*.

Tuhan kalian.' Mereka menjawab kepada yang bertanya, 'Dia berfirman tentang kebenaran dan Dia Mahatinggi lagi Mahabesar.' Lalu pencuri pembicaraan (setan) mendengarkannya. Pencuri pembicaraan demikian, sebagian di atas sebagian yang lain -Sufyan menyifatinya dengan telapak tangannya lalu membalikkannya dan memisahkan di antara jari-jarinya-. *Ia mendengar pembicaraan lalu menyampaikannya kepada siapa yang di bawahnya, kemudian yang lainnya menyampaikannya kepada ṣiapa yang di bawahnya, hingga ia menyampaikannya pada lisan tukang sihir atau dukun. Kadangkala ia mendapat lemparan bola api sebelum menyampaikannya. Kadangkala ia menyampaikannya sebelum mengetahuinya, lalu ia berdusta bersamanya dengan seratus kedustaan. Lalu dikatakan, 'Bukankah ia telah berkata kepada kami demikian dan demimkian, demikian dan demikian.' Lalu ia mempercayai kata-kata yang didengarnya dari langit."*[2]

Atas dasar ini maka tidak boleh meminta bantuan kepada jin dan makhluk-makhluk selainnya untuk mengetahui perkara-perkara ghaib, baik berdoa kepada mereka, mendekatkan diri kepada mereka, membuat kemenyan, maupun selainnya. Bahkan, itu adalah kesyirikan, karena ini sejenis ibadah. Padahal Allah telah memberi tahu kepada para hambaNya agar mengkhususkan peribadatan kepadaNya seraya mengikrarkan,

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"Hanya kepadaMu kami menyembah dan hanya kepadaMu kami memohon pertolongan." (Al-Fatihah: 5).

Telah sah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda kepada Ibnu Abbas,

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ

"Jika kamu meminta, maka memintalah kepada Allah dan jika kamu meminta pertolongan, maka memintalah pertolongan kepada Allah."[3]

Kedua, hipnotis adalah salah satu jenis perdukunan dengan mempergunakan jin sehingga penghipnotis memberi kuasa kepa-

[2] HR. al-Bukhari, no. 4800, kitab *at-Tafsir* (Surah Saba').

[3] HR. at-Tirmidzi, no. 2516, kitab *Shifah al*-Qiyamah, dan ia menilainya sebagai hadits hasan shahih.

danya atas orang yang dihipnotisnya. Ia berbicara lewat lisannya dan mendapatkan kekuatan darinya untuk melakukan suatu pekerjaan lewat penguasaan terhadapnya, jika jin tersebut jujur bersama penghipnotis itu. Ia mentaatinya sebagai imbalan "pengabdian" penghipnotis kepadanya. Lalu jin itu menjadikan orang yang dihipnotis tersebut mentaati kemauan penghipnotis terhadap segala yang diperintahkannya berupa pekerjaan-pekerjaan atau informasi-informasi lewat bantuan jinnya, jika jin itu jujur bersama si penghipnotis. Atas dasar itu maka menggunakan hipnotis sebagai sarana untuk menunjukkan tempat pencuri, barang yang hilang, menyembuhkan penyakit, atau melakukan aktifitas lainnya lewat jalan penghipnotis adalah tidak boleh bahkan kesyirikan, berdasarkan alasan yang telah disebutkan. Dan, karena itu berarti kembali kepada selain Allah, dalam perkara yang diluar sebab-sebab biasa yang disediakan Allah ﷻ untuk para makhluk dan diperbolehkan untuk mereka.

Ketiga, ucapan seseorang: *Bihaqqi fulan* (demi/ dengan hak polan), mengandung makna sumpah. Maksudnya, aku bersumpah kepadamu demi polan. *Ba'* di sini adalah *Ba' al-Qasam* (kata yang mengandung arti sumpah). Bisa juga mengandung makna *tawassul* dan meminta bantuan kepada diri fulan atau kedudukannya. Jadi, *Ba'* ini untuk *Isti`anah* (meminta bantuan). Pada kedua hal ini, ucapan ini tidak boleh.

Adapun yang pertama, bersumpah kepada makhluk oleh makhluk adalah tidak boleh. Bersumpah kepada makhluk sangat dilarang oleh Allah, bahkan Nabi ﷺ menetapkan bahwa bersumpah kepada selain Allah adalah syirik. Beliau bersabda,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

"*Barangsiapa bersumpah kepada selain Allah, maka ia telah syirik.*"[4] (HR. Ahmad, Abu Daud, at-Tirmidzi, dan al-Hakim; ia menilainya sebagai hadits shahih).

Adapun yang kedua, karena para sahabat ﷺ tidak ber*tawassul* kepada diri Nabi ﷺ dan tidak pula kepada kedu-

[4] HR. at-Tirmidzi, no. 1535, kitab *al-Iman wa an-Nudzur*, Abu Daud, no. 3251, kitab *al-Iman wa an-Nidzur*, dan at-Tirmidzi menilainya sebagai hadits hasan; Ahmad, no. 5568.

dukannya semasa hidupnya dan sesudah kematiannya. Padahal mereka itu manusia yang paling tahu tentang *maqam* dan kedudukan beliau di sisi Allah serta lebih tahu tentang syariat. Berbagai penderitaan telah mereka alami semasa hidup Nabi ﷺ dan setelah kematiannya, namun mereka kembali kepada Allah dan berdoa kepadaNya. Seandainya bertawassul dengan diri atau kedudukan beliau ﷺ itu disyariatkan, niscaya beliau telah mengajarkan hal itu kepada mereka; karena beliau tidak meninggalkan suatu perkara untuk mendekatkan diri kepada Allah melainkan beliau memerintahkannya dan memberi petunjuk kepadanya. Dan, niscaya mereka mengamalkannya karena mereka sangat antusias mengamalkan apa yang disyariatkan kepada mereka, terutama pada saat mengalami kesulitan. Tiadanya ketetapan izin dari beliau ﷺ mengenainya dan petunjuk kepadanya serta mereka tidak mengamalkannya adalah bukti bahwa itu tidak diperbolehkan.

Yang sah dari para sahabat ﷺ, bahwa mereka bertawassul kepada Allah dengan doa Nabi ﷺ kepada Tuhannya agar permohonan mereka dikabulkan semasa hidupnya, seperti dalam *Istisqa'* (meminta hujan) dan selainnya. Tatkala beliau telah wafat, Umar ﷺ ketika keluar untuk *Istisqa'* mengatakan,

> "*Ya Allah, dahulu kami bertawassul kepadaMu dengan Nabi kami lalu Engkau memberi hujan kepada kami. Dan sesungguhnya kami sekarang bertawassul kepadamu dengan paman Nabi kami, maka berilah kami hujan.*"

Maka, mereka diberi hujan.[5]

Maksudnya doa al-Abbas kepada Tuhannya serta permohonannya kepadaNya, dan yang dimakud bukan bertawassul kepada kedudukan al-Abbas; karena kedudukan Nabi ﷺ lebih besar dan lebih tinggi darinya. Kedudukan ini tetap berlaku untuknya sepeninggalnya sebagaimana semasa hidupnya. Seandainya tawassul tersebut yang dimaksudkan, niscaya mereka telah bertawassul dengan kedudukan Nabi ﷺ daripada bertawassul kepada al-Abbas. Tetapi, nyatanya, mereka tidak melakukannya. Kemudian, bertawassul kepada kedudukan para nabi dan semua

---

[5] HR. al-Bukhari, no. 1010, kitab *al-Istisqa'*.

orang shalih adalah salah satu sarana kesyirikan yang terdekat, sebagaimana yang ditunjukkan oleh fakta dan pengalaman. Oleh karenanya perbuatan ini dilarang untuk menutup jalan tersebut dan melindungi tauhid. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Majalah al-Buhuts al-Islamiyah, vol. 30, hal. 78-81, al-Lajnah ad-Da'imah.

2. Hukum Orang yang Pergi Kepada Dukun dan Peramal Untuk Memperoleh Kesembuhan

Pertnyaan:

Apa hukum orang yang datang kepada dukun, peramal atau penyihir untuk berobat, apapun jenisnya?

Jawaban:

Pergi kepada dukun atau peramal tidak boleh dan, bila mempercayainya, lebih besar lagi dosanya, berdasarkan sabdanya ﷺ,

مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ يَوْماً

"*Barangsiapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama 40 hari.*"[6] (HR. Muslim).

Dalil lainnya, hadits shahih dari beliau saw dalam Muslim, dari hadits Mu'awiyah bin al-Hakam as-Sulami, yang melarang mendatangi para dukun.

Dalil lainnya, hadits yang diriwayatkan para penulis *as-Sunan* dan al-Hakim dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

"*Barangsiapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad.*"[7]

---

[6] HR. Muslim, no. 2230, kitab *as-Salam*, dan Ahmad, no. 22711.

Dan hadits-hadits lainnya dalam bab ini.

Billahit taufiq. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Majalah al-Buhuts al-Islamiyah, vol. 21, hal. 51, al-Lajnah ad-Da'imah

3. Hukum Mengatasi Sihir Dengan Sihir yang Sama

Pertanyaan:

Ada orang terkena sihir, apakah boleh ia pergi kepada penyihir untuk menghilangkan sihir darinya?

Jawaban:

Itu tidak boleh. Dasar mengenai hal itu ialah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanadnya dari Jabir رضي الله عنه. Ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang *Nasyrah* (penyembuhan sihir dengan sihir yang sama), maka beliau menjawab,

"*Itu termasuk perbuatan setan.*"[8]

Sebenarnya, sudah memadai dengan obat-obatan alamiah dan doa-doa syar'i. Sebab, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya, yang diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Rasulullah ﷺ telah memerintahkan supaya berobat dan melarang berobat dengan suatu yang diharamkan. Beliau bersabda,

"*Para hamba Allah, berobatlah dan jangan berobat dengan suatu yang haram.*"[9]

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

"*Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat kalian pada suatu yang haram.*"[10]

---

[7] HR. at-Tirmidzi, no. 135, kitab *ath-Thaharah*, Ibnu Majah, nl. 639, kitab *ath-Thaharah*, dan Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 9252.

[8] HR. Abu Daud, no. 3868, kitab *ath-Thibb*, dengan sanad shahih.

[9] HR. Abu Daud, no. 3873, kitab *ath-Thibb*, dan at-Tirmidzi dalam ath-Thibb, no. 2038.

Billahit Taufiq. Semoga shalawat dan salam Allah limpahkan atas Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

***Fatawa Muhimmah li'umum al-Ummah*, hal. 106-107, al-Lajnah ad-Da'imah**

4. Hukum Sembelihan Untuk Orang Sakit, atau Meletakkan Gelang Perak atau Sepotong Kain di Tangan Orang Sakit

Pertanyaan:

Ada orang-orang yang pengobatan mereka terhadap orang lain berisi penyembelihan seekor kambing atau ayam di atas dada atau kepala seseorang, atau sebuah gelang yang diletakkan di tangan orang yang sakit, sepotong kain kecil atau segenggam tanah -kalau tidak salah mereka mengatakan bahwa kain dan tanah tersebut adalah kain dan tanah kubur kerabat mereka yang shalih-. Lalu, apa hukum berobat dengan semua ini? Dan apakah boleh mempercayai mereka, apabila mereka mengabarkan tentang sesuatu?

Jawaban:

Diharamkan menyembelih untuk selain Allah. Nabi ﷺ telah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Karena ini salah satu jenis kesyirikan. Allah ﷻ berfirman,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

"*Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku (sembelihanku), hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)'.*" (Al-An`am: 162-163).

Telah shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

---

[10] HR. Abu Ya`la dalam *Musnad*nya, 12/ 402, no. 6966 dengan sanad baik; Ibnu Hibban, no. 1397; dan al-Haitsami menyebutkannya dalam *Majma` az-Zawa'id*, 5/ 89.

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ

"Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah."[11]

Adapun penyembuhan dengan cara yang tersebut dalam pertanyaan, maka ini kemungkaran yang tidak diperbolehkan, walaupun penyembelihan tersebut karena Allah ﷻ. Dan, tidak boleh mempercayai apa yang mereka beritakan, karena mereka termasuk orang-orang yang tersesat dan para dajjal. Telah shahih dari Rasulullah ﷺ,

> *"Siapa yang mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama 40 malam."*[12]

Beliau ﷺ bersabda,

> *"Barangsiapa mendatangi seorang dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad."*[13]

Billahit Taufiq. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Majalah al-Buhuts al-Islamiyah, edisi 28, hal. 85-86, al-Lajnah ad-Da'imah

5. Hukum Menyembelih Untuk Mengobati Penyakit *az-Zar*

Pertanyaan:

Isteriku sakit dengan penyakit yang disebut *az-Zar,* yaitu sejenis ayan. Penyakit ini diakibatkan oleh persahabatan kita dengan orang-orang yang mempunyai penyakit ini. Jika mereka mencintai seseorang atau berteman dengannya, maka mereka memberikan penyakit itu kepadanya. Jika penyakit itu telah datang kepadanya, maka tidak bisa disembuhkan sehingga salah satu dari kawannya menyembuhkannya. Pertanyaannya: Isteriku menginginkan supaya aku menyembelihkan untuknya seekor

---

[11] HR. Muslim, no. 1978, kitab *al-Adhahii.*
[12] HR. Muslim, no. 2230, kitab *as-Salam.*
[13] HR. at-Tirmidzi, no. 135, kitab *ath-Thaharah;* Ibnu Majah, no. 639, kitab *ath-Thaharah;* dan Ahmad dalam *al-Musnad,* no. 9252.

kambing karena Allah dari penyakit ini. Aku tidak tahu, apakah sembelihan ini karena Allah ataukah karena orang ini, yaitu salah seorang kawannya. Tapi aku menolak hal itu. Ia telah menggadaikan sebagian perhiasannya untuk melaksanakan penyembelihan ini. Apakah ini boleh, atau apakah yang harus aku perbuat? Jelaskan kepada kami, terima kasih.

Jawaban:

Menyembelih karena selain Allah adalah syirik besar. Nabi ﷺ telah melaknat siapa yang menyembelih karena selain Allah. Jadi, tidak boleh anda melakukan penyembelihan tersebut untuk menyembuhkan penyakit isterimu. Penyembuhan yang disyariatkan ialah dengan obat-obatan yang mubah, *ruqyah syar'iyyah*, membaca al-Qur'an dan doa-doa yang disyariatkan. Anda berkewajiban untuk menasehati isteri anda dan mengajaknya untuk meninggalkan penyembelihan karena selain Allah, serta menempuh penyembuhannya dari penyakitnya sesuai apa yang disyariatkan. Semoga Allah memudahkan kesembuhan dan hidayah untuknya.

Billahit Taufiq. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Majalah al-Buhuts al-Islamiyah, edisi 28, hal. 86, al-Lajnah ad-Da'imah.

6. Hukum Menulis Nama-nama Ruhaniah dan Nama-nama Allah yang *Husna* Untuk Memelihara Badan

Pertanyaan:

Apakah boleh bagi seorang muslim menulis nama-nama ruhani (jin dan malaikat), nama-nama Allah yang *husna,* atau selainnya berupa jimat (*Hirz* dan *'Azimah*) yang dikenal di kalangan ulama kebatinan, dengan maksud menjaga badan dari kejahatan jin, setan dan sihir?

Jawaban:

Meminta bantuan kepada jin dan malaikat untuk menolak mudharat, mendatangkan manfaat atau untuk berlindung dari kejahatan jin adalah syirik besar yang mengeluarkan dari agama Islam -kita berlindung kepada Allah-, baik itu dengan cara me-

manggil mereka, menulis nama-nama mereka dan menggantungkannya sebagai *tamimah,* mencucinya dan meminum bekas cucian itu, atau sejenisnya, jika ia berkeyakinan bahwa *tamimah* atau bekas cucian itu bisa mendatangkan manfaat baginya atau menolak mudharat darinya selain Allah.

Adapun menulis nama-nama Allah dan menggantungkannya sebagai *tamimah,* maka sebagai salaf membolehkannya dan sebagian lainnya memakruhkannya. Karena berdasarkan keumuman larangan mengenai *tamimah,* dan karena menggantungkannya membuka jalan untuk menggantungkan selainnya berupa *tamimah* yang mengandung kesyirikan. Alasan lainnya, karena menggantungkannya akan membawanya ke tempat yang najis dan kotor serta meremehkannya. Inilah pendapat yang benar. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Majalah al-Buhuts al-Islamiyah, dedisi 28, hal. 57, al-Lajnah ad-Da'imah

7. Hukum Menyembelih Hewan Tertentu dengan Sifat-sifat Tertentu Untuk Menyembuhkan Penyakit

Pertanyaan:

Seseorang diberi sebutan tabib Arab. Ada orang yang sakit dibawa kepadanya, seperti penyakit karena jin atau selainnya. Lalu tabib ini memerintahkan mereka supaya menyembelih suatu jenis ayam. Misalnya, ia mengatakan, warna ayam jago hitam atau putih, darahnya diletakkan pada seseorang, dan kadangkala nama Allah tidak disebut pada saat penyembelihan; lalu apakah hukum Islam mengenainya?

Jawaban:

Menyembelih kerena selain Allah adalah syirik besar. Allah ﷻ berfirman,

"Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah

orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).'" (Al-An'am: 162-163).

Dan Nabi ﷺ telah melarang siapa yang menyembelih untuk selain Allah.[14]

Diharamkan mendatangi semisal ini dari kalangan dukun dan sejenisnya dari kalangan yang melakukan perbuatan syirik. Demikian pula diharamkan bertanya kepada mereka dan mempercayai mereka.

Billahit Taufiq. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Majalah al-Buhuts al-Islamiyah, edisi 28, hal. 91-92, al-Lajnah ad-Da'imah

8. Hukum Menghadirkan Setan Untuk Mengambil Janji Mereka Supaya Tidak Mengganggu Manusia

Pertanyaan:

Apakah hukum agama mengenai orang-orang yang membaca ayat-ayat di hadapan khalayak. Sebagian mereka menghadirkan dan menjadikan jin sebagai saksi serta mengambil janjinya untuk tidak mengganggu seseorang yang mereka bacakan di hadapannya?

Jawaban:

Ruqyah seorang muslim kepada saudaranya dengan bacaan al-Qur'an adalah disyariatkan. Nabi ﷺ mengizinkan *ruqyah* selagi tidak mengandung kesyirikan.

Adapun orang yang meminta bantuan jin, menjadikannya sebagai saksi, dan mengambil janjinya, agar tidak mengganggu orang ini yang telah dibacakan al-Qur'an atasnya dan tidak mengganggunya dengan keburukan adalah tidak boleh.

Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Majalah al-Buhuts al-Islamiyah, edisi 27, hal. 61, al-Lajnah ad-Da'imah

---

[14] HR. Muslim, no. 1978, kitab *al-Adhahi.*

9. Diharamkan Pergi Kepada Orang yang Meminta Bantuan Kepada Selain Allah Untuk Kesembuhan, Walaupun Ada Seseorang yang Sembuh Lewat Tangannya

Pertanyaan:

Seseorang sakit keras dan penyakitnya semakin parah. Ia sudah pergi ke semua dokter tapi Allah belum menakdirkan kesembuhan untuk orang ini lewat tangan-tangan para dokter tersebut. Akhirnya, ia pergi kepada seseorang yang biasa ber*tawassul,* meminta bantuan, dan ber*tabarruk* kepada para penghuni kubur, lalu Allah menakdirkan kesembuhan untuknya lewat tangan *paganis* yang suka ber*tawassul* ini. Apakah pergi kepada orang ini diperbolehkan? Perbuatan ini berulang-ulang beberapa kali dan orang-orang menjadikannya sebagai pelajaran serta tertanam dalam benak mereka bahwa ia bisa menyembuhkan manusia dengan apa yang dilakukannya berupa perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah -dan kita berlindung kepada Allah-; lalu, apakah hukum agama mengenai hal itu?

Jawaban:

Diharamkan pergi kepada orang yang melakukan amalan-amalan syirik berupa berdoa kepada penghuni kubur dan meminta bantuan kepada mereka untuk meminta kesembuhan, dengan doa dan *ruqyah*nya serta sejenisnya, walaupun sebagian orang mendapatkan manfaatnya. Karena hal itu adakalanya menyelarasi takdir, tapi ia menyangka bahwa kesembuhan itu karena sebab orang ini. Adakalanya penyakitnya karena perbuatan para setan, yang menggodanya supaya bertanya kepada orang-orang musyrik dan pergi kepada mereka. Ketika ia bertanya kepada mereka, maka setan tidak mengganggunya lagi.

Billahit Taufiq. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Majalah al-Buhuts al-Islamiyah, edisi 27, hal. 65, al-Lajnah ad-Da'imah

10. Hukum Berobat dengan Sembelihan Untuk Selain Allah atau dengan Sesuatu yang Diharamkan

Pertanyaan:

Aku seorang muslim. Aku sakit dan pergi kepada seorang penyihir. Ia menjelaskan kepadaku mengenai sebab-sebab sakit. Ia mengatakan kepada aku, "Aku akan mengobati penyakit ini dengan syarat kamu menyembelih atau kamu mencampur khamr dengan ranting pohon. Jika tidak, kamu akan mati." Sedangkan aku sakit dan semakin parah; lalu apa yang harus aku perbuat?

Jawaban:

Pertama, jika perkaranya sebagaimana yang disebutkan, maka diharamkan pergi kepada para penyihir dan dukun, yaitu orang-orang yang mengklaim mengetahui berbagai penyakit dan sebab-sebabnya dengan cara yang tidak biasa. Karena apa yang diperintahkan kepadamu supaya menyembelih untuk selain Allah adalah syirik besar. Sementara berobat dengan khamr adalah diharamkan, karena Allah tidak menjadikan obat umat ini pada suatu yang diharamkan.

Kedua, disyariatkan bagi anda berobat dengan doa-doa yang disyariatkan dan obat-obatan yang mubah yang tidak dilarang. Semoga Allah menyembuhkan penyakit anda dan melindungi anda dari segala yang dibenci (oleh Allah).

Billahit Taufiq. Semoga shalawat dan salam Allah limpahkan atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Al-Lajnah ad-Da'imah, Fatawa al-'Ilaj bi al-Qur'an wa as-Sunnah - ar-Ruqa wama yata 'alaqu biha, hal. 60

11. Hukum Bertanya Tentang Menantu di Masa Depan, dan Apakah Ia Akan Menjadi Musuh atau Tidak?

Pertanyaan:

Apakah boleh seorang muslim pergi kepada seseorang untuk bertanya kepadanya tentang penyakitnya, lalu ia menyampaikan kepadanya bahwa dia disihir, kemudian orang yang sakit ini meminta kepadanya supaya membebaskan sihir darinya, lantas ia

menumpahkan timah di atas kepala orang yang sakit dalam bejana yang berisi air, kemudian ia mengabarkan bahwa si fulan telah menyihirnya? Apakah seorang ibu boleh menanyakan tentang putranya siapa yang bakal dinikahinya, dan menanyakan tentang putranya yang menikah; apakah isterinya mencintai kami atau memusuhi kami?

Jawaban:

Seorang muslim boleh pergi kepada dokter penyakit batin, luka, saraf atau sejenisnya, untuk mengidentifikasi penyakitnya dan mengobatinya dengan obatan-obatan yang sesuai dan tidak diharamkan secara *syara'*, menurut apa yang diketahuinya dalam ilmu kedokteran. Karena hal itu termasuk mengambil sebab-sebab yang wajar. Allah ﷻ menurunkan penyakit dan menurunkan obatnya, yang diketahui oleh yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya.

Ia tidak boleh pergi kepada para dukun yang menyangka mengetahui perkara ghaib untuk mengetahui penyakitnya dari mereka, dan tidak boleh mempercayai apa yang mereka sampaikan. Sebab mereka berbicara tentang ghaib dengan terkaan, atau mendatangkan jin untuk meminta bantuan kepadanya atas apa yang mereka inginkan. Perbuatan mereka ini adalah kufur, dan meminta pertolongan kepadanya adalah syirik. Nabi ﷺ bersabda,

> "*Barangsiapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama 40 hari.*"[15] (HR. Muslim).
>
> Dalam *as-Sunan* bahwa Nabi ﷺ bersabda,
>
> "*Barangsiapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad.*"[16] (HR. Al-Bazzar dengan sanad yang baik).

Ia tidak boleh tunduk kepada apa yang mereka duga sebagai penyembuhan, yaitu menumpahkan timah dan sejenisnya di atas kepalanya. Sebab ini termasuk perdukunan, dan kerelaannya

[15] HR. Muslim, no. 2230, kitab *as-Salam*.
[16] HR. Al-Bazzar dari hadits Imran bin Hushain; dan disebutkan oleh al-Haitsami dalam *al-Majma'*, 5/ 120.

kepada hal itu berarti membantu mereka atas perdukunan dan permohonan bantuan kepada para setan dari bangsa jin. Demikian pula tidak boleh seseorang pergi kepada seorang dukun untuk bertanya kepadanya siapa yang akan menjadi isteri putranya, atau tentang apa yang bakal terjadi pada suami-isteri atau keluarga keduanya berupa cinta, kebencian, keharmonisan atau perceraian. Sebab, itu termasuk perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah.

Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Majalah al-Buhuts al-Islamiyah, edisi 19, hal. 162-163, al-Lajnah ad-Da'imah

12. Macam-macam Sihir dan Hukum Penyihir

Pertanyaan:

Apakah macam-macam sihir itu? Apakah penyihir itu kafir?

Jawaban:

Sihir itu terbagi menjadi dua macam:

Pertama, *'uqad* (buhul-buhul) dan *ruqa* (jampi-jampi), yaitu bacaan-bacaan atau huruf-huruf tak bermakna yang dipakai oleh penyihir sebagai sarana untuk bersekutu dengan setan mengenai apa yang dikehendakinya untuk menimpakan bencana kepada yang disihirnya. Allah ﷻ berfirman,

> *"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir)."* (Al-Baqarah: 102).

Kedua, obat-obatan dan ramuan-ramuan yang berpengaruh pada badan, akal, kehendak, dan kecenderungan orang yang disihir. Inilah yang disebut di kalangan mereka dengan *Athf wa Sharf* (mempertalikan dan memisahkan). Mereka menjadikan seseorang lengket dengan isterinya atau wanita lain, sehingga ia seperti binatang ternak yang bisa dikendalikan sesuka hati. Sedang *Sharf* adalah sebaliknya. Sihir itu berpengaruh pada tubuh manusia

dengan melemahkannya sedikit demi sedikit sehingga ia binasa. Dalam bayangannya, ia menghayalkan berbagai hal yang berbeda dengan kenyataannya.

Tentang kafirnya penyihir diperselisihkan oleh ahli ilmu. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa penyihir itu kafir, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa ia tidak kafir.

Tetapi pembagian terdahulu yang telah kami sebutkan menjelaskan hukum masalah ini: Barangsiapa yang sihirnya dengan perantaraan setan, maka ia kafir dan barangsiapa yang sihirnya dengan obat-obatan dan ramuan-ramuan, maka ia tidak kafir, tetapi dianggap sebagai orang yang bermaksiat.

Al-Majmu' ats-Tsamin min Fatawa asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, jilid 2, hal. 132-133

13. Membunuh Penyihir Adakalanya Karena Murtad dan Adakalanya Sebagai *Had* (Hukuman Tertentu)

Pertanyaan:

Apakah membunuh penyihir itu karena *riddah* (murtad) atau sebagai *had*?

Jawaban:

Membunuh penyihir itu adakalanya sebagai *had* dan adakalanya karena murtad, berdasarkan penjelasan yang telah lalu tentang kekafiran penyihir. Ketika kita menghukumi kekafirannya, maka pembunuhannya karena murtad. Ketika kita tidak menghukuminya sebagai kafir, maka pembunuhannya sebagai *had*. Penyihir wajib dibunuh, baik mereka kita nyatakan sebagai kafir atau tidak, karena kemudharatan dan keburukan mereka sangat besar. Mereka memisahkan di antara suami dengan isterinya. Demikian pula sebaliknya. Adakalanya mereka menyatukan di antara para musuh, dan dengan demikian mereka bisa mencapai tujuan mereka. Demikian pula seandainya ia menyihir seorang wanita untuk berzina dengannya. Oleh karena itu, penguasa (pejabat berwenang) wajib membunuh mereka dengan tanpa meminta bertaubat, selagi itu merupakan *had*. Karena apabila suatu *had* telah sampai kepada imam, maka pelakunya tidak di-

minta bertaubat tetapi *had* tersebut tetap ditegakkan. Adapun kekafiran maka pelakunya diminta untuk bertaubat. Dengan demikian kita mengetahui kesalahan pihak yang mengategorikan hukum murtad dalam *hudud*. Mereka menyebutkan, di antara *hudud* ialah *had riddah*. Karena membunuh orang yang murtad bukan termasuk *hudud*. Sebab, apabila ia bertaubat, maka ia tidak jadi dibunuh. Kemudian *hudud* itu adalah penghapus dosa bagi pelakunya, dan ini tidak berlaku terhadap orang yang kafir.

Hukuman mati karena *riddah* bukan sebagai *kafarat* (penghapus dosa), dan pelakunya adalah kafir yang tidak boleh dishalati, dimandikan dan dimakamkan di pekuburan umat muslim.

Pendapat mengenai membunuh penyihir ini sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i; karena mereka berjalan di muka bumi dengan kerusakan, dan kerusakan mereka adalah kerusakan yang terbesar. Jika mereka dibunuh, maka manusia selamat dari kejahatan mereka dan manusia jera untuk melakukan sihir.

Al-Majmu' ats-Tsamin min Fatawa asy-Syaikh Ibn Utsaimin, jilid 2, hal. 133-134

14. Nyata Bahwa Nabi ﷺ Pernah Disihir

Pertanyaan:

Apakah benar bahwa Nabi ﷺ pernah disihir?

Jawaban:

Ya, termaktub dalam *ash-Shahihain* dan selainnya bahwa Nabi ﷺ pernah disihir. Tetapi tidak berpengaruh terhadap beliau dari aspek syariat atau wahyu. Tetapi pengaruhnya hanya sebatas imajinasi bahwa beliau seolah-olah melakukan sesuatu, padahal tidak melakukannya. Sihir ini dilakukan oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin al-A'sham.[17] Tetapi Allah menyelamatkan beliau darinya sehingga turunlah wahyu kepada beliau mengenai hal itu, dan melindunginya dengan *al-Mu'awwidzatain*.[18] Sihir ini tidak berpengaruh pada *maqam* kenabiannya, karena

---

[17] Hadits tentang disihirnya Nabi ﷺ dikeluarkan oleh al-Bukhari, no. 6391, kitab *ad-Du'a*; Ia keluarkan juga dalam kitab *ath-Thibb, Bad' al-Khalq* dan *al-Adab*; dan Muslim, no. 2189, kitab *as-Salam*.

[18] HR. Al-Bukhari, no. 5735, kitab *ath-Thibb*; Muslim, no. 2192, kitab *as-Salam*.

tidak mempengaruhi perangai Nabi ﷺ mengenai apa yang bertalian dengan wahyu dan ibadah.

Sebagian orang mengingkari bila Nabi ﷺ pernah disihir, dengan argumen bahwa pendapat ini berkonsekuensi untuk mempercayai kaum zhalim yang mengatakan,

إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا

"*Kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang lelaki yang kena sihir.*" (Al-Furqan: 8).

Tapi ini, tidak diragukan lagi, tidak berkonsekuensi untuk menyepakati kaum yang zhalim tersebut mengenai apa yang mereka sifatkan kepada Nabi ﷺ. Karena mereka menuduh bahwa Rasul ﷺ terkena sihir dalam apa yang beliau ucapkan berupa wahyu, dan bahwa apa yang beliau bawa adalah igauan seperti igauan orang yang terkena sihir. Adapun sihir yang menimpa Rasul ﷺ maka tidak berpengaruh sedikit pun terhadap beliau dalam hal wahyu dan peribadatan. Kita tidak boleh mendustakan berita-berita shahih, hanya karena pemahaman buruk orang yang memahaminya.

Al-Majmu' ats-Tsamin min Fatawa asy-Syaikh Ibn Utsaimin, jilid 2, hal. 134-135

15. Sihir Memiliki Hakikat

Pertanyaan:

Apakah sihir memiliki hakikat?

Jawaban:

Sihir memiliki hakikat, tidak diragukan, dan ia benar-benar berpengaruh. Tetapi sihir yang membalikkan sesuatu, menggerakkan orang yang diam, atau mendiamkan orang yang bergerak, ini adalah khayalan dan tidak ada kenyataannya. Perhatikan firman Allah ﷻ tentang kisah para penyihir dari pengikut Fir'aun,

سَحَرُوٓا۟ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

"Mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan)." (Al-A`raf: 116).

Bagaimana mereka menyihir mata manusia? Mereka menyihir mata manusia ketika mereka memandang tali-tali dan tongkat-tongkat para penyihir itu yang seolah-olah ular-ular yang merayap, sebagaimana firman Allah ﷻ,

يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ

"Terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka." (Thaha: 66).

Sihir, untuk membalikkan sesuatu dan menggerakkan suatu yang diam atau mendiamkan suatu yang bergerak, tidak memiliki pengaruh. Tetapi sihir yang disihirkan atau dipengaruhkan terhadap orang yang disihir sehingga ia melihat yang diam menjadi bergerak dan yang bergerak menjadi diam, pengaruhnya jelas sekali. Jadi, ia memiliki hakikat dan berpengaruh pada badan serta panca indera orang yang disihir, dan barangkali dapat membinasakannya.

Al-Majmu' ats-Tsamin min Fatawa asy-Syaikh Ibn Utsaimin, jilid 2, hal. 131-132

16. Hukum Menghilangkan Sihir Dengan Sihir yang Sama (*Nusyrah*)

Pertanyaan:

Apakah hukum menghilangkan sihir dari orang yang kena sihir (*nusyrah*)?

Jawaban:

Menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir (*nusyrah*), yang paling shahih mengenainya, terbagi menjadi dua macam:

Pertama, dengan al-Qur'an dan doa-doa yang disyariatkan serta obatan-obatan yang mubah. Ini tidak mengapa, karena ini mengandung kemaslahatan dan tidak merusak, bahkan mungkin diperintahkan karena bermanfaat dan tidak membawa mudharat.

Kedua, jika menghilangkan sihir dengan sesuatu yang diharamkan, seperti menggagalkan sihir dengan sihir yang sama, maka ini diperselisihkan di kalangan ahli ilmu. Sebagian ulama ada yang membolehkannya karena darurat.

Sebagian mereka menolaknya, karena Nabi ﷺ ditanya tentang *nusyrah* (menghilangkan sihir dengan sihir yang sama), maka beliau bersabda, "*Itu termasuk perbuatan setan.*"[19] Sanad hadits ini baik, yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Atas dasar ini maka mengatasi sihir dengan sihir adalah diharamkan. Oleh karena itu, setiap orang harus berlindung kepada Allah ﷻ dengan doa dan *tadharru'* untuk menghilangkan kemudharatannya. Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

"*Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaKu.*" (Al-Baqarah: 186).

Allah berfirman,

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

"*Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadaNya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada ilah (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati(Nya).*" (An-Naml: 62).

Wallahu al-Muwaffiq.

Syaikh Muhammad bin Utsaimin, Fatawa al-'Ilaj bi al-Qur'an wa as-Sunnah - ar-Ruqa wama yata'allaqu biha, hal. 55

---

[19] HR. Abu Daud, no. 3868, kitab *ath-Thibb*, dengan sanad shahih.

17. Hukum Mempelajari Sihir

Pertanyaan:

Tentang sihir dan hukum mempelajarinya?

Jawaban:

Sihir, menurut para ulama, secara bahasa ialah, "segala yang lembut dan tidak terlihat sebabnya," karena ia mempunyai pengaruh yang tersembunyi yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Sihir, dengan pengertian ini, mencakup perbintangan dan perdukunan. Bahkan mencakup akibat yang disebabkan oleh *Bayan* dan *Fashahah,* sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

"*Sesungguhnya sebagian Bayan (ungkapan yang memukau) adalah sihir.*"[20]

Segala sesuatu yang memiliki pengaruh dengan cara yang tersembunyi adalah termasuk sihir. Adapun dalam istilah, sebagian ulama ada yang mendefinisikan bahwa sihir adalah azimat, *ruqyah* dan buhul yang berpengaruh dalam hati, akal dan badan, lalu meniadakan akalnya, mengadakan cinta dan kebencian lantas memisahkan di antara suami dengan isterinya, menyakitkan badannya, dan meniadakan daya pikirnya.

Belajar sihir diharamkan, bahkan kekafiran, jika sarananya adalah bersekutu dengan setan. Allah ﷻ berfirman,

"*Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir.' Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir*

---

[20] HR. Al-Bukhari dalam *an-Nikah,* no. 5146 dan dalam *ath-Thibb,* no. 5767; Muslim dalam *al-Jum'ah,* no. 869.

itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan ijin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir, kalau mereka mengetahui." (Al-Baqarah: 102).

Belajar sihir jenis ini, yang melalui jalan bersekutu dengan para setan, adalah kekafiran, dan mempergunakannya juga sebagai kekafiran, kezhaliman dan permusuhan terhadap makhluk. Karena itu, penyihir harus dibunuh, baik karena *riddah* maupun sebagai *had.* Jika sihirnya dengan cara yang dinilai kufur, maka ia dibunuh karena murtad dan kafir. Jika sihirnya tidak mencapai derajat kekafiran, maka ia dibunuh sebagai *had,* untuk menolak kejahatan dan keburukannya terhadap umat Islam.

Al-Majmu' ats-Tsamin min Fatawa asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, jilid 2, hal. 130-131

18. Hukum Perdukunan dan Mendatangi Dukun

Pertanyaan:

Tentang perdukunan dan hukum mendatangi dukun?

Jawaban:

Kahanah (perdukunan) wazan *fa'alah* diambil dari kata *takahhun,* yaitu menerka-nerka dan mencari hakikat dengan perkara-perkara yang tidak ada dasarnya. Perdukunan di masa jahiliyah dinisbatkan kepada suatu kaum yang dihubungi oleh para setan yang mencuri pembicaraan dari langit dan menceritakan apa yang didengarnya kepada mereka. Kemudian mereka mengambil ucapan yang disampaikan kepada mereka dari langit lewat perantaraan para setan dan menambahkan pernyataan di dalamnya. Kemudian mereka menceritakan hal itu kepada manusia. Jika sesuatu terjadi yang sesuai dengan apa yang mereka katakan, maka orang-orang tertipu dengan mereka dan menjadikan mereka sebagai rujukan dalam memutuskan perkara di antara mereka serta menyimpulkan apa yang akan terjadi di masa

depan. Kerena itu, kita katakan, "Dukun adalah orang yang menceritakan tentang perkara-perkara ghaib di masa yang akan datang." Sedangkan orang yang mendatangi dukun itu terbagi menjadi tiga macam:

Pertama, orang yang datang kepada dukun lalu bertanya kepadanya dengan tanpa mempercayainya. Ini diharamkan. Hukuman bagi pelakunya ialah tidak diterima shalatnya selama 40 malam, sebagaimana termaktub dalam *Shahih Muslim* bahwa Nabi ﷺ bersabda,

> "*Barangsiapa yang datang kepada peramal lalu bertanya kepadanya tentang suatu perkara, maka tidak diterima shalatnya selama 40 hari atau 40 malam.*"[21]

Kedua, orang yang datang kepada dukun lalu bertanya kepadanya dan mempercayai apa yang diberitakannya, maka ini merupakan kekafiran kepada Allah ﷻ. Karena ia mempercayainya tentang pengakuannya mengetahui perkara ghaib, sedangkan mempercayai seseorang tentang pengakuannya mengetahui perkara ghaib adalah mendustakan firman Allah ﷻ,

> "*Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah.*" (An-Naml: 65).

Karenanya, disinyalir dalam hadits shahih,

> "*Barangsiapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad.*"[22]

Ketiga, orang yang datang kepada dukun lalu bertanya kepadanya untuk menjelaskan ihwalnya kepada manusia, dan bahwasanya itu adalah perdukunan, pengelabuan dan penyesatan. Ini tidak mengapa. Dalil mengenai hal itu, bahwa Nabi ﷺ kedatangan Ibnu Shayyad, lalu Nabi ﷺ menyembunyikan sesuatu untuknya dalam dirinya, lalu beliau bertanya kepadanya, apakah yang beliau sembunyikan untuknya? Ia menjawab, "Asap." Nabi ﷺ bersabda,

---

[21] HR. Muslim, no. 2230, kitab *as-Salam.*

[22] HR. At-Tirmidzi, no. 135, kitab *ath-Thaharah*, Ibnu Majah, no. 639, kitab *ath-Thaharah*, Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 9252.

اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ

"Pergilah dengan hina, kamu tidak akan melampui kemampuanmu."[23]

Inilah keadaan orang yang datang kepada dukun,

Pertama, ia datang kepada dukun lalu bertanya kepadanya dengan tanpa mempercayainya dan tanpa tujuan menjelaskan keadaannya (kepada manusia). Ini diharamkan, dan hukuman bagi pelakunya ialah tidak diterima shalatnya selama 40 malam.

Kedua, ia bertanya kepadanya dan mempercayainya. Ini kekafiran kepada Allah ﷻ, yang wajib atas manusia bertaubat darinya dan kembali kepada Allah. Jika tidak bertaubat, maka ia mati di atas kekafiran.

Ketiga, ia datang kepada dukun dan bertanya kepadanya untuk mengujinya dan menjelaskan keadaannya kepada manusia. Ini tidak mengapa.

Al-Majmu' ats-Tsamin min Fatawa asy-Syaikh Ibn Utsaimin, jilid 2, hal. 136-137

19. Hukum Bertanya Kepada Penyihir dan Penyulap

Pertanyaan:

Didapati di suatu tempat di Yaman orang-orang yang disebut orang pintar. Mereka ini bisa mendatangkan berbagai hal yang menafikan agama, seperti sulap dan selainnya. Mereka mengaku mampu menyembuhkan manusia dari berbagai penyakit kronis dan mereka membuktikan hal itu dengan menikam diri mereka dengan pisau atau memotong lisan mereka kemudian mengembalikan lagi tanpa rasa sakit yang menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mengerjakan shalat dan ada yang tidak mengerjakan shalat. Demikian juga mereka menghalalkan bagi diri mereka menikah dengan selain famili mereka, dan mereka tidak menghalalkan bagi seorang pun menikah dengan famili dekat mereka. Ketika mereka berdoa untuk orang yang sakit, mereka mengatakan, "Ya Allah, ya fulan -salah seorang nenek moyang mereka-."

---

[23] HR. Al-Bukhari, no. 6172, 6173, kitab *al-Adab*; Muslim, no. 2930, kitab *al-Fitan*.

Di masa dahulu, orang-orang memuliakan mereka dan menganggap mereka sebagai manusia luar biasa dan bahwa mereka itu dekat kepada Allah, bahkan orang-orang menyebut mereka sebagai *Rijalullah* (para wali Allah). Sekarang, manusia telah terbagi-bagi mengenai mereka. Di antara mereka ada yang menentang mereka, yaitu kawula muda dan kaum terpelajar. Sebagian lainnya masih setia kepada mereka, yaitu para orang tua dan bukan kaum terpelajar. Kami berharap kepada Anda yang mulia untuk menjelaskan masalah ini.

Jawaban:

Mereka dan sejenisnya berasal dari golongan *mutashawwifah* (pengikut Tasawwuf) yang mempunyai amalan-amalan yang mungkar dan perangai-perangai yang batil. Mereka juga berasal dari golongan para peramal yang disinyalir oleh Nabi ﷺ,

"*Barangsiapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama 40 hari.*"[24]

Hal itu karena pengakuan mereka bahwa mereka mengetahui perkara ghaib, pengabdian mereka kepada jin, dan pengelabuan mereka terhadap manusia, dengan apa yang mereka lakukan berupa berbagai jenis sihir yang telah disinyalir oleh Allah dalam kisah Musa dan Fir'aun. Dia berfirman,

قَالَ أَلْقُوا۟ ۖ فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ سَحَرُوٓا۟ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

"*Musa menjawab, 'Lemparkanlah (lebih dahulu)!' Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan).*" (Al-A'raf: 116).

Tidak boleh mendatangi mereka dan tidak boleh bertanya kepada mereka, berdasarkan hadits tersebut dan berdasarkan sabda beliau ﷺ,

"*Barangsiapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad.*"

---

[24] HR. Muslim, no. 2230, kitab *as-Salam.*

Dalam redaksi yang lain,

"Barangsiapa mendatangi peramal atau dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad."[25]

Adapun mereka berdoa kepada selain Allah dan meminta bantuan kepada selainNya, atau mereka menyangka bahwa bapak-bapak mereka atau pendahulu-pendahulu mereka mengatur alam ini, menyembuhkan penyakit atau mengabulkan doa, meskipun mereka telah mati atau telah tiada, maka ini semua termasuk kekafiran kepada Allah ﷻ dan termasuk syirik besar. Oleh karenanya, wajib mengingkari mereka, tidak mendatangi mereka, tidak bertanya kepada mereka, dan tidak mempercayai mereka. Karena mereka menghimpun dalam amalan-amalan ini antara amalan para dukun dan peramal dengan amalan kaum musyrik. Yaitu orang-orang yang menyembah selain Allah, meminta bantuan kepada selain Allah, dan meminta pertolongan kepada selain Allah. Yaitu para jin, orang-orang yang sudah mati, dan selainnya dari kalangan yang mana mereka menisbatkan diri kepadanya dan mereka sangka sebagai bapak-bapak dan pendahulu-pendahulu mereka, atau manusia lainnya yang mereka duga memiliki kekuasaan atau memiliki kekeramatan. Bahkan semua ini termasuk amalan para pesulap, dukun dan peramal yang diingkari dalam syariat yang suci ini.

Adapun perbuatan-perbuatan mereka yang mungkar, semisal mereka menikam diri mereka dengan pisau atau memotong lisan mereka, maka semua ini adalah pengelabuan terhadap manusia dan semuanya termasuk jenis syirik yang diharamkan, berdasarkan nash-nash dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang mengharamkannya dan memperingatkan supaya waspada terhadapnya sebagaimana telah dijelaskan. Oleh karena itu, tidak sepatutnya bagi orang yang berakal tertipu dengannya, dan ini adalah sejenis apa yang difirmankan oleh Allah ﷻ mengenai para penyihir Fir'aun,

"Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat." (Thaha: 66).

---

[25] HR. At-Tirmidzi, no. 135, kitab *ath-Thaharah*; Ibnu Majah, no. 639, kitab *ath-Thaharah*; Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 9252.

"(Dia adalah Rabb) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu. Kecuali kepada rasul yang diridhaiNya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakang-nya." (Al-Jin: 26-27).

Dia berfirman,

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ

"Katakanlah, 'Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah.'" (An-Naml: 65).

Para dukun, peramal, penyihir dan semisal mereka, Allah dan RasulNya telah menjelaskan kesesatan mereka dan klimaks mereka yang buruk di akhirat serta mereka tidak mengetahui perkara ghaib. Mereka hanyalah berdusta terhadap manusia dan mengatakan terhadap Allah suatu yang tidak benar padahal mereka mengetahui. Dia berfirman,

"Padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaiu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir.' Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan ijin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir, kalau mereka mengetahui." (Al-Baqarah: 102).

إِنَّمَا صَنَعُوا۟ كَيْدُ سَٰحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ

"Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang." (Thaha: 69).

Mereka menghimpun antara sihir dengan sulap, perdukunan dan ramalan; antara syirik besar, meminta pertolongan kepada selain Allah dan istighatsah kepada selain Allah dengan pengklaiman mengetahui perkara ghaib dan mengatur alam semesta ini. Ini adalah berbagai macam kesyirikan besar dan kekafiran yang nyata, amalan-amalan sihir yang diharamkan oleh Allah ﷻ, dan mengklaim mengetahui perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah, sebagaimana firmanNya,

"*Katakanlah, 'Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah'.*" (An-Naml: 65).

Kewajiban atas semua muslim yang mengetahui ihwal mereka ialah mencegah mereka, menjelaskan perangai-perangai mereka yang buruk, dan bahwa itu perbuatan mungkar. Perkara mereka harus dilaporkan kepada penguasa atau pejabat yang berwenang, jika mereka berada di negeri Islam, sehingga mereka mendapatkan sanksi secara syar'i yang setimpal dengan kejahatan mereka serta melindungi umat Islam dari kebatilan dan pengelabuan mereka. *Wallahu waliyyut taufiq.*

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Syakh Ibn Baz, jilid v, hal. 276-278

20. Hukum Mendatangi Para Dukun dan Sejenisnya Serta Bertanya Kepada Mereka dan Mempercayai Mereka

Segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah atas Nabi dan Rasul termulia, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Telah tersiar di tengah-tengah banyak manusia bahwa di sana terdapat kalangan yang bergantung kepada para dukun, *munajjimin* (ahli nujum), penyihir, para peramal dan sejenisnya; untuk mengetahui masa depan, keberuntungan, mencari isteri, berhasil dalam ujian dan perkara-perkara lainnya yang hanya Allah ﷻ-lah yang mengetahuinya, sebagaimana firmanNya,

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ رَصَدًا ﴿٢٧﴾

﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾

"*Dan Kami wahyukan kepada Musa, 'Lemparkanlah tongkatmu!' Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan.*" (Al-A'raf: 117-118).

Ayat ini dan sejenisnya menjelaskan kerugian penyihir dan apa yang didapatkannya di dunia dan akhirat. Ia tidak membawa kebaikan dan apa yang dipelajarinya atau ajarkan kepada orang lain akan membahayakan pelakunya dan tidak bermanfaat baginya. Sebagaimana Allah ﷻ telah mengingatkan bahwa perbuatan mereka itu batil. Telah shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِـاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ

"*Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan.*" *Mereka bertanya,* "*Wahai Rasulullah, apakah itu?*" *Beliau menjawab,* "*Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada saat perang berkecamuk, dan menuduh wanita yang memelihara diri, beriman lagi lalai (tidak pernah terlintas dihatinya untuk berzina).*"[26] (Disepakati keshahihannya).

Ini menunjukkan besarnya dosa sihir, karena Allah mengiringkannya dengan syirik. Dia mengabarkan bahwa sihir termasuk perkara yang membinasakan dan sihir adalah kekafiran. Karena seseorang tidak sampai kepadanya kecuali dengan jalan kekafiran, sebagaimana firmanNya,

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ

[26] HR. al-Bukhari, no. 2766, kitab *al-Washaya*, dan Muslim, no. 89, kitab *al-Iman*.

"Keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir.'" (Al-Baqarah: 102).

Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ

"Hukuman (had) bagi penyihir ialah ditebas dengan pedang."[27]

Telah shahih dari Amirul Mu'minin Umar bin al-Khaththab ؓ bahwa dia memerintahkan untuk membunuh penyihir, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian pula telah shahih dari Jundab al-Kahir al-Azdi ؓ, seorang sahabat Nabi ﷺ bahwa ia membunuh seorang penyihir. Telah shahih dari Hafshah ؓ bahwa ia memerintahkan supaya membunuh sahayanya yang telah menyihirnya, lalu ia dibunuh. Dari Aisyah ؓ, ia mengatakan, "Orang-orang bertanya kepada Nabi ﷺ tentang dukun, maka beliau bersabda, *"Mereka itu tidak tidaj bisa dijadikan pegangan."* Mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, mereka menceritakan kepada kami, kadangkala menceritakan suatu yang benar." Rasulullah ﷺ menjawab,

تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيُقَرْقِرُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ فَيَخْلِطُونَ فِيْهِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ

"Itulah kata-kata kebenaran yang dicuri oleh jin lalu ia membisikkannya di telinga anteknya, lalu mereka mencampur di dalamnya lebih dari seratus kedustaan."[28] (HR. Al-Bukhari).

Nabi ﷺ bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas ؓ,

مَنِ اقْتَبَسَ عِلْماً مِنَ النُّجُوْمِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ

"Barangsiapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Semakin bertambah (ilmu yang dia pelajari) semakin bertambah pula (dosanya)."[29] (HR. Abu Daud dan sanadnya shahih).

---

[27] HR. At-Tirmidzi, no. 1460, kitab *al-Hudud.*
[28] HR. Al-Bukhari, no. 7561, kitab *at-Tauhid.*
[29] HR. Abu Daud, no. 3905, kitab *ath-Thibb.*

An-Nasa'i juga meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيْهَا فَقَدْ سَحَرَ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَــنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ

"Barangsiapa membuat suatu buhul kemudian meniupkan padanya, maka ia telah melakukan sihir; dan barangsiapa yang melakukan sihir, maka ia telah musyrik. Barangsiapa menggantungkan sesuatu, maka dipasrahkan kepadanya."[30]

Ini menunjukkan bahwa sihir itu perbuatan syirik, sebagaimana telah dijelaskan. Hal itu karena seseorang tidak akan sampai kepadanya kecuali dengan mengabdi dan mendekatkan diri kepada para jin, dengan apa yang mereka minta berupa penyembelihan dan bermacam-macam pengabdian lainnya. Sedangkan mengabdi kepada mereka adalah menyekutukan Allah ﷻ.

Dukun adalah orang yang menyangka bahwa ia mengetahui sebagian perkara ghaib, dan yang terbanyak ialah dari kalangan yang melihat bintang-bintang untuk mengetahui berbagai kejadian atau meminta bantuan kepada para setan yang mencuri pembicaraan (dari langit), sebagaimana yang disinyalir dalam hadits yang telah disebutkan. Semisal dengan mereka ialah orang yang membuat garis di pasir atau melihat dalam bejana, pada telapak tangan, atau sejenisnya. Demikian pula orang yang membuka kitab, dengan menyangka bahwa dengan itu mereka mengetahui perkara ghaib. Mereka adalah adalah kafir dengan keyakinan ini. Karena, dengan dugaan ini, mereka mengklaim "bersekutu" dengan Allah dalam suatu sifat dari sifat-sifat yang menjadi kekhususannya, yaitu mengetahui perkara ghaib, dan karena mereka mendustakan firmanNya,

"Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah." (An-Naml: 65).

"Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri." (Al-An'am: 59).

Dan firman Allah ﷻ kepada NabiNya ﷺ,

---

[30] HR. an-Nasa'i, no. 4079, kitab *Tahrim ad-Dam*

"Katakanlah, 'Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku ini malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang telah diwahyukan kepadaku.'" (Al-An`am: 50).

Siapa yang mendatangi mereka dan mempercayai apa yang mereka katakan dari ilmu ghaib, maka ia kafir, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ahlus Sunan dari hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

"Barangsiapa mendatangi peramal atau dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad."[31]

Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari sebagian istri Nabi ﷺ beliau bersabda,

"Barangsiapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama 40 malam."[32]

Dari Imran bin Hashin ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطِيِّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَـــهُ أَوْ سَـــحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ وَمَنْ أَتَى كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَـــى مُحَمَّدٍ

"Bukan termasuk golongan kami siapa yang meramal atau diramal, melakukan perdukunan atau minta didukuni, menyihir atau minta disihirkan. Barangsiapa datang kepada seorang dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan atas Muhammad."[33] (HR. Al-Bazzar, dengan sanad yang baik).

Berdasarkan hadits-hadits yang telah kami jelaskan maka menjadi jelas bagi pencari kebenaran, bahwa ilmu perbintangan

---

[31] HR. At-Tirmidzi, no. 135, kitab *ath-Thaharah*; Ibnu Majah, no. 639, kitab *ath-Thaharah*; dan Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 9252.

[32] HR. Muslim, no. 2230, kitab *as-Salam*.

[33] HR. Al-Bazzar dari hadits Imran bin Hushain, 9/ 52; disebutkan oleh al-Haitsami dalam *al-Majma'*, 5/ 120 dan ia mengatakan, "Para perawinya adalah para perawi yang shahih."

dan apa yang disebut dengan melihat dan membaca telapak tangan, membaca bejana, melihat garis, dan sejenisnya yang diklaim para dukun, peramal dan penyihir, semuanya termasuk ilmu-ilmu jahiliyah yang diharamkan Allah dan RasulNya dan termasuk amalan-amalan mereka yang dibatalkan oleh Islam, dilarang mengerjakannya, mendatangi siapa yang melakukannya dan menanyakan kepadanya tentang sesuatu darinya, atau mempercayai apa yang disampaikannya dari hal itu. Karena itu merupakan ilmu ghaib yang hanya diketahui oleh Allah.

Nasihatku kepada semua orang yang berhubungan dengan perkara-perkara tersebut supaya bertaubat kepada Allah, bersandar kepada Allah semata, dan bertawakal kepadaNya dalam segala urusan. Tentu saja, disertai dengan upaya-upaya syar'i dan *hissi* yang diperbolehkan dan meninggalkan perkara-perkara jahiliyah ini, menjauhinya, dan berhati-hati untuk tidak bertanya kepada para pelakunya atau mempercayainya, demi mentaati Allah dan RasulNya, memelihara agama dan akidahnya, takut terhadap murka Allah, serta menjauhi sebab-sebab kesyirikan dan kekafiran yang barangsiapa mati di atas perkara tersebut maka ia merugi di dunia dan akhirat.

Kami memohon kepada Allah keselamatan dari hal itu dan kita berlindung kepadaNya dari segala yang menyelisihi syariatNya atau menjerumuskan ke dalam murkaNya. Demikian pula kami memohon kepadaNya agar memberi taufik kepada kita dan semua umat Islam untuk memahami agamaNya dan teguh di atasnya, serta melindungi kita semua dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, dari keburukan diri kami dan keburukan amal usaha kami. Sesungguhnya Dia Maha Menolong hal itu dan Mahakuasa. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Syaikh Ibn Baz, jilid 2, hal. 118-122

21. Siapa yang Minta Menyebutkan Nama Orang yang Sakit dan Nama Ibunya, Maka Ia Termasuk Orang yang Mempergunakan Jin

Pertanyaan:

Ada segolongan orang yang melakukan pengobatan dengan pengobatan tradisional, menurut pernyataan mereka. Ketika aku mendatangi salah seorang dari mereka, ia mengatakan kepadaku, "Tulislah namamu dan nama ibumu, kemudian datanglah kembali kepada kami besok." Ketika seseorang kembali lagi kepada mereka, mereka mengatakan kepadanya, "Kamu menderita demikian dan demikian, dan yang menyembuhkanmu adalah demikian dan demikian." Seseorang dari mereka mengatakan, bahwa tabib ini mempergunakan Kalamullah dalam pengobatan. Lalu, apa pendapat anda tentang mereka dan apa hukum pergi kepada mereka?

Jawaban:

Barangsiapa melakukan hal ini dalam pengobatannya, maka ini menunjukkan bahwa ia mempergunakan jin dan mengklaim mengetahui perkara-perkara ghaib. Jadi, tidak boleh berobat kepadanya sebagaimana halnya tidak boleh datang kepadanya dan bertanya kepadanya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ mengenai jenis manusia ini,

> "*Barangsiapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama 40 malam.*"[34] (HR. Muslim dalam *Shahih*nya).

Telah diriwayatkan dari beliau ﷺ dalam berbagai hadits, tentang larangan mendatangi dukun, peramal, tukang sihir, bertanya kepada mereka dan mempercayai mereka. Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa mendatangi tukang ramal atau dukun, lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad.[35]

---

[34] HR. Muslim, no. 2230, kitab *as-Salam*.

[35] HR. At-Tirmidzi, no. 135 kitab *at-Thaharah*; Ibnu Majah no, 639 kitab *at-Thaharah;* Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 9252.

Setiap orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib dengan cara memukul pasir, rumah siput, membuat garis-garis di tanah, atau bertanya kepada orang yang sakit tentang namanya dan nama ibunya atau nama-nama kerabatnya, maka semua itu sebagai bukti bahwa bahwa ia termasuk peramal dan dukun, yang mana Nabi ﷺ melarang untuk bertanya kepada mereka dan mempercayai mereka.

Yang wajib ialah waspada terhadap mereka, tidak bertanya kepada mereka dan berobat kepada mereka, meskipun mereka menyangka bahwa mereka mengobati dengan al-Qur'an. Karena kebiasaan ahli kebatilan ialah melakukan manipulasi dan penipuan. Oleh karena itu, tidak boleh mempercayai apa yang mereka ucapkan. Kewajiban bagi siapa saja yang mengetahui seseorang dari mereka, hendaknya melaporkan perihal mereka kepada pejabat yang berwenang, yaitu para qadhi, *umara'* dan lembaga-lembaga yang berwenang di setiap negeri, sehingga mereka dihukum dengan hukum Allah dan sehingga umat Islam selamat dari kejahatan, kerusakan dan kerakusan mereka memakan harta orang lain dengan cara batil.

Allah-lah yang diminta pertolonganNya, dan tiada daya serta kekuatan melainkan dengan seizin Allah.

Kitab ad-Da'wah, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, jilid 2, hal. 22-23

22. Hukum Pergi Kepada Dukun dan Sejenisnya Untuk Memperoleh Kesembuhan dan Mempercayai Mereka

Pertanyaan:

Pembaca berinisial F.A.A. dari Riyadh mengirimkan surat kepada kami. Dalam surat itu dia mengatakan, "Ayahku sakit jiwa dan penyakit tersebut sudah berlangsung lama. Selama itu pula berkali-kali datang ke rumah sakit. Tetapi sebagian kerabat mengisyaratkan kepada kami agar pergi kepada seorang wanita. Kata mereka, wanita ini mengetahui penyembuhan untuk penyakit-penyakit demikian. Kata mereka, "Berikan nama saja kepadanya, dan ia akan memberitahukan kepada kalian tentang apa yang dideritanya dan memberikan obat untuknya." Apakah kami boleh

pergi kepada wanita ini? Berilah fatwa kepada kami, terima kasih.

Jawaban:

Tidak boleh bertanya kepada wanita ini dan sejenisnya, karena ia termasuk golongan peramal dan dukun yang mengklaim mengetahui perkara ghaib serta meminta bantuan kepada jin dalam pengobatan mereka dan berita-berita yang mereka sampaikan.

Telah shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

"*Barangsiapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama 40 hari.*"[36] (HR. Muslim dalam *Shahih*nya).

Dan telah shahih dari beliau ﷺ,

"*Barangsiapa mendatangi peramal atau dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad.*"[37]

Hadits-hadits yang semakna dengan ini cukup banyak.

Kewajiban kita ialah mencegah mereka dan siapa yang datang kepada mereka, tidak bertanya kepada mereka dan mempercayai mereka, serta melaporkan mereka kepada pejabat yang berwenang sehingga mereka dihukum dengan hukuman yang setimpal. Karena membiarkan mereka dan tidak melaporkan mereka akan membahayakan semua orang, serta membantu keterpedayaan orang-orang bodoh kepada mereka, bertanya kepada mereka, dan mempercayai mereka.

Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ

"*Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah ia dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan*

[36] HR. Muslim, no. 2230, kitab *as-Salam.*

[37] HR. at-Tirmidzi, no. 135, kitab *ath-Thaharah;* Ibnu Majah, no. 639, kitab *ath-Thaharah;* Ahmad dalam *al-Musnad,* no. 9252.

lisannya. Dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman."[38] (HR. Muslim, dalam *Shahihnya*).

Tidak diragukan lagi bahwa melaporkan mereka kepada penguasa, seperti Amir Negeri, Lembaga Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dan Pengadilan, termasuk dalam kategori mengingkari mereka dengan lisan dan termasuk tolong menolong atas dasar kebajikan dan takwa. Semoga Allah menunjukkan umat muslim pada kemaslahatan mereka dan mereka selamat dari segala keburukan.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Fatawa al-'Ilaj bi al-Qur'an wa as-Sunnah - ar-Ruqa wama yata'allaqu biha, hal. 36-37.

23. Hukum Sihir, Perdukunan dan Segala yang Bertalian Dengannya

Segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam atas seseorang yang tiada nabi sesudahnya.

Mengingat karena banyaknya para pesulap pada saat-saat sekarang ini, yaitu orang-orang yang mengklaim sebagai tabib dan mereka mengobati lewat sihir atau perdukungan. Apalagi mereka telah tersebar di beberapa wilayah dan berusaha untuk mengelabui orang-orang yang bodoh, maka aku merasa perlu -sebagai nasehat karena Allah dan untuk hamba-hambaNya- untuk menjelaskan hal itu. Yaitu bahaya besar yang mengancam Islam dan umat Islam, karena aktifitas tersebut berisi ketergantungan kepada selain Allah serta menyelisihi perintahNya dan perintah RasulNya.

Aku katakan -dengan memohon pertolongan kepada Allah ﷻ- bahwa berobat itu sepakat diperbolehkan. Setiap muslim boleh pergi kepada dokter penyakit-penyakit dalam, bedah, syaraf atau sejenisnya, untuk memeriksa penyakitnya dan mengobatinya dengan obat-obatan yang mubah yang sesuai secara syar'i, sepanjang yang diketahuinya dalam ilmu kedokteran. Karena hal itu merupakan usaha yang wajar dan tidak menafikan tawakal ke-

---

[38] HR. Muslim, no. 49, kitab *al-Iman.*

pada Allah. Allah ﷻ menurunkan penyakit dan menurunkan obat bersamanya, yang diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Tetapi Allah tidak menjadikan kesembuhan para hambaNya pada sesuatu yang diharamkan atas mereka.

Orang yang sakit tidak boleh pergi kepada dukun, yang mengklaim mengetahui perkara-perkara ghaib, untuk mengetahui penyakitnya. Demikian pula tidak boleh mempercayai apa yang mereka beritakan. Sebab, mereka berbicara tentang perkara ghaib dengan menerka-nerka atau mendatangkan jin untuk meminta bantuan kepadanya terhadap apa yang mereka inginkan. Mereka ini dihukumi sebagai kafir dan sesat, ketika mereka mengklaim mengetahui perkara ghaib. Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya bahwa Nabi ﷺ bersabda,

> '*Barangsiapa mendatangi peramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama 40 hari.*"[39]

Dari Abu Hurairah ؓ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

> "*Barangsiapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad.*" (HR. Abu Daud).

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahlus Sunan yang empat dan dishahihkan al-Hakim dari Nabi ﷺ, dengan redaksi:

> "*Barangsiapa mendatangi peramal atau dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad.*"[40]

Dari Imran bin Hushain ؓ, ia mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

> "*Bukan termasuk golongan kami orang yang menisbatkan atau dinisbatkan kesialannya pada burung (atau benda lainnya), melakukan perdukunan atau meminta didukuni, menyihir atau minta disihirkan untuknya. Dan barangsiapa datang kepada dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir*

---

[39] HR. Muslim, no. 2230, kitab *as-Salam.*

[40] HR. At-Tirmidzi, no. 135, kitab *ath-Thaharah*; Ibnu Majah, no. 639, kitab *ath-Thaharah*; Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 9252.

kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad."[41] (HR. Al-Bazzar dengan sanad yang baik).

Dalam hadits-hadits tersebut berisi larangan mendatangi para peramal, dukun, penyihir dan sejenisya, bertanya dan mempercayai mereka, serta ancaman terhadap hal itu. Kewajiban atas para penguasa, pejabat *hisbah* dan selainnya dari kalangan yang memiliki kemampuan dan kekuasaan, ialah melarang mendatangi dukun, peramal dan sejenisnya, melarang menjajakan sesuatu dari hal itu di pasar-pasar dan selainnya, melarang mereka dengan tegas, melarang siapa saja yang datang kepada mereka. Tidak boleh tertipu dengan kejujuran mereka di suatu perkara dan tidak pula peduli dengan banyaknya orang yang datang kepada mereka, sebab mereka itu orang-orang bodoh yang tidak boleh mencontoh mereka. Karena Rasul ﷺ telah melarang mendatangi mereka, bertanya kepada mereka dan mempercayai mereka, karena di dalamnya berisikan kemungkaran yang besar, bahaya yang besar dan akibat yang buruk, dan kerena mereka adalah pendusta lagi pembuat dosa.

Demikian pula dalam hadits ini berisi dalil atas kekafiran dukun dan penyihir, karena keduanya mengklaim mengetahui perkara ghaib, dan itu adalah kekafiran; serta karena keduanya tidak sampai kepada tujuan keduanya melainkan dengan bantuan jin dan mengabdi kepadanya, dan itu adalah kekafiran dan kesyirikan kepada Allah ﷻ. Demikian pula orang yang mempercayai dakwaan mereka, sama dengan mereka. Setiap orang yang memperoleh perkara-perkara ini dari orang yang memberikannya, maka Rasulullah ﷺ berlepas diri darinya. Tidak boleh seorang muslim tunduk kepada kepada apa yang mereka duga sebagai penyembuhan, seperti huruf-huruf tak bermakna atau menimpakan timah dan sejenisnya dari *khurafat-khurafat* yang mereka lakukan. Sebab, ini termasuk perdukunan dan pengelabuan terhadap manusia. Siapa yang ridha dengan hal itu, maka ia telah membantu mereka atas kebatilan dan kekafiran mereka.

---

[41] HR. Al-Bazzar dari hadits Imran bin Hushain, 9/ 52; disebutkan al-Haitsami dalam *al-Majma'*, 5/ 120, dan menilai bahwa para perawinya adalah para perawi yang shahih.

Demikian pula tidak boleh bagi seorang muslim pergi kepada mereka untuk bertanya kepada mereka tentang siapa yang yang akan dinikahi putranya atau kerabatnya, atau apa yang bakal terjadi di antara suami-istri berikut keluarganya berupa cinta, kesetiaan, permusuhan, perceraian dan sejenisnya. Karena ini merupakan perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah ﷻ. Sihir termasuk perkara yang diharamkan yang membawa kepada kekafiran, sebagaimana firman Allah ﷻ tentang dua malaikat dalam surah al-Baqarah,

> "*Sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir.' Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan ijin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir, kalau mereka mengetahui.*" (Al-Baqarah: 102).

Ayat suci ini menunjukkan bahwa sihir itu perbuatan kafir dan bahwa para penyihir itu memisahkan antara seseorang dengan isterinya. Demikian pula ayat ini menunjukkan bahwa sihir itu tidak memberikan manfaat dan mudharat dengan sendirinya, melainkan sihir itu hanyalah berpengaruh dengan seizin Allah yang bersifat *kauni* dan *qadari* (berdasarkan takdir Allah). Karena Allah ﷻ-lah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Mudharatnya sangat besar atas orang-orang yang melakukan kedustaan, yang mewarisi ilmu-ilmu ini dari orang-orang musyrik dan memakainya di hadapan orang-orang yang lemah akalnya. *Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*. Dan cukuplah Allah bagi kita dan sebaik-baik Penolong.

Demikian pula ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mempelajari sihir hanyalah mempelajari apa yang membahayakan diri mereka dan tidak memberikan manfaat kepada

mereka, serta mereka juga tidak mendapatkan keberuntungan di sisi Allah. Ini ancaman besar yang menunjukkan betapa mereka sangat merugi di dunia dan akhirat. Mereka telah menjual diri mereka dengan harga yang paling murah. Karenanya, Allah ﷻ mencela mereka atas hal itu, dengan firmanNya, "*Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir, kalau mereka mengetahui.*"

Kita memohon kepada Allah afiat dan keselamatan dari kejahatan para penyihir, para dukun dan semua pesulap lainnya. Demikian pula kita memohon kepada Allah ﷻ agar melindungi umat Islam dari keburukan mereka, memberi taufik kepada para pemimpin umat Islam untuk mengingatkan bahaya mereka serta melaksanakan hukum Allah terhadap mereka. Sehingga para hamba terbebas dari kemudharatan mereka dan perbuatan mereka yang busuk. Sesungguhnya Dia Maha Memberi lagi Maha Pemurah.

Allah telah menyariatkan kepada para hambaNya apa yang dapat mereka jadikan tameng dari keburukan sihir sebelum terlaksana, dan Dia menjelaskan kepada mereka apa yang bisa menyembuhkannya setelah sihir tersebut terlaksana, sebagai rahmat dariNya untuk mereka, karunia dariNya untuk mereka, dan menyempurnakan nikmatNya atas mereka. Berikut ini adalah penjelasan tentang hal-hal yang dapat dijadikan sebagai tameng dari keburukan sihir sebelum terlaksana dan hal-hal yang dapat menyembuhkannya setelah sihir itu terlaksana, yaitu hal-hal yang diperbolehkan secaran syar'i.

Adapun yang dapat membentengi dari bahaya sihir sebelum terlaksana, maka yang terpenting dan paling bermanfaat ialah membentengi diri dengan dzikir-dzikir syar'i, doa-doa, dan *ta'awwudzat ma'tsurah*. Di antaranya, membaca ayat Kursi seusai shalat wajib, setelah dzikir-dzikir yang disyariatkan setelah salam, dan membacanya ketika tidur. Ayat Kursi adalah ayat teragung dalam al-Qur'an, yaitu firmanNya,

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى
ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ
كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ

"Allah tidak ada Ilah melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhlukNya); tidak mengantuk dan tidak tidur. KepunyaanNya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinNya Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (Al-Baqarah: 255).

Membaca *Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq,* dan *Qul a'udzu birabbin nas* seusai tiap-tiap shalat wajib, dan membaca ketiga surah tersebut masing-masing tiga kali di awal siang sesudah shalat Shubuh dan pada awal malam setelah shalat Maghrib.

Membaca dua ayat dari akhir surah al-Baqarah pada awal malam, yaitu firman Allah ﷻ,

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ
وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ ۚ وَقَالُوا۟ سَمِعْنَا
وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ

"Rasul telah beriman kepada al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya dan rasul-rasulNya. (Mereka mengatakan), 'Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasulNya', dan mereka mengatakan, 'Kami dengar dan kami taat.' (Mereka berdoa), 'Ampunilah kami ya Rabb kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.'" (Al-Baqarah: 285) hingga akhir surah.

Shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ

"Barangsiapa membaca ayat Kursi pada suatu malam, maka ia senantiasa ada yang menjaganya yang berasal dari Allah, dan ia tidak didekati oleh setan hingga pagi hari."[42]

Shahih pula dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

"Barangsiapa membaca dua ayat dari akhir surah al-Baqarah dalam suatu malam, maka itu mencukupinya."[43]

Maknanya, *wallahu a'lam*, yakni menjaganya dari segala yang jahat.

Memperbanyak *ta'awwudz* dengan kalimat-kalimat sempurna dari keburukan makhluk ciptaanNya pada malam dan siang hari, dan ketika singgah di suatu tempat, dalam bangunan, padang pasir, udara atau laut. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ

"Barangsiapa singgah di suatu tempat kemudian mengucapkan: 'Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk ciptaannya, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakannya hingga ia pergi dari persinggahannya itu."[44]

Setiap muslim mengucapkan di awal siang dan di awal malam sebanyak tiga kali:

---

[42] HR. Al-Bukhari dalam *al-Wakalah*, Bab *Idza Wakala Rajulan*, dan dalam kitab *Bad' al-Khalq*, no. 3275, dan ini berasal dari taqrir Nabi ﷺ dan bukan dari ucapannya.

[43] HR. Al-Bukhari, no. 5009, kitab *Fadha'il al-Qur'an*, dan Muslim, no. 808, kitab *Shalah al-Musafirin*.

[44] HR. Muslim, no. 2708, kitab *adz-Dzikr wa ad-Du'a'*.

بِاسْمِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

"Dengan menyebut nama Allah yang dengan namaNya tidak ada sesuatu pun, baik di bumi maupun di langit, yang membahayakan. Dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."[45]

Karena shahihnya motivasi mengenai hal itu dari Rasulullah ﷺ, dan bahwa hal itu adalah sebab keselamatan dari segala keburukan.

Dzikir-dzikir dan *ta'awwudz* ini merupakan faktor terbesar untuk membentengi kejahatan sihir dan keburukan-keburukan lainnya, bagi siapa yang memeliharanya dengan kejujuran, keimanan, keyakinan kepada Allah, bersandar kepadanya, dan lapang dada terhadap esensi yang ditunjukkannya. Ia juga merupakan senjata terbesar untuk menghilangkan sihir setelah terlaksana, disertai dengan memperbanyak merendah kepada Allah dan memohon kepadaNya agar menghilangkan kemudharatan serta menghilangkan penderitaan.

Di antara doa-doa yang shahih dari Nabi ﷺ untuk mengobati berbagai penyakit akibat sihir dan selainnya, dan beliau meruqyah para sahabatnya dengannya,

اَللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

"Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, dan sembuhkanlah Engkau adalah Dzat Yang Menyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan dariMu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penderitaan."[46]

Beliau membacanya tiga kali. Dan di antara *ruqyah* yang dengannya Jibril me*ruqyah* Nabi ﷺ ialah ucapannya,

بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ

[45] HR. At-Tirmidzi, no. 3388, kitab *ad-Da'awat*; dan Ibnu Majah, no. 3869, kitab *ad-Du'a'*.

[46] HR. Al-Bukhari, no. 5743, kitab *ath-Thibb*; dan Muslim, no. 2191, kitab *as-Salam*.

حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ

"Dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menganggumu dari keburukan setiap jiwa atau mata orang yang dengki. Mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu."[47]

Ulangi hal itu sebanyak tiga kali.

Di antara penyembuhan sihir setelah sihir itu terlaksana, yaitu penyembuhan yang bermanfaat bagi seseorang ketika ia tidak mampu menyetubuhi isterinya, ialah mengambil tujuh daun bidara yang masih hijau lalu menumbuknya dengan batu atau sejenisnya dan meletakkannya di bejana serta menuangkan di atasnya air yang cukup untuk mandi dan dibacakan di dalamnya ayat Kursi, al-Kafirun, al-Ikhlas, al-Falaq, an-Nas, ayat-ayat sihir yang terdapat dalam surah al-A'raf yaitu firman Allah,

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوا۟ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُوا۟ صَٰغِرِينَ ﴿١١٩﴾

"Dan Kami wahyukan kepada Musa, 'Lemparkanlah tongkatmu!' Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina." (Al-A`raf: 117-119).

Ayat-ayat dalam surah Yunus yaitu firmanNya,

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِى بِكُلِّ سَٰحِرٍ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا۟ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥٓ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾

"Fir'aun berkata (kepada pemuka kaumnya), 'Datangkanlah kepadaku semua ahli-ahli sihir yang pandai!' Maka tatkala ahli-ahli

[47] HR. Muslim, no. 2186, kitab *as-Salam.*

sihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, 'Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan.' Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata kepada mereka, 'Apa yang kamu lakukan itu, itulah yang sihir, sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya.' Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapanNya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya)." (Yunus: 79-82).

Ayat-ayat yang terdapat dalam surah Thaha,

قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُوا۟ۖ
فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾ فَأَوْجَسَ فِى
نَفْسِهِۦ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٦٨﴾ وَأَلْقِ
مَا فِى يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوٓا۟ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا۟ كَيْدُ سَٰحِرٍۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ
حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾

"(Setelah mereka berkumpul) mereka berkata, 'Hai Musa (pilihlah), apakah kamu yang melemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?' Berkata Musa, 'Silakan kamu sekalian melemparkan.' Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata, 'Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang).' Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang." (Thaha: 65-69).

Setelah membaca apa yang telah disebutkan tadi dalam air, ia minum darinya sebanyak tiga kali dan mandi dengan sisanya. Dengan hal itu, maka penyakit tersebut akan lenyap *insya Allah.* Jika merasa perlu untuk mempergunakannya dua kali atau lebih, maka tidak mengapa hingga penyakit tersebut lenyap. Di antara

penyembuhan sihir juga, dan itu penyembuhan yang paling bermanfaat, ialah mengerahkan upaya untuk mengetahui tempat sihir itu; di tanah, gunung atau selainnya. Jika telah diketahui, dikeluarkan dan dihancurkan, maka sihir itu menjadi batal. Inilah yang bisa dijelaskan dari hal-hal yang bisa membentengi sihir dan menyembuhkannya. Dan Allahlah Yang Memberikan taufik.

Adapun menyembuhkan sihir dengan amalan penyihir, yaitu mendekatkan diri kepada jin dengan penyembelihan atau pengabdian-pengabdian selainnya, maka ini tidak boleh. Kerena ini merupakan perbuatan sihir, bahkan merupakan syirik besar. Yang wajib ialah waspada terhadap hal itu. Demikian pula tidak boleh mengobatinya dengan bertanya kepada para dukun, peramal dan pesulap serta mempercayai apa yang mereka ucapkan. Karena mereka tidak beriman dan karena mereka pendusta lagi suka melakukan dosa, yang mengklaim mengetahui perkara ghaib dan mengelabui manusia. Rasulullah ﷺ telah memperingatkan supaya tidak mendatangi, bertanya dan mempercayai mereka, sebagaimana telah dijelaskan di awal risalah ini.

Shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau ditanya tentang *nusyrah*, maka beliau bersabda, "*Itu termasuk perbuatan setan.*"[48] (HR. Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang baik). *Nusyrah* adalah mengatasi sihir dari orang yang disihir. Yang dimaksudkan beliau dengan sabdanya ini ialah *nusyrah* yang dilakukan masyarakat Jahiliyah, yaitu bertanya kepada penyihir untuk mengatasi sihir atau mengatasinya dengan sihir yang sama dari penyihir yang lain.

Adapun mengatasi sihir dengan *ruqyah, muta'awwidzat* yang disyariatkan dan doa-doa yang diperbolehkan, maka tidak mengapa dengan hal itu, sebagaimana telah disinggung. Allamah Ibnul Qayyim telah menashkan hal itu, dan Abdurrahman bin Hasan dalam *Fath al-Majid*. Dan ahli ilmu selainnya juga telah menashkan hal yang sama.

Allah-lah yang dimohon agar memberi taufik kepada umat Islam agar selamat dari segala keburukan, memelihara agama mereka, memberikan kepada mereka pemahaman dalam agama dan

[48] HR. Abu Daud, no. 3868, kitab *ath-Thibb* dengan sanad shahih.

selamat dari segala yang menyelisihi syariatnya. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas hamba dan RasulNya, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Ibnu Baz, jilid 3, hal. 274-281

24. Hukum Belajar Hisab dan Falak; Apakah Itu Termasuk *Tanjim* (Ramalan Perbintangan)

Pertanyaan:

Apakah termasuk dalam kategori *tanjim* (ramalan perbintangan) mengetahui hal-hal berkenaan dengan perhitungan tahun, bulan dan hari, serta mengetahui waktu musim tanam dan sejenisnya?

Jawaban:

Ini bukan termasuk *tanjim,* melainkan merupakan ilmu yang diperbolehkan. Allah telah menciptakan matahari dan bulan untuk mengetahui hisab. Dia berfirman,

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ

"*Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkanNya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).*" (Yunus: 5).

Inilah yang dinamakan dengan ilmu *Tasyir* (astronomi).

Al-Khaththabi berkata, "Adapun ilmu perbintangan yang diketahui dengan cara menyaksikan dan pemberitaan, yang dengannya diketahui tergelincirnya matahari serta mengetahui arah kiblat, maka ini tidak masuk dalam kategori apa yang dilarang. *Wallahu a'lam.*"

Demikian pula menjadikan bintang sebagai penunjuk untuk mengetahui arah adalah tidak mengapa. Allah ﷻ berfirman,

وَعَلَٰمَٰتٍۚ وَبِٱلنَّجۡمِ هُمۡ يَهۡتَدُونَ

"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penujuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk." (An-Nahl: 16).

Ibnu Rajab berkata, "Adapun ilmu *tasyir* ialah mempelajari apa yang dibutuhkan sebagai penunjuk arah, mengetahui kiblat dan jalan-jalan, maka ini diperbolehkan menurut *jumhur.* Apa yang lebih dari itu, tanpa dibutuhkan, niscaya itu melalaikannya dari apa yang lebih penting darinya."

Al-Bukhari berkata dalam *Shahih*nya, "Qatadah berkata, 'Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga perkara: sebagai hiasan langit, untuk menghalau para setan, dan tanda-tanda sebagai petunjuk. Siapa yang menafsirkan mengenainya selain ini, maka ia telah salah, menyia-nyiakan keberuntungannya, dan memaksakan suatu yang tidak diketahuinya."

Syaikh Sulaiman bin Abdullah berkata, "Ini diambil dari al-Qur'an dalam firmanNya,

وَلَقَدۡ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنۡيَا بِمَصَٰبِيحَ وَجَعَلۡنَٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيَٰطِينِۖ وَأَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ

"Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan." (Al-Mulk: 5).

Dan firmanNya,

"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penujuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk." (An-Nahl: 16).

FirmanNya, *"Dan tanda-tanda"* yaitu tanda-tanda yang menunjukkan pada arah dan negeri.

Adapun mengetahui waktu hujan dengan perantaraan bintang-bintang, maka ini tidak mungkin. Karena mengetahui waktu turunnya hujan termasuk perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah. Menghubungkan turunnya hujan dengan keadaan bintang, ini termasuk meminta hujan kepada bintang dan ini termasuk perkara jahiliyah.

Adapun mengetahui waktu tanam maka ini merujuk kepada pengetahuan tentang musim-musim, yaitu ilmu yang diketahui dengan hisab. *Wallahu a'lam.*

Kitab ad-Da'wah, Fatwa-fatwa Syaikh Shalih al-Fauzan, jilid 1, hal. 47-48

25. Hukum Menyembelih Untuk Selain Allah dengan Maksud Mendapatkan Kesembuhan

Pertanyaan:

Sebagian orang ketika mendapatkan musibah, mereka pergi kepada seseorang yang mereka sebut tabib tradisional. Ketika orang yang sakit dibawa kepada tabib ini, maka dikemukakan kepada wali orang yang sakit tersebut sejumlah penyakit. Ia menegaskan bahwa penyakit ini tidak akan bisa sembuh kecuali jika disembelihkan untuknya hewan tertentu yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Setelah disembelih, hewan tersebut dikuburkan di tempat yang telah ditentukannya. Apakah jika seseorang melakukan hal itu untuk mencari kesembuhan tanpa berniat syirik merupakan suatu dosa, dan apakah itu termasuk syirik besar, kemudian apakah dampak menyembelih untuk selain Allah secara umum pada akidah muslim?

Jawaban:

Menyembelih untuk selain Allah guna menyembuhkan orang yang sakit atau tujuan-tujuan lainnya adalah syirik besar, karena penyembelihan adalah ibadah. Allah ﷻ berfirman,

> "*Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berkorbanlah.*" (Al-Kautsar: 2).
>
> Dia berfirman,
>
> "*Katakanlah, 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku (sembelihanku), hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).'*" (Al-An'am: 162-163).

Allah ﷻ memerintahkan agar penyembelihan itu karena Allah semata, dan Dia mengiringkannya bersama shalat. Demi-

kian pula Allah memerintahkan untuk memakan sembelihan yang disebutkan nama Allah dan melarang makan dari sembelihan yang tidak disebutkan namaNya. Dia berfirman,

فَكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِـَٔايَـٰتِهِۦ مُؤْمِنِينَ

"*Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatNya.*" (Al-An`am: 118).

Hingga firmanNya,

وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ

"*Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.*" (Al-An`am: 121).

Penyembelihan karena selain Allah adalah syirik besar, untuk tujuan apa pun, baik untuk menyembuhkan orang yang sakit, sebagaimana yang mereka sangka, maupun tujuan lainnya. Orang yang memerintahkan kerabat orang yang sakit supaya menyembelih sembelihan dengan tidak menyebut nama Allah adalah seorang dukun yang memerintahkan kesyirikan. Oleh karena itu, wajib melaporkan kepada pemerintah mengenainya, agar menangkapnya dan membebaskan umat Islam dari keburukannya.

Allah ﷻ telah menjadikan buat kita obat-obatan yang mubah untuk mengobati orang yang sakit. Yaitu, dengan pergi kepada dokter, rumah sakit dan berobat dengan pengobatan yang berguna lagi diperbolehkan. Demikian pula Allah ﷻ mensyariatkan kepada kita *ruqyah* dengan kitabNya, dengan membacakan pada orang yang sakit dari kitab Allah dan kita memohon kesembuhan kepada Allah dengan doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi.

Dengan ini cukup untuk orang yang beriman,

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَـٰلِغُ أَمْرِهِۦ ۚ

> *"Dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)Nya."* (Ath-Thalaq: 3).

Adapun para pesulap tersebut, maka mereka adalah para pendusta dan para dajjal yang bermaksud untuk merusak akidah umat Islam serta memakan harta orang lain dengan batil. Oleh karena itu, mereka tidak boleh dibiarkan mengelabui dan menyesatkan manusia, bahkan wajib menolak dan menghentikan kejahatan mereka.

Adapun membiarkan mereka adalah merupakan kemungkaran terbesar dan membuat kerusakan di muka bumi. Setiap muslim wajib memelihara akidahnya. Ia tidak boleh mengobati badannya dengan sesuatu yang akan merusak agama dan akidahnya. Ia tidak boleh pergi kepada para dajjal tersebut. Jika mereka mengabarkan kepada manusia tentang perkara-perkara ghaib, maka mereka adalah para dukun. Padahal Nabi ﷺ bersabda,

> *"Barangsiapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad."*[49] (HR. Ahmad, Abu Daud dan at-Tirmidzi).

Kitab ad-Da'wah, fatwa-fatwa Syaikh Shalih al-Fauzan, jilid 1, hal. 28-30

26. Perbedaan Antara Sihir, *Kahanah* (Perdukunan), *Tanjim* (Ramalan Perbintangan) dan *'Arafah* (Ramalan), Serta Hukum Masing-masing Dari Ketiganya

Pertanyaan:

Sihir, *kahanah, tanjim* dan *'arafah;* apakah ada bedanya dari segi maknanya dan apakah itu sama dalam hukum?

Jawaban:

Sihir meliputi segala sesuatu yang berupa azimat, jampi dan *buhul* yang dilakukan oleh para penyihir dengan tujuan memberikan pengaruh kepada orang lain, dengan pembunuhan, penyakit

[49] HR. At-Tirmidzi, no. 135, kitab *ath-Thaharah,* Ibnu Majah, no. 639, kitab *ath-Thaharah,* dan Ahmad dalam *al-Musnad,* no. 9252.

atau memisahkan di antara suami-istri. Ini adalah kufur, perbuatan keji dan penyakit sosial terburuk yang harus dilenyapkan, serta membebaskan umat Islam dari keburukannya.

Kahanah (perdukunan) adalah mengklaim mengetahui perkara ghaib lewat permohonan bantuan kepada jin. Syaikh Abdurrahman bin Hasan berkata dalam *Fath al-Majid*, "Kebanyakan yang terjadi dalam hal ini ialah apa yang diberitakan oleh jin kepada para kekasihnya dari bangsa manusia tentang perkara-perkara ghaib, yaitu berita-berita yang bakal terjadi di muka bumi, lalu orang yang bodoh menganggapnya sebagai penyingkapan tabir dan karamah. Banyak manusia tertipu dengan hal itu. Mereka mengira orang yang memberitakan hal itu dari jin sebagai wali Allah, padahal mereka adalah wali setan."

Tidak boleh pergi kepada dukun. Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari sebagian istri Nabi ﷺ,

> "*Barangsiapa mendatangi peramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama 40 hari.*"[50]

Dari Abu Hurairah ﷺ, Nabi ﷺ bersabda,

> "*Barangsiapa mendatangi peramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama 40 hari.*"[51]

Dari Abu Hurairah ﷺ Nabi ﷺ bersabda,

> "*Barangsiapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad.*"[52] (HR. Abu Daud, Ahmad, dan at-Tirmidzi).

Diriwayatkan oleh imam yang empat dan al-Hakim; ia menilai shahih berdasarkan syarat keduanya,

> "*Barangsiapa mendatangi dukun atau peramal lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad.*"[53]

Al-Baghawi berkata, "*Arraf* (peramal, orang pintar) adalah orang yang mengklaim mengetahui banyak hal lewat penda-

---

[50] HR. Muslim, no. 2186, kitab *as-Salam.*
[51] HR. at-Tirmidzi, no. 135, kitab *ath-Thaharah*; Ibnu Majah, no. 639; Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 9252.
[52] Ibid
[53] Ibid.

huluan-pendahuluan untuk mengetahui barang yang dicuri dan tempat binatang tersesat. Konon, ia adalah dukun."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "*Arraf* adalah nama untuk dukun, peramal perbintangan, dan sejenisnya dari kalangan yang berbicara untuk mengetahui berbagai hal dengan jalan ini."

Tanjim ialah mencari petunjuk dengan keadaan bintang atas kejadian-kejadian di bumi. Ini termasuk perbuatan Jahiliyah, dan ini adalah syirik besar, jika ia berkeyakinan bahwa bintang mengatur di alam semesta ini.

Al-Muntaqa min Fatawa asy-Syaikh Shalih al-Fauzan, jilid 2, hal. 56-57

27. Cara Nabi ﷺ Disihir dan Perangainya Pada Saat Disihir

Pertanyaan:

Apakah benar bahwa Nabi ﷺ disihir; jika memang benar, bagaimana sikap beliau terhadap sihir dan terhadap siapa yang menyihirnya?

Jawaban:

Benar, Nabi ﷺ pernah disihir. Dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ disihir sehingga terbayang seolah-olah beliau melakukan sesuatu padahal tidak melakukannya. Beliau mengatakan kepadanya pada suatu hari, bahwa:

> "*Dua malaikat datang kepada beliau lalu salah satu dari keduanya duduk di sisi kepalanya dan yang lainnya di sisi kedua kakinya. Salah satu dari keduanya bertanya kepada yang lain, 'Bagaimana keadaannya?' Ia menjawab, 'Ia disihir.' Dia bertanya, 'Siapa yang menyihirnya?' Ia menjawab, 'Labid bin al-A'sham.' Dia bertanya, 'Pada apa?' Ia menjawab, 'Pada sisir dan buntalan rambut dalam sebuah mayang kurma di sumur Dzarwan.'*"[54]

Ibnul Qayyim berkata, "Segolongan manusia mengingkari hal ini. Kata mereka, ini tidak boleh terjadi atas beliau. Mereka

---

[54] HR. Al-Bukhari dalam *ad-Da'awat*, no. 6391; Muslim dalam *as-Salam*, no. 2189; Ahmad, no. 23826 dan lafal ini dari riwayatnya.

menyangkanya sebagai kekurangan dan aib. Perkaranya bukan sebagaimana yang mereka duga, bahkan ini sejenis perkara yang dapat berpengaruh kepada beliau seperti penyakit. Ini adalah salah satu penyakit dan menimpanya sihir ini kepada beliau seperti beliau terkena racun, tidak ada perbedaan di antara keduanya."

Ia menyebutkan dari Qadhi 'Iyadh yang mengatakan, "Sihir ini tidak menodai kenabiannya. Adapun yang terbayang pada beliau bahwa seolah-olah beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya, maka tidak ada dalam hal ini sesuatu yang mempengaruhi beliau sedikit pun, berdasarkan dalil dan ijma' atas keterjagaan beliau dari hal ini. Sihir tersebut hanya bisa mempengaruhinya dalam urusan dunianya, yang mana beliau tidak diutus untuknya dan tiada kelebihan karenanya. Beliau dalam hal ini bisa mendapatkan penyakit seperti manusia lainnya. Jadi, tidak mustahil bila seolah-olah terbayang pada beliau dari perkara-perkara dunia yang tiada hakikatnya. Kemudian beliau terbebas darinya sebagaimana sedia kala."

Ketika beliau mengetahui bahwasanya beliau disihir, beliau memohon kepada Allah ﷻ supaya ditunjukkan tempat sihir tersebut. Kemudian beliau mengeluarkannya dan membatalkan-nya, lalu lenyaplah sihir yang menimpanya sehingga seakan-akan beliau lepas dari ikatan. Beliau tidak menghukum orang yang menyihirnya. Bahkan ketika para sahabat berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, mengapa kita tidak menangkap orang yang keji itu untuk kita bunuh?" Beliau menjawab, "*Adapun aku maka Allah telah menyembuhkanku, dan aku khawatir bila hal itu berpengaruh buruk kepada orang lain.*"[55]

Al-Muntaqa min Fatawa asy-Syaikh Shalih al-Fauzan, jilid 2, hal. 57-58

[55] HR. Al-Bukhari dalam *ad-Da'awat*, no. 6391; Muslim dalam *as-Salam*, no. 2189; Ahmad, no. 23826 dan lafal ini dari riwayatnya selain lafal, " Mengapa kita tidak menangkap orang yang keji itu untuk kita bunuh?"

28. Hakikat Sihir dan Bahwasanya Sihir Itu Tidak Diperbolehkan Sedikitpun

Pertanyaan:

Kami mengharapkan penjelasan tentang hakikat sihir; apakah dibolehkan sesuatu dari sihir itu, dan apakah aktifitas sihir itu dinilai keluar dari agama Islam?

Jawaban:

Sihir dalam bahasa adalah suatu yang halus dan tersembunyi sebabnya. Hakikat sihir, sebagaimana dijelaskan oleh al-Muwaffiq (Ibnu Qudamah al-Maqdisi) dalam *al-Kafi,* adalah ungkapan tentang azimat, jampi-jampi dan *buhul-buhul* yang berpengaruh dalam hati dan pada badan, lalu ia sakit, terbunuh dan dipisahkan di antara suami dengan istrinya. Sihir semuanya adalah haram, tidak diperbolehkan sedikit pun darinya. Allah ﷻ berfirman,

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

"Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat." (Al-Baqarah: 102).

Al-Hasan berkata, "Ia tidak mempunyai agama, dan ini menunjukkan atas haramnya sihir dan kafirnya orang yang melakukannya. Nabi ﷺ telah mengategorikannya dalam tujuh perkara yang membinasakan, dan membunuh penyihir itu wajib." Imam Ahmad رحمه الله berkata, "Membunuh penyihir itu diriwayatkan dari tiga sahabat Nabi ﷺ." Yakni, membunuh penyihir itu diriwayatkan secara shahih dari tiga sahabat, yaitu: Umar, Hafshah dan Jundub رضي الله عنهم. Jadi, aktifitas sihir itu, baik belajar, mengajarkan, maupun mempraktikkannya adalah kufur kepada Allah, keluar dari *millah,* dan wajib membunuh penyihir tersebut untuk membebaskan manusia dari keburukannya, jika terbukti bahwa ia seorang penyihir: karena ia kafir dan karena keburukannya menjalar kepada masyarakat.

Al-Muntaqa min Fatawa asy-Syaikh Shalih al-Fauzan, jilid 2, hal. 59

29. Hukum Pergi Kepada Dukun Untuk Menjalankan Sihir dan Membunuh Hewan Dengan Penyiksaan

Pertanyaan:

Sebelum aku mendapatkan petunjuk dan rajin mengerjakan shalat lima waktu serta membaca al-Qur'an, aku pernah pergi kepada seorang penyihir. Ia memerintahkan kepadaku supaya aku mencekik seekor ayam agar bisa menjalankan untukku jimat yang mengikat aku dengan suamiku, karena selalu ada permasalahan antara diriku dengannya. Aku benar-benar telah mencekik ayam dengan tanganku; apakah aku berdosa melakukan hal ini, dan apakah yang harus aku lakukan sehingga aku terbebas dari ketakutan dan kegelisahan yang menghantui ini?

Jawaban:

Pergi kepada penyihir adalah sangat diharamkan, karena sihir itu kufur dan membahayakan para hamba Allah. Pergi kepada mereka adalah kejahatan besar. Apa yang anda sebutkan bahwa anda mencekik ayam adalah kejahatan yang lainnya, karena ini berarti menyiksa hewan dan membunuh hewan dengan tanpa haq. *Taqarrub* kepada selain Allah dengan perbuatan ini adakah syirik. Tetapi selagi anda telah bertaubat kepada Allah ﷻ dengan taubat yang benar, maka apa yang pernah anda lakukan terdahulu akan diampuni Allah ﷻ. Asalkan anda tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Dan Allah mengampuni siapa yang bertaubat.

Tidak boleh umat Islam membiarkan para tukang sihir mempraktekkan sihirnya di tengah-tengah umat Islam, bahkan wajib mengingkari mereka dan wajib atas pemerintah muslim untuk membunuh mereka serta membebaskan umat Islam dari keburukan mereka.

Kitab al-Muntaqa min Fatawa asy-Syaikh Shalih al-Fauzan, jilid 1, hal. 72-73

30. Penjelasan Ucapan Ibnu Katsir Tentang Sihir Dalam Tafsirnya

Pertanyaan:

Ada pernyataan dalam *Tafsir Ibn Katsir*, jilid 1, hal. 147 sebagai berikut, "Adapun Ahlus Sunnah memungkinkan bila penyihir itu dapat terbang di udara dan merubah manusia menjadi keledai dan keledai menjadi manusia. Cuma, mereka mengatakan bahwa Allah menciptakan semua itu, ketika penyihir mengucapkan jampi-jampi dan kata-kata tertentu. Adapun falak dan binang-bintang, tidak punya pengaruh sedikitpun terhadap hal itu, berbeda antara kaum filosof dan peramal bintang yang meyakini hal itu." Apakah ini berarti bahwa penyihir tersebut dapat menguasai manusia lalu merubahnya menjadi hewan atau sebaliknya. Dan apakah seperti ini pernah terjadi sebelumnya?

Jawaban:

Demikianlah ibnu Katsir رحمه الله menyebutkan, dan demikian pula Ibnu Jarir telah menyebutkan sebelumnya. Adapun terbang di udara dan berjalan di atas air, maka sebagian salaf telah menyebutkannya. Ini bukti bahwa hal itu bisa terjadi, karena setan dan jin membantu penyihir. Adakalanya mereka menyamarkannya. Seperti diketahui bahwa jin mempunyai kemampuan untuk mengubah wujud dengan berbagai wujud. Jadi, tidak mustahil mereka menyamarkan manusia dan menampakkannya dalam wujud keledai, burung, binatang buas dan sejenisnya. Dalam hikayat-hikayat umum banyak sekali orang yang merubah seseorang menjadi hewan, burung dan sejenisnya. Tetapi itu tidak terjadi kecuali dengan kuasa Allah dan kehendakNya yang bersifat *Kauniyah Qadriyah* (ketentuan takdir), sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ

"*Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.*" (Al-Baqarah: 102).

Ini berbeda dengan apa yang disangka oleh para filosof dan Mu'tazilah yang mengingkari hal itu. Mereka mengklaim bahwa

penyihir mempunyai kemampuan penuh untuk memberikan bayangan dan khayalan. Yang benar adalah yang pertama, dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. *Wallahu a'lam.*

Fatawa asy-Syaikh Abdullah al-Jibrin yang ditandatanganinya

31. Hukum Orang yang Bertanya Kepada Peramal Tanpa Sepengetahuannya Bahwa Ia Peramal

Pertanyaan:

Disebutkan dalam hadits dari Nabi ﷺ,

Barangsiapa mendatangi peramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama 40 hari."[56] (HR. Muslim).

Apakah ini mencakup siapa saja yang bertanya kepadanya, tanpa sepengetahuannya bahwa ia adalah peramal?

Jawaban:

Jika ia bertanya kepadanya, sedangkan ia tidak mengetahui bahwa yang ditanya tersebut adalah seorang peramal, maka tidak termasuk dalam lungkup hadits tersebut. Tetapi jika ia bertanya kepadanya tentang sesuatu dari perkara-perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah, seperti tempat sihir, tentang penyihir, tentang apa yang dicuri dan pencuri, tempat binatang tersesat dan sejenisnya, maka itu berarti ia berkeyakinan bahwa ia mengetahui perkara ghaib. Jadi, ini menunjukkan bahwa ia tahu bahwa dia itu penyihir, dukun atau peramal. Maka, ia masuk dalam cakupan hadits itu dan dalam cakupan ancaman tersebut.

Adapun jika ia bertanya kepadanya dengan dugaan boleh bertanya kepadanya dan tidak tahu bahwa itu haram, maka ini dimaafkan karena kebodohonnya. Demikian pula orang yang tidak tahu bahwa ia dukun lalu bertanya kepadanya tentang suatu perkara biasa, seperti di mana rumah si fulan, berapa harga suatu barang dagangan dan siapa pemilik rumah, maka ini tidak masuk dalam kategori ancaman itu. *Wallahu a'lam.*

Fatwa asy-Syaikh Abdullah al-Jibrin yang ditandatanganinya

---

[56] HR. Muslim, yang senada dengannya, no. 2230, kitab *as-Salam.*

32. Sihir Adalah Perbuatan Setan dan Siapa yang Melakukannya Berarti Musyrik

Pertanyaan:

Tentang wanita penyihir yang melakukan sihir dan banyak orang yang mendapatkan mudharat darinya. Apakah yang wajib terhadap wanita penyihir ini? Dan bagaimana supaya terbebas dari sihir ini?

Jawaban:

Sihir adalah perbuatan setan, karena penyihir mendekatkan diri kepada jin dengan penyembelihan untuknya, berdoa kepadanya dari selain Allah, meninggalkan shalat, memakan barang-barang najis dan sejenisnya sehingga setan dan jin membantunya. Lalu mereka mengelabui siapa saja yang dinginkannya, membunuh, menghalangi seseorang dari menyetubuhi isterinya, memalingkan salah satu dari keduanya dengan yang lainnya, dan sejenisnya.

Atas dasar ini maka penyihir itu musyrik lagi kafir, karena mendekatkan diri kepada selain Allah dengan perbuatan-perbuatan kafir ini. Oleh karena itu terdapat perintah untuk membunuhnya. Hal ini diriwayatkan secara sah dari Umar dan putrinya, Hafshah, serta Jundab ﷺ.

Berdasarkan apa yang telah kami sebutkan, maka tidak boleh membiarkan wanita yang terkenal dengan aktifitas sihirnya ini. Jika kalian memiliki banyak bukti, silakan melaporkan perkaranya berikut kemudharatan yang keluar darinya, hingga ia dihukum mati dan manusia terbebas dari keburukannya. Demikian pula keluarganya wajib berusaha menghilangkan kemudharatan wanita ini, walaupun wanita tersebut ibunya. Karena perbuatan ini kufur kepada Allah dan membahayakan para hamba Allah. Bila ia dibunuh maka selainnya akan jera dan tidak melakukan perbuatan setan ini.

Jika kalian semua menolak untuk merubah keadaan dan rela dengan wanita tua ini serta membiarkannya atas perkara yang dilakukannya, maka anda bertanggung jawab terhadap apa yang anda ketahui tentangnya. Oleh karena itu, carilah fakta-fakta akurat yang diperoleh darinya, kukuhkan dengan alasan-alasan dan

bukti-bukti serta apa yang diketahui oleh tetangga dan keluarga mengenainya. Setelah anda mendapatkan informasi-informasi yang memadai, laporkan kepada pengadilan syariat agar diberlakukan hukum Allah ﷻ untuknya. Ini pengamalan hadits,

"*Hukuman bagi penyihir adalah ditebas dengan pedang.*"[57]

Anda wajib meluruskan keadaan ini di mana anda merasakan kemudharatan ini di dalamnya. Setelah itu, kami memberi nasihat kepadamu:

Pertama, membentengi diri dengan banyak berzikir kepada Allah dan membaca al-Qur'an serta mengamalkan wirid-wirid pada pagi dan petang hari. Dengan itulah Allah akan menjagamu dari jin dan penyihir.

Kedua, dengan menyembuhkan apa yang menimpamu dengan *ruqyah syar'iyah* dari para pembaca al-Qur'an yang dikenal, dengan mempergunakan *Kalamullah* dan sabda RasulNya ﷺ serta doa-doa yang disyariatkan. Mereka ini cukup banyak di negeri ini. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat, lantaran mereka, kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebajikan. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Al-Kanz ats-Tsamin, Syaikh Abdullah al-Jibrin, jilid 1, hal. 224-227

33. Apakah Sihir Itu Nyata

Pertanyaan:

Apakah sihir itu nyata?

Jawaban:

Ya, sihir itu punya hakikat. Hakikatnya ialah bahwa para penyihir itu mengabdi kepada setan dan mentaatinya, lalu setan membantu mereka atas apa yang mereka inginkan. Dan Allah ﷻ telah memberikan kepada setan kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang aneh.

Fatawa al-'Ilaj bi al-Qur'an wa as-Sunnah - ar-Ruqa wama yata'allaqu biha, Syaikh Ibn Jibrin, hal. 56

---

[57] HR. At-Tirmidzi, no. 1460, kitab *al-Hudud.*

34. *Shar'* dan Jin

Pertanyaan:

Atas kehendak Allah aku dapat menulis surat ini kepada Anda, dengan niat untuk meminta beberapa bimbingan dan penjelasan khususnya mengenai penyakit yang disebut dengan *Shar'* (sejenis ayan) yang menimpa ibuku. Pada mulanya ibuku menderita sakit gila lalu kami membawa imam masjid kepadanya, dan imam tersebut mampu mengeluarkan apa yang terdapat di dalamnya. Ia tetap menderita penyakit yang sama selama seminggu. Setiap kali kami membawa imam itu kepadanya, ia sembuh dengan seizin Allah. Ketika imam telah pergi, ia kembali pada keadaan yang semula. Kemudian ia sembuh setelah itu dan tetap demikian selama beberapa waktu, tapi tidak begitu lama. Lalu jin betina merasukinya kembali dan menetap pada tempo waktu yang sama atau lebih, maka kami membawa imam tadi sekali lagi lalu mengeluarkannya. Tapi jin itu datang lagi. Kemudian kami membawa orang lain lalu mengeluarkannya, kemudian ia tetap dalam keadaan demikian. Setiap kali sesuatu dari hal ini menimpanya, kami datang membawa orang yang mampu mengeluarkannya darinya. Aku beritahukan bahwa semula, sebelum yang terakhir, ibuku meminta kepadaku saat terkena penyakit gila agar aku membawanya kepada imam yang mengeluarkan hal itu darinya untuk pertama kalinya, lalu kami membawanya kepadanya lantas mengeluarkannya darinya. Sementara di sini, ia mengisyaratkan kepadaku bahwa jin betina tersebut mengabarkan kepadanya bahwa kamar itu penuh dengan jin. Lalu kami memindahnya ke kamar lain. Tetapi sayang ia tetap dalam keadaan yang sama. Ketika itulah ibu memintaku agar aku membawanya ke sebuah makam dan aku mengabulkan permintaannya, tapi tidak sembuh juga. Kemudian kami membawanya kepada seorang pedagang lalu pedagang itu memberikan kepadanya beberapa jimat (*tamimah*) dan obat (*aqaqir*). *Tamimah* tersebut sebagiannya digantungkan dan sebagian yang lain untuk mencuci badannya, setelah dimasukkan ke dalam air. Sedang *aqaqir* tersebut maka pedagang memintanya supaya ibu memakannya. Aku menunjukkan kepada Anda yang mulia bahwa dalam kamar (rumah) tersebut masih terdapat banyak jin. Sekarang, yang aku inginkan dari Anda:

Pertama, ingin mengetahui, apakah perbuatanku itu benar atau menyelisihi syariat.

Kedua, meminta kepada Anda agar membimbingku kepada kebaikan.

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Pertama, diharamkan pergi kepada peramal dan dukun untuk bertanya kepadanya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

> "*Barangsiapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama 40 hari.*"[58] (HR. Muslim dalam Shahinnya).

Dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

> "*Barangsiapa menggantung tamimah, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya dan barangsiapa menggantung wada'ah, semoga Allah tidak menentramkannya.*"[59]

Dalam sebuah riwayat,

> "*Barangsiapa menggantungkan tamimah, maka ia telah syirik.*"[60]

Kedua, yang benar bahwa tidak boleh menggantungkan *tamimah.*

Ketiga, pergi ke makam untuk meminta keberkahan dari penghuninya adalah diharamkan. Sementara meyakini bahwa penghuni kubur tersebut memiliki manfaat atau menolak mudharat, menyembuhkan orang yang sakit atau gila dan sejenisnya adalah kekafiran besar. Kami menasihatimu supaya mengobati orang tua anda dengan *ruqyah* yang sesuai syariat dan obat-obatan yang diperbolehkan. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah, jilid 1, hal. 415

---

[58] HR. Muslim, no. 2230, kitab *as-Salam.*

[59] HR. Ahmad dalam *al-Musnad,* no. 16951.

[60] HR. Ahmad dalam *al-Musnad,* no. 16969.

35. Ini Bukan Cara Nabi Yunus ﷺ

Pertanyaan:

Apa hukum orang yang mengeluarkan sihir lewat nomor, misalnya: 21, 31, 137, 121, 25, dan memperhatikan pada nomor-nomor ini dengan cara yang diklaimnya sebagai metode Nabi Yunus ﷺ dan bahwa beliau melakukannya. Mengingat bahwa orang ini tidak mengetahui bagaimana mengeluarkan sihir dan mengklaim bahwasanya ia dapat mendatangkan roh-roh. Ia membuktikan metode ini berdasarkan bintang seseorang. Jika seseorang tidak terkena sihir, ia mengatakan, "Bintangmu kosong", setelah mengambil nama ibu orang yang terkena sihir dan nama orang yang terkena sihir. Apakah amalan ini disyariatkan dan *ma'tsur* dari Nabi Yunus ﷺ, ataukah itu tidak sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah RasulNya serta tidak diriwayatkan dari salaf dan khalaf? Dan apa pula hukum orang yang pergi kepada orang-orang yang mengeluarkan sihir dengan cara ini dan meyakini kebenaran perbuatan ini, disertai dengan dalil?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah atas Rasulullah, keluarganya dan para sahabatnya.

Jika keadaan orang tersebut kenyataannya sebagaimana disebutkan, maka ia adalah dukun. Tidak ada dalil bahwa metode ini adalah metode Nabi Yunus ﷺ, dan perbuatan tersebut tidak disyariatkan. Tidak boleh datang kepadanya, bahkan wajib mengingkarinya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

> "*Barangsiapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama 40 malam.*"[61] (HR. Muslim dalam *Shahih*nya).

> "*Barangsiapa mendatangi peramal lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan atas Muhammad.*"[62] (HR. Imam Ahmad dan imam yang empat, dengan sanad shahih).

---

[61] HR. Muslim, no. 2230, kitab *as-Salam*.

[62] HR. At-Tirmidzi, no. 135, kitab *ath-Thaharah*, Ibnu Majah, no. 639, kitab *ath-Thaharah*, dan Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 9252.

"Barangsiapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Semakin bertambah (ilmu yang dia pelajari) semakin bertambah pula (dosanya)."[63] (HR. Abu Daud dari hadits Ibnu Abbas, dengan sanad shahih).

Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah, jilid 1, hal. 416

36. Perbuatan Ini Mungkar

Pertanyaan:

Mengemuka dan tersebar pada sebagian manusia, misalnya seorang ibu melukai di atas lutut putrinya dengan pisau cukur sebanyak tiga garis yang berdampingan lalu meletakkan pada darah yang beku itu sepotong gula dan memerintahkan putrinya supaya memakannya serta mengucapkan beberapa kata, yang diklaim oleh sang ibu bahwa ini akan memelihara putrinya yang masih perawan dan menghalangi datangnya orang yang menzhaliminya (ada juga cara-cara lain untuk perbuatan ini). Lantas, apakah hukum syariat Islam mengenai perbuatan ini?

Jawaban:

Perbuatan ini mungkar. Ini khurafat yang tidak ada dasarnya dan tidak boleh dilakukan, bahkan wajib meninggalkannya dan melarangnya. Pernyataan bahwa itu akan memelihara anak perempuan yang masih gadis adalah perkara batil dari wahyu setan, yang tidak ada asalnya dalam syariat yang disucikan ini. Oleh karena itu, wajib saling menasehati untuk meninggalkannya dan mengingatkan bahayanya perbuatan itu. Wajib pula atas ahli ilmu uhtuk menjelaskan hal itu dan memperingatkan supaya meninggalkannya. Karena mereka bertugas menyampaikan dari Allah dan RasulNya ﷺ. Dan Allah-lah yang dimohon pertolongannya.

Majmu' Fatawa Ibn Baz, jilid 2, hal. 925

---

[63] HR. Abu Daud, no. 3905, kitab *ath-Thibb.*

37. *Thassah as-Summ*

Pertanyaan:

Sebagian orang memiliki bejana terbuat dari kuningan, yang mereka sebut *Thassah as-Summ*. Ketika seseorang sakit, maka ia pergi kepada orang yang memiliki bejana ini. Ia mengisi bejana tersebut dengan air dan meminumnya, dengan keyakinan bahwa ia akan mendapatkan kesembuhan dengannya, terutama jika penyakit itu pada lambung. Aku pernah melihat adanya gambar yang terpendam pada bejana itu, yaitu kelajengking, kuda, kucing, kijang, keledai, ular, serigala, gajah, singa, orang laki-laki, dan beberapa gambar lainnya yang tidak aku kenal. Semuanya terukir pada bejana ini. Demikian pula terdapat nama-nama dan tulisan-tulisan, seperti Syahid dan seterusnya... Aku mengharapkan bimbingan seputar perkara ini.

Jawaban:

Bejana ini yang diisyaratkan oleh penanya adalah bejana yang terlarang dan di dalamnya terdapat kemungkaran-kemungkaran, yaitu gambar-gambar yang disebutkan oleh penanya. Kami tidak mengetahui bahwa bejana apapun, baik terbuat dari besi, kuningan, emas, perak maupun lainnya bisa menyembuhkan penyakit-penyakit lambung atau selainnya. Ini hanyalah dakwaan yang diklaim oleh pemilik bejana tersebut dengan kedustaan, atau ia mempunyai hubungan dengan para jin yang fasik dan kafir untuk meminta pertolongan kepada mereka perihal sulap ini dengan perantaraan bejana ini. Ia mengklaim bahwa dirinya bisa menyembuhkan dengan bejana itu sehingga bisa mengambil harta orang lain dengan batil, dan menipu mereka bahwa dirinya bisa menyembuhkan mereka dengan bejana tersebut.

Yang wajib ialah bejana ini disita lewat perantaraan pemerintah di negeri tersebut dan dihancurkan serta pelakunya diberi hukuman sehingga tidak mengulangi perbuatan seperti ini. Inilah kewajiban pihak-pihak yang mempunyai tanggung jawab di negeri tersebut: Amir, qadhi dan lembaga amar ma'ruf. Bagi orang yang mengetahui sihir ini maka ia wajib melaporkannya kepada pengadilan, lembaga dan pemerintahan sehingga mereka melakukan tidakan yang wajib mengenai masalah ini. Tidak boleh mendiam-

kan orang yang memiliki bejana ini; karena perbuatannya mungkar yang tidak diperkenankan syariat. Dan anda, wahai penanya, harus melakukan hal ini beserta saudara-saudaramu yang mengerti tentang masalah ini, sehingga negeri kalian terbebas dari kemungkaran ini dan sehingga kerusakan dan keburukan ini hilang karena sebab kalian, insya Allah.

Majmu' Fatawa Syaikh Ibn Baz jilid 2, hal. 697

38. Sumur Ayyub Itu Tidak Benar

Pertanyaan:

Kami di Mesir memiliki sumur di Saina' yang konon Nabi Ayyub diperintahkan oleh Allah supaya memasukkan kakinya di dalamnya, ketika diuji dengan penyakit, lalu Allah ﷻ menyembuhkannya. Ada seorang wanita kami yang terkena penyakit lalu ia hendak pergi ke sumur tersebut untuk berendam di dalamnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ayyub ﷺ. Apakah boleh ia mandi di sumur ini untuk mencari kesembuhan, atau ini menjadi kesyirikan dan meminta pertolongan kepada selain Allah?

Jawaban:

Itu tidak benar. Tidak diketahui tempat di mana Ayyub mandi. Oleh karena itu, ia tidak boleh pergi ke tempat yang diduga sebagai sumur Ayyub.

Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah, jilid 3, hal. 66

39. Tidak Boleh Pergi Kepada Dukun Apapun Sebabnya

Pertanyaan:

Kami telah menikah pada tanggal 8 Dzul Hijjah 1403 H. dan wanita yang aku nikahi adalah putri bibiku. Pada permulaan hari di bulan Ramadhan 1405 Allah memberi rizki kepadaku dengan kelahiran seorang anak yang aku beri nama Musa. Pada bulan Sya'ban 1406 H. isteriku mengalalami keguguran setelah bulan ketiga.

Pada Rabiul Awwal 1407 anakku, Musa meninggal. Seperti yang aku katakan bahwa istriku adalah putri bibiku. Setelah wafat anakku Musa, bibiku; ibu dari istriku datang kepadaku dan mengatakan kepadaku, bahwa ia telah pergi kepada orang pintar. Kata bibi, orang pintar ini berkata kepadanya, bahwa istriku ada yang mengikutinya dari kalangan jin yang membunuh anaknya karena dengki apa yang dimilikinya. Orang ini dapat memutuskan tali jin yang mengikutinya tersebut.

Tapi aku menolak hal itu. Pada hari ketiga bulan Sya'ban yang lalu, tahun 1407 H, Allah memberi rizki kepadaku dengan kelahiran anak wanita yang aku beri nama Masturah, tapi meninggal pada hari kedua kelahirannya. Bibiku mendesakku supaya pergi kepadanya, juga ayahku mendesakku untuk pergi kepada orang yang akan menghentikan jin yang selalu mengikuti tersebut. Aku meminta kepada mereka untuk sabar sejenak, mudah-mudahan Allah memberi ilham kepadaku. Dan segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepadaku untuk menulis surat ini kepada Anda, dengan mengharap kepada Allah ﷻ agar memberikan taufik kepada Anda untuk memberi fatwa kepada kami tentang masalah ini, mengingat masalah ini menyebabkanku berpeluh terus menerus.

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan atas RasulNya, keluarganya dan para sahabatnya.

Anda telah mengerjakan yang benar dengan penolakanmu untuk pergi bersama bibimu (mertuamu) kepada seseorang yang dianggap mengetahui ilmu kitab (perkara ghaib). Karena ia adalah dukun. Anda juga telah melakukan suatu yang benar dengan bertanya kepada ahli ilmu untuk memastikan kebenaran. Anda harus me*ruqyah* dirimu, isterimu, dan anak-anak yang dikaruniakan kepadamu dengan *ruqyah syar'iyah* lalu kamu bacakan pada tiap-tiap mereka surah al-Fatihah dan tiga *Mu'awwidzat* (al-Ikhlas, al-Falaq dan an-Nas). Anda ulang-ulangi tiga *Mu'awwidzat* tersebut masing-masing sebanyak tiga kali dan anda tiupkan selesai tiap-tiap bacaan di kedua telapak tanganmu dan mengusapkan keduanya pada wajah serta badan bagian depan, serta membaca doa ini:

أُعِيذُكَ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

"Aku meminta perlindungan untukmu dengan kata-kata Allah yang sempurna dari segala setan dan orang yang berkeinginan, serta dari segala mata yang tercela."[64]

Kami juga menasehatimu untuk membeli buku *al-Adzkar* karya Imam an-Nawawi, kitab *al-Kalim ath-Thayyib* karya Ibnu Taimiyah dan *al-Wabil ash-Shayyib* karya Ibnu al-Qayyim. Karena buku-buku tersebut berisi banyak dzikir-dzikir yang bermanfaat dan ruqyah yang disyariatkan.

Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah, jilid I, hal. 418

40. Buhul Ini Tidak Ada Dasarnya

Pertanyaan:

Saudara perempuanku menunaikan ibadah haji bersama ayahnya, mereka bersama sebagian jamaah dari negeri kami. Pada hari Arafah seorang wanita Iran datang kepada mereka dengan membawa benang dari sutra. Ia mengatakan kepadanya dan kepada para wanita yang bersamanya, "Siapa di antara kalian yang berhaji untuk pertama kalinya agar mengikatkan untukku suatu ikatan dengan benang ini." Maka wanita yang paling tua di antara mereka, dan ia telah berhaji sebelumnya, mengatakan, "Ikatkanlah!" Maka ia pun mengikatkannya. Pertanyaannya: Apakah sah haji orang yang mengikat benang ini? Sedangkan perempuan Iran itu mengatakan bahwa ia mempunyai seorang yang sakit dan bisa disembuhkan dari penyakitnya (dengan cara ini). Saudara perempuanku dan orang-orang yang bersamanya tidak menyampaikan kepada ayahku supaya menolaknya atau tidak menolaknya, karena ia beserta orang-orang yang bersamanya merasa malu.

---

[64] HR. At-Tirmidzi dalam kitab *ath-Thibb*, no. 2060.

Jawaban:

Perbuatan ini tidak boleh dilakukan. Jika ia melakukannya karena tidak tahu maka dimaafkan karena kebodohannya. Tetapi jika ia mengetahuinya bahwa itu tidak diperbolehkan, maka ia berdosa dan wajib bertaubat serta beristighfar dan tidak mengulanginya lagi. Sedangkan hajinya, insya Allah tetap sah.

Billahit Taufiq. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah, jilid 1, hal. 379

41. Istri Menyihir Suaminya

Dari Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz, kepada saudara yang mulia: *As-Salamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pertanyaan:

Surat anda telah sampai kepadaku, semoga Allah memberikan hidayahNya kepadamu, dan surat ini berisi pemberitahuan tentang apa yang menimpamu ketika hendak menyetubuhi isteri barumu, tentang kepergianmu kepada orang pintar yang memberi wejangan kepadamu, tentang apa yang dilakukan oleh isteri lamamu berupa perbuatan yang menyebabkanmu terhalang untuk dapat menyetubuhi istri barumu, dan anda bertanya hukum mengenai hal itu yang sudah dimaklumi.

Jawaban:

Jika istri lama mengaku melakukannya atau terbukti melakukannya, maka ia telah melakukan kemungkaran yang besar, bahkan kekafiran dan kesesatan; karena perbuatannya ini adalah sihir yang diharamkan, sedangkan orang yang melakukan sihir itu adalah kafir, sebagaimana firman Allah ﷻ,

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Merek mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaiu Harut dan Marut, sedang keduanya

tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir.' Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan ijin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir, kalau mereka mengetahui." (Al-Baqarah: 102).

Ayat ini menunjukkan bahwa sihir itu perbuatan kufur dan bahwa penyihir itu kafir. Para penyihir mempelajari apa yang membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Di antara tujuan mereka ialah memisahkan suami dengan isterinya, dan bahwa mereka tidak mendapatkan keberuntungan di sisi Allah pada hari Kiamat, yakni tidak mendapatkan keselamatan. Dalam hadits shahih dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

> "*Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan.*" Mereka bertanya, "*Wahai Rasulullah, apakah tujuh perkara tersebut?*" Beliau menjawab, "*Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada saat perang berkecamuk, dan menuduh wanita yang menjaga kesucian dirinya lagi beriman dan lalai (tidak terlintas untuk melakukan zina).*"[65]

Adapun orang tua yang memberikan obat kepadamu ini maka jelas ia seorang penyihir sebagaimana wanita tadi; karena tidak ada yang bisa melihat aktifitas sihir kecuali para penyihir. Ia juga termasuk peramal dan dukun yang dikenal mengklaim mengetahui perkara ghaib dalam berbagai hal. Kewajiban atas setiap muslim ialah mengingatkan bahaya mereka dan tidak mempercayai apa yang mereka klaim dari perkara ghaib, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

---

[65] HR. Al-Bukhari, no. 2766, kitab *al-Washaya*, dan Muslim, no. 89, kitab *al-Iman*.

"Barangsiapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang suatu hal, maka tidak diterima shalatnya selama 40 malam."[66] (HR. Muslim dalam Shahihnya).

Beliau juga bersabda,

"Barangsiapa mendatangi dukun atau peramal lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad."[67]

Oleh karena itu anda wajib bertaubat dan menyesali apa yang kamu lakukan serta melaporkan kepada kepala lembaga dan kepala pengadilan tentang orang pintar tersebut dan istri lamamu, sehingga lembaga dan pengadilan melakukan tindakan yang menjerakan mereka. Jika kamu menghadapi kejadian seperti ini, maka bertanyalah kepada ulama syariat sehingga mereka memberitahukan kepadamu tentang penyembuhan syar'inya. Jika apa yang telah menimpamu telah hilang, maka *alhamdulillah.* Jika tidak, maka beritahukan kepada kami sehingga kami memberitahukan kepadamu tentang penyembuhan syar'inya. Semoga Allah memberi karunia kepada kita dan anda pemahaman dalam agama dan teguh di atasnya serta selamat dari segala yang menyelisihinya. Sesungguhnya Dia Maha Memberi lagi Maha Pemurah. *Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Majmu' Fatawa Ibn Baz, jilid 2, hal. 693

42. Jimat *Mahabbah* (Cinta) atau Memisahkan Antara Suami Dengan Isterinya... Sihir

Pertanyaan:

Seorang imam menulis jimat-jimat yang berisi *mahabbah,* penguasaan istri atas suaminya, dan memisahkan di antara keduanya; apakah ini sihir? Berilah kami fatwa, terima kasih.

[66] HR. Muslim, no. 2230, kitab *as-Salam.*

[67] HR. At-Tirmidzi, no. 135, kitab *ath-Thaharah;* Ibnu Majah, no. 639, kitab *ath-Thaharah;* dan Ahmad dalam *al-Musnad,* no. 9252.

Jawaban:

Orang yang menulis tulisan sejenis ini, yang menulis suatu tulisan agar dengannya suami-istri saling mencintai, atau memisahkan di antara suami-istri yang saling mencintai, ia adalah penyihir. Sebagaimana Allah berfirman tentang para penyihir yang mengajarkan sihir dan tentang orang-orang yang belajar sihir dari mereka,

> "*Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.*" (Al-Baqarah: 102).

Sihir adalah kufur kepada Allah ﷻ dan orang yang melakukan sihir adalah kafir; karena Allah ﷻ menyebutkan dalam KitabNya bahwa sihir itu kufur, dalam firmanNya,

> "*Padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir), hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Merek mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaiu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir.' Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat.*" (Al-Baqarah: 102).

Dalil-dalil menunjukkan bahwa sihir itu perbuatan kufur, mempelajarinya adalah kufur, dan orang yang melakukan sihir adalah kafir; terdapat dalam ayat ini.

Disebutkan dalam hadits bahwa hukuman bagi penyihir adalah ditebas dengan pedang. Yakni, ia dibunuh sebagai orang yang murtad dari agama Islam, berdasarkan pendapat yang shahih.

Orang semacam ini tidak layak menjadi imam dalam shalat, karena ia tidak berada di atas agama Islam. Tidak boleh mencontoh orang kafir dan tidak sah shalat di belakangnya.

Pemerintah muslim wajib menangkap penyihir ini dan melaksanakan hukum yang setimpal untuknya, agar ia tidak membahayakan mereka dan masyarakat. Karena jika sihir meluas dalam mayarakat, maka masyarakat tersebut akan hancur, dikuasai oleh khurafat, dan dikuasai oleh kaum yang mempercayai khurafat -kita memohon perlindungan kepada Allah darinya-.

Al-Muntaqa min Fatawa al-Fauzan, jilid 1, hal. 129

43. Menghubungkan dan Memisahkan, Keduanya Haram

Pertanyaan:

Apakah hukum menghubungkan di antara suami-istri dengan sihir?

Jawaban:

Ini diharamkan dan tidak diperbolehkan. Ini disebut 'Athf (menghubungkan). Sedang yang dapat memisahkan disebut Sharf (memisahkan), ini juga diharamkan, dan bisa menjadi kufur atau syirik. Allah ﷻ berfirman,

> "*Dan keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir.' Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan ijin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat.*" (Al-Baqarah: 102).

Al-Majmu' ats-Tsamin min Fatawa Ibn Utsaimin, jilid 1, hal. 156

Fatwa-Fatwa tentang JIN

1. Was-was Setan dan Apa yang Harus Dikerjakan Ketika Itu

Pertanyaan:

Kadangkala setan datang kepada manusia dan membisikkan keragu-raguan dalam jiwanya tentang Dzat Allah dan tentang ayat-ayat *kauniyah*Nya; lalu apakah yang semestinya dilakukan manusia ketika itu?

Jawaban:

Nabi ﷺ pernah ditanya tentang hal ini. Dalam *Shahih Muslim* dari hadits Abu Hurairah, ia mengatakan, "Beberapa orang dari sahabat Nabi ﷺ datang lalu mengatakan kepada beliau, 'Kami mendapati dalam diri kami sesuatu, yang salah seorang dari kami menganggap besar (merasa takut) bila membicarakannya.' Beliau bertanya, '*Kalian mendapatinya?*' Mereka menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda,

ذٰلِكَ صَرِيْحُ الْإِيْمَانِ

'*Itulah keimanan yang nyata*'."[1]

Dalam Muslim juga dari Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan, "Nabi ﷺ ditanya tentang was-was, maka beliau menjawab,

تِلْكَ مَحْضُ الْإِيْمَانِ

'*Itulah keimanan yang sejati*'."[2]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتَّى يُقَالَ هٰذَا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللهِ

"*Manusia terus bertanya-tanya sehingga dikatakan, 'Ini Allah menciptakan ciptaan, lalu siapakah yang menciptakan Allah?' Siapa yang mendapati sesuatu dari hal itu, maka katakanlah, 'Aku beriman kepada Allah'*."[3]

---

[1] HR. Muslim, no. 132, kitab *al-Iman*.
[2] Ibid, no. 133.
[3] Ibid, no. 134.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه juga, Rasulullah ﷺ bersabda,

يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا، مَنْ خَلَقَ كَذَا، حَتَّى يَقُوْلَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ

"Setan mendatangi salah seorang dari kalian, lalu bertanya, 'Siapakah yang menciptakan demikian, siapakah yang menciptakan demikian?' hingga bertanya, 'Siapakah yang menciptakan Tuhan-mu?' Jika hal ini sampai kepadanya, maka mintalah perlindungan kepada Allah dan berhentilah."[4]

Dari riwayatnya juga, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ فَيَقُوْلُ اللهُ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ اللهَ فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ هٰذَا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ

"Setan mendatangi salah seorang dari kalian, lalu bertanya, 'Siapakah yang menciptakan bumi?' Ia menjawab, 'Allah.' Lalu setan bertanya, 'Siapakah yang menciptakan Allah.' Jika salah seorang dari kalian merasakan sesuatu dari hal ini, maka katakanlah, 'Aku beriman kepada Allah dan para rasulNya'."[5]

Dalam *Sunan Abu Daud* dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, ia mengatakan, "Seseorang datang kepada Nabi ﷺ lalu mengatakan,

يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَحَدَنَا يَجِدُ فِي نَفْسِهِ – يُعَرِّضُ بِالشَّيْءِ – لَأَنْ يَكُوْنَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ

'Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami mendapati dalam dirinya -ia mengisyaratkan sesuatu- yang bila dirinya disiram dengan air panas lebih disukainya daripada mengatakannya.' Mendengar hal itu beliau bersabda, 'Segala puji bagi Allah yang mengembalikan tipu daya setan menjadi was-was'."[6]

---

[4] HR. Al-Bukhari, no. 3276, kitab *Bad'u al-Wahyi;* Muslim, no. 134 [214], kitab *al-Iman.*
[5] HR. Muslim, no. 134, kitab *al-Iman*; Ahmad, no. 8176.
[6] HR. Abu Daud, no. 5112, kitab *al-Adab.*

Dalam hadits-hadits ini dan selainnya terdapat penjelasan, bahwa pemikiran-pemikiran yang adakalanya datang dengan tiba-tiba kepada manusia mengenai perkara-perkara ghaib ini adalah bisikan dari setan untuk menimpakan keraguan dan kebimbangan kepadanya -kita berlindung kepada Allah darinya-.

Kemudian, jika manusia mengalami seperti ini, maka ia harus melakukan beberapa hal, sebagaimana ditunjukkan Nabi ﷺ,

1. Meminta perlindungan kepada Allah.
2. Berhenti dari hal itu. Berhenti, maksudnya ialah memangkas was-was ini.
3. Mengucapkan, "Aku beriman kepada Allah." Dalam suatu riwayat, "Aku beriman kepada Allah dan para rasulNya."

Jika terlintas kepadamu suatu was-was tentang Dzat Allah, tentang kekekalan alam, tentang kekekalannya, tentang perkara-perkara kebangkitan dan kemustahilan hal itu, tentang penjelasan pahala dan siksa, serta sejenisnya, maka kamu harus beriman dengan keimanan secara global. Lalu kata-kata yang kamu ucapkan ialah, "Aku beriman kepada Allah dan kepada segala yang datang dari Allah, serta menurut kehendak Allah... Aku beriman kepada Rasulullah dan segala yang berasal dari Rasulullah, serta menurut kehendak Rasulullah. Apa yang aku ketahui akan aku ucapkan, dan apa yang tidak aku ketahui aku diamkan serta aku serahkan ilmunya kepada Allah.

Tidak diragukan lagi, bila was-was ini tetap menyertai hamba, maka menyebabkan kebimbangan, kemudian pada akhirnya ia kosong dari perkara-perkara ibadah. Adapun jika ia memangkasnya sejak kali pertama, maka akan terputus, insya Allah, disertai dengan banyak ber*isti'adzah* (meminta perlindungan kepada Allah) dari setan dan banyak mengusir setan. Karena ini merupa-kan tipu dayanya untuk memasukkan was-was pada manusia hingga meragukannya dalam keimanan dan agamanya.

Al-Kanz ats-Tsamin, Syaikh Abdullah al-Jibrin, jilid 1, hal. 199-201

2. Jin Tidak Mampu Merubah Wujud Menjadi Srigala

Pertanyaan:

Banyak orang meyakini bahwa jin tidak mampu merubah wujud menjadi srigala dan mereka takut dengan baunya, dan bahwa srigala menguasai mereka lalu memburu mereka ketika menghadapi mereka. Karena itu, banyak orang sengaja mencari sesuatu dari fosil srigala seperti kulit, taring atau bulunya dan memeliharanya, untuk menjauhkan jin. Apakah keyakinan ini benar, dan apakah hukum kalangan yang melakukan demikian?

Jawaban:

Demikianlah yang kita dengar dari banyak orang, dan itu mungkin. Seseorang yang saya percaya bercerita kepadaku bahwa seorang wanita mendapat gangguan jin. Jin yang mengganggunya ini kadangkala keluar dan berbicara kepadanya, tapi dia tidak melihatnya. Jin ini duduk di pangkuannya, dan wanita ini merasakan kehadirannya. Suatu kali ia berada di padang yang luas di dekat kambing-kambingnya, tiba-tiba keluarlah seekor srigala yang melintas, maka jin ini melompat dari pangkuannya. Ia melihat srigala mengejarnya dan melihatnya berdiri di suatu tempat. Setelah srigala pergi, ia pergi ke tempat srigala tadi dan melihat setetes darah. Setelah itu, ia kehilangan jin tersebut, dan terbukti bahwa jin tersebut telah dimakan srigala. Dan, terdapat kisah-kisah lainnya. Jadi, tidak ada halangan bila Allah memberikan kepada srigala penciuman yang kuat untuk jenis jin atau penglihatan yang tajam untuk melihatnya, meskipun manusia tidak melihatnya. Mungkin karena itulah mereka tidak merubah wujud menjadi srigala dan takut dengan baunya. Itu bukan mustahil. Adapun menjaga diri dengan kulit srigala, taringnya atau rambutnya, dan meyakini bahwa itu dapat mengusir jin dari tempat itu, maka saya tidak mengetahui hal itu dan saya tidak menduganya sebagai kebenaran. Bahkan saya takut hal itu membuat orang-orang yang bodoh meyakini taring itu dan sejenisnya serta benda tersebut dapat memelihara dirinya. Sebagaimana mereka meyakini tentang *tamimah* dan jimat. *Wallahu a'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang ditandatanganinya

3. Jin Dapat Memasuki Tubuh Manusia dan Menyetubuhinya

Pertanyaan:

Apakah benar bahwa jin bisa masuk dalam tubuh manusia? Dan apakah mungkin jin menyetubuhi manusia?

Jawaban:

Sebagian jin bisa merubah wujudnya kepada manusia dalam wujud wanita kemudian manusia menyetubuhinya. Demikian pula jin berubah wujud menjadi seorang pria dan menyetubuhi wanita dari ma-nusia, sebagaimana laki-laki menyetubuhi wanita. Solusi atas hal itu ialah membentengi diri dari mereka, baik laki-laki maupun perempuan, dengan doa-doa dan wirid-wirid yang *ma'tsur,* membaca ayat-ayat yang mencakup pemeliharaan dan penjagaan dari mereka dengan seizin Allah. Fakta menunjukkan bahwa jin merasuki wanita manusia dan ruhnya mendominasi ruh wanita ini, sedangkan jin perempuan meraski pria manusia dan ruhnya mendominasi ruh pria ini, sehingga ketika dipukul maka ia tidak merasakan pukulan tersebut kecuali jin yang merasuki itu. Ketika jin itu keluar dan orang tersebut ditanya, maka ia tidak .ingat apa yang telah terjadi padanya, apa yang dikatakan kepadanya atau ditanyakan kepadanya, tidak merasakan pukulan dan rasa sakit. Ada dari kalangan pembaca al-Qur'an yang membunuh jin yang merasuki manusia dengan bacaan al-Qur'an atau obat-obatan. Mereka mengetahui tempat bersarangnya jin ini, dan ini dikenal dikalangan ahli *ruqyah* yang masyhur dengan pengobatan akibat gangguan jin dan sejenisnya.

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang ditandatanganinya

4. Menundukkan Jin Supaya Masuk dalam Tubuh Manusia dan Tidak Keluar Kecuali dengan Syarat-syarat Tertentu Adalah Perkara yang Sudah Diketahui

Pertanyaan:

Apakah mungkin menundukkan jin dan memasukkannya dalam tubuh manusia, dan tidak keluar kecuali dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyihir?

Jawaban:

Sudah terkenal bahwa penyihir melakukan amalan-amalan setan, guna menundukkan sejumlah jin untuk mematuhinya dan memberi kuasa kepada mereka atas siapa hendak dicelakakannya. Buktinya, kebanyakan dari mereka berbicara ketika dibacakan al-Qur'an dan disiksa, mengakui bahwa mereka disihir oleh si fulan, dan mereka tidak dapat keluar kecuali mereka diberi izin. Kebanyakan dari mereka tetap berada dalam tubuh manusia hingga mati karena *ruqyah,* atau pembaca *ruqyah* membunuh mereka dengan pukulan atau obat-obatan, dan mereka tetap tidak keluar.

Mereka beralasan bahwa penyihir ini telah menyihir mereka dan menyuruh mereka merasuki orang ini, dan bahwa ratusan jin tunduk di bawah sihir mereka. Setiap kali salah seorang dari mereka mati, maka yang lainnya menggantikan kedudukannya. Atas hal ini maka penyihir mendekatkan diri kepada mereka, menyembelih sembelihan untuk mereka, atau melakukan amalan-amalan setan sehingga mereka tunduk kepadanya dan mematuhinya. Jika penyihir ini mati, maka aktifitasnya berhenti. Oleh karenanya, jika penyihir ini diketahui dan sihirnya terbukti, maka ia dibunuh, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ

"*Hukuman bagi penyihir ialah tebasan dengan pedang.*"[7]

Wallahu a'lam.

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang ditandatanganinya

5. Orang yang Mengobati Tidak Boleh Menggunakan Jin Muslim Untuk Mengetahui Penyakit

Pertanyaan:

Apakah orang yang mengobati boleh menggunakan jin muslim untuk mengetahui apakah seseorang terkena gangguan jin atau selainnya?

---

[7] HR. At-Tirmidzi dalam kitab *al-Hudud,* no. 1460.

Jawaban:

Saya tidak sependapat. Karena biasanya, jin hanyalah membantu manusia jika manusia mentaatinya. Dan, ketaatan ini pasti mencakup perbuatan yang diharamkan atau melakukan dosa. Sebab, jin pada umumnya tidak merintangi manusia kecuali bila manusia merintangi mereka, atau mereka dari setan. Kemudian sebagian ikhwan yang shalih menyebutkan bahwa jin muslim adakalanya berbincang-bincang dengan mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kita tidak menuduh sebagian ikhwan tersebut bahwa mereka melakukan perbuatan syirik atau sihir. Jika ini terbukti, maka tidak ada larangan untuk bertanya kepada mereka, tapi tidak harus mempercayai mereka dalam segala apa yang mereka ucapkan. *Wallahu a`lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang ditandatanganinya

6. Jika Manusia Merasa Bahwa Dirinya Bersenggama Padahal Itu Bukan Kenyataan, Maka Mungkin Itu Berasal dari Jin

Pertanyaan:

Aku mengetahui seseorang yang mengeluhkan perkaranya. Yaitu, ketika ia hendak tidur, sedangkan ia berada di atas tempat tidurnya, ia merasa bahwa seorang wanita menyetubuhinya. Hal itu berulang-ulang kali terjadi padanya, dan ia mengalami orgasme karenanya. Ia bertanya tentang hal itu, lalu sebagian orang memberitahukan kepadanya bahwa mungkin jin wanita menyetubuhinya.

Apakah ini benar? Apakah mungkin manusia menyetubuhi jin atau menikah dengan mereka? Dan, apa hukum mengenai hal itu?

Jawaban:

Ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Jin itu adakalanya menampakkan diri dalam wujud manusia yang sempurna anggota tubuhnya, dan tidak ada yang menghalanginya untuk menyetubuhi manusia kecuali dengan membentengi diri dengan dzikir, doa, dan wirid-wirid yang *ma'tsur*. Adakalanya ia menga-

lahkan sebagian wanita, walaupun telah meminta perlindungan (kepada Allah) darinya, di mana ia merasukinya dan menggaulinya. Tidak ada halangan juga bahwa wanita jin menampakkan diri dalam wujud wanita yang lengkap anggota tubuhnya dan menggauli laki-laki hingga membangkitkan syahwatnya. Ia merasa menyetubuhinya, keluar mani karenanya, dan merasakan orgasme tersebut. Cara membentengi dari keburukannya ialah memelihara diri, berdoa, berdzikir, mempergunakan wirid-wirid yang *ma'tsur*, dan memelihara amal-amal shalih serta menjauhi hal-hal yang diharamkan. *Wallahu a`lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang ditandatanganinya

7. Jin Mempunyai Binatang-binatang yang Khusus Untuk Mereka, Sebagaimana Untuk Manusia

Pertanyaan:

Disebutkan dalam hadits tentang makanan jin, yaitu sabda Nabi ﷺ,

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيْكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُوْنُ لَحْماً وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ. فَلاَ تَسْتَنْجُوْا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ

"Untuk kalian (golongan jin) segala tulang yang disebut nama Allah atasnya (pada saat penyembelihannya), yang kalian dapatkan masih banyak dagingnya, dan setiap kotoran binatang adalah makanan untuk binatang kalian. Oleh karenanya janganlah (golongan manusia) beristinjak dengan keduanya, sebab keduanya adalah makanan saudara-saudara kalian."[8]

Apakah ini berarti bahwa jin punya binatang melata yang khusus untuk mereka, dan apakah hakikat binatang melata tersebut?

---

[8] HR. Muslim dalam *ash-Shalah*, no. 450

Jawaban:

Ya, ini menunjukkan bahwa jin mempunyai binatang melata sebagaimana halnya manusia mempunyai binatang melata. Adakalanya binatang itu dikendarai seperti unta dan kuda, atau diperah susunya seperti kambing dan sapi. Adakalanya menampakkan diri dalam wujud binatang melata manusia atau binatang liar, seperti kijang, bintang tunggangan dan sejenisnya. Kebanyakan tidak terlihat oleh penglihatan manusia, karena jenis jin yang merupakan jasad halus. Mereka melihat kita, sedangkan kita tidak melihat mereka. Hadits menunjukkan bahwa mereka seperti manusia; mereka makan dan minum. Demikian pula binatang melata mereka makan dan minum. Salah satu makanannya ialah kotoran binatang manusia. Kotoran bintang manusia menjadi makanan bagi bintang jin. Karena itu, kita dilarang beristinjak dengannya, *wallahu a`lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang ditandatanganinya

8. Menghadirkan Arwah Itu Tidak Lain Hanyalah Mendatangkan Setan

Pertanyaan:

Ada orang-orang yang sibuk mendatangkan arwah dan menempuh jalan-jalan yang berbeda-beda. Sebagian mereka memegang gelas kecil, bejana, atau huruf-huruf yang dituliskan di atas jendela, yang berisi jawaban-jawaban arwah yang didatangkan atas pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada mereka dari kumpulan huruf-huruf menurut urutan berpindahnya gelas atau bejana di dalamnya. Sebagian yang lain memakai lewat bak sampah, yang diujungnya diletakkan pena untuk menulis jawaban-jawaban atas pertanyaan para penanya (jelangkung, pent.) Apakah memang ruh yang dihadirkan, sebagaimana mereka kira, ataukah *qarin* atau setan? Dan apa hukum syar'i mengenai hal itu?

Jawaban:

Yang dimaksud dengan arwah di sini adalah bangsa jin yang diciptakan Allah dari api. Mereka adalah ruh dengan tanpa jasad. Dan, yang dimaksud dengan menghadirkannya ialah memang-

gilnya dan meminta kehadirannya sehingga berbicara dan manusia mendengar ucapannya. Seperti diketahui bahwa Allah telah menutupi mereka dari kita dan bahwa penglihatan kita dapat membakar mereka, sebagaimana firmanNya tentang Iblis,

إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

"*Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka.*" (Al-A`raf: 27).

Yang dimaksud dengan kabilahnya ialah bangsanya dan yang semisal penciptaannya, seperti malaikat dan jin. Allah memberi kepada mereka kemampuan untuk merubah wujud menjadi jasad-jasad yang bermacam-macam. Mereka dapat menampakkan diri dalam rupa hewan, serangga, singa dan lain-lain. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menyerupai manusia, sebagaimana firman Allah ﷻ,

لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ

"*Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila.*" (Al-Baqarah: 275).

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ

"*Setan mengalir dalam diri manusia pada aliran darah.*"[9]

Selama muslim membentengi dirinya dengan berdzikir kepada Allah, berdoa kepadaNya, membaca kitabNya, beramal shalih dan jauh dari keharaman, maka Allah melindunginya, dan jin tidak mampu mengganggunya serta menguasainya kecuali bila Allah menghendaki. Adapun menghadirkan ruh yang dimaksud dalam pertanyaan maka tidak diragukan lagi bahwa yang dihadirkan itu kemungkinan prajurit setan (*khadam*), yang kepada merekalah manusia mendekatkan diri dengan apa yang mereka sukai atau menulis huruf-huruf yang tidak dipahami yang berisikan kesyirikan atau doa kepada selain Allah. Lalu jin menjawabnya dan orang-orang yang hadir mendengarkan ucapannya. Biasanya

---

[9] HR. Al-Bukhari, no. 7171, kitab *al-Ahkam;* Muslim, no. 2175, kitab *as-Salam.*

ia menghadirkan seseorang yang lemah akal dan agamanya, kurang peduli dengan dzikir dan doa, sehingga jin bisa merasukinya dan berbicara lewat lisannya. Tidak ada yang melakukan hal itu kecuali para penyihir, dukun, dan sejenisnya. Bukan mustahil manusia dapat mendengar ucapan jin muslim, sebagaimana disaksikan bahwa mereka membangunkannya untuk shalat dan tahajjud, sedangkan ia tidak melihat mereka. *Wallahu a'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang ditandatanganinya

9. Ucapan Ini Tidak Benar

Pertanyaan:

Ada ucapan yang populer di tengah-tengah manusia dari sebagian kabilah yang mempunyai firasat dan kemampuan untuk menemukan jejak dan mengetahui anggotanya. Konon, hal itu karena salah seorang nenek moyang mereka telah menikah dengan jin. Inilah sebabnya mereka mendapatkan kemampuan ini; lalu sejauh mana kebenaran hal itu?

Jawaban:

Ini tidak benar, dan saya tidak pernah tahu bahwa manusia dilahirkan oleh perkawinan antara manusia dan jin. Karena jin tidak mempunyai jasad dan hanya memiliki ruh, meskipun mereka mampu merubah wujud dalam berbagai bentuk. Adapun mereka yang mengetahui jejak dan sejenisnya maka mereka adalah ahli firasat dan kekuatan kecerdasan, pengetahuan, kepandaian dan pengalaman. Allah telah membuat perbedaan-perbedaan antara jejak-jejak dan tempat berpijaknya kaki, sebagaimana membuat perbedaan-perbedaan yang nyata di antara manusia dalam hal tinggi, pendek, hitam, putih, kecil dan besar. Anda melihat 100 ribu manusia, maka anda tidak melihat pada mereka dua orang pun yang serupa dalam segala sifat. Inilah penyebab yang membedakan mereka dengan manusia lainnya, dan mereka mengetahui jejak-jejak dan sejenisnya. *Wallahu a'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang beliau tanda tangani

10. Jin Menculik Manusia

Pertanyaan:

Aku mendengar banyak kisah tentang penculikan manusia yang dilakukan oleh jin. Aku membaca kisah yang isinya bahwa seorang dari Anshar ﷺ keluar untuk shalat Isya', lalu jin menawannya dan hilang selama bertahun-tahun. Apakah perkara ini mungkin, yakni penculikan manusia yang dilakukan oleh jin?

Jawaban:

Hal itu bisa terjadi. Sebab, sudah masyhur bahwa Sa'd bin Ubadah dibunuh jin ketika kencing pada batu yang menjadi tempat tinggal mereka. Mereka mengatakan:

Kami membunuh pemimpin Khazraj, Sa'd bin Ubadah

Kami memanahnya dengan panah tepat pada hatinya

Terjadi pada masa kekhalifahan Umar bahwa seseorang diculik oleh jin dan tinggal selama empat tahun (sebagai tawanan). Kemudian ia datang dan menceritakan bahwa para jin musyrik telah menculiknya dan ia tinggal di sisi mereka sebagai tawanan. Kemudian para jin muslim menyerbu lalu berhasil mengalahkan mereka dan mengembalikannya kepada keluarganya. Ini disebutkan dalam *Manar as-Sabil, wallahu a'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin, yang ditandatanganinya

11. Jin Mengadili Manusia

Pertanyaan:

Kami mendengar dari seorang yang bisa dipercaya dari kalangan yang membaca *ruqyah syar'iyah* bahwa pada saat ia membacakan terhadap orang yang sakit karena gangguan jin, maka jin yang mengganggunya itu mati. Lalu ia merasa dirinya dihakimi karena sebab tersebut oleh jin. Ia terbebas dari pengadilan itu karena persaksian seorang jin untuknya, bahwa ia membaca nama Allah ketika membacanya dan memperingatkan jin sebelum bersikap keras kepadanya dengan bacaan al-Qur'an. Apakah perkara ini mungkin?

Jawaban:

Itu mungkin. Sebab para keluarga jin tersebut adakalanya menuntutnya supaya diadili, jika ia membunuh salah seorang dari mereka atau kerabat mereka. Demikian pula bila menyakiti salah seorang dari mereka dan tidak menyebut nama Allah atasnya. Ketika mereka menuntut di hadapan para *qadhi* mereka yang muslim, padahal jin itulah yang berbuat aniaya, sedangkan manusia menyembuhkannya dengan *ruqyah,* menyebut nama Allah, atau dengan penyembuhan apapun untuk membebaskannya, maka mereka memutuskan kebebasan manusia dan menumpahkan darah jin karena permusuhan dan kezhalimannya. *Wallahu a'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah bin Jibrin yang ditandatanganinya

12. Jin Bisa Mengintimidasi Orang yang Meruqyah Lewat Telepon Atau Selainnya

Pertanyaan:

Seorang pembaca menyebutkan bahwa setelah dirinya mengobati salah satu gangguan jin dan jin tersebut keluar dari jasad manusia, maka pada sore hari itu jin yang dikeluarkannya itu menghubunginya dengan tujuan untuk menganggunya; apakah hal ini mungkin?

Jawaban:

Ya, itu bisa terjadi. Sebab, jin dapat menguasai manusia. Kapan saja mereka bisa menganggu manusia maka mereka melakukannya. Kebanyakan orang-orang yang menyembuhkan pengaruh jin mendapatkan intimidasi, disakiti, atau kerabat mereka yang disakiti. Tetapi selama mereka membentengi diri dengan al-Qur'an, wirid-wirid, doa-doa, dan penyembuhan-penyembuhan yang membentengi, maka para jin tidak kuasa atas mereka dan tidak dapat memberi mudharat kepada mereka dengan seizin Allah. Ada doa-doa terkenal yang bisa melindungi dari kejahatan mereka, sebagaimana hal itu diketahui oleh kalangan yang menyibukkan diri dengan *ruqyah* dan pengobatan akibat gangguan jin. *Wallahu a'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang ditandatanganinya

13. Tidak Mungkin Manusia Biasa Bisa Melihat Jin

Pertanyaan:

Apakah mungkin jin menampakkan diri kepada manusia dalam rupa aslinya?

Jawaban:

Itu tidak mungkin untuk manusia biasa. Sebab jin adalah ruh tanpa jasad. Ruh mereka sangat lembut yang dapat terbakar oleh pandangan mata. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

"*Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka.*" (Al-A'raf: 27).

Sebagaimana halnya kita tidak melihat para malaikat yang menyertai kita yang mencatat amal, dan kita tidak melihat setan yang mengalir dalam tubuh manusia pada aliran darah. Tetapi jika Allah memberi keistimewaan kepada seseorang dengan keistimewaan kenabian, maka ia dapat melihat malaikat. Sebagaimana Nabi ﷺ melihat Jibril, ketika turun kepadanya, sedangkan manusia di sekitarnya tidak melihatnya. Adapun dukun dan sejenisnya maka jin adakalanya menyamar menjadi salah seorang dari mereka, kemudian sebagian jin memperlihatkannya, dengan mengatakan, "Jin telah datang kepada fulan." Jadi bukan manusia yang melihatnya, melainkan jin yang menyamar kepadanya itulah yang melihatnya dan mengabarkan siapa yang berada di sekitarnya.

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang beliau tanda tangani

14. Sebagian Penyihir dan Tukang Sulap Dapat Melihat Jin Karena Mereka Berkhidmat Kepada Jin

Pertanyaan:

Apakah benar bahwa terdapat orang-orang yang dapat melihat langsung siapa yang mereka kehendaki dan kapan saja mereka kehendaki?

Jawaban:

Adapun jenis menusia maka tidak mampu melihat jenis jin secara hakiki sesuai bentuk penciptaan mereka. Tetapi setan-setan itu merasuki para penyihir dan dukun serta berbicara lewat lisan mereka serta melihat jin dalam wujud aslinya. Ketika itulah orang tersebut yang dirasuki jin tersebut mengabarkan bahwa ia melihat jin, dan bahwa mereka datang dan pergi. Mereka datang, sedangkan mereka dan orang-orang yang berada di sekelilingnya tidak melihat suatu pun. Mereka harus berkhidmat kepada jin atau setan sehingga menampakkan diri kepada mereka yang tidak bisa dilihat selain mereka. Dan, mungkin pula sebagian orang yang bertakwa dan shalih dikuakkan untuk mereka, ketika akan wafat, sehingga mereka melihat para malaikat yang turun untuk mencabut nyawa mereka. Diriwayatkan dari banyak kalangan yang bertakwa dan shalih mengenai hal itu berbagai hikayat. Dan, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang ditandatanganinya

15. Hukum Orang yang Menghadirkan Jin Untuk Mengeluarkan Harta Karun

Pertanyaan:

Ada orang yang menghadirkan jin dengan mantra-mantra yang diucapkannya dan menugaskan kepada mereka supaya mengeluarkan untuknya harta yang terpendam di sebuah tanah kampung sejak zaman dahulu. Apakah hukum perbuatan ini?

Jawaban:

Perbuatan ini tidak boleh. Sebab, mantra-mantra yang digunakan untuk menghadirkan jin dan meminta bantuan mereka ini pada umumnya tidak lepas dari kesyirikan, sedangkan perkara syirik sangatlah berbahaya. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

"Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zhalim itu seorang penolongpun." (Al-Ma'idah: 72).

Orang yang pergi kepada mereka berarti terpedaya terhadap diri mereka dan bahwa mereka berada di atas kebenaran, serta terpedaya dengan harta yang diberikan kepada mereka. Yang wajib dilakukan adalah memutus hubungan dengan mereka, tidak membiarkan manusia pergi kepada mereka, dan memperingatkan saudara-saudaranya yang muslim. Biasanya mereka ini menguasai manusia dan memberikan harta mereka dengan tanpa hak serta mengucapkan kata-kata yang memotivasi. Kemudian jika sesuai dengan takdir maka mereka menyebarkannya di tengah-tengah manusia dan mengatakan, "Kami mengatakan dan jadi demikian, kami mengatakan dan jadi demikian." Sebaliknya jika tidak sesuai, maka mengklaim dengan klaim-klaim yang batil bahwa itulah yang menghalangi hal ini. Aku memberikan nasehat kepada siapa yang diuji dengan perkara ini dan aku sampaikan kepada mereka, "Hati-hatilah untuk tetap berdusta di hadapan manusia, berbuat syirik kepada Allah ﷻ, dan mengambil harta manusia dengan cara batil. Sebab masa dunia ini sangat pendek dan hisab pada hari kiamat sangat sulit. Bertaubatlah kepada Allah dari perbuatan ini, perbaikilah amal-amal kalian, dan bersihkan hartamu. Semoga Allah memberi taufik."

Syaikh Muhammad bin Utsaimin, Fatawa al-'Ilaj bi al-Qur'an wa as-Sunnah –ar-Ruqa wama yata'allaqu biha, hal. 70-71

16. Hakikat Jin dan Pengaruh Mereka Serta Mengobati Hal Itu

Pertanyaan:

Apakah jin itu nyata? Apakah mereka dapat memberikan pengaruh? Dan, apakah solusi dari hal itu?

Jawaban:

Adapun hakikat kehidupan jin maka Allah-lah yang lebih mengetahuinya. Tetapi kita mengetahui bahwa jin itu sosok yang nyata, mereka diciptakan dari api, mereka makan dan minum serta

menikah, dan mereka mempunyai anak keturunan. Sebagaimana Allah ﷻ berfirman tentang setan,

أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ

"*Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaKu, sedang mereka adalah musuhmu.*" (Al-Kahfi: 50).

Mereka diberi tugas untuk beribadah. Allah telah mengutus Nabi ﷺ kepada mereka, dan mereka hadir untuk mendengarkan al-Qur'an, sebagaimana firman Allah ﷻ,

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓا۟ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلرُّشْدِ فَـَٔامَنَّا بِهِۦ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا ﴿٢﴾

"*Katakanlah (hai Muhammad), 'Telah diwahyukan kepadaku bahwasannya sekumpulan jin telah mendengarkan (al-Qur'an), lalu mereka berkata, 'Sesungguhnya kami telah mendengarkan al-Qur'an yang menakjubkan, (yang) memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorangpun dengan Rabb kami'.*" (Al-Jin: 1-2).

Dan, sebagaimana firman Allah,

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا۟ أَنصِتُوا۟ ۖ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا۟ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا۟ يَٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾

"*Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan al-Qur'an, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan (nya) lalu mereka berkata, 'Diamlah kamu (untuk mendengarkannya).' Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. Mereka berkata, 'Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab*

(al-Qur'an) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus'." (Al-Ahqaf: 29-30).

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau berkata kepada jin yang datang kepada beliau dan meminta perbekalan kepada beliau,

"*Untuk kalian (golongan jin) segala tulang yang disebut nama Allah atasnya (pada saat penyembelihannya), yang kalian dapatkan masih banyak dagingnya.*"[10]

Mereka -yakni jin- akan menyertai manusia, jika makan dan tidak menyebut nama Allah atas makannya. Karenanya, menyebut nama Allah ketika makan adalah wajib, demikian pula ketika minum, sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkan hal itu.[11]

Atas dasar itu maka jin itu nyata, dan mengingkari keberadaan mereka adalah mendustakan al-Qur'an dan mengingkari Allah ﷻ. Mereka diperintah dan dilarang serta mereka yang kafir akan masuk neraka, sebagaimana firman Allah ﷻ,

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَمٖ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ فِي ٱلنَّارِۖ كُلَّمَا دَخَلَتۡ أُمَّةٞ لَّعَنَتۡ أُخۡتَهَاۖ

"*Allah berfirman, 'Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk (kedalam neraka), dia mengutuk kawannya (yang menyesatkannya)'.*" (Al-A'raf: 38).

Sedang mereka yang beriman akan masuk ke dalam surga juga, berdasarkan firmanNya,

"*Dan bagi orang yang takut saat menghadap Rabbnya ada dua surga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan. Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan.*" (Ar-Rahman: 46).

---

[10] HR. Muslim, no. 450, kitab *ash-Shalah.*

[11] Ketika Nabi ﷺ berkata kepada Umar bin Abi Salamah, "Wahai pemuda, sebutlah nama Allah." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 5376, kitab *al-Ath'imah*, no. 2022, kitab *al-Asyribah.*

Pernyataan tersebut berlaku bagi jin dan manusia. Dan, berdasarkan firmanNya,

يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِى وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا۟ شَهِدْنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَا ۖ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ كَٰفِرِينَ

"Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatKu dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini Mereka berkata, 'Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri,' kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir." (Al-An'am: 130).

Serta ayat-ayat dan nash-nash yang menunjukkan bahwa mereka diberi tugas. Mereka masuk surga jika beriman dan mereka masuk neraka jika tidak beriman.

Adapun pengaruh mereka terhadap manusia adalah kenyataan juga. Mereka memberi pengaruh kepada manusia, baik dengan masuk dalam tubuh manusia lalu menjadi gila atau sakit, maupun mempengaruhinya dengan menakut-nakutinya dan sejenisnya.

Untuk mengatasi pengaruh mereka ialah dengan wirid-wirid yang disyariatkan, misalnya membaca ayat Kursi (al-Baqarah: 255). Sebab, barangsiapa yang membaca ayat Kursi pada malam hari, maka ia senantiasa mendapatkan penjagaan, yaitu dijaga oleh malaikat Allah, dan setan tidak mendekatinya hingga pagi hari.[12]

Fatawa al-'Ilaj bi al-Qur'an wa as-Sunnah - ar-Ruqa wama yata'allaqu biha, Syaikh Ibnu Baz, Ibn Utsaimin, al-Lajnah ad-Da'imah, hal. 67-69. Dan, fatwa ini adalah fatwa Syaikh Muhammad bin Utsaimin

[12] HR. Al-Bukhari dalam *al-Wakalah*, bab: *Idza Wakala Rajulan*, dan dalam kitab *Bad'u al-Khalq*, no. 3275.

17. Cara-cara Jin Mengganggu Manusia dan Bagaimana Melindungi Diri darinya

Pertanyaan:

Apakah jin dapat memberikan pengaruh kepada manusia, dan bagaimana cara melindungi diri dari mereka?

Jawaban:

Tidak diragukan bahwa jin dapat memberikan pengaruh kepada manusia dengan gangguan yang adakalanya bisa mematikan, adakalanya mengganggu dengan lemparan batu, dengan menakut-nakuti manusia, dan hal-hal lainnya yang disahkan oleh sunnah dan ditunjukkan oleh kenyataan. Diriwayatkan secara sah bahwa Rasulullah ﷺ mengizinkan seorang sahabatnya untuk pergi kepada keluarganya dalam suatu peperangan -yang saya kira perang Khandaq-. Ia seorang pemuda yang baru saja menikah. Ketika sampai di rumahnya, ternyata istrinya berada di depan pintu. Ia mengingkari perbuatan istrinya itu, lalu berkata kepadanya, "Masuklah!" Ketika pemuda ini masuk, ternyata seekor ular melingkar di atas tempat tidur. Dengan tombak yang berada di tangannya, ia menikam ular tersebut dengan tombak tersebut hingga mati. Dalam waktu yang bersamaan -yakni pada saat ular itu mati- maka pria ini juga mati. Perawi tidak tahu, mana yang lebih dulu mati: ular atau orang itu. Ketika berita itu sampai kepada Nabi ﷺ, beliau melarang membunuh ular yang berada di rumah kecuali ular yang ganas dan berbisa. Beliau bersabda,

إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوْا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاقْتُلُوْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

"Sesungguhnya di Madinah terdapat para jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat sesuatu dari mereka, maka izinkanlah ia selama tiga hari. Jika ia menampakkan diri kepadamu sesudah itu, maka bunuhlah. Sebab, sesungguhnya ia adalah setan."[13]

---

[13] HR. Muslim, no. 2226, kitab *as-Salam.*

Ini dalil yang menunjukkan bahwa jin itu adakalanya menzhalimi manusia dan menganggu mereka, sebagaimana fenomena membuktikan hal itu. Berita-berita telah *mutawatir* dan sangat banyak menyebutkan bahwa manusia adakalanya memasuki rumah rumah kosong lalu dilempar dengan batu pada tidak melihat seorang pun di dalam rumah kosong itu. Adakalanya ia mendengar suara-suara dan adakalanya mendengar desingan lembut seperti suara pohon serta sejenisnya yang membuat ketakutan dan terganggu kerenanya.

Demikian pula adakalanya jin merasuki tubuh manusia, baik dengan kecintaan, untuk bermaksud mengganggunya maupun sebab-sebab lainnya. Ini diisyaratkan oleh firmanNya,

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ

"*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila.*" (Al-Baqarah: 275).

Pada jenis ini adakalanya jin berbicara dari batin manusia itu sendiri, berbicara kepada siapa yang membacakan ayat-ayat al-Qur'an di hadapannya, adakalanya pembaca al-Qur'an mengambil janjinya supaya tidak kembali lagi, dan perkara-perkara lainnya yang banyak diberitakan oleh riwayat-riwayat dan tersebar di tengah-tengah manusia. Atas dasar ini maka benteng yang dapat menghalangi dari kejahatan jin ialah seseorang membaca apa yang direkomendasikan oleh Sunnah yang dapat membentengi diri dari mereka, semisal ayat Kursi. Sebab, jika seseorang membaca ayat Kursi, pada suatu malam, maka ia senantiasa mendapat penjagaan dari Allah dan setan tidak mendekatinya hingga Shubuh. Dan, Allah adalah Maha Pemelihara.

Fatawa al-'Ilaj bi al-Qur'an wa as-Sunnah - ar-Ruqa wama yata'allaqu biha, Syaikh Ibn Baz, Ibn Utsaimin, al-Lajnah ad-Da'imah, hal. 65-66. Dan fatwa ini adalah fatwa Syaikh Muhammad bin Utsaimin

18. Hukum Jin Merasuki Manusia

Pertanyaan:

Apakah ada dalil bahwa jin merasuki manusia?

Jawaban:

Ya, ada dalilnya dari al-Qur'an dan Sunnah bahwa jin merasuki manusia. Dari al-Qur'an ialah firman Allah,

"*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila.*" (Al-Baqarah: 275).

Ibnu Katsir رحمه الله berkata, "Mereka tidak bangkit dari kubur mereka pada hari Kiamat kecuali sebagaimana bangkitnya orang ketika kemasukan setan." Sedangkan dari Sunnah ialah sabda Nabi ﷺ,

"*Setan mengalir pada manusia lewat aliran darah.*"[14]

Al-Asy'ari berkata dalam *Maqalat Ahlus Sunnah wal Jama'ah*, "Mereka -yakni Ahlus Sunnah- berpendapat bahwa jin masuk dalam tubuh orang yang kesurupan." Dan, ia berargumen dengan ayat di atas.

Abdullah bin Imam Ahmad berkata, "Aku bertanya kepada ayahku, 'Orang-orang menyangka bahwa jin tidak merasuki tubuh manusia.' Beliau menjawab, 'Wahai anakku, mereka berdusta. Jin itu berbicara lewat lisan manusia'."

Ada sejumlah hadits dari Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan Imam Ahmad dan al-Baihaqi, bahwa seorang anak yang telah gila didatangkan. Maka, Nabi ﷺ mengatakan (kepada jin yang merasuki anak kecil itu), "*Keluarlah! Aku adalah Rasulullah.*"[15] Lalu anak itu terbebas darinya.

Anda melihat bahwa dalam masalah ini terdapat dalil dari al-Qur'an dan dua dalil dari as-Sunnah. Ini juga merupakan pendapat Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan pendapat salaf, serta fenomena membuktikan hal itu. Meskipun demikian, kita tidak

---

[14] HR. Al-Bukhari, no. 7171, kitab *al-Ahkam*, Muslim, no. 2175, kitab *as-Salam*.

[15] HR. Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 1713-17098; al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, *2/ 617-618* dan menilainya sebagai shahih sanadnya serta disetujui oleh adz-Dzahabi.

mengingkari bahwa kegilaan itu ada sebab lainnya, seperti saraf terputus, otak rusak dan selainnya.

Al-Fatawa al-Ijtima'iyah, Ibn Utsaimin, jilid 4, hal. 67-68

19. Kerasukan Jin dan Penyembuhannya

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaNya, serta menyariatkan kepada mereka apa yang menjadi kebijaksanaanNya supaya membalas mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata yang tiada sekutu baginya. Dia memiliki kekuasaan dan pujian, serta Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya, yang diutus kepada manusia dan jin untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Semoga shalawat dan salam sebanyak-banyaknya terlimpah atasnya, keluarganya, para sahabatnya dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik.

Allah ﷻ berfirman,

"*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu. Aku tidak menghendaki rizki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya memberi Aku makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rizki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kukuh.*" (Adz-Dzariyat: 56-58).

Jin adalah alam ghaib yang diciptakan dari api, dan mereka diciptakan sebelum penciptaan manusia, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَٱلْجَآنَّ خَلَقْنَٰهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴿٢٧﴾

"*Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas.*" (Al-Hijr: 26-27).

Mereka diberi tugas. Perintah dan larangan Allah ditujukan kepada mereka. Di antara mereka ada yang taat dan di antara mereka ada yang bermaksiat. Allah ﷻ berfirman tentang mereka,

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَٰسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ تَحَرَّوْا۟ رَشَدًا ﴿١٤﴾ وَأَمَّا ٱلْقَٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾

"Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barangsiapa taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam." (Al-Jin: 14-15).

Dia berfirman,

وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا

"Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang shalih dan di antara kami ada (pula) yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda." (Jin: 11).

Yakni, golongan dan hawa nafsu yang bermacam-macam, sebagaimana yang berlaku pada manusia. Yang kafir di antara mereka akan masuk neraka menurut ijma', sedangkan yang mukmin akan masuk surga sebagaimana manusia. Allah ﷻ berfirman,

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ ﴿٤٦﴾ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٧﴾

"Dan bagi orang yang takut saat menghadap Rabbnya ada dua surga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan." (Ar-Rahman: 46-47).

Kezhaliman antara mereka dengan manusia diharamkan, sebagimana kezhaliman di antara manusia, berdasarkan firman Allah dalam hadits qudsi,

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوْا

"Wahai para hambaKu, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezhaliman atas diriKu dan Aku menjadikannya di antara kalian sebagai keharaman, maka janganlah saling menzhalimi."[16] (HR. Muslim).

Meskipun demikian, mereka kadangkala berbuat zhalim kepada manusia. Demikian pula manusia kadangkala berbuat zhalim kepada mereka. Di antara kezhaliman manusia terhadap mereka ialah beristinjak dengan tulang atau kotoran. Dalam Shahih Muslim dari Ibnu Mas'ud ﷺ bahwa jin meminta perbekalan kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda,

"Untuk kalian ialah segala tulang yang disebutkan nama Allah atasnya yang jatuh di tangan kalian yang masih ada dagingnya, dan semua kotoran untuk makanan hewan ternak kalian."

Nabi ﷺ bersabda,

"Oleh karenanya, janganlah beristinjak dengan keduanya. Sebab, keduanya adalah makanan saudara-saudara kalian."[17]

Di antara permusuhan jin terhadap manusia ialah mereka menguasai manusia dengan was-was yang mereka masukkan dalam hatinya. Kerena itu, Allah ﷻ memerintahkan supaya berlindung dari hal itu seraya berfirman,

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴿٦﴾

"Katakanlah, 'Aku berlindung kepada Rabb manusia, Raja manusia, Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia'." (An-Nas: 1-6).

---

[16] HR. Muslim, no. 2577, kitab *al-Birr wa ash-Shilah.*

[17] HR. Muslim, no. 450, kitab *ash-Shalah.*

Allah menyebutkan jin di awal, karena was-was mereka ini sangat besar, dan sampainya mereka kepada manusia itu sangat tersembunyi.

Jika kamu bertanya, "Bagaimana mereka sampai kepada dada manusia dan membisiki di dalamnya?"

Maka, dengarlah jawaban dari Muhammad, Rasulullah ﷺ, ketika bersabda kepada dua orang Anshar,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوْبِكُمَا شَرًّا أَوْ قَالَ شَيْئًا

"*Sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia lewat aliran darah, dan aku khawatir ia akan melemparkan keburukan dalam hatimu atau mengatakan sesuatu.*"[18]

Dalam sebuah riwayat,

يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ

"*Ia sampai pada manusia lewat aliran darah.*"[19]

Di antara kezhaliman jin kepada manusia ialah mereka manakut-nakuti mereka dan memasukkan rasa takut dalam hati mereka, terutama ketika manusia berlindung kepada mereka dan meminta perlindungan kepada mereka. Allah ﷻ berfirman,

وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

"*Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.*" (Al-Jin: 6).

Yakni, takut dan segan.

Di antara kezhaliman jin terhadap manusia ialah jin menggulat manusia dan menghempaskannya serta membiarkannya terguncang hingga pingsan. Adakalanya jin menggiringnya

---

[18] HR. Al-Bukhari, no. 2038, kitab *al-I'tikaf*, Muslim, no. 2175, kitab *as-Salam.*
[19] HR. Al-Bukhari, no. 2035, kitab *al-I'tikaf*, dan Muslim, no. 2175, kitab *as-Salam.*

kepada perkara yang membuat kebinasaannya seperti melemparkannya dalam lobang, air yang membuatnya tenggelam, atau api yang membakarnya. Allah menyerupakan pemakan riba, ketika mereka bangkit dari kubur mereka, dengan orang yang terkena penyakit gila karena kerasukan setan. Allah ﷻ berfirman,

"*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila.*" (Al-Baqarah: 275).

Ibnu Jarir berkata, "Setanlah yang merasukinya lalu membuatnya menjadi gila." Ibnu Katsir berkata, "Tidak lain seperti orang yang terkena penyakit gila ketika gila dan setan merasukinya." Al-Baghawi berkata, "Setan merasukinya, yakni membuatnya menjadi gila." Artinya, orang yang makan riba akan dibangkitkan pada hari Kiamat seperti orang gila (karena kerasukan setan)."

Imam Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad*nya, dari Ya'la bin Murrah رضي الله عنه bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi ﷺ dengan membawa anaknya yang kerasukan jin. Maka, Nabi ﷺ bersabda (kepada jin yang berada dalam tubuh anak itu),

اُخْرُجْ عَدُوَّ اللهِ أَنَا رَسُوْلُ اللهِ

"*Keluarlah, wahai musuh Allah. Aku adalah Rasulullah.*"

Lalu, kata perawi, anak itu sembuh, lantas ibunya menghadiahkan kepada Nabi dua ekor domba dan keju serta minyak samin. Nabi ﷺ mengambil keju dan samin serta seekor domba, dan mengembalikan seekor domba lainnya kepadanya.[20] Sanadnya dapat dipercaya. Ia mempunyai beberapa jalan periwayatan, yang dinyatakan Ibnu Katsir dalam *al-Bidayah wan Nihayah,* "Ini adalah jalan-jalan periwayatan yang baik dan banyak, yang memberikan praduga yang kuat atau kepastian bagi kalangan berilmu bahwa Ya'la bin Murrah menceritakan kisah ini pada umumnya.

Ibnul Qayyim رحمه الله, salah seorang murid Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang cemerlang, berkata dalam kitabnya, *Zad al-*

---

[20] HR. Ahmad dalam *al-Musnad,* no. 17098-17113; al-Hakim dalam *al-Mustadrak,* 2/ 617, 618 dan menilainya sebagai shahih, disetujui oleh adz-Dzahabi dan dinilai baik oleh al-Mundziri.

Ma'ad, 4/ 66, "Gila itu ada dua macam; gila karena ruh jahat yang ada di bumi, dan gila karena stres. Yang kedua inilah yang dibicarakan oleh para dokter jiwa tentang sebabnya dan penyembuhannya. Adapun kegilaan karena roh jahat maka para tokoh kedokteran dan cendekiwan mengakuinya dan tidak menolaknya. Adapun para dokter yang bodoh dan peringkat bawah serta meyakini kezindikan sebagai keutamaan, maka mereka mengingkari penyakit gila karena roh jahat. Mereka tidak mengakui bahwa roh tersebut dapat berpengaruh dalam tubuh orang yang terkena penyakit gila. Tiada yang menyertai mereka kecuali kebodohan. Jika tidak, maka tidak ada dalam aktifitas kedokteran yang menolak hal itu, dan kenyataan membuktikannya. Barangsiapa mempunyai akal dan pengetahuan tentang ruh-ruh ini dan pengaruh-pengaruhnya, maka ia akan menertawakan kebodohan mereka dan kelemahan akal mereka.

Wahai manusia, untuk terbebas dari penyakit gila jenis ini ada dua perkara: membentengi dan menyembuhkan.

Untuk membentengi ialah dengan membaca wirid-wirid yang disyariatkan dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ yang shahih, dengan kekuatan jiwa dan tidak mengikuti was-was dan khayalan yang tiada hakikatnya. Sebab, mengikuti was-was dan praduga dapat menyebabkan praduga dan was-was ini semakin membesar hingga menjadi kenyataan.

Adapun penyembuhannya, yakni menyembuhkan penyakit gila karena ruh jahat, para tokoh kedokteran mengakui bahwa resep-resep kedokteran tidak berpengaruh padanya. Penyembuhannya ialah dengan doa-doa, bacaan al-Qur'an dan nasehat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah biasanya mengobati dengan bacaan ayat Kursi dan *Mu'awwidzatain,* serta acapkali membaca di telinga orang yang terkena penyakit gila tersebut:

> "*Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami.*" (Al-Mu'minun: 115).

Muridnya, Ibnul Qayyim mengatakan, "Beliau bercerita kepada kami bahwa beliau suatu kali membaca ayat ini di telinga orang yang terkena penyakit gila, lalu ruh jahat itu mengatakan,

'Ya,' seraya melengkingkan suaranya dengannya. Beliau mengatakan, 'Lalu aku mengambil tongkat untuknya dan memukulnya dengannya pada urat lehernya hingga tanganku capek karena memukulnya.' Ketika itulah ia mengatakan, 'Aku menyukainya.' Aku katakan, 'Dia tidak menyukaimu.' Ia mengatakan, 'Aku ingin berhaji dengannya.' Aku katakan kepadanya, 'Ia tidak ingin berhaji bersamamu.' Ia mengatakan, 'Aku meninggalkannya karena menghormatimu.' Aku katakan, 'Tidak, tetapi karena mentaati Allah dan RasulNya.' Ia mengatakan, 'Kalau begitu aku keluar.' Lalu orang yang terkena penyakit gila itu duduk sambil melihat ke kanan dan ke kiri seraya mengatakan, 'Apa yang membawaku kepada Syaikh yang mulia ini'." Demikianlah pernyataan Ibnu al-Qayyim ﷺ dari Syaikhnya.

Ibnu Muflih, salah seorang murid Syaikhul Islam juga, mengatakan dalam kitabnya, *al-Furu'*, "Syaikh kami apabila datang kepada orang yang terkena penyakit gila (lantaran gangguan jin), maka beliau menasihati jin yang membuatnya menjadi gila, memerintahkan dan melarangnya. Jika ia berhenti dan berpisah dengan orang dirasukinya, maka beliau meminta janjinya untuk tidak kembali lagi. Jika ia tidak patuh, tidak berhenti dan tidak berpisah, maka beliau memukulnya hingga meninggalkannya. Pukulan ini secara lahiriahnya pada orang yang terkena penyakit gila, tetapi pada hakikatnya memukul jin yang membuatnya gila."

Imam Ahmad mengutus seseorang kepada orang yang gila, lalu jin yang merasukinya itu meninggalkannya. Ketika Ahmad meninggal, jin tersebut kembali kepada orang tersebut.

Dengan ini jelaslah bahwa gangguan jin kepada manusia itu nyata berdasarkan dalil-dalil al-Quran dan as-Sunnah serta fakta. Ini diingkari oleh Mu'tazilah. Sekiranya bukan karena akibat yang ditimbulkan seputar masalah ini berupa kekacauan dan perdebatan yang menyebabkan Kitab Allah dijadikan sebagai argumen atas pengertian-pengertian imajinatif yang tiada hakikatnya, dan sekiranya pengingkaran ini tidak berkonsekuensi mendungukan para imam dan ulama kita dari Ahlus Sunnah, atau mendustakan mereka, niscaya saya katakan, "Seandainya bukan karena ini dan itu, maka saya tidak berbicara mengenai masalah ini. Karena masalah ini merupakan perkara-perkara yang telah diketahui

secara indrawi dan bisa disaksikan. Apa yang sudah nyata dengan indera dan dapat disaksikan, tidak perlu kepada dalil. Karena perkara-perkara yang indrawi adalah bukti itu sendiri, dan mengingkarinya adalah kecongkakan. Oleh karena itu, janganlah menipu diri kalian sendiri dan jangan tergesa-gesa. Berlindunglah kepada Allah dari keburukan makhlukNya dari jin dan manusia. Memohon ampunlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadaNya, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Mene-rima taubat lagi Maha Penyayang."

Fatawa al-'Aqidah, Ibn Utsaimin, hal. 323-328

20. Pengaruh Manusia Terhadap Jin

Pertanyaan:

Seseorang bertanya tentang pengaruh jin terhadap manusia atau manusia terhadap jin, serta tentang pengaruh mata pendengki terhadap orang yang didengki?

Jawaban:

Pengaruh jin terhadap manusia dan manusia terhadap jin serta pengaruh mata pendengki atas orang yang didengki, semua itu kenyataan dan sudah dikenal. Tetapi semua itu dengan izin Allah yang bersifat *kauni* (alami) dan *qadari* (takdir), bukan izinNya secara syar'i. Adapun yang berhubungan dengan pengaruh mata pendengki atas orang yang didengki, maka itu nyata dan terjadi di tengah-tengah manusia. Telah shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

اَلْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ

"'*Ain itu nyata. Seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya penyakit 'ain-lah yang mendahuluinya.*"[21]

Beliau bersabda,

لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ دَمٍ يَرْقَأُ

[21] HR. Muslim, no. 2188, kitab *as-Salam.*

"Tidak ada ruqyah kecuali terhadap 'ain, sengatan binatang berbisa, atau darah yang terhenti."[22]

Hadits-hadits mengenai hal ini sangat banyak. Kita memohon kepada Allah kesehatan dan keteguhan di atas kebenaran. Semoga Allah senantiasa memberi taufik, dan semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah atas hamba dan RasulNya, Muhammad ﷺ, keluarganya dan para sahabatnya.

Majalah al-Buhuts al-Islamiyah, no. 27, hal. 66-67, Lajnah Da'imah

21. Jin Menguasai Manusia dan Memerintahkan Mereka Dengan Perkara-perkara yang Bertentangan Dengan Syariat

Pertanyaan:

Jin menganggu manusia adalah perkara yang nyata. Jika jin memerintahkan kepada orang yang diganggunya untuk melakukan suatu yang haram, maka ia yang terkena gangguan itu harus berpegang teguh dengan syariat Allah dan tidak mematuhi perintah jin untuk bermaksiat kepada Allah. Jika jin itu menyakitinya, ia harus berlindung kepada Allah dari keburukannya dan membentengi dirinya dengan bacaan al-Qur'an, *ta'awwudzat* yang disyariatkan, dan zikir-zikir yang sah dari Nabi ﷺ.[23] Di antaranya ruqyah dengan bacaan surah al-Fatihah, membaca surah al-Ikhlas dan *Mu'awwidzatain,* kemudian meniupkan pada kedua tangannya lalu mengusapkannya pada wajahnya dan anggota badannya yang dapat dijangkaunya. Dan, ruqyah lainnya dengan surah al-Qur'an berikut ayat-ayatnya dan dzikir-dzikir yang shahih serta berlindung kepada Allah guna memohon kesembuhan dan terjaga dari setan jin dan manusia. Merujuklah kepada kitab *al-Kalim ath-Thayyib* karya Ibnu Taimiyah, kitab *al-Wabil ash-Shayyib* karya Ibnul Qayyim, dan *al-Adzkar* karya an-Nawawi. Di dalamnya ter-

---

[22] HR. Abu Daud, no. 3889, kitab *ath-Thibb.* Ibnu Atsir bekata dalam *Jami' al-Ushul,* 7/ 556, "Pengkhususan beliau terhadap 'ain dan racun binatang berbisa tidak menghalangi bolehnya ruqyah pada penyakit-penyakit selainnya. Karena telah sah dari Nabi ﷺ bahwa beliau meruqyah sebagian sahabatnya dari selain keduanya. Tetapi maknanya ialah bahwa tiada ruqyah yang lebih utama dan lebih bermanfaat dibandingkan ruqyah terhadap 'ain dan racun. Sebagimana dikatakan dalam pribahasa: Tiada pemuda kecuali Ali, dan tiada pedang kecuali Dzul Fiqar."

[23] HR. Abu Daud, no. 3886, kitab *ath-Thibb;* Ahmad dalam *al-Musnad;* serta dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami',* no. 1632 *as-Silsilah ash-Shahihah,* no. 331.

dapat penjelasan panjang lebar tentang macam-macam *ruqyah*. Semoga shalawat dan salam terlimpah atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Majalah al-Buhuts al-Islamiyah, edisi 27, hal. 75, al-Lajnah ad-Da'imah

22. Sebagian Bentuk Keisengan yang Diterima Manusia Dari Jin

Pertanyaan:

Seorang penanya mengatakan bahwa ia tinggal di sebuah rumah di sebuah dusun yang diwarisinya dari nenek moyangnya terdahulu. Sekarang, pada akhir-akhir ini, tepatnya pada tanggal dua Ramadhan, terjadi peristiwa menyedihkan yang menimpanya. Ia bercerita, "Pada malam itu saya dilempar dengan batu dari dalam rumah dan dari luarnya, lalu tiba-tiba lampu mati tanpa saya mengetahui siapa yang melakukan hal ini. Saya mengalami hal itu selama empat hari, dan saya mengalami musibah ini. Lalu saya pergi kepada keluarga dengan harapan mudah-mudahan mereka menunjukkan kepadaku atas sesuatu. Saya mengabarkan kepada mereka berita yang merisaukan ini, tetapi mereka menolak ceritaku. Mereka mengatakan, "Para musuhmulah yang melakukan perbuatan tercela ini terhadapmu." Mereka pun tinggal bersama saya. Ketika malam datang dan gelap, mereka menyaksikan apa yang saya katakan kepada mereka dan mempercayai apa yang pernah saya katakan kepada mereka. Setelah kejadian ini, keluargaku meminta saya supaya keluar dari rumah ini dan tidak menempatinya." Bagaimana penjelasan anda tentang kesusahan dan musibah ini? Kemudian bagaimana mengatasinya dan apa hukum syar'i mengenai hal itu?

Jawaban:

Mungkin mereka itu adalah segolongan dari setan bangsa jin yang menzhalimimu dan iseng kepadamu agar kamu keluar dari rumah, atau sekedar bercanda dan bermain-main kepadamu. Mungkin juga mereka melakukan pembalasan kepadamu karena kamu mengganggu mereka dari cara yang tidak kamu ketahui. Dalam

keadaan apapun, berlindunglah kepada Allah dan membentengi diri dengan membaca Kitabullah di rumah dan membaca ayat Kursi ketika kamu berbaring di tempat tidurmu untuk tidur atau istirahat, serta berlindunglah kepada Allah dari kejahatan makhluk ciptaanNya dengan mengucapkan,

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ .

"*Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk ciptaanNya*—sebanyak tiga kali."[24]

Kamu ucapkan setiap kali masuk rumah,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

"*Ya Allah, aku memohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Dengan menyebut nama Allah kami masuk dan dengan menyebut nama Allah kami keluar, serta kepada Tuhan kamilah kami bertawakal.*"[25]

Kamu ucapkan di setiap pagi dan sore sebanyak tiga kali,

بِاسْمِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

"*Dengan menyebut nama Allah yang tidak sesuatu pun yang membahayakan di bumi dan di langit, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*"[26]

Secara umum, hendaknya kamu senantiasa membaca al-Qur'an di rumah dan tempat lain serta membaca dzikir-dzikir nabawiyah yang sah dari Nabi ﷺ. Kamu mengingat Allah dengan dzikir-dzikir tersebut pada waktu-waktunya, baik malam maupun siang, di rumah dan selainnya. Kamu bisa mendapatkan dzikir-dzikir tersebut dalam kitab *al-Kalim ath-Thayyib* karya Ibnu

---

[24] HR. At-Tirmidzi, no. 3675, *Tuhfah al-Ahwadzi.* Hadits ini tidak tertulis pada terbitan Syaikh Ahmad Syakir dan yang lain, tapi punya bukti dalam riwayat Muslim, no. 22709.

[25] HR. Abu Daud, no. 5096, kitab *al-Adab.*

[26] HR. At-Tirmidzi, no. 3388, kitab *ad-Da'awat*; Ibnu Majah, no. 3869, kitab *ad-Du'a'*; dan dishahihkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, 1/ 514. At-Tirmidzi menilai sebagai hadits hasan shahih.

Taimiyah, kitab *al-Wabil ash-Shayyib* karya Ibnu al-Qayyim, *al-Adzkar* karya an-Nawawi, dan selainnya dari kitab-kitab hadits. Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Majalah al-Buhuts al-Islamiyyah, no. 27, hal. 76-77, al-Lajnah ad-Da'imah

23. Jin dan Manusia Masing-masing Dari Mereka Adakalanya Mengganggu yang Lainnya dan Membunuhnya Secara Sengaja dan Tidak Disengaja

Pertanyaan:

Apakah hadits berikut bukan sebagai hujjah bahwa jin memiliki kekuasaan atas manusia? Dari Abu as-Sa'ib, ia mengatakan, "Kami masuk untuk menemui Abu Sa'id al-Khudri. Ketika kami duduk, tiba-tiba kami mendengar gerakan di bawah tempat tidurnya. Ketika kami perhatikan ternyata seekor ular, maka saya beranjak untuk membunuhnya. Abu Sa'id yang sedang shalat memberi isyarat kepadaku supaya duduk. Aku pun duduk. Ketika telah selesai shalat, ia menunjuk sebuah rumah di kampung itu seraya bertanya, 'Apakah kamu melihat rumah ini?' Saya menjawab, 'Ya.' Ia mengatakan, 'Di dalam rumah itu ada seorang pemuda dari kalangan kami yang baru menjadi pengantin. Kemudian kami keluar bersama Rasulullah ﷺ ke Khandak, lalu pemuda ini meminta izin kepada Rasulullah di tengah hari untuk pergi kepada istrinya. Beliau mengizinkannya suatu hari, dan beliau bersabda kepadanya, '*Ambillah senjatamu, karena aku khawatir suku Quraizhah akan mengganggumu.*' Orang ini mengambil senjatanya, kemudian pulang. Ternyata istrinya berada di depan pintu dalam keadaan berdiri. Melihat hal itu ia berkeinginan untuk menusuknya dengan tombak dan membunuhnya karena cemburu. Istrinya berkata, 'Tahanlah tombakmu dan masuklah ke dalam rumah sehingga kamu melihat apa yang membuatku keluar.' Ia pun masuk, ternyata seekor ular besar melingkar di atas tempat tidur. Ia mengulurkan tombaknya kepada ular itu dan menusuknya dengannya. Kemudian ia keluar dan mengurungnya di rumah, lalu ular tersebut melata kepadanya (dengan mematuknya). Tidak diketahui, manakah yang lebih dulu mati: ular

atau pemuda itu..." (HR. Muslim dalam *ash-Shahih,*[27] *Misykah al-Mashabih* Bab: Apa yang halal dimakan dan apa yang diharamkan).

Jawaban:

Pertama, hadits ini shahih dari segi sanad dan matannya.

Kedua, bapak manusia, Adam, diciptakan dari tanah kemudian menjadi manusia sempurna dan menghasilkan anak keturunan. Sedangkan jin diciptakan dari api kemudian menjadi hidup, di antara mereka ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Masing-masing dari jin dan manusia, kepada mereka telah diutus Nabi ﷺ. Di antara mereka ada yang beriman dan ada yang kafir. Manusia adakalanya menganggu jin, baik ia mengetahui atau tidak mengetahui. Sebaliknya, adakalanya jin mengganggu manusia, membuatnya menjadi gila atau membunuhnya. Sebagaimana halnya manusia adakalanya menganggu manusia lainnya dan mencelakainya, demikian pula jin adakalanya mengganggu jin lainnya.

Siapa yang menafikan hal itu dari jin, sedangkan ia tidak mengetahui ihwal mereka, maka ia telah menafikan sesuatu yang dirinya tidak punya pengetahuan tentangnya dan menyelisihi ayat-ayat al-Qur'an yang disinyalir kepada mereka. Allah ﷻ berfirman,

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

"*Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.*" (Ar-Rahman: 14).

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ

"*Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.*" (Al-Mu'minun: 12).

Allah berfirman kepada mereka sebagaimana manusia, dalam firmanNya,

[27]HR. Muslim, dalam kitab *as-Salam,* no. 2236

وَخَلَقَ ٱلْجَآنَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ

"*Dia menciptakan jin dari nyala api.*" (Ar-Rahman: 15).

يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا۟ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوا۟ ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَٰنٍ

"*Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.*" (Ar-Rahman: 33).

Allah ﷻ telah menundukkan jin seluruhnya dengan berbagai keadaannya untuk Nabi Sulaiman عليه السلام Allah ﷻ berfirman,

فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِۦ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾ وَٱلشَّيَٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾

"*Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya, dan (Kami tundukkan pula kepadanya) setan-setan semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.*" (Shad: 36-38).

وَلِسُلَيْمَٰنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُۥ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ۖ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ ۖ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ

"*Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula) dan Kami alirkan cairan tembaga baginya.Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Rabbnya.Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah Kami, Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.*" (Saba': 12).

وَمِنَ ٱلشَّيَٰطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُۥ وَيَعۡمَلُونَ عَمَلٗا دُونَ ذَٰلِكَۖ

"*Dan Kami telah tundukkan (pula kepada Sulaiman) segolongan setan-setan yang menyelam (ke dalam laut) untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu.*" (Al-Anbiya': 82).

وَإِذۡ صَرَفۡنَآ إِلَيۡكَ نَفَرٗا مِّنَ ٱلۡجِنِّ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُواْۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوۡاْ إِلَىٰ قَوۡمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُواْ يَٰقَوۡمَنَآ إِنَّا سَمِعۡنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعۡدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ يَهۡدِيٓ إِلَى ٱلۡحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٖ مُّسۡتَقِيمٖ ﴿٣٠﴾ يَٰقَوۡمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِۦ يَغۡفِرۡ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمۡ وَيُجِرۡكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ ﴿٣١﴾ وَمَن لَّا يُجِبۡ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيۡسَ بِمُعۡجِزٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَيۡسَ لَهُۥ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءُۚ أُوْلَٰٓئِكَ فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾

"*Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan al-Qur'an, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan (nya) lalu mereka berkata, 'Diamlah kamu (untuk mendengarkannya).' Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. Mereka berkata, 'Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab (al-Qur'an) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadaNya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari adzab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata'.*" (Al-Ahqaf: 29-32).

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِىٓ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَٰلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾ وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّى بَعْضَ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾

"Dan (ingatlah) hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, (dan Allah berfirman), 'Hai golongan jin (syaitan), sesungguhnya kamu telah banyak (menyesatkan) manusia.' Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, 'Ya Rabb kami, sesungguhnya sebahagian dari pada kami telah dapat kesenangan dari sebahagian (yang lain) dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami.' Allah berfirman, 'Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal didalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki (yang lain).' Sesungguhnya Rabbmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Dan demikianlah Kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebahagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan." (Al-An`am: 128-129).

Bacalah ayat-ayat dari surat jin yang menjelaskan secara detil tentang ihwal mereka, perbuatan mereka dan balasan bagi siapa yang beriman dan siapa yang kafir dari mereka. Tidak aneh bila jin dapat menguasai manusia dan menimpakan gangguan kepadanya, demikian pula manusia dapat menguasai jin dan menimpakan kepadanya dengan sesuatu yang membahayakannya, jika tersebut menampakkan diri dalam rupa hewan misalnya, sebagaimana dalam hadits yang tersebut dalam pertanyaan. Juga dalam hadits yang diriwayatkan al-Bukhari dari Abu Hurairah ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ عِفْرِيْتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلاَتِي فَأَمْكَنَنِيْ اللهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِيْ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوْا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِيْ سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِيْ مُلْكًا لاَ يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِيْ فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا

"Ifrit dari bangsa jin datang tadi malam untuk memutus shalatku, lalu Allah memberi kemampuan kepadaku untuk menguasainya lalu menangkapnya. Aku hendak mengikatnya pada salah satu pagar masjid sehingga kalian semua melihatnya. Kemudian aku teringat doa saudaraku, Sulaiman, 'Wahai Tuhanku, berikan kepadaku kekuasaan yang tidak patut dimiliki seorang pun sepeninggalku. Lalu aku mengusirnya dalam keadaan hina'."[28]

Secara umum, masing-masing dari jin dan manusia itu ada yang beriman dan ada yang kafir, ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang bermanfaat bagi selainnya dan ada yang merugikan selainnya. Semuanya dengan seizin Allah ﷻ, sebagaimana telah disinggung.

Terakhir, alam jin itu dan ihwal mereka itu adalah ghaib dalam hubungannya dengan manusia. Mereka tidak mengetahuinya kecuali apa yang disebutkan dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah ﷺ yang shahih. Oleh karena itu, wajib beriman kepada perkara yang dibenarkan oleh al-Qur'an dan Sunnah, tanpa menganggap aneh atau mengingkarinya serta mendiamkan terhadap selainnya. Karena melibatkan dalam pembicaraan, baik menafikan atau menetapkan, adalah pembicaraan tanpa dilandasi ilmu. Padahal Allah melarang hal itu lewat firmanNya,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabnya." (Al-Isra': 36).

Semoga shalawat dan salam terlimpah atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Majalah al-Buhuts al-Islamiyah, no. 71-74, al-Lajnah ad-Da'imah

[28] HR. Al-Bukhari, no. 3423, kitab *Ahadits al-Anbiya'*; Muslim, no. 541, kitab *al-Masajid.*

24. Ilmu Menghadirkan Arwah

Segala puji bagi Allah. Semoga shalawat dan salam terlimpah atas Rasulullah, keluarganya dan para sahabatnya, serta siapa saja yang meniti jalannya.

Telah tersebar di tengah-tengah banyak manusia dari kalangan penulis dan selainnya apa yang disebut dengan ilmu mendatangkan arwah. Mereka menyangka bisa menghadirkan arwah orang-orang yang telah mati dengan cara yang dibuat oleh kalangan yang menyibukkan diri dengan perdukunan ini. Mereka bertanya kepada arwah tersebut tentang berita-berita kematian berupa kenikmatan, adzab, dan selainnya dari perkara-perkara yang diduga bahwa orang-orang yang mati mempunyai pengetahuan mengenai hal itu dalam kehidupan mereka. Saya telah banyak mengkaji masalah ini, lalu jelaslah bagi saya bahwa itu adalah ilmu batil dan aktifitas setan yang dimaksudkan untuk merusak akidah dan akhlak, mengaburkan umat muslim, dan sebagai jalan untuk mengklaim pengetahuan tentang perkara ghaib dalam berbagai hal. Karena itu, saya merasa perlu menulis mengenai hal ini secara ringkas untuk menjelaskan kebenaran, menasihati umat, dan menyingkap kesamaran dari manusia.

Saya katakan, tidak diragukan lagi bahwa masalah ini, seperti permasalahan-permasalahan lainnya, harus dikembalikan kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah ﷺ. Apa yang ditetapkan oleh keduanya atau salah satu dari keduanya maka kita menetapkannya, dan apa yang dinafikan oleh keduanya atau salah satunya maka menafikannya. Sebagaimana firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ
فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ
خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An-Nisa': 59).

Masalah ruh merupakan perkara ghaib yang hanya Allah yang mengetahuinya dan mengetahui hakikatnya. Tidak dibenarkan melibatkan pembicaraan mengenainya kecuali dengan dalil syar'i. Allah ﷻ berfirman,

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ رَصَدًا ﴿٢٧﴾

"*(Dia adalah Rabb) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu. Kecuali kepada rasul yang diridhaiNya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya.*" (Al-Jin: 26-27).

Allah ﷻ berfirman dalam surah an-Naml,

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ

"*Katakanlah, 'Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah'.*" (An-Naml: 65).

Para ulama رَحِمَهُمُ ٱللَّهُ berselisih tentang apa yang dimaksud dengan ruh dalam firman Allah ﷻ di surah al-Isra',

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

"*Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, 'Roh itu termasuk urusan Rabbku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit'.*" (Al-Isra': 85).

Sebagian ulama mengatakan, ruh yang dimaksud ialah ruh yang berada dalam tubuh. Atas dasar ini maka ayat ini sebagai dalil bahwa ruh adalah urusan Allah, yang manusia tidak mengetahui sedikit pun kecuali apa yang diajarkan Allah kepada mereka. Karena perkara tersebut adalah salah satu perkara yang hanya Allah-lah mengetahuinya dan menghalangi hal itu dari makhlukNya.

Al-Qur'an dan hadits-hadits shahih dari Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa arwah orang-orang yang telah mati tetap

abadi setelah kematian badannya. Di antara yang menunjukkan hal itu ialah firman Allah ﷻ,

ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِى قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ

"Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Ia tahanlah jiwa (orang) yang telah ia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan." (Az-Zumar: 42).

Diriwayatkan dengan shahih,

"Nabi ﷺ memerintahkan pada hari peperangan Badar supaya melemparkan 24 pembesar Quraisy di sebuah sumur Badar yang kotor. Ketika beliau melihat suatu kaum, beliau bermukim selama tiga malam. Ketika di Badar pada hari ketiga, beliau memerintahkan supaya kendaraannya ditambatkan. Kemudian beliau berjalan dan diikuti para sahabatnya. Mereka mengatakan, 'Kami tidak melihat beliau pergi kecuali untuk sebagian keperluannya.' Ketika beliau berdiri di atas bibir sumur, beliau memanggil mereka dengan nama-nama mereka dan nama bapak-bapak mereka, 'Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, alangkah berbahagianya kalian bila kalian mentaati Allah dan RasulNya. Sebab, kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan kepada kami oleh Tuhan kami sebagai kenyataan, lalu apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan kepada kalian oleh Tuhan kalian sebagai kenyataan?' Umar bertanya, 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau berbicara kepada jasad yang tidak memiliki ruh lagi?' Beliau menjawab, 'Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah kalian lebih mendengar apa yang aku ucapkan dibandingkan mereka. Tetapi mereka tidak dapat menjawabnya'."[29]

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa mayit mendengar suara sandal orang-orang yang berjalan kepadanya, ketika mereka berpaling darinya.[30]

---

[29] HR. Al-Bukhari, no. 3976, kitab *al-Maghazi*, sedangkan sabdanya, "*Tetapi mereka tidak dapat menjawabnya*" adalah tambahan dari an-Nasa'i dalam *al-Jana'iz*, no. 2075.

[30] HR. Al-Bukhari, no. 1373, kitab *al-Jana'iz*, Muslim, no. 2870, kitab *al-Jannah*.

Allamah Ibnu al-Qayyim رحمه الله berkata, "Para salaf bersepakat atas hal ini. Diriwayatkan dari mereka secara mutawatir bahwa mayat mengetahui kedatangan orang yang hidup dan bergembira dengannya. Ibnu al-Qayyim menukil bahwa Ibnu Abbas رضي الله عنه mengatakan tentang tafsir firman Allah ini,

> "*Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Ia tahanlah jiwa (orang) yang telah ia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentu.*" (Az-Zumar: 42).

Ia mengatakan, "Aku mendapatkan kabar bahwa ruh orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati bertemu dalam tidur, lalu mereka saling bertanya di antara mereka. Allah menahan arwah orang-orang yang sudah mati dan mengembalikan arwah orang-orang yang masih hidup ke dalam jasadnya."

Ibnu al-Qayyim رحمه الله berkata, "Yang menunjukkan pertemuan arwah orang-orang yang hidup dengan orang-orang yang mati ialah orang yang hidup melihat orang yang telah mati dalam mimpinya, lalu meminta kabar kepadanya dan orang yang mati mengabarkan kepadanya tentang apa yang tidak diketahui oleh orang yang hidup. Lalu ia menjumpai berita tersebut sebagaimana apa yang dikabarkannya. Inilah yang ditetapi oleh salaf, bahwa ruh orang yang mati itu tetap abadi hingga yang dikehendaki Allah dan bisa mendengar. Tetapi tidak benar bahwa arwah tersebut berhubungan dengan orang-orang yang hidup di selain tidur."

Demikian pula tidak benar apa yang diklaim oleh para dukun bahwa mereka mampu menghadirkan arwah siapa saja yang mereka kehendaki dari orang-orang yang sudah mati, berbicara kepada mereka, dan bertanya kepada mereka. Ini adalah klaim yang batil, tidak ada dalil yang mendukungnya, baik dari wahyu maupun dari akal. Tetapi Allah ﷻ-lah yang mengetahui ruh ini dan yang mengaturnya. Dia berkuasa untuk mengembalikan ruh itu kepada jasadnya kapan saja Dia menghendaki hal itu. Hanya Dia semata yang mengatur dalam kerajaanNya dan ciptaannya, tidak ada yang dapat menggugatnya. Adapun orang yang mengklaim selain itu, maka ia mengklaim sesuatu yang dirinya tidak memiliki ilmu tentangnya dan berdusta kepada manusia ber-

kenaan dengan berita-berita tentang arwah yang disampaikannya, baik untuk tujuan mencari harta, untuk memantapkan kemampuannya atas pihak lainnya yang tidak mampu melakukan hal itu, atau untuk mengaburkan terhadap manusia dan untuk merusak agama dan akidah. Apa yang diklaim oleh para dajjal berupa menghadirkan arwah, tidak lain hanyalah arwah setan, yang kepada mereka dia berkhidmat dengan mengabdi kepada mereka serta merealisasikan perintah mereka, sehingga mereka membantu permintaannya kepada mereka dengan menjiplak nama-nama orang-orang mati yang mereka panggil. Sebagaimana firman Allah,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾ وَلِتَصْغَىٰٓ إِلَيْهِ أَفْـِٔدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا۟ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾

"Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Rabbmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkan mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Dan (juga) agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, mereka merasa senang kepadanya dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka (setan) kerjakan." (Al-An'am: 112-113).

Allah ﷻ berfirman,

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِىٓ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَٰلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

"Dan (ingatlah) hari di waktu Allah menghimpunkan mereka

semuanya, (dan Allah berfirman), 'Hai golongan jin (syaitan), sesungguhnya kamu telah banyak (menyesatkan) manusia,' lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, 'Ya Rabb kami, sesungguhnya sebahagian dari pada kami telah dapat kesenangan dari sebahagian (yang lain) dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami.' Allah berfirman, 'Neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki (yang lain).' Sesungguhnya Rabbmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui." (Al-An'am: 128).

Para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa jin mengambil manfaat dari manusia dengan pengabdian kepadanya, dengan penyembelihan, nadzar dan doa. Sedangkan manusia mengambil manfaat dari jin untuk menyelesaikan hajat yang dimintanya dari mereka serta berita-berita yang mereka sampaikan tentang sebagian perkara ghaib yang dilihat oleh jin di sebagian tempat yang jauh, atau yang mereka curi dari pembicaraan langit, atau mereka berdusta dan inilah yang kebanyakan. Seandainya kita terima bahwa mereka tidak mendekatkan diri kepada arwah yang mereka hadirkan dengan suatu ibadah, maka itu tidak mengharuskan penghalalan hal itu dan kebolehannya. Karena bertanya kepada setan, peramal, dukun, dan peramal bintang itu dilarang secara syar'i. Sedangkan membenarkan apa yang mereka beritakan itu lebih besar dosanya, bahkan merupakan cabang kekafiran, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

"Barangsiapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama 40 malam."[31]

Dalam *Musnad Ahmad* dan *as-Sunan* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

"Barangsiapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir kepada wahyu yang diturunkan kepada Muhammad."[32]

Ada-ada banyak hadits dan *atsar* yang semakna dengan ini.

---

[31] HR. Muslim, no. 2230, kitab *as-Salams.*

[32] HR. At-Tirmidzi, no. 135, kitab *ath-Thaharah*, Ibnu Majah, no. 639, kitab *ath-Thaharah*, Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 9252.

Tidak diragukan bahwa arwah yang mereka sangka mereka hadirkan, masuk dalam kategori larangan Nabi ﷺ. Karena merupakan sejenis arwah yang menyertai para dukun dan peramal dari golongan setan. Jadi, itulah ketentuan hukumnya. Oleh karena itu tidak boleh bertanya kepadanya, tidak boleh menghadirkannya, dan tidak boleh pula mempercayainya. Tetapi semua itu diharamkan dan perbuatan mungkar, bahkan kebatilan, karena kamu telah mendengar hadits-hadits dan *atsar-atsar* mengenai hal itu. Dan, karena apa yang mereka kutip dari arwah ini termasuk ilmu ghaib. Padahal Allah ﷻ berfirman,

> "*Katakanlah, 'Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah'.*" (An-Naml: 65).

Adakalanya arwah ini adalah setan-setan yang menyertai orang yang telah mati, yang mereka (yakni, dukun atau paranormal) minta arwah tersebut supaya mengabarkan apa yang mereka ketahui tentang ihwal orang yang sudah mati itu semasa hidupnya, dengan mengklaim bahwa itu adalah roh mayat yang dulu menyertainya. Oleh karenanya, tidak boleh mempercayainya, menghadirkannya, dan bertanya kepadanya, sebagaimana telah disinggung dalil mengenai hal itu. Apa yang dihadirkannya tidak lain hanyalah setan dan jin yang mereka minta supaya membantu mereka, sebagai imbalan apa yang dipersembahkannya kepada mereka berupa peribadatan yang tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Bahkan hal itu membawa kepada batas kesyirikan terbesar yang mengeluarkan pelakunya dari agama ini -kita berlindung kepada Allah-.

Al-Lajnah ad-Da'imah telah mengeluarkan fatwa tentang hipnotis, yang merupakan salah satu jenis menghadirkan arwah. Berikut kutipannya:

"Hipnotis adalah salah satu jenis perdukunan dengan mempergunakan jin sehingga penghipnotis memberi kuasa kepadanya atas orang yang dihipnotisnya. Ia berbicara lewat lisannya dan mendapatkan kekuatan darinya untuk melakukan suatu pekerjaan lewat penguasaan terhadapnya, jika jin tersebut jujur bersama penghipnotis itu. Ia mentaatinya sebagai imbalan "pengabdian" penghipnotis kepadanya. Lalu jin itu menjadikan orang yang dihipnotis tersebut mentaati kemauan penghipnotis terhadap segala

yang diperintahkannya berupa pekerjaan-pekerjaan atau informasi-informasi lewat bantuan jinnya, jika jin itu jujur bersama si penghipnotis. Atas dasar itu maka menggunakan hipnotis sebagai sarana untuk menunjukkan tempat pencuri, barang yang hilang, menyembuhkan penyakit, atau melakukan aktifitas lainnya lewat jalan penghipnotis adalah tidak boleh bahkan kesyirikan, berdasarkan alasan yang telah disebutkan. Dan, karena itu berarti kembali kepada selain Allah, dalam perkara yang diluar sebab-sebab biasa yang disediakan Allah ﷻ untuk para makhluk dan diperbolehkan untuk mereka." Demikian pernyataan *Lajnah*.

Salah seorang yang membedah hakikat klaim yang batil ini adalah Dr. Muhammad Muhammad Husein dalam kitabnya, *ar-Ruhiyyah al-Haditsah Haqiqatuha wa Ahdafuha.* Ia termasuk salah seorang yang tertipu dengan sulap (sihir) ini bertahun-tahun lamanya. Kemudian Allah memberinya hidayah kepada kebenaran dan menelanjangi kebatilan pengklaiman tersebut setelah jauh masuk di dalamnya dan tidak menemukan di dalamnya selain kekhurafatan dan kebohongan. Ia menyebutkan bahwa kalangan yang menyibukkan diri dengan aktifitas menghadirkan arwah menempuh berbagai jalan yang berbeda-beda. Di antara mereka ialah para pemula yang menyandarkan pada gelas kecil atau bejana yang berpindah-pindah di antara hurur-huruf yang telah ditulis di atas meja dan berisikan jawaban-jawaban arwah yang dihadirkan -menurut persangkaan mereka- dari kumpulan huruf-huruf menurut urutan berpindahnya gelas/bejana di dalamnya. Di antara mereka ada yang bersandar lewat bak sampah yang di ujungnya diletakkan sebuah pena untuk menuliskan jawaban-jawaban berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penanya. Di antara mereka ada yang bersandar pada penengah, seperti penengah dalam hipnotis.

Ia menyebutkan bahwa dirinya meragukan tentang kalangan yang mengklaim menghadirkan arwah, sedangkan di belakang mereka ada pihak yang membayar mereka. Buktinya ialah propaganda yang dibuat untuk mereka, lalu berbagai surat kabar dan majalah berlomba-lomba untuk mengikuti berita-berita mereka dan menyebarkan pengklaiman mereka. Padahal sebelumnya tidak ada suatu kegiatan pun yang bersinggungan dengan ruh

atau kehidupan lainnya, dan tidak ada sehari pun seorang dai yang menyeru kepada agama dan keimanan kepada Allah. Ia menyebutkan bahwa mereka berkeinginan untuk menghidupkan seruan fir'aunisme dan seruan-seruan jahiliyah lainnya. Demikian juga ia menyebutkan bahwa kalangan yang memuncul ide ini adalah orang-orang yang kehilangan orang yang mereka muliakan, lalu mereka menipu diri mereka sendiri dengan dugaan-dugaan. Tokoh paling populer yang memunculkan "bid'ah" ini adalah Mr. Oliver L. Ia telah kehilangan putranya dalam Perang Dunia I. Semisal dengannya ialah pendiri ar-Ruhiyyah di Mesir, Ahmad Fahmi Abu al-Khair, yang putranya mati pada tahun 1937 M., padahal anak itu adalah karunia baginya setelah penantian panjang.

Dr. Muhammad Muhammad Husein menyebutkan bahwa dirinya pernah mempraktikkan "bid'ah" ini. Ia memulai lewat media bejana dan meja, tapi ia tidak mendapatkan di dalamnya apa yang dapat memuaskan. Dan berakhir hingga fase sebagai penengah. Ia mencoba menyaksikan apa yang mereka klaim sebagai penampakan ruh atau suara secara langsung dan melihatnya sebagai bukti pengklaiman mereka. Tapi ia tidak berhasil, juga selainnya, karena hal itu tidak ada wujudnya dalam kenyataannya. Itu hanyalah permainan-permainan yang dilegalkan yang berdiri di atas pengelabuan tersembunyi yang dilontarkan untuk menghancurkan agama. Tidak mustahil pelakunya adalah Zionisme Internasional. Karena tidak puas dengan pemikiran-pemikiran yang merusak itu dan mengetahui hakikatnya, maka ia mundur darinya dan bertekad untuk menjelaskan hakikatnya kepada khalayak. Ia mengatakan, orang-orang yang menyimpang tersebut akan senantiasa mempengaruhi manusia sehingga mereka berhasil mencabut keimanan dari dada mereka, keyakinan (akidah) tidak lagi kukuh dalam jiwa mereka, dan menundukkan mereka kepada golongan yang terombang ambing oleh dugaan-dugaan. Orang mengklaim menghadirkan arwah tidak menetapkan bagi para rasul kecuali sebagai perantara ruh. Sebagaimana kata pemimpin mereka, Arthur Findlay dalam bukunya, *Ala Hafati al-Alam al-Atsiri 'an al-Anbiya'*, "Mereka adalah para penengah dalam tingkatan yang tinggi dari tingkatan-tingkatan penengah. Sedangkan mukjizat yang berlangsung lewat tangan-tangan mereka tidak lain hanyalah penampakan-penampakan ruh, seperti penampakan-

penampakan yang terjadi di ruang tempat menghadirkan ruh."

Dr. Husein mengatakan, apabila mereka gagal dalam menghadirkan ruh, maka mereka mengatakan, "Penengahnya tidak berhasil, kelelahan, para saksi upacara itu tidak bersepakat, atau di antara mereka ada yang hadir kepada perkumpulan ini dengan ragu atau dipaksa."

Di antara dakwaaan mereka yang batil ialah mereka menyangka bahwa Jibril ﷺ menghadiri upacara mereka dan memberkahinya. Semoga Allah memburukkan mereka. Demikian maksud dari pernyataan Dr. Muhammad Muhammad Husein.

Dari apa yang kami sebutkan di awal jawaban dan apa yang disebutkan *Lajnah* serta oleh Dr. Muhammad Muhammad Husein tentang hipnotis, menjadi semakin jelas kebatilan apa yang diklaim oleh mereka yang berbicara tentang arwah dan bahwa mereka menghadirkan arwah orang-orang yang telah mati dan bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka inginkan. Diketahui pula bahwa semua ini adalah aktivitas setan dan sulap yang batil yang masuk dalam larangan Nabi ﷺ untuk tidak bertanya kepada dukun, peramal, peramal perbintangan, dan sejenisnya. Kewajiban atas para pemimpin di negara-negara Islam ialah melarang kebatilan ini dan mengenyahkannya serta menghukum siapa saja yang melakukannya hingga berhenti darinya. Demikian pula wajib atas para pemimpin redaksi surat kabar Islam untuk tidak menyebarkan kebatilan ini dan tidak menodai surat-surat kabar mereka dengannya. Jika memang harus memberitakan, maka hendaklah memberitakan bantahannya, menghinakan, membatalkan, dan memperingatkan supaya waspada terhadap permainan setan manusia dan jin, makar mereka, tipu daya mereka, dan pengkaburan yang mereka lakukan terhadap manusia. Allah berfirman dengan hak, Dia menunjukkan jalan yang lurus, dan Dialah yang dimohon supaya memperbaiki ihwal umat muslim, memberikan kepahaman dalam agama, dan melindungi mereka dari tipu daya para pelaku kejahatan serta pengkaburan yang dilakukan para wali setan. Sesungguhnya Dialah Yang Menolong hal itu dan Mahakuasa atasnya. Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah atas Nabi kita, Muhammad.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Ibnu Baz, hal. 309-316

25. Masalah Masuknya Jin Dalam Tubuh Manusia dan Bisa Berbicara Kepada Manusia

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah atas Rasulullah, keluarganya dan para sahabatnya, serta siapa saja yang mengikuti jejaknya.

Sebagian koran lokal dan selainnya telah menerbitkan pada bulan Sya'ban, 1407 H. laporan-laporan ringkas dan panjang tentang ikrar keislaman seorang jin yang merasuki seorang wanita muslimah di Riyadh di hadapanku, setelah sebelumnya telah mengikrarkannya di hadapan al-Akh Abdullah bin Musyrif al-Umari yang bermukim di Riyadh, setelah beliau membacakan (al-Qur'an dan dzikir-dzikir) pada orang yang terkena gangguan, berbicara kepada jin, mengingatkannya kepada Allah, menasihatinya, memberitahukan kepadanya bahwa kezhaliman itu haram dan dosa besar, serta menyuruhnya supaya keluar dari tubuh wanita itu. Jin tersebut puas dengan dakwah tersebut dan mengikrarkan keislamannya di hadapan saudara Abdullah tersebut. Kemudian Abdullah dan para kerabat wanita datang kepadaku dengan membawa wanita tersebut sehingga saya mendengar ikrar keislaman jin. Mereka datang kepadaku, lalu aku bertanya jin tersebut tentang sebabnya dia masuk ke dalam Islam. Lalu ia memberutahukan kepadaku tentang sebab-sebabnya. Ia berbicara dengan wanita itu tetapi ucapannya adalah ucapan laki-laki, bukan ucapan wanita yang duduk di kursi di sebelahku, sementara saudara laki-laki dan saudara perempuannya, Abdullah bin Musyrif, dan beberapa Syaikh menyaksikan hal itu, dan mereka menyebutnya sebagai ucapan jin. Ia mengikrarkan keislamannya secara terang-terangan. Ia menceritakan bahwasanya dirinya berasal dari India beragama Budha, lalu saya menasihatinya dan berwasiat kepadanya supaya bertakwa kepada Allah, keluar dari raga wanita ini, dan tidak lagi menzhaliminya. Ia menjawabku mengenai hal itu seraya berkata, "Aku puas dengan Islam." Saya juga berpesan kepadanya supaya mengajak kaumnya untuk masuk Islam setelah Allah memberinya hidayah kepada Islam. Ia menjanjikan kebaikan dan meninggalkan wanita itu. Kata-kata terakhir yang diucapkannya ialah, "*As-Salamu 'alaikum.*" Kemudian wanita itu bisa berbicara dengan lisannya seperti biasa,

merasa terbebas dan terhenti dari kepenatannya.

Sebulan kemudian, atau lebih, wanita ini datang kepadaku bersama kedua saudara laki-lakinya, pamannya dan saudara perempuannya. Ia memberitahukan kepadaku bahwa dirinya baik-baik saja dan sehat walafiat serta jin itu tidak kembali lagi kepadanya, *alhamdulillah.* Saya bertanya kepadanya tentang apa yang dirasakannya ketika jin itu berada dalam raganya. Ia menjawab, bahwa dirinya merasakan pikiran-pikiran buruk yang menyelisihi syariat, dan merasa cenderung kepada agama Budha serta membaca kitab-kitab yang dikarang mengenainya. Kemudian, setelah Allah menyelamatkannya darinya, hilanglah darinya semua pikiran-pikiran yang menyimpang ini.

Saya mendapatkan kabar dari Yang mulia Syaikh ath-Thanthawi bahwa beliau mengingkari terjadinya hal seperti ini. Beliau mengatakan bahwa ini adalah kebohongan dan kedustaan. Bisa saja itu suara yang direkam lalu dinyalakan bersama wanita itu, dan bukan dia yang mengucapkan hal itu. Saya meminta kaset yang berisi rekaman Syaikh ath-Thanthawi dan aku mengetahui dari kaset tersebut apa yang disebutkan. Saya sangat heran karena menganggap ucapan itu berupa rekaman, padahal saya bertanya kepada jin beberapa pertanyaan dan ia menjawabnya. Lalu bagaimana orang yang berakal menganggap bahwa yang direkam itu pertanyaan sekaligus jawabannya. Ini kesalahan yang paling fatal dan kemungkinan yang batil. Beliau menyangka juga dalam ucapannya, bahwa keislaman jin lewat tangan manusia adalah menyelisihi firman Allah tentang kisah Sulaiman,

> "*Ya Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku.*" (Shad: 35).

Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah kesalahan dari beliau juga -semoga Allah memberi hidayah kepadanya- dan pemahaman yang batil. Keislaman jin lewat tangan manusia bukan menyelisihi doa Nabi Sulaiman. Sebab, sejumlah besar jin telah masuk Islam lewat tangan Nabi ﷺ.

Allah telah menjelaskan hal itu dalam surah al-Ahqaf dan surah al-Jin, serta termaktub dalam *Shahihain* dari hadits Abu

Hurairah dari Nabi bahwa beliau bersabda,

> *"Setan datang kepadaku lalu menekanku untuk memutuskan shalatku. Kemudian Allah memberi kemampuan kepadaku untuk menguasainya lalu aku menyekiknya. Sungguh aku berkeinginan untuk mengikatnya ke salah satu pagar hingga pagi, lalu kalian bisa melihatnya. Kemudian saya ingat ucapan Sulaiman , 'Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku.' Lalu Allah mengusirnya dalam keadaan hina."*

Ini redaksi al-Bukhari.[33] Sedangkan redaksi Muslim,[34]

> *"Sesungguhnya Ifrit dari bangsa jin datang tadi malam untuk memutus shalatku, lalu Allah memberi kemampuan kepadaku untuk menguasainya lalu aku mencekiknya. Aku ingin mengikatnya ke sebuah sudut dari salah satu pagar masjid hingga pagi agar kalian semua melihatnya. Kemudian aku teringat doa saudaraku, Sulaiman, 'Wahai Tuhanku, berikan kepada kekuasaan yang tidak patut dimiliki seorang pun sepeninggalku. Lalu Allah mengusirnya dalam keadaan hina."*

An-Nasai meriwayatkan sesuai kriteria al-Bukhari dari Aisyah bahwa Nabi sedang melaksanakan shalat, lalu setan datang kepadanya. Beliau menangkapnya, membantingnya lalu mencekiknya. Rasulullah bersabda,

حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لِسَانِهِ عَلَى يَدِي لَوْلَا دَعْوَةُ سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوْثَقًا حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ

> *"Hingga aku merasakan lidahnya yang dingin di tanganku. Seandainya bukan karena doa Sulaiman, niscaya ia telah terikat sehingga manusia dapat melihatnya."*[35]

Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id, yang di dalamnya disebutkan,

فَأَهْوَيْتُ بِيَدِي فَمَا زِلْتُ أَخْنُقُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لُعَابِهِ بَيْنَ إِصْبَعَيَّ

---

[33] HR. al-Bukhari, no. 1210, kitab *al-'Amal fi ash-Shalah*, dan ini adalah salah satu redaksi al-Bukhari.
[34] HR. Muslim, no. 541, kitab *ash-Shalah*.
[35] HR. Ibnu Hibban, no. 2350, jilid 6, hal. 115.

هَاتَيْنِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيْهَا

"Aku berkeinginan dengan tanganku. Aku terus mencekiknya hingga aku merasakan liurnya yang dingin di antara kedua jariku ini: jempol dan jari telunjuk."[36]

Al-Bukhari meriwayatkan dalam *Shahih*nya secara *mu'allaq* dari Abu Hurairah ﷺ bahwa ia mengatakan, "Rasulullah ﷺ menugaskan kepadaku untuk menjaga zakat Ramadhan, lalu ada yang datang kepadaku mencoba mengambil makanan. Aku pun menangkapnya dan mengatakan, 'Demi Allah, aku akan membawamu kepada Rasulullah.' Ia mengatakan, 'Aku butuh, aku punya keluarga, dan aku punya hajat yang sangat mendesak.' Maka aku melepaskannya. Pada pagi harinya, Nabi ﷺ bertanya, '*Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam?*' Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, ia mengeluhkan kebutuhan yang mendesak dan keluarganya. Aku kasihan kepadanya lalu aku membebaskannya.' Beliau bersabda, '*Sesungguhnya dia telah berdusta kepadamu dan akan kembali.*' Aku tahu bahwa dia akan datang, karena Rasulullah ﷺ mengatakan bahwa dia akan kembali. Aku mengintipnya, ternyata ia datang untuk mencuri makanan, maka aku menangkapnya dan mengatakan, 'Aku akan membawamu kepada Rasulullah.' Ia mengatakan, 'Lepaskanlah aku, karena aku sangat membutuhkan dan aku punya keluarga. Aku tidak akan kembali lagi.' Aku kasihan kepadanya lalu aku membebaskannya. Ketika pagi hari, Rasulullah ﷺ bertanya kepadaku, '*Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu?*' Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, ia mengeluhkan kebutuhannya yang mendesak dan keluarganya. Aku kasihan kepadanya lalu aku membebaskannya.' Rasulullah bersabda, '*Sesungguhnya dia telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali lagi.*' Aku mengintainya ketiga kalinya, lalu ia datang untuk mencuri makanan. Aku menangkapnya lalu aku katakan, 'Aku akan membawamu kepada Rasulullah. Ini adalah akhir ketiga kalinya kamu mengatakan tidak akan kembali, kemudian kamu kembali lagi.' Ia mengatakan, 'Lepaskan aku, akan aku beritahukan kepadamu kalimat yang dengannya Allah memberi manfaat kepadamu.' Aku bertanya, 'Apakah kalimat itu?' Ia men-

[36] HR. Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 11371.

jawab, 'Jika kamu hendak tidur, bacalah ayat Kursi: *Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum* hinga akhir ayat, maka senantiasa ada penjaga dari Allah yang menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi.' Kemudian aku membebaskannya. Ketika pagi hari, Rasulullah ﷺ bertanya kepadaku, '*Apa yang telah dilakukan tawananmu tadi malam?*' Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, ia menyangka bahwa ia mengajarkan kepadaku kalimat yang dengannya Allah memberi manfaat kepadaku, lalu membebaskannya.' Beliau bertanya, 'Apakah itu?' Aku menjawab, 'Dia mengatakan kepadaku, 'Jika kamu hendak tidur, bacalah ayat Kursi dari awal hingga akhir ayat: *Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum,* maka senantiasa ada penjaga dari Allah yang menjagamu dan setan tidak mendekatimu hingga pagi -sedangkan para sahabat adalah orang-orang yang sangat menyukai kebaikan-.' Maka, Nabi ﷺ bersabda, '*Kali ini dia berkata benar, padahal dia adalah pendusta. Apakah kamu tahu orang yang kamu ajak bicara sejak tiga malam itu, wahai Abu Hurairah?*' Ia menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, '*Ia adalah setan*'."[37]

Nabi ﷺ mengabarkan dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Syaikhan dari Shafiyyah رضي الله عنها Nabi bersabda,

"*Setan itu mengalir pada manusia lewat aliran darah.*"[38]

Imam Ahmad رحمه الله meriwayatkan dalam al-Musnad dengan sanad shahih bahwa Utsman bin Abu al-Ash رضي الله عنه mengatakan, "Wahai Rasulullah, setan menghalangi antara aku dengan shalatku dan bacaan Qur'anku." Beliau bersabda,

"*Itu adalah setan yang disebut Khanzab. Jika merasakannya, maka berlindunglah kepada Allah darinya dan meludahlah ke kiri sebanyak tiga kali.*"

Perawi mengatakan, "Lalu aku melakukan hal itu, lalu Allah menjauhkannya dariku."[39]

Sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits shahih dari Nabi ﷺ bahwa setiap manusia mempunyai *qarin* dari malaikat

---

[37] HR. Al-Bukhari secara *mu'allaq* dalam *al-Wakalah*, Bab: Jika mewakilkan seseorang lalu wakil itu meninggalkan sesuatu.

[38] HR. Al-Bukhari, no. 7171, kitab *al-Ahkam*, dan Muslim, no. 2175, kitab *as-Salam*.

[39] HR. Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 2203.

dan *qarin* dari setan hingga Nabi ﷺ pun memilikinya. Cuma, Allah menolong beliau untuk menundukkannya lalu masuk Islam, dan tidak memerintahkannya kecuali kepada kebaikan.[40]

Kitab Allah ﷻ dan Sunnah RasulNya serta ijma' umat telah menunjukkan bahwasanya jin dapat merasuki tubuh manusia dan membuatnya gila. Lantas, bagaimana mungkin kalangan yang menganggap berilmu mengingkari hal itu dengan tanpa ilmu dan tanpa petunjuk, tapi mengekor sebagian ahli bidah yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Allah-lah Dzat Yang diminta pertolongannya, dan tiada daya serta kekuatan melainkan dengan seizin Allah. Aku akan menyebutkan kepada anda, pembaca yang budiman, pernyataan ulama mengenai hal itu, *insya Allah.*

Penjelasan ucapan para ahli tafsir tentang firman Allah ﷻ,

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ

"*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila.*" (Al-Baqarah: 275).

Abu Ja'far bin Jarir رحمه الله mengatakan tentang tafsir firman Allah ﷻ, "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila.*" (Al-Baqarah: 275). Berikut kutipannya, "Yang dimaksud dengan hal itu ialah setan membuatnya gila di dunia. Setanlah yang merasukinya lalu membuatnya gila. *Minal mass,* artinya lantaran penyakit gila." Al-Baghawi berkata mengenai tafsir ayat tersebut, yang nashnya demikian, "Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila." Dikatakan, *Massa ar-Rajulu fahuwa mamsus,* artinya seseorang terkena penyakit gila.

Ibnu Katsir رحمه الله berkata tentang tafsir ayat tersebut, yang redaksinya demikian, "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba*

---

[40] HR. Muslim, no. 2814, *Kitan Shifah al-Munafiqin.*

tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila." Yakni, mereka tidak bangkit dari kubur mereka pada hari Kiamat kecuali seperti bangkitnya orang gila ketika gila dan setan merasukinya. Hal itu, karena ia melakukan tindakan yang mungkar. Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Orang yang makan riba akan dibangkitkan pada hari Kiamat sebagai orang gila yang tercekik." Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Diriwayatkan pula dari Auf bin Malik, Sa'id bin Jubair, as-Saddi, ar-Rabi' bin Anas, Qatadah, Muqatil bin Hayyan yang senada dengan itu. Demikian maksud pernyataan Ibnu Katsir رحمه الله.

Al-Qurthubi رحمه الله berkata dalam tafsirnya atas firman Allah ﷻ, "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila.*" Qurthubi mengatakan, "Ayat ini sebagai dalil atas kebatilan pengingkaran pihak yang mengingkari penyakit gila karena kerasukan jin. Ia menyangka bahwa itu suatu yang lumrah, dan setan tidak merasuki manusia serta penyakit gila bukan karenanya."

Pernyataan ahli tafsir yang semakna dengan ini sangat banyak, siapa yang menginginkannya pasti menjumpainya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله mengatakan dalam kitabnya, *Idhah ad-Dilalah fi Umum ar-Risalah li ats-Tsaqalain* yang berada dalam *Majmu' al-Fatawa*, jilid 19, hal. 9-65, yang nashnya sebagai berikut, setelah pernyataan sebelumnya:

"Karena itu segolongan dari Mu'tazilah, seperti al-Juba'i, Abu Bakr ar-Razi dan selainnya, mengingkari masuknya jin dalam tubuh orang yang gila tapi mereka tidak mengingkari keberadaan jin. Sebab, kejelasan hal ini tidak dinukil dari Rasul sebagaimana kejelasan keberadaan jin ini, meskipun mereka melakukan kesalahan dalam hal itu. Karenanya, al-Asy'ari menyebutkan dalam *Maqalat Ahlus Sunnah wal Jama'ah* bahwa Ahlus Sunnah berpendapat, jin masuk dalam tubuh orang yang gila. Sebagaimana firman Allah ﷻ, "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila.*" (Surah al-Baqarah: 275).

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, "Aku berkata kepada ayahku, 'Suatu kaum menyangka bahwa jin tidak masuk dalam tubuh manusia.' Ayah menjawab, 'Wahai anakku, mereka berdusta, jin bisa berbicara lewat lisannya.' Ini akan diuraikan dalam pembahasannya."

Ibnu Taimiyah ﷺ mengatakan juga pada jilid 24 dari *Fatawa,* hal. 276-277, yang nashnya sebagai berikut, "Keberadaan jin itu nyata berdasarkan Kitab Allah dan Sunnah RasulNya ﷺ serta kesepakatan Salaful Ummah dan para imamnya. Demikian pula masuknya jin dalam tubuh manusia adalah shahih berdasarkan kesepakatan para imam Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Allah ﷻ berfirman, '*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila.*' Dalam *Shahihain* dari Nabi ﷺ,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ

'*Setan itu mengalir pada manusia lewat aliran darah.*'[41]

Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Aku bertanya kepada ayahku, 'Suatu kaum menyangka bahwa jin tidak masuk dalam tubuh manusia.' Ayah menjawab, 'Wahai anakku, mereka berdusta. Jin bisa berbicara lewat lisannya.' Apa yang dikatakannya ini suatu yang masyhur. Sebab, ia membuat seseorang menjadi gila lalu berbicara lewat lisannya yang maknanya tidak dipahami. Badannya dipukul dengan keras, yang seandainya dipukulkan kepada unta niscaya bisa membuatnya mati. Meskipun demikian, ternyata orang gila (karena kerasukan jin) ini tidak merasa dipukul dan tidak pula merasa mengatakan apa yang diucapkannya. Adakalanya orang gila ini menarik orang yang tidak gila, menarik permadani yang didudukinya, merubah alat-alat, berpindah dari suatu tempat, dan berlangsung pula perkara-perkara lainnya, yang barangsiapa menyaksikannya maka ia mengetahui secara pasti bahwa yang berbicara lewat lisan manusia dan yang menggerakkan tubuhnya adalah jenis yang lain, bukan manusia.

---

[41] HR. Al-Bukhari, no. 7171, kitab *al-Ahkam*; Muslim, no. 2175, kitab *as-Salam.*

Tidak ada di kalangan para imam kaum muslim yang mengingkari masuknya jin dalam tubuh orang yang gila. Siapa yang mengingkari hal itu dan mengklaim bahwa syariat mendustakan hal itu, maka ia telah mendustakan terhadap syariat. Tidak ada dalam dalil-dalil syariat yang menafikan hal itu."

Imam Ibnul Qayyim ﷺ berkata dalam kitabnya, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*, hal. 66-69, yang nashnya demikian:

"Gila itu ada dua macam: gila karena roh jahat yang ada di bumi, dan gila karena stres. Yang kedua inilah yang dibicarakan oleh para dokter jiwa tentang sebabnya dan penyembuhannya.

Adapun kegilaan karena roh jahat maka para tokoh kedokteran dan cendekiawan mengakuinya dan tidak menolaknya. Mereka mengakui bahwa penyembuhannya ialah dengan menghadapkan ruh-ruh yang mulia terhadap ruh-ruh jahat yang keji. Lalu menolak pengaruhnya, melawan aktivitasnya, dan menggagalkannya." Ia banyak menashkan hal itu di beberapa bukunya, lalu menyebutkan sebagian penyembuhan penyakit gila ini. Ia mengatakan, "Ini hanya bermanfaat untuk penyakit gila akibat stres atau sejenisnya. Adapun penyakit gila yang diakibatkan oleh ruh jahat, maka penyembuhan ini tidak bermanfaat."

Adapun para dokter bodoh yang meyakini kezindikan sebagai keutamaan, maka mereka mengingkari penyakit gila karena ruh jahat. Mereka tidak mengakui bahwa ruh tersebut dapat berpengaruh dalam tubuh orang yang terkena penyakit gila. Tiada yang menyertai mereka kecuali kebodohan. Jika tidak, maka tidak ada dalam aktifitas kedokteran yang menolak hal itu, dan kenyataan membuktikannya. Alasan mereka, kegilaan itu kebanyakan karena kekacauan pikiran. Itu benar untuk salah satu macamnya, bukan seluruhnya.

Ada para dokter zindik yang tidak mengakui kecuali penyakit gila karena kekacauan pikiran semata. Barangsiapa punya akal dan pengetahuan mengenai arwah ini dan pengaruh-pengaruhnya, maka ia akan menertawakan kebodohan mereka dan kelemahan akal mereka.

Penyembuhan untuk jenis ini dengan dua perkara: Pertama, dari aspek orang yang terkena penyakit gila; dan

kedua, dari aspek orang yang mengobatinya. Dari aspek orang yang terkena penyakit gila ialah dengan kekuatan jiwa, menghadapkan wajahnya dengan jujur kepada Pencipta para ruh ini dan ber*ta'awwudz* secara benar yang dilakukan hati dan lisan. Sebab, ini adalah sejenis peperangan. Orang yang berperang tidak dapat menghajar musuhnya dengan senjatanya kecuali dengan dua perkara: senjata itu sendiri sangat baik (tajam) dan lengannya kuat. Jika salah satunya tidak ada, maka senjata itu tidak banyak berarti. Lantas bagaimana halnya jika keduanya tidak ada? Hati menjadi kosong dari tauhid, tawakal, takwa dan *tawajjuh*, serta tidak punya senjata.

Kedua, dari aspek orang yang mengobati. Kedua hal ini juga harus ada dalam dirinya. Sehingga di antara orang-orang yang mengobati ada yang cukup mengatakan, "Keluarlah darinya!" Mengatakan, "*Bismillah*", atau mengatakan, "*La haula wala quw-wata illa billah.*" Nabi ﷺ bersabda, "Keluarlah, wahai musuh Allah. Aku adalah Rasulullah."[42]

Saya menyaksikan Syaikh kami mengutus kepada orang yang gila (karena kesurupan) untuk berbicara kepada ruh yang berada di dalam raganya dan mengatakan, "Syaikh mengatakan kepadamu, 'Keluarlah, karena perbuatan ini tidak halal bagimu.' Lalu orang yang kesurupan ini siuman. Kadangkala beliau berbicara langsung kepadanya dan kadangkala ruh ini membangkang, maka beliau mengeluarkannya dengan pukulan lalu orang yang kesurupan ini menjadi sadar dan tidak merasakan sakit. Kami dan selain kami menyaksikan hal itu berkali-kali.

Secara keseluruhan, penyakit gila jenis ini dan pengobatannya tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang sedikit ilmu, akal dan pengetahuannya. Pada umumnya ruh-ruh jahat menguasai mangsanya karena agamanya kurang dan hati serta lisannya kosong dari hakikat-hakikat dzikir, *ta'awwudz*, dan benteng-benteng nabawiyah serta keimanan. Kemudian ruh yang jahat itu bertemu orang yang lemah tidak bersenjata,

---

[42] HR. Ahmad dalam *al-Musnad*, no. 17098, 17113; al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, 2/. 617, 618 dan menilainya sebagai shahih sanadnya, disetujui oleh adz-Dzahabi dan nilai baik oleh al-Mundziri.

dan barangkali 'telanjang' lalu ini berpengaruh padanya." Demikian maksud pernyataan Ibnu al-Qayyim.

Apa yang telah kami sebutkan berupa dalil-dalil syariat dan ijma' ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jama'ah tentang kemungkinan masuknya jin ke dalam raga manusia, jelaslah bagi para pembaca akan kebatilan pendapat yang mengingkari hal itu. Dan, Yang mulia Syaikh Ali ath-Thanthawi melakukan kesalahan karena mengingkari hal itu.

Beliau berjanji dalam pernyataannya untuk kembali kepada kebenaran bila melihat kebenaran itu. Oleh karena itu, beliau diharapkan kembali kepada kebenaran setelah membaca apa yang kami sebutkan. Kita memohon kepada Allah untuk kita dan untuknya hidayah dan taufik. Dari apa yang kami sebutkan juga diketahui bahwa apa yang dilansir oleh koran *an-Nadwah,* 14/10/1407 H. halaman delapan, dari Dr. Muhammad Irfan bahwa kata *Junun* itu tidak ada dalam kamus kedokteran dan menyangka bahwa masuknya jin ke dalam tubuh manusia serta berbicara lewat lisannya adalah pemahaman ilmiah salah 100 %. Semua itu batil yang muncul karena kurangnya ilmu tentang perkara-perkara syariat dan apa yang ditetapkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Jika perkara ini tidak diketahui oleh kebanyakan dokter, itu bukan sebagai argumen atas ketiadaannya, bahkan itu menunjukkan kebodohan mereka yang luar biasa terhadap perkara yang diketahui oleh para ulama yang dikenal dengan kejujuran, amanah, dan keilmuannya tentang urusan agama. Bahkan ini merupakan ijma' Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sebagaimana yang dinukil Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dari semua ulama. Beliau menukil dari Abul Hasan al-Asy'ari bahwa ia menukil hal itu dari Ahlus Sunnah wal Jama`ah. Beliau juga menukil juga dari Abu al-Hasan al-Allamah Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah asy-Syibli al-Hanafi (799 H.) dalam kitabnya, *Ahkam al-Marjan fi Gha-ra'ib al-Ahbar wa Ahkam al-Jann,* pada bab 51 dari kitabnya tersebut.

Telah disebutkan pernyataan Ibnul Qayyim رحمه الله bahwa para tokoh kedokteran dan cendekiawan mereka mengakuinya dan tidak menolaknya. Sesungguhnya yang mengingiari hal itu

hanyalah para dokter yang bodoh, tidak dikenal, dan penganut zindik. Oleh karena itu, ketahuilah, wahai pembaca, dan berpegang teguhlah kepada kebenaran yang telah kami sebutkan. Jangan terpedaya oleh para dokter yang bodoh dan selainnya. Jangan pula terpedaya kepada siapa saja yang berbicara tentang masalah ini dengan ilmu dan hujjah yang nyata *(bashirah),* bahkan taklid kepada para dokter yang bodoh dan sebagian ahli bidah dari kalangan Mu'tazilah dan selainnya. Dan, Allahlah Yang dimohon pertolongan.

Peringatan:

Apa yang telah kami sebutkan berupa hadits-hadits shahih dari Rasulullah ﷺ dan dari ucapan ahli ilmu menunjukkan bahwa berdialog dengan jin, menasihatinya, mengingatkannya, mengajaknya untuk masuk Islam, dan penerimaannya kepada ajakan itu, bukan menyelisihi makna firman Allah ﷻ tentang Sulaiman عليه السلام dalam surah Shad bahwasanya beliau mengatakan,

قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لَّا يَنۢبَغِى لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِىٓ

"Ya Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku." (Shad: 35).

Demikian pula menyuruhnya kepada yang ma'ruf dan melarangnya dari kemungkaran serta memukulnya jika membangkang keluar, semua itu tidak menyelisihi ayat terse-but. Bahkan itu kewajiban, untuk menolak pihak yang zhalim dan membela yang dizhalimi. Amar ma'ruf nahi mungkar ini sebagaimana yang dilakukan terhadap manusia. Telah dising-gung dalam hadits shahih bahwa Nabi ﷺ mencekik setan hingga liurnya mengalir di atas tangan beliau seraya bersabda,

"Sekiranya bukan karena doa saudaraku, Sulaiman, niscaya ia telah terikat sehingga orang-orang dapat melihatnya."[43]

Dalam riwayat Muslim dari hadits Abu ad-Darda' dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

---

[43] HR. Ibnu Hibban, no. 2350, jilid 6, hal. 115.

إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيْسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِيْ فَقُلْتُ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ وَاللهِ لَوْلاَ دَعْوَةُ أَخِيْنَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوْثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ

"Sesungguhnya musuh Allah, Iblis, datang dengan membawa sekobaran api untuk diletakkan di wajahnya, lalu aku berucap, 'Aku berlindung kepada Allah darimu,' sebanyak tiga kali. Kemudian aku katakan, 'Aku melaknatmu dengan laknat Allah yang sempurna, dan Dia tidak menundanya.' Sebanyak tiga kali. Kemudian aku hendak menangkapnya. Demi Allah, sekiranya bukan karena doa saudara kami, Sulaiman, niscaya ia telah terikat untuk menjadi mainan anak-anak warga Madinah."[44]

Hadits-hadits yang semakna dengan ini sangat banyak. Demikianlah pernyataan ahli ilmu.

Saya berharap, apa yang kami sebutkan sudah memadahi dan memuaskan bagi pencari kebenaran. Saya memohon kepada Allah, dengan nama-namaNya yang mahaindah dan sifat-sifatNya yang mulia, agar memberikan taufik kepada kita dan seluruh umat muslim untuk memahami agamanya dan teguh di atasnya, memberikan karunia kepada kita semua berupa kebenaran dalam ucapan dan perbuatan, serta melindungi kita semua serta umat muslim dari perkataan tentangNya dengan tanpa ilmu dan meng-ingkari apa yang tidak kita ketahui. Sesungguhnya Dia Maha Menolong dan Mahakuasa atasnya. Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah atas hamba dan utusanNya, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya dengan baik.

Dua risalah syaikh bin baz tentang masuknya jin dalam tubuh orang yang gila (karena kesurupan), dan peyembuhannya lewat sihir, hal. 4-26

---

[44] HR. Muslim, no. 542, kitab *al-Masajid.*

26. Meletakkan Mushaf di Samping Bayi Adalah Penghinaan Kepadanya

Pertanyaan:

Apakah pendapat Yang mulia tentang wanita yang meletakkan mushaf di sisi bayinya dengan niat untuk menjaganya dari jin, ketika dia sibuk dan meninggalkannya sendirian?

Jawaban:

Ini tidak boleh, karena itu mengandung penghinaan kepada Mushaf yang mulia dan karena ini perbuatan yang tidak disyariatkan.

Al-Muntaqa min Fatawa al-Fauzan, jilid 2, hal. 150

27. Jin dan Balasan Mereka di Akhirat

Pertanyaan:

Apakah jin yang beriman akan masuk surga? Jika jin diciptakan dari api, lalu bagaimana mereka diadzab dengan api?

Jawaban:

Tidak diragukan lagi bahwa jin yang beriman akan diberi pahala di akhirat dengan pahala yang layak buat mereka. Sedangkan mereka yang kafir akan diadzab, sebagaimana firman Allah ﷻ yang menceritakan tentang jin,

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ تَحَرَّوْا۟ رَشَدًا ﴿١٤﴾ وَأَمَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾

"*Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barangsiapa taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam.*" (Al-Jin: 14-15).

Diciptakannya mereka dari api tidak menghalangi mereka

diadzab dengan api. Sebab api akhirat lebih panas daripada api dunia 70 kali lipat. Mungkin juga mereka mendapatkan api yang untuk mengadzab mereka. Perkara akhirat berbeda dengan perkara dunia.

Al-Lu'lu' al-Makin min Fatawa Ibn Jibrin, hal. 9

Fatwa-Fatwa tentang

TAKWIL MIMPI

1. Mimpi yang menakutkan

Pertanyaan:

Saya seorang gadis berusia 18 tahun, *alhamdulillah,* saya bisa bersikap istiqamah dan konsisten dalam menjalankan agama. Seringkali saya bermimpi melihat hal-hal yang menakutkan, selang beberapa hari berikutnya mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan, seperti terangnya fajar subuh. Berbagai musibah pun menimpa keluarga saya. Biasanya, setelah saya memimpikan hal-hal tersebut, saya menceritakannya kepada keluarga, mereka pun memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Saya mohon fatwa tentang perkara ini dengan harapan bisa menghindarkan diri saya dari musibah-musibah tersebut.

Jawaban:

Disyari'atkan bagi yang memimpikan sesuatu yang tidak disukainya untuk meludah ke sebelah kirinya tiga kali saat ia terjaga dari tidurnya, lalu memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan dan dari keburukan mimpinya itu, sebanyak tiga kali, lalu merubah posisi tidurnya ke bagian lainnya. Dengan begitu mimpi tersebut tidak akan membahayakannya. Kemudian dari itu, hendaknya tidak menceritakannya kepada orang lain, karena Nabi ﷺ memerintahkan orang yang memimpikan sesuatu yang tidak disukainya agar melakukan hal-hal tersebut. Adapun bila ia memimpikan sesuatu yang menyenangkannya, hendaklah ia memuji Allah atas mimpi tersebut dan tidak menceritakannya kecuali kepada orang yang akan senang mendengarnya. Demikian, sebagaimana yang diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah ﷺ.[1]

Kitab ad-Da'wah, al-Fatawa, Syaikh Ibnu Baz, hal. 262

2. Terapi mimpi buruk

Pertanyaan:

Dulu, seorang paman saya semasa hidupnya membenci saya dan tidak tahan melihat saya. Adakalanya ia memukul saya, namun kini ia telah wafat. Akhir-akhir ini saya sering bermimpi bu-

---

[1] HR. Al-Bukhari dalam *Bad'ul Khalqi* (3292); Muslim dalam *ar-Ru'ya* (2261).

ruk, saya melihatnya mendekati saya dan anak perempuan saya yang masih kecil, tapi saya melarikan diri darinya sehingga ia tidak dapat menangkap saya. Saya mohon petunjuk agar bisa tentram.

Jawaban:

Mimpi-mimpi semacam itu merupakan mimpi-mimpi buruk yang berasal dari setan. Disyari'atkan bagi seorang muslim, jika ia memimpikan sesuatu yang tidak disukainya, untuk meludah ke samping kirinya tiga kali, memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan dan dari keburukan mimpinya, tiga kali, lalu mengubah posisi tidurnya ke bagian lain. Dengan begitu mimpi tersebut tidak akan membahayakannya. Kemudian dari itu, hendaknya tidak menceritakannya kepada orang lain. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam sebuah hadits shahih,

الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللهِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهِ إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَتْفِلْ ثَلاَثًا وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ

"*Mimpi yang baik berasal dari Allah. Apabila seseorang di antara kalian memimpikan sesuatu yang disukainya, hendaklah tidak menceritakannya kecuali kepada orang yang akan senang (mendengarnya). Dan apabila ia memimpikan sesuatu yang tidak disukainya, hendaklah memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut dan dari kejahatan setan, dan hendaklah meludah tiga kali, serta tidak menceritakannya kepada orang lain. Sesungguhnya (dengan begitu) mimpi itu tidak membahayakannya.*"[2]

Kitabud Dawah, al-Fatawa, Syaikh Ibnu Baz, hal. 262-263.

[2] HR. Al-Bukhari dalam *Bad'ul Khalqi* (7044), Muslim dalam *ar-Ru'ya* (2261).

Fatwa-Fatwa Seputar

ADAB

1. Berdiri untuk Menyambut yang Datang

Pertanyaan:

Ketika seseorang masuk, sementara kami sedang duduk di suatu majlis, para hadirin berdiri untuknya, tapi saya tidak ikut berdiri. Haruskah saya ikut berdiri, dan apakah orang-orang itu berdosa?

Jawaban:

Bukan suatu keharusan berdiri untuk orang yang datang, hanya saja ini merupakan kesempurnaan etika, yaitu berdiri untuk menjabatnya (menyalaminya) dan menuntunnya, lebih-lebih bila dilakukan oleh tuan rumah dan orang-orang tertentu. Yang demikian ini termasuk kesempurnaan etika. Nabi ﷺ pernah berdiri untuk menyambut Fathimah, Fathimah pun demikian untuk menyambut kedatangan beliau.[1] Para sahabat ﷺ juga berdiri untuk menyambut Sa'd bin Mu'adz atas perintah beliau, yaitu ketika Sa'd tiba untuk menjadi pemimpin Bani Quraizah.[2] Thalhah bin Ubaidillah ﷺ juga berdiri dan beranjak dari hadapan Nabi ﷺ ketika Ka'b bin Malik ﷺ datang setelah Allah menerima taubatnya, hal itu dilakukan Thalhah untuk menyalaminya dan mengucapkan selamat kepadanya, kemudian duduk kembali.[3] (Peristiwa ini disaksikan oleh Nabi ﷺ dan beliau tidak mengingkarinya). Hal ini termasuk kesempurnaan etika. Permasalahannya cukup fleksible. Adapun yang mungkar adalah berdiri untuk pengagungan. Namun bila sekedar berdiri untuk menyambut tamu dan menghormatinya, atau menyalaminya atau mengucapkan selamat kepadanya, maka hal ini disyari'atkan. Sedangkan berdirinya orang-orang yang sedang duduk untuk pengagungan, atau sekedar berdiri saat masuknya orang dimaksud, tanpa maksud menyambutnya atau menyalaminya, maka hal ini tidak layak dilakukan. Yang lebih buruk dari itu adalah berdiri untuk menghormat, sementara yang dihormat itu duduk. Demikian ini bila dilakukan bukan dalam rangka menjaganya tapi dalam rangka mengagungkannya.

---

[1] HR. Abu Daud dalam *al-Adab* (5217); At-Tirmidzi dalam *al-Manaqib* (3871).
[2] HR. Al-Bukhari dalam *al-Jihad* (3043); Muslim dalam *al-Jihad* (1768).
[3] HR. Al-Bukhari dalam *al-Maghazi* (4418); Muslim dalam *at-Taubah* (2769).

Berdiri untuk seseorang ada tiga macam:

Pertama: Berdiri untuknya sebagai penghormatan, sementara yang dihormat itu dalam keadaan duduk, yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh rakyat jelata terhadap para raja dan para pembesar mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi ﷺ, bahwa hal ini tidak boleh dilakukan, karena itulah Nabi ﷺ me-nyuruh para sahabatnya untuk duduk ketikaa beliau shalat sambil duduk, beliau menyuruh mereka supaya duduk dan shalat bersama beliau sambil duduk[4]. Seusai shalat beliau bersabda,

كِدْتُمْ آنِفاً لَتَفْعَلُوْنَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّوْمِ يَقُوْمُوْنَ عَلَى مُلُوْكِهِمْ وَهُوَ قُعُوْدٌ

"Hampir saja tadi kalian melakukan seperti yang pernah dilakukan oleh bangsa Persia dan Romawi, mereka (biasa) berdiri untuk pra raja mereka sementara para raja itu duduk."[5]

Kedua: Berdiri untuk seseorang yang masuk atau keluar tanpa maksud menyambut/mangantarnya atau menyalaminya, tapi sekedar menghormati. Sikap seperti ini minimal makruh. Para sahabat ﷺ tidak pernah berdiri untuk Nabi ﷺ apabila beliau datang kepada mereka, demikian ini karena mereka tahu bahwa beliau tidak menyakai hal tersebut.

Ketiga: Berdiri untuk menyambut yang datang atau menuntunnya ke tempatnya atau mendudukkannya di tempat duduknya dan sebagainya. Yang demikian ini tidak apa-apa, bahkan termasuk sunnah, sebagaimana yang telah dijelaskan di muka.

Majmu' Fatawa Ibn Baz, juz 4, hal. 394

2. Bergaul dengan penghasut

Pertanyaan:

Sekelompok ugal-ugalan kegiatannya seputar menggunjing, menghasut, main kartu dan sejenisnya. Bolehkah bergaul dengan mereka? Perlu diketahui, bahwa mereka adalah kelompok saya, rata-rata terikat dengan hubungan persaudaraan, garis keturunan,

---

[4] Silakan lihat, di antaranya pada riwayat al-Bukhari dalam *al-Adzan* (689); Muslim dalam *ash-Shalah* (411) dari hadits Anas.

[5] HR. Muslim dalam *ash-Shalah* (413) dari hadits Jabir.

persahabatan dan sebagainya.

Jawaban:

Bergaul dengan kelompok sempalan tersebut berarti memakan daging mayat saudara-saudara mereka. Sunggung mereka benar-benar dungu, karena Allah telah menyebutkan di dalam al-Qur'an,

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ

"Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yaang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya." (Al-Hujurat: 12).

Maka mereka itu adalah orang-orang yang memakan dating manusia dalam pergaulan mereka, *na'udzu billah.* Mereka telah melakukan dosa besar. Yang wajib anda lakukan menasehati mereka, jika mereka mau menerima dan me-ninggalkan perbuatan itu, maka itulah yang diharapkan. Jika tidak, maka hendaknya anda menjauhi mereka, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahannam. " (An-Nisa': 140).

Allah menyatakan bahwa orang-orang yang duduk-duduk bersama mereka yang apabila mendengar ayat-ayat Allah mereka

mengingkarinya dan mengolok-oloknya, Allah menganggap orang-orang tersebut sama dengan mereka. Ini merupakan per-kara serius, karena berarti mereka keluar dari agama. Maka orang yang bergaul dengan orang-orang durhaka selain itu adalah seperti halnya mereka yang bergaul dengan orang-orang durhaka yang kufur terhadap ayat-ayat Allah dan mengolok-oloknya. Jadi orang yang duduk di tempat gunjingan adalah seperti penggunjing dalam hal dosa. Karena itu hendaknya anda menjauhi pergaulan dengan mereka dan tidak duduk-duduk bersama mereka. Adapun hubungan kuat yang menyatukan anda dengan mereka, sama sekali tidak berguna kelak di hari kiamat, dan tidak ada gunanya saat anda sendirian di dalam kubur. Orang yang dekat, suatu saat pasti akan anda tinggalkan atau meninggalkan anda, lalu masing-masing akan menyendiri dengan amal perbuatannya. Allah ﷻ telah berfirman di dalam al-Qur'an,

ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ

"*Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa.* " (Az-Zukhruf: 67).

Fatawa asy-Syaikh Ibn Utsaimin, juz 2, hal. 396

3. Nasehat Bukanlah Gunjingan

Pertanyaan:

Seseorang hendak menugaskan orang lain dengan suatu pekerjaan. Saya tahu bahwa orang tersebut tidak mampu melaksanakannya karena tidak mempunyai keahlian di bidang tersebut. Bolehkah saya memberitahu orang yang hendak memberinya tugas itu tentang kekurangan-kekurangan orang yang hendak diberi tugas itu. Apakah ini termasuk menggunjing?

Jawaban:

Jika maksudnya nasehat maka bukan berarti menggunjing. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ

"Agama adalah nasehat."

Ditanyakan kepada beliau, "Bagi siapa ya Rasulullah?" beliau menjawab,

لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ

"Bagi Allah, KitabNya, RasulNya, para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin umumnya. "[6]

Disebutkan dalam *ash-Shahihain* dari Jabir bin Abdullah al-Bajali ﷺ ia berkata, "Aku berbai'at kepada Rasulullah ﷺ untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat dan memberi nasehat kepada setiap muslim."[7] Dan masih banyak lagi hadits-hadits lain-nya yang semakna dengan ini. Hanya Allah lah yang mampu memberi petunjuk.

Majalah ad-Da'wah, nomor 1172, Syaikh Ibn Baz

4. Gunjingan Termasuk Faktor Kebencian dan Permusuhan

Pertanyaan:

Sebagian orang –semoga Allah menunjuki mereka– tidak menganggap gunjingan sebagai perkara mungkar atau haram. Ada juga yang mengatakan, 'Jika yang anda katakan itu memang benar terdapat pada seseorang, maka gunjingan itu tidak haram." Mereka tidak memperdulikan hadits-hadits Rasulullah ﷺ. saya mohon Syaikh yang mulia berkenan menjelaskannya. *Jazakumullah khairan.*

Jawaban:

Menggunjing hukumnya haram dan termasuk berdosa besar, baik aib yang digunjingkan itu benar-benar ada pada diri seseorang maupun tidak ada, hal ini berdasarkan ketetapan dari Nabi ﷺ, bahwa ketika beliau ditanya tentang menggunjing beliau bersabda,

---

[6] HR. Muslim dalam kitab *shahih*nya, bab *al-Iman* (55).
[7] HR. Al-Bukhari dalam *al-Iman* (74); Muslim dalam *al-Iman* (56).

ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ

"Engkau membicarakan saudaramu tentang sesuatu yang ia tidak suka (bila hal itu dibicarakan)."

Ada yang bertanya, "Bagaimana bila yang aku katakan itu memang benar ada pada saudaraku?" Beliau menjawab,

إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ

"Jika memang benar bahwa yang kau katakan itu ada padanya, berarti engkau telah menggunjingnya, dan jika itu tidak ada padanya, berarti engkau telah berdusta tentangnya."[8]

Diriwayatkan pula dari beliau ﷺ, bahwa pada malam Isra' beliau melihat suatu kaum dengan kuku-kuku yang terbuat dari kuningan, mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka dengan kuku-kuku tersebut, lalu beliau menanyakan tentang mereka, kemudian dijawab bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan merusak kehormatan sesama manusia.[9] Allah ﷻ telah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yaang lain.Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah.Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." (Al-Hujurat: 12).

Maka setiap muslim dan muslimah hendaknya waspada terhadap gunjingan dan saling menasehati untuk meninggalkannya,

---

[8] HR. Muslim dalam *al-Birr wash Shilah* (2589).
[9] HR. Abu Daud dalam *al-Abab* (4878); Ahmad 3/224.

hal ini sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah ﷻ dan RasulNya ﷺ. Lain dari itu hendaknya pula berambisi untuk menutupi aib saudaranya sesama muslim dan tidak menyingkapkan aib mereka, karena gunjingan itu termasuk faktor kebencian, permusuhan dan perpecahan masyarakat. Semoga Allah menunjukkan kaum muslimin kepada kebaikan.

Syaikh Ibn Baz, Majalah ad-Da'wah, nomor 1170

5. Meninggalkan Penggunjing

Pertanyaan:

Seorang teman seringkali membicarakan tentang kehormatan orang lain. Saya seringt menasehatinya tapi tidak mempan. Tampaknya hal itu sudah menjadi kebiasaannya. Adakalanya pembicaraannya itu dilandasi niat baik. Apa boleh saya meninggalkannya?

Jawaban:

Membicarakan tentang kehormatan orang-orang Islam mengenai hal-hal yang tidak mereka sukai bila hal itu dibicarakan adalah kemungkaran besar dan termasuk gunjingan yang diharamkan, bahkan termasuk perbuatan yang berdosa besar, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

"Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yaang lain.Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah.Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. " (Al-Hujurat: 12).

Dan hadits yang diriwaytkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

"Tahukah kalian apa itu menggunjing (ghibah)?"

Para sahabat menjawab, "Allah dan RasulNya yang lebih

tahu." Beliau bersabda,

ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ

"Yaitu engkau membicarakan saudaramu tentang sesuatu yang ia tidak suka (bila hal itu dibicarakan)."

Ada yang bertanya, "Bagaimana bila yang aku katakan aitu memang benar ada pada saudaraku?" Beliau menjawab,

إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ

"Jika memang benar bahwa yang kau katakan itu ada padanya, berarti engkau telah menggunjingnya, dan jika itu tidak ada padanya, berarti engkau telah berdusta tentangnya."[10]

Juga berdasarkan hadits shahih dari Nabi ﷺ,

لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِي أَعْرَاضِهِمْ

"*Ketika aku diperjalankan* (pada peristiwa Isra' Mi'raj) *aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku yang terbuat dari kuningan, mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka, lalu aku bertanya, "Siapa mereka ya Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan merusak kehormatan sesama manusia."*[11]

Al-Allamah Ibnu Muflih mengatakan, bahwa isnad hadits ini shahih. Abu Daud mengeluarkan riwayat lain dengan isnad hasan, dari Abu Hurairah secara marfu',

"Sesungguhnya di antara riba yang paling buruk adalah membicarakan kehormatan seorang muslim dengan cara yang tidak haq."[12]

Karena itu, hendaknya anda dan kaum muslimin lainnya, tidak bergaul dengan orang yang suka menggunjing sesama muslim.

---

[10] HR. Muslim dalam *al-Birr* (2589).

[11] HR. Abu Daud dalam *al-Adab* (4878) dengan isnad jayyid dari Anas ﷺ.

[12] HR. Abu Daud dalam *al-Adab* (4876), Ahamd (1654).

Di samping itu hendaknya pula menasehatinya dan mengingkari perbuatannya, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ

"*Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman.*"[13]

Jika setelah dinasehati ia tidak menerima, maka tinggalkanlah, karena sikap ini termasuk kesempurnaan pengingkaran terhadap perbuatannya.

Semoga Allah memperbaiki kondisi kaum muslimin dan menunjukkan mereka kepada kebahagiaan dan keselamatan mereka di dunia dan akhirat.

Fatawa Hai'ah Kibar Ulama, Syaikh Ibnu Baz, juz 2, hal. 946

6. Menggunjing

Pertanyaan:

Ada beberapa teman kerja yang meyoritas obrolan mereka mengenai para pelajar dan pengajar. Setiap kali saya nasehati, mereka pun mengindahkan nasehat saya, tapi tidak berapa lama mereka mengulanginya lagi. Hal ini terus terjadi berulang kalil. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya juga berdosa karena bersama mereka?

Jawaban:

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Selama anda menasehati mereka untuk meninggalkan pembicaraan (gunjingan) tentang para pelajar dan para guru, maka anda tetap dalam kebaikan. Jika mereka mengindahkan, maka mereka pun dalam kebaikan. Tapi

---

[13] HR. Muslim dalam *Al-Iman* (49).

jika mereka tidak mengindahkan, maka anda dalam kebaikan sementara mereka dalam keburukan dan berdosa. Namun demikian, teruslah anda menasehati mereka walau mereka kembali mengulanginya, karena dengan banyaknya nasehat dan ajakan kembali kepada jalan Allah, diharapkan bisa melepaskan mereka secara utuh dari perbuatan tersebut. Perlu diketahui, bahwa seharusnya mereka, dan juga selain mereka, memelihara lisan mereka dari perkara-perkara yang diharamkan, dan hendaknya mereka mengetahui bahwa tidaklah mereka membicarakan (menggunjing) seseorang mengenai hal yang tidak disukainya, kecuali gunjingannya itu akan diganjar dengan kebaikan baginya pada hari kiamat kelak, sehingga diambilkan dari kebaikan-kebaikan mereka (penggunjing) lalu ditambahkan kepada kebaikan yang digunjingnya.

Dalil ath-Thalibah al-Mu'minah, hal. 35, Syaikh Ibn Utsaimin

7. Hukum Melaknat (Mengutuk)

Pertanyaan:

Ada seorang wanita yang kebiasaannya melaknat, mengutuk dan mencela anak-anaknya bahkan menyakiti mereka baik dengan perkataan maupun pukulan, tidak membedakan yang kecil dan yang besar. Seringkali ia dinasehati oleh banyak orang agar meninggalkan kebiasaannya tersebut, tapi ia malah membantah, "Jika kau memanjakan mereka, tentu mereka akan menderita." Akibatnya, anak-anaknya membencinya dan mereka pun sama sekali tidak mengindahkan ucapannya walaupun pada akhirnya mereka harus menerima celaan dan pukulan.

Bagaimana pandangan agama secara detail tentang sikap saya terhadap isteri yang sudah tidak menganggap lagi? Haruskah saya menjauhinya dengan menceraikannya lalu anak-anak akan bersamanya? Atau, apa yang harus saya lakukan? Mohon bimbingannya, semoga Allah menunjuk Syaikh.

Jawaban:

Melaknat anak termasuk perbuatan yang berdosa besar, begitu pula melaknat yang lainnya yang tidak berhak dilaknat,

berdasarkan hadits shahih dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ

"Melaknat seorang mukmin adalah seperti membunuhnya."[14]

Sabda beliau lainnya menyebutkan,

سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

"Mencela seorang muslim adalah suatu kefasikan, sedang membunuhnya adalah kekufuran."[15]

Beliau juga bersabda,

لاَ يَكُوْنُ اللَّعَّانُوْنَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Para pelaknat itu tidak akan menjadi pemberi syafa'at dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat kelak."[16]

Karena itu, wanita tersebut hendaknya bertaubat kepada Allah ﷻ dan menjaga lisannya dari mencela anak-anaknya. Disyari'atkan pula baginya untuk banyak-banyak berdoa memohonkan petunjuk dan kebaikan bagi mereka. Adapun bagi anda, suaminya, hendaknya anda senantiasa menasehatinya dan memperingatkannya agar tidak lagi mencerca anak-anaknya. Jika nasehat itu tidak diindahkan, maka jauhilah ia, yaitu menjauhinya dengan anggapan bahwa tindakan ini akan berguna, tentunya hal ini disertai dengan kesabaran dan mengharap balasan pahala serta tidak terburu-buru menceraikannya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kami, anda dan isteri anda, dan semoga ia bisa mendidik dan membimbing anak-anaknya kepada kebaikan sehingga akhlak mereka menjadi baik.

Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah, juz 2, hal. 961, Syaikh Ibnu Baz

---

[14] HR. Al-Bukhari dalam *al-Adab* (6105); Muslim dalam *al-Iman* (110).
[15] HR. Al-Bukhari dalam *al-Iman* (48); Muslim dalam *al-Iman* (64).
[16] HR. Muslim dalam *al-Birr wash Shilah* (2598).

8. Hukum Kencing Berdiri

Pertanyaan:

Bolehkan seseorang kencing sambil berdiri bila hal itu tidak mengenai dirinya ataupun pakaiannya?

Jawaban:

Tidak apa-apa kencing sambil berdiri apabila hal itu memang dibutuhkan, dengan syarat, tempatnya tertutup sehingga tidak ada orang lain yang melihat auratnya serta tidak terkena percikan air seninya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Hudzaifah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ berjalan menuju ujung tempat pembuangan sampah suatu kaum, lalu beliau buang air kecil sambil berdiri.[17]

Namun demikian, lebih baik dilakukan dengan duduk/ jongkok, karena seperti itulah yang mayoritas dilakukan oleh Nabi ﷺ, dengan tetap menutup aurat dan hati-hati agar tidak terkena percikan air seni.

Majalah al-Buhuts, nomor 38, hal. 132, Syaikh Ibnu Baz

9. Berdiri Untuk Memberi Hormat

Pertanyaan:

Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah ﷺ keluar dengan bertelekan pada tongkat, beliau menemui sekelompok sahabat, lalu para sahabat berdiri untuknya, namun beliau bersabda kepada mereka,

لاَ تَقُوْمُوْا كَمَا تَقُوْمُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا

"Janganlah kalian berdiri seperti berdirinya orang-orang 'ajam yang saling mengagungkan satu sama lainnya."[18]

Pertanyaannya:

1. Apa hukumnya dalam Islam tentang berdirinya para pelajar untuk gurunya saat sang guru memasuki ruang kelas mereka. Apakah boleh atau tidak?

---

[17] Disepakati keshahihannya. HR. Al-Bukhari dalam *al-Wudhu'* (2224); Muslim dalam *ath-Thaharah* (273).

[18] HR. Abu Daud dalam *al-Adab* (5230) dari hadits Abu Umamah, isnadnya lemah, tapi dikuatkan oleh hadits Jabir pada riwayat Muslim dalam *ash-shalah* (423).

2. Apakah berdirinya sebagian mereka untuk sebagian lainnya dalam majlis untuk mengucapkan selamat/salam dan menyalami (jabat tangan) dilarang?

Jawaban:

Sebaik-baik tuntuntan adalah tuntunan Muhammad ﷺ dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, sedang sebaik-baik generasi adalah generasi masa Rasulullah ﷺ lalu generasi setelahnya. Demikianlah sebagaimana dinyatakan oleh beliau ﷺ. Tuntunan beliau ﷺ bersama para sahabatnya mengenai masalah ini adalah, bahwa apabila beliau datang kepada mereka, mereka tidak berdiri untuknya karena mereka tahu bahwa beliau tidak menyukainya. Maka selayaknya guru tersebut tidak menyuruh murid-muridnya berdiri untuknya, dan tidak selayaknya murid-murid itu melaksanakannya bila diperintahkan demikian. Sebab, tidak boleh mentaati makhluk dengan bermaksiat kepada pencipta. Hanya Allah lah yang mampu memberi petunjuk. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Ifta', 1/149

10. Kertas yang Mengandung Lafazh Allah

Pertanyaan:

Dalam pekerjaan, saya berhubungan dengan kertas-kertas yang mengandung nama Allah. Apa yang harus saya lakukan dengan kertas-kertas tersebut?

Jawaban:

Kertas-kertas yang mengandung nama Allah harus dijaga dan dipelihara agar tidak diremehkan dan dihinakan, sampai urusannya selesai. Jika urusan telah selesai dan tidak lagi dibutuhkan, maka kertas-kertas itu harus dikubur di tempat yang bersih atau dibakar atau disimpan di tempat penyimpanan yang terpelihara dari kehinaan, misalnya ditempatkan di lemari atau di rak dan sebagainya.

Fatawa lil Muwazhzhafin wal 'Ummal, Syaikh Ibnu Baz, hal. 57

11. Mencela Ulama

Pertanyaan:

Bagaimana pendapat Syaikh tentang sebagian pemuda yang sebagiannya adalah *thalib 'ilm* (penuntut ilmu syar'i) yang di antara cara beragamanya adalah saling mencela antar sesama mereka, membuat orang lari dari mereka dan men*tahdzir* antar sesama mereka. Apakah perbuatan ini sesuai dengan syari'at dan mendapat pahala atau malah berdosa?

Jawaban:

Menurut saya, bahwa perbuatan ini haram. Sebab, seseorang tidak boleh menggunjing saudaranya sesama mukmin walaupun bukan seorang alim, lalu bagaimana bisa mereka malah menggunjing saudara-saudaranya, yaitu para ulama dari kalangan kaum mukminin. Seharusnya seorang mukmin menjaga lisannya agar tidak menggunjing saudara-saudaranya sesama mukmin. Allah ﷻ telah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟
وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

"*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yaang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.*" (Al-Hujurat: 12).

Orang yang terpedaya dengan kondisi ini hendaknya mengetahui, bahwa jika ia mencela seorang alim, maka hal itu akan menjadi sebab ditolaknya kebenaran yang diucapkan oleh orang alim tersebut. Lalu akibat ditolaknya kebenaran tersebut dan dosanya kembali kepada yang mencela orang alim tersebut, karena celaan terhadap seorang alim pada hakikatnya bukan celaan pribadi, tapi celaan terhadap warisan Nabi Muhammad ﷺ, karena

para ulama adalah pewaris para nabi.

Jika ulama divonis tidak benar, maka orang-orang tidak akan membenarkan ilmu para ulama, padahal itu yang diwariskan dari Rasulullah ﷺ. Saat itu, orang-orang tidak lagi mempercayai syari-'at yang disampaikan oleh orang alim yang divonis itu.

Ini bukan berarti saya mengatakan bahwa setiap orang alim itu *ma'shum* (terpelihara dari kesalahan), sebab setiap manusia bisa bersalah. Jika anda memandang seorang alim salah menurut keyakinan anda, hubungilah dia dan berdiskusilah dengannya. Jika tampak bagi anda bahwa kebenaran ada padanya, maka anda wajib mengikutinya, tapi jika tidak tampak demikian dalam pandangan anda, namun anda lihat bahwa pendapatnya relatif, maka hendaknya anda menahan diri. Jika ternyata anda lihat bahwa pendapatnya tidak fleksibel, maka waspadalah terhadap pendapatnya, karena tidak boleh mengakui (membenarkan) kesalahan, tapi janganlah kamu mencelanya, karena ia adalah seorang alim yang terkenal dalam hal niatnya yang baik, misalnya.

Jika kita mencela para ulama terkenal dengan niat baik karena suatu kesalahan yang mereka yakini dalam masalah-masalah fikih, tentu kita telah mecela banyak sekali ulama. Tapi yang seharusnya dilakukan adalah seperti yang saya katakan tadi, jika anda memandang suatu kesalahan pada seorang alim, berbicaralah dan berdiskusilah dengannya. Bisa jadi ternyata yang benar itu pendapatnya lalu anda mengikutinya, atau yang benar adalah pendapat anda lalu ia mengikuti anda, atau boleh jadi perkaranya tidak tuntas karena perbedaannya merupakan perbedaan pendapat yang fleksible, saat itu hendaknya anda menahan diri dari mencelanya. Biarkan ia mengungkapkan pendapatnya dan anda pun mengungkapkan pendapat anda.

Alhamdulillah, perbedaan pendapat terjadi bukan hanya di zaman ini saja, perbedaan pendapat telah terjadi sejak masa sahabat hingga masa kita sekarang. Lain halnya jika sudah jelas salahnya namun yang bersangkutan tetap menyebarkan pendapatnya, maka saat itu anda harus menjelaskan kesalahan tersebut dan menjauhinya. Namun demikian, hal ini tidak dilakukan untuk merusak nama baiknya atau karena dendam terhadapnya, sebab ia pun telah mengatakan pendapat yang benar pada selain masalah yang

anda selisihi itu.

Yang jelas, saya ingatkan kepada saudara-saudara saya untuk waspada terhadap petaka penyakit ini. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada saya dan mereka dari setiap hal yang menghinakan atau mencelakakan kita dalam perkara agama dan dunia kita.

Kitab ad-Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin, 2/62-64

12. Hukum Menggunakan Koran untuk Alas Makan

Pertanyaan:

Bolehkan menggunakan koran sebagai alas untuk makan? Jika tidak boleh, apa yang harus dilakukan setelah membacanya?

Jawaban:

Tidak boleh menggunakan koran sebagai alas untuk makan, tidak boleh juga digunakan untuk bungkus atau memperlakukannya dengan perlakuan-perlakuan lainnya yang menghinakan jika koran tersebut megandung ayat-ayat al-Qur'an atau mencantumkan nama Allah ﷻ. Jika korannya seperti itu, maka hendaknya menyimpannya di tempat yang baik atau membakarnya atau menguburnya di tanah yang baik.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Syaikh Ibnu Baz, 6/347

13. Hukum Salam dengan Isyarat Tangan

Pertanyaan:

Apa hukumnya salam dengan isyarat tangan?

Jawaban:

Tidak boleh salam dengan isyarat, yang disunnahkan adalah salam dengan ucapan, baik yang memulai maupun yang membalas.

Tidak bolehnya salam dengan isyarat adalah karena menyerupai sebagian orang-orang kafir dalam ucapan salam mereka, dan ini bertentangan dengan apa yang telah disyari'atkan Allah. Tapi bila memberi isyarat salam kepada yang diberi salam agar difahami bahwa itu adalah salam, karena berjauhan, dengan tetap

mengucapkannya, maka ini tidak apa-apa, karena ada riwayat yang menyebutkan demikian. Begitu juga bila orang yang diberi salam sedang shalat, maka ia membalasnya dengan isyarat, sebagaimana diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ.[19]

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Syaikh Ibnu Baz, 6/352

14. Mengatasi Kemarahan

Pertanyaan:

Saya orang yang cepat marah. Saya telah berusaha menguasai diri saat marah, tapi seringkali saya marah tak terkendali. Saya mohon Syaikh berkenan memberi terapinya.

Jawaban:

Hendaknya anda banyak-banyak memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dan berwudhu seperti wudhu untuk shalat saat anda menghadapi kemarahan, karena Rasulullah ﷺ menunjukkan dua hal ini kepada seseorang yang sedang memuncak kemarahannya. Di samping itu, hendaknya menghindari faktor-faktor penyebab kemarahan semampunya. Allah ﷻ telah berfirman,

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا

"*Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*" (Ath-Thalaq: 4).

Fatawa Islamiyah, Syaikh Ibnu Baz, 4/497

15. Hukum Cium Tangan

Pertanyaan:

Apa hukum cium tangan? Dan apa hukum mencium tangan seseorang yang memiliki keutamaan, misalnya guru, dan sebagainya? Apa pula hukum mencium tangan paman dan lainnya yang lebih tua? Apakah mencium tangan kedua orang tua ada tuntunannya dalam syari'at? Ada orang yang mengatakan bahwa cium tangan mengandung kehinaan (menghinakan diri sendiri).

---

[19] HR. Abu Daud dalam *ash-Shalah* (925, 927); at-Tirmdizi dalam *ash-Shalah* (367, 368).

Jawaban:

Menurut kami, itu boleh, dalam rangka menghormati dan bersikap sopan terhadap kedua orang tua, ulama, orang-orang yang memiliki keutamaan, kerabat yang lebih tua dan sebagainya. Ibnul Arabi telah menulis risalah tentang hukum cium tangan dan sejenisnya, sebaiknya merujuknya. Bila cium tangan itu dilakukan terhadap kerabat-kerabat yang lebih tua atau orang-orang yang memiliki keutamaan, ini berarti sebagai penghormatan, bukan menghinakan diri dan bukan pula pengagungan. Kami dapati sebagian Syaikh kami mengingkarinya dan melarangnya, hal itu karena sikap rendah hati mereka, bukan berarti mereka mengharamkannya. *Wallahu a'lam.*

Fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin (1852), tanggal 20/11/1421 H

16. Kertas-kertas dan Lembaran-lembaran yang Mengandung Nama Allah

Pertanyaan:

Kami dapati sebagian ayat-ayat al-Qur'anul Karim pada sejumlah koran atau lembar catatan. Di antaranya kami dapati lafazh *bismillahirrahmanirrahim* di awal sebagian kertas atau makalah. Apa yang harus kami lakukan terhadap ayat-ayat tersebut setelah selesai membaca koran atau catatan atau makalah tersebut? Apakah kami harus merobeknya, membakarnya, atau bagaimana?

Jawaban:

Yang harus dilakukan setelah selesai membaca koran atau lembar catatan adalah menyimpannya atau membakarnya atau menguburnya di tanah yang baik sebagai sikap memelihara ayat-ayat al-Qur'an dan asma' Allah ﷻ agar tidak dihinakan. Tidak boleh membuangnya ke tempat sampah atau melemparkannya ke pasar, tidak boleh dijadikan pembungkus atau alas untuk makan dan sebagainya. Karena memperlakukan begitu berarti menghinakannya dan tidak memeliharanya. Hanya Allah-lah yang mampu memberi petunjuk.

Majalah ad-Da'wah, nomor 1063, Syaikh Ibnu Baz

37

Fatwa-Fatwa tentang BERBAKTI DAN DURHAKA KEPADA ORANG TUA

1. Orang Tua Melakukan Perbuatan yang Bertolak Belakang dengan Syari'at

Pertanyaan:

Saudara RAM dari Republik Mesir bertanya kepada Syaikh. Setelah salam ia mengungkapkan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan ayahnya yang bertentangan dengan syari'at dan adab-adabnya. Apa yang harus ia lakukan terhadap ayahnya dalam kondisi seperti itu?

Jawaban:

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kami doakan semoga Allah memberikan petunjuk kepada ayah anda dan menganungerahinya taubat. Kami sarankan agar anda bersikap lembut terhadapnya dan menasehatinya dengan cara yang sopan serta tidak putus asa akan kemungkinan mendapat hidayah, Allah ﷻ berfirman,

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ
ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٤﴾ وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ
بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَٱتَّبِعْ
سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ

"*Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaKu-lah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaKu.*" (Luqman: 14-15).

Allah mewasiatkan agar berterima kasih kepada kedua orang tua di samping bersyukur kepadaNya. Allah juga memerintahkan agar sang anak memperlakukan kedua orang tua de-

ngan cara yang baik walaupun mereka memaksanya berbuat kufur terhadap Allah. Berdasarkan ini anda tahu, bahwa yang disyari'atkan bagi anda adalah tetap memperlakukan ayah anda dengan baik, tetap berbuat baik kepadanya walaupun ia bersikap buruk terhadap anda. Terus berusaha mengajaknya kepada *al-haq*. Kendati demikian, anda tidak boleh mematuhinya dalam hal kemaksiatan. Kami sarankan juga agar anda memohon pertolongan kepada Allah ﷻ agar memberinya petunjuk, di samping itu perlu juga meminta bantuan kepada orang-orang baik dari kalangan kerabat anda, seperti paman-paman anda dan sebagainya, terutama orang-orang yang dihormati dan disegani oleh ayah anda. Mudah-mudahan ia mau menerima nasehat mereka. Semoga Allah memberikan petunjuk untuk bertaubat *nasuha* kepada kami, anda dan ayah anda. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mahadekat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanwwi'ah, juz 5, hal. 356, Syaikh Ibnu Baz

2. Apakah Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Mencakup Segala Hal?

Pertanyaan:

Sebagian orang beranggapan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah dalam segala hal. Kami mohon perkenan Syaikh untuk menjelaskan batasan-batasan berbakti kepada kedua orang tua.

Jawaban:

Berbakti kepada kedua orang tua adalah berbuat baik kepada keduanya dengan harta, bantuan fisik, kedudukan dan sebagainya, termasuk juga dengan perkataan. Allah ﷻ telah menjelaskan tentang bakti ini dalam firmanNya,

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا
تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

"Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah

kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." (Al-Isra': 23).

Demikian ini terhadap orang tua yang sudah lanjut usia. Biasanya orang yang sudah lanjut usia perilakukanya tidak normal, namun demikian Allah menyebutkan

"*Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah'.*"

yakni sambil merasa tidak senang kepada keduanya,

"*Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.*"

Bentuk perbuatan, hendaknya seseorang bersikap santun di hadapan kedua orang tuanya serta bersikap sopan dan penuh kepatuhan karena status mereka sebagai orang tuanya, demikian berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا

"*Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, 'Wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil'.*" (Al-Isra': 24).

Lain dari itu, hendaknya pula berbakti dengan memberikan harta, karena kedua orang tua berhak memperoleh nafkah, bahkan hak nafkah mereka merupakan hak yang paling utama, sampai-sampai Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ

"*Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu.* "[1]

Lain dari itu, juga mengabdi dengan bentuk berbuat baik, yaitu berupa perkataan dan perbuatan seperti umumnya yang berlaku, hanya saja mengabdi dalam perkara yang haram tidak boleh dilakukan, bahkan yang termasuk bakti adalah menahan di-

---

[1] HR. Abu Daud dalam *al-Buyu'* (3530); Ibnu Majah dalam *at-Tijarah* (2292) dari hadits Ibnu Amr, Ibnu Majah (2291) dari hadits Jabir.

ri dari hal tersebut, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا

"Tolonglah saudaramu baik ia dalam kondisi berbuat aniaya maupun teraniaya."

Ditanyakan kepada beliau, "Begitulah bila ia teraniaya, lalu bagaimana kami menolongnya bila ia berbuat aniaya? " beliau menjawab,

تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ

"Engkau mencegahnya dari berbuat aniaya."[2]

Jadi, mencegah orang tua dari perbuatan haram dan tidak mematuhinya dalam hal tersebut adalah merupakan bakti terhadapnya. Misalnya orang tua menyuruhnya untuk membelikan sesuatu yang haram, lalu tidak menurutinya, ini tidak dianggap durhaka. Bahkan sebaliknya, ia sesungguhnya telah berbuat baik, karena dengan begitu ia telah mecegahnya dari yang haram.

Dari Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin

3. Hukum Menaati Kedua Orang Tua dengan Bermaksiat Terhadap Allah

Pertanyaan:

Saya seorang muslimah, *alhamdulillah,* saya melakukan setiap yang diridhai Allah dan konsisten mengenakan hijab syar'i. Tapi ibu saya –semoga Allah memaafkannya- tidak menghendaki saya mengenakan hijab dan menyuruh saya nonton di bioskop dan video... dst, ia mengatakan, "Jika kamu tidak bersenang-senang, kamu akan segera tua dan beruban."

Jawaban:

Hendaknya anda tetap bersikap lembut terhadap ibu anda, berbuat baik kepadanya dan berbicara dengan yang lebih baik, karena hak seorang ibu sangat agung, namun demikian anda tidak

---

[2] HR. Al-Bukhari dalam *al-Mazhalim* (2444) dari hadits Anas, Muslim meriwayatkan seperti itu dalam *al-Birr* (2584) dari hadits Jabir, Ahmad (12666) dari anas. Lafazh di atas adalah riwayat Ahmad.

boleh mematuhinya pada selain yang ma'ruf, hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

"*Sesungguhnya ketaatan itu pada yang ma'ruf.*"[3]

Dan sabdanya,

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"*Tidak boleh menaati makhluk dengan bermaksiat terhadap Allah* ﷻ."[4]

Begitu pula sikap terhadap ayah, suami dan sebagainya, tidak boleh mematuhi mereka dengan melakukan kemaksiatan terhadap Allah, demikian berdasarkan hadits-hadits tadi. Kendati demikian, seorang isteri, atau anak, tetap menempuh cara yang baik untuk mengatasi problema-problema tersebut, yaitu dengan menjelaskan dalil-dalil syari'atnya, keharusan menaati Allah dan RasulNya, waspada terhadap perbuatan maksiat kepada Allah dan RasulNya, sambil terus konsisten melaksanakan kebenaran, tidak mematuhi perintah yang menyelisihi kebenaran, baik perintah itu dari suami, ayah, ibu ataupun lainnya. Tidak ada salahnya menyaksikan acara televisi atau video yang tidak mengandung kemungkaran, mendengarkan seminar-seminar ilmiah dan kajian-kajian yang bermanfaat, dengan tetap waspada sehingga tidak menyaksikan acara-acara yang menampilkan kemungkaran, juga tidak boleh menonton di bioskop serta kebatilan-kebatilan lainnya.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 5, hal. 358, Syaikh Ibnu Baz

4. Hukum Silaturahmi

Pertanyaan:

Apa hukum silaturahmi, dan apa pahala bagi orang yang

---

[3] HR. Al-Bukhari dalam *al-Ahkam* (7145); Muslim dalam *al-Imarah* (1840).

[4] HR. Ahmad (1098) dari hadits Ali dengan riwayat yang seperti itu, (20130) dari hadits Imron, (20131) dari hadits al-Hakam bin Amr. Al-Haitsami dalam *al-Majma'* (5/226) mengatakan, "Ahmad meriwayatkan dengan beberapa lafazh, ath-Thabrani meriwayatkan secara ringkas, di antaranya, '*Tidak boleh ada ketaatan terhadap makhluq dengan melakukan kemaksiatan terhadap Khaliq.*' Para perawi jalur Imam Ahmad adalah orang-orang yang tergolong shahih.

bersilaturahmi? *Jazakumullah.*

Jawaban:

Silaturahmi hukumnya wajib. Dalam silaturahmi terkandung keutamaan yang besar, yaitu Allah ﷻ menjamin melalui rahim, bahwa Allah menyambung hubungan dengan orang yang menyambungnya (yaitu yang memelihara hubungan kekerabatan) dan memutuskan hubungan dengan orang yang memutuskannya (yaitu yang memutuskan hubungan kekerabatan). Nabi ﷺ mengabarkan, bahwa barangsiapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rizkinya, hendaklah ia memelihara hubungan kekerabatan. Memutuskan hubungan kekerabatan adalah penyebab timbulnya laknat Allah, sebagaimana tersirat dalam firman Allah,

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ

"*Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan dimuka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.*" (Muhammad: 22).

Juga menjadi sebab putusnya hubungan Allah dengan hamba, karena Allah telah berfirman kepada rahim,

أَقْطَعُ مَنْ قَطَعَكِ

"*Aku memutuskan (hubungan) dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu.*"

Karena itu, orang yang telah memutuskan tali hubungan kekerabatan, hendaknya ia bertakwa kepada Allah ﷻ dan kembali menjalin hubungan sehingga namanya kembali baik dan dilapangkan rizkinya serta disambung pula oleh para kerabatnya. Demikian itu karena balasan itu setimpal dengan perbuatan.

Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang ditandatanganinya

5. Hukum Durhaka Terhadap Kedua Orang Tua

Pertanyaan:

Saya mempunyai seorang anak laki-laki yang telah berusia 20 tahun, ia belajar di sebuah perguruan tinggi. Ia selalu ber-

tengkar dengan ibunya dengan alasan bahwa ibunya berbicara keras terhadap saudara-saudaranya di rumah. Kini ia enggan mengucapkan salam kepadanya dan tidak menegurnya selama dua bulan terakhir. Sampai sekarang ia biasa masuk rumah, makan, minum dan tidur, tapi tidak pernah mengucapkan salam kepadanya. Bagaimana sikap saya sebagai ayahnya? Saya telah menasehatinya berkali-kali, tapi ia tetap menolak dan tetap dalam kebutaannya. Mohon pencerahan. *Jazakumullah.*

Jawaban:

Ini kebodohan kwadrat. Ia telah melakukan kemungkaran dan kedurhakaan yang besar, semoga Allah memberi petunjuk kepada kita dan dia. Semestinya, anda memperingatkannya atas hal tersebut, mencegahnya melakukan kedurhakaan itu walaupun harus dengan pukulan, atau melarangnya datang ke rumah sama sekali, atau dengan hukuman-hukuman lainnya yang sesuai. Jika perkataan sudah tidak mempan, tidak ada salahnya masalah ini diadukan ke Lembaga Amar Ma'ruf Nahi Mungkar atau pengadilan jika sang ayah tidak mampu mengatasinya. Semoga Allah memperbaiki sikapnya, menyadarkan, menunjuki dan membimbingnya serta memeliharanya dari keburukan perbuatannya.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz 5, hal. 78-79, Syaikh Ibnu Baz

6. Hukum Minta Izin Kepada Orang Tua Untuk Turut Berjihad

Pertanyaan:

Saya ingin turut serta berjihad, hal itu telah membahana di lubuk hati saya, rasanya sudah tidak sabar lagi. Saya telah mencoba meminta restu ibu saya, tapi beliau tidak setuju. Karena itu, sering kali hal ini membuat saya kecewa dan saya tidak bisa menjauhkan diri dari jihad .. Syaikh yang mulia, angan-angan saya dalam hidup ini adalah *jihad fi sabilillah* dan terbunuh di jalan Allah, tapi ibu saya tidak menyetujui. Tolong beri saya petunjuk ke jalan yang sesuai. *Jazakumullah khairan.*

Jawaban:

Jihad anda dengan berbakti (mematuhi) ibu anda adalah jihad yang besar. Berbaktilah kepadanya dan berbuat baiklah ter-

hadapnya, kecuali bila penguasa menugaskan anda untuk berjihad, maka sambutlah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا

"Dan jika kalian diperintahkan untuk pergi berperang, maka berangkatlah."[5]

Selama penguasa tidak memerintahkan anda, maka tetaplah anda berbuat baik kepada ibu anda dan menyayanginya. Perlu diketahui, bahwa berbakti kepadanya termasuk jihad yang agung yang lebih didahulukan oleh Nabi ﷺ daripada *jihad fi sabilillah,* sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits shahih dari Rasulullah ﷺ, bahwa seseorang berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama?" Beliau menjawab,

إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ

"Beriman kepada Allah dan RasulNya. "

Ditanyakan lagi, 'Lalu apa lagi? "Beliau menjawab,

بِرُّ الْوَالِدَيْنِ

"Berbakti kepada kedua orang tua. "

Ditanyakan lagi, 'Lalu apa lagi? " Beliau menjawab,

اَلْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ

"Jihad di jalan Allah."[6]

Beliau mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua daripada jihad. Pernah seorang laki-laki menghadap Rasulullah ﷺ, untuk meminta izin, laki-laki tersebut berkata,

"Wahai Rasulullah, aku ingin berjihad bersamamu." Beliau bertanya, *"Apakah kedua orang tuanya masih hidup?"* Ia menjawab, "Masih." Beliau bersabda, *"Kalau begitu, berjihadlah pada keduanya."*[7] Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa beliau bersabda,

---

[5] HR. Al-Bukhari dalam *Jaza' ash-Shaid* (1834); Muslim dalam *al-Hajj* (1353).

[6] Disepakati keshahihannya. HR. Al-Bukhari dalam *Mawaqit ash-Shalah* (527); Muslim dalam *al-Iman* (58) dengan sedikit perbedaan.

[7] HR. Al-Bukhari dalam *al-Jihad* (3004); Muslim dalam *Al-Birr* (2549).

ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَإِلاَّ فَبِرَّهُمَا

"Kembalilah kepada mereka berdua lalu mintalah izin dari mereka. Jika mereka mengizinkanmu, maka berjihadlah, tapi jika tidak, maka berbaktilah kepada mereka."[8]

Sementara anda, itu adalah ibu anda, maka sayangilah ia dan berbuat baiklah kepadanya sampai ia rela terhadap anda. Ini berlaku untuk jihad karena keinginan sendiri dan selama penguasa/pemerintah tidak memerintahkan untuk berangkat.

Namun bila datang serangan menghampiri anda, maka pertahankanlah diri anda atau saudara-saudara anda seiman, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Begitu juga bila penguasa memrintahkan anda untuk berangkat berperang, walaupun tanpa restu ibu anda, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنفِرُوا۟ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah' kamu merasa berat dan ingin tinggal ditempatmu. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? padahal kenikmatan hidup di dunia (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menyiksa dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan tidak akan dapat memberi kemudharatan kepadaNya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (At-Taubah: 38-39).

Dan sabda Nabi ﷺ,

---

[8] HR. Abu Daud dalam *al-Jihad* (2530); Ahmad (27320) dari hadits Abu Sa'id.

"Dan jika kalian diperintahkan untuk pergi berperang, maka berangkatlah."[9]

Semoga Allah menunjukkan semuanya kepada apa yang dicintai dan diridhaiNya.

Majalah al-Buhuts, nomor 34, hal. 146-147, Syaikh Ibnu Baz

7. Lima Perkara Termasuk Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Setelah Meninggal

Pertanyaan:

Bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua? Dan apakah boleh mengumrahkan untuk salah seorang mereka walaupun pernah melaksanakannya?

Jawaban:

Berbakti kepada kedua orang tua adalah berbuat baik kepada mereka dengan harta, wibawa dan bantuan fisik. Ini hukumnya wajib. Sedangkan durhaka kepada kedua orang tua termasuk perbuatan yang berdosa besar, yaitu tidak memenuhi hak-hak mereka. Berbuat baik kepada mereka semasa hidup, sudah maklum, sebagaimana kami sebutkan tadi, yaitu dengan harta, wibawa (kedudukan) dan bantuan fisik. Adapun setelah meninggal, maka cara berbaktinya adalah dengan mendoakan dan memohonkan ampunan bagi mereka, melaksanakan wasiat mereka, menghormati teman-teman mereka dan memelihara hubungan kekerabatan yang ada tidak akan punya hubungan kekerabatan dengan mereka tanpa keduanya. Itulah lima perkara yang merupakan bakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia.

Bersedekah atas nama keduanya hukumnya boleh. Tapi tidak harus, misalnya dengan mengatakan kepada sang anak, "Bersedekahlah." Namun yang lebih tepat, "Jika engkau bersedekah, maka itu boleh." Jika tidak bersedekah, maka mendoakan mereka adalah lebih utama, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ

[9] Disepakati keshahihannya. HR. Al-Bukhari dalam *Jaza' ash-Shaid* (1834); Muslim dalam *al-Hajj* (1353).

أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ

"Jika seorang manusia meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali dari tiga; Shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya."[10]

Nabi ﷺ menyebutkan bahwa doa itu berstatus memperbaharui amal. Ini merupakan dalil bahwa mendoakan kedua orang tua setelah meninggal adalah lebih utama daripada bersedekah atas nama mereka, dan lebih utama daripada mengumrahkan mereka, membacakan al-Qur'an untuk mereka dan shalat untuk mereka, karena tidak mungkin Nabi ﷺ menggantikan yang utama dengan yang tidak utama, bahkan tentunya beliau pasti menjelaskan yang lebih utama dan menerangkan bolehnya yang tidak utama. Dalam hadits tadi beliau menjelaskan yang lebih utama.

Adapun tentang bolehnya yang tidak utama, disebutkan dalam hadits Sa'd bin Ubaidillah, yaitu saat ia meminta izin kepada Nabi ﷺ untuk bersedekah atas nama ibunya, lalu beliau mengizinkan.[11] Juga seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi ﷺ, "Wahai Rasulullah, ibuku meninggal tiba-tiba, dan aku lihat, seandainya ia sempat bicara, tentu ia akan bersedekah. Bolehkah aku bersedekah atas namanya?" Beliau menjawab, "*Boleh.*"[12]

Yang jelas, saya sarankan kepada anda untuk banyak-banyak mendoakan mereka sebagai pengganti pelaksanaan umrah, sedekah dan sebagainya, karena hal itulah yang ditunjukkan oleh Nabi ﷺ. Kendati demikian, kami tidak mengingkari bolehnya bersedekah, umrah, shalat atau membaca al-Qur'an atas nama mereka atau salah satunya. Adapun bila mereka memang belum pernah melaksanakan umrah atau haji, ada yang mengatakan bahwa melaksanakan kewajiban atas nama keduanya adalah lebih utama daripada mendoakan. *Walllahu a'lam.*

***Kitab ad-Da'wah* (5), *Syaikh Ibnu Utsaimin*, 2/148-149**

---

[10] HR. Muslim dalam *al-Washiyah* (1631).
[11] HR. Al-Bukhari dalam *al-Washaya* (2760).
[12] HR. Al-Bukhari dalam *al-Jana'iz* (1388); Muslim dalam *al-Washiyah* (1004).

8. Yang Lebih Utama Adalah Mendoakan Kedua Orang Tua Anda

Pertanyaan:

Apakah boleh saya bersedekah dari harta saya atas nama ibu saya? Dan apakah pahala sedekah itu akan sampai kepadanya – semoga Allah mengasihinya-?

Jawaban:

Boleh. Seseorang boleh bersedekah atas nama ibunya atau ayahnya yang telah meninggal dunia dan pahalanya akan sampai kepada yang diatasnamakan. Dalilnya adalah hadits yang disebutkan dalam *Shahih al-Bukhari,* bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, ibuku meninggal tiba-tiba, dan aku lihat, seandainya ia sempat bicara, tentu ia akan bersedekah. Bolehkah aku bersedekah atas namanya?" Beliau menjawab, "*Boleh.*"[13]

Juga berdasarkan izin Nabi ﷺ kepada Sa'd bin Ubadah yang hendak menjadikan pohon kormanya di Madinah sebagai sedekah atas nama ibunya yang telah meninggal.[14]

Namun demikian, perlu diketahui, bahwa yang lebih utama bagi seseorang adalah mendoakan ibu bapaknya dan menjadikan pahala amal shalihnya untuk dirinya sendiri, karena seperti itulah yang dilakukan oleh para pendahulu umat ini, bahkan itulah yang tersirat dari sabda Nabi ﷺ,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ

"*Jika seorang manusia meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali dari tiga; Shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakannya.*"[15]

Kendati begitu, tidak apa-apa seseorang melakukan amal-amal shalih dengan niat atas nama ayahnya atau ibunya yang telah meninggal.

Kitab ad-Da'wah (5), Syaikh Ibnu Utsaimin, 2/151

❁❁❁

---

[13] HR. Al-Bukhari dalam *al-Jana'iz* (1388); Muslim dalam *al-Washiyah* (1004).
[14] HR. Al-Bukhari dalam *al-Washaya* (2760).
[15] HR. Muslim dalam *al-Washiyah* (1631).

Fatwa-Fatwa tentang ADAB BERBICARA

1. Atas Nama Nasionalisme dan Pan Arabisme

Pertanyaan:

Syaikh Ibn Utsaimin ditanya mengenai ungkapan, "Atas nama tanah air, atas nama nasionalisme, atas nama Pan Arabisme."

Jawaban:

Bila seseorang bermaksud dengan ungkapan-ungkapan tersebut untuk mengungkapkan tentang bangsa Arab atau tentang penduduk negerinya; maka hal ini tidak apa-apa. Dan jika dia bermaksud sebagai bentuk *tabarruk* (pemberkatan) dan minta tolong maka ini termasuk jenis kesyirikan dan bisa jadi menjadi syirik besar tergantung posisi pengagungan yang ada dalam hati si pelakunya terhadap hal yang dia meminta tolong dengannya.

Al-Majmu' ats-Tsamin, Juz. III

2. Hukum Mengucapkan, *Wa Sya'at Qudratullah* (dan *Qudrat* Allah Berkehendak)

Pertanyaan:

Syaikh Ibn Utsaimin ditanyai mengenai hukum ucapan, "*Wa Sya'at Qudratullah* (Dan *Qudrat* Allah Berkehendak)" "*Sya'a al-Qadar* (Takdir Allah Telah Berkehendak)"

Jawaban:

Tidak boleh mengucapkan "*Sya'at Qudratullah*" sebab secara bahasa makna "*al-Masyi'ah*" adalah "*Iradah*" (sama-sama berarti kehendak) dan "*Qudrat*" adalah sebuah makna dan makna tidak memiliki kehendak/keinginan *(Iradah). Iradah* (kehendak/keinginan) hanya bersumber dari orang yang berkehendak/berkeinginan *(al-Murid)* dan "*al-Masy'iah (kehendak)*"hanya bersumber dari orang yang berkehendak (berkeinginan) juga. Akan tetapi kita harus mengatakan, "*Iqtadhat Hikmatullah Kadza wa Kadza* (Hikmah/kebijaksanaan Allah menuntut begini dan begitu)" atau terhadap sesuatu bila terjadi, kita katakan, "Ini adalah *Qudrat* Allah" yakni sudah ditakdirkan sebagaimana kita mengatakan, "Ini adalah makhluk Allah" yakni yang diciptakan olehNya. Adapun menambahi suatu hal yang mengindikasikan perbuatan

yang dilakukan secara bebas (tanpa paksaan seperti berkehendak, pent.), menjadi makna Qudrat; maka hal ini tidak boleh.

Demikian pula seperti ucapan mereka, "*Sya'a al-Qadar Kadza wa Kadza* (Takdir berkehendak begini dan begitu)" ; maka hal ini tidak boleh sebab kata *al-Qadar* dan *al-Qudrah* adalah merupakan dua hal yang bersifat maknawi dan tidak memiliki *Masyi'ah* (kehendak). *Al-Masyi'ah* itu hanya bersumber dari Yang Mahakuasa dan bagi yang ditakdirkan. *Wallahu a'lam.* [Alhasil, penggunaan lafazh seperti itu tidak sesuai dengan tata bahasa Arab, pent.].

3. Menamai Sebagian Bunga dengan *Ubbad asy-Syams* (Para hamba matahari)

Pertanyaan:

Syaikh Ibn Utsaimin ditanya mengenai penamaan terhadap sebagian bunga-bunga dengan *Ubbad asy-Syams* (Para hamba matahari) karena ia (bunga tersebut) menyambut matahari saat terbit dan tenggelam.

Jawaban:

Hal ini tidak boleh karena pepohonan itu tidak menyembah matahari, ia hanya menyembah Allah ﷻ sebagaimana firmanNya,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ
وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ

"*Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang melata dan sebagian besar daripada manusia.*" (Al-Hajj:18).

Tetapi harus diberikan dengan ungkapan lain yang tidak menyebut kata *Ubudiyyah* (penyembahan) seperti *Muraqabah asy-Syams* dan ungkapan semisalnya.

Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaikh Ibn Utsaimin, Juz.III, h.114

4. Hukum Ucapan "*Ya Ayyatuhan Nafsul Muthma'innah*" Bila Seseorang Meninggal Dunia

Pertanyaan:

Syaikh Ibn Utsaimin ﷺ ditanyai tentang ucapan sementara orang bila ada seseorang meninggal dunia dengan,

"*Hai jiwa yang tenang Kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhaiNya.*" (Al-Fajr:27-28).

Apa hukumnya?

Jawaban:

Hal ini tidak boleh diucapkan terhadap seseorang secara khusus karena merupakan bentuk persaksian bahwa orang tersebut termasuk golongan orang yang seperti itu (yang dimaksud ayat-pent.).

Majmu' Fatawa Wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaikh Ibn Utsaimin, Juz.III, h.140

5. Hukum Ucapan Seseorang, "Saya Orang Bebas"

Pertanyaan:

Apa hukum ucapan seseorang, 'Saya orang bebas."

Jawaban:

Bila hal itu dikatakan oleh orang yang bebas (merdeka) dan yang dia maksud adalah bahwa dirinya bebas (merdeka) dari perbudakan (sebagai hamba sahaya), maka memang benar dia adalah seorang yang bebas dari perbudakan. Sedangkan bila yang dia maksud adalah dirinya bebas dari menghambakan diri kepada Allah ﷻ, maka berarti dia telah keliru di dalam memahami makna penghambaan (*ubudiyyah*) tersebut dan belum mengetahui apa makna kebebasan itu sebab penghambaan (*ubudiyyah*) kepada selain Allah itulah yang justru perbudakan, sementara penghambaan seseorang kepada Rabb ﷻ adalah kebebasan itu. Bila dia tidak menghinakan diri kepada Allah, berarti dia telah menghinakan diri kepada selainNya, dengan begitu dia telah menipu dirinya sendiri bila berkata "Saya orang bebas", yakni bebas dari

berbuat taat kepada Allah dan melakukannya.

Syaikh Ibn Utsaimin juga ditanyai, tentang ucapan seorang pelaku maksiat ketika perbuatannya diingkari orang, "Saya bebas melakukan apa saja."

Jawaban beliau:

Ini ucapan yang keliru, kita tegaskan kepadanya, "Anda tidak bisa bebas berbuat maksiat kepada Allah bahkan bila anda berbuat maksiat kepada Rabbmu, maka berarti anda telah keluar dari perbudakan yang anda klaim hal itu dilakukan ketika menghambakan diri kepada Allah menuju perbudakan kepada syaithan dan hawa nafsu.

Majmu' Fatawa Wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaikh Ibn Utsaimin, Juz.III, hal.81

6. Makna Ucapan Mereka "*al-'Ishmah Lillahi Wahdah*" dan Hukumnya

Pertanyaan:

Syaikh Ibn Utsaimin ditanyai tentang ungkapan "*al-'Ishmah Lillahi Wahdah* (Keterpeliharaan dari kesalahan hanya untuk Allah semata)" padahal keterpeliharaan (*'ishmah*) itu berarti ada pemelihara/penjaganya.

Jawaban:

Orang yang mengucapkan ungkapan seperti ini terkadang bermaksud bahwa *Kalamullah* ﷻ dan hukumNya, semuanya adalah benar, tidak ada kekeliruan sedikitpun. Bila dengan makna seperti ini, berarti benar akan tetapi lafazh seperti itu merupakan sesuatu yang diingkari dan tidak disukai karena ia sebagaimana yang dikatakan oleh si penanya tadi bisa mengindikasikan arti lain, yaitu bahwa masih ada pemelihara yang memelihara Allah ﷻ padahal hanya Allah-lah sebagai Sang Pencipta dan yang selain-Nya adalah makhluk. Oleh karena itu, sebaiknya seseorang tidak mengucapkan ungkapan seperti itu bahkan hendaknya dia mengatakan dengan ungkapan, "Yang benar hanya pada *Kalamullah* dan ucapan RasulNya."

Majmu' Fatawa Wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaikh Ibn Utsaimin, Juz.III, hal.119-120

7. Hukum Orang Beralasan Terhadap Perbuatan Maksiat Dengan FirmanNya "Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang"

Pertanyaan:

Bagaimana pendapat Fadhilah asy-Syaikh mengenai kilah seseorang dengan firmanNya "Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang" ketika dia dinasehati oleh sebagian orang agar meninggalkan maksiat atau segera untuk tidak melakukannya lagi?

Jawaban:

Bila dia berkilah dengan ini, maka kita patahkan dengan berhujjah dengan firmanNya,

۞ نَبِّئْ عِبَادِيٓ أَنِّيٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾

"Kabarkan kepada hamba-hambaKu, bahwa sesungguhnya Aku-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bahwa sesungguhnya adzabKu adalah adzab yang sangat pedih." (Al-Hijr: 49-50).

Dan firmanNya,

ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah amat berat siksaNya dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Ma'idah:98).

Bila dia berkilah dengan ayat-ayat yang berisi pengharapan (*ar-Raja'*), maka harus dilawan dengan ayat-ayat yang berisi ancaman. Hanya jawaban seperti ini yang harus diberikan kepada seorang peremeh. Kita katakan lagi kepadanya, "Takutlah kepada Allah ﷻ, lakukanlah kewajiban yang diembankan Allah kepadamu dan mintalah ampunanNya karena tidak seorangpun yang mampu melakukan kewajiban yang diembankan kepadanya dengan secara sempurna.

Alfazh wa Mafahim fi Mizan asy-Syari'ah karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, hal.10-11

8. Hukum Menjuluki Orang-orang *Multazim* dengan Sebutan "Fundamentalis" atau "Teroris"

Pertanyaan:

Apakah istilah " Fundamentalis" merupakan celaan terhadap terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam?

Jawaban:

Dengan ungkapan yang singkat tapi padat dan mengena, *Samahatusy Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz* menjawab,

"Di antara hal yang perlu dicermati pada tahun ini secara khusus adalah bahwa banyak sekali kantor-kantor berita dunia yang melayani program-program musuh-musuh Islam dan tunduk di bawah pengendalian pusat-pusat kontrol Nashrani dan *Free Masonry* yang dirancang dengan cara yang licik untuk mempengaruhi dunia secara keseluruhan melawan apa yang mereka namakan *Kaum Fundamentalis* padahal tujuan mereka adalah untuk mencela dan melecehkan kaum Muslimin yang berpegang teguh kepada Islam di atas prinsip-prinsip yang benar, yang menolak mengikuti hawa nafsu dan diadakannya pendekatan antara berbagai kebudayaan dan agama-agama yang batil.

Sebagian insan-insan pers dari kalangan kaum muslimin masuk ke dalam perangkap musuh ini sehingga mereka mulai pula mentransformasikan berita-berita yang berisi hujatan terhadap Islam dan mengeksposnya karena ketidaktahuan mereka terhadap niat orang-orang yang berkepentingan dengannya atau memang ada tujuan tertentu di dalam diri sebagian mereka. Dengan tindakan mereka ini berarti mereka telah menjadi kaki tangan musuh-musuh Islam dan kaum Muslimin padahal seharusnya mereka itu mengemban kewajiban mengkonter program musuh-musuh Islam tersebut dan mementahkan tipu daya mereka dengan menjelaskan pentingnya ikatan emosional religius dan persaudaraan Islam di antara sesama umat Islam.

Sesungguhnya, kesalahan individu yang tidak seorangpun bisa luput darinya hendaknya tidak menjadi alasan untuk memojokkan Islam dan kaum Muslimin serta menceraiberaikan mereka.

Fatwa Syaikh Ibn Baz

9. Hukum Menjuluki Orang-orang *Multazim* dengan Sebutan "Fundamentalis" atau "Teroris"

Pertanyaan:

Pada masa ini telah santer julukan buat kaum Muslimin yang berkomitmen terhadap agama dengan beragam julukan seperti kaum fundamentalis, teroris, orang-orang yang memiliki pemikiran yang picik, dan semisal itu, bagaimana pendapat syaikh mengenai hal ini?

Jawaban:

Menurut pendapat saya, tidak aneh bila para pelaku keburukan menjuluki para pelaku kebaikan dengan berbagai julukan jelek yang mereka hembuskan. Allah ﷻ telah berfirman di dalam surat al-Muthaffifin,

إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ كَانُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يَضْحَكُونَ ﴿١٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا۟ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُوا۟ فَكِهِينَ ﴿٢١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّونَ ﴿٢٢﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang dahulunya (di dunia) menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, 'Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat." (Al-Muthaffifin:29-32).

Dan tidak ada yang terselubung bagi orang yang membaca al-Qur'an julukan yang diberikan oleh musuh-musuh para Rasul terhadap rasul-rasul mereka berupa julukan-julukan yang jelek. Allah berfirman,

كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا۟ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ

"Demikianlah tidak seorang rasulpun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, 'Ia

adalah seorang tukang sihir atau orang gila.'" (Adz-Dariyat:52).

Semua orang-orang kafir yang para rasul diutus kepada mereka menjuluki para Rasul mereka tersebut dengan julukan tukang sihir dan orang gila. Nabi kita, Muhammad ﷺ., sendiri sebagaimana yang telah kita maklumi mengalami hal itu dari orang-orang Kafir Quraisy dan selain mereka. Mereka mengatakan, "tukang sihir", "pendusta", "orang gila" dan "penyair." Semua ini dimaksudkan agar orang-orang lari dari beliau dan *manhaj* yang beliau bawa.

Oleh karena itu, tidaklah merupakan hal yang aneh lagi bila mereka-mereka yang jauh dari Islam tersebut memberikan julukan yang beragam ini kepada siapa saja yang berpegang teguh kepada Islam seperti berpikiran picik, ekstrim dan semisalnya.

Adapun terhadap mereka yang mengatakan, "mereka itu adalah kaum fundamentalis, " sebenarnya tujuannya adalah untuk tidak melabelkan Islam kepada mereka karena Islam itu pada dasarnya dicintai oleh jiwa, sementara yang mereka maksud (tujuan asalnya) adalah terhadap kaum fundamentalis itu. Sekalipun demikian, kita tegaskan; jika orang yang berpegang teguh dengan Islam itu adalah seorang fundamentalis, maka kamilah kaum fundamentalis itu.

Dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin yang beliau tanda tangani

10. Hukum Orang yang Mengatakan Terhadap Orang yang Mengingkari Kemungkaran dengan "Kamu Itu Sok Suci"

Pertanyaan:

Ketika ada seorang muslim mengingkari terhadap kemungkaran yang dilakukan orang selainnya, terkadang sebagian orang membalasnya dengan mengatakan, "Kamu itu sok suci" atau "Jangan ikut campur urusan yang bukan menjadi kepentingan kamu." Apakah ucapannya ini benar dan bagaimana membalasnya?

Jawaban:

Ucapan tersebut tidak benar, yakni bahwa ucapan seseorang kepada orang yang menegurnya karena melakukan kemungkaran

dengan ucapan "Kamu itu sok suci" atau "Ini bukan urusanmu" adalah tidak benar sebab Allah ﷻ memerintahkan kepada kita agar melarang kemungkaran dan memerintahkan berbuat ma'ruf.

Maka adalah wajib bagi kita untuk memerintahkan kepada hal yang ma'ruf atau melarang perbuatan mungkar semampu kita baik orang yang diperintahkan atau dilarang itu rela ataupun tidak rela.

Sedangkan balasan terhadap ucapan tersebut, dikatakan, "Ini adalah urusanku" karena Allah ﷻ memerintahkanku untuk melarangmu melakukan perbuatan mungkar dan karena seorang mukmin terhadap saudaranya sesama mukmin ibarat bangunan yang satu sama lain saling mengokohkan, maka hal yang menjadi urusan seorang mukmin adalah juga menjadi urusan saudaranya sesama mukmin.

Alfazh wa Mafahim fi Mizan asy-Syari'ah karya Syaikh Ibn Utsaimin, hal. 31

11. Hukum Meyebut Manusia Sebagai *Hayawan Nathiq* (Hewan yang Punya Logika)

Pertanyaan:

Syaikh Ibn Utsaimin ditanyai tentang menyebut manusia bahwa "dia adalah hewan yang berakal."

Jawaban:

Ucapan "hewan yang berakal" memang ditujukan kepada manusia menurut ulama Ahli Mantiq. Menurut mereka hal itu bukan merupakan hal yang tercela karena hanya definisi terhadap manusia akan tetapi menurut adat/tradisi hal itu merupakan ucapan yang melecehkan manusia. Oleh karena itu, bila ada seseorang mengucapkan itu terhadap seorang awam, maka orang awam ini akan berkeyakinan bahwa ini adalah pelecehan terhadap dirinya. Karenanya, hal itu tidak boleh diucapkan kepada seorang yang awam karena setiap sesuatu yang menyakiti seorang muslim adalah haram.

Sedangkan bila hal itu diucapkan di hadapan orang yang memahami masalah tersebut berdasarkan istilah yang dipakai

ulama Ahli mantiq tadi, maka tidak apa-apa karena tidak diragukan lagi bahwa memang manusia itu hewan bila dilihat dari sisi dia memiliki kehidupan (Hayat) dan yang membedakannya dengan hewan-hewan yang lain adalah kemampuan logika. Oleh karena itu, kata "*Hayawan* (hewan)" merupakan *Jins* (jenis) dan kata "*Nathiq* (berakal)" merupakan *al-Fashl* (pembeda/pemisah), sedangkan *al-Jins* itu mencakup *al-Mu'arraf* (kata yang sudah dikenal) dan selainnya, sementara *al-Fashl* itu membedakan *al-Mu'arraf* dengan yang selainnya.

Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaikh Ibn Utsaimin, Juz.III, hal.101

12. Hukum Memanggil dengan Julukan-julukan

Pertanyaan:

Apa hukum memanggil dengan julukan-julukan sekalipun hanya sekedar canda?

Jawaban:

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَٰبِ

"*Dan janganlah memanggil-manggil dengan julukan-julukan.*" (Al-Hujurat:11),

Yakni julukan-julukan yang jelek yang menyakiti seseorang. Sedangkan ungkapan yang biasa terucap di lisan dalam rangka bercanda, maka sekalipun ia tidak dapat dikenakan hukum namun tidak semestinya orang-orang yang memiliki *muru'ah* untuk saling memanggil dengan julukan-julukan sekalipun dalam rangka bercanda karena barangkali canda bisa menyebabkan perselisihan dan pertengkaran di masa yang akan datang dan bisa jadi pula ada orang lain yang mendengarkannya lantas menggunakan julukan tersebut dan mengungkapkannya kepada orang yang dijuluki itu secara sungguh-sungguh bukan untuk bercanda.

Oleh karena itu, kami melihat sebaiknya bagi orang-ornag yang memiliki *muru'ah* untuk menghindari panggilan dengan julukan-julukan tersebut sekalipun dalam rangka bercanda.

Dari Fatwa Syaikh Ibn Utsaimin yang beliau tanda tangani

13. Hukum Ungkapan-ungkapan yang Ditujukan Kepada Orang yang Mati dengan *"al-Maghfur Lahu"*

Pertanyaan:

Apa saja ungkapan-ungkapan yang dapat ditujukan terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sebab, kami sering mendengar tentang si fulan "*al-maghfur lahu* (orang yang diampunkan baginya)" atau "*almarhum* (orang yang dirahmati)"; apakah ungkapan-ungkapan seperti ini benar? Mohon pencerahan anda mengenai hal itu.

Jawaban:

Ungkapan yang disyari'atkan dalam kasus ini adalah "*Ghafarallahu lahu* (semoga Allah mengampuninya)" atau "*Rahimahullah* (semoga Allah merahmatinya)" dan semisal itu bila dia (orang yang meninggal dunia tersebut) seorang Muslim dan tidak boleh diucapkan "*al-maghfur lahu*" atau "*almarhum*" karena tidak boleh bersaksi terhadap orang tertentu bahwa dia masuk surga, masuk neraka atau semisalnya kecuali orang yang memang sudah dipersaksikan Allah dengan hal itu di dalam KitabNya yang mulia atau orang yang telah dipersaksikan oleh RasulNya ﷺ bahwa dia masuk surga seperti Abu Bakar ash-Shiddiq, 'Umar bin al-Khaththab, 'Utsman bin 'Affan, 'Ali dan para sahabat lainnya yang termasuk sepuluh orang yang dijanjikan masuk surga dan selain mereka yang telah dipersaksikan beliau masuk surga seperti 'Abdullah bin Salam, 'Ukasyah bin Mihshan ﷺ, ataupun orang yang dipersaksikan beliau masuk neraka seperti Abu Thalib, 'Amr bin Luhay al-Khuza'i dan selain keduanya yang telah dipersaksikan beliau masuk neraka *-na'udzu billahi min dzalik-*. Jadi, kita bersaksi atas hal itu. Sedangkan orang yang belum dipersaksikan Allah ataupun RasulNya masuk surga atau neraka; maka kita tidak bersaksi atasnya terhadap hal tersebut dengan menentukan orangnya. Demikian juga, kita tidak bersaksi terhadap seseorang tertentu mendapatkan ampunan (*maghfirah*) atau rahmat kecuali berdasarkan nash Kitabullah dan sunnah RasulNya.

Akan tetapi Ahlus sunnah berharap baik bagi orang yang berbuat baik dan khawatir terhadap nasib orang yang berbuat keburukan dan bersaksi atas Ahli iman secara umum bahwa me-

reka masuk surga dan orang-orang kafir masuk neraka sebagai hal itu telah dijelaskan Allah ﷻ di dalam kitabNya,

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا

"Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mu'min lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya." (At-Taubah: 72).

Dan Dia juga berfirman di dalamnya,

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ هِىَ حَسْبُهُمْ ۚ

"Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka." (At-Taubah:68).

Sebagian ulama berpendapat boleh bersaksi atas masuk surga atau neraka bagi orang yang dipersaksikan oleh dua orang yang adil atau lebih bahwa dia baik atau buruk berdasarkan hadits-hadits shahih yang berisi tentang hal tersebut.

Majmu' Fatawa Wa Maqalat Mutanawwi'ah, juz.V, hal.365-366 dari fatwa Syaikh Ibn Baz

14. Hukum Ungkapan, "Kebebasan Berfikir"

Pertanyaan:

Syaikh Ibn Utsaimin ditanya, "Kami sering mendengar dan membaca ungkapan 'Kebebasan berfikir', yaitu suatu ajakan kebebasan menganut keyakinan. Apa tanggapan anda mengenai hal itu?"

Jawaban:

Tanggapan kami bahwa orang yang membolehkan seseorang bebas menganut keyakinan dengan meyakini agama yang dia inginkan; maka dia telah kafir karena setiap orang yang berkeyakinan bahwa seseorang boleh saja bergama dengan selain agama Muhammad ﷺ, maka berarti dia telah kafir terhadap Allah ﷻ, harus dipaksa bertaubat; bila dia bersedia, maka dia selamat

dari hukum dan bila tidak, maka dia wajib dibunuh.

Agama-agama bukanlah pemikiran akan tetapi merupakan wahyu dari Allah yang Dia turunkan kepada para rasulNya sehingga para hambaNya berjalan di atasnya. Ungkapan seperti ini yakni ucapan 'berfikir' yang maksudnya terhadap agama, wajib dihapus dari kamu buku-buku Islami karena dapat mengarah kepada makna yang rusak (tidak benar), yaitu terhadap Islam dikatakan "pemikiran", terhadap Nashrani dikatakan "pemikiran" dan terhadap Yahudi dikatakan "pemikiran"- maka hal itu dapat menyebabkan status syari'at-syari'at ini hanyalah merupakan produk pemikiran bumi yang dapat dianut oleh siapa saja dari kalangan umat manusia padahal realitasnya bahwa agama-agama samawi adalah agama-agama samawi yang berasal dari Allah ﷻ yang diyakini oleh manusia bahwa ia adalah wahyu yang berasal dari Allah, yang dengannya para hambaNya beribadah kepadaNya sehingga tidak boleh di-ungkapkan sebagai pemikiran.

Ringkas jawabannya, bahwa barangsiapa berkeyakinan bahwa boleh hukumnya bagi seseorang untuk menganut agama apa saja yang dia kehendaki dan bahwa dia bebas di dalam memilih agamanya; maka dia telah kafir karena Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ

"*Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya.*" (Ali Imran: 85).

Dan firmanNya,

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ

"*Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam.*" (Ali 'Imran:19).

Oleh karena itu, tidak boleh seseorang berkeyakinan bahwa agama selain Islam adalah boleh, bagi manusia boleh beribadah melaluinya. Bahkan bila dia berkeyakinan seperti ini, maka para ulama telah secara jelas-jelas menyatakan bahwa dia telah kafir yang mengeluarkannya dari agama ini (Islam).

Majmu' Fatawa wa Rasa 'il Fadhilah asy-Syaikh Ibn Utsaimin, juz.III, hal.99-100

15. Hukum Orang yang Mengatakan, "Sesungguhnya Orang-orang Cacat dan Mereka yang Menderita Penyakit Akut (Menahun) Adalah Orang-orang yang Teraniaya"

Pertanyaan:

Sebagian orang ada yang mengatakan, "Sesungguhnya orang-orang cacat dan mereka yang menderita penyakit-penyakit akut (menahun) adalah orang-orang yang teraniaya karena mereka sebenarnya berhak untuk hidup sebagaimana halnya orang-orang yang sehat akan tetapi zamanlah yang berbuat kasar terhadap mereka; bagaimana hukum syari'at dalam pandangan anda terhadap orang yang mengatakan seperti ini dan semisal mereka? Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan.

Jawaban:

Apa yang disinggung oleh si penanya berkenaan dengan penentangan sebagian orang terhadap qadha dan takdir dan bahwa apa yang mereka derita itu adalah bentuk aniaya (kezhaliman); maka bila si penanya meyakini hal itu secara harfiah (zhahir)nya, maka ini adalah kekufuran dan *riddah* (kemurtadan) sebab ia merupakan penentangan terhadap Rabb semesta alam padahal milik Allah-lah apa yang ada di langit dan bumi, Dia berbuat sesuai kehendakNya dan tidak seorangpun yang berhak menentangNya atas hal itu, Dia-lah yang memutuskan perkara dan tidak ada yang dapat membatalkan putusanNya. Barangkali apa yang diderita oleh mereka yang cacat itu adalah baik bagi mereka sebab bila manusia ditimpa suatu musibah, maka itu adalah lebih baginya bila dia bersabar dan bila dia semata mengharap pahala Allah, maka dia akan diganjar atas hal itu. musibah-musibah itu akan menghapus dosa-dosa itu sendiri, kemudian bila seseorang bersabar dan mengharap pahala Allah, berarti dia telah menjadi orang-orang yang bersabar, sebagaimana firman Allah,

إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

"Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas." (Az-Zumar:10).

Demikian juga dengan firmanNya,

"Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.' Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." (Al-Baqarah: 155-157).

Fatwa Syaikh Ibn Utsaimin yang beliau tanda tangani

16. Hukum Ucapan, "Fulan Syahid"

Pertanyaan:

Apa hukum ucapan, "*Fulan itu syahid*"?

Jawaban:

Jawaban atas hal tersebut, bahwa persaksian terhadap seseorang sebagai "syahid" bisa terjadi dalam dua aspek:

Pertama, Persaksian itu dikaitkan dengan sifat seperti dikatakan, "Setiap orang yang berperang di jalan Allah, maka dia syahid," "Barangsiapa terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid," "Barangsiapa mati karena penyakit *tha'un* maka dia syahid," dan semisalnya. Maka ini adalah boleh sebagaimana dinyatakan di dalam beberapa hadits. Sebab, anda bersaksi atas hal yang telah diinformasikan oleh Rasulullah ﷺ.

Yang kami maksud dengan "boleh" di sini adalah bahwa hal itu tidak terlarang sekalipun persaksian demikian adalah wajib sebagai realisasi terhadap informasi yang disampaikan Rasulullah ﷺ.

Kedua, Persaksian itu dikaitkan dengan orang tertentu seperti kita mengatakan terhadap orang tertentu bahwa dia adalah syahid; maka hal ini tidak boleh kecuali terhadap orang yang

memang sudah dipersaksikan Rasulullah demikian atau sudah disepakati umat atas persaksian tersebut.

Dalam hal ini, al-Bukhari memuat judul dalam bukunya "*Bab Tidak Dikatakan, 'Fulan Syahid'*". Menggarisbawahi judul tersebut, di dalam *Fath al-Bari,* (Ibn Hajar-pent) berkata (VI:90),

"Yakni dengan menyatakannya secara pasti (tegas) demikian kecuali bila berdasarkan wahyu.

Seakan beliau (al-Bukhari) menunjuk kepada hadits yang diriwayatkan Umar bahwasanya saat berkhutbah, dia berkata, 'Kalian katakan di dalam peperangan yang kalian ikuti, 'Fulan syahid' dan 'si fulan meninggal dunia sebagai syahid.' Barangkali saja (hal itu karena) dia sudah membebani tunggangannya dengan beban yang berat. Ingat, jangan katakan seperti itu akan tetapi katakanlah sebagai sabda Rasulullah ﷺ.,

مَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

'Barangsiapa mati atau terbunuh di jalan Allah, maka dia syahid.'[1]

Hadits di atas adalah hadits yang kualitasnya *Hasan* dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Sa'id bin Manshur dan selain mereka berdua dari jalur Muhammad bin Sirin dari Abi al-'Ajfa' dari Umar. " [selesai ucapan Ibn Hajar].

Demikian pula, karena persaksian terhadap sesuatu tidak terjadi kecuali berdasarkan pengetahuan terhadapnya (kesadaran) dan syarat status seseorang sebagai syahid adalah bahwa dia berjuang demi meninggikan kalimat Allah, yaitu niat batin yang tidak bisa diketahui (secara kasat mata). Oleh karena itu, Nabi ﷺ, ketika mengisyaratkan hal tersebut bersabda,

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِهِ

"Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah -dan Allah lah Yang Maha Mengetahui siapa yang berjihad di jalanNya-"[2]

Dan juga sabda beliau,

---

[1] HR.Ahmad, no.10383; an-Nasa'i di dalam kitab *an-Nikah,* no.1915 dalam hadits yang panjang.
[2] HR. Al-Bukhari, kitab *al-Jihad,* no. 2787.

وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيْلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ

"Demi Dzat Yang jiwaku berada di tanganNya, tidaklah seseorang terluka di jalanNya –Dan Allah lah Yang Maha Mengetahui siapa yang terluka di jalanNya- melainkan kelak di hari Kiamat akan datang dalam kondisi warnanya berwarna darah dan baunya berbau kasturi."[3]

Kedua hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah akan tetapi siapa saja yang secara lahirnya lurus, maka kita berharap statusnya demikian, kita tidak bersaksi dengan hal itu atasnya dan tidak pula berprasangka buruk terhadapnya. Pengharapan seperti ini merupakan satu tingkatan dari dua tingkatan akan tetapi di dunia, kita memperlakukannya sesuai hukum-hukum yang terkait dengan para syuhada; bila dia meninggal dunia karena terbunuh di dalam *jihad fi sabilillah,* maka dia dikuburkan bersama darah yang masih menempel di pakaiannya dengan tidak menyalatkannya. Dan jika dia termasuk kategori lain dari jenis para syahid, maka dia dimandikan, dikafankan dan dishalati.

Juga, andaikata kita bersaksi terhadap seseorang tertentu bahwa dia adalah syahid, maka konsekuensinya bahwa dari persaksian itu kita bersaksi bahwa dia masuk surga padahal ini bertentangan dengan *manhaj* Ahlussunnah, sebab mereka tidak bersaksi masuk surga kecuali terhadap orang yang telah dipersaksikan Nabi ﷺ, baik melalui sifat ataupun orangnya (individu tertentu).

Para ulama lain berpendapat boleh persaksian seperti itu terhadap orang yang umat Islam bersepakat memujinya. Pendapat ini diambil oleh Syaikhul Islam, Ibn Taimiyyah رحمه الله.

Dengan demikian jelas bagi kita bahwa tidak boleh hukumnya kita bersaksi untuk seseorang tertentu bahwa dia adalah syahid kecuali berdasarkan nash (teks al-Qur'an atau hadits) ataupun berdasarkan kesepakatan umat akan tetapi orang yang secara

[3] HR. Al-Bukhari di dalam kitab *al-Jihad,* no. 2803; Muslim semisalnya dalam kitab *al-Imarah,* no.1876.

lahirnya memang lurus, maka kita berharap statusnya de-mikian sebagai yang telah dikemukakan di atas. Dan ini sudah cukup bagi nama baiknya sementara ilmu tentang hal itu, hanya Allah sebagai Khaliqnyalah yang Maha Mengetahuinya.

Majmu' Fatawa wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaikh Ibn Utsaimin, Juz.III, hal.115-117

17. Hukum Orang yang Mengatakan "Ketakwaan itu terletak di dalam hati" Ketika Dia Ditegur Karena Teledor

Pertanyaan:

Ada di kalangan kaum Muslimin yang bila ditegur karena tidak menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah kepadanya sebagaimana mestinya, berkilah, "Sesungguhnya ketakwaan itu terletak di hati bukan di dalam penampilan lahiriyah." Lalu dia berargumentasi dengan sabda Rasulullah ﷺ, "*Takwa itu ada di sini.*" Sembari beliau ﷺ menunjuk ke arah dadanya tiga kali.

Kami mohon penjelasan dari anda seberapa jauh kebenaran ucapan seperti ini, semoga Allah membalas kebaikan anda.

Jawaban:

Tidak dapat diragukan lagi bahwa memang Nabi ﷺ telah bersabda, "*Takwa itu ada di sini*" Yakni, beliau ﷺ menunjuk ke arah hatinya.[4] Artinya, bahwa bila hati itu bertakwa, maka bertakwalah seluruh anggota badan. Dan ini tidak dapat dijadikan dalil atau bukan hujjah bagi orang yang melakukan maksiat dan berkata, "Takwa itu ada di sini" sebab kita akan katakan kepadanya, "Andaikata yang ada di sini itu (hati) bertakwa, maka tentulah semua anggota badan bertakwa juga, buktinya Nabi ﷺ bersabda,

أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ

"*Ingatlah! Sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging, bila ia baik, maka baiklah seluruh jasad dan bila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ingatlah! Ia adalah hati.*"[5]

Dari Fatwa Syaikh Ibn Utsaimin yang ditandatanganinya

---

[4] HR. Muslim, kitab *al-Birr wa ash-Shilah*, no. 2564.

[5] HR. Al-Bukhari, kitab *al-Iman*, no. 52; Muslim, kitab *al-Musaqah*, no.1599

18. Hukum Orang yang Berkata, "Kondisi Berkehendak hal ini dan itu terjadi"

Pertanyaan:

Syaikh Ibn Utsaimin ditanyai tentang ucapan, "Karena kondisilah hal itu dan itu terjadi.", "Takdir berkehendak begini dan begitu."

Jawaban:

Ucapan "*Takdir berkehendak*" dan "*Kondisi berkehendak*" merupakan lafazh-lafazh yang munkar karena kata الظروف (kondisi-kondisi) adalah bentuk jamak (Plural) dari kata ظرف (kondisi) yang artinya adalah الأزمان (masa-masa) sedangkan الزمن (zaman/masa) itu tidak memiliki kehendak (مشيئة), demikian juga dengan kata الأقدار yang merupakan bentuk jamak dari قدر (qadar/takdir) sedangkan takdir itu juga tidak memiliki kehendak. Yang berkehendak itu hanyalah Allah ﷻ. Ya, jika seseorang berkata, "*Iqtadha Qadrullah Kadza wa Kadza* (Takdir Allah menuntut begini dan begitu)" maka hal ini tidak apa-apa. Sedangkan *Masyi'ah* (kehendak) tidak boleh digabungkan kepada kata أقدار karena makna المشيئة itu adalah الإرادة (sama-sama berarti kehendak). Jadi, sifat itu tidak memiliki kehendak (iradah), kehendak itu dimiliki oleh pemilik sifat itu.

Majmu' Fatawa Wa Rasa'il Fadhilah asy-Syaikh Ibn Utsaimin, Juz.III, hal.113-114

19. Hukum Orang yang Bila Dinasehati Agar Meninggalkan Maksiat Mengatakan, "Jangan Jadi Orang Yang Ekstrim"

Pertanyaan:

Apa hukum seseorang yang bila dinasehati agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syari'at mengucapkan (kepada orang yang menasehatinya), "Jangan jadi orang yang ekstrim, fanatik dan jadilah orang yang moderat." Kami mohon penjelasan mengenai makna *al-i'tidal* (adil/moderat), semoga Allah membalas kebaikan anda.

Jawaban:

Siapa saja yang diberi nasehat terhadap sesuatu yang diharam-

kan di dalam syari'at agar dihindarinya atau terhadap kewajiban yang ditinggalkan agar dikerjakannya kemudian mengatakan seperti ucapan tersebut, maka dia keliru. Bahkan sewajibnya, bila ada seseorang menasehatinya dia berterimakasih kepadanya dan meninjau kembali perbuatannya itu bila apa yang dinasehatkan kepadanya itu memang *haq* (benar), lantas dia segera menghindari hal yang diharamkan dan melaksanakan kewajiban.

Sedangkan ucapannya, "Sesungguhnya kamu seorang yang ekstrim" maka kata ekstrim (*at-tasyaddud*), longgar (*at-taysir*) dan adil/moderat (*al-I'tidal*) hal itu harus dikembalikan kepada syari'at; yang sesuai dengan syari'at, maka dialah yang dimaksud adil (*i'tidal*) itu sedangkan yang melebihi itu, adalah ekstrim (*at-tasyaddud*) dan yang kurang dari itu, adalah menggampang-gampangkan (*at-tasahul*). Jadi, timbangan terhadap semua itu adalah syari'at dan makna *al-i'tidal* itu adalah sesuai dengan syari'at; maka hal yang sesuai dengan syari'at, berarti ia adalah adil (*al-i'tidal*).

Dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin yang ditanda tanganinya

21. Hukum Sebagian Lafazh Seperti, "Ini Adalah Zaman Kerak" " Zaman Pengkhianat" "Sungguh sial zaman ..."

Pertanyaan:

Syaikh Ibn Utsaimin ditanyai tentang ungkapan-ungkapan berikut: "Ini adalah zaman kerak" atau "Zaman ini pengkhianat" atau "Sungguh sial zaman di mana aku melihatmu."

Jawaban:

Ungkapan-ungkapan yang disebutkan di dalam pertanyaan tersebut terjadi dalam dua aspek:

Pertama, ia berupa umpatan dan pelecehan terhadap zaman atau masa; maka ini haram hukumnya dan tidak boleh karena kejadian zaman itu berasal dari Allah, maka siapa yang mengumpatnya, berarti dia telah mengumpat Allah. Oleh karena itu, di dalam hadits Qudsi, Allah berfirman,

يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

"Anak Adam menyakitiKu (karena) mencela masa (zaman) sedangkan Aku-lah masa itu, Aku menggilirkan malam dan siang."[6]

Kedua, mengatakannya dalam rangka menginformasikan; maka ini tidak apa-apa. Di antara contohnya adalah firman Allah ﷻ mengenai Nabi Luth ﷺ,

وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ

"Dia berkata, 'Ini adalah hari yang amat sulit'." (Hud:77).

Yakni, yang susah dan setiap orang mengatakan "ini hari yang susah/sulit" "ini hari yang begini dan begitu..." dan hal ini tidak apa-apa.

Sedangkan ucapan, "*Zaman ini pengkhianat*" maka ini merupakan bentuk umpatan sebab kata khianat itu adalah sifat sehingga hukumnya tidak boleh.

Adapun ucapan, "*Sungguh sial zaman di mana aku melihatmu*" ; bila yang dimaksudnya "Sungguh sial aku" maka tidak apa-apa dan bukan termasuk umpatan sedangkan bila yang dia maksud adalah zaman itu sendiri atau hari itu, maka itu adalah umpatan sehingga hukumnya tidak boleh.

Majmu' Fatawa wa Rasa'il asy-Syaikh Ibn Utsaimin, Juz.I, hal.198-199

22. Hukum Orang yang Mengatakan, "Aku Bertawakkal Kepada Allah dan Meminta Perlindungan Kepada Rasulullah"

Pertanyaan:

Syaikh Ibn Utsaimin ditanyai, "Bagaimana pendapat anda terhadap orang yang mengatakan, 'Aku bertawakkal kepada Allah, meminta penjagaanNya dan meminta perlindungan kepada Rasulullah'?

Jawaban:

Adapun ucapan orang yang mengatakan, "Aku beriman kepada Allah, bertawakkal kepadaNya dan meminta penjagaanNya"; maka ini tidak apa-apa dan demikian inilah seharusnya

[6] HR. Al-Bukhari, kitab *at-Tafsir*, no.4826 dan Muslim, kitab *al-Alfazh*, no.2246.

kondisi setiap mukmin yang mestinya bertawakkal kepada Allah, beriman kepadaNya dan meminta penjagaanNya.

Sedangkan ucapan, "Dan aku meminta perlindungan kepada Rasulullah ﷺ"; maka ini adalah ucapan yang mungkar. Meminta perlindungan kepada Nabi ﷺ setelah wafat beliau tidak boleh hukumnya. Sedangkan semasa hidup beliau terhadap hal yang mampu beliau lakukan, maka dibolehkan. Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ

"*Dan jika seseorang dari orang-orang musyirikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah.*" (At-Taubah: 6).

Jadi, meminta perlindungan kepada Rasulullah setelah wafatnya beliau merupakan bentuk *syirik akbar*. Karena itu, bagi siapa saja yang mendengar ada orang yang mengucapkan seperti ini agar menasehatinya karena bisa jadi dia hanya mendengarnya dari sebagian orang sementara dia sendiri tidak mengetahui artinya. Dan anda, wahai saudaraku, bila anda beritahukan dan jelaskan kepadanya bahwa hal ini adalah syirik, semoga saja Allah menjadikan usaha anda itu bermanfa'at baginya. *Wallahu a'lam.*

Fatawa al-Aqidah, hal. 217-218 dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin

23. Hukum Orang yang Bernama "Abdur Rasul" dan "Abdun Nabi"

Pertanyaan:

Kami mendengar bahwa ada beberapa orang yang menamai anak-anak mereka dengan "'Abdur Rasul (Hamba Rasul)" dan "Abdun Nabi (hamba Nabi)", mohon pencerahan anda!

Jawaban:

Penghambaan hanya boleh kepada Allah ﷻ saja. Abu Muhammad bin Hazm, seorang imam yang masyhur berkata, "Para ulama bersepakat untuk mengharamkan setiap nama yang berindikasi sebagai penghambaan kepada selain Allah, seperti Abdu Amr, Abdul Ka'bah dan semisalnya, kecuali Abdul Muth-

thalib."

Jadi, tidak boleh menamakan dengan nama penghambaan kepada selain Allah seperti Abdun Nabi, Abdul Ka'bah, Abdu Ali, Abdul Hasan, Abdul Husain dan semisalnya. Sedangkan Abdul Muhsin, maka tidak apa-apa karena *al-Muhsin* itu merupakan salah satu *Asma' Allah.*

Nama-nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman sedangkan nama yang paling benar adalah Harits dan Hammam. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibn Umar secara *Marfu'*,

أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ تَعَالَى عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

"Nama-nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman."[7]

Dan di dalam riwayat Imam ath-Thabarani dari Ibn Mas'ud, beliau ﷺ bersabda,

أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ مَا تُعُبِّدَ لَهُ وَأَصْدَقُ الأَسْمَاءِ هَمَّامٌ وَحَارِثٌ

"Nama-nama yang paling dicintai Allah adalah nama yang berindikasi penghambaan kepadaNya, dan nama yang paling benar adalah Hammam dan Harits."[8]

Majallah al-Buhuts, Vol.42 dari fatwa Syaikh Ibn Baz

24. Hukum Memberi Nama dengan Lafazh-lafazh Ini

Pertanyaan:

Sebagian keluarga ada yang membawa nama seperti الناصر, العلي, الماجد, الخالد dan sebagian lagi membawa nama "*Hujjatul Islam*", juga di sebuah perkampungan ada yang dinamai dengan "*ar-Rahmaniyyah*", apakah hal ini dibolehkan?

---

[7] HR.Muslim, kitab *al-Adab*, no.2132 dan Abu Daud, kitab *al-Adab*, no.4949

[8] HR. Ath-Thabarani di dalam kitabnya *al-Mu'jam al-Awsath* (698) dan di dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (9922) secara ringkas. Al-Haitsami berkata di dalam kitabnya *Majma' az-Zawa'id* (9/50), "Diriwayatkan oleh Imam ath-Thabarani di dalam kitabnya *al-Awsath* dan *al-Kabir* namun di dalamnya terdapat Muhammad bin Muhshan al-Mukasyi yang merupakan seorang yang *Matruk* (ditinggalkan, tidak diambil riwayatnya)"

Jawaban:

Adapun الناصر، الخالد dan semisalnya, maka hal ini tidak apa-apa karena yang dimaksud adalah آل ناصر (Alu Nashir, keluarga besar Nashir), آل خالد (Alu Khalid, keluarga besar Khalid) akan tetapi dalam tulisan itu ada sesuatu yang seakan dibuang karena untuk mempermudah pengejaannya saja. Sedangkan "*Hujjatul Islam*", maka tidak boleh memberikan julukan kepada siapapun dengan itu karena setiap yang selain Rasulullah ﷺ, maka ucapannya tidaklah menjadi hujjah kecuali bila orang-orang yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka seperti para Khulafa'ur Rasyidin sebab ucapan mereka memang menjadi hujjah selama tidak bertentangan dengan nash dan ucapan sahabat yang lain; bila ia bertentangan dengan nash, maka nashlah yang harus didahulukan atas ucapan siapapun dan jika bertentangan dengan ucapan seorang sahabat yang lain, maka yang dituntut adalah *tarjih* (menguatkan) antara dua ucapan/pendapat tersebut.

Yang penting, bahwa kata "*Hujjatul Islam*" tidak diarahkan kecuali kepada orang yang ucapannya hujjah saja sedangkan yang ucapannya tidak menjadi hujjah, maka tidak boleh dikatakan sebagai hujjah. Nah, bagaimana bisa dikatakan sebagai "Hujjah" dalam Islam sementara dia tidak *ma'shum* (terjaga) dari kesalahan.

Sementara mengenai kata "*ar-Rahmaniyyah*" yang diberikan kepada sebagian perkampungan, maka hal itu tidak apa-apa.

Kitab ad-Da'wah, no.V, Juz.II, hal.176-177, dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin

25. Sebutan "*Masihi*" Terhadap Orang-orang Nashrani

Pertanyaan:

Apa hukum mengatakan dengan "*Masihiyah*" terhadap agama Nashrani dan orang masihi terhadap orang Nashrani?

Jawaban:

Tidak dapat diragukan lagi bahwa penisbatan orang-orang Nashrani kepada "al-Masih" (Masehi) sesudah Nabi ﷺ diutus menjadi nabi tidaklah benar karena andaikata hal itu benar, niscaya mereka semua telah beriman kepada Muhammad ﷺ lan-

taran keimanan mereka kepada Muhammad juga merupakan keimanan kepada al-Masih, Isa bin Maryam عليه السلام, karena Allah berfirman,

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ
قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

"Dan (ingatlah) ketika Isa putera Maryam berkata, 'Hai bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad).' Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata,'Ini adalah sihir yang nyata'." (Ash-Shaff: 6).

Al-Masih, Isa bin Maryam tidak memberitakan kabar gembira perihal Muhammad ﷺ tersebut melainkan agar mereka menerima wahyu yang dibawanya karena memberitakan kabar gembira dengan sesuatu yang tidak ada gunanya, sama artinya dengan omongan kosong yang tidak mungkin datang dari orang yang paling minimpun akalnya apalagi bersumber dari salah seorang Rasul yang mulia, seorang Ulul 'Azmi, ' Isa bin Maryam عليه السلام. Dan orang yang diberitakan dalam kabar gembira oleh Isa kepada Bani Israil itu adalah Muhammad ﷺ. Sedangkan firmanNya,

"Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata."

Ini menunjukkan bahwa Rasul yang diberitakannya itu telah datang akan tetapi mereka kafir terhadapnya dan berkata, "Ini adalah sihir yang nyata."

Bilamana mereka telah kafir terhadap Muhammad, maka ini sama artinya dengan kafir terhadap Isa bin Maryam sendiri yang telah memberitakan kepada mereka perihal Muhammad. Dengan begitu, tidak layak mereka menisbatkan kepadanya dengan mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang masehi sebab jikalau mereka benar demikian, tentu telah beriman kepada kabar

gembira yang diberitakan al-Masih bin Maryam sebab Isa dan para Rasul lainnya telah diambil perjanjian mereka oleh Allah kepada agar beriman kepada Muhammad ﷺ sebagaimana firmanNya,

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَٰبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ
جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ ۚ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ
وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى ۖ قَالُوٓا۟ أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُوا۟ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ

"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi: 'Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya.' Allah berfirman, 'Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianKu terhadap yang demikian itu.' Mereka menjawab, 'Kami mengakui.' Allah berfirman, 'Kalau begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu'." (Ali Imran: 81).

Dan orang yang datang membenarkan apa yang ada pada mereka itu adalah Muhammad ﷺ, berdasarkan firmanNya,

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ
وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ

"Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka." (al-Ma'idah: 48).

Jadi, kesimpulannya bahwa penisbatan orang-orang Nashrani kepada al-Masih bin Maryam tersebut merupakan penisbatan yang tidak dapat dibuktikan oleh realitas karena mereka telah kafir terhadap pemberitaan dengan kabar gembira oleh Isa bin Maryam عليه السلام mengenai Muhammad ﷺ, dan kekafiran mereka terhadap beliau, adalah juga kekafiran terhadap al-Masih sendiri.

Kitab ad-Da'wah, no.V, Juz. II, hal.177-179 dari fatwa Syaikh Ibn Utsaimin

26. Mengejek Para Guru Wanita dan Memanggil-manggil Mereka dengan Julukan-julukan

Pertanyaan:

Ada sebagian pelajar wanita yang mengejek para guru wanita mereka dan memanggil mereka dengan julukan-julukan baik itu julukan yang jelek ataupun menggelikan namun menurut mereka hal itu tidak bermaksud demikian, mereka hanya mengatakan itu dalam rangka bercanda.

Jawaban:

Seorang Muslim harus menjaga lisannya, jangan sampai menyakiti kaum Muslimin atau melecehkan mereka. Di dalam sebuah hadits dinyatakan,

لاَ تَغْتَابُوْا الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ

"Janganlah kamu menggunjing kaum Muslimin dan jangan pula kalian mencari-cari cela mereka."[9]

Demikian juga, dalam banyak ayat Allah berfirman,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

"Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela." (Al-Humazah: 1).

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ

"Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah." (al-Qalam:11).

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَٰبِ

"Dan janganlah kamu memanggil-manggil dengan gelar-gelar yang buruk." (al-Hujurat:11).

Jadi, melecehkan dan menyakiti seorang muslim adalah haram.

Fatawa al-Mar'ah, hal. 114 dari fatwa Syaikh Ibn Jibrin

---

[9] HR. Ahmad, no.19302

27. Tidak Boleh Menggunakan Ayat-ayat al-Qur'an Untuk Bercanda

Pertanyaan:

Apakah boleh menggunakan ayat-ayat al-Qur'an untuk bercanda antara sesama teman seperti mengatakan (firmanNya),

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ

"*Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya.*" (Al-Haqqah: 30).

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ

"*Dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu*" (Abasa: 40).

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم

"*Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka...*" (Al-Fath: 29).

Jawaban:

Tidak boleh menggunakan ayat-ayat al-Qur'an untuk bercanda dengan menjadikan posisinya memang sebagai ayat dari al-Qur'an. Namun bila memang ada ucapan-ucapan yang meluncur dari lisan, yang tidak dimaksudkan untuk mengisahkan ayat dari al-Qur'an atau sejumlah ayat, maka ini boleh. *Wabillah at-Taufiq. Washallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad wa Alihi wa Shahbihi wa Sallam.*

Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah, pertanyaan keempat dari fatwa no.6252

28. Tidak Apa-apa Memberi Metafora (Perumpamaan) dengan al-Qur'an

Pertanyaan:

Seringkali kami mendengar dari beberapa ikhwah, bacaan ayat-ayat al-Qur'an sebagai perumpamaan, di antaranya adalah ayat:

"Yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar." (al-Ghasyiyah: 7).

Dan,

﴿مِنْهَا خَلَقْنَٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾

"Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu" (Thaha: 55).

Apakah ini boleh? Jika ini memang boleh, dalam hal apa saja boleh menyebutkannya dan mengungkapkannya?

Jawaban:

Tidak apa-apa memberikan perumpamaan dengan al-Qur'an jika maksudnya benar, misalnya dengan mengatakan, *"Itu sesuatu yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar."* Atau, *"Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu"* (Thaha: 55).

Jika ingin mengingatkan seseorang tentang tanah dan bahwa ia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah setealh mati, lalu Allah akan membangkitkannya kembali dari tanah. Boleh menyebutkan perumpamaan dengan ayat al-Qur'an jika tidak bernada mengolok-olok atau menghina, itu tidak apa-apa. Tapi jika bertujuan mengolok-olok dan menghina, maka hal ini dianggap keluar dari Islam, karena mengolok-olok dengan al-Qur'an atau sesuatu yang mengandung nama Allah ﷻ atau menghinakannya, berarti keluar dari Islam, sebagaimana firman Allah ﷻ,

قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ

"Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman." (At-Taubah: 65-66).

Karena itu, maka wajib mengagungkan dan menghormati al-Qur'an.

Fatawa al-Fauzan, al-Muntaqa, 1/80-81

29. Mencela agama sesuatu

Pertanyaan:

Seseorang sedang menulis di atas kertas, pada saat menulis, terjadi kesalahan pada beberapa kata, lalu ia merasa kesal dan karena sangat kesal ia mencela agama pulpen dan kertasnya. Apakah mencela agama pulpen, kertas, batu, kursi, gelas dan sebagainya termasuk kekufuran?

Jawaban:

Tidak diragukan lagi, bahwa celaan ini haram. Walaupun pulpen dan kertas itu tidak beragama yang merupakan ibadah, tapi yang jelas bahwa agama itu hanya satu, dan bahwa Allah-lah yang telah menundukkan pulpen beserta tintanya serta memudahkan penggunaannya. Jadi, dikhawatirkan celaan itu kembali kepada Allah. Maka orang yang melakukannya hendaknya bertaubat dan memohon ampun kepada Allah serta tidak mengulangi perbuatan semacam itu.

Al-Lu'lu' al-Makin min Fatawa Ibn Jibrin, hal. 36

30. Tidak Ada Istilah Kulit dalam Agama

Pertanyaan:

Bagaimana hukum syari'at tentang orang yang mengatakan, bahwa mencukur jenggot dan memendekkan pakaian merupakan kulit dan bukan dasar agama, atau tentang orang yang menertawakan orang yang melakukannya?

Jawaban:

Ungkapan ini sangat berbahaya dan merupakan kemungkaran yang besar. Tidak ada istilah kulit dalam agama, tapi semuanya adalah isi, kebaikan dan perbaikan. Agama terbagi menjadi pokok dan cabang. Masalah jenggot dan memendekkan pakaian merupakan masalah cabang, bukan pokok, namun demikian, tidak boleh menyebut sesuatu di antara perkara-perkara agama sebagai kulitnya. Dikhawatirkan orang yang mengatakan ungkapan semacam itu akan terjebak ke dalam pengurangan dan olokan sehingga menyebabkannya keluar dari agama. Hal ini berdasarkan firman

Allah ﷻ,

> "*Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman.*" (at-Taubah: 65-66).

Adalah Rasulullah ﷺ yang memerintahkan untuk memelihara jenggot, membiarkannya tumbuh dan menyuburkannya serta memotong kumis dan memendekkannya. Yang seharusnya adalah mentaatinya dan mengagungkan perintah dan larangannya dalam segala perkara. Abu Muhammad Ibnu Hazm menyebutkan, bahwa para ulama telah sepakat bahwa memelihara jenggot dan memotong kumis termasuk perkara yang diperintahkan. Adalah kebinasaan dan kerugian serta akibat yang buruk bagi yang bermaksiat terhadap Allah dan RasulNya. Bagitu pula meninggikan pakaian hingga di atas mata kaki, merupakan perkara yang diperintahkan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ

"*Bagian yang melebihi mata kaki yang tertutup pakaian, maka tempatnya di neraka.*"[10]

Juga berdasarkan sabdanya,

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ... الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

"*Tiga golongan yang Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak pula memandang kepada mereka serta tidak mensucikan mereka dan bagi mereka adzab yang pedih; Yang memanjangkan ujung pakaiannya melebihi mata kaki; yang suka mengungkit-ungkit pemberian dan yang mempromosikan barang dagangannya dengan sumpah palsu.*"[11]

Beliau juga bersabda,

لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ

---

[10] HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*nya, kitab *al-Libas* (5787).
[11] HR. Muslim dalam *Shahih*nya, kitab *al-Iman* (106).

"Allah tidak akan memandang kepada orang yang menyeret pakaiannya karena sombong."[12]

Seharusnya seorang muslim bertakwa kepada Allah, meninggikan pakaiannya, baik itu gamis, kain atau celana, dan tidak melebihi mata kakinya. Yang lebih utama adalah antara pertengahan betis dan mata kaki. Jika *isbal* (melabuhkan ujung pakaian melebihi mata kaki) itu dilakukan dengan rasa sombong, maka dosanya lebih besar lagi. Jika dilakukan karena meremehkan, bukan karena sombong, maka ia seorang yang mungkar dan berdosa, tapi dosanya tidak seperti orang yang sombong. Tidak diragukan lagi, bahwa *isbal* bisa menjadi sarana menuju kesombongan, walaupun pelakunya mengatakan bahwa ia melakukannya bukan karena sombong. Lain dari itu, karena ancaman yang tersebut di dalam sejumlah hadits bersifat umum. Dari itu, tidak boleh meremehkannya. Adapun kisah Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ yang berkata kepada Nabi ﷺ, "Sesungguhnya salah satu ujung kainku melorot, kecuali bila aku memeganginya." Lalu Nabi ﷺ bersabda,

"Engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena rasa sombong."[13]

Demikian ini yang terjadi pada ash-Shiddiq, ia selalu menjaganya dan berusaha menepatinya. Sedangkan orang yang sengaja mengulurkan pakaiannya (hingga melebihi mata kakinya), ia tercakup dalam ancaman tersebut, tidak seperti ash-Shiddiq. Tentang *isbal* ini, di samping adanya ancaman sebagaimana yang telah disebutkan di atas tadi, ada keburukan lainnya, yaitu berlebihan, mudah terkena kotoran dan najis serta menyerupai kaum wanita. Semua itu wajib dihindari oleh setiap muslim. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi petunjuk dan hanya Dia-lah petunjuk kepada jalan yang benar.

Majalah ad-Da'wah, nomor 1608, Syaikh Ibn Baz

---

[12] Muttafaq 'alaih: Al-Bukhari dalam kitab *al-Libas* (5783); Muslim dalam kitab *al-Libas* (2085).
[13] HR. Al-Bukhari dalam kitab *al-Libas* (5784).

31. Hukum Mengolok-olok Agama

Pertanyaan:

Apa hukum mengolok-olok Allah ﷻ atau RasulNya ﷺ atau sunnahnya?

Jawaban:

Mengolok-olok Allah ﷻ atau RasulNya ﷺ atau sunnah adalah suatu kekufuran dan *riddah* (keluar dari Islam), mengeluarkan pelakunya dari keislamannya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ

"*Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentu mereka akan menjawab, 'Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja.' Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman.*" (at-Taubah: 65-66).

Jadi, setiap yang mengolok-olok Allah atau RasulNya ﷺ atau sunnah beliau, berarti ia kafir dan murtad, ia wajib bertaubat kepada Allah ﷻ. Jika ia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya, berdasarkan firmanNya kepada orang-orang yang mengolok-olok,

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

"*Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan dari kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengadzab golongan (yang lain) di sebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.*" (at-Taubah: 66).

Allah menjelaskan bahwa Ia bisa memaafkan segolongan dari antara mereka, dan itu hanya terjadi dengan bertaubat kepada Allah ﷻ dari kekufuran mereka yang disebabkan oleh olok-olok mereka terhadap Allah, ayatNya dan RasulNya.

Al-Majmu' ats-Tsamin, juz 1, hal. 72-73, Syaikh Ibnu Utsaimin

32. Hukum Mengolok-Olok Agama Untuk Membuat Orang Lain Tertawa

Pertanyaan:

Ada sebagian orang yang bercanda dengan perkataan yang mengandung olok-olok terhadap Allah atau Rasul-Nya ﷺ atau agama. Bagaimana hukumnya?

Jawaban:

Perbuatan ini, yakni mengolok-olok Allah atau RasulNya ﷺ atau KitabNya atau agamaNya, walaupun dengan bercanda dan sekalipun sekadar untuk membuat orang lain tertawa, sesungguhnya perbuatan ini merupakan kekufuran dan kemunafikan. Perbuatan ini seperti yang pernah terjadi pada masa Nabi ﷺ, yaitu mereka yang mengatakan, "Kami belum pernah melihat para pembaca (al-Qur'an) kami yang lebih buncit perutnya, lebih berdusta lisannya dan pengecut saat berhadapan dengan musuh." Maksudnya adalah Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya. Lalu turunlah ayat tentang mereka:

> "*Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentu mereka akan menjawab, 'Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja'.*" (at-Taubah: 65).

Karena itu mereka datang kepada Nabi ﷺ dan mengatakan, "Sesungguhnya kami membicarakan hal itu ketika kami dalam perjalanan, dengan tujuan untuk menghilangkan payahnya perjalanan." Namun Rasulullah ﷺ berkata kepada mereka sebagaimana yang diperintahkan Allah,

> "*Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman.*" (at-Taubah: 65-66).

Jadi, segi *Rububiyah,* kerasulan, wahyu dan agama adalah segi yang terhormat, tidak boleh seorang pun bermain-main dengan itu, tidak untuk olok-olok, membuat orang lain tertawa ataupun menghina. Barangsiapa yang melakukannya berarti ia telah kafir, karena perbuatannya itu menunjukkan penghinaan terhadap Allah ﷻ, para rasulNya, kitab-kitabNya dan syari'at-syari'atNya. Dari itu, barangsiapa melakukan perbuatan tersebut, hendaknya

bertaubat kepada Allah ﷻ atas apa yang telah diperbuatnya, karena perbuatan ini termasuk kemunafikan, dari itu hendaknya ia bertaubat kepada Allah, memohon ampunan dan memperbaiki perbuatannya serta menumbuhkan di dalam hatinya rasa takut terhadap Allah ﷻ, pengagungan terhadapNya, rasa takut dan cinta terhadapNya. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi hidayah.

Majmu Fatawa wa Rasa'il Ibnu Utsaimin, juz 2, hal. 156

33. Hukum Mengolok-olok Orang-orang yang Konsisten

Pertanyaan:

Apa hukum mengolok-olok orang-orang yang konsisten dengan perintah-perintah Allah dan RasulNya ﷺ?

Jawaban:

Mengolok-olok orang-orang yang konsisten dengan perintah-perintah Allah ﷻ dan RasulNya ﷺ karena konsistensi mereka adalah perbuatan haram dan sangat membahayakan pelakunya, karena dikhawatirkan ketidaksukaannya terhadap mereka itu dilandasi oleh ketidaksukaannya terhadap konsistensi mereka dalam menjalankan agama Allah, sehingga saat itu olok-oloknya terhadap mereka berarti olok-olok terhadap cara beragama yang mereka lakukan, maka ia serupa dengan yang disebutkan Allah dalam firmanNya,

> "*Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentu mereka akan menjawab, 'Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja.' Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman.*" (at-Taubah: 65-66).

Ayat ini diturunkan mengenai orang-orang munafik yang mengatakan, "Kami belum pernah melihat para pembaca (al-Qur'an) kami –maksudnya adalah Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya- yang lebih buncit perutnya, lebih berdusta lisannya dan lebih pengecut saat berhadapan dengan musuh." Lalu Allah menurunkan ayat tersebut. Karena itu, hendaknya orang-orang yang mengolok-olok golongan yang *haq* itu berhati-hati, karena mereka yang

diolok-olok itu adalah para ahli agama, Allah ﷻ telah berfirman,

> "*Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang dahulunya (di dunia) menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mu'min, mereka mengatakan, 'Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat,' padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mu'min. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir, mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.*" (al-Muthaffifin: 29-36).

Al-Majmu' ats-Tsamin, juz 1, hal. 74, Syaikh Ibnu Utsaimin

Fatwa-Fatwa tentang

TAUBAT, DZIKIR DAN DOA

1. Taubat

Taubat adalah kembali dari bermaksiat kepada Allah menuju ketaatan kepadaNya.

Taubat itu disukai oleh Allah ﷻ,

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ

"*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*" (Al-Baqarah: 222).

Taubat itu wajib atas setiap mukmin,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

"*Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya.*" (At-Tahrim: 8).

Taubat itu salah satu faktor keberuntungan,

وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"*Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*" (An-Nur: 31).

Keberuntungan ialah mendapatkan apa yang dicarinya dan selamat dari apa yang dikhawatirkannya.

Dengan taubat yang semurni-murninya Allah akan menghapuskan dosa-dosa meskipun besar dan meskipun banyak,

۞ قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

"*Katakanlah, 'Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'.*" (Az-Zumar: 53).

Jangan berputus asa, wahai saudaraku yang berdosa, dari rahmat Tuhanmu. Sebab pintu taubat masih terbuka hingga matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

"Allah membentangkan tanganNya pada malam hari agar pelaku dosa pada siang hari bertaubat, dan membentangkan tanganNya pada siang hari agar pelaku dosa pada malam hari bertaubat hingga matahari terbit dari tempat tenggelamnya."[1]

Betapa banyak orang yang bertaubat dari dosa-dosa yang banyak dan besar, lalu Allah menerima taubatnya. Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾

"Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan adzab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shalih; maka mereka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan.Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Furqan: 68-70).

Taubat yang murni ialah taubat yang terhimpun padanya lima syarat:

Pertama, Ikhlas karena Allah ﷻ, dengan meniatkan taubat itu karena mengharapkan wajah Allah dan pahalanya serta selamat dari adzabnya.

---

[1] HR. Muslim dalam *at-Taubah*, no. 2759.

Kedua, menyesal atas perbuatan maksiat itu, dengan bersedih karena melakukannya dan berangan-angan bahwa dia tidak pernah melakukannya.

Ketiga, meninggalkan kemaksiatan dengan segera. Jika kemaksiatan itu berkaitan dengan hak Allah ﷻ, maka ia meninggalkannya, jika itu berupa perbuatan haram; dan ia segera mengerjakannya, jika kemaksiatan tersebut adalah meninggalkan kewajiban. Jika kemaksiatan itu berkaitan dengan hak makhluk, maka ia segera membebaskan diri darinya, baik dengan mengembalikannya kepada yang berhak maupun meminta maaf kepadanya.

Keempat, bertekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut di masa yang akan datang.

Kelima, taubat tersebut dilakukan sebelum habis masa penerimaannya, baik ketika ajal datang maupun ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya. Allah ﷻ berfirman,

وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ
ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٔـٰنَ

"*Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan, 'Sesungguhnya saya bertaubat sekarang'.*" (An-Nisa': 18).

Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ

"*Barangsiapa bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya, maka Allah menerima taubatnya.*"[2]

Ya Allah, berilah kami taufik untuk bertaubat semurni-murninya dan terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Risalah fi Shifati Shalatin Nabi ﷺ, hal. 44-45, Syaikh Ibn Utsaimin

[2] HR. Muslim dalam *adz-Dzikr wa ad-Du'a'*, no. 2703.

2. Menggantungkan Doa-doa Pada Pintu dan Selainnya

Pertanyaan:

Kami melihat sebagian orang yang meletakkan lembaran-lembaran pada mobil-mobil mereka dan pada pintu-pintu mereka, seperti doa keluar rumah, doa duduk, yaitu doa-doa yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ; lalu apakah itu dibenarkan?

Jawaban:

Saya tidak melihat bahwa hal itu dilarang, karena itu mengingatkan manusia. Banyak dari mereka yang tidak hafal doa-doa ini. Jika ditulis di depan mereka, maka mudah bagi mereka untuk membacanya. Tidak berdosa mengenai hal ini, misalnya seseorang menulis di majelisnya Doa *kaffaratul Majlis*, untuk mengingatkan orang-orang yang duduk apabila berdiri supaya berdoa kepada Allah ﷻ dengan doa tersebut. Demikian pula halnya dengan stiker kecil yang ditempelkan di depan pengendara di dalam mobil berupa doa naik kendaraan dan bepergian. Jadi, ini tidak mengapa.

Nur 'ala ad-Darb, hal. 42, Syaikh Ibn Utsaimin

3. Menggantungkan Ayat-ayat di Kantor

Pertanyaan:

Apakah boleh menggantungkan sebagian ayat al-Qur'an di kantor-kantor? Apakah shahih bahwa hukumnya sebagaimana hukum gambar yang digantung?

Jawaban:

Menggantungkan gambar tidak boleh. Adapun menggantung ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits untuk mengingatkan, maka saya melihat hal itu tidak mengapa.

Dan Allah-lah Yang Memberi taufik.

Majalah ad-Da'wah, no. 1019, Syaikh Ibnu Baz

4. Aku Bertaubat Kemudian Aku Kembali Kepada Kemaksiatan

Pertayaan:

Aku seorang pemuda berusia 19 tahun. Aku telah berbuat aniaya terhadap diriku sendiri dalam banyak kemaksiatan sehingga aku sering tidak shalat di masjid, tidak berpuasa Ramadhan secara sempurna selama hidupku, dan aku melakukan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Seringkali diriku berjanji untuk bertaubat, tetapi aku kembali bermaksiat, dan aku berteman dengan para pemuda di kampung kami yang tidak benar-benar istiqamah. Demikian pula kawan-kawan, saudara-saudaraku, seringkali datang ke rumah kami, dan mereka bukan orang-orang yang shalih juga. Allah tahu bahwasanya aku telah banyak berbuat aniaya terhadap diriku sendiri dalam kemaksiatan-kemaksiatan dan aku melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Tetapi setiap kali aku bertekad untuk bertaubat, maka aku kembali lagi seperti semula. Aku berharap agar engkau menunjukkan kepadaku pada suatu jalan yang mendekatkanku kepada Tuhanku dan menjauhkanku dari perbuatan-perbuatan yang buruk ini.

Jawaban:

﴿ قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ

"*Katakanlah, 'Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*'." (Az-Zumar: 53).

Para ulama bersepakat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang bertaubat. Barangsiapa yang bertaubat dari dosa-dosanya dengan taubat yang semurni-murninya, maka Allah mengampuni dosa-dosanya semuanya, berdasarkan ayat ini dan berdasarkan firmanNya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ

"Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Rabb kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." (At-Tahrim: 8).

Allah ﷻ mempertalikan penghapusan kesalahan-kesalahan dan masuk surga pada ayat ini dengan taubat yang semurni-murninya, yaitu pertaubatan yang mencakup meninggalkan dosa, waspada terhadapnya, menyesali apa yang pernah dilakukannya, bertekad bulat untuk tidak kembali kepadanya, karena mengagungkan Allah ﷻ, menginginkan pahalanya, dan takut terhadap siksanya. Dan di antara syarat taubat ialah mengembalikan hak-hak yang dizhalimi kepada yang berhak menerimanya atau mereka memaafkannya, jika kemaksiatan tersebut berupa kezhaliman yang menyangkut darah, harta dan kehormatan. Jika ia sulit meminta maaf dari saudaranya menyangkut kehormatannya, maka ia banyak berdoa untuknya, dan menyebut kebaikan-kebaikan amal yang dilakukan olehnya di tempat-tempat di mana ia pernah menggunjingkannya; karena kebaikan-kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan. Allah ﷻ berfirman,

وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (An-Nur: 31).

Allah ﷻ mengaitkan dalam ayat ini keberuntungan dengan taubat. Ini menunjukkan bahwa orang yang bertaubat itu orang yang beruntung lagi berbahagia. Jika orang yang bertaubat mengiringi taubatnya dengan iman dan amal shalih, maka Allah menghapuskan keburukan-keburukannya dan menggantinya dengan kebajikan-kebajikan. Sebagaimana firman Allah ﷻ dalam surah al-Furqan, ketika menyebutkan kesyirikan, membunuh dengan tanpa hak dan zina,

"Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan adzab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shalih; maka mereka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Furqan: 68-70).

Di antara sebab taubat ialah ketundukan kepada Allah, memohon hidayah dan taufik kepadaNya, serta agar Dia memberi kurnia berupa taubat kepadamu. Dialah Yang berfirman,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

"Berdoalah kepadaKu,niscaya akan Kuperkenankan bagimu." (Al-Mukmin: 60).

Dialah Yang berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaKu." (Al-Baqarah: 186).

Di antara sebab-sebab taubat juga dan istiqamah di atasnya ialah berteman dengan orang-orang yang baik dan meneladani amalan-amalan mereka, serta menjauhi berteman dengan orang-orang yang jahat. Shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

اَلْمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ

"Seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan kepada siapa berteman."[3]

Beliau bersabda,

مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيْسِ السُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحاً طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يَحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيْحاً خَبِيْثَةً

"Perumpamaan teman yang shalih dan teman yang buruk ialah seperti pembawa minyak wangi dan pandai besi. Pembawa minyak wangi mungkin akan memberi minyak kepadamu, kamu membeli darinya, atau kamu mencium baunya yang harum. Sedangkan pandai besi mungkin akan membakar pakaianmu atau kamu mencium bau yang tidak sedap."[4]

Kitab ad-Da'wah, al-Fatawa, hal. 251, Syaikh Ibnu Baz

5. Godaan Setan

Pertanyaan:

Kita semua tahu sejauh mana permusuhan Iblis terhadap manusia. Lalu, bagaimana Iblis menggoda lebih dari satu orang dalam satu waktu padahal mereka tidak beranak dan tidak menikah?

Jawaban:

Setan itu sangat banyak, setan bukan satu. Allah ﷻ berfirman mengenainya,

أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمۡ لَكُمۡ عَدُوُّۢۚ بِئۡسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلٗا

"Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaKu, sedang mereka adalah musuhmu." (Al-Kahfi: 50).

---

[3] HR. Abu Daud dalam *al-Adab*, no. 4833; at-Tirmidzi dalam *az-Zuhd*, no. 2378; Ahmad, no. 8212.

[4] HR. Al-Bukhari dalam *al-Buyu'*, no. 2101; Muslim dalam *al-Birr wa ash-Shilah*, no. 2628.

Setiap manusia mempunyai teman dari setan yang memerintahkan kekejian dan kemungkaran kepadanya. Tetapi siapa yang dilindungi oleh Allah darinya maka ia terlindungi, berkat keperkasaan Allah. Oleh karena itu, wahai penanya, jauhilah segala yang diperintahkan setan kepadamu. Karena Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ

"*Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.*" (Fathir: 6).

Jika kamu bertanya, "Apakah ajakan setan itu?" Kami jawab, "Mereka menyeru kepada kekejian dan kemungkaran, berdasarkan firman Allah ﷻ,

ٱلشَّيْطَٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

"*Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadaNya dan karunia.*" (Al-Baqarah: 268).

Dan firmanNya,

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barangsiapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar.*" (An-Nur: 21).

Segala sesuatu yang kamu lihat bahwa jiwamu mencarinya, padahal hal itu diharamkan Allah ﷻ, maka itu adalah perintah setan. Maka, kamu harus menjauhinya. Karena ini perintah musuhmu, dan musuhmu tidak memerintahkanmu kepada suatu yang mengandung kebaikan untukmu.

Fatawa Syaikh Ibn Utsaimin, jilid 2, hal. 966

6. Larut Dalam Berbagai Kelezatan

Pertanyaan:

Aku seorang pemuda yang komit dengan Islam, tetapi akhir-akhir ini aku melihat bahwa keimananku lemah, buktinya melakukan beberapa kemaksiatan, seperti menyia-nyiakan dan menunda shalat, mendengarkan ucapan senda gurau dan larut dalam kelezatan-kelezatan. Aku telah berusaha untuk membebaskan diriku dari apa yang aku alami tetapi belum mampu. Apakah yang mulia dapat membimbungku kepada jalan yang lurus agar aku selamat dari kejahatan diriku yang menyuruh kepada keburukan?

Jawaban:

Kita memohon kepada Allah hidayah untuk kami dan untukmu. Jalan menuju keinginan ini ialah dengan membaca al-Qur'an dan merenungkannya. Sebab, Allah berfirman tentang al-Qur'an,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"*Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.*" (Yunus: 57).

Kemudian membaca kembali biografi Nabi ﷺ dan Sunnahnya, sebab itulah penerang jalan bagi siapa yang ingin sampai kepada Allah ﷻ. Ketiga, berkeinginan untuk bersahabat dengan orang-orang yang shalih dan bertakwa dari kalangan ulama

rabbani dan kawan-kawan yang bertakwa. Keempat, menjauhi secara maksimal dari kawan-kawan yang buruk yang mana Rasul ﷺ bersabda tentang mereka,

> "*Perumpamaan teman yang buruk adalah seperti pandai besi, mungkin ia membakar pakaianmu atau kamu mencium bau yang tidak sedap.*"[5]

Kelima, celalah dirimu selalu atas apa yang terjadi padamu dari perubahan ini sehingga kamu kembali seperti dahulu. Keenam, jangan merasa kagum dengan apa yang kamu lakukan berupa amal shalih, sebab kekaguman tersebut menggugurkan amal, sebagaimana firman Allah ﷻ,

> "*Mereka telah merasa memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, 'Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, sebenarnya Allah Dia-lah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar'.*" (Al-Hujurat: 17).

Tetapi perhatikanlah amal-amal shalihmu dan seakan-akan kamu merasa terus menyia-nyiakannya, sehingga kamu kembali beristighfar dan bertaubat kepada Allah ﷻ, disertai dengan baik prasangka kepada Allah ﷻ. Karena jika manusia merasa kagum dengan amalnya dan melihat dirinya punya hak terhadap Tuhannya, maka itu adalah suatu yang berbahaya yang bisa membatalkan amal.

Kita memohon kepada Allah keselamatan dan kesehatan.

Fatawa asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, jilid 2, hal. 964

7. Bantahan Atas Argumen Pelaku Maksiat dengan Ucapan, "Tuhan Kami Akan Memberi Hidayah Kepadaku"

Pertanyaan:

Ketika kita mengajak pelaku maksiat agar bertaubat dan kembali kepada Allah tapi ia menjawab, "Sesungguhnya Allah

---

[5] HR. al-Bukhari dalam *al-Buyu'*, no. 2101; Muslim dalam *al-Birr wa ash-Shilah*, no. 2628.

belum menetapkan hidayah untukku" dan yang kedua berucap, "Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakiNya." Bagaimana kita harus menjawab?

Jawaban:

Adapun yang pertama mengucapkan, "Allah belum menentukan hidayah untukku." Secara sederhana kita katakan, "Apakah kamu melihat perkara ghaib ataukah kamu telah membuat perjanjian di sisi Allah?" Jika ia menjawab, "Ya," maka kita katakan, "Kalau begitu kamu telah kafir, karena kamu mengklaim mengetahui perkara ghaib." Jika ia mengatakan, "Tidak," maka kami katakan, "Kamu kalah. Jika kamu tidak mengetahui bahwa Allah belum memberikan hidayah maka carilah hidayah itu. Allah tidak menghalangimu dari hidayah, bahkan menyerumu ke sana dan menginginkan kamu mendapatkan hidayah, memperingatkan kamu supaya waspada terhadap kesesatan dan melarangmu darinya. Allah ﷻ tidak berkehendak membiarkan hamba-hambaNya pada kesesatan selamanya. Dia berfirman,

> "*Allah hendak menerangkan (hukum syariatNya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para nabi dan shalihin) dan (hendak) menerima taubatmu.*" (An-Nisa': 26).

Oleh karenanya, bertaubatlah kepada Allah, dan Allah ﷻ sangat bergembira dengan taubatmu daripada seseorang yang kehilangan kendaraannya yang memuat makanan dan minumannya. Ia putus asa terhadapnya dan tidur di bawah pohon untuk menunggu kamatian. Ketika bangun, ternyata tali kekang untanya terikat pada pohon, lalu ia mengambil tali unta itu dan berkata, "*Ya Allah, Engkau hambaKu dan aku Tuhanmu -ia salah ucap karena sangat bergembira.*"[6]

Sebenarnya, ia handak berucap, "Ya Allah, Engkau Tuhanku dan aku hambaMu."

Adapun yang kedua yang mengatakan bahwa Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakiNya. Jika Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakiNya, dan ini adalah argumenmu, maka carilah hidayah itu sehingga kamu termasuk

---

[6] HR. Al-Bukhari dalam *ad-Da'awat*, no. 6309; Muslim dalam *at-Taubah*, no. 2747.

golongan yang dikehendaki untuk diberi hidayah oleh Allah. Sebenarnya, jawaban dari pelaku maksiat ini adalah untuk menolak *hujjah* dalam hubungannya dengan kami. Namun, itu tidak bermanfaat baginya di sisi Allah, karena Allah ﷻ berfirman,

سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَىْءٍ ۚ
كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا۟ بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ
عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ

"*Orang-orang yang mempersekutukan Allah, akan mengatakan, 'Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukanNya dan tidak (pula) kami mengharamkan barang sesuatu apapun.' Demikian pulalah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (para rasul) sampai mereka merasakan siksaan Kami. Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanya berdusta.*" (Al-An'am: 148).

Fatawa Syaikh Ibn Utsaimin, jilid 1 hal. 54

8. Bagaimana Seseorang Terbebas Dari Kekerasan Hati

Pertanyaan:

Bagaimana manusia terbebas dari kekerasan hati dan apakah sebab-sebabnya?

Jawaban:

Sebab-sebab kekerasan hati ialah dosa, kemaksiatan, sering lalai dan bergaul dengan orang-orang yang lalai dan orang-orang yang fasik. Semua kerusakan ini merupakan sebab-sebab kekerasan hati. Sementara yang menyebabkan hati menjadi lunak, bersih dan tentram ialah mentaati Allah ﷻ, berteman dengan orang-orang yang baik dan memelihara waktunya dengan dzikir, membaca al-Qur'an dan istighfar. Siapa yang memelihara waktunya dengan berdzikir kepada Allah, membaca al-Qur'an, bergaul dengan orang-orang yang baik dan menjauhi bergaul dengan orang-orang yang lalai dan orang-orang yang jahat, maka hatinya menjadi baik dan lunak. Allah ﷻ berfirman,

أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ

"Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram." (Ar-Ra'd: 28).

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, hal. 244, Syaikh Ibn Baz

9. Solusi Bagi Siapa yang Keadaannya Berubah dan Tidak Merasakan Manisnya Iman

Pertanyaan:

Seseorang diberi karunia Allah dengan hidayah dan merasakan manisnya iman, serta Allah membukakan untuknya kepahaman dan mengenal ayat-ayatNya. Kemudian keadaannya berbalik dan tidak lagi merasakan manisnya iman, serta bisikan-bisikan dan was-was banyak menggelayutinya. Di antaranya, sekiranya ia mengucapkannya maka ia kafir. Ia tidak rela dengan hal itu. Lalu apa yang harus diperbuatnya hingga kembali kepada keadaannya yang semula?

Jawaban:

Tentang hal itu, wahai saudara, bahwa Allah ﷻ dengan hikmahNya, tidak menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya. Bahkan perkara-perkara ruhani dan kejiwaan, Allah menurunkan obatnya; lalu apakah obatnya?

Obatnya, bahwa para sahabat mengadu kepada Nabi ﷺ tentang apa yang berkecamuk dalam jiwa mereka dari perkara-perkara yang mereka ingin supaya jatuh saja dari langit, dari pada harus membicarakannya. Maka, Nabi ﷺ memerintahkan supaya mereka berhenti dari hal itu dan meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nabi ﷺ bersabda,

يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُوْلَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذٰلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ

"Setan mendatangi salah seorang dari kalian lalu bertanya, 'Siapa yang menciptakan demikian, siapakah yang menciptakan demikian,'

hingga bertanya tentang siapakah yang menciptakan Tuhanmu? Jika sampai hal itu, maka memintalah perlindungan kepada Allah dan berhentilah."

Kata Nabi ﷺ,

فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ

"Jika salah seorang dari kalian mendapati hal itu, maka memintalah perlindungan kepada Allah dan berhentilah."[7]

Yakni, ia berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, dan menolak bisikan-bisikan ini secara keseluruhan. Ini sebagaimana berlaku dalam kaitannya dengan Sang Pencipta, berlaku pula dalam ibadah: Seseorang berwudhu dengan sempurna, kemudian setan mengatakan kepadanya bahwa wudhunya belum sempurna. Ia pergi lagi untuk berwudhu, lalu setan mengatakan wudhunya belum. Ia pergi lagi untuk berwudhu, dan demikian seterusnya. Obat dari was-was ini seluruhnya ialah berhenti, lalu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk dan berhenti. Jika kamu telah berwudhu pertama kali, hingga walaupun terbesit dalam hatimu bahwa kamu belum berwudhu, maka katakanlah: Sudah cukup. Jangan mengulangi wudhu lagi, dan jangan hiraukan.

Jadi, terhadap saudara yang diberi hidayah oleh Allah kepada keimanan dan merasakan manisnya iman serta bertambah keimanannya, kemudian mendapatkan was-was ini, kami katakan kepadanya: Bergembiralah, sebab inilah keimanan yang nyata, dan setan tidak datang kepadamu dengan membawa was-was ini melainkan untuk menghalangimu dari keimanan. Oleh karena itu, memintalah perlindungan kepada Allah dan berhentilah. Jangan dihiraukan.

Ditanyakan kepada Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwa kaum Yahudi mengatakan, "Kami tidak pernah mendapatkan was-was dalam peribadatan kami." Maka Ibnu Abbas menjawab, "Mereka benar, sebab setan tidak berbuat pada hati yang telah rusak." Hati kaum Nasrani dan Yahudi telah rusak. Jadi, mengapa setan datang untuk merusaknya padahal telah rusak. Setan hanyalah datang kepada

[7] HR. Al-Bukhari dalam *Bad' al-Khlaq*, no. 3278; Muslim dalam *al-Iman*, no. 124.

bangunan yang kukuh untuk dihancurkan. Adapun bangunan yang telah hancur maka tidak didatangi setan. Ini menunjukkan bahwa manusia setiap kali bertambah keimanannya kepada Allah ﷻ, maka setan mencoba menguasainya dengan semisal was-was ini, dan obatnya ialah memohon perlindungan kepada Allah dan berhenti.

Saya katakan kepada saudara penanya, "Bergembiralah dengan kebajikan. Selama kamu melawan was-was ini, meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, dan berpaling darinya, maka ini tidak membahayakanmu, *insya Allah*."

Majmu' Durus fatawa al-Haram al-Makki, jilid 3, hal. 380-382, Syaikh Ibn Utsaimin

10. Sebab-sebab Tidak Terkabulnya Doa

Pertanyaan:

Mengapa seseorang berdoa tapi tidak dikabulkan? Padahal Allah ﷻ berfirman,

"*Berdoalah kepadaKu, niscaya akan Aku perkenankan bagimu.*" (Al-Mukmin: 60)?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan aku sampaikan shalawat dan salam atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya semuanya. Aku memohon kepada Allah, untukku dan untuk saudara-saudaraku semuslim, taufik bagi akidah yang benar, baik ucapan maupun perbuatan. Allah ﷻ berfirman,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

"*Dan Rabbmu berfirman, 'Berdoalah kepadaKu, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahKu akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina'.*" (Al-Mukmin: 60).

Penanya mengatakan bahwa ia telah berdoa kepada Allah ﷻ tetapi Allah belum mengabulkan permintaannya. Lalu ia mendapati kontradiktif realitas ini dengan ayat tersebut, yang di dalamnya Allah berjanji mengabulkan siapa yang berdoa kepadaNya, dan Allah ﷻ tidak menyelisihi janjiNya. Jawaban atas hal itu ialah bahwa terkabulnya doa itu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu,

Pertama, ikhlas karena Allah ﷻ. Yaitu manusia ikhlas dalam doanya lalu menghadap kepada Allah ﷻ dengan hati yang khusyu' dan jujur dalam kembali kepadaNya. Ia tahu bahwa Allah kuasa untuk mengabulkan doa, mengharapkan pengkabulan dari Allah ﷻ.

Kedua, ketika berdoa, manusia merasa, bahwa ia sangat membutuhkan, bahkan sangat membutuhkan kepada Allah ﷻ, dan bahwa hanya Allah semata yang bisa mengabulkan doa orang yang membutuhkan ketika berdoa kepadaNya dan menghilangkan keburukan. Adapun bila ia berdoa kepada Allah dengan merasa bahwa ia tidak butuh kepada Allah ﷻ, tetapi ia memohon demikian sebagai kebiasaan saja, maka ini tidak layak untuk dikabulkan.

Ketiga, menjauhi memakan makanan yang haram. Sebab makan yang haram menjadi penghalang antara manusia dengan terkabulnya doa. Sebagaimana disinyalir dalam hadits shahih,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ: يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَارَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

'Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum beriman sebagaimana Dia perintahkan kepada para rasul. Dia berfirman, 'Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.' (Al-Mukminun: 51).

Dan firmannya,

'Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.' (Al-Baqarah: 172).

Kemudian beliau menyebutkan seseorang melakuan perjalanan panjang, kusut dan berdebu. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit, 'Wahai Rabb, wahai Rabb!' Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan keharaman, lalu bagaimana doanya akan dikabulkan."[8]

Nabi ﷺ menganggap mustahil dikabulkannya doa orang ini yang telah melakukan upaya-upaya lahiriyah yang dengannya doa bakal dikabulkan, yaitu:

Pertama, mengangkat tangan ke langit, yakni kepada Allah ﷻ, karena Dia berada di langit di atas 'Arsy. Mengangkat tangan kepada Allah ﷻ adalah salah satu sebab terkabulnya doa, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *al-Musnad,*

إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا

"Sesungguhnya Allah Maha pemalu lagi Maha Pemurah. Dia malu terhadap hambaNya, ketika mengangkat kedua tangannya kepadaNya, bila mengembalikan keduanya dengan hampa."[9]

Kedua, orang ini berdoa kepada Allah dengan menyebut nama *ar-Rabb* (*ya Rabb, ya Rabb*). Bertawassul kepada Allah dengan nama ini merupakan salah satu sebab terkabulnya doa. Karena *ar-Rabb* adalah Pencipta, Raja, lagi Yang mengatur segala urusan. Di

---

[8] HR. Muslim dalam *az-Zakah,* no. 1015.
[9] HR. Abu Daud dalam *ash-Shalah,* no. 1488; at-Tirmidzi dalam *ad-Da'awat,* no. 3556; Ibnu Majah dalam *ad-Du'a',* no. 3865.

tanganNya-lah kendali langit dan bumi. Karena itu, anda jumpai kebanyakan doa yang disinyalir dalam al-Quran dengan nama ini.

"*Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu), 'Berimanlah kamu kepada Rabbmu' maka kamipun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.' Maka Rabb mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), 'Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain'.*" (Ali Imran: 193-195).

Tawassul kepada Allah ﷻ dengan nama ini merupakan salah satu sebab terkabulnya doa.

Ketiga, orang ini sedang melakukan perjalanan, dan perjalanan ini secara umum merupakan salah satu sebab terkabulnya doa. Karena orang dalam perjalanan lebih merasa membutuhkan kepada Allah ﷻ dibandingkan saat dia bermukim bersama keluarganya. Ia kusut dan berdebu, seolah-olah ia tidak mempedulikan dirinya. Seolah-olah yang terpenting baginya ialah berlindung kepada Allah dan berdoa kepadaNya apapun keadaannya, baik kusut-berdebu maupun hidup mewah. Kusut dan berdebu mempunyai pengaruh dalam pengkabulan doa, sebagaimana tersebut dalam hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِيْ مَلاَئِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ فَيَقُوْلُ انْظُرُوْا إِلَى عِبَادِيْ أَتَوْنِيْ شَعْثاً غُبْراً

"*Allah ﷻ membangga-banggakan kepada para malaikatNya dengan penghuni Arafah pada petang Arafah, 'Lihatlah hamba-hambaKu, mereka datang kepadaKu dengan kusut dan berdebu'.*"[10]

[10] HR. Ahmad, no. 7049.

Sebab-sebab terkabulnya doa ini tidak bermanfaat sedikit pun, karena makanannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan keharaman. Nabi ﷺ bersabda, "*Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan.*" Syarat-syarat terkabulnya doa ini jika tidak terpenuhi, maka terkabulnya doa tersebut sepertinya mustahil. Jika syarat-syarat terpenuhi tapi Allah belum mengabulkan doa orang yang berdoa, maka ini karena suatu hikmah yang hanya diketahui oleh Allah dan tidak diketahui oleh orang yang berdoa tersebut. Barangkali kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Jika syarat-syarat sudah sempurna, tapi Allah tidak mengabulkan doanya, maka kemungkinan Dia menolak darinya keburukan yang lebih besar, atau mungkin menyimpannya untuknya pada hari Kiamat lalu menyempurnakan pahala untuk yang lebih banyak. Orang yang berdoa ini yang berdoa dengan syarat-syarat yang terpenuhi, tapi Allah tidak mengabulkan doanya dan tidak pula menyingkirkan darinya keburukan yang lebih besar; ia telah melakukan berbagai upaya dan tak terjawab karena suatu hikmah, maka ia mendapatkan pahala dua kali: pertama karena doanya, dan kedua karena bencana yang menimpanya karena tidak dikabulkan doanya, lalu pahala tersebut disimpan untuknya di sisi Allah yang lebih besar dan lebih sempurna.

Kemudian yang penting juga bahwa seseorang tidak boleh menganggap doanya tidak kunjung terkabul. Sebab, ini merupakan salah satu sebab terhalangnya pengkabulan juga. Sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Nabi ﷺ,

يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ قَالُوْا: كَيْفَ يَعْجَلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟
قَالَ: يَقُوْلُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِيْ

"*Doa salah seorang dari kalian dikabulkan selagi tidak tergesa-gesa.*" *Mereka bertanya,* "*Bagaimana ia tergesa-gesa, wahai Rasulullah?*" *Beliau menjawab,* "*Ia mengatakan, 'Aku telah berdoa tetapi doa-ku belum dikabulkan'.*"[11]

Tidak sepatutnya bagi manusia menganggap doanya tak kunjung terkabul, lalu ia merasa letih dari berdoa dan mening-

[11] Ahmad, no. 7049.

galkan doa, bahkan mogok dari berdoa. Sebab setiap doa yang kamu panjatkan kepada Allah ﷻ adalah ibadah yang mendekatkan dirimu kepada Allah dan menambah pahala untukmu. Oleh karena itu, wahai saudaraku, berdoalah kepada Allah di segala urusanmu, baik yang umum maupun yang khusus, yang sulit maupun yang mudah. Sekiranya doa itu hanyalah ibadah kepada Allah ﷻ, maka sepatutnya setiap orang menyukainya. *Wallahul muwaffiq.*

Majmu' Fatawa wa Rasa'il Syaikh Ibnu Utsaimin, jilid 1, hal. 93-96

11. Hukum Berkumpul Untuk Membaca al-Qur'an

Pertanyaan:

Apa pendapat anda -semoga Allah memelihara anda- tentang seseorang yang mengumpulkan sejumlah orang di rumahnya, lalu mereka menyimak ayat-ayat al-Qur'an yang mudah, kemudian berdoa kepada Allah untuk diri mereka dan untuk kaum muslim. Kemudian ia mengajak mereka untuk menyantap makanan yang telah disediakan di hadapan mereka, kemudian mereka pulang?

Pertanyaan yang senada; seorang dai membagi-bagikan kepada jamaah yang didakwahinya berupa bagian-bagian dari al-Qur'an agar mereka semua membacanya. Masing-masing membaca pada batasannya yang tertulis pada juz yang ada di hadapannya. Setelah selesai seluruhnya, salah seorang dari mereka berdoa untuk diri mereka dan untuk kaum muslim. Ketahuilah bahwa mereka berkumpul mengkhatamkan al-Qur'an untuk *tabarruk* (mencari keberkahan).

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah atas RasulNya, keluarganya dan para sahabatnya.

Pertama, berkumpul untuk membaca al-Qur'an dan mempelajarinya; yaitu seorang dari mereka membaca dan yang lainnya mendengarkan, mempelajari apa yang mereka baca, dan memahami maknanya, adalah disyariatkan dan ibadah yang disukai oleh Allah serta diberi pahala yang banyak. Muslim meriwa-

yatkan dalam *Shahih*nya dan Abu Daud dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ

"Tidaklah seseorang berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketentraman turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, para malaikat menjaganya, dan Allah membangga-banggakan mereka di tengah-tengah para malaikat yang ada di sisiNya."[12]

Doa setelah mengkhatamkan al-Qur'an itu disyariatkan juga, cuma tidak boleh dilakukan terus menerus dan tidak mengharuskan ungkapan tertentu seolah-olah sunnah yang harus diikuti. Karena hal itu tidak diriwayatkan secara sah dari Nabi ﷺ, tapi hanya dilakukan sebagian sahabat ﷺ. Demikian pula mengajak siapa yang mengikuti bacaan itu untuk makan adalah tidak mengapa, selagi tidak dijadikan sebagai kebiasaan setelah membaca al-Qur'an.

Kedua, membagi-bagi bagian-bagian dari al-Qur'an kepada siapa yang datang untuk berkumpul supaya masing-maisng membaca bagi dirinya satu bagian (*hizb*) atau beberapa bagian dari al-Qur'an untuk *tabarruk* saja, maka ini kekurangan. Sebab al-Qur'an itu dimaksudkan sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah (*qurbah*), menghafal al-Qur'an, merenungkannya dan memahami hukum-hukumnya, mengambil pelajaran dengannya dan meraih pahala, melatih lisan untuk membacanya, dan faedah-faedah lainnya.

Billahit Taufiq. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Bida' an-Nas fi al-Qur'an, al-Lajnah ad-Da'imah, hal. 11-12

---

[12] Bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, no. 2699, dalam *adz-Dzikr wa ad-Du'a*; Abu Daud dalam *ash-Shalah*, no. 1455; at-Tirmidzi dalam *Tsawab al-Qur'an*, no. 2946 dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

12. Berdoalah Untuk Dirimu dan Jangan Meminta Hal Itu Dari Selainmu

Pertanyaan:

Apakah hukumnya ketika kami melihat seseorang yang kami nilai sebagai orang shalih dan kami meminta kepadanya supaya mendoakan untuk kami? Aku juga berharap agar anda berdoa untukku supaya Allah memperbaiki hatiku dan memberi taufik kepadaku untuk berbakti kepada orang tuaku dan menganugerahkan kepadaku keturunan yang shalih?

Jawaban:

Meminta doa dari seseorang yang diharapkan doanya terkabul, jika itu untuk kaum muslimin secara umum, maka tidak mengapa. Misalnya, seseorang berkata kepada selainnya, "Berdoalah kepada Allah agar memberi kejayaan kepada kaum muslimin dan mendamaikan perselisihan mereka. Berdoalah kepada Allah agar memperbaiki pemimpin mereka dan sejenisnya." Adapun jika itu khusus buat si peminta yang meminta kepada saudaranya supaya berdoa untuknya, maka ini adakalanya merupakan perkara yang tercela. Kecuali jika seseorang memaksudkan hal itu untuk kemanfaatan saudaranya yang berdoa untuknya. Hal itu mengingat karena saudaranya ketika berdoa untuknya, sedangkan ia tidak mengetahuinya, maka malaikat mengatakan, "*Amin (semoga Allah mengabulkan), dan untukmu sepertinya.*" Demikian pula jika saudaranya berdoa untuknya, maka ia telah berbuat kebajikan untuknya, sedangkan berbuat kebajikan itu diberi pahala. Oleh karena itu, semestinya orang yang meminta kepada saudaranya supaya mendoakan untuknya memperhatikan faedah yang diperoleh saudara yang berdoa tersebut.

Meminta doa kepada orang lain adakalanya menimbulkan kerugian. Yaitu, orang lain ini akan merasa kagum terhadap dirinya dan melihat bahwa dirinya adalah orang yang terkabul doanya. Demikian juga, orang yang meminta kepada orang lain supaya mendoakan untuknya adakalanya bersandar pada doa yang dimintanya itu. Akibatnya, ia tidak lagi berdoa kepada Tuhannya dengan bersungguh-sungguh, tapi bersandar pada doa selainnya. Masing-masing dari kedua *mafsadah* (kerusakan) itu sangat buruk.

Saya berpesan kepada saudara-saudaraku agar mereka sendirilah yang berdoa kepada Allah ﷻ, karena doa itu ibadah, dan doa itu memperbaiki hati, karena berdoa berarti berlindung kepada Allah, butuh kepada Allah, dan seseorang merasa bahwa Allah ﷻ Mahakuasa untuk melimpahkan kurniaNya.

Kitab ad-Da'wah, Ibnu Utsaimin, 2/ 145-146

13. Mendoakan Keburukan Atas Anak-anak

Pertanyaan:

Banyak ibu-bapak mendoakan keburukan atas anak-anak mereka ketika melakukan kesalahan... Kami mengharapkan saran dari Anda buat mereka terutama masalah ini.

Jawaban:

Kami menasihati kedua orang tua supaya memaafkan dan menyadari kekurangan anak-anak ketika masih kecil dan bersabar atas apa yang mereka terima berupa perkataan atau gangguan. Karena anak-anak belum sempurna akalnya, sehingga mereka melakukan kesalahan dalam ucapan dan perbuatan. Jika orang tua santun, maka ia memaafkan hal itu, dan mendidik anak dengan lemah lembut kepadanya dan menasihatinya sehingga lebih bisa menerimanya dan beretika dengannya. Tetapi sebagian orang tua melakukan kesalahan yang lebih besar, yaitu mendoakan keburukan pada anak-anaknya dengan kematian, tertimpa sakit dan musibah. Ia terus mendoakan demikian dan semakin banyak. Setelah kemarahannya mereda, ia menyesal dan merasa bersalah, serta mengakui bahwa ia tidak ingin doa-doanya menjadi kenyataan. Ia tidak menginginkannya, karena orang tua ditakdirkan untuk lemah lembut dan mencintai anaknya. Yang membawanya untuk berdoa demikian hanyalah kemarahannya yang meluap. Semoga Allah ﷻ mengampuninya, Dia berfirman,

۞ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِىَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ

"*Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka.*" (Yunus: 11).

Kewajiban atas kedua orang tua ialah bersabar, tabah, dan menghukum dengan pukulan yang menjerakan. Sebab anak lebih terkesan dengan pukulan daripada didikan dan pengajaran. Adapun mendoakan keburukan terhadapnya maka tidak bermanfaat baginya, dan ia tidak tahu apa yang dikatakan tentangnya. Lalu apa yang diucapkan orang tua tersebut dicatat, dan anak tidak meraih manfaat. *Wallahu a`lam.*

Fatawa al-Mar'ah, Ibnu Jibrin, hal. 87-88

14. Mengangkat Kedua Tangan Dalam Berdoa

Pertanyaan:

Apakah mengangkat kedua tangan dalam berdoa itu disyariatkan, khususnya saat bepergian dengan pesawat, mobil, kereta dan selainnya?

Jawaban:

Mengangkat kedua tangan dalam berdoa adalah merupakan sebab terkabulnya doa, di tempat manapun. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ، يَسْتَحْيِيْ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْراً

"*Sesungguhnya Allah itu Maha pemalu lagi Mahamulia, Dia malu kepada hambaNya, ketika mengangkat kedua tangannya kepadaNya, bila mengembalikan keduanya dalam keadaan hampa.*"[13]

Beliau bersabda,

"*Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum beriman sebagaimana Dia perintahkan kepada para rasul. Dia berfirman,*

'*Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*' (Al-Mu'minun: 51).

---

[13]HR. Abu Daud dalam *ash-Shalah*, no. 1488; at-Tirmidzi dalam *ad-Da'awat*, no. 3556; dan Ibnu Majah dalam *ad-Du'a'*, no. 3815.

'Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.' (Al-Baqarah: 172).

Kemudian beliau menyebutkan seseorang melakukan perjalanan panjang, kusut dan berdebu. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit, 'Wahai Rabb, wahai Rabb!' Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan keharaman, lalu bagaimana doanya akan dikabulkan?"[14]

Allah menjadikan mengangkat tangan sebagai salah satu sebab terkabulnya doa, sedangkan memakan makanan yang haram dan diberi makan dengan yang haram merupakan di antara sebab tertolak dan tidak terkabulnya doa. Ini menunjukkan bahwa mengangkat kedua tangan merupakan salah satu sebab terkabulnya doa, baik di pesawat, di kereta api, di mobil, di pesawat ruang angkasa, maupun selainnya. Jika ia berdoa dan mengangkat kedua tangannya, maka ini salah satu sebab terkabulnya doa, kecuali di tempat-tempat di mana Nabi ﷺ tidak mengangkat kedua tangannya maka kita tidak mengangkat pula. Misalnya, dalam khutbah jum'at beliau tidak mengangkat kedua tangannya, kecuali jika meminta hujan maka beliau mengangkat kedua tangannya dalam khutbah tersebut.

Demikian juga doa di antara dua sujud dan sebelum salam di akhir tasyahud, beliau tidak mengangkat kedua tangannya, maka kita pun tidak boleh mengangkat kedua tangan kita di tempat-tempat di mana beliau tidak mengangkat di dalamnya; karena perbuatan beliau adalah *hujjah* dan apa yang ditinggalkan beliau juga adalah *hujjah.*

Demikian pula sesudah salam dari shalat lima waktu. Beliau membaca dzikir-dzikir yang disyariatkan dan tidak mengangkat kedua tangannya, maka kita pun tidak boleh mengangkat kedua tangan kita ketika itu karena meneladani beliau. Adapun di tempat-tempat di mana beliau mengangkat kedua tangannya, maka disunnahkan mengangkat tangan di dalamnya karena meneladaninya; karena hal itu merupakan salah satu sebab terkabulnya doa. Demikian pula di tempat-tempat di mana seorang muslim berdoa kepada Tuhannya, sementara tidak disinyalir dari Nabi ﷺ menge-

[14] HR. Muslim dalam *az-Zakah,* no. 1015.

nainya apakah beliau mengangkatnya atau tidak, maka kita mengangkatnya berdasarkan hadits-hadits yang menunjukkan bahwa mengangkat tangan merupakan salah satu sebab terkabulnya doa, sebagaimana telah disebutkan.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Ibn Baz, 6/ 124-125

15. Hukum Orang yang Melakukan Dosa Besar

Pertanyaan:

Apa hukum orang yang melakukan dosa besar menurut Ahlus Sunnah wal Jama'ah?

Jawaban:

Menurut Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ia adalah fasik atau kurang imannya. Hal itu karena ia melakukan dosa besar, tetap meneruskannya dan meremehkan bahayanya. Karena itu, kita mengkhawatirkan dirinya mendapatkan siksa, bahkan kita mengkhawatirkan dirinya menjadi kafir atau murtad. Karena kemaksiatan adalah jalan mengarah kepada kekafiran. Kemaksiatan tumbuh dan mengakar dalam hati, lalu keimanan menjadi lemah dan menjadi kuat dorongan kepada keharaman seperti zina, mabuk-mabukkan, nyanyian, kesombongan dan berbuat aniaya terhadap kaum muslim dengan membunuh, merampas, memperkosa, mencuri, menuduh zina dan sejenisnya.

Dosa-dosa ini bila diteruskan bisa melemahkan perjalanan hati dan anggota badan kepada ketaatan, lalu shalat, sedekah dan semua ibadah menjadi berat. Tidak diragukan bahwa hal itu dikhawatirkan dapat mengeluarkan dari agama. Mungkin itulah rahasia dimutlakkannya kekafiran dalam hadits-hadits atas sebagian dosa besar, atau menafikan keimanan dari pelakunya, seperti sabdanya,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

"*Mencaci maki muslim adalah perbuatan fasik dan membunuhnya adalah kekafiran.*"[15]

[15] HR. al-Bukhari dalam *al-Iman*, no. 48; Muslim dalam *al-Iman*, no. 64.

Dan, sabdanya,

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

"*Seorang pezina tidak akan berzina jika saat melakukan perzinaan ia dalam keadaan beriman.*"[16]

Kita katakan, bahwa ia kurang imannya, atau beriman dengan keimanannya kepada Allah, hari akhir, kitab-kitab dan rasul-rasul, tetapi ia fasik kerena melakukan dosa-dosa dan menyepelekannya. Kaum Khawarij telah berlebih-lebihan sehingga mereka mengkafirkan manusia karena perbuatan dosa besarnya. Adapun Mu'tazilah, dosa besar mengeluarkan pelakunya dari keimanan, dan tidak memasukkannya dalam kekafiran, tetapi menurut mereka ia kekal di dalam neraka. Adapun Murji'ah menilainya sebagai orang yang sempurna keimanannya. Mereka mengatakan, "Perbuatan dosa tidak membahayakan keimanan, sebagaimana halnya amal tidak bermanfaat karena kekafiran." Sedangkan Ahlus Sunnah bersikap pertengahan, mereka menilainya sebagai orang fasik. Menurut Ahlus Sunnah, ia di akhirat berdasarkan *masyi'ah* (kehendak Allah). Jika ia dimasukkan ke dalam neraka karena sebab dosa besarnya, maka ia pasti akan keluar darinya, setelah dikeluarkan dengan syafaat para pemberi syafaat atau berkat rahmat Penyayang yang sebaik-baik penyayang.

Fatawa fi at-Tauhid, Syaikh Ibnu Jibrin, disiapkan oleh al-Hariqi, hal. 15-16

16. Ia Mati Dalam Keadaan Melakukan Dosa Besar

Pertanyaan:

Allah ﷻ berfirman,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ

"*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.*" (An-Nur: 2).

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً

[16] HR. al-Bukhari dalam *al-Hudud*, no. 6772; Muslim dalam *al-Iman*, no. 57.

"*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.*" (An-Nur: 4).

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*" (Al-Ma'idah: 38).

Orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar seperti ini, dan tidak ditemukan kalangan yang menerapkan hukum-hukum yang berlaku atas mereka, lalu mereka mati dalam keadaan belum bertaubat; maka apa hukum Allah mengenai mereka pada hari Kiamat?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah atas RasulNya dan para sahabatnya. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah bahwa siapa yang mati dari kalangan umat muslim dalam keadaan meneruskan salah satu dosa besar, seperti zina, menuduh zina dan mencuri, maka ia berada di bawah *masyi'ah* (kehendak) Allah ﷻ. Jika Allah menghendaki, Dia mengampuninya dan jika menghendaki Dia mengadzabnya atas dosa besar yang ia mati dalam keadaan meneruskan dosa tersebut. Dan, tempat kembalinya ialah surga, berdasarkan firman Allah ﷻ,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ
فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا

"*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakiNya.*" (An-Nisa': 48).

Dan, berdasarkan hadits-hadits shahih dan *mutawatir* yang menunjukkan dikeluarkannya para pelaku maksiat dari kalangan

kaum yang bertauhid dari neraka. Juga berdasarkan hadits Ubadah bin ash-Shamit ﷺ, "Kami di sisi Nabi ﷺ lalu beliau bersabda,

أَتُبَايِعُوْنِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ تَزْنُوْا وَلاَ تَسْرِقُوْا

'Apakah kalian membaiatku atas perkara yaitu: Kalian tidak menyekutukan Allah dengan suatu apa pun, tidak berzina, dan tidak mencuri.'

Lalu beliau membaca ayat an-Nisa'.[17]

Kebanyakan lafal dalam riwayat Sufyan ialah, "...beliau membaca ayat; lau bersabda, 'Barangsiapa di antara kalian menyempurnakannya maka pahalanya di sisi Allah, dan barangsiapa melakukan sesuatu dari hal itu maka ia dihukum sebagai tebusan baginya. Dan, barangsiapa melakukan sesuatu darinya lalu Allah menutupinya, maka urusannya kepada Allah; jika berkehendak, Dia mengadzabnya dan jika berkehendak, maka mengampuninya."[18]

Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah, hal. 502

[17] Ibnu Hajar berkata dalam *al-Fath*, jilid 8, hal. 640, "Yaitu ayat pembaiatan kaum wanita, '*Wahai Nabi, jika para wanita mukmin datang kepadamu untuk membaiatmu atas (perkara) bahwa mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun...*"

[18] HR. Al-Bukhari dalam *at-Tafzir*, no. 4893 dari berbagai jalur periwayatan, dan di antaranya dengan selain redaksi ini, pada no. 18, 3892, 3893, 6884, 6801, 6883, 7199; 7213, 7468 (*al-Fath*).

Fatwa-Fatwa

YANG BERANEKA RAGAM

1. Gurauan dalam Pandangan Islam

Pertanyaan:

Apa hukum gurauan dalam pandangan agama kita, Islam? Apakah termasuk kata-kata yang sia-sia? Perlu diketahui bahwa hal itu bukan mengolok-olok agama, berikanlah fatwa ke-pada kami, semoga Anda diberi pahala?

Jawaban:

Bersenda-gurau apabila *haq* dan benar, maka tidak ada larangan. Apalagi kalau tidak sering melakukan hal itu. Rasulullah ﷺ pernah bercanda dan tidak mengatakan kecuali yang benar. Adapun yang mengandung kebohongan, maka tidak dibolehkan, berdasarkan hadits Nabi ﷺ,

وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ

"Celaka bagi orang yang berbicara, lalu berdusta agar membuat orang lain tertawa dengan ucapannya. Celaka baginya, celaka baginya."[1]

Hanya Allah ﷻ yang memberi taufiq.

Majalah al-Buhuts, Nomor 27- hal. 87-88 – Syaikh Ibn Baz

2. Penulisan *Basmalah* di atas Kartu/Surat Adalah *Masyru'*

Pertanyaan:

Bolehkah menulis basmalah di surat nikah? Karena melihat-nya dilempar di jalanan atau di tempat-tempat sampah.

Jawaban:

Disyari'atkan menulis *basmalah* di kartu-kartu/surat-surat, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda,

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيْهِ بِبِسْمِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ

[1] HR. Abu Daud dalam *al-Adab* (4990); at-Tirmidzi dalam *az-Zuhd* (2315); an-Nasa'i dalam *al-Kabir* (11126), (11655) dengan isnad yang *jayyid*.

"Setiap perkara yang tidak dimulai dengan basmalah, maka berkahnya kurang."[2]

Karena Nabi ﷺ selalu memulai surat-suratnya dengan *basmalah*. Bagi orang yang menerima kartu/surat yang terdapat di dalamnya nama Allah atau ayat al-Qur'an tidak boleh melemparkan di tempat sampah atau diletakkan di tempat yang tidak disukai. Surat kabar dan sejenisnya juga sama, tidak boleh menghinakannya dan tidak boleh pula melemparkannya di tempat sampah, menjadikannya sebagai alas untuk makan, dan menjadikannya sebagai sampul karena kebutuhan, juga tidak boleh. Karena terdapat sebutan nama Allah ﷻ dan dosa bagi pelakunya. Adapun penulis, maka dia tidak ada dosa apa-apa.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Jilid V hal, 427. Syaikh Ibn Baz

3. Penyimpangan Para Pemuda

Pertanyaan:

Apakah penyebab penyimpangan dan larinya kebanyakan generasi muda dari nilai-nilai agama?

Jawaban:

Penyimpangan dan larinya kebanyakan generasi muda dari segala hal berkaitan dengan nilai-nilai agama seperti yang anda sebutkan disebabkan banyak hal: yang paling prinsip adalah kurangnya ilmu dan bodohnya mereka terhadap hakekat Islam dan keindahannya, tidak ada perhatian terhadap al-Qur'an al-Karim, kurangnya pendidik yang memiliki ilmu dan kemampuan untuk menjelaskan hakekat Islam kepada generasi muda, menjelaskan segala tujuan dan kebaikannya secara terperinci yang bakal didapatkan di dunia dan akhirat.

Ada beberapa penyebab yang lain, seperti lingkungan, radio dan telepon, rekreasi keluar negeri, dan bergabung dengan kaum pendatang yang memiliki aqidah yang batil, akhlak yang menyimpang, dan kebodohan yang berlipat ganda, hingga faktor-faktor lainnya yang menyebabkan mereka lari dari Islam dan mendo-

---

[2] Sangat *dha'if* dengan lafazh *abtar*, namun diriwayatkan dengan lafazh yang lain. Lihat, *al-Irwa'* (1,2).

rong mereka dalam pengingkaran dan *ibahiyah* (permisivme). Pada posisi ini, banyak generasi muda yang bergabung, hati mereka kosong dari ilmu-ilmu yang bermanfaat dan akidah-akidah yang benar, datangnya keraguan, syubhat, propaganda-propaganda menyesatkan dan syahwat-syahwat yang menggiur-kan. Akibat dari semua itu adalah yang telah kamu sebutkan dalam pertanyaan berupa penyimpangan dan larinya kebanyakan pemuda dari segala hal yang mengandung nilai-nilai Islam. Alangkah indahnya ungkapan dalam pengertian ini:

> *Hawa nafsu datang kepadaku, sebelum aku mengenalnya. Maka ia mendapatkan hati yang kosong, lalu menetap (di dalamnya).*

Dan yang lebih mantap, lebih benar dan lebih indah dari ungkapan itu adalah firman Allah ﷻ,

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

> *Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Ilahnya.Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu)."* (Al-Furqan :43-44).

Menurut keyakinan saya, pengobatannya bervariasi menurut jenis penyakitnya, yang terpenting adalah memberikan perhatian terhadap al-Qur'an al-Karim dan as-Sunnah an-Nabawiyah, ditambah lagi adanya guru, direktur, pengawas dan metode yang shalih, melakukan reformasi terhadap berbagai sarana informasi di negara-negara Islam, dan membersihkan dari ajakan kepada *ibahiyah,* akhlak yang tidak Islami, berbagai macam pengingkaran dan kerusakan yang ada padanya, apabila para pelaksananya adalah orang-orang jujur dalam dakwah Islam, dan memiliki keinginan dalam mengarahkan rakyat dan generasi muda kepadanya. Di antaranya adalah memprioritaskan perbaikan ling-

kungan dan membersihkannya dari berbagai wabah yang ada padanya.

Termasuk pengobatan juga adalah larangan melancong ke luar negeri kecuali karena terpaksa. Dan perhatian terhadap organisasi-organisasi Islam yang bersih, serta terarah lewat perantara berbagai sarana informasi, para guru, da'i dan para khatib. Aku memohon kepada Allah agar memberikan nikmat atas hal itu, membimbing para pemimpin umat Islam, memberikan taufiq kepada mereka untuk memahami dan berpegang dengan agama, dan melawan sesuatu yang menyalahinya dengan jujur, ikhlas, usaha yang berkesinambungan. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar serta Dekat.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Jilid V hal, 253-254. Syaikh Ibn Baz

4. Rekaman-rekaman Islam

Pertanyaan:

Kalian mengetahui, dewasa ini (perusahaan-perusahaan) rekaman Islam melaksanakan peranan besar dalam mengarahkan manusia. Orang-orang jahat telah merancukan *sum'ah* (pendengaran) mereka, sesungguhnya mereka adalah kaum materialistis... dan lainnya...saya mengharapkan penjelasan kalian kepada kami, sehingga kebenaran tidak samar lagi bagi orang yang memiliki *bashirah* (mata hati)?

Jawaban:

Tidak diragukan lagi, bahwa semangat untuk merekam ucapan-ucapan yang bermanfaat, nasehat-nasehat, hadits-hadits yang berfaedah. Semua itu itu berguna bagi umat. Dan siapapun yang melakukan hal itu untuk umat, maka dia mendapatkan pahala. Ia harus sabar dan mengharap pahala dalam perkara tersebut. Walau banyak ucapan-ucapan sumbang karena mengikuti para rasul ﷺ dan orang-orang yang terpilih setelah sebelumnya. Boleh saja menjual kaset-kaset yang meliputi semua itu serta mengusahakan harga yang ringan, yang tidak memberatkan manusia. Untuk memudahkan tugasnya dan manusia (umat Islam) merasakan

manfaat pekerjaannya; karena hal tersebut termasuk menyebarkan ilmu, dan memberikan faedah yang menyeluruh.

Saya menganjurkan untuk memiliki kaset-kaset yang baik, membelinya dan mengambil faedah darinya, apabila bagus; karena tidak semua kaset itu bagus. Dan tidak semua orang yang berbicara bisa memberi faedah dan pantas direkam.

Penuntut ilmu harus memilih kaset-kaset yang terbit dari para ulama yang dikenal memiliki ilmu dan *tahqiq* agar dia mengambil faedah darinya, dan didengar keluarganya, kawan-kawan dan teman-temannya. Dan dia harus meninggalkan kaset-kaset yang membahayakannya dan tidak memberikan manfaat.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Jilid V hal, 77. Syaikh Ibn Baz

5. Meninggalkan Pekerjaan yang di Dalamnya Terdapat Maksiat

Pertanyaan:

Sebagian manusia tidak setuju keputusan sebagian orang yang meninggalkan pekerjaan yang di dalamnya terdapat perbuatan maksiat dan yang diharamkan, dan menuduh mereka tergesa-gesa, membinasakan diri sendiri, dan tidak mendapatkan pekerjaan, apakah rizki memang di tangan mereka?

Jawaban:

Semua rizki berada di tangan Allah ﷻ. Bisa saja tindakannya meninggalkan maksiat menjadi penyebab datangnya rizki, karena firman Allah ﷻ,

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"*Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.*" (Ath-Thalaq: 2-3).

Rizki dari Allah ﷻ tidak akan bisa didapatkan karena kemaksiatan kecuali atas dasar *istidraj* (memperdaya/memberikan tempo). Apabila anda melihat seseorang yang diberikan Allah rizki yang melimpah kepadanya, sedangkan dia tetap melakukan

maksiat, maka ini adalah *istidraj* dari Allah kepadanya, karena Allah ﷻ berfirman dalam KitabNya,

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَٰلِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

"*Dan begitulah adzab Rabbmu, apabila Dia mengadzab penduduk negeri-negeri yang berbuat zhalim. Sesungguhnya adzabNya itu adalah sangat pedih lagi keras.*" (Hud: 102).

Nabi ﷺ menjelaskan bahwa Allah ﷻ memberikan tempo kepada orang yang zhalim, hingga apabila Allah ﷻ menurunkan adzabNya, Dia tidak akan melepaskannya. Lalu beliau membaca ayat ini,

"*Dan begitulah adzab Rabbmu, apabila Dia mengadzab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya adzabNya itu adalah sangat pedih lagi keras*". (Hud:102).

Adapun ucapan orang yang mengatakan bahwa ini adalah tindakan tergesa-gesa dan membinasakan diri sendiri, sebenarnya hal ini tidak bisa kita katakan tergesa-gesa atau tidak tergesa-gesa hingga kita melihat kondisi orang yang lari dari pekerjaan; apakah dia bisa tetap bekerja disertai sifat sabar atau tidak bisa sabar, sehingga terpaksa keluar dari pekerjaannya. Apabila ia bisa sabar dan mengharapkan pahala terhadap gangguan yang didapatnya, apalagi dalam perkara-perkara penting seperti seorang tentara misalnya, maka dia wajib untuk tetap bersabar. Dan jika itu tidak mungkin lalu dipaksa keluar, maka dosa atas orang yang mengeluarkannya.

Fatawa Mu'ashirah, hal. 61 Syaikh Ibn Baz

6. Hukum *Tauriyah*

Pertanyaan:

Apakah hukumnya *tauriyah*? Adakah perincian padanya?

Jawaban:

Tauriyah adalah keinginan seseorang dengan ucapannya yang berbeda dengan zhahir ucapannya. Hukumnya boleh dengan dua syarat: **pertama,** kata tersebut memberikan kemungkinan makna

yang dimaksud. **Kedua,** bukan untuk perbuatan zhalim. Jika seseorang berkata, "Saya tidak tidur selain di atas *watad.*" *Watad* adalah tongkat di dinding tempat menggantungkan barang-barang. Ia berkata, "Yang saya maksud dengan *watad* adalah gunung." Maka ini adalah *tauriyah* yang benar, karena kata itu memberi kemungkinan makna tersebut dan tidak mengandung kezhaliman terhadap seseorang.

Demikian pula jikalau seseorang berkata, "Demi Allah, saya tidak tidur kecuali di bawah atap." Kemudian dia tidur di atas atap rumah, lalu berkata, "Atap yang saya maksudkan adalah langit." Maka ini juga benar. Langit dinamakan atap dalam firmanNya,

وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا

"*Dan Kami jadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara.*" (Al-Anbiya': 32).

Jika *tauriyah* digunakan untuk perbuatan aniaya, maka hukumnya tidak boleh, seperti orang yang mengambil hak manusia. Kemudian dia pergi kepada hakim, sedangkan yang dianiaya tidak memiliki saksi. Lalu *qadhi* (hakim) meminta kepada orang yang mengambil hak tadi agar bersumpah bahwa tidak ada sedikitpun miliknya di sisi anda. Maka dia bersumpah dan berkata, "Demi Allah, *ma lahu 'indi syai'* (tidak ada sedikitpun miliknya pada saya)." Maka hakim memutuskan untuknya. Kemudian sebagian orang bertanya kepadanya tentang hal tersebut dan mengingatkannya bahwa ini adalah sumpah palsu yang akan menenggelamkan pelakunya di neraka. Dan disebutkan dalam hadits,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

"*Siapa yang bersumpah atas sumpah palsu yang dengan sumpah itu ia bisa mengambil harta seorang muslim, ia berbuat fasik padanya, niscaya ia bertemu Allah, dan Dia sangat murka kepadanya.*"[3]

---

[3] HR. Al-Bukhari dalam *asy-Syahadat* (2669) dan (2670); Muslim dalam *al-Iman* (138).

Yang bersumpah ini berkata, "Saya tidak bermaksud menafikan (membantah), dan yang saya maksudkan adalah *itsbat* (menetapkan). Dan niat saya pada kata '*maluhu*' bahwa '*ma*' adalah *isim maushul,* artinya: Demi Allah, Yang merupakan miliknya ada pada saya." Sekalipun kata itu memberikan kemungkinan makna itu, namun hal itu adalah perbuatan aniaya maka hukumnya tidak boleh (haram). Karena inilah disebutkan dalam sebuah hadits: "Sumpahmu berdasarkan pembenaran yang diberikan temanmu."[4] Ta'wil tidak berguna di sisi Allah ﷻ dan sekarang anda telah bersumpah dengan sumpah yang palsu.

Jika seorang laki-laki, istrinya tertuduh melakukan tindakan *jinayah* (kriminal), sedangkan istrinya bebas (tidak bersalah) dari tuduhan itu, lalu ia bersumpah dan berkata, "Demi Allah, dia adalah saudari saya." Dan ia berkata, "Maksud saya dia adalah saudari saya dalam Islam." Maka ini adalah *ta'ridh* (sindiran/pemberian isyarat) yang benar, karena ia memang saudarinya dalam Islam, sedangkan dia dianiaya.

Majmu' Durus Fatawa al-Haram al-Makki, jilid III hal 367-368. Syaikh Muhammad bin Utsaimin

7. Profesi yang Tidak Terhormat Beserta Dalilnya

Pertanyaan:

Sebagian orang berpendapat bahwa ada beberapa profesi yang tidak terhormat dan mencela orang yang bekerja padanya. Seperti tukang masak (koki), tukang cukur, pembuat sepatu, petugas kebersihan (*cleaning service*) dan pekerjaan lainnya. Apakah ada dalil syar'i yang mendukung kebenaran keyakinan ini? Apakah pekerjaan-pekerjaan seperti ini ditolak oleh adat istiadat dan tabi'at bangsa Arab? Berilah penjelasan kepada kami, semoga Allah ﷻ membalaskan kebaikan kepada Anda.

Jawaban:

Apabila orang yang bekerja tersebut bertakwa kepada Rabbnya, menasehati dan tidak menipu orang-orang yang bertransaksi

---

[4] Muslim dalam *al-Iman* (1653).

dengannya, kami tidak mengetahui adanya aib pada semua profesi ini dan profesi-profesi mubah lainnya, berdasarkan umumnya dalil-dalil syar'i tentang hal itu, seperti sabda Rasulullah ﷺ tatkala ditanya tentang usaha yang paling baik, beliau menjawab,

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

"*Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.*"[5]

Dan sabdanya,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

"*Tidak pernah ada seseorang yang menyantap makanan yang lebih baik dari seseorang yang menyantap makan hasil keringatnya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud* ﵇ *makan dari hasil keringatnya sendiri.*"[6]

Karena manusia membutuhkan profesi-profesi ini dan sejenisnya, maka meninggalkannya dan menghindar darinya justru membahayakan kaum muslimin dan memaksa mereka mempekerjakan musuh-musuh mereka (non muslim).

Kepada orang yang bekerja di bagian kebersihan (*cleaning service*) agar selalu menjaga kebersihan badan dan pakaiannya dari najis dan selalu membersihkannya apabila terkena najis.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Jilid V no. 425, Syaikh Ibn Baz

8. Hukum Orang yang Menyebarkan Gosip di Kalangan manusia

Pertanyaan:

Apa hukumnya orang yang menyebarkan gosip di kalangan umat Islam?

---

[5] HR. Ahmad (16814); ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (4411); al-Bazzar (1257) dari jalur Rafi' dan dishahihkan oleh al-Hakim (10/2) dari jalur al-Bara'.

[6] HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*nya dalam *al-Buyu'* (2083).

Jawaban:

Berita yang tersebar terbagi dua: berita baik dan berita buruk. Maka orang yang menyebarkan berita yang mengandung kebaikan di antara manusia, seperti menyebarkan bid'ahnya seorang pelaku bid'ah, atau ucapan orang yang *mulhid* (ingkar kepada Allah ﷻ), atau yang menyerupai hal tersebut untuk mengingatkan darinya, maka hal itu adalah perbuatan terpuji; karena bertujuan menjaga manusia dari kemungkaran ini. Adapun orang yang menyebarkan keburukan karena ingin menyebarkan berita-berita keji di kalangan kaum mukminin, maka ini adalah haram dan tidak boleh baginya; karena memberikan implikasi terhadap berbagai kerusakan, secara umum dan khusus. Seorang manusia harus berinteraksi dengan orang lain sebagaimana ia menginginkan orang lain berinteraksi dengannya seperti itu pula, dan ia mesti menyukai untuk mereka apapun yang disukainya untuk dirinya sendiri. Apabila dia tidak ingin orang lain menyebarkan aibnya, cukup adil bahwa ia tidak menyebarkan aib orang lain.

Min Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tanda tangani

9. Sepak Bola

Pertanyaan:

Perusahaan Pepsi Cola mengumumkan niatnya melaksanakan kompetisi sepak bola untuk pemula dari usia 12 hingga 16 tahun, dari pelajar SD hingga SMP, di bawah bimbingan club Inggris. Dia meminta semua sekolah ikut serta untuk memilih satu tim dari mereka setelah dilakukan seleksi kepada mereka.

Apa pendapat Syaikh? Apakah semua orang harus mendorong anak-anaknya untuk ikut serta agar bisa pergi ke Inggris?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah atas nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta orang yang mengikuti kebaikan mereka hingga hari pembalasan.

Saya telah mendengar berita ini dan membacanya, isinya adalah bahwa mereka akan memilih tiga tim dari anak-anak kecil. Satu tim hingga usia 12 tahun, satu tim hingga usia 14 tahun, dan satu tim lagi hingga usia 16 tahun. Untuk menyaring di antara mereka orang yang mereka anggap pantas untuk ikut bergabung dalam pendidikan ini, yang akan dilatih di Inggris.

Saya tidak yakin ada orang yang mengizinkan anaknya, belahan jiwanya, buah hatinya, pergi ke Inggris di usia dini ini, atau negeri kafir lainnya. Karena hal itu akan mendatangkan bahaya besar terhadap agama anak tersebut, akhlak dan ibadahnya. Haram hukumnya bagi manusia (Muslim) mengizinkan perusahaan ini membawa anak-anak ini ke Inggris atau negara-negara kafir lainnya. Karena dia adalah pemegang amanah istri dan anak-anaknya, pengurus mereka dan akan ditanya tentang mereka di hari kiamat. Karena firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." (At-Tahrim: 6).

Sabda Nabi ﷺ,

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ ... وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Seorang lelaki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia akan ditanya...kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan ditanya tentang kepemimpinannya."[7]

Saya memohon kepada Allah ﷻ agar memelihara negara dan generasi muda kita dari tipu daya musuh-musuh kita, memelihara pemerintah kita dengan Islam, dan memelihara Islam dengannya. Semoga Allah ﷻ menjadikan kita sebaik-baik pemimpin terhadap anak-anak bangsanya, belahan jiwanya, agar membersihkan mereka dari pemikiran jahat seperti ini. Sesungguhnya Dia

---

[7] Al-Bukhari dalam *al-Istiqradh* (2409); Muslim dalam *al-Imarah* (1829).

Yang Maha Melindungi hal tersebut dan Maha Berkuasa atasnya. Dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad, keluarga, dan sahabatnya.

Fatawa Mu'ashirah, hal 64-65, Syaikh Ibn Utsaimin

10. Siapa yang lebih Takwa kepada Allah ﷻ, maka dialah yang lebih utama

Pertanyaan:

Kapan bangsa non Arab lebih mulia dari bangsa Arab?

Jawaban:

Hukum tersebut adalah sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah ﷻ dalam firmanNya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." (Al-Hujurat :13).

Apabila non Arab lebih bertakwa kepada Allah ﷻ maka dia lebih utama. Dan seperti ini pula apabila bangsa Arab lebih takwa kepada Allah ﷻ, maka dia lebih utama. Keutamaan, kemuliaan, dan kedudukan adalah dengan takwa. Siapa yang lebih bertakwa kepada Allah ﷻ, maka dia lebih utama, sama saja dia dari bangsa ajam (non Arab) atau dari bangsa Arab.

Majalah al-Buhuts edisi 31 hal. 109. Syaikh Ibnu Baz

11. Penampilan Seorang Muslim dan Apa yang Sepantasnya Ada Padanya

Pertanyaan:

Kami melihat beberapa orang yang taat beragama, menyepelekan kebersihan mereka. Apabila mereka ditanya tentang hal itu, mereka menjawab sesungguhnya kelusuhan/kekotoran sebagian dari iman. Kami sangat mengharapkan penjelasan kalian, sejauh mana kebenaran ucapan mereka? Semoga Allah ﷻ membalas kebaikan kepada kalian.

Jawaban:

Mestinya bagi manusia adalah selalu indah dalam berpakaian dan penampilan, sebatas kemampuan; karena Nabi ﷺ tatkala para sahabat berbicara tentang takabur (sombong), mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang laki-laki senang kalau sandal dan bajunya bagus." Rasulullah ﷺ menjawab,

إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

"*Sesungguhnya Allah Maha Indah serta menyukai keindahan.*"[8]

Maksudnya menyukai memperindah diri. Beliau tidak mengingkari mereka yang menyukai pakaian dan sandal bagus, namun langsung bersabda, "Sesungguhnya Allah ﷻ Maha Indah serta menyukai keindahan." Maksudnya menyukai memperindah diri. Dan berdasarkan hal itulah kami mengingatkan, "Sesungguhnya pengertian hadits 'Sesungguhnya kelusuhan/kekotoran sebagian dari iman' adalah bahwa manusia tidak menyusahkan diri dengan berbagai hal. Apabila segala sesuatu itu tidak dipaksakan, tetapi datang dengan dasar-dasarnya, sesungguhnya ia membawakan nash ini atas nash yang telah saya berikan tadi yaitu: bahwa keindahan adalah perkara yang disukai Allah ﷻ. Tetapi dengan syarat tidak sampai *israf* (berlebih-lebihan) dan tidak turun ke derajat yang seharusnya ada pada laki-laki.

Dari Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tanda tangani

---

[8] Muslim dalam *al-Iman* (91).

12. Hukum Membunuh Serangga yang Ada di Rumah

Pertanyaan:

Binatang-binatang melata yang ada di rumah seperti semut, jangkrik dan binatang sejenisnya. Bolehkah membunuhnya dengan air, atau dibakar atau apa yang harus saya lakukan?

Jawaban:

Apabila binatang-binatang melata ini menyakiti, boleh membunuhnya. Tetapi bukan dengan cara membakar, namun dengan berbagai cara membinasakan lainnya, karena sabda Nabi ﷺ,

خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْحُدَيَّا

"Lima macam binatang fasiq yang boleh dibunuh di tanah halal dan di tanah haram; ular, burung gagak hitam pekat, tikus, anjing gila, dan burung elang."[9]

Pada kata '*al-hayyah*/ ular', Nabi ﷺ mengabarkan tentang gangguannya dan ia adalah binatang-binatang fasik, maksudnya mengganggu/menyakiti dan mengizinkan membunuhnya. Demikian pula binatang melata sejenisnya, apabila mengganggu, boleh dibunuh di tanah halal dan haram. Seperti semut, jangkrik, nyamuk dan binatang sejenisnya yang mengganggu.

***Majmu Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah* jilid V hal. 301-302. Syaikh bin Baz**

13. Jihad Orang-orang Munafik Bukan Seperti Jihad Orang-orang Kafir

Pertanyaan:

Apakah jalan terbaik untuk menghadapi peperangan yang dikobarkan terhadap Islam dari sebagian umat Islam sendiri, sama saja mereka berasal dari kalangan sekularisme atau yang lainnya?

---

[9] Al-Bukhari dalam jaza' ash-Shaid (1829) dan Muslim dalam *al-Hajj* (67 - 1198).

Jawaban:

Umat Islam harus menghadapi setiap senjata diacungkan terhadap Islam dengan senjata yang sesuai. Orang-orang yang memerangi Islam dengan pemikiran dan ucapan, harus dijelaskan kebatilan yang mereka pegangi dengan dalil-dalil teoritis rasionalis. Ditambah dalil-dalil syar'iyah: hingga jelaslah kebatilan keyakinan mereka. Dan orang-orang yang memerangi Islam dari aspek ekonomi, harus dihadapi bahkan diserang apabila memungkinkan seperti mereka memerangi Islam. Dan dijelaskan bahwa jalan terbaik untuk meluruskan ekonomi secara adil adalah metode Islam. Dan orang-orang yang memerangi Islam dengan senjata harus dilawan dengan yang sebanding dengan senjata mereka. Dan karena inilah, Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

"Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya." (At-Taubah: 73 dan at-Tahrim: 9).

Sudah jelas bahwa berjihad melawan orang-orang munafik bukan seperti berjihad melawan orang-orang kafir, karena jihad melawan orang-orang munafik bisa dengan ilmu dan penjelasan, dan jihad melawan orang-orang kafir adalah dengan pedang dan panah.

Ad-Da'wah – edisi 1288, 12/11/1411 H. Syaikh Bin Baz

14. Hukum Orang yang Berkata, "Sesungguhnya Kemiskinan Yang Melanda Umat Islam Disebabkan Ledakan Penduduk Dan Banyaknya Keturunan"

Pertanyaan:

Apakah hukum syara'nya pada pendapat Syaikh terhadap orang yang mengatakan, "Sesungguhnya kemiskinan, kelemahan, dan keterbelakangan umat Islam di masa sekarang sebagai akibat

ledakan (pertambahan) penduduk dan banyaknya keturunan dengan memandang peningkatan ekonomi gizi." Apa nasehat Syaikh kepada orang yang meyakini hal tersebut?

Jawaban:

Kami melihat bahwa pendapatnya itu adalah sebuah kesalahan besar; karena hanya Allah ﷻ saja yang meluaskan dan menyempitkan rizki bagi orang yang yang dikehendakiNya, bukan disebabkan banyaknya penduduk; karena tidak ada binatang melata di muka bumi ini melainkan Allah ﷻ yang mengatur rizkinya. Namun, Allah ﷻ memberikan rizki karena suatu hikmah dan mencegah rizki juga karena suatu hikmah.

Nasehat saya kepada orang yang meyakini hal ini adalah bahwa hendaklah ia bertakwa kepada Allah ﷻ dan meninggalkan keyakinan yang batil ini, hendaklah ia mengetahui bahwa alam semesta, seberapapun banyaknya, jika Allah ﷻ menghendaki niscaya Dia meluaskan rizki mereka, tetapi Allah ﷻ berfirman dalam KitabNya,

﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِۦ لَبَغَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرٌۢ بَصِيرٌ ﴾

"*Dan jikalau Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambaNya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakiNya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hambaNya lagi Maha Melihat.*" (Asy-Syura :27).

Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tandatangani

15. Fatwa Syaikh Ibn Baz Tentang Antena Parabola

Dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditujukan kepada orang yang mengenalnya di kalangan umat Islam. Semoga Allah ﷻ memberi taufiq kepada saya dan mereka semua untuk mendapatkan ridhaNya. Dan melindungi saya dan mereka semua dari sebab-sebab kemurkaanNya dan siksaNya. Amin.

Salaamun 'Alaikum warahmatullahi wa barakaatuh:

Telah santer di hari-hari belakangan ini di antara manusia yang dinamakan *Dusy* (antena parabola) atau dengan nama-nama yang lain. Sesungguhnya dikutip semua yang disebarkan di dunia dari berbagai fitnah, kerusakan, dan akidah-akidah batil dan dakwah kepada berbagai macam kekufuran dan *ilhad* (atheis) serta penyebaran berupa gambar-gambar wanita, majelis-majelis khamr, kerusakan, dan berbagai macam kejahatan di ada di luar negeri dengan perantaraan televisi. Saya sudah tahu bahwa sudah banyak orang yang menggunakannya, alat-alatnya dijual dan diproduksi di dalam negeri. Karena itu, wajib mengingatkan bahayanya, memeranginya dan mengingatkannya, mengharamkan penggunaannya di rumah dan tempat lainnya. Haram menjual, membeli, dan memproduksinya juga karena mengandung bahaya dan kerusakan besar, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, menebarkan kekufuran dan kerusakan di kalangan umat Islam, dan dakwah kepada hal tersebut dengan perkataan dan perbuatan. Wajib kepada setiap muslim dan muslimah untuk waspada dari hal tersebut dan saling berwasiat untuk meninggalkannya. Saling menasehati dalam hal tersebut karena mengamalkan firman Allah ﷻ,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya." (Al-Ma'idah :2).

Dan firmanNya,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar." (At-Taubah :71).

Dan firmanNya,

"*Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.*" (Al-Ashr : 1-3).

Dan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَـــمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ

"*Siapa diantara kalian melihat kemungkaran hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Siapa yang tidak mampu, hendaklah (ia merubahnya) dengan lidahnya, jika tidak mampu hendaklah (ia merubahnya) dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman.*"[10]

Dan sabdanya ﷺ,

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ

"*Agama adalah nasehat.*"

Kami bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab,

لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ

"*Untuk Allah, kitabNya, RasulNya, para pemimpin umat Islam, dan masyarakat muslim secara umum.*"[11]

Dan sabdanya ﷺ,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"*Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang disukainya untuk dirinya sendiri.*"[12]

---

[10] Muslim dalam *al-Iman* (49).

[11] Ibid, no. (55).

Dan dalam *ash-Shahihain*, dari Jarir bin Abdullah al-Bajali ﷺ, ia berkata, "Saya melakukan bai'at kepada Rasulullah ﷺ untuk selalu melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan memberi nasehat kepada setiap muslim."[13]

Ayat-ayat dan hadits-hadits dari Nabi ﷺ dalam kewajiban saling memberi nasehat dan memberikan wasiat dalam kebenaran dan tolong menolong dalam kebaikan sangatlah banyak. Maka, wajib bagi setiap umat Islam, baik pemerintah maupun rakyat, untuk mengamalkannya. Saling menasehati di antara mereka. Saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran, waspada dari berbagai jenis kerusakan. Memberikan peringatan dari semua itu, mendorong untuk mendapatkan yang ada di sisi Allah ﷻ, menjunjung segala perintahNya dan menjauhi dari kemurkaan dan siksaNya. Kepada Allah ﷻ kita memohon agar memberikan taufik kepada kita dan semua umat Islam untuk mendapatkan ridhaNya, semoga Allah ﷻ memperbaiki hati dan perbuatan kita semua, semoga Dia ﷻ memberikan taufik kepada para pemimpin kita untuk menghalangi bala ini, menghentikannya, serta memelihara umat Islam dari keburukannya. Semoga Dia ﷻ menolong mereka atas segala hal yang merupakan kebaikan bagi hamba dan negara. Memperbaiki *bithanah* (teman setia) untuk mereka, menolong kebenaran dengan mereka. Semoga Allah ﷻ memperbaiki para pemimpin umat Islam di setiap tempat bagi tindakan yang merupakan keridhaanNya, menolong al-Haq dengan mereka, memberi taufik untuk menjalan syari'atNya, konsekuen denganya, dan waspada terhadap sesuatu yang bertentangan dengan syari'at tersebut. Semoga Allah ﷻ memperbaiki kondisi semua umat Islam, memberikan pemahaman kepada mereka terhadap agama dan berpegang teguh kepadanya, dan waspada dari sesuatu yang menyalahinya, sesungguhnya Dia yang Mengurus semua itu, Yang Maha Berkuasa atasnya. *Wassalamu 'alaikum warahmatullah wa barakatuh.*

Majalah ad-Da'wah edisi (1353) hal. 35 Syaikh Ibnu Baz

---

[12] Al-Bukhari dalam *al-Iman* (13); Muslim dalam *al-Iman* (45).
[13] Al-Bukhari dalam *al-Iman* (74); Muslim dalam *al-Iman* (56).

16. Hukum Memasukkan Kata-kata Asing dalam Ucapan Bahasa Arab di Tengah-tengah Pembicaraan

Pertanyaan:

Sebagian orang memasukkan kata-kata asing dalam pembicaraannya ketika anda berbicara bersamanya. Terkadang kata-kata ini tidak diperlukan. Apa komentar Anda terhadap persoalan ini?

Jawaban:

Komentar saya bahwa seorang muslim seharusnya tidak berbicara selain dengan bahasa Arab, kecuali apabila diperlukan kepada hal tersebut karena sesuatu itu dikenal dengan namanya yang bukan dari bahasa Arab, atau lawan bicara tidak paham bahasa Arab kecuali sangat sedikit. Maka hal ini tidak mengapa. Adapun apabila manusia ini adalah orang arab, yang dibicarakan adalah nama yang ada dalam bahasa arab, maka tidak sepantasnya ia membawakan sesuatu bahasa yang bukan dari bahasa Arab. Karena bahaya yang paling utama, paling sempurna, paling baik adalah bahasa Arab. Dan karena inilah, al-Qur'an turun dalam bahasa Arab. Ia adalah kitab terbaik yang diturunkan Allah ﷻ kepada para rasulnya. Bahasa nabi terakhir dan penutupnya Muhammad ﷺ adalah bahasa Arab pula. Ia adalah dalil yang nyata atas kelebihan bahasa Arab.

Alfazh wa Mafahim fi Mizan asy-Syari'ah hal 56, Syaikh Ibn Utsaimin

17. Hukum Pujian Seseorang Kepada Dirinya Sendiri

Pertanyaan:

Syaikh yang mulia ditanya tentang hukum seseorang yang memuji dirinya sendiri?

Jawaban:

Beliau menjawab, "Pujian terhadap diri sendiri, apabila dimaksudkan untuk menyebutkan nikmat Allah ﷻ atau agar kawan-kawannya mengikutinya, maka hal ini tidak apa-apa. Jika orang ini bermaksud dengan pujiannya untuk mensucikan dirinya dan menunjukkan amal ibadahnya kepada Rabbnya, maka

perbuatan ini termasuk *minnah,* hukumnya tidak boleh (haram). Firman Allah ﷻ,

> "*Mereka telah merasa memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, 'Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, sebenarnya Allah, Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar'.*" (Al-Hujurat :17).

Jika tujuannya hanya untuk mengambarkan, maka hukumnya tidak apa-apa (boleh). Namun yang paling baik adalah meninggalkan hal itu.

Jadi, kondisi-kondisi seperti ini, yang mengandung pujian seseorang kepada dirinya sendiri terbagi kepada empat bagian:

Kondisi pertama: ia ingin menyebut nikmat Allah yang diberikanNya kepadanya berupa iman dan ketetapan hati.

Kondisi kedua: Ia ingin agar orang-orang semisalnya menjadi rajin ibadah seperti yang dikerjakannya. Kedua kondisi ini adalah baik karena mengandung niat yang baik.

Kondisi ketiga: Ia ingin berbangga-bangga dan tabah serta menunjukkan kepada Allah yang ada padanya berupa iman dan ketetapan hati. Ini tidak boleh berdasarkan ayat yang telah kami sebutkan.

Kondisi keempat: Ia hanya ingin mengabarkan tentang dirinya sebagaimana adanya berupa iman dan ketetapan hati. Ini boleh, namun sebaiknya ditinggalkan.

Majmu' Fatawa wa Rasa'il Syaikh Ibnu 'Utsaimin, jilid III hal 96-97

18. Hukum Tinju, Adu Sapi/Banteng, dan Gulat Bebas

Pertanyaan:

Apakah hukum bertinju, adu banteng, dan gulat bebas menurut pandangan Islam?

Jawaban:

Tinju dan adu banteng termasuk perbuatan mungkar yang

diharamkan; karena dalam bertinju bisa mengakibatkan mudharat yang banyak dan bahaya besar, dan dalam adu banteng merupakan penyiksaan terhadap binatang dengan cara yang tidak benar. Adapun gulat bebas yang tidak mengandung bahaya, tidak menyakiti dan tidak membuka aurat, maka hukumnya boleh; berdasarkan hadits gulatnya Nabi ﷺ bersama Yazid bin Rukanah, maka Nabi ﷺ mengalahkannya.[14] Juga karena asal hukum seperti ini adalah boleh kecuali yang diharamkan oleh syara' yang suci. Telah keluar dari Lembaga Fikih Islam yang bernaung di bawah Liga Dunia Islam, fatwa yang menetapkan haramnya tinju dan adu banteng karena alasan yang telah kami sebutkan di atas. Fatwa tersebut berbunyi:

Segala puji hanya bagi Allah. Rahmat dan kesejahteraan semoga tercurah kepada seseorang yang tidak ada nabi sesudahnya, pemimpin dan Nabi kita Muhammad ﷺ. *Amma ba'du*:

Sesungguhnya dewan Lembaga Fikih Islam yang bernaung di bawah Liga Dunia Islam dalam pertemuannya yang ke sepuluh, yang dilaksanakan di kota Makkah al-Mukarramah dari hari Sabtu 24 Shafar 1408 H yang bertepatan dengan tanggal 17 Oktober 1987 M hingga hari Rabu, 28 Shafar 1408 H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1987 M telah membahas masalah tinju dan gulat bebas dari sudut pandang sebagai olah raga yang dibolehkan. Demikian pula adu banteng yang biasanya dilaksanakan di beberapa negara asing. Apakah boleh dalam hukum Islam atau tidak?

Setelah membahas persoalan ini dari berbagai sudut pandangnya dan berbagai akibat yang terungkap dari berbagai macam hal yang dipandang sebagai bagian dari olah raga ini, serta menjadi program siaran televisi yang berbagai negara Islam dan lainnya.

Setelah meneliti terhadap kajian yang diberikan pada persoalan ini, dengan memberikan tugas kepada Dewan Lembaga dalam pertemuan sebelumnya dari sudut pandang para dokter spesialis, dan setelah meneliti hasil sensus/*survei* yang diberikan

---

[14] HR. Abu Daud, *al-Libas*, (4078); at-Tirmidzi dalam *al-Libas* (1785), dan hadits mempunyai syahid dalam riwayat al-Baihaqi (10/18), yang dijadikan hadits hasan dengannya.

sebagian mereka tentang peristiwa sebenarnya di dunia sebagai dampak pertandingan tinju, dan yang disaksikan di televisi berupa korban gulat bebaas, Dewan mengambil keputusan sebagai berikut:

Pertama: Tinju

Dewan Lembaga melihat secara konsensus (ijma') bahwasanya pertandingan tinju yang disebutkan, yang telah dilakukan latihan di lapangan-lapangan olah raga dan pertandingan di negara kita pada saat ini, adalah latihan yang diharamkan dalam syari'at Islam; karena hal itu dilakukan atas dasar membolehkan menyakiti lawan tandingnya, sakit yang berlebihan di tubuhnya. Terkadang mengakibatkan kebutaan, luka parah atau kerusakan permanen di otak, atau patah yang parah, atau membawa kematian, tanpa adanya beban tanggung jawab kepada yang memukul, serta kegembiraan mayoritas pendukung yang menang, bergembira terhadap penderitaan yang lain. Ia adalah perbuatan yang diharamkan, serta ditolak seluruhnya atau sebagiannya dalam hukum Islam karena firman Allah ﷻ,

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ

"*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*" (Al-Baqarah :195).

dan firmanNya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*" (An-Nisa`:29).

Dan sabda Nabi ﷺ,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."[15]

Berdasarkan dalil-dalil itulah, para ulama menegaskan bahwa orang yang menghalalkan darahnya kepada orang lain dan berkata kepadanya, 'bunuhlah saya', tidak boleh membunuhnya. Jika ia melakukannya, ia harus bertanggung jawab dan mendapatkan hukuman (*qishash* atau *diyat*, pent.).

Berdasarkan hal itulah, Lembaga menetapkan bahwa tinju ini tidak boleh dinamakan olah raga dan tidak boleh mempelajarinya (berlatih); karena pengertian olah raga adalah berdasarkan latihan, tanpa menyakiti atau membahayakan. Wajib dihilangkan dari program olah raga daerah, dan ikut serta dalam pertandingan dunia. Sebagaimana Dewan juga menetapkan tigak boleh menayangkannya di program televisi agar generasi muda tidak belajar perbuatan buruk ini dan berusaha menirunya.

Kedua: gulat bebas

Adapun gulat bebas yang membolehkan bagi setiap petarung menyakiti yang lain dan membahayakannya. Sesungguhnya Dewan melihat bahwa di dalamnya adanya kemiripan yang sangat serupa dengan tinju yang telah disebutkan, sekalipun berbeda bentuk. Karena semua kekhawatiran syara' yang disinggung dalam tinju juga ada dalam pertandingan gulat bebas yang terjadi dalam pertandingan, dan hukumnya sama-sama haram. Adapun jenis-jenis lainnya berupa gulat yang berlatih hanya semata-mata olah raga tubuh dan tidak diperbolehkan padanya menyakiti, maka hal itu hukumnya boleh dan dewan tidak melihat adanya larangan dari latihan tersebut.

Ketiga: adu banteng

Adapun adu banteng yang biasa dilaksanakan di sebagian negara di dunia, yang mengkibatkan pembunuhan sapi/banteng dengan kepandaian sang pelatih (matador) menggunakan senjata, ia juga termasuk yang diharamkan secara syara' dalam hukum Islam; karena membawa kepada pembunuhan binatang lewat

---

[15] HR. Ibnu Majah dalam *al-Ahkam* (2340); Ahmad (2862). An-Nawawi berkata dalam *al-Arba'in* (22) dan baginya ada beberapa jalur yang menguatkan satu dengan yang lainnya.

penyiksaan dengan cara menancapkan anak panah di tubuhnya. Pertandingan ini juga banyak mengakibatkan pembunuhan sapi atas sang matador. Pertandingan ini adalah perbuatan liar yang ditolak syari'at Islam yang disabdakan Rasulnya dalam hadits shahih,

عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلاَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ

"Disiksa seorang perempuan karena seekor kucing yang dipenjarakannya hingga mati. Maka ia masuk neraka, ia tidak memberinya makan dan minum saat memenjarakannya, dan tidak pula dia melepasnya sehingga ia bisa mencari makan dari rerumputan bumi."[16]

Apabila penahanan terhadap kucing ini mengakibatkan masuknya ke dalam neraka di hari kiamat, maka bagaimana kondisi orang yang menyiksa banteng dengan senjata hingga mati?

Majmu Fatawa Ibnu Baz – hal 410 - Syaikh Bin Baz

19. Sebab-sebab Terhapusnya Berkah

Pertanyaan:

Seorang wanita berinisial (A-'a) dari Riyadh mengatakan dalam pertanyaannya: Saya membaca bahwa di antara dampak dari perbuatan dosa adalah siksaan dari Allah ﷻ dan terhapusnya berkah, maka saya menangis karena takut kepada Allah ﷻ, berilah petunjuk kepada saya, semoga Allah membalaskan kebaikan kepada Kalian?

Jawaban:

Tidak disangsikan lagi bahwa melakukan dosa termasuk penyebab kemurkaan Allah ﷻ dan di antara penyebab terhapusnya berkah, tertahan turun hujan, penguasaan musuh, sebagaimana firman Allah ﷻ,

[16] Al-Bukhari, dalam *Ahadits al-Anbiya'* (3482); Muslim dalam *as-Salam* (2242).

وَلَقَدْ أَخَذْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

"*Dan sesungguhnya kami telah menghukum (Fir'aun dan) kaumnya dengan (mendatangkan) musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran.* (Al-A'raf :130).

Dan firman Allah,

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

"*Maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang menguntur, dan di antara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang Kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.*" (Al-Ankabut :40).

Ayat-ayat tentang hal ini sangat banyak. Dan tersebut dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ

"*Sesungguhnya seseorang ditahan rizkinya karena dosa yang dilakukannya.*"[17]

Setiap muslim dan muslimah wajib bersikap waspada dari segala dosa dan bertaubat dari dosa di masa lalu disertai berbaik sangka kepada Allah, mengharapkan ampunanNya, dan takut dari murka dan siksaNya, sebagaimana firman Allah dalam kitab-Nya yang Mulia tentang hamba-hambaNya yang shalih,

إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ

---

[17] HR. Ibnu Majah dalam *al-Fitan* (4022); Ahmad (21881).

وَكَانُوا۟ لَنَا خَٰشِعِينَ

"Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada Kami." (Al-Anbiya':90).

dan firmanNya,

أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

"Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmatNya dan takut akan adzabNya; sesungguhnya adzab Rabbmu adalah sesuatu yang (harus) ditakuti." (Al-Isra' :57).

Dan firmanNya ﷻ,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka ta'at kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah :71).

Disyari'atkan bagi mukmin dan mukminah agar melakukan sebab-sebab yang dibolehkan oleh Allah ﷻ. Dan dengan hal tersebut, ia menggabungkan antara takut, *raja'* (mengharap) dan melakukan segala sebab, serta bertawakkal kepada Allah ﷻ, berpegang kepadaNya untuk mendapatkan yang dicari dan selamat dari yang ditakuti. Dan Allah ﷻ yang Maha Pemurah,

berfirman,

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"*Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rizki dari arah yang tidada disangka-sangkanya.*" (Ath-Thalaq: 2-3).

Dan yang berfirman,

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا

"*Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*" (Ath-Thalaq: 4).

Dan Dialah yang berfirman,

وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"*Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*" (An-Nur: 31).

Wahai saudariku, Anda harus bertaubat kepada Allah terhadap semua dosa di masa lalu dan istiqamah (konsisten) dalam ketaatan kepadaNya serta berbaik sangka denganNya, waspada terhadap sebab-sebab kemurkaanNya, bergembiralah dengan kebaikan yang banyak dan akhir yang terpuji. Hanya Allah ﷻ yang memberikan taufiq.

***Majalah al-Buhuts*, edisi (31) hal 120-121 Syaikh Bin Baz**

20. Komentar Sekitar Banyaknya Musuh-musuh Pergerakan Islam

Pertanyaan:

Musuh-musuh pergerakan-pergerakan Islam sangat banyak, bagaimana caranya menghadapinya?

Jawaban:

Tidak disangsikan lagi bahwa pergerakan-pergerakan Islam di setiap tempat banyak memiliki musuh yang bahu membahu menghadapinya. Ada pula pengorganisasian secara terang-terangan

maupun rahasia yang membantu mereka dengan berbagai macam bantuan, penopang, dan gambaran strategi. Yang saya lihat di masalah ini adalah bahwa sudah menjadi kewajiban bagi semua negara-negara Islam dan kaum muslim yang kaya raya untuk memberikan bantuan kepada pergerakan-pergerakan Islam di setiap tempat dengan (mengutus) para da'i yang *mukhlish* serta dikenal memiliki ilmu pengetahuan dan kegiatan Islam, jujur, sabar, akidah yang baik, dan membantu dengan harta yang membantu mereka melaksanakan tugas dakwah, menyebarkannya, dan membantah terhadap musuh-musuh Islam, dan membantu dengan buku-buku, risalah-risalah, buletin-buletin yang berguna di maqam ini dengan menggunakan berbagai macam bahasa menurut tempat domisili gerakan-gerakan Islam tersebut. Dan adanya para pengawas bagi gerakan-gerakan ini yang mengunjungi mereka sewaktu-waktu untuk mengetahui kegiatan, kejujuran dan keperluan mereka. Dan untuk mengarahkannya kepada tindakan yang mesti dijalankan, memudahkan rintangan yang menghadang di hadapan mereka. Mengenal pribadi-pribadi/sosok-sosok atau lembaga-lembaga yang menolong dan memberikan bantuan kepada musuh-musuh secara rahasia atau terang-terangan, agar waspada dan berinteraksi selayaknya. Tidak diragukan lagi, sesungguhnya apa yang telah kami sebutkan, membutuhkan usaha yang benar dan jiwa-jiwa yang beriman, menginginkan Allah dan negeri akhirat. Kami memohon kepada Allah ﷻ agar memberikan kepada gerakan-gerakan Islam dan bagi umat Islam di setiap tempat sesuatu yang membantu dan memperlihatkan kepada mereka terhadap kebenaran dan menetapkan atas keberanaran itu, sesungguhnya Dia sebaik-baik yang diminta.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah jilid V hal 253. Syaikh Baz.

21. Penyelesaian yang Benar Untuk Menghindari Tipu Daya Masa Kini

Pertanyaan:

Bagaimana Syaikh melihat suatu penuelesaian agar menghindarkan para pemuda terjatuh di bawah tipu daya masa kini dan mengarah kepada tujuan yang benar?

Jawaban:

Sesungguhnya jalan ideal agar para pemuda melewati jalan yang benar dalam memahami agamanya dan dakwah kepadanya, yaitu istiqamah (konsisten) atas manhaj yang lurus dengan memahami agama dan mempelajarinya, memperhatikan al-Qur'an al-Karim dan Sunnah yang suci. Saya menasehatinya agar berteman dengan orang-orang terpilih dan teman-teman yang baik dari golongan para ulama yang dikenal istiqamah, sehingga ia bisa mengambil faedah dari mereka dan dari akhlak mereka. Seperti saya nasehatkan pula agar segera menikah, dan berusaha mencari istri yang shalihah karena sabdanya ﷺ,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"*Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang sanggup menikah, hendaklah ia menikah. Karena hal itu lebih memejamkan mata dan memelihara kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu hendaklah ia berpuasa. Karena hal itu merupakan penahan hawa nafsu.*"[18]

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah jilid V hal 262. Syaikh Ibn Baz

22. Sampai Kepada Martabat Sahabat

Pertanyaan:

Apakah mungkin seorang muslim di masa sekarang sampai kepada martabat yang telah diperoleh sahabat berupa *iltizam* (konsekuen) terhadap agama Allah?

Jawaban:

Adapun sampai kepada martabat sahabat jelas tidak mungkin, karena Nabi ﷺ bersabda,

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

"*Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi yang*

[18] HR. Al-Bukhari dalam *an-Nikah* (5066); Muslim dalam *an-Nikah* (1400).

mengiringi mereka, kemudian generasi yang mengiringi mereka.[19]

Adapun memperbaiki umat Islam hingga berpindah dari kondisinya yang sekarang, maka hal ini mungkin saja. Allah ﷻ Mahakuasa atas segala sesuatu. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذٰلِكَ

"*Senantiasa ada segolongan umatku yang nampak di atas kebenaran, tidak memberi mudharat mereka orang yang menghinakan mereka sehingga datang perkara Allah ﷻ sedangkan mereka dalam kondisi seperti itu.*"[20]

Dan tidak diragukan lagi bahwa umat Islam pada posisi sekarang berada di posisi yang hina jauh dari yang dikehendaki oleh Allah ﷻ yang berupa persatuan berdasarkan atas agama Allah dan kuat dalam agama Allah ; karena Allah ﷻ berfirman,

وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ

"*Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaKu.*" (Al-Mukminun: 52).

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah jilid III hal 51. Syaikh Ibn Baz

23. Hukum Bermuka Dua

Pertanyaan:

Apakah hukumnya bermuka dua yang menghadapi manusia dengan penampilan yang berbeda-beda. Kami mengharapkan dalil atas hal tersebut? Semoga Allah ﷻ membalas kebaikan atas kalian.

Jawaban:

Orang yang bermuka dua, yang menghadapi sesuatu

[19] HR. Al-Bukhari dalam *asy-Syahadat* (2652); Muslim dalam *Fadha'il ash-Shahabah* (2533).

[20] HR. Muslim dalam *al-Imarah* (1920) dari hadits Tsauban.

dengan wajah/penampilan seperti ini dan menghadapi yang lain dengan wajah/penampilan yang lain, adalah sejahat-jahat manusia. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi ﷺ, dan ia adalah salah satu jenis *nifaq*. Apabila hal ini sudah mewabah di suatu masyarakat, berarti masyarakat ini adalah tidak lurus. Setiap orang dari komunitas ini tidak percaya terhadap yang lain, selanjutnya tercerai berailah masyarakat itu. Banyak terjadi penipuan dan perbuatan khianat. Manusia paling jahat pada hakikatnya adalah yangbermuka dua. Sebagaimana terdapat dalam hadits Nabi ﷺ,

الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ

"*Yang mendatangi mereka dengan satu wajah dan mendatangi yang lain dengan wajah yang berbeda.*"[21]

Seorang muslim harus waspada terhadap perkara ini dan memperingatkan darinya sehingga tidak terjadi berbagai kerusakan yang telah kami jelaskan sebagian di antaranya.

Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tanda tangani

24. Hukum *Mujamalah* (Berbasa-basi)

Pertanyaan:

Dalam kondisi tertentu menuntut dilakukan *mujamalah* dengan mengucapkan yang tidak sebenarnya. Apakah ini termasuk salah satu jenis dusta?

Jawaban: Persoalan ini perlu dirinci. Jika *mujamalah* mengakibatkan pengingkaran terhadap kebenaran atau menetapkan yang batil, berarti *mujamalah* ini tidak boleh. Jika *mujamalah* tersebut tidak berdampak kepada kebatilan, yang hanya merupakan ucapan-ucapan yang baik yang mengandung *ijmal* (memperbagus/memperindah), tidak mengandung persaksian yang tidak benar kepada seseorang dan tidak pula menggugurkan hak seseorang, maka saya tidak mengetahui adanya larangan dalam hal tersebut.

Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah jilid hal 280. Syaikh Ibn Baz

---

[21] HR. Al-Bukhari dalam *al-Manaqib* (3494); Muslim dalam *al-Birr* (2536).

25. Hukum Mengutuk Seorang Muslim

Pertanyaan:

Apakah hukum sesorang yang melaknat (mengutuk) istrinya. Demikian pula kepada anak-anak saudara kandungnya. Apakah laknat kepada istri termasuk talak?

Jawaban:

Tidak boleh mengutuk Istri dan bukan termasuk talak kepadanya. Tetapi dia tetap berada dalam tanggungannya, dan dia harus bertaubat kepada Allah ﷻ dari perbuatan tersebut, dan meminta maaf kepada istrinya dari celaannya kepadanya.

Tidak boleh pula mengutuk anak-anak saudaranya dan tidak boleh juga anak-anak kaum muslimin lainnya, karena sabda Nabi ﷺ,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

"Mencela seorang muslim adalah perbuatan fasik dan membunuhnya adalah kufur."[22]

Dan sabda beliau,

لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ

"Mengutuk seorang muslim sama seperti membunuhnya."[23]

Kedua hadits shahih ini menunjukkan bahwa mengutuk seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim termasuk di antara dosa-dosa besar. Maka wajib waspada dari perbuata itu, dan memelihara lisan dari dosa yang keji.

Majalah ad-Da'wah. Syaikh Ibnu Baz edisi 1318

26. Hukum Orang Kafir Memeluk Islam

Pertanyaan:

Apakah wajib orang kafir memeluk Islam?

---

[22] Disepakati keshahihahnnya: al-Bukhari dalam *al-Iman* (48); Muslim dalam *al-Iman* (64).
[23] HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*nya: dalam *al-Adab* (6105); Muslim dalam *al-Iman* (110).

Jawaban:

Setiap orang kafir wajib memeluk agama Islam, sekalipun dia seorang Kristen atau Yahudi, karena Allah ﷻ berfirman dalam al-Kitab al-Aziz:

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"*Katakanlah, 'Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatNya (kitab-kitabNya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk.*" (Al-A'raf :158).

Semua manusia wajib beriman kepada Rasulullah ﷺ, namun agama ini yang merupakan rahmat dan berkah Allah ﷻ, Dia membolehkan kepada non muslim tetap menganut agama mereka dengan syarat tunduk kepada hukum-hukum Islam. Firman Allah ﷻ:

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ

"*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) pada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*" (At-Taubah :29).

Dan dalam *Shahih Muslim*, dari hadits Buraidah bahwa Nabi

ﷺ apabila mengangkat seorang amir kepada satu tentara atau pasukan, beliau memerintahkannya bertakwa kepada Allah ﷻ dan memerintahkan kebaikan kepada orang-orang yang bersamanya dari kalangan umat Islam seraya bersabda,

فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ أَوْ خِلاَلٍ أَيَّتُهَا أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ

"*Ajaklah mereka kepada salah satu dari tiga perkara. Apapun yang mereka pilih, terimalah dari mereka dan janganlah menyerang mereka.*"[24]

Dan di antara tiga perkara ini adalah memberikan *jizyah* (upeti).

Karena alasan inilah, pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama bahwa *jizyah* juga diterima dari selain penganut agama Yahudi dan Kristen.

Kesimpulannya adalah bahwa non muslim wajib atas mereka; bisa masuk Islam dan bisa juga tunduk terhadap hukum Islam. *Wallahul-Muwaffiq.*

Majmu' Fatawa wa Rasa'il Syaikh Ibn Utsaimin, jilid 1 hal 60-61

27. Hukum Memanfaatkan Islam Untuk Tujuan Pribadi

Pertanyaan:

Bagaimana pendapat para ulama yang terhormat tentang orang-orang yang memanfaatkan Islam untuk merealisasikan tujuan-tujuan pribadi mereka?

Jawaban:

Islam adalah agama yang benar seperti yang sudah diketahui. Pujian hanya bagi Allah. Sebagaimana firman Allah ﷻ kepada NabiNya,

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

[24] HR. Muslim dalam *al-Jihad* (1137).

> "*Sesungguhnya Kami telah mengutus (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.*" (Al-Baqarah :119).

Agama Islam lebih di atas, lebih mulia, lebih tinggi dari tujuan manusia menjadikannya sebagai alat untuk menyampaikannya kepada tujuan-tujuan pribadinya. Dan setiap manusia mengklaim bahwa dia termasuk penolong dan pembela Islam, sesungguhnya ucapan-ucapannya harus disesuaikan dengan perbuatan-perbuatannya sehingga jelaslah bahwa dia benar dalam pernyataannya. Karena kaum munafik mengatakan tentang berpegangnya mereka dengan Islam yang apabila seseorang mendengar mereka mesti berkata, 'Mereka orang-orang yang beriman'. Seperti firman Allah ﷻ,

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۗ

> "*Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, 'Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah.*" (Al-Munafiqun :1).

Kemudian Dia ﷻ berfirman,

وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ﴿١﴾
ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

> *Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar RasulNya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan.* (Al-Munafiqun :1- 2).

Hingga firmanNya,

۞ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا۟ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ
خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱحْذَرْهُمْ ۚ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۖ
أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

"Dan apabila melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh (yang sebenarnya) maka waspadalah terhadap mereka: semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari kebenaran)." (Al-Munafiqun :4).

Orang-orang munafik memiliki *bayan* dan *fashahah* (pandai berbicara, pent.) yang apabila seseorang mendengar ucapan mereka, niscaya ia mendengarkan dengan seksama dan mengira bahwa mereka berada di atas haq dan kebenaran. Bagaimanapun juga, sesungguhnya tidak boleh bagi seseorang memanfaatkan agama Islam untuk mencapai keinginannya. Bahkan ia harus berpegang kepada agama Islam untuk mendapatkan hasilnya yang besar, yang di antaranya adalah kemuliaan dan keteguhan di muka bumi sebelum mendapatkan pahala di akhirat. Firman Allah ﷻ,

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhaiNya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan merobah (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahKu dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku." (An-Nur: 55).

Dan firmanNya,

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

"Barangsiapa mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (An-Nahl:97).

Majalah ad-Da'wah edisi 1288 tanggal 11/10/1411 H Syaikh Ibn Utsaimin

28. Hukum *Namimah* (Adu Domba) dan Bahayanya

Pertanyaan:

Apa hukum *namimah* dan apakah bahayanya, kami mengharapkan dalil atas hal tersebut? Semoga Allah ﷻ membalaskan kebaikan kepada kalian.

Jawaban:

Namimah adalah bahwa seseorang menyampaikan perkataan manusia satu dengan yang lain untuk merusak hubungan di antara mereka, seperti ia pergi kepada seseorang dan berkata, "Fulan berkata tentang dirimu seperti ini, fulan berkata tentang dirimu seperti ini" untuk memberikan rasa permusuhan di antara umat Islam. Ia termasuk di antara dosa besar. Dalam *Shahihain* dari hadits Abdullah bin Abbas ﷺ, bahwa Nabi ﷺ melewati dua kuburan seraya bersabda, "Perhatikan, sesungguhnya keduanya sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa lantaran dosa besar (menurut perasaan keduanya, pent). Adapun salah satunya, ia melakukan *namimah.* Adapun yang lain, ia tidak bersuci dari kencing." Ia (Abdullah) berkata, "Lalu beliau meminta pelepah kurma yang masih basah, lalu membelahnya menjadi dua, kemudian menanamnya di atas yang ini satu dan yang ini satu." Para sahabat bertanya, "Kenapa Anda melakukan hal ini?" Beliau menjawab, "Mudah-mudahan diringankan siksa keduanya selama belum kering."[25] Dan diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

"*Tukang adu domba tidak akan masuk surga.*"[26]

---

[25] al-Bukhari dalam *al-Iman* (218); Muslim dalam *al-Iman* (292).

[26] Al-Bukhari dalam *al-Adab* (6056); Muslim dalam *al-Iman* (169 -105).

Dan atas dasar inilah, seorang mukmin harus meninggalkan *namimah* dan menjauhinya. Adapun bahayanya, maka bahaya *namimah* atas seseorang yang melakukan adalah ancaman keras yang telah anda dengar. Adapun terhadap masyarakat, yaitu memisahkan (persatuan) di antara manusia dan merusak (hubungan) di antara mereka.

Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tanda tangani

29. Hukum Laki-laki Menyerupai Perempuan dan Sebaliknya

Pertanyaan:

Apa hukumnya laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki, kami mengharapkan dalil atas masalah tersebut, semoga Allah ﷻ memberikan balasan kebaikan kepada Anda.

Jawaban:

Laki-laki menyerupai wanita termasuk dosa besar, dan wanita menyerupai laki-laki juga termasuk dosa besar. Dalilnya adalah,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

"Rasulullah ﷺ mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki."[27]

Karena *tasyabbuh* (penyerupaan) ini menyeret kepada pelanggaran terhadap sunnatullah pada makhlukNya. Sesungguhnya Allah ﷻ memberikan keistimewaan kepada perempuan dan laki-laki. Maka apabila perempuan menyerupai laki-laki, dan laki-laki menyerupai perempuan, maka sunnah yang diberikan Allah ﷻ ini akan hilang dan sirna. Hal ini menjadi sesuatu penentangan terhadap ciptaan dan hikmah Allah ﷻ.

Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tanda tangani

---

[27] Al-Bukhari dalam *al-Libas* (25885).

30. Hukum Memerankan Sahabat (Dalam Film) Dan Peran-Peran Keagamaan

Pertanyaan:

Apakah hukumnya memerankan sahabat dan orang-orang shalih yang dinamakan peran-peran keagamaan. Apakah ada perbedaan dalam hukum apabila pemegang peran orang shalih atau tidak shalih? Semoga Allah ﷻ membalaskan kebaikan atas kalian.

Jawaban:

Saya melihat bahwa tidak boleh memerankan sahabat dan para imam serta orang yang memiliki kehormatan, karena pemeranan mereka akan menurunkan derajat mereka. Terutama sekali apabila pemegang peran adalah orang fasik atau yang sejenisnya. Dan saya tidak melihat adanya perbedaan antara pemegang peran (bintang film) yang shalih atau tidak shalih, apabila memerankan orang yang harus dihormati seperti para sahabat dan para imam kaum muslimin.

Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tanda tangani

31. Hukum Orang Yang Mengajarkan Pahala Keutamaan-Keutamaan Amal Ibadah dan Tidak Melaksanakannya

Pertanyaan:

Seseorang bertanya, "Sesungguhnya banyak di antara penuntut ilmu di masa sekarang yang banyak mengetahui tentang keutamaan-keutamaan amal ibadah dan pahalanya, dan di antaranya adalah shalat malam hari, sedangkan mereka tidak melaksanakannya.

Jawaban:

Amal ibadah yang ada penjelasan keutamaannya yang terdapat pada nash-nash terbagi dua: bagian yang wajib, maka wajib atas seorang muslim –alim atau tidak– agar memperhatikannya, bertakwa kepada Allah ﷻ dalam persoalan itu, dan memeliharanya seperti shalat lima waktu, menunaikan zakat dan kewajiban-kewajiban lainnya. Bagian yang sunnah, seperti tahajjud di malam

hari, shalat Dhuha dan seperti yang tersebut itu. Maka, yang disyari'atkan bagi seorang mukmin agar bersungguh-sungguh dan menekuni hal tersebut. Terutama para ulama karena mereka adalah *qudwah* (ikutan). Jikalau ia disibukkan dari hal itu atau terkadang meninggalkannya, niscaya hal itu tidak membahayakannya. Karena ia adalah *nafilah* (sunnah). Namun, merupakan sifat ulama dan yang terpilih adalah memperhatikan perkara ini dan memeliharanya, seperti tahajjud di malam hari, shalat Dhuha, sunnah-sunnah rawatib, hingga jalan-jalan kebaikan lainnya.

Majalah al-Buhuts edisi 42 hal 162. Syaikh Ibnu Baz

32. Penjelasan Dua Hadits Kontradiksi Secara Zahir

Pertanyaan:

Seorang Syaikh ditanya tentang sabda Nabi ﷺ, "Tidak ada *'adwa* (penularan penyakit), *thiyarah* (menganggap sial), *shafar,* dan *hamah.*" Muttafaqun Alaih – apakah jenis *nafyi* (peniadaan) dalam hadits tersebut? bagaimana menggabungkan antaranya dan antara hadits, "*Menjauhlah dari penyakit lepra seperti kamu lari dan singa.*"

Jawaban:

'Adwa adalah penularan penyakit dari orang yang sakit kepada orang yang sehat. Sebagaimana hal ini terjadi pada penyakit *hissiyah* (nyata), hal itu terjadi juga pada penyakit *ma'nawiyah* (abstrak) yang berkaitan dengan akhlak. Karena alasan inilah, Nabi ﷺ mengabarkan bahwa teman duduk yang jahat adalah pandai besi, bisa jadi membakar pakaianmu, dan bisa jadi pula kamu mencium bau tidak sedap. Maka sabdanya: *'adwa'* mencakup penularan *hissiyah* dan *ma'nawiyah.*

Ath-Thiyarah adalah beranggapan sial karena sesuatu yang dilihat, didengar atau diketahui.

Al-Hamah ditafsirkan dengan dua pengertian:

Pertama: Penyakit yang menimpa orang yang sakit dan menular kepada orang lain. Atas dasar pengertian ini, berarti *'athaf*nya kepada *'adwa* adalah termasuk jenis *'athaf* yang khusus kepada yang umum.

Kedua: Jenis burung yang sudah dikenal dan diyakini bangsa Arab bahwa apabila yang mati terbunuh, burung hamah ini datang kepada keluarganya dan mengeluarkan suara di atas kepala mereka, sehingga mereka (keluarga yang meninggal, pent.) bisa membalas dendam Terkadang ada sebagian mereka yang meyakini bawa ia adalah ruhnya dalam bentuk burung *hamah*. Ia adalah salah satu jenis burung yang menyerupai burung hantu, atau memang ia adalah burung hantu. Ia mengganggu keluarga yang terbunuh dengan suaranya sehingga mereka membalas dendamnya. Mereka menganggap sial dengannya. Apabila ia bertengger di atas rumah seseorang dari mereka dan mengeluarkan suara, mereka berkata, "Sesungguhnya ia mengeluarkan suara dengannya agar ia mati." Mereka meyakini ajalnya yang sudah dekat.

Dan *Shafar* ditafsirkan dengan beberapa penafsiran:

Pertama: Ia adalah nama bulan Shafar yang sudah dikenal luar. Dan bangsa Arab menganggap sial dengan bulan shafar ini.

Kedua: Sesungguhnya ia adalah penyakit di dalam perut yang menimpa unta dan menular dari satu unta kepada unta yang lain. Berarti *'athaf*nya atas *'adwa* adalah *'athaf* yang *khash* kepada umum.

Ketiga: Shafar adalah bulan Shafar, dan maksudnya adalah penundaan bulan haram yang menyesatkan orang yang menunda. Mereka menunda haramnya (berperang) di bulan Muharram ke bulan Shafar yang mereka halalkan pada suatu tahun dan mereka mengharamkannya pada tahun lainnya.

Yang paling *rajih* adalah bahwa yang dimaksud bulan Shafar adalah di tempat mereka menganggap sial dengannya di masa jahiliyah dan beberapa zaman yang tidak memberikan pengaruh apapun. Dan dalam takdir Allah ﷻ, ia seperti zaman lainnya, Allah ﷻ menentukan padanya kebaikan dan keburukan.

Sebagian manusia, apabila selesai dari pekerjaan tertentu di hari yang ke dua puluh lima dari bulan Shafar- umpamanya- ia mencatat hal itu dan berkata, "Kebaikan telah berhenti di hari ke dua puluh lima dari bulan shafar." Maka ini termasuk mengobati (mengakhiri) bid'ah dengan bid'ah yang lain, kebodohan dengan kebodohan yang lain. Bulan itu bukan bulan yang baik, dan bukan

pula bulan yang buruk. Karena alasan inilah, sebagian salaf mengingkari kepada orang yang apabila mendengar burung hantu bersuara, ia berkata, "*Insya Allah,* baik." Maka jangan mengomentari itu baik atau buruk. Tetapi ia bersuara seperti burung-burung lainnya.

Empat perkara yang ditolak oleh Rasulullah ﷺ ini menunjukkan wajibnya bertawakkal kepada Allah ﷻ, cita-cita yang benar, dan janganlah seorang muslim menjadi lemah di hadapan semua perkara ini.

Apabila seorang muslim menemukan kondisnya karena perkara-perkara ini, maka tidak terlepas dari dua perkara:

Pertama: Bisa jadi ia menjawabnya dengan maju atau berpaling. Ketika itu, ia telah menggantungkan segala perbuatannya dengan sesuatu yang tidak ada hakekatnya.

Kedua: Bahwa ia tidak menjawabnya dengan maju dan tidak memperdulikan. Namun di dalam jiwabnya tetap adalah perasaan duka cita dan sakit hati. Hal ini, kendati lebih ringan dari yang pertama, tetapi ia wajib tidak mengabulkan panggilan perkara-perkara ini secara mutlak, dan hendaklah ia berpegang hanya kepada Allah ﷻ.

Sebagian orang ada yang membuka mushaf secara acak untuk mencari nasibnya. Apabila ia mendapati sebutan tentang neraka, ia berkata, "Ini adalah nasib tidak baik." Dan apabila ia mendapati sebutan tentang surga, ia berkata, "Ini adalah nasib yang baik." Sebenarnya perbuatan ini sama seperti perbuatan kaum jahiliyah yang membagi dengan undian.

Nafi di empat perkara ini bukan penolakan keberadaannya, karena ia memang ada. Tetapi penolakan itu adalah penolakan terhadap pengaruh/efek. Yang memberikan pengaruh hanya Allah ﷻ. Apapun di antaranya yang merupakan penyebab biasa, maka ia adalah sebab yang benar, dan apapun di antaranya yang merupakan penyebab *mauhum* (ilusi), maka ia adalah penyebab yang batil. Ia adalah penolakan terhadap pengaruhnya dengan sendirinya dan bagi penyebabnya. 'Adwa itu memang ada dan menunjukkan eksistensinya adalah sabdanya ﷺ, "*Janganlah yang*

sakit dibawa kepada yang sehat."[28] Maksudnya, janganlah pemilik unta yang sakit membawanya kepada pemilik unta yang sehat, agar penularan penyakit tidak berjangkit. Dan sabdanya ﷺ, "*Menjauhlah dari orang yang menderita lepra, seperti engkau lari dari singa.*"[29] *Judzam* adalah jenis penyakit buruk yang menular dengan cepat dan membinasakan orangnya, hingga ada yang mengatakan bahwa itu adalah penyakit *tha'un*. Perintah melarikan diri agar jangan tertular penyakit. Dalam hadits tersebut merupakan penetapan adanya penularan penyakit, tetapi pengaruhnya bukanlah sesuatu yang bersifat pasti, di mana ia adalah sebab yang melakukan. Akan tetapi, Nabi ﷺ memerintahkan menjauh dari penyakit lepra, unta yang sakit jangan dibawa kepada unta yang sehat karena menghindari sebab, bukan karena pengaruh segala sebab itu dengan sendirinya. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*" (Al-Baqarah :195).

Jangan diucapkan bahwa sesungguhnya Rasulullah ﷺ menyebutkan pengaruh *'adwa;* karena perkara ini ditolak oleh realitas dan hadits-hadits yang lain.

Jika dikatakan bahwa Ketika Rasulullah ﷺ mengatakan "*Tidak ada 'adwa.*" Seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang unta yang ada di padang pasir, lalu unta yang berkudis mendatanginya maka unta tadi ikut berkudis? Nabi ﷺ menjawab, "*Siapakah yang menularkan pertama kali?*"

Maka jawabnya, bahwa Nabi ﷺ mengisyaratkan dengan sabdanya, "*Siapakah yang menularkan pertama kali?*" Bahwa penyakit menular dari yang sakit kepada yang sehat ini adalah karena aturan Allah ﷻ. Penyakit turun pertama kali kepada yang pertama tanpa ada penularan, namun turun dari sisi Allah ﷻ. Terkadang sesuatu itu adalah sebab yang sudah diketahui dan terkadang tidak ada penyebab apapun. Kudis yang pertama tidak diketahui penyebabnya selain dengan takdir Allah ﷻ, dan kudis

---

[28] Al-Bukhari dalam *ath-Thibb* (5774); Muslim dalam *as-Salam* (2221).
[29] Al-Bukhari dalam *ath-Thibb* (5707).

yang sesudahnya mempunyai sebab yang sudah diketahui dan jika Allah ﷻ menghendaki niscaya ia tidak berkudis. Karena inilah, terkadang ada unta yang terkena kudis, kemudian ter-angkat (sembuh) dan ia tidak mati. Demikian pula *tha'un* dan kolera adalah penyakit-penyakit menular yang bisa masuk ke rumah, lalu menimpa sebagian penghuni rumah dan mereka meninggal dan yang lainnya selamat serta tidak tertular penyakit. Manusia berpegang dan bertawakkal kepada Allah ﷻ. Telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ didatangi seorang laki-laki yang menderita penyakit kusta, lalu beliau ﷺ menangkap tangannya dan berkata kepadanya, "*Makanlah.*"[30] Maksudnya dari makanan yang Nabi ﷺ makan darinya karena kuatnya tawakkal beliau. Maka tawakkal ini melawan sebab yang menular ini.

Gabungan yang telah kami sebutkan adalah pendapat yang terbaik dalam penggabungan semua hadits. Sebagian orang ber-pendapat bahwa ini adalah *nasakh*. Klaim ini tidak benar; karena di antara syarat *nasakh* adalah tidak bisa digabung. Apabila bisa digabung, maka wajib digabungkan; karena hal itu adalah pe-ngamalan terhadap dua dalil sekaligus, dan dalam *nasakh* adalah pembatalan salah satunya. Memfungsikan keduanya lebih utama daripada membatalkan salah satunya; karena kita mengakui eksis-tensi keduanya dan menjadikannya sebagai hujjah.

Fatawa al-'Aqidah – Syaikh Ibnu Utsaimin hal 564-568

33. Hikmah Penciptaan Malaikat Pencatat Amal, padahal Allah ﷻ Mengetahui Segala Sesuatu

Pertanyaan:

Apakah hikmah penciptaan malaikat pencatat amal, padahal Allah mengetahui segala sesuatu?

Jawaban:

Seperti perkara-perkara ini kami katakan bahwa sesung-guhnya kita terkadang menemukan hikmahnya dan terkadang tidak menemukannya. Sangat banyak yang tidak kita ketahui hikmahnya. Firman Allah ﷻ,

---

[30] Abu Daud dalam *ath-Thibb* (2925), at-Tirmidzi dalam *al-Ath'imah* (1818) dan Ibnu Majah dalam *ath-Thibb* (3542).

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, 'Ruh itu termasuk urusan Rabbku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit". (Al-Isra' :85).

Sesungguhnya makhluk-makhluk ini, jika seseorang ber-tanya kepada kita, "Apa hikmah dari penciptaan unta oleh Allah dengan bentuk seperti ini, menjadikan kuda bentuknya seperti ini, menjadikan keledai bentuknya seperti ini, menjadikan manusia bentuknya seperti ini dan yang semisalnya. Jika ia bertanya kepada kita tentang hikmah semua perkara ini, niscaya tidak kita ketahui. Jika ia bertanya kepada kita, apa hikmah Allah ﷻ menjadikan shalat zhuhur empar rakaat, ashar empat rakaat, maghrib tiga rakaat, dan shalat Isya empat rakaat serta yang semisalnya, niscaya kita tidak sanggup mengetahui hikmah semua itu. Dengan penjelasan ini, kita sadar bahwa banyak sekali fenomena-fenomena alam dan perkara-perkara syari'at yang hikmahnya masih samar bagi kita. Apabila seperti itu, kita mengatakan; sesungguhnya pencarian kita terhadap hikmah dalam beberapa hal yang diciptakan dan disyari'atkan, jika Allah ﷻ memberikan karunia kepada kita hingga bisa sampai kepadanya, niscaya hal itu merupakan kelebihan karunia, kebaikan dan ilmu. dan jika kita tidak sampai kepadanya, maka hal itu tidak mengurangi sedikitpun (keimanan) kita.

Kemudian kita kembali kepada jawaban pertanyaan, yaitu apakah hikmahnya, Allah ﷻ mewakilkan kepada kita malaikat pencatat amal yang mengetahui apa yang kita lakukan?

Hikmah yang demikian adalah penjelasan bahwa Allah ﷻ mengatur segala sesuatu, menentukan, memantapkannya dengan kuat, sehingga Allah ﷻ menjadikan malaikat pencatat amal perbuatan dan ucapan manusia, diwakilkan kepada mereka yang menulis apapun yang dilakukan manusia. Padahal Allah Mengetahui perbuatan mereka sebelum mereka lakukan. Tetapi semua ini merupakan penjelasan kesempurnaan perhatian dan pemeliharaan Allah ﷻ terhadap manusia. Dan sesungguhnya alam ini diatur sebaik-baiknya, dikokohkan sekokoh-kokohnya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Fatawa al-'Aqidah – Syaikh Ibnu Utsaimin hal 347-348

34. Jangan Menoleh Karena Waswas

Pertanyaan:

Banyak manusia yang bercita-cita melakukan kebaikan. Kemudian datang setan lalu memberikan waswas kepadanya dan berkata, "Kamu melakukan itu karena *riya'* (ingin dilihat orang) dan *sum'ah* (ingin didengar orang)." Maka ia menjauhkan kita dari perbuatan yang baik. Bagaimana caranya menjauhkan perkara seperti ini?

Jawaban:

Bisa menjauhkan diri dari perkara seperti ini dengan meminta perlindungan Allah dari godaan setan yang terkutuk, terus maju dalam melakukan kebaikan. Jangan menoleh waswas ini yang membuatnya malas melakukan kebaikan. apabila dia berpaling dari hal ini dan berlindung kepada Allah ﷻ dari godaan setan yang terkutuk, niscaya sirnalah hal itu darinya dengan izin Allah ﷻ.

Fatawa al-'Aqidah – Syaikh Ibnu 'Utsaimin hal 345

35. Implikasi Dosa Besar Pada Iman Hamba

Pertanyaan:

Apa hukumnya melakukan sebagian perbuatan maksiat, terutama dosa-dosa besar, dan apakah hal ada pengaruhnya terhadap keislaman seseorang?

Jawaban:

Benar, hal itu memberikan pengaruh/efek buruk. Sesungguhnya melakukan dosa besar seperti zina, minum arak, membunuh secara tidak benar, memakan riba, *ghibah* (mengumpat), *namimah* (adu domba) dan maksiat lainnya berpengaruh terha-dap tauhid kepada Allah dan iman kepadaNya serta melemahkannya. Namun seorang muslim tidak menjadi kafir karena melakukan hal itu selama tidak menganggapnya halal. Berbeda dengan kaum Khawarij yang mengkafirkan seorang muslim yang melakukan perbuatan maksiat seperti zina, mencuri, durhaka kepada kedua orang tua dan dosa-dosa besar lainnya, sekalipun ia tidak

menghalalkannya (membolehkannya). Ini adalah kesalahan besar kaum Khawarij. Ahlus Sunnah wal Jama'ah tidak mengkafirkannya karena melakukan hal itu dan tidak menyebabkannya kekal di neraka. Tetapi mereka berkata, 'Iman tauhidnya kurang/ berkurang. Tetapi tidak sampai kafir yang besar, tetapi dalam imannya ada kekurangan dan kelemahan.'

Karena inilah, Allah mensyari'atkan pelaku zina dengan *had* (hukuman) cambuk apabila ia masih bujangan. Dicambuk seratus kali dan dibuang setahun. Demikian pula peminum arak, dicambuk dan tidak dibunuh. Pencuri dipotong tangannya dan tidak dibunuh. Jikalau zina, minum arak, dan mencuri mengakibatkan kufur besar, niscaya mereka dibunuh, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah."[31]

Hal itu menunjukkan bahwa perbuatan maksiat ini bukanlah murtad, namun melemahkan iman dan menguranginya. Karena inilah, Allah ﷻ mensyari'atkan *ta'dib* (agar jera) dengan hukuman ini agar mereka bertaubat dan kembali kepada Rabb mereka dan berhenti melakukan yang diharamkan Rabb kepada mereka.

Mu'tazilah berkata, "Sesungguhnya pelaku maksiat berada di satu tempat di antara dua tempat, tetapi ia dikekalkan di neraka apabila mati sebelum bertaubat." Mereka menyalahi Ahlus Sunnah dan menyetujui kaum Khawarij dalam hal itu. Kedua kelompok tersebut telah tersesat dari jalan yang lurus. Yang benar adalah pendapat pertama, yaitu pendapat Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Yaitu, ia adalah pelaku maksiat yang lemah imannya dan berada dalam bahaya besar karena murka dan siksa Allah ﷻ. Akan tetapi ia tidak menjadi kafir yang besar, yaitu murtad dari Islam. Juga tidak kekal di neraka seperti kekalnya orang-orang kafir, apabila ia mati dalam melakukan salah satu dari maksiat itu. Tetapi ia berada di bawah kehendak Allah ﷻ, jika Dia menghendaki, Dia mengampuninya. Dan jika Dia ﷻ menghendaki, Dia menyiksanya berdasarkan perbuatan maksiat yang dia mati dalam melakukannya, kemudian Dia ﷻ mengeluarkannya dari neraka. Tidak ada yang kekal selama-lamanya di sana selain orang-orang kafir. Kemudian setelah selesai siksa Allah ﷻ yang diberikan kepada-

[31] Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam *Shahih*nya pada *al-Jihad* (3017).

nya, Allah ﷻ mengeluarkannya dari neraka ke surga. Ini adalah pendapat ahlul haq. Pendapat ini berdasarkan riwayat-riwayat mutawatir dari Rasullah ﷺ, berbeda bagi pendapat Khawarij dan Mu'tazilah, dan Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ
بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا

"*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakiNya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.*" (An-Nisa': 48 dan 116).

Allah ﷻ menggantungkan atas kehendakNya selain dosa syirik.

Adapun orang yang mati atas syirik besar, maka dia kekal di neraka dan surga diharamkan atasnya, karena firman Allah ﷻ,

إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا
لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

"*Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zhalim itu seorang penolong pun.*" (Al-Ma`idah :72).

Dan firmanNya,

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا۟ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ شَٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ۚ
أُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ وَفِى ٱلنَّارِ هُمْ خَٰلِدُونَ

Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan mesjid-mesjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka itu kekal di dalam neraka. (At-taubah :17).

Ayat-ayat tentang hal ini sangat banyak.

Apabila pelaku maksiat masuk neraka, ia tetap tinggal di dalamnya hingga waktu yang dikehendaki Allah ﷻ, dan tidak kekal seperti kekalnya orang-orang kafir. Namun terkadang lama masanya. Ini adalah kekal yang khusus bersifat sementara, bukan seperti kekalnya orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah ﷻ dalam surah al-Furqan ketika menyebutkan orang musyrik, pembunuh dan pezina, firman Allah ﷻ,

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

"*Barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan adzab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina.*" (Al-Furqan: 68 - 69).

Kekal ini bersifat sementara yang suatu saat akan berakhir. Adapun orang musyrik, maka kekalnya selama-lamanya. Karena inilah, Allah ﷻ berfirman tentang haq orang-orang musyrik dalam surah al-Baqarah,

كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ

"*Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka.*" (Al-Baqarah :167).

Allah ﷻ berfirman dalam surah al-Ma'idah berkenaan orang-orang kafir,

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

"*Mereka ingin keluar dari neraka padahal mereka sekali-sekali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh adzab yang kekal.*" (Al-Ma`idah :37).

Majalah al-Buhuts edisi 41, Syaikh Ibnu Baz hal 132-134

36. Tafsir firman Allah ﷻ, "Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi..." (An-Nur: 35).

Pertanyaan:

Saya mengharapkan tafsir kalian tentang firman allah ﷻ:

﴿ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾

"*Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi...*" (An-Nur : 35).

Jawaban:

Menurut para ulama, tafsir ayat yang mulia tersebut adalah bahwa Allah ﷻ meneranginya. Semua nur (cahaya) yang ada di langit, bumi, dan hari kiamat, semuanya berasal dari Nur Allah ﷻ.

Nur itu ada dua macam; nur makhluk, itulah ditemukan di dunia, akhirat, surga, dan yang ada di tengah-tengah manusia saat ini berupa cahaya bulan, matahari, bintang – dan seperti ini juga cahaya listrik dan api. Semuanya adalah makhluk dan ia adalah sebagian di antara makhluk Allah ﷻ.

Adapun yang kedua, ialah yang bukan makhluk, tetapi merupakan salah satu sifat Allah ﷻ. Dan Allah ﷻ dengan semua sifatNya adalah yang menciptakan dan selainNya adalah makhluk. Nur wajahNya ﷻ, nur DzatNya ﷻ. Keduanya bukanlah makhluk, namun keduanya adalah salah satu sifat Allah ﷻ.

Nur yang Mahabesar ini adalah sifat Allah ﷻ, bukan makhluk. Tetapi ia adalah salah satu sifatNya seperti mendengar, melihat, tangan, kakiNya dan selain yang demikian berupa sifatNya yang Maha Besar ﷻ. Inilah yang benar yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Majalah al-Buhuts edisi 36, Syaikh Ibnu Baz hal 125-126

37. Keutamaan Menghafal al-Qur'an.

Pertanyaan:

Saya banyak menghafal ayat-ayat al-Qur'an, namun setelah beberapa waktu, saya melupakannya. Begitu juga di saat membaca ayat, saya tidak mengetahui apakah bacaan saya sudah benar

atau tidak? Kemudian setelah itu saya berhasil mengungkap bahwa saya memiliki kesalahan, berilah penjelasan kepada saya, kalau anda berkenan.

Jawaban:

Yang disyari'atkan untukmu, wahai saudaraku, adalah bersungguh-sungguh menghafal al-Qur'an yang mudah, dan anda membaca di hadapan sebagian teman yang baik (bacaannya) di sekolah-sekolah, atau masjid-masjid, atau di rumah. Anda bersungguh-sungguh melakukan hal itu sehingga melakukan koreksi terhadap bacaan anda. Karena sabda Nabi ﷺ,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

"Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar al-Qur'an dan mengajarkannya."[32]

Lalu, memilih manusia yang paling ahli al-Qur'an yang mereka mempelajarinya, mengajarkannya kepada manusia dan mengamalkannya.

Dan karena sabda Nabi ﷺ kepada sebagian sahabatnya, "Apakah seseorang dari kalian ingin pergi ke Bathhan, lalu ia datang dengan (membawa) dua ekor unta besar, dalam keadaan tidak berdosa dan tidak memutuskan silaturrahim?" Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, kami semua menyukai hal itu'. Nabi ﷺ bersabda, 'Sungguh salah seorang dari kalian pergi ke masjid, lalu mempelajari dua ayat dari al-Qur'an lebih baik baginya dari pada dua unta yang besar, tiga ayat lebih baik dari pada tiga ekor unta, empat ayat lebih bagi dari pada empat ekor unta, dan dari bilangannya yang berupa unta."[33] Atau sebagaimana sabda Rasul ﷺ.

Hal ini menjelaskan kepada kita keutamaan mempelajari al-Qur'an al-Karim. Saudaraku, Anda harus belajar al-Qur'an kepada orang-orang yang dikenal baik bacaannya, hingga anda bisa mendapatkan faedah dan membaca dengan cara yang benar.

---

[32] HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*nya, dalam bab *Fadha'il al-Qur'an* (5027).
[33] HR. Muslim dalam Shalat orang-orang musafir (803).

Adapun kelupaan yang menghinggapimu, maka tidak ada dosa bagi anda, semua manusia bisa lupa, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ

"*Saya adalah manusia seperti kalian, saya bisa lupa seperti kalian juga lupa.*"[34]

Dan beliau mendengar *qari* sedang membaca al-Qur'an, beliau bersabda,

رَحِمَهُ اللهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُوْرَةِ كَذَا وَكَذَا

"*Semoga Allah* ﷻ *memberikan rahmat kepadaNya, dia mengingatkan saya ayat ini dan ayat ini yang telah saya tinggalkan (lupakan) dari surah ini dan surah ini.*"[35]

Maksudnya, manusia bisa saja terlupa beberapa ayat kemudian ia teringat lagi atau diingatkan oleh orang lain. Yang afdhal ia mengatakan (*nussiitu*) dibaca *dhammah nun* dan *tasydid sin,* atau *unsiitu,* berdasarkan riwayat bahwa beliau bersabda,

لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ نَسِيْتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ

"*Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan 'aku lupa' ayat ini begini dan begitu, tetapi dia 'dilupakan'.*"[36]

Maksudnya, setan menyebabkan ia lupa. Adapun hadits yang berbunyi, "Siapa yang hafal al-Qur'an kemudian melupakannya, niscaya ia bertemu Allah ﷻ, sedangkan dia berpenyakit lepra (kusta)."[37] Ia adalah hadits *dha'if* menurut para ulama dan tidak shahih dari Nabi ﷺ.

Lupa bukanlah pilihan manusia dan tidak ada yang terlepas darinya. Tujuannya adalah bahwa yang disyari'atkan kepada anda adalah menghafal al-Qur'an yang mudah dan menjaganya serta membacanya di hadapan orang yang ahli al-Qur'an sehingga ia

---

[34] HR. Al-Bukhari dalam *ash-Shalah* (401); Muslim dalam *al-Masajid* (572).
[35] HR. Al-Bukhari dalam *asy-Syahadaat* (2655); Muslim dalam *Shalah al-Musafirun* (788).
[36] HR. Al-Bukhari dalam *Fadha 'il al-Qur'an* (5032); Muslim dalam *Shalah al-Musaafirin* (790).
[37] HR. Abu Daud dengan seumpamanya dalam *ash-Shalah* (1474) dan adalah hadits *dha'if* (lemah).

bisa membetulkan kesalahan anda. Semoga Allah ﷻ memberi taufiq kepada Anda dan memudahkan perkara Anda.

Majalah al-Buhuts edisi 38, Syaikh Ibnu Baz hal 133-135

38. Metode Menghafal al-Qur'an

Pertanyaan:

Tunjukkanlah kepada saya metode yang bisa membantu saya menghafal al-Qur'an?

Jawaban:

Kami sarankan agar Anda memperhatikan hafalan, terfokus atas hafalan itu, memilih waktu yang sesuai untuk menghafal seperti akhir malam, atau setelah shalat Subuh, atau tengah malam, atau di saat-saat lainnya yang anda merasakan ketenangan jiwa hingga sanggup menghafal. Kami sarankan pula anda agar memilih teman yang baik, yang siap membantu dan menolongmu menghafal dan mengulangi serta memohon taufiq dan bantuan kepada Allah ﷻ. *Tadharru'* (merendahkan diri dalam berdoa) kepadaNya agar menolongmu, memberikan taufik kepadamu, dan membantumu untuk melawan berbagai macam halangan. Siapa yang memohon pertolongan kepada Allah dengan benar, niscaya Allah ﷻ menolongnya dan memudahkan perkaranya.

Majalah al-Buhuts, edisi no. 38: 133 Syaikh Ibnu Baz

39. Tolong Mengolong dalam Kebaikan dan Takwa

Pertanyaan:

Bagaimana caranya tolong-menolong di rumah, apabila bapak dan saudara laki-laki tertua tidak melaksanakan shalat?

Jawaban:

Ini termasuk saling menasehati dan tolong menolong yang terpenting dan paling wajib. Apabila bapak atau saudara, atau selain keduanya dari anggota keluarga melakukan perbuatan munkar, wajib saling menasehati, tolong menolong, dan saling berwasiat terhadap kebenaran menurut kadar kemampuan, dengan cara

yang baik, memilih waktu yang tepat, sehingga hilang kemungkaran itu. Sebagaimana firman Allah ﷻ,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*" (At-Taghabun: 16).

Dan Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"*Apabila saya memerintahkan kalian, maka lakukanlah sebatas kemampuan kalian.*"[38]

Ayah, ibu, saudara, baik yang tua atau yang muda, masing-masing ada cara (untuk memberikan nasehat, pent.). Dan setiap orang dipergauli dengan cara yang baik, lembut, dan kasih sayang sebatas kemampuan. Sehingga tujuan tercapai dan kekhawatiran bisa dihindarkan. Maka kepada pemberi nasehat dan da'i kepada Allah ﷻ agar mencari waktu yang tepat dan cara yang pantas, terutama kepada kedua orang tua; karena keduanya bukan seperti kerabat yang lain. Keduanya memiliki perkara yang besar berbakti kepada mereka adalah wajib sebatas kemampuan. Allah ﷻ berfirman,

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

"*Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaKu-lah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya,*

---

[38] Muslim dalam *al-Hajj* (1337).

dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." (Luqman :14 - 15).

Ini dalam kondisi keduanya adalah kafir. Bagaimana dengan kedua orang tua yang muslim. Apabila kedua orang tua masih kafir, anak harus tetap mempergauli keduanya dengan baik dan berbuat baik kepada mereka, semoga Allah ﷻ memberikan petunjuk kepadanya dengan sebab-sebabnya (usaha-usahanya). Maka kedua orang yang muslim tentu lebih berhak dan lebih utama dengan semua itu. Apabila bapak malas melaksanakan shalat di masjid, atau melakukan perbuatan maksiat yang lain seperti merokok, mencukur jenggot, *isbal* (mengulurkan kain di bawah mata kaki, pent.), atau perbuatan maksiat lainnya yang dilakukannya. Maka sang anak harus memberikan nasehat dengan baik, meminta anggota keluarga yang terpilih untuk memberi nasehat tersebut. Demikian pula halnya dengan ibu, kakak dan anggota keluarga lainnya sehingga hasilnya bisa terlihat.

Majalah al-Buhuts al-Islamiyah edisi no. 37 hal. 173, Syaikh Bin Baz

40. Hukum Mengambil Buku-buku dari Perpustakaan Sekolah dan Tidak Mengembalikannya

Pertanyaan:

Saudari dan 'Unaizah di Kerajaan Saudi Arabia mengatakan dalam pertanyaannya: Pada masa belajarku beberapa tahun yang lalu, di sekolah kami adalah perpustakaan yang menyimpan beberapa buku dan majalah yang tidak menarik perhatian para pelajar putri. Saya menyukai membaca dan memiliki buku-buku. Sebagian buku agama yang ada di perpustakaan sangat menarik perhatian saya. Demikian pula buku-buku kedokteran dan cerita. Semuanya sekitar empat buah buku. Saya telah mengambilnya dari perpustakaan sekolah hingga membacanya dan mengembalikannya. Di saat padatnya pelajaran, saya lupa mengembalikannya ke perpustakaan. Sekitar tiga tahun setelah lulus dari sekolah, salah seorang teman berkata kepada saya: Sesungguhnya mengambil buku-buku ini dan tidak mengembalikannya hukumnya haram dan akan dihisab di hari kiamat, perlu di ketahui bahwa saat mengambilnya, saya tidak tahu tentang hukum mengambilnya. Perpustakaan juga tidak memiliki perhatian apa-apa,

baik guru maupun siswa. Saya telah banyak mendapatkan manfaat darinya, terutama masalah-masalah agama, dan saya tidak ingin mengembalikannya karena di dalamnya terdapat hukum-hukum yang berguna bagi saya. Apakah hukumnya perbuatan itu, semoga Allah ﷻ membalaskan kebaikan kepada kalian.

Jawaban:

Anda wajib mengembalikannya ke perpustakaan karena ia adalah barang wakaf atas perpustakaan. Tidak boleh bagi seseorang mengambil sesuatu dari perpustakaan umum dan tidak boleh pula di perpustakaan sekolah kecuali mendapat izin dari petugas perpustakaan dengan cara meminjam untuk jangka waktu tertentu. Di samping itu, anda juga harus bertaubat kepada Allah ﷻ dari dosa yang telah anda perbuat. Kami memohon kepada Allah ﷻ agar menerima taubat dan mengampuni Anda. Sesungguhnya Dia adalah sebaik-baik tempat meminta.

Majalah al-Buhuts edisi 42 hal 138 Syaikh Ibnu Baz

41. Benar, Dosa-dosa Adalah Penyebab Musibah

Pertanyaan:

Sebagian manusia meminta segera penjelasan hikmah dari berbagai peristiwa tertentu. Umpamanya ia mengatakan, "Allah ﷻ menghendaki cobaan-cobaan ini, di saat ini seperti ini dan seperti ini, atau terhalangnya hujan karena banyaknya dosa atau terjadi gempa sebagai cobaan Allah ﷻ kepada mereka." Bukankah hal itu termasuk berkata atas Allah ﷻ tanpa dasar ilmu dan keyakinan; karena kita tidak mengetahui hakekat kehendak Allah dari semua itu.

Jawaban:

Tidak mengapa manusia menyebutkan *'illah* (sebab) terjadinya musibah yang menimpa manusia berupa gempa bumi, cobaan dan kemiskinan, dengan sesuatu yang dijadikan oleh Allah ﷻ sebagai *'illah* dan sebab. Maka semua dosa -umpamanya- Allah ﷻ telah menjelaskan dalam kitabnya bahwa dosa-dosa itulah yang menyebabkan kejahatan dan kerusakan. Firman Allah ﷻ,

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia." (Ar-Rum: 41).

Firman Allah ﷻ,

وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ

"Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)." (Asy-Syura :30).

Dan firmanNya,

أَوَلَمَّآ أَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ

"Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar) kamu berkata, 'Dari mana datangnya (kekalahan) ini,' Katakanlah, 'Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri'." (Ali 'Imran: 165).

Nash-nash tentang hal ini sangat banyak dan masyhur. Tidak dilarang manusia menyebutkan *'illah* (sebab) dari musibah-musibah ini dengan sesuatu yang dijadikan oleh Allah ﷻ sebagai *'illah* dan sebab, kendati ada beberapa sebab lainnya yang tidak kita ketahui lagi. Apabila kita menyebutkan *'illat* dengan sesuatu yang jadikan oleh Allah ﷻ sebagai *'illat.* Maka sesungguhnya kita tidak akan termasuk orang yang mengatakan atas Allah tanpa dasar ilmu. Namun kita mengatakan atas Allah ﷻ dengan sesuatu yang diberitahukanNya kepada kita tentang dirinya sendiri bahwa berbagai musibah ini penyebabnya adalah dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan kita yang apapun dilakukan tangan kita.

Kitab ad-Da'wah (5) Ibnu 'Utsaimin (2/143-144)

42. Sebab dan Akibat

Pertanyaan:

Ada orang yang menyandarkan panas dan dingin yang luar biasa kepada faktor-faktor iklim atau lapisan ozon, atau perputaran bola bumi, benarkah takwil ini?

Jawaban:

Tidak disangsikan lagi bahwa hawa panas dan dingin yang luar biasa memiliki penyebab alami yang sudah diketahui. Eksistensinya dengan berbagai sebab termasuk kesempurnaan hikmah Allah ﷻ, dan penjelasan bahwa Allah ﷻ menciptakan semua makhluk dalam bentuk paling sempurna. Ada beberapa sebab yang *majhul,* kita tidak mengetahuinya seperti sabda Rasul ﷺ, *"Api mengadu kepada Rabbnya, ia berkata,'Wahai Rabb, sebagian dari saya memakan yang lain.' Dia ﷻ mengizinkan baginya dua nafas, satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas. Ia melebihi rasa panas yang kamu dapatkan, dan melebihi yang kamu dapatkan dari zamharir.*"[39]

Ini adalah sebab yang tidak diketahui. Tidak diketahui kecuali dengan jalan wahyu.

Tidak mengapa bagi manusia menyandarkan sesuatu kepada sebab yang diketahui secara nyata (perasaan) atau *syara'*. Namun setelah terbukti bahwa hal itu adalah sebab sebenarnya. Jika merupakan sebab yang bersifat ilusi atau sebab yang berdasarkan teori yang tidak memiliki dasar, maka tidak boleh berpegang kepadanya. Karena menetapkan realita atau berbagai peristiwa kepada sebab-sebab yang tidak diketahui, tidak melalui jalan *syara'* dan tidak pula melewati jalan nyata termasuk dalam larangan Allah ﷻ dalam firmanNya,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. sesungguhnya pendengaran, penglihatan

[39] Al-Bukhari dalam *Mawaqit ash-Shalah* (537) dan Muslim dalam *al-Masajid* (617).

dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggunganjawabnya." (Al-Isra': 36).

Kitab ad-Da'wah (4), Ibnu Utsaimin (1/12.13)

43. Haramnya Sudah Sangat Nyata

Pertanyaan:

Anak saya mengisap rokok sejak lama secara sembunyi-sembunyi dan saya telah mengetahui hal itu, apa petunjuk Anda kepada saya untuk menolongnya berhenti merokok? Apakah hukumnya merokok?

Jawaban:

Pertama kali muncul, manusia berbeda pendapat tentang hukum mengisap rokok, seperti kebiasaan sesuatu pertama kali keluar. Namun setelah jelas di masa sekarang bahwa ia sangat berbahaya, pendapat tentang haramnya menjadi sangat jelas serta nyata.

Mengisap rokok hukumnya haram.

Pertama: Karena mengisapnya termasuk membuang-buang harta tanpa ada faedahnya, bahkan mengandung bahaya.

Kedua: Ia adalah penyebab berbagai macam penyakit, yang paling berbahaya adalah kanker.

Ketiga: Merokok menyebabkan rusaknya akhlak, karena apabila terlambat mengisapnya, pecandunya merasa sempit jiwanya, sempit dadanya dan ia menjadi tidak ingin diajak bicara oleh seseorang dan menjadi pemarah setiap saat.

Keempat: Sesungguhnya mengisapnya terkadang menyebabkan beratnya ibadah atas peminumnya. Sangat nyata saat puasa. Adapun yang lainnya, maka terkadang tidak waktu shalat, sedangkan dia sudah lama tidak merokok, maka terasalah kesempitannya.

Kelima: Menjadi penghalang masuknya manusia ke dalam masjid, apabila memiliki bau tidak sedap yang mengganggu orang-orang yang shalat dan para malaikat. Maka mengisap rokok

hukumnya haram. Orang yang menasehati dirinya sendiri pasti menghindarinya, apabila terbukti salah satu di antara beberapa perkara ini, bagaimana kalau semuanya. Mungkin masih ada beberapa alasan lain yang tidak kami sebutkan saat ini.

Adapun nasehat kami kepada bapak ini, adalah agar dia tidak berpisah dengan anaknya sedapat mungkin dan terus menasehatinya juga. Seorang anak, apabila selalu bersama bapaknya yang selalu menyibukkan dengan berbagai kebaikan, mungkin ia merasa terhibur dengan hal itu. Terutama apabila dia masih kecil dan kebiasaannya mengisap rokok belum begitu lama. Kami memohon kepada Allah ﷻ agar membantuk bapak ini untuk memperbaiki anaknya.

Kitab ad-Da'wah (4), Ibnu ;Utsaimin (1/39/40)

44. Menyaksikan Serial Televisi

Pertanyaan:

Bolehkah menyaksikan serial televisi?

Jawaban:

Boleh saja menyaksikan serial televisi, apabila berisi cerita-cerita yang baik, tidak tercium bau kerusakan dan percintaan. Tidak terdapat nyanyian dan tidak ada pula gambar-gambar wanita yang menggoda laki-laki. Apabila ditemukan yang demikian maka tidak boleh menyaksikannya karena dikhawatirkan menjadi fitnah.

Fatawa al-Mar'ah, Ibnu Jibrin hal 101

45. Disunnahkan Banyak-banyak Membaca al-Qur'an

Pertanyaan:

Membaca al-Qur'an wajib hukumnya ataukah sunnah? Apakah hukum meninggalkannya, haram atau makruh?

Segala puji bagi Allah ﷻ, sendirianNya, semoga kesejahteraan tercurah atas RasulNya, keluarganya dan para sahabatnya, *Amma Ba'du,*

Jawaban:

Pertama: Allah ﷻ menurunkan al-Qur'an untuk diimani, mempelajarinya, membacanya, memikirkannya, mengamalkannya, menjadikannya hukum dan berhukum kepadanya. Berobat dengannya dari berbagai penyakit dan kekotoran hati, hingga yang lainnya berupa hikmah-hikmah yang dikehendaki oleh Allah ﷻ dalam menurunkannya.

Manusia terkadang meninggalkan al-Qur'an, tidak beriman kepadanya, tidak mau mendengarkannya, dan tidak pula memperhatikannya. Terkadang ia beriman kepadanya, namun tidak mau mempelajarinya. Terkadang ia mempelajarinya, namun tidak membacanya. Terkadang ia membacanya, namun tidak memikirkannya. Terkadang sudah memikirkannya, namun tidak mengamalkannya. Maka dia tidak menghalalkan kehalalannya (al-Qur'an) dan tidak mengharamkan keharamannya, tidak menjadikannya sebagai hukum dan tidak berhukum kepadanya, serta tidak berobat dengannya dari berbagai macam penyakit hati dan badan. Terjadilah *hajar* (meninggalkan) al-Qur'an dari seseorang sekedar keberpalingannya darinya, seperti telah dijelaskan.

Seorang hamba harus bertakwa kepada Allah ﷻ dalam dirinya, ia berusaha mengambil manfaat dengan al-Qur'an di berbagai jalan pengambilan manfaat, dan hendaknya dia mengetahui bahwa lepasnya kebaikan dari dirinya sekedar sifat *hajar*nya terhadap al-Qur'an.

Adapun membaca, hukumnya disyari'atkan dan disunnahkan banyak-banyak membacanya, dan mengkhatamkannya setiap bulan, namun hal itu tidak wajib. *Wabillahittaufiq*. Semoga rahmat dan kesejahteraan Allah tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa al-Lajnah ad-Daimah no. (8844)

46. Semestinya Menjaga Hafalan al-Qur'an Sehingga Tidak Lupa

Pertanyaan:

Apakah hukumnya orang yang hafal al-Qur'an di luar kepala, kemudian dia melupakannya. Apakah ia akan disiksa atau tidak?

Segala puji bagi Allah ﷻ, sendirianNya, semoga rahmat dan kesejahteraan tercurah atas RasulNya, keluarganya dan para sahabatnya, *Amma Ba'du*

Jawaban:

Al-Qur'an adalah *Kalamullah,* kata-kata yang paling utama, kumpulan segala hukum. Membacanya merupakan ibadah yang menundukkan hati, merendahkan jiwa, hingga manfaat-manfaat lainnya yang tidak terhingga. Karena alasan itulah, Nabi ﷺ memerintahkan menjaganya sehingga tidak melupakannya, beliau bersabda,

تَعَاهَدُوْا هٰذَا الْقُرْآنَ فَوَا الَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتاً مِـــنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا

"*Peliharalah al-Qur'an ini. Demi Dzat yang diri Muhammad berada di tanganNya, ia (al-Qur`an) lebih cepat lepasnya dari pada unta dalam ikatannya.*"[40]

Tidak etis seorang hafizh sampai lupa membacanya dan jangan sampai berlebihan pula dalam menjaganya. Tetapi ia mesti mengatur wirid harian untuk dirinya dalam membaca al-Qur'an, yang membantunya untuk menjaganya dan berusaha tidak melupakannya, karena mengharapkan pahala dan mengambil faedah dari hukum-hukumnya dalam akidah dan perbuatan.

Tetapi orang yang hafal al-Qur'an lalu melupakannya karena sibuk atau lupa, tidaklah berdosa. Beberapa riwayat tentang ancaman lupa hafalan al-Qur'an adalah hadits yang tidak shahih dari Nabi ﷺ. *Wabillahittaufiq.*

---

[40] Al-Bukhari dalam *Fadha'il al-Qur'an* (5033); Muslim dalam *Shalah al-Musafirun* (791).

Semoga rahmat Allah ﷻ dan kesejahteraan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah, pertanyaan keenam dari fatwa (5168)

47. Tidak Apa-apa Mendengarkan Berita Sebagai Pengganti Mendengar al-Qur'an

Pertanyaan:

Di saat perjalanan dengan mobil atau duduk di rumah, sudah banyak kami mendengarkan al-Qur'an yang dibaca. Tetapi manusia perlu mendengarkan yang lain seperti berita atau membaca surat kabar, karena tidak cukup waktu untuk mendengar al-Qur'an sebagai dzikir dan melakukan perkara-perkara ini secara berurutan. Apakah mematikan radio atau yang lainnya untuk mendengarkan berita atau membaca surat kabar dipandang sebagai berpaling dari dzikir kepada Allah ﷻ dan pemecahan persoalan seperti ini?

Segala puji hanya bagi Allah, semoga rahmat dan kesejahteraan tercurah atas Rasulullah, keluarga dan sahabatnya. *Wa ba'du:*

Jawaban:

Tidak apa-apa mendengarkan berita dan membaca surat kabar sebagai pengganti membuka radio untuk mendengar al-Qur'an; karena bagi setiap sesuatu ada waktunya. Hal tersebut tidak termasuk berpaling dari al-Qur'an dan tidak pula meninggalkannya, apabila seorang mukmin memiliki waktu-waktu yang lain untuk membaca al-Qur'an atau mendengarkan al-Qur'an dari radio.

Semoga rahmat Allah ﷻ dan kesejahteraan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah, pertanyaan ketiga dari fatwa no 7108

48. Hukum Mencap Telinga Binatang atau Melobanginya Atau Memberinya Anting-anting

Pertanyaan:

Seorang syaikh memberikan fatwa kepada kami bahwa mencap telinga binatang atau melobanginya atau memberinya anting-anting, sebagian atau semuanya, adalah perintah setan. Hal itu menyebabkan kutukan Allah ﷻ terhadap pelakunya, apakah fatwa ini benar atau tidak?

Jawaban:

Hukum asal dalam Islam adalah menghormati binatang ternak dan tidak menyakitinya dengan cap, atau melobanginya atau memberinya anting-anting, sebagian atau semuanya atau selain hal tersebut, kecuali karena kebutuhan yang nyata. Seperti ingin mengajarkannya sesuatu yang dikenalnya, untuk dia atau yang lainnya berupa cap/tanda dengan api di bagian tubuh selain wajah, atau membelah punuk unta yang dibawa sebagai kurban (saat berhaji, pent.). Hal tersebut tidap apa-apa selama masih dalam batas kebutuhan dan tujuan yang benar. Telah diriwayatkan dalam *ash-Shahihain*, dari Anas ﷺ, ia berkata, "Saya pergi kepada Rasulullah ﷺ dengan Abdullah bin Thalhah untuk men*tahnik*nya, maka saya memergoki beliau di tangannya ada tanda untuk memberi tanda pada unta sedekah."[41] Dan menurut riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, "Saya melihat Rasulullah ﷺ memberi tanda pada kambing di telinganya."[42]

Dan diriwayatkan dalam *Shahih al-Bukhari*, dari Miswar bin Makhramah dan Marwan, keduanya berkata, "Nabi ﷺ keluar dari Madinah di masa Hudaibiyah (tahun 6 H, pent.) bersama lebih dari 110 orang sahabatnya. Hingga mereka berada di Dzi al-Hulaifah, Nabi ﷺ mengalungi hewan korban dan memberinya tanda."[43] *Isy'ar* adalah melukai punuk unta hingga sampai mengalir darah kemudian mencorengnya. Maka hal itu menjadi tanda atas kondisinya sebagai kurban. Adapun *wasam*/tanda di

---

[41] HR. Al-Bukhari dalam *az-Zakat* (1502); Muslim seumpamanya dalam *al-Libas* (2119).

[42] HR. Ahmad (12339, 13251, 13312); Ibnu Majah dalam *al-Libas* (3565); lihat al-Bukhari dalam *adz-Dzaba'ih* (5542); Muslim dalam *al-Libas* (di bawah 2119).

[43] HR. Al-Bukhari dalam *al-Hajj* (1694, 1695)

wajah, hukumnya tidak boleh, karena Rasulullah ﷺ melarang hal itu dan mengutuk para pelakunya.[44]

Semoga rahmat Allah ﷻ dan kesejahteraan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabatnya.

Fatawa Islamiyah, al-Lajnah ad-Da'imah 4/446

49. Hiburan dengan Burung dalam Sangkarnya

Pertanyaan:

Apakah hukumnya orang yang mengumpulkan burung dan meletakkannya di sangkar. Hal tersebut menjadi penghibur anak-anaknya.

Jawaban:

Apabila disediakan baginya apa yang semestinya, berupa makanan dan minuman. Karena asal seumpama ini adalah perkara yang halal, dan tidak ada dalil yang menunjukkan perbedaan hal tersebut sejauh yang kami ketahui. *Wa billahittaufiq.*

Fatawa Islamiyah, al-Lajnah ad-Da'imah 4/449

50. Hukum Membunuh Binatang Melata yang Menyakiti

Pertanyaan:

Seseorang berkata, "Semut menyebar di negara kami dengan gambaran yang mengherankan, ia tidak membiarkan untuk kami makanan dan tidak pula pakaian melainkan ia menghancurkannya. Ditambah lagi bahwa dia menyakiti tubuh kami. Bolehkah kami membunuhnya dengan cara apapun? Apakah ini termasuk bala' kepada kami? Dan bagaimana menolaknya?

Jawaban:

Apabila kenyataanya adalah yang telah disebutkan, niscaya bolehlah bagi kalian membunuh semut yang menyakiti tersebut, dengan berbagai cara selain dengan api. Tidak disangsikan lagi

---

[44] HR. Muslim dalam *al-Libas* (2117).

bahwa tersebut termasuk bala' dan cobaan yang mengajak merenung dan bertaubat kepada Allah ﷻ.

Fatawa Islamiyah, al-Lajnah ad-Daimah 4/449

51. Lima Binatang Fasiq

Pertanyaan:

Saya pernah mendengar tentang kata-kata (binatang fasiq yang lima). Apa maknanya? Apakah kita diperintahkan membunuhnya hingga di tanah haram (Makkah)?

Jawaban:

Binatang fasiq yang lima adalah: tikus, kalajengking, anjing gila, burung gagak, dan burung rajawali. Inilah lima jenis binatang yang disebutkan Nabi ﷺ,

خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

"Lima jenis binatang fasiq yang boleh dibunuh di tanah halal dan haram."[45]

Disunnahkan bagi seseorang membunuh lima jenis binatang ini, dan dia sedang berihram atau satu tempat beberapa mil di dalam tanah haram atau di luar tanah haram beberapa mil; karena mendatangkan penyakit dan bahaya di suatu saat. Dan di*qiyas*kan (analogikan) kepada lima jenis binatang ini yang serupa dengannya atau lebih berbahaya darinya. Selain ular yang ada di dalam rumah, ia tidak boleh dibunuh kecuali setelah diusir sebanyak tiga kali, karena dikhawatirkan ia adalah jin. Sedangkan *al-abtar* dan *dzu thufyatain*, maka ia tetap dibunuh sekalipun ada di dalam rumah; karena Nabi ﷺ melarang membunuhnya kecuali yang tidak berekor dan *dzu thufyatain*.[46]

Al-Abtar: adalah ular yang berekor pendek, dan *dzu thufyatain* adalah yang memiliki dua garis hitam dipunggungnya. Ini adalah dua jenis ular yang boleh dibunuh secara mutlak. Selain keduanya tidak boleh dibunuh tetapi diusir dahulu sebanyak tiga

---

[45] HR. Al-Bukhari dalam *al-Hajj* (1829); Muslim dalam *al-Hajj* (1198).
[46] HR. Al-Bukhari dalam *Bad'ul Khalq*, (32897, 3298); Muslim dalam *as-Salam* (2233).

kali dengan mengatakan kepadanya, "Pergilah dan jangan berada di rumahku," atau kata-kata serupa yang menunjukkan ancaman kepadanya dan jangan dibiarkan tetap berada di rumah. Jika setelah itu ia tetap berada di rumah, berarti ia bukan jin. Atau kalau ia memang jin, berarti ia telah merelakan darahnya; maka saat itu boleh dibunuh. Tetapi jika ular tersebut menyerangnya saat itu, ia boleh membela diri walaupun pertama kali. Dengan menangkis serangannya, bahkan walaupun tindakannya membawa kepada kematian ular itu, atau apabila tidak bisa menghindari serangannya kecuali harus membunuhnya, maka ia boleh membunuhnya di saat itu; karena tindakan itu termasuk membela diri.

Fatawa Islamiyah (al-Lajnah ad-Da'imah) Ibnu Utsaimin, 4/450/41

52. Allah ﷻ Bersama Orang-orang yang Sabar

Pertanyaan:

Seringkali saya berbicara kepada diri sendiri untuk menjadi seorang manusia yang kuat iman, teguh dalam akidahnya, berpegang kepada agamanya, serta mencintai Allah ﷻ dan Rasul-Nya. Namun setelah beberapa waktu, aku merasakan patah semangat dalam hal itu, kemudian kembali lagi kepada semangat itu, dan begitu seterusnya...sehingga saya merasa kurang tenang. Wahai guru kami, saya mengharapkan agar Anda memberikan kepada saya jalan yang benar yang mesti saya lewati agar iman saya menjadi mantap.

Jawaban:

Jalan yang benar adalah konsisten terhadap suara hati anda, berupa bersihnya hati dan cinta kepada kebaikan. yang anda alami ini, juga dialami oleh orang lain. Sebagian orang mengalami hal ini, lalu mereka sabar dan berusaha tetap sabar, Allah ﷻ memberikan pertolongan kepada diri mereka.

Fatawa Islamiyah, Ibn Utsaimin, 4/495-496

53. Memelihara Anjing di Rumah

Pertanyaan:

Sesungguhnya di dalam rumah, kami memiliki anjing betina yang kami peroleh. Tadinya, kami tidak mengetahui hukum memelihara anjing tanpa keperluan. Setelah kami mengetahui hukumnya, kami mengusir anjing tersebut, dan ia tidak mau pergi karena sudah sangat jinak di rumah dan saya tidak ingin membunuhnya. Apakah jalan keluarnya?

Jawaban:

Termasuk perkara yang tidak disangsikan padanya adalah diharamkannya bagi manusia memelihara anjing kecuali dalam beberapa perkara yang ditegaskan oleh syara' atas bolehnya memeliharanya. Karena sesungguhnya,

مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً – إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ- اِنْتَقَصَ مِنْ أَجْـــرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ

"Siapa yang menjadikan anjing –kecuali anjing penjaga ternak, atau anjing pemburu, atau anjing penjaga tanaman– niscaya berkuranglah satu qirath pahalanya setiap hari."[47]

Apabila berkurang pahalanya satu *qirath* berarti ia berdosa dengan perbuatannya tersebut; karena hilangnya pahala seperti mendapatkan dosa, keduanya menunjukkan haramnya. Dalam kesempatan ini, saya memberi nasehat kepada orang-orang yang tertipu dengan perbuatan orang-orang kafir berupa pemeliharaan terhadap anjing, merupakan perbuatan keji. Kenajisannya lebih berat daripada najis-najis lainnya. Sesungguhnya najis anjing tidak bisa suci kecuali dengan tujuh kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Sampai-sampai babi yang keharamannya ditegaskan Allah ﷻ dalam al-Qur'an dan ia adalah *rijs* (najis), kenajisannya tidak sampai kepada batas ini. Anjing adalah najis yang sangat buruk. Namun sangat disayangkan, sebagian orang tertipu dengan orang-orang kafir yang terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan tercela, maka mereka memelihara anjing ini tanpa ada keperluan, tanpa

---

[47] HR. Al-Bukhari dengan seumpamanya dalam *adz-Dzaba'ih dan ash-Shaid* (5480-5482); Muslim dalam *al-Musaqat* (1574).

keterpaksaan. Memelihara, mendidik, dan membersihkannya padahal ia tidak pernah bersih selamanya. Walaupun dibersihkan dengan air laut niscaya tidak akan pernah bersih karena najisnya bersifat *'ain* (dzatnya). Kemudian mereka mengalami kerugian yang sangat banyak, menyia-nyiakan harta dengan pemeliharaan tersebut dan (Nabi ﷺ telah melarang menyia-nyiakan harta)[48]. Saya menyarankan kepada mereka agar bertaubat kepada Allah ﷻ dan mengeluarkan anjing dari rumah mereka. Adapun orang yang membutuhkannya untuk berburu, atau bertani, atau memelihara ternak, sesungguhnya hal tersebut tidak apa-apa karena adanya izin dari Nabi ﷺ dengan hal tersebut.

Tinggal jawaban terhadap pertanyaan saudara ini, kami katakan kepadanya, Apabila anda telah mengeluarkan anjing ini dari rumah dan mengusirnya, lalu ia datang lagi, maka anda tidak bertanggung jawab terhadapnya. Jangan anda biarkan ia tetap berada di sisi anda, jangan diberi tempat. Apabila anda terus memperlakukannya seperti ini di belakang pintu, kemungkinan ia akan pergi dan meninggalkan kota dan makan dari rizki dari Allah ﷻ sebagaimana anjing-anjing lainnya.

Fatawa Syaikh Ibn Utsaimin, jilid II

54. Mendidik Anjing

Pertanyaan:

Saya memiliki anjing yang saya didik. Ia bukan jenis anjing pemburu yang sudah dikenal. Apakah hasil buruannya (ketika berburu) halal atau haram? Dan apa hukumnya memelihara binatang-binatang seperti ini?

Jawaban:

Tidak boleh bagi seseorang memelihara anjing, kecuali anjing pemburu, atau penjaga tanaman atau penjaga ternak, sebagaimana adanya hadits dari Nabi ﷺ terhadap hal tersebut.

Anjing-anjing ini, yang disinggung oleh penanya, jika dipelihara untuk melatihnya berburu hingga pandai berburu, maka tidak ada larangan bagi dalam memelihara tersebut karena firman Allah,

---

[48] HR. Al-Bukhari dalam *az-zakah* (1477) dan Muslim dalam *al-Aqdhiyah* (593).

وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

"*(Buruan yang ditangkap) oleh binatang-binatang buas yang telah kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah amat cepat hisabNya.*" (Al-Ma'idah :4).

Apabila memeliharanya hanya karena hobi semata, maka hal ini hukum haram, tidak boleh, dan berkurang satu *qirath* pahalanya setiap hari.

Dalam kesempatan ini, saya ingin mengingatkan terhadap perbuatan mayoritas orang-orang yang hidup berlebihan, seperti memelihara anjing di rumah mereka, bahkan mereka membelinya dengan harta yang lebih dari biasanya. Padahal Nabi ﷺ (melarang 'memakan' harga anjing)[49] mereka melakukan hal itu karena meniru non muslim. Sudah jelas bahwa meniru non muslim dalam perkara yang diharamkan atau yang merupakan ciri khas mereka adalah perkara yang tidak boleh (haram), karena sabda Nabi ﷺ,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"*Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongan mereka.*"[50]

Nasehat saya kepada mereka mereka semua agar bertakwa kepada Allah ﷻ dan memelihara uang mereka, menjaga pahala dan ganjaran ibadah dari berkurangnya, dan agar mereka meninggalkan anjing-anjing ini serta bertaubat kepada Allah ﷻ dan siapa yang bertaubat niscaya Allah ﷻ akan menerima taubatnya.

Nur 'ala ad-Darb – Ibn Utsaimin – Maktabah adh-Dhiya'

---

[49] HR. Al-Bukhari dalam *al-Buyu'* (2237) dan Muslim dalam *al-Musaqat* (1567)

[50] HR. Abu Daud (4031) dan Ahmad (5093, 5094, 5634)

55. Hukum Tempat Kencing yang Bergantung *(Urinoir)*

Pertanyaan:

Di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri yang tidak menjamin bahwa air urine tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari, saya memberi nasehat kepadanya, ia menjawab, "Rasulullah ﷺ tidak pernah melarang hal tersebut." Saya memohon nasehat dan petunjuk.

Jawaban:

Boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri, apabila bisa terjaga dari percikan air kencing ke badan dan pakaiannya, karena Nabi ﷺ pernah kencing sambil berdiri di suatu saat.[51] Terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaiannya atau karena ada penyakit di tubuhnya, namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan.

Kitab ad-Da'wah (8) Alu Fauzan (3/46)

56. Bermain Kartu di Mushalla

Pertanyaan:

Kami, saudara kalian sedang menghadapi masalah di Amerika daerah Houston dan kami mendapatkan berbagai persoalan yang menyulitkan kami, kami mengharapkan kemurahan kalian untuk memberikan jawaban atasnya.

Kami tinggal dalam satu kelompok pemukiman sekitar dua puluh keluarga dan kami tidak memiliki masjid dalam pemukiman. Salah seorang *muhsinin* (donatur/dermawan) yaitu Majdal bin Sulthan bin Safran al-Qahthani –semoga Allah ﷻ mengampuni dan memberi rahmat kepadanya– telah memberikan sumbangan dengan menyewakan salah satu apartemen selama setahun untuk dijadikan mushalla, tempat berkumpul teman-teman di dalamnya, membangun keakraban di antara mereka, dan memberikan pelajaran agama kepada mereka. Setelah selesai

---

[51] HR. Al-Bukhari dalam *ath-Thaharah* (224) dan Muslim dalam *ath-Thaharah* (273).

shalat 'Isya, ada sebagian teman – semoga Allah ﷻ memberikan petunjuk kepada mereka – bermain kartu di ruangan ini. Beberapa teman telah menyatakan pengingkaran bahwa tidak boleh bermain kartu tersebut, apalagi di mushalla. Salah seorang dari mereka menjawab bahwa jika mereka meninggalkan permainan ini, niscaya mereka mendapat waktu lowong/senggang yang bisa membawa mereka ke diskotik atau gedung-gedung, atau hiburan-hiburan malam yang cabul, perlu diketahui pula bahwa di antara mereka ada yang menghadiri shalat subuh.

Kami mengharapkan fatwa Anda kepada kami tentang bolehnya bermain kartu ini di tempat sewaan ini dan kondisinya seperti yang telah disebutkan. Bolehkan bermain di mushalla seperti ini yang diwakafkan oleh donatur/dermawan untuk melaksanakan shalat, berkumpul, saling berdzikir kepada Allah. Bolehkah duduk bersama mereka, sedangkan mereka sedang bermain kartu ini ataukah harus berpisah dari mereka, berilah fatwa kepada kami, semoga Anda diberi ganjaran pahala.

Jawaban:

'Alaikum salam warahmatullahi wa barakatuh

Saya melihat bahwa tidak boleh melakukan permainan ini di tempat yang sediakan untuk melaksanakan shalat dan yang disewa oleh dermawan ini *–rahimahullah wa akrama matswah* – dan tidak disangsikan lagi bahwa permainan ini termasuk yang tidak ada faedahnya serta menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga, yang seharusnya digunakan untuk belajar ilmu yang bermanfaat, dan untuk berdzikir, berdoa, dan beribadah atau untuk pekerjaan yang dibolehkan. Namun, apabila sudah diketahui bahwa apabila mereka tidak melakukan permainan ini, mereka akan berpaling kepada yang lebih buruk lagi seperti drama, tempat-tempat diskotik-diskotik dan nyanyian, menyaksikan wanita telanjang, film-film porno dan gambar-gambar yang menggoda, niscaya bolehlah bagi mereka melakukan permainan ini yang menyibukkan mereka dari perbuatan-perbuatan maksiat dan kejahatan serta dari sebab-sebab fitnah. Sesungguhnya sebagian keburukan lebih ringan dari yang lain. Tetapi tidak boleh melakukan permainan ini ditempat yang disediakan untuk shalat dan mudzakarah, tetapi hendaknya mereka pulang ke rumah mereka atau tempat yang tepat untuk

permainan ini seperti aula, taman, dan yang seumpamanya. *Wallahu A'lam.*

Diucapkan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin hafizhahullah pada tanggal 19/12/1420 H

57. Melakukan Kerusakan yang Lebih Ringan untuk Menghindari yang Lebih Berat

Pertanyaan:

Ada di saluran televisi Amerika yang Allah lebih mengetahuinya, berupa kerusakan, telanjang, guyonan dan kufur kepada Allah ﷻ, semoga Allah memberikan kita keselamatan. Kami tinggal bersama keluarga kami, di mana di setiap flat apartemen ada televisi yang termasuk perabot rumah. Kami mengkhawatirkan anak-anak kami dari penyimpangan dan implikasi dengan yang mereka saksikan. Beberapa teman telah memasang parabola untuk menangkap saluran berbahasa Arab (Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Libanon). Alasan mereka adalah untuk mengetahui berita dan kondisi umat Islam, menyaksikan khutbah Jum'at dari Masjidil Haram, di mana semua saluran Amerika tidak ada berita berbahasa Arab.

Kami mengharapkan dari Anda penjelasan hukum memasang dan menyaksikan saluran berbahasa Arab, berilah penjelasan kepada kami, semoga Anda diberi pahala.

Jawaban:

Tidak disangsikan lagi bahwa siaran-siaran orang-orang kafir dari golongan Kristen, semuanya adalah keburukan dan kerusakan, tidak ada manfaatnya bagi umat Islam, baik manfaat dunia apalagi manfaat akhirat sebagai manfaat yang baik. Karena itu, kami memberikan nasehat kepada setiap muslim agar jangan mendengarkan dan melihat penayangannya lewat saluran televisi dan seumpamanya karena dikhawatirkan memberikan implikasi terhadap anak-anak dan orang-orang bodoh berupa penyimpangan dan kerusakan dalam akidah, tergoda dengan gambar-gambar telanjang, dan berbagai pemandangan menggoda. Apabila ditakutkan bahayanya terhadap orang-orang bodoh dan seum-

pama mereka, serta tidak ada kesanggupan menghalangi mereka memandang kepadanya dan pencegahan di antara mereka dan menyaksikannya, niscaya boleh berpaling kepada penggantinya yang lebih sedikit keburukannya dan lebih ringan bahayanya seperti menggunakan parabola yang ditujukan kepada negera-negara Arab Islam seperti Kerajaan Saudi Arabia, Emirat Arab, Qatar dan seumpamanya. Karena sebagian keburukan ada yang lebih ringan dari yang lain, dan di antara kaidah-kaidah ushul fikih ada yang berbunyi (melakukan yang terendah dari dua kerusakan untuk menghindari yang lebih besar). Apabila bisa menghindar dari semuanya dan melakukan yang dianjurkan dan dibolehkan dalam agama, sesungguhnya tidak boleh menyibukkan diri dengan merilei saluran-saluran itu, dan memandang acara yang disiarkan lewat parabola dan seumpamanya. Sedapat mungkin, gunakanlah waktu dengan melakukan dzikir-dzikir yang *ma'tsur,* ilmu-ilmu yang bermanfaat, berita-berita yang dibolehkan, dan di dalam yang halal merupa alternatif dari yang haram. *Wallahu A'lam.*

58. Menghabiskan Waktu Melalui Jaringan Internet

Pertanyaan:

Banyak di kalangan pemuda yang menghabiskan sebagian besar waktunya tenggelam di jaringan internet dan berkeliling di situs-situs yang berbeda-beda, yang baik yang buruk, berikanlah nasehat untuk para pemuda tersebut?

Jawaban:

Banyak di kalangan pemuda tersebut yang memiliki waktu senggang dan cenderung kepada hawa nafsu dan sesuatu yang diinginkan oleh jiwa berupa melihat segala yang baru, lalu mereka mengikuti perkumpulan tersebut yang memberikan apa yang disiarkan lewat internet atau saluran alam maya. Tidak disangsikan lagi bahwa kebanyakan yang disiarkan program-program ini adalah syubhat-syubhat yang menyesatkan, propaganda-propaganda yang merusak akal dan fitrah, serta gambar-gambar cabul yang menggoda bagi yang menyaksikannya. Maka nasehat kami kepada setiap muslim dari kalangan pemuda dan orang tua agar

mendidik diri sendiri dari tempat-tempat itu dan perkumpulan-perkumpulan kotor, agar mereka memelihara pendengaran dari mendengar kata-kata kotor dan ucapan-ucapan yang samar, agar mereka memelihara mata dari melihat siaran-siaran kufur atau bid'ah, karena memelihara waktu mereka dari kesia-siaan, memelihara agama dan akidah mereka dari perbuatan bid'ah, memelihara atas fitrah dan akal mereka dari tertipu dengan yang didengar atau disiarkan yang bisa menghapuskan penglihatan dan menulikan pendengaran. Mereka akan menemukan kesibukan dan menghabiskan waktu senggang mereka dengan berbagai hal yang mengandung maslahat (kebaikan) agama, mencari bekal ilmu-ilmu yang bermanfaat dan amal-amal shalih. Dan dari pekerjaan-pekerjaan duniawi yang mereka dapatkan dengan usaha-usaha yang mubah dan rizki yang halal, yang melangsungkan kehidupan mereka. Atau ilmu-ilmu yang dibolehkan dan berita-berita benar yang menjadi pelajaran berharga dengan mendengarkannya di dalam perjalanan hidup mereka. Mereka saling mengingatkan apa yang dialami oleh pendahulu mereka. Bersyukur dan memuji kepada Rabb mereka bahwa Dia ﷻ telah memberikan petunjuk kepada Islam dan membukakan kepada mereka ilmu-ilmu baru yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Sesungguhnya manusia akan dihisab atas waktu yang disia-siakannya. Diriwayatkan dalam hadits,

لَا تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِه فِيْمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيْمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَا أَبْلَاهُ

"Tidak akan terjerumus dua kaki hamba pada hari kiamat sehingga ditanya tentang umurnya ke mana dihabiskannya, tentang ilmunya apa yang dilakukan padanya, tentang hartanya, dari mana didapatkannya dan ke mana digunakan, dan tentang badannya pada apakah ia hancurkan."[52]

Ia harus menyiapkan jawaban bagi setiap pertanyaan dan menyiapkan jawaban yang benar bagi semua jawaban. *Allahu A'lam.*

Diucapkan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah al-Jinrin pada 2/7/1420 H

---

[52] HR. At-Tirmidzi dalam *shifah al-Qiyamah* (2417)

59. Hukum Televisi

Pertanyaan:

Segala puji hanya bagi Allah, rahmat dan kesejahteraan semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya. *Wa ba'du: Lajnah ad-Da'imah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta'* telah meneliti pertanyaan yang diajukan dari Hifzhi bin Ali Zaini kepada pimpinan umum dan dipindahkan kepadanya dari sekretaris umum no. 1006 dan tanggal 19/12/1398 H.

Dan isinya adalah: Istri saya meminta dibelikan televisi dan saya tidak menyukainya. Saya berharap kepada Allah ﷻ, kemudian kepada kalian penjelasan tentang televisi. Apakah hukumnya haram atau makruh atau boleh. Di mana saya tidak menyukai membeli keperluan yang haram?

Jawaban:

Pesawat televisi itu sendiri tidak bisa dikatakan haram, dan tidak pula makruh dan tidak pula boleh. Karena ia adalah benda yang tidak berbuat apapun. Sesungguhnya hukumnya sangat tergantung dengan perbuatan hamba, bukan dengan dzat sesuatu. Maka membuat televisi dan menjadikannya (sebagai alat) untuk menyebarkan hadits atau program sosial yang baik, hukumnya boleh. Jika yang ditampilkan adalah gambar-gambar yang menggiurkan lagi membangkitkan syahwat, seperti gambar-gambar wanita telanjang, gambar laki-laki yang menyerupai perempuan dan yang sama pengertian dengan hal tersebut. Atau yang didengar adalah yang diharamkan, seperti lagu-lagu cabul, kata-kata yang tidak bermoral, suara para artis kendati dengan lagu-lagu yang tidak cabul. Nyanyian laki-laki yang melembutkan suara dalam nyanyian mereka, atau menyerupai wanita padanya, maka ia diharamkan. Dan inilah kebiasaan dalam penggunaan televisi di masa sekarang, karena kuatnya kecenderungan manusia kepada hiburan dan kekuasaan hawa nafsu atas jiwa kecuali orang dipelihara oleh Allah ﷻ dan sangat sedikit sekali. Sebagai kesimpulan: duduk di depan televisi atau mendengarkannya atau melihat acaranya, selalu mengikuti dalam penentuan hukum halal dan haram dari apa yang dilihat atau yang didengar. Terkadang sesuatu yang diperbolehkan untuk didengar dan untuk duduk di

depannya menjadi dilarang karena faktor menyia-nyiakan waktu senggang dan berlebihan padanya, yang kadang kala manusia sangat membutuhkan kesibukan yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya dan umatnya dengan manfaat yang merata dan kebaikan yang banyak. Wajib bagi setiap muslim menurut agama, untuk tidak membelinya, mendengarkannya dan melihat yang ditayangkan di dalamnya; karena merupakan sarana kepada mendengarkan dan melihat yang diharamkan. Semoga rahmat dan kesejahteraan Allah tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

60. Hukum Mendengarkan Rekaman al-Qur'an di Saat Menunggu Pembicaraan

Pertanyaan:

Di tempat kami bekerja ada alat PHBX yang berfungsi membagi percakapan yang masuk kepada kami untuk ditujukan secara otomatis kepada yang dimaksud (dengan extension). Terkadang, telepon yang ditujukan pemindahan (transfer) percakapan kepadanya sedang sibuk berbicara dengan yang lain. Dan di saat menunggu transfer, maka kami memasang rekaman bacaan al-Qur'an al-Karim. Sebagian di antara teman mengkritik bahwa ini termasuk penghinaan terhadap al-Qur'an; karena terkadang masa pemindahan pembicaraan itu sangat pendek yang menyebabkan terputusnya suara rekaman, sehingga ayatnya tidak sempurna, serta bisa membawa kepada kerusakan makna. Juga orang-orang yang sering menelpon, dan sering mendengarkan ayat-ayat yang diulang-ulang, kadang mengakibatkan mereka bosan. Disamping juga terkadang yang mendengarkan ayat-ayat tersebut adalah non muslim, lalu mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas.

Kami berharap dari Syaikh penjelasan dalam masalah ini. Apakah yang telah kami lakukan adalah penghinaan terhadap al-Qur'an seperti yang dikatakan sebagian teman dan apakah yang paling baik menurut pandangan Syaikh? Semoga Allah ﷻ memberikan balasan kebaikan kepada Anda.

Jawaban:

Saya berpendapat bahwa mengisi waktu dengan mendengarkan ayat-ayat al-Qur'an atau al-Hadits asy-Syarif lebih baik daripada diam. Sesungguhnya si penelpon, masa menunggu terasa lama, apabila hanya diam yang berkepanjangan, lalu ia merasa gelisah dan dihinggapi rasa bosan dan jenuh. Lalu cacian ditujukan kepada yang dicari dan menuduh mereka menyepelekan dan tidak memperhatikan kepada orang yang menelpon. Berbeda sekali apabila mendengarkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits yang mulia, doa-doa yang utama dan umum lainnya, hikmah-hikmah bahasa arab, faedah-faedah, dan nasehat-nasehat yang bisa diambil faedah darinya oleh orang yang dikehendaki Allah ﷻ kebaikan kepadanya. Terputusnya ayat tidaklah membahayakan saat menelpon. Pendengar bisa bertanya tentang kesempurnaan ayat tersebut atau kembali ke mushaf. Dan tidak apa-apa, kendati pendengarnya adalah orang kafir agar tegak *hujjah* kepadanya dengan mendengarkan al-Qur'an yang merupakan mu'jizat Nabi ﷺ dan *hujjah* Allah ﷻ kepada makhluk-Nya. Siapa yang merasa gelisah mendengarkan al-Qur'an, maka tidak ada kebaikan padanya. Realitasnya, sesungguhnya rasa gelisah karena diam yang lama lebih sering terjadi. Maka atas dasar inilah, hendaknya kamu meneruskan apa yang telah kamu lakukan. Hal itu lebih baik daripada orang yang mengisi waktu dengan mendengarkan musik dan lagu-lagu. Seperti kebanyakan para pengguna mesin PHBX ini. Sebaik baik ucapan adalah *kalamullah*. Semoga kamu diberi balasan kebaikan.

Diucapkan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin

61. Hukum Mengutamakan Salah Seorang Anak Atas yang Lain

Pertanyaan:

Bolehkah saya memberikan kepada salah seorang anak saya sesuatu yang tidak saya berikan kepada yang lain, karena yang lain sudah kaya?

Jawaban:

Anda tidak boleh menentukan salah seorang anak, laki-laki dan perempuan dengan memberikan sesuatu tanpa yang lain. Namun wajib berlaku adil di antara mereka menurut pembagian warisan atau tidak memberikan kepada mereka semua, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

"*Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil di antara anak-anakmu.*"[53]

Namun, apabila mereka ridha dengan menentukan seseorang dari mereka dengan suatu pemberian, maka tidak apa-apa apabila mereka yang ridha adalah yang sudah baligh serta *rasyid* (pintar). Dan seperti ini pula jika di antara anak-anak anda ada yang kekurangan dan lemah bekerja karena sakit atau ada penyakit yang menghalanginya bekerja, dia tidak mempunyai ayah dan tidak ada saudara yang memberinya nafkah, dan tidak ada tunjangan negara untuk menutupi keperluannya. Maka sesungguhnya anda harus memberi nafkah kepadanya sekedar keperluannya hingga Allah ﷻ memberikan kecukupan kepadanya dari hal itu.

Fatawa al-Mar'ah, hal. 101 Syaikh Ibnu Baz

[53] Disepakati keshahihannya; al-Bukhari dalam *al-Hibah* (2587); Muslim dalam *al-Hibat* (13-1623).